

Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy

TAMAMMUL *MINNAH*  
**SHAHIH  
FIQIH  
SUNNAH**

---

Pengantar:

Syaikh Abu Ishaq Al Khuwainy  
Syaikh Muhammad Shafwat Nuruddin

Takhrij Hadits:

Berdasarkan buku-buku  
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

**Asy-Syaikh Abu Abdurrahman  
‘Adil bin Yusuf Al-Azzazi**

# **Tamamul Minnah**

**Shahih Fiqih Sunnah Berdasarkan Al-Qur'an  
dan Sunnah Ash-Shahihah**

Takhrij Hadits Berdasarkan Buku-buku:  
**Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani**

**PUSTAKA  
AS-SUNNAH**

## *Daftar Isi*

|  |    |
|--|----|
| ► Kata Pengantar Penerbit.....                     | 5  |
| ► Mukaddimah Syaikh Muhammad Shafwat Naruddin..... | 7  |
| ► Mukaddimah Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini .....     | 11 |
| ► Daftar Isi .....                                 | 13 |

## **Kitab Thaharah**

### **Hukum-Hukum Air ~ 27**

|  |    |
|--|----|
| ► Air Musta'mal .....  | 29 |
| ► Air yang Tercampur dengan Benda yang Suci.....   | 30 |
| ► Air yang Tercampur dengan Benda yang Najis.....  | 31 |
| ► Sesuatu yang Terjatuh ke dalam Air .....   | 33 |
| ► Jika Air Kejatuhan Tanah atau Debu, Lalu Menyebabkan Air Berubah.....  | 33 |
| ► Air Payau .....  | 33 |
| ► Boleh Berwudhu dengan Air Musyammas (yang Dipanaskan dengan Sinar Matahari) dan Air yang Dipanaskan .....          | 34 |
| ► Boleh Berwudhu dengan Air Zam-zam .....  | 35 |
| ► Jika Seseorang Ragu pada Kenajisan Suatu Air yang pada Asalnya Suci atau Sucinya Air yang pada Asalnya Najis ..... | 35 |
| ► Jika Seseorang Tersamar olehnya Antara Air yang Suci dengan Air  |    |

|   |    |
|---|----|
| yang Najis atau Pakaian yang Suci dengan Pakaian yang Najis   | 35 |
| ► Majelis Hai'ah Kibârul Ulama' yang Berkedudukan di Saudi Arabiyah Berpandangan, Bahwa Air yang Berasal dari Saluran-saluran Air (yang Telah Terkontaminasi dengan Najis) Lalu Disterilkan dari Najis-najis yang Menimpanya Melalui Proses Tekhnologi Modern, Dimana Tidak Terlihat di dalamnya Perubahan oleh Najis pada Rasa, Warna dan Bau..... | 35 |
| <b>Hukum Al-Asar (Sisa/Bekas Minuman) ~ 37</b>  |    |
| ► Sisa Minuman Manusia.....   | 37 |
| ► Sisa Minuman Binatang Ma'kûl al-Lahmu (Binatang yang Halal Dimakan Dagingnya).....  | 38 |
| ► Sisa Minuman Kucing .....   | 39 |
| ► Sisa Minuman Baghal (Peranakan dari Kuda dan Keledai) dan Keledai.....  | 39 |
| ► Sisa Minuman Binatang Buas, Burung Penyambar, Binatang Serangga dan Semisalnya .....  | 40 |
| ► Sisa Minuman Anjing dan Babi.....   | 41 |
| <b>Hukum-Hukum Najis ~ 42</b>   |    |
| ► Wajibnya Menghilangkan Najis .....  | 42 |
| ► Macam-macam Najis .....   | 42 |
| ► Tata Cara Mensucikan Berbagai Macam Najis.....  | 59 |
| ► Apakah Harus Menggunakan Air untuk Menghilangkan Najis, atau Boleh Menggunakan Cairan Selainnya?.....   | 64 |
| ► Hukum Najis Jika Berubah Menjadi Bentuk yang Lain .....   | 65 |
| <b>Bab Aniyah (Bejana) ~ 70</b>   |    |
| ► Bejana Emas dan Perak .....   | 70 |
| ► Bejana Orang-orang Kafir .....  | 72 |
| <b>Bab Buang Hajat ~ 74</b>   |    |
| <b>Sunnah Al-Fithrah ~ 86</b>   |    |
| ► Makna Al-Fithrah .....  | 86 |
| ► Penjelasan Tentang Sunnah Al-Fithrah.....   | 86 |

## **Hukum-Hukum Berwudhu ~ 99**

|   |     |
|---|-----|
| ► Makna Wudhu .....                                     | 99  |
| ► Dalil Pensyariatan Wudhu.....                         | 99  |
| ► Keutamaan Berwudhu.....                               | 100 |
| ► Fardhu-fardhu Wudhu .....                             | 102 |
| ► Sunnah-sunnah Wudhu .....                             | 112 |
| ► Pembatal-pembatal Wudhu.....                          | 120 |
| ► Hal-hal yang Diwajibkan dan Disunnahkan Berwudhu..... | 129 |

## **Mengusap Kedua Khuf ~ 139**

|   |     |
|---|-----|
| ► Disyariatkannya Mengusap Khuf.....                                | 139 |
| ► Mengusap Kaos Kaki, Sandal dan Pembalut Kaki .....                | 139 |
| ► Syarat-syarat Mengusap.....                                       | 141 |
| ► Usapan Dikhususkan pada Bagian Atas Khuf.....                     | 143 |
| ► Batas Waktu Mengusap Khuf .....                                   | 143 |
| ► Kapan Batas Waktu Pengusapan Dimulai dan Kapan Berakhirnya? ..... | 144 |
| ► Hal-hal yang Membatalkan Kesucian Mengusap .....                  | 146 |

## **Hukum-Hukum Mandi ~ 149**

|  |     |
|--|-----|
| ► Disyariatkannya Mandi .....                    | 149 |
| ► Hal-hal yang Mewajibkan Mandi .....            | 149 |
| ► Hal-hal yang Diharamakan bagi yang Junub ..... | 156 |
| ► Mandi-mandi yang Disunnahkan .....             | 160 |
| ► Sifat Mandi Janabat.....                       | 163 |

## **Tayammun ~ 169**

|  |     |
|--|-----|
| ► Makna Tayammum .....                             | 169 |
| ► Disyariatkannya Tayammum.....                    | 169 |
| ► Tayammum Adalah Keistimewaan Umat Islam .....    | 171 |
| ► Kapan Disyariatkannya Tayammum?.....             | 171 |
| ► Syarat-syarat Diperbolehkannya Bertayammum ..... | 174 |
| ► Sifat Tayammum.....                              | 175 |
| ► Pembatal-pembatal Tayammum.....                  | 176 |

## **Mengusap Jabirah ~ 183**

## Haidh, Nifas, dan Istihadhah ~ 186

### Pertama: Haidh

- Definisi Haidh..... 186
- Sifat Darah Haidh..... 186
- Usia Permulaan Haidh..... 186
- Masa Haidh ..... 186
- Masa Suci Antara Dua Haidh..... 188
- Haidh Wanita Hamil..... 188
- Tanda-tanda Suci dari Haidh ..... 190

### Kedua: Istihadhah

- Makna Istihadhah ..... 192
- Kondisi Wanita Mustahadhah ..... 192

### Ketiga: Nifas

- Makna Nifas..... 197
- Masa Nifas ..... 198
- Batas Minimal Masa Nifas..... 199
- Tetapnya Hukum Nifas ..... 200
- Hukum-hukum yang Berlaku untuk Haidh dan Nifas..... 201

## Kitab Shalat

### Hukum-Hukum Shalat ~ 211

- Makna Shalat..... 211
- Hukum Shalat..... 211
- Kedudukan Shalat ..... 212
- Bilangan Shalat yang Difardhukan..... 213
- Keutamaan Shalat dan Anjuran dalam Melaksanakannya..... 214
- Kepada Siapakah Shalat Itu Diwajibkan? ..... 216

### Waktu-Waktu Shalat ~ 220

- Waktu Shalat Zhuhur .....** 222
- Waktu Shalat Ashar .....** 224
- Anjuran Menyegerakan Shalat Ashar Sekalipun Mendung ..... 225
- Waktu Shalat Maghrib .....** 227
- Waktu Shalat Isya.....** 227

|  |            |
|--|------------|
| ► Anjuran Mengakhirkkan Shalat Isya Hingga Sepertiga Malam ... | 228        |
| Makruhnya Tidur Sebelum Shalat Isya' dan Bercakap-cakap        |            |
| Setelahnya.....  | 229        |
| <b>Waktu Shalat Shubuh .....</b>                               | <b>231</b> |
| ► Keterangan tentang Pelaksanaan Shalat Shubuh Diwaktu Ghalas  |            |
| dan di Waktu Isfâr.....  | 231        |
| ► Hukum Shalat bagi yang Ketiduran atau Terlupa .....          | 238        |
| <b>Hukum-Hukum Adzan ~ 245</b>                                 |            |
| ► Makna Adzan.....   | 245        |
| ► Keutamaan Adzan dan Para Muadzdzin.....                      | 245        |
| ► Awal Mula Disyariatkan Adzan.....                            | 247        |
| ► Hukum Adzan.....   | 250        |
| ► Adzan bagi Musafir .....                                     | 251        |
| ► Sifat Adzan .....  | 251        |
| ► Tatswib pada Adzan Shubuh yang Pertama .....                 | 252        |
| ► Sifat Iqamat .....   | 253        |
| ► Hukum-hukum yang Berkenaan dengan Muadzin .....              | 254        |
| ► Berbicara di Tengah-tengah Adzan .....                       | 261        |
| ► Adzan bagi Wanita.....                                       | 261        |
| ► Urut dalam Adzan.....  | 262        |
| ► Jarak Waktu Antara Adzan dan Iqamat.....                     | 263        |
| ► Adzan untuk Setiap Shalat yang Terluput Lantaran Tidur atau  |            |
| Lupa .....   | 263        |
| ► Jarak Waktu Antara Iqamat dan Shalat.....                    | 265        |
| ► Kapan Mulai Bangkit Berdiri untuk Shalat?.....               | 266        |
| ► Keluar dari Masjid Setelah Adzan Berkumandang.....           | 266        |
| ► Doa antara Adzan dan Iqamat.....                             | 267        |
| ► Dzikir ketika Adzan dan Dzikir Setelahnya .....              | 270        |
| <b>Syarat-Syarat Sahnya Shalat ~ 278</b>                       |            |
| ► Makna Syarat .....   | 278        |
| <b>Sifat Shalat ~ 296</b>                                      |            |
| ► Berdiri untuk Shalat.....                                    | 299        |
| ► Kemudian Berniat untuk Shalat .....                          | 304        |

|  |     |
|--|-----|
| ▶ Memulai dengan Takbiratul Ihram.....   | 306 |
| ▶ Mengangkat Kedua Tangan Bersamaan dengan Takbir .....  | 308 |
| ▶ Kemudian Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri di Atas Dada.....   | 311 |
| ▶ Kemudian Beristiftah .....   | 312 |
| ▶ Kemudian Berta'awwudz .....  | 319 |
| ▶ Kemudian Membaca Surat al-Fatihah .....  | 320 |
| ▶ Kemudian Mengucapkan Amin.....   | 327 |
| ▶ Kemudian Membaca Surah Setelahnya .....  | 329 |
| ▶ Kemudian Bertakbir Sambil Mengangkat Kedua Tangan.....   | 338 |
| ▶ Kemudian Ruku' .....   | 341 |
| ▶ Hendaknya Berlaku Thuma'ninah dalam Ruku' .....  | 343 |
| ▶ Kemudian Bangkit dari Ruku' Sambil Mengucapkan "Sami'allahu liman hamidah" .....   | 344 |
| ▶ Thuma'ninah dalam I'tidal.....   | 348 |
| ▶ Kemudian Bertakbir Lalu Turun Sujud dan Bersujud .....   | 349 |
| ▶ Kemudian Bertakbir dan Duduk .....   | 356 |
| ▶ Kemudian Bertakbir dan Melakukan Sujud yang Kedua .....  | 359 |
| ▶ Kemudian Bangkit dari Ruku' Seraya Bertakbir dan Duduk dengan Duduk yang Ringan .....  | 359 |
| ▶ Kemudian Berdiri untuk Rakaat yang Kedua .....   | 359 |
| ▶ Kemudian Melakukan Rakaat Kedua Seperti Rakaat Pertama ...   | 361 |
| ▶ Duduk Tasyahhud Bila Dua Rakaat Telah Berlangsung.....   | 361 |
| ▶ Lalu Bertasyahhud .....  | 364 |
| ▶ Kemudian Bershalawat Atas Nabi ﷺ .....   | 369 |
| ▶ Kemudian Bangkit ke Rakaat yang Ketiga dengan Bertakbir Seraya Mengangkat Kedua Tangan .....   | 371 |
| ▶ Apabila Ia Telah Menyelesaikan Rakaat yang Ketiga<br>(Jika Shalat Hanya Terdiri dari Tiga Rakaat) atau yang Keempat<br>(Jika Shalat Terdiri dari Empat Rakaat) Maka Ia Melakukan<br>Duduk Tawarruk ..... | 372 |
| ▶ Lalu Membaca Tasyahhud .....   | 373 |
| ▶ Kemudian Bershalawat kepada Nabi ﷺ .....   | 373 |
| ▶ Kemudian Berlindung kepada Allah dari Empat Perkara.....   | 376 |
| ▶ Kemudian Salam .....   | 383 |

► Dan Dianjurkan Berdzikir Seusai Shalat..... 387

## Pembatal-Pembatal Shalat ~ 400

- Berbicara dengan Sengaja ..... 400
- Makan dan Minum dengan Sengaja..... 402
- Meninggalkan Salah Satu Rukun, Wajib atau Syarat Shalat ..... 402
- Banyak Mengerjakan Sesuatu Secara Sengaja ..... 403
- Tertawa di dalam Shalat ..... 404

## Hal-hal yang Diperbolehkan dalam Shalat:

- Diperbolehkan Berjalan dalam Shalat Lantaran Suatu Hal yang Terjadi ..... 405
- Diperbolehkan Menggendong Anak Kecil di dalam Shalat ..... 406
- Membunuh Ular dan Kalajengking di dalam Shalat ..... 406
- Berpaling di dalam Shalat ..... 407
- Menangis dan Merintih ..... 408
- Ucapan Tasbih (subhânlâh) untuk Laki-laki dan Tepuk Tangan untuk Wanita ..... 408
- Mengingatkan Bacaan Imam ..... 409
- Isyarat dalam Shalat Lantaran Menjawab Salam..... 410
- Isyarat yang Difahami dari Orang yang Shalat Lantaran Ada Keperluan ..... 410
- Diperbolehkan Memuji Allah Apabila Seseorang Melihat atau Mendengar Sesuatu yang Semestinya Ia Melakukan Hal Itu ..... 412
- Meludah dan Mengeluarkan Dahak di dalam Shalat ..... 413
- Mencegah Orang yang Melintas di Depan Orang yang Shalat... 414
- Beberapa Permasalahan Lain ..... 414

## Larangan-larangan di dalam Shalat:

- Larangan Berkacak Pinggang di dalam Shalat ..... 416
- Larangan Memintal atau Menggulung Rambut atau Pakaian di dalam Shalat..... 417
- Larangan Meludah ke Arah Kiblat atau ke Sebelah Kanan Orang yang Shalat..... 418
- Larangan Menganyam (Menjalin) Jari-jemari..... 418
- Larangan Mengusap Kerikil ..... 419
- Larangan Menutup Mulut dan Menjulurkan Kain dalam Shalat 420
- Makruhnya Orang yang Shalat Memandang pada Sesuatu yang

|  |     |
|--|-----|
| Melalaikannya dari Shalat.....   | 421 |
| ► Larangan Mengangkat Pandangan ke Langit .....  | 421 |
| ► Makruhnya Bertumpu pada Dua Tangan .....   | 421 |
| <b>Shalat Jamaah ~ 423</b>   |     |
| ► Keutamaan Shalat Berjamaah .....   | 423 |
| ► Hukum Shalat Berjamaah.....  | 430 |
| ► Shalat Jamaah bagi Wanita .....  | 432 |
| ► Posisi Imam dan Aturan Shaf-shaf Para Makmum .....   | 435 |
| ► Shalat Seorang Diri di Belakang Shaf .....   | 448 |
| ► Posisi Imam dan Makmum .....   | 450 |
| ► Imam dan Hukum-hukumnya.....   | 454 |
| ► Bagaimana Cara Seorang Makmum Shalat Jika Imam -Karena Suatu Alasan- Ia Shalat dengan Duduk..... | 464 |
| ► Imam yang tidak Disukai ke Imamannya .....   | 466 |
| ► Udzur-udzur yang Diperbolehkan Meninggalkan Shalat Jamaah dan Jum'at .....                       | 474 |
| <b>Shalat Tathawwu' 482</b>  |     |
| ► Keutamaan Shalat Tathawwu' .....   | 482 |
| ► Anjuran Memperbanyak Shalat Sunnah dan Berdiri Lama .....  | 483 |
| ► Menyembunyikan Shalat Tathawwu' dan Menjadikannya di Rumah.....                                  | 484 |
| ► Shalat Sunnah dengan Berjamaah.....  | 486 |
| ► Boleh Shalat Tathawwu' dengan Duduk .....  | 487 |
| ► Larangan Shalat Tathawwu' Saat Iqamah Shalat di Kumandangkan .....                               | 489 |
| <b>Shalat-Shalat Sunnah ~ 491</b>  |     |
| ► Shalat-shalat Sunnah yang Mengiringi Shalat-shalat Fardhu ....                                   | 491 |
| ► Shalat-shalat Sunnah yang Tidak Mengiringi Shalat Fardhu.....                                    | 502 |
| ► Shalat-shalat Mustahabbah (yang Disukai) Lainnya.....  | 509 |
| <b>Shalat Dhuha ~ 513</b>  |     |
| ► Hukum Shalat Dhuha .....   | 516 |
| ► Bilangan Rakaatnya.....  | 516 |
| ► Tatacara Pelaksanaan Shalat Dhuha .....  | 517 |

|  |     |
|--|-----|
| ► Waktu Shalat Dhuha.....  | 518 |
| <b>Shalat Qiyamul Lail ~ 519</b>                                 |     |
| ► Targhib (Menggemarkan) Mengerjakan Shalat Malam.....           | 519 |
| ► Hukum Shalat Malam .....                                       | 520 |
| ► Beberapa Adab dan Hukum yang Terkait dengan Shalat Malam ..... | 522 |
| ► Waktu Shalat Malam .....                                       | 526 |
| ► Tata Cara Shalat Malam.....                                    | 528 |
| ► Mengqadha' Shalat Malam .....                                  | 530 |
| <b>Shalat Witir ~ 536</b>  |     |
| ► Hukum Shalat Witir .....                                       | 536 |
| ► Waktu Shalat Witir .....                                       | 537 |
| ► Mengulangi Shalat Witir.....                                   | 538 |
| ► Bilangan Rakaat Shalat Witir .....                             | 539 |
| ► Bacaan dalam Shalat Witir.....                                 | 543 |
| ► Dzikir Setelah Witir .....                                     | 544 |
| ► Mengqadha' Shalat Witir.....                                   | 547 |
| <b>Shalat Kusuf (Gerhana) ~ 553</b>                              |     |
| ► Hukum Shalat Gerhana .....                                     | 553 |
| ► Waktu Shalat Gerhana.....                                      | 554 |
| ► Seruan Shalat Gerhana.....                                     | 555 |
| ► Tata Cara Shalat gerhana.....                                  | 556 |
| ► Apakah Bacaan dalam Shalat Gerhana Jahr atau Siir? .....       | 558 |
| ► Khutbah Shalat Gerhana .....                                   | 560 |
| <b>Shalat Istisqa' ~ 563</b>                                     |     |
| ► Makna Istisqa' .....   | 563 |
| ► Hukum Shalat Istisqa' .....                                    | 563 |
| ► Tatacara Shalat Istisqa' .....                                 | 563 |
| ► Dzikir ketika Melihat Hujan .....                              | 568 |
| ► Beberapa Jalan Lain untuk Meminta Siraman Hujan.....           | 569 |
| <b>Sujud Sahwi ~ 574</b>   |     |
| ► Beberapa Permasalahan yang Terkait dengan Sujud Sahwi .....    | 576 |

|  |            |
|--|------------|
| ► Hikmah Sujud Sahwi .....   | 582        |
| <b>Sujud Tilawah ~ 586</b>   |            |
| ► Syariat dan Hukum Sujud Tilawah .....  | 586        |
| ► Keutamaan Sujud Tilawah .....  | 587        |
| ► Hukum Orang yang Mendengar Bacaan Ayat-ayat Sajadah ....                             | 587        |
| ► Dzikir dan Do'a dalam Sujud Tilawah .....  | 588        |
| ► Syarat-syarat dalam Sujud Tilawah.....   | 588        |
| ► Takbir dalam Sujud Tilawah.....  | 589        |
| <b>Sujud Syukur ~ 591</b>  |            |
| <b>Sutrah Orang yang Shalat ~ 592</b>  |            |
| ► Disyariatkannya Sutrah.....  | 592        |
| ► Makna Sutrah .....   | 592        |
| ► Jarak Antara Orang yang Shalat dengan Sutrahnya.....                                 | 592        |
| ► Tingginya Sutrah .....   | 593        |
| ► Hikmah Menggunakan Sutrah .....  | 594        |
| ► Dosa Orang yang Lewat di Hadapan Orang yang Sedang<br>Shalat .....                   | 595        |
| ► Shalat di Belakang Orang yang Sedang Tidur.....                                      | 595        |
| ► Sutrah Imam Adalah Sutrah bagi Maknum di Belakangnya ....                            | 596        |
| ► Orang Shalat yang Menolak Orang yang Lewat di Depannya ...                           | 596        |
| ► Apa yang Dapat Memutuskan Shalat .....   | 597        |
| <b>Shalat Orang yang Mendapat Udzur ~ 599</b>  |            |
| <b>Pertama: Shalat Orang yang Sakit .....</b>  | <b>599</b> |
| <b>Kedua: Shalat Orang yang Bepergian (Musafir) .....</b>                              | <b>599</b> |
| ► Hukum Shalatnya Musafir .....  | 599        |
| ► Dalil-dalil yang Mewajibkan Qashar .....   | 600        |
| ► Adapun Dalil-dalil Orang yang Mengatakan Qashar Adalah<br>Rukhsah (Keringanan) ..... | 600        |
| ► Jarak Qashar .....   | 602        |
| ► Waktu yang Membolehkan Musafir Mengqashar Shalat .....                               | 603        |
| ► Adab yang Berkaitan dengan Safar Dimana Sangat Banyak<br>Diperlukan .....            | 608        |
| ► Menjama' Dua Shalat .....  | 613        |

## Shalat Khauf ~ 619

- ▶ Dalil-dalil Pensyariatan Shalat Khauf..... 619
- ▶ Sifat Shalat Khauf ..... 620





# **KITAB THAHARAH**

- ❖ Hukum-Hukum Air
- ❖ Hukum Al-Asar (Sisa Bekas Minuman)
- ❖ Hukum-Hukum Najis
- ❖ Bab Aniyah (Bejana)
- ❖ Bab Buang hajat
- ❖ Sunnah Al-Fitrah
- ❖ Hukum-Hukum Berwudhu
- ❖ Mengusap Kedua Khuf
- ❖ Hukum-Hukum Mandi
- ❖ Mengusap Jabirah
- ❖ Haidh, Nifas, dan Istihadhah



# KITAB THAHARAH

## Hukum-Hukum Air

### Makna Thaharah

Secara etimologi thaharah berarti bersih dan terbebas dari kotoran. Sedangkan secara terminologi thaharah adalah terangkatnya hadats dan hilangnya najis.

Hadats adalah sifat maknawi (abstrak) yang terdapat di badan, apabila ada sebab yang menghalangi dari ibadah. Hadats terbagi dua; hadats kecil yang mengharuskan untuk berwudhu dan hadats besar yang mengharuskan untuk mandi. Hadats hanya dapat terangkat dengan berwudhu dan mandi atau dengan sesuatu yang dapat menempati posisi keduanya, yaitu tayammum.

Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor yang dapat menghalangi keabsahan ibadah. Hilangnya najis tersebut adalah dengan cara membersihkannya dari apa saja yang tertimpa olehnya. Adapun hukum-hukum thaharah maka kita mulai dengan membahas hukum-hukum air terlebih dahulu.

### Hukum-Hukum Air

Pada asalnya, air itu ‘suci dan mensucikan’, suci pada zatnya dan mensucikan pula yang lainnya. Allah ﷺ berfirman:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً

'Dan kami turunkan dari langit air yang suci.' (QS. al-Furqan: 48)

Allah ﷺ berfirman:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَيَمْمُوا

'Jika kamu tidak mendapatkan air maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih).' (QS. al-Maidah: 6)

Ayat pertama menunjukkan bahwa air itu adalah thahur yaitu suci dan mensucikan, sedang pada ayat yang kedua menunjukkan bahwa bersuci dari hadats pada asalnya dengan menggunakan air, jika air tidak ada maka bersuci dilakukan dengan menggunakan tanah yang baik (bersih).

Berdasarkan atas hal ini, maka tiap sesuatu yang cocok ditujukan kepadanya lafazh 'Al-Mâu/Air' -tanpa tambahan apa saja, atau perubahan yang mengeluarkannya dari pengucapan ini-sah digunakan untuk bersuci. Dengan demikian:

1. Air yang turun dari langit berupa hujan, salju, dan embun sah dipergunakan untuk berwudhu. Hal ini disandarkan pada hadits shahih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا كَرَرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنْيَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ بَأَبِي أَنْتَ وَأَمِي أَرَأَيْتَ سُكُونَتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنِ حَطَابِيَّايِ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِنِي مِنْ حَطَابِيَّايِ كَمَا يُنْقَنِي التَّوْبُ الْأَبِيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَابِيَّايِ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata; 'Adalah Rasulullah ﷺ apabila bertakbir dalam shalat, beliau diam sejenak sebelum membaca (al-Fatihah). Lalu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, aku melihat engkau diam antara takbir dan qira'ah, apakah gerangan yang engkau baca?' Beliau

menjawab, aku membaca, “Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat, ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersikannya kain putih dari kotoran, ya Allah cucilah kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan embun.”<sup>1</sup>

2. Air laut, sungai, sumur, dan apa saja yang keluar memancar dari bumi, sah untuk bersuci.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا، أَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هُوَ الطَّهُورُ مَأْوَاهُ الْحُلُولُ مَيَّتُهُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: ‘Seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, “Wahai Rasulullah, kami mengadakan perjalanan laut dan membawa sedikit perbekalan air, jika kami berwudhu dengan air tersebut, maka kami akan kehausan, bolehkah kami berwudhu dengan air laut? Rasulullah ﷺ menjawab, “Ia (air laut) suci airnya dan halal bangkainya.”<sup>2</sup>

Tidak sah bersuci dengan air yang sudah dicampurkan dengan sesuatu yang lain yang dapat mengubahnya (dimana dapat mengubah salah satu dari sifat-sifat air yaitu; rasa, warna, dan baunya) pada perubahan yang mengeluarkannya dari kemutlakan nama ‘Al-Mâu/Air’ seperti air mawar, za’faran (kunyit), dan semisalnya.

## Masalah-Masalah di Seputar Air

### 1. Air Musta’mal

Yaitu air yang terpisah dari anggota-anggota tubuh orang yang berwudhu dan juga orang yang mandi. Hukumnya, seperti pada hukum asal air, yaitu suci dan mensucikan, baik itu terdapat air yang lainnya ataupun tidak. Hal ini disandarkan pada:

1 HR. Al-Bukhari (744), Muslim (598), Abu Dawud (781), an-Nasa’i 1/50-51, Ibnu Majah (805), Ahmad (2/231,494), Dan lafaz tersebut adalah milik Muslim.

2 Shahih. HR. Abu Dawud (83), at-Tirmidzi (69), an-Nasa’i (1/50), Ibnu Majah (386), Malik (1/22), Ahmad (2/237,394). At-Tirmidzi berkata, ‘Hasan Shahih’.

*Pertama:* Dari Rubayyi' Binti Mu'awwiz رضي الله عنه, ia berkata, ‘Bahwasanya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم pernah mengusap kepalanya dari sisa air yang ada di tangannya.’<sup>3</sup>

*Kedua:* Keumuman firman Allah yang artinya, *Jika kamu tidak mendapatkan air maka bertayammumlah dengan tanah yang baik.*’ (QS. al-Maidah: 6) Air musta’mal adalah “air”, dan tidak terdapat satu dalilpun yang menyebutkan bahwa ia telah keluar dari status thahuriyahnya, dengan demikian maka tetaplah ia pada hukum asalnya (suci lagi mensucikan).

*Ketiga:* Berpedoman dengan hukum asal, dimana pada asalnya air itu adalah suci bertemu dengan anggota-anggota yang telah digunakan yang keadaannya suci pula, maka status thahur (suci lagi mensucikan) yang melekat pada air tersebut tidak hilang karenanya.

## 2. Air yang Tercampur dengan Benda yang Suci

Ia tetap dalam status asalnya (suci dan mensucikan), bahkan sekalipun nampak perubahan pada air. Dimana warna, rasa, dan bau dari benda yang suci tadi tampak jelas di dalam air, namun disyaratkan, hendaknya percampuran tersebut tidak sampai pada perubahan yang signifikan yang dapat mengeluarkannya dari kemutlakannya sebagai air. Jika percampuran itu sampai mengeluarkannya dari kemutlakannya, maka tidak sah dipergunakan bersuci, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>4</sup> Dari Ummu Hâni رضي الله عنها, ia berkata, ‘Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم pernah mandi bersama Maimunah dalam satu bejana, yang dalam bejana tersebut terdapat bekas adonan roti.’<sup>5</sup>

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata, ‘Jika orang junub itu mengkeramas kepalanya dengan Khathmy niscaya hal itu cukup (sah).’<sup>6</sup> ‘Khathmy adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan untuk mengkramasi kepala.

3 Hasan. HR. Abu Dawud (130), al-Baihaqi (1/237), dan dihasankan oleh syaikh al-Albani.

4 Lihat kumpulan fatwa Lajnah ad-Daimah (5/91), Fatwa nomor (11108).

5 Shahih. HR. Ahmad (6/341), an-Nasa'i (1/131), Ibnu Majah (378).

6 HR. Ath-Thabrani di dalam al-Kabir (9/254), Ibnu Abi Syaibah (1/71), dan terdapat pula atsar shahih yang semisal dari Ibnu Abbas.

### 3. Air yang Tercampur dengan Benda yang Najis, Maka Hukumnya Sebagai Berikut:

- ❖ Jika najis tersebut sampai merubah salah satu sifat dari sifat-sifat air, yaitu: rasa, warna, dan baunya, maka air tersebut berstatus najis. Dalil yang menunjukkan demikian adalah ijma' ulama. Ibnu Mundzir رحمه الله berkata, 'Ulama sepakat bahwa air yang sedikit ataupun yang banyak jika kejatuhan najis lalu najis tersebut merubah rasa, warna, dan bau air itu maka air tersebut adalah najis selama keadaannya tetap seperti itu.'<sup>7</sup>
- ❖ Jika semua sifat-sifat air di atas tidak berubah, maka air tersebut tetap dalam status asalnya, yaitu suci dan mensucikan, baik air itu sedikit ataupun banyak. Dalil yang menunjukkan demikian adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ashâbus Sunan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ وَضَأْ مِنْ بَئْرٍ بُضَاعَةً - وَهِيَ يَعْرُرُ يُلْقَى فِيهَا الْحِيْضُ وَلُحُومُ الْكَلَابِ وَالنَّتَّنُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَنْجُسُ شَيْءٌ.

Dari Abî Sa'id al-Khudri ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ pernah ditanya, 'Ya Rasulullah, bolehkah kami berwudhu dari sumur Budhâ'ah -sumur Budhâ'ah adalah sebuah sumur yang al-hiyadh, bangkai-bangkai anjing, dan benda-benda yang berbau busuk lainnya sering dilemparkan di dalamnya- maka, Rasulullah ﷺ pun menjawab, "Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menyebabkannya menjadi najis."<sup>8</sup>

Makna al-Hiyadh adalah sobekan kain yang digunakan untuk menyeka darah haidh.

<sup>7</sup> Al-Ijma' hal. 4. Dan lihat pula al-Majmu' karya an-Nawawi (1/110).

<sup>8</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (66), at-Tirmidzi (66), an-Nasa'i (1/174), Ahmad (3/31). At-Tirmidzi berkata, 'hadits hasan. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam "Talkhisul Khabir" 1/12' memaparkan beberapa penguatan untuk hadits tersebut, dan beliau menyebutkan bahwa Imam Ahmad menshahihkannya. Demikian juga halnya dengan Yahya Bin Ma'in dan Ibnu Hazm. Syaikh al-Albani menshahihkannya di dalam "Irwâ' al-Ghalîl" (14) dan di dalam 'Shâhihul Jamî' (1925).

Mantuq (makna eksplisit) dari hadits di atas secara jelas menunjukkan atas sucinya air, bahwa ia tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Dan telah kami sebutkan sebelumnya akan ijma' ulama, bahwa tetapnya kenajisan itu apabila hanya berubah salah satu dari sifat-sifat air saja. Ada yang berkata, 'Hadits di atas bertentangan dengan hadits Qullataîn, yaitu: 'Apabila air itu sampai dua qullah, maka ia tidak mengandung kotoran.'<sup>9</sup> Mafhum (makna implisit)nya menunjukkan bahwa sesuatu yang kurang dari dua qullah pasti mengandung kotoran.

**Jawab:** Tidak ada pertentangan di antara dua hadits di atas, karena dapat dijawab sebagai berikut: *Pertama:* Apabila air itu mencapai kadar dua qullah atau lebih maka dalam keadaan apapun air tersebut tidak akan mengandung kotoran, karena banyaknya volume air sehingga najis yang masuk ke dalamnya tidak tampak atau tidak terpengaruh dengan najis tersebut, dan hal ini sesuai dengan hadits yang pertama; 'Air itu suci dan tidak ada sesuatu pun yang menyebabkannya menjadi najis.' *Kedua:* Adapun air yang kurang dari dua qullah, maka hadits di atas tidak menyebutkan bahwa ia serta merta mengandung kotoran, namun difahami darinya bahwa air yang kurang dari kadar itu tempat ia diduga mengandung kotoran, tapi teks hadits tidak menyebutkan bahwa ia mengandung kotoran, dan tidak juga menyebutkan bahwa apa yang mengandung kotoran dapat mengeluarkannya dari sifat thahuriyah-nya (sifat mensucikan). Terkecuali jika berubah salah satu sifat-sifatnya. Shiddiq Hasan Khan berkata, "Air yang kadarnya kurang dari dua qullah apabila ia mengandung kotoran, yang mana kandungan itu menyebabkan berubahnya bau air, warna atau rasanya, maka hal inilah yang menyebabkan najisnya air dan keluar dari sifat thahuriyah-nya (sifat mensucikannya), sedang apabila yang dikandungnya itu tidak merubah salah satu dari sifat-sifat di atas, maka kandungan ini tidak menyebabkan najisnya air."<sup>10</sup>

**Peringatan:** Abdurrazzaq menambahkan dari Ibnu Juraij dengan sanad yang berstatus mursal , 'Dengan qullah-qullah yang

9 Shahih. HR. Abu Dawud (63), at-Tirmidzi (67), an-Nasa'i (1/46), Ibnu Majah (517,518), Ahmad (2/38), Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah (92), al-Hakim (1/224), Ibnu Mandah dan Ibnu Daqiqul 'Ied. Lihat Talkhisul Khabir (1/16-20).

10 Raudhatun Nadiyah (1/8).

berasal dari daerah Hijr.’ Ibnu Juraij berkata, ‘Dan aku pernah melihat qullah-qullah dari Hijr itu. Dimana luas satu qullah sama dengan dua geriba lebih.’

Aku berkata, ‘sebagian ulama kontemporer mengukur bahwa ia seukuran 200 kilogram.’

#### 4. Sesuatu yang Jatuh ke dalam Air.

Berupa dedaunan dan lumut, atau sesuatu yang terhembus oleh angin lalu menyebabkannya terjatuh ke dalam air, ataukah sesuatu yang terbawa oleh arus air, berupa pelepas kurma, jerami atau semisalnya, kemudian menyebabkan terjadinya perubahan pada air, maka semua itu tidak mengeluarkannya dari status thahur. Artinya air itu tetap dalam hukum asalnya; suci dan mensucikan. Hal ini disandarkan pada keumuman firman Allah yang artinya, *‘Apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah.’* (QS. al-Maidah: 6) Dan bagi orang yang mendapatkan air maka ia tidak diperkenankan menggunakan alternatif lainnya (berupa debu, penj).

Kesimpulannya, sesuatu yang diletakkan di air, berupa benda-benda yang suci, tidak menyebabkan hilangnya sifat thahuriyahnya air tersebut sekalipun ia menyisakan bekas. Karena bekas itu tidak merubah kemutlakan air.

#### 5. Jika Air Kejatuhan Tanah atau Debu, Lalu Menyebabkan Air Berubah.

Maka perubahan tersebut sama sekali tidak menghilangkan sifat thahuriyahnya air. Karena tanah, serupa dengan sifat air, yaitu suci lagi mensucikan. Dan juga karena pelakunya masih mendapatkan air. Sebagaimana pada keterangan yang lalu.

#### 6. Air Payau

Yaitu air yang berubah disebabkan karena keberadaannya di sebuah tempat berlangsung dalam waktu yang lama. Hukumnya; air tersebut tetap berada dalam kemutlakannya (suci dan mensucikan). Dengan demikian, jika air disimpan dalam satu tempat dalam tempo yang cukup lama, lalu berubah keadaannya, boleh digunakan untuk berwudhu. Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa berwudhu dengan air payau yang tidak

dimasuki oleh satu najis pun adalah dibolehkan, kecuali Ibnu Sirin beliau berkata, ‘Tidak diperbolehkan’. Ibnu Qudamah berkata, ‘Namun pendapat jumhur adalah lebih utama.’<sup>11</sup>

Ibnu Qudamah berkata, “Jika pada anggota badan ada sesuatu yang suci, seperti za’faran (kunyit) dan adonan roti, hingga sifat air pun menjadi berubah karenanya ketika anggota badan itu dibasuh, maka hal itu tidak menghalangi sahnya bersuci.”<sup>12</sup>

Aku berkata: Atas dasar ini, jika seseorang mandi dengan menggunakan sabun, lalu ia menuangkan air di atas tubuhnya, sedang pada tubuhnya terdapat sabun dan yang semisalnya, maka mandinya teranggap sah. Dan telah disebutkan sebelumnya atsar Ibnu Mas’ud, bahwa orang junub jika mengkramasi rambutnya dengan khathmy (sejenis tumbuhan) maka hal itu mencukupi.<sup>13</sup>

## 7. Boleh Berwudhu dengan Air Musyammas (yang Dipanaskan dengan Sinar Matahari) dan Air yang Dipanaskan.

Tidak terdapat satupun dalil yang melarang mempergunakan keduanya. Atas dasar ini diperbolehkan mempergunakan pemanas air dari tenaga matahari. Bahkan sebaliknya dari sumber yang shahih, bahwa Umar dan puteranya memperbolehkan mempergunakan keduanya -yang saya maksud adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari dan air yang dipanaskan-. Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Umar bin Khathhab, ‘Bawwasanya beliau (Umar) pernah dibuatkan air panas dalam sebuah qum-qum (bejana), lalu beliau berwudhu dengan air tersebut.’<sup>14</sup>

Dari Ayyub ia berkata, ‘Saya pernah bertanya kepada Nâfi’ tentang air yang dipanaskan. Beliau menjawab, “Adalah Ibnu Umar pernah mandi dengan air panas.”<sup>15</sup>

---

11 Al-Ijma’ (hal. 4) dan lihat al-Mughni (1/14).

12 Al-Mughni (1/14).

13 Hadits riwayat Ibnu Syaibah (1/17), dan terdapat pula atsar shahih yang semisal dari Ibnu Abbas. Lihat (hal. 15).

14 Shahih. HR. Ad-Daruquthni (1/37), Ibnu Abi Syaibah (1/31), al-Baihaqi (1/6). Dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam “Al-irwa’ al-Ghalil” (16), Qum-Qum, bermakna tempat memanaskan air yang terbuat dari tembaga dan lainnya an-Nihayah (4/110).

15 Shahih. Diriwayatkan oleh ibnu Abi Syaibah (1/31), Abdurrazzaq (1/174) dan dishahihkan oleh syaikh al-Albani, lihat “Irwâ Al-Ghalil” (17). Al-Hamim; adalah air yang dipanaskan..

## 8. Boleh Berwudhu dengan Air Zam-zam.

Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, ‘Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah meminta satu timba air yang berisi air Zam-zam, lalu beliau meminum sebagian darinya dan sebagiannya untuk berwudhu.<sup>16</sup>

## 9. Jika Seseorang Ragu pada Kenajisan Suatu Air yang pada Asalnya Suci atau Sucinya Air yang pada Asalnya Najis.

Maka kedua hal tersebut dihukumi dengan keyakinan, yaitu kembali kepada asal keadaan air sebelumnya. Apa yang asalnya suci, maka ia tetap berstatus suci sedang apa yang asalnya najis, maka ia tetap berstatus najis. Demikian juga halnya, jika muncul keraguan tentang keadaan tanah/debu, apakah ia najis atau suci? maka pada asalnya bumi/tanah adalah suci.

## 10. Jika Seseorang Tersamar Olehnya Antara Air yang Suci dengan Air yang Najis atau Pakaian yang Suci dengan Pakaian yang Najis.

Maka pendapat yang benar adalah ia berusaha memilih sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, dan mempergunakan sesuatu yang menurut sangkaan kuatnya bahwa hal tersebut adalah suci. Memang, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, namun yang benar dan kuat adalah apa yang telah kami sebutkan (lihat Syarhul Mumti').

## 13. Majelis Hai'ah Kibârul Ulama yang Berkedudukan di Saudi Arabia Berpandangan Bahwa Air yang Berasal dari Saluran-saluran Air (yang Telah Terkontaminasi dengan Najis) Lalu Disterilkan dari Najis-najis yang Menimpanya Melalui Proses Teknologi Modern Dimana Tidak Terlihat di dalamnya Perubahan oleh Najis pada Rasa, Warna, dan Bau.

Maka majelis berpandangan bahwa air tersebut telah suci, dapat dipergunakan untuk menghilangkan kotoran dan hadats,

<sup>16</sup> Hasan. HR Ahmad di dalam *az-Zawa'id al-Musnad* (1/76), dan dihasankan oleh syaikh al-Albani di dalam ‘Al-Irwa’ (13).

dan juga berpandangan bahwa air tersebut boleh diminum kecuali jika disana ada hal-hal yang membahayakan kesehatan maka hal tersebut dilarang dalam rangka memelihara jiwa. Demikianlah pendapat yang dianggap baik oleh Majelis.<sup>17</sup>



---

17 Kumpulan Fatwa Lajnah ad-Daimah (5/95) nomor (2468) yang disusun oleh ad-Duwaisy.

# Hukum Al-Âsâr (Sisa/Bekas Minuman)

Makna as-Su'ru; Al-Âsâr bentuk plural dari su'ru. As-Su'ru berarti sisa minuman, yaitu sesuatu yang tersisa di dalam bejana setelah diminum.

## ﴿ Hukumnya:

### 1. Sisa Minuman Manusia.

Manusia itu suci pada zatnya, sisa minuman dan keringatnya adalah suci, baik ia seorang muslim atau kafir, laki-laki atau wanita, wanita haidh atau wanita suci. Hal tersebut ditetapkan suci karena berpedoman pada asal penciptaan, dan pemuliaan Allah terhadap manusia.

Dalil sucinya orang muslim: Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh as-Shahihain (Bukhari dan Muslim, penj):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِينَيَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا جُنْبٌ، فَمَسَيْتُ مَعَهُ وَهُوَ آخَذُ بِيَدِيْ، فَانسَلَّكَ مِنْهُ فَانطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنْبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah menemuiku sedang aku ketika itu dalam keadaan junub, lalu aku berjalan bersamanya sedang beliau sendiri menggandeng tanganku. Kemudian aku meninggalkannya dengan sembunyi-sembunyi, lalu aku mandi. Setelah itu, aku kembali dan duduk bersamanya. Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Kamu tadi kemana wahai Abu Hurairah?’ aku menjawab, ‘tadi, engkau menjumpai aku sedang aku dalam keadaan junub, sedang aku tidak suka duduk bersamamu (dalam keadaan seperti itu). Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis”.<sup>18</sup>

18 HR. Bukhari (283), Muslim (371), Abu Dawud (231), at-Tirmidzi (121), an-Nasa'i (1/145), dan terdapat pula hadits yang shahih yang semisal dengannya dari hadits Hudzaifah yang diriwayatkan Muslim (372).

Dalil sucinya orang kafir. Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah berwudhu dari mazadah (tempayan) dari seorang perempuan musyrikah.<sup>19</sup> Pernah mengikat Tsumâmah bin Âtsâl disalah satu tiang Masjid (padahal Tsumâmah adalah seorang musyrik, penj).<sup>20</sup> Dan pernah pula memakan daging kambing yang dihadiahkan dari seorang wanita Yahudi Khaibar.<sup>21</sup> Adapun firman Allah yang artinya, ‘Orang-orang Musyrik itu tidak lain adalah najis.’ (QS. at-Taubah: 28) Maka yang dimaksud adalah najis maknawi, yaitu najis keyakinan.

Dalil sucinya sisa minuman wanita haidh:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أَنَاوَلُهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيسْرَبٍ، وَأَتَعْرَقُ الْعَرَقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أَنَاوَلُهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيسْرَبٍ.

Dari Aisyah ؓ ia berkata, ‘Dulu aku pernah minum dan ketika itu aku dalam keadaan haidh, kemudian bekas air minumku itu aku berikan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau meletakkan mulutnya di tempat (bekas) mulutku, dan meminumnya. Dan akupun pernah makan daging yang tersisa ditulang, sedang aku ketika itu dalam keadaan haidh, kemudian aku berikan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau meletakkan mulutnya di atas bekas mulutku.’<sup>22</sup> Al-‘Araq adalah tulang yang sebagian besar dagingnya telah diambil, dan masih tersisa sedikit daging darinya.

## 2. Sisa Minuman Binatang Ma’kûl al-lahmu (Binatang yang Halal Dimakan Dagingnya).

Hewan yang halal dimakan dagingnya, adalah suci. Keringat dan sisa minumannya juga suci. Dalil yang menunjukkan demikian adalah al-Barâ’atul Ashliyyah (ia tetap dalam keadaannya tanpa ada hukum hingga ada dalil yang menghukumnya), sedang asal

19 HR. Bukhari (344), Muslim (682), Ahmad (4/434,435). Al-Mazâdah adalah tempayan dari kulit yang diletakkan air di dalamnya.

20 HR. Bukhari (469), (2424), Muslim (1764), Abu Dawud (2679), an-Nasa’i (2/46), Ahmad (2/453), dan Ibnu Hibban (1239).

21 HR. Bukhari (4249) dan an-Nasa’i dalam ‘Al-Kubra’ (11355).

22 HR. Muslim (300), Abu Dawud (259), an-Nasa’i (1/149), Ibnu Majah (643), Ahmad (6/64, 192, 210, 214).

sesuatu itu adalah suci. Ibnu Qudamah berkata, menukil dari Ibnu Mundzir; “Para ahli ilmu sepakat bahwa bekas minuman hewan yang dagingnya boleh dimakan adalah suci, boleh diminum dan boleh digunakan berwudhu”.<sup>23</sup>

### 3. Sisa Minuman Kucing.

Kucing adalah suci, keringat dan sisa minumannya juga suci. Dalil yang menunjukkan kesuciannya:

عَنْ كَبِشَةَ بُنْتِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوئًا، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَصْبَغَتْ لَهَا إِلَيْهِ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبِشَةُ: فَرَآنِي أَنْظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجِبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لَيَسْتُ بِنِجَسٍ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتُ.

Dari Kabsyah binti Ka'ab bin Mâlik (dan ia berada di bawah asuhan Abi Qatadah): ‘Bahwasanya Abu Qatadah pernah menemuinya. Saat itu, Kabsyah telah menyiapkan air wudhu (dalam sebuah bejana) untuk Abu Qatadah. Kabsyah berkata, ‘Tiba-tiba datang seekor kucing, Abu Qatadah pun memiringkan bejana tersebut hingga kucing itu minum’. Kabsyah berkata, ‘Dia mengetahui bahwa aku memperhatikan tingkah lakunya, maka dia bertanya, ‘Apakah kamu heran wahai puteri dari saudara laki-lakiku (keponakan)?’ Aku menjawab, ‘Ya.’ Dia pun berkata, Rasulullah ﷺ pernah bersabda, ‘Bahwasanya kucing itu tidak najis, sesungguhnya ia termasuk ke dalam golongan binatang jantan dan binatang betina yang selalu berada disekitar kalian’.<sup>24</sup>

### 4. Sisa Minuman Baghal (Peranakan dari Kuda dan Keledai) dan Keledai.

Ibnu Qudamah berkata, ‘Yang benar menurutku, bahwa baghal dan keledai adalah suci. Karena Rasulullah ﷺ pernah

23 Al-Mughni (1/50), dan lihat Al-Ijmâ' oleh Ibnul Mundzir (hal. 5).

24 Hasan. HR. Abu Dawud (75), at-Tirmidzi (92), an-Nasa'i (1/55), Ibnu Majah (367). At-Tirmidzi berkata, ‘Hasan sahih’. Dan di dalam Bab tersebut terdapat pula hadits yang serupa dari jalur Aisyah. HR. Abu Dawud (76) dengan sanad yang shahih.

mengendarainya, dan keduanya adalah binatang yang sering ditunggangi pada masa beliau dan pada masa sahabat. Seandainya keduanya najis, niscaya Rasulullah ﷺ akan menjelaskan hal itu. Dan juga, tidak mungkin menghindarkan diri dari keduanya, karena keduanya adalah binatang piaraan. Maka posisinya serupa dengan kucing.”<sup>25</sup>

## 5. Sisa Minuman Binatang Buas, Burung Penyambar, Binatang Serangga dan Semisalnya.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai sisa minuman binatang buas. Sebagian di antara mereka berpendapat akan kesuciannya dengan berpedoman pada hukum asal dan juga terdapatnya hadits tentang itu dimana Rasulullah pernah ditanya, ‘Apakah kita boleh berwudhu dengan menggunakan sisa air minum keledai?’ Beliau menjawab, ‘Ya, dan juga sisa air minum dari seluruh binatang buas.’ Akan tetapi hadits ini adalah hadits lemah. (Di samping dalil di atas) Imam an-Nawawi memaparkan sebuah atsar dari Umar (tentang tidak najisnya sisa minuman bintang buas. Penj) hanya saja atsar tersebut adalah atsar mursal. Namun Imam an-Nawawi di dalam ‘Al-Majmu’ 1/174 berkata, ‘Sekalipun mursal namun mursal ini memiliki syawâhid yang menguatkannya.’ Sedang sebagian lagi berpendapat akan najisnya sisa minuman binatang tersebut. Mereka berdalil dengan hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang air yang berada di tengah gurun, dimana binatang buas dan binatang melata saling bergantian meminum air yang ada di gurun itu. Kemudian beliau menjawab, ‘Jika kadar air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak mengandung najis.’<sup>26</sup> Mereka berkata, ‘Zahir hadits di atas menunjukkan atas najisnya sisa minuman binatang buas, jika penunjukkannya tidak seperti itu maka syarat seperti ini tidak berfaedah, dan juga pembatasan dengan dua qullah tidaklah bermakna.’<sup>27</sup>

Aku berkata, ‘Ber-Istidlal dengan hadits di atas tidaklah tepat.

25 Mughnî (1/49).

26 Shahih. HR. Abu Dawud (63), an-Nasa’i (1/46), at-Tirmidzi (67), Ibnu Majah (517, 518).

27 Inilah pendapat yang dirajihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam ‘Tamamul Minnah fi Ta’liq ‘Ala Fiqhis Sunnah.’ Sedang pendapat pertama adalah pendapat yang dirajihkan oleh al-Lajnah ad-Daimah yang di ketuai oleh Syaikh Ibnu Baz رحمه الله . Lihat fatwa-fatwa al-Lajnah (5/416), fatwa nomor 8052 yang disusun oleh ad-Duwais.

Al-Khatthabi رحمه الله berkata, ‘Hadits di atas ada kemungkinan lantaran binatang buas itu jika mendatangi air ia menceburkan diri dan kencing di dalamnya, dan itu adalah kebiasaan serta prilakunya. Jarang sekali anggota-anggota tubuh binatang seperti itu terbebas dari lumuran kencing dan kotorannya. Dan hal ini telah saya jelaskan pada sejumlah binatang buas yaitu anjing, dan sisa minumannya adalah najis berdasarkan pada penjelasan dari sunnah.<sup>28</sup> Ibnu Qudamah berkata, ‘Di antara orang yang memberikan keringanan dalam masalah hukum sisa air binatang buas adalah: Al-Hasan, Atha’, az-Zuhri, Yahya al-Anshari, Bukair bin al-Asyja’, Rabi’ah, Abu az-Zannad, Malik, asy-Syafi’i dan Ibnu Mundzir.’<sup>29</sup>

## 6. Sisa Minuman Anjing dan Babi.

Hukumnya adalah najis. Adapun sisa minuman anjing, adalah sabda Rasulullah ﷺ, ‘Sucinya bejana seseorang dari pada kamu, apabila seekor anjing menjilat di dalamnya, maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali, yang pertamanya (di campur) dengan tanah.’<sup>30</sup> Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan kenajisannya. Adapun dalil najisnya Babi, adalah firman Allah ﷺ:

أَوْ لَحْمَ حِنْزِيرٍ فِي أَنَّهُ رِجْسٌ

‘Atau daging Babi, maka sesungguhnya ia adalah rijs’ (QS. al-An’am: 145) yaitu najis. Maka apa yang terlahir darinya maka ia adalah najis dan ini adalah madzhab asy-Syafi’i, Abu Hanifah, dan Ahmad. Sedang Imam Malik, Auza’i, dan Dawud berpendapat sucinya sisa minuman kedua hewan tersebut. Pendapat pertama adalah lebih unggul.



28 Ma’alim Sunan oleh al-Khatthabi (1/52- catatan kaki sunan Abu Dawud).

29 Al-Mughni (1/48). Adapun hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mereka pada peperangan Khaibar untuk membuang apa yang ada pada mereka dari daging keledai, dan sabda beliau, ‘Sesungguhnya ia adalah najis’ maka ini terkait dengan daging keledai setelah penyembelihannya maka sesungguhnya hal itu tidak halal lantaran ia adalah bangkai.

30 HR. Muslim (279), Abu Dawud (71), at-Tirmidzi (91), an-Nasa’i (1/177-178), Ibnu Mâjah (364), dan pada sebagian riwayat, ‘Pada salah satunya’, dan dalam riwayat lain, ‘Yang ketujuh’, dan diriwayatkan oleh al-Bukhari (172), Abu Dawud (73), dan an-Nasa’i (1/52) serupa dengannya.

# Hukum-Hukum Najis

✍ Di dalamnya Mengandung Beberapa Permasalahan:

## 1. Wajibnya Menghilangkan Najis.

Firman Allah yang artinya: 'Dan pakaianmu maka sucikanlah.' (QS. al-Muddatstsir: 4)

Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kebanyakan adzab kubur disebabkan dari air kencing'.<sup>31</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي قَصَّةِ خَلَعِهِ لِتَعْلِيهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: إِنَّ جِرْئِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا.

Dan dari Abi Sa'id al-Khudri tentang kisah Rasulullah ﷺ yang mencopot kedua terompahnya di dalam shalat, dan berkata, "Sesungguhnya Jibril mendarangku dan memberitahukanku bahwa pada dua terompahku terdapat kotoran."<sup>32</sup> Dan akan datang pemaparan hadits ini pada akhir bab-bab najis, serta hadits-hadits lainnya yang tercantum di dalam bab tersebut yang menunjukkan atas wajibnya menghilangkan najis.

## 2. Macam-macam Najis<sup>33</sup>

### (1) Bangkai

Yaitu tiap-tiap sesuatu yang mati tanpa disembelih. Dalil yang menunjukkan atas najisnya bangkai, adalah hadits shahih yang tercantum di dalam as-shahîhain (al-Bukhari dan Muslim):

عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُصْدِقُ عَلَى مَوْلَاهُ لَمَيْمُونَةَ بِشَاهَةِ فَمَاتَتْ،

31 Shahih. HR. Ibnu Majah (348), Ahmad (2/389), al-Hakim (1/183), Ibnu Abi Syaibah (1/115), dan di shahihkan oleh al-Hakim berdasarkan kriteria al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

32 Shahih. HR. Abu Dawud (650), Ahmad (3/92), Ibnu Khuzaimah (1017), dan di shahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam 'Al-Irwâ' (284).

33 Yang dimaksudkan dalam permasalahan ini adalah menyebutkan pembahasan para ulama mengenai permasalahan najis, baik itu hukum-hukum yang mereka sepakati bersama atau yang mereka perselisihkan sekaligus disertakan penjelasan tentang pendapat mana yang paling unggul tentang najis tidaknya yang diperselisihkan tersebut.

فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: هَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ؟  
فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حُرْمَ أَكْلُهَا.

Dari Ibnu Abbas رض, ia berkata, ‘Salah seorang maula (budak) Maimunah dihadiahkan seekor kambing, lalu kambing itu mati.’ Kebetulan Rasulullah ﷺ lewat dekat bangkai kambing itu, lalu berkata, ‘Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, lalu kalian samak dan memanfaatkannya?’. Mereka menjawab, ‘Sesungguhnya ia telah menjadi bangkai.’ Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya yang diharamkan hanyalah memakannya saja.’<sup>34</sup>

Dan juga dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Kulit apapun yang disamak, maka sucilah ia.’<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pada asalnya bangkai itu adalah najis, dan cara mensucikan kulitnya adalah dengan penyamakan.

Makna ‘Ihâb’ (pada teks hadits di atas); adalah kulit sebelum disamak.

Hal-hal dikategorikan sebagai hukum bangkai adalah sebagai berikut:

- Apabila dipotong bagian badan manapun dari binatang yang belum disembelih, maka potongan tersebut adalah bangkai.*

عَنْ أَبِي وَاقِدِ الْلَّيْثِيِّ رض قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ.

Dari Abu Wâqid al-Laïtsi رض ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesuatu yang dipotong dari binatang, padahal ia masih hidup, maka ia (potongan tersebut) adalah bangkai.’<sup>36</sup>

34 HR. Al-Bukhari (1492), (2221), (5531), Muslim (363), Abu Dawud (4120), at-Tirmidzi (1727), dan an-Nasa'i (7/172).

35 HR. Muslim (366), Abu Dawud (4123), at-Tirmidzi (1728), an-Nasa'i (7/173), Ibnu Majah (3609), Malik (2/498), Ahmad (1/270, 280).

36 Shahih. HR. Abu Dawud (2858), at-Tirmidzi (1480), Ibnu Majah (3216), dan Ahmad (5/218) dari hadits Ibnu Umar.

Atas dasar ini, apa saja yang dipotong dari punuk unta, ekor biri-biri, atau apa yang dilakukan oleh sebagian tukang jagal di tempat penyembelihan umum berupa memotong telinga hewan, memotong kedua kakinya, atau semisalnya, maka keseluruhannya itu masuk dalam hukum bangkai, tidak halal dimakan, dan tetap ke najisannya.

- b. *Hewan ghair ma'kûl al-lahmu* (*hewan yang tidak halal dimakan dagingnya*)

Hukumnya seperti hukum bangkai, sekalipun ia disembelih. Sebab di antara syarat-syarat sahnya penyembelihan adalah halalnya yang disembelih. Di dalam Shahîhain dari Salmah bin Akwa' رضي الله عنه, ia berkata, ‘Tatkala sore menjelang, di hari kemenangan mereka (kaum Muslimin) terhadap Yahudi Khaibar, para prajurit banyak menyalakan api, lalu Rasulullah ﷺ bertanya, ‘Api apa itu, untuk apa kalian menyalakannya?’ Mereka menjawab, ”Untuk memasak daging”. Rasulullah ﷺ kembali bertanya, “Daging apakah?” Mereka menjawab, ‘Daging keledai jinak.’ Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tumpahkan daging itu dan pecahkan periuknya?’ Seseorang berkata, ‘Atau kami menumpahkan dagingnya dan kemudian mencuci periuknya?’ Rasulullah ﷺ menjawab, ‘atau seperti itu’.<sup>37</sup>

Hadits ini dijadikan dalil atas najisnya daging hewan yang tidak dimakan dagingnya sekalipun sudah disembelih, karena perintah pertama di dalam hadits adalah memecahkan bejana dan kemudian perintah yang kedua adalah mencucinya, kedua-duanya menunjukkan atas kenajisannya. Dan pada sebagian riwayat secara jelas menyebutkan kenajisannya, yaitu sabdanya, ‘Sesungguhnya ia adalah najis’.

Hal-hal yang dikecualikan dalam perkara bangkai:

1. Bangkai ikan dan belalang

Keduanya adalah sucilantaran keduanya adalah

---

<sup>37</sup> HR. Al-Bukhari (6331), Muslim (1802), Ibnu Majah (3195).

hewan yang halal. Di antara dalil yang menunjukkan atas kehalalan bangkai laut adalah sabda Rasulullah ﷺ tentangnya, '(Laut) itu airnya suci, bangkainya halal.'<sup>38</sup>

Atas dasar ini, maka dibolehkan mengkomsumsi bangkai laut dalam bentuk apapun ia didapatkan, baik ia terapung atau tidak terapung, bangkainya disebabkan karena ulah manusia atau karena dihempaskan oleh laut atau yang semisalnya.

Adapun dalil atas halalnya belalang:

عَنْ ابْنِ أَبِي أُوفَى صَفَهَ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَرَبِّهِ سَبْعَ  
غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

Dari Ibnu Abi Aufa ﷺ ia berkata, "Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak tujuh atau enam peperangan, kami bersama-sama beliau memakan belalang."<sup>39</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata, 'Ulama sepakat atas bolehnya memakan belalang tanpa menyembelihnya terdahulu.'<sup>40</sup>

2. Tulang bangkai, bulu, tanduk, kuku, dan lain sebagainya selain kulit yang dimilikinya adalah suci. Karena tidak ada dalil yang menyatakan atas kenajisannya. Dan inilah pendapat yang diunggulkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kumpulan fatwanya beliau berkata, 'Ini adalah pendapat jumhur (majoritas) salaf.'<sup>41</sup> Az-Zuhri berkata tentang tulang-tulang binatang mati (bangkai) seperti -gajah dan lain-lainnya-, 'Aku sempat menemui beberapa orang ulama dari golongan salaf yang menggunakan sisir dengan tulang-belulang bangkai dan sebagai

38 Shahih. HR. Abu Dawud (83), at-Tirmidzi (1480), an-Nasa'i (1/50), dan Ibnu Majah (386).

39 HR. Bukhari (5495), Muslim (1592), Abu Dawud (3812), at-Tirmidzi (1822), an-Nasa'i (7/210).

40 Fathul Bari (9/621).

41 Majmu' al-Fatawa (21/100).

tempat minyak.’<sup>42</sup>

3. Adapun kulit bangkai: maka ia adalah najis, namun dapat disucikan dengan penyamakan, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه ia berkata, ‘Salah seorang maula (budak) Maimunah dihadiahkan seekor kambing, lalu kambing itu mati.’ Kebetulan Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم lewat dekat bangkai kambing itu, lalu berkata, ‘Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, lalu kalian samak dan memanfaatkannya?’ Al-Hadits.<sup>43</sup> Dan juga darinya, ia berkata, ‘Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda, ‘Kulit apapun yang disamak, maka sucilah ia.’<sup>44</sup>

*Masalah: Apakah penyamakan dapat mensucikan seluruh kulit hewan?*

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa penyamakan dapat mensucikan seluruh kulit hewan, hingga kulit anjing dan babi sekalipun. Karena keumuman sabda Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, ‘Kulit apapun’ yang menunjukkan pada keumuman. Pendapat ini diunggulkan oleh as-Syaukani dan as-Shan’ani. Dan ia adalah pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Malik dan asy-Syafi’i, al-Hanafiyah mengecualikan daging babi, sedang asy-Syafi’i mengecualikan anjing dan babi.

Sedang yang lainnya berpendapat bahwa sesuatu selama halal disembelih, maka kulit bangkainya dapat disucikan dengan penyamakan. Atas dasar ini, kulit bangkai tidak dapat menjadi suci kecuali kulit bangkai dari hewan yang halal di makan dagingnya apabila telah disamak. Dalil mereka adalah apa yang terdapat di sebagian lafazh hadits yang menyebutkan, “*Zakâtuha dibâghuhâ*” (sembelihannya adalah dengan menyamaknya).<sup>45</sup>

---

42 HR. Bukhari secara ta’liq (1/342).

43 HR. Al-Bukhari (1492), (2226), Muslim (363), Abu Dawud (4120), at-Tirmidzi (1727), dan an-Nasa’i (7/172).

44 HR. Muslim (366), Abu Dawud (4123), at-Tirmidzi (1728), an-Nasa’i (7/173), dan Ibnu Majah (3609).

45 Shahih. HR. An-Nasa’i (7/174), ath-Thabrani di dalam ‘Al-Kabir’ (6342), Ahmad (3/476),

Dengan demikian penyamakan hanya berlaku untuk kulit bangkai yang kedudukannya serupa dengan penyembelihan untuk hewan. Pendapat inilah yang diunggulkan oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di dalam *Syarhul Mumti'* dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu' Fatawanya*<sup>46</sup>. Dan pendapat ini pulalah yang dianut oleh al-Auza'i, Ibnu al-Mubârak, Ishaq bin Rahawaih dan Abu Tsaur.

4. Adapun susu bangkai dan infahnya. Maka Ibnu Taimiyah berkata, ‘Yang unggul bahwa infah dan susu bangkai adalah suci, hal itu disebabkan karena para sahabat tatkala menaklukkan negeri Iraq, mereka memakan keju milik orang-orang Majusi, dan hal ini jelas tersebar di antara mereka.’<sup>47</sup>
5. Bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Maksudnya adalah hewan yang tidak mengalir darahnya ketika mati atau ketika terluka seperti, lalat, belalang, dan kalajengking. Semua binatang-binatang ini, bangkainya tidak menjisikan. Ulama berdalil untuk ketetapan di atas dengan hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِذَا وَقَعَ الذِّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدَكُمْ فَلِيُغُسْمِهُ كُلُّهُ، ثُمَّ لِيَطَّهِرَهُ فَإِنْ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَوَاءٌ.

---

dan di dalam *Talkhisul Khabir* (1/41) : sanadnya shahih.

- 46 Majmu' Al-Fatâwa (21/95) dan asy-Syarh al-Mumti' (1/74,75). Sedang menurut pendapatku -wallahu a'lam- bahwa penyamakan itu dapat mensucikan seluruh kulit hewan, akan tetapi tidak diperbolehkan dari penyamakan itu seperti yang diperbolehkan pada sembelihan -seperti memakannya atau merebusnya untuk mengambil kuharnya -kecuali kulit hewan yang halal dimakan dagingnya-, dengan cara seperti ini kita dapat mengkompromikan semua riwayat yang ada. Maka fungsi penyamakan untuk kulit bangkai yang halal di makan dagingnya ada dua hal, yaitu halal dimakan dan berubah menjadi suci. Sedang fungsi penyamakan untuk kulit bangkai yang tidak halal di makan dagingnya hanyalah untuk mensucikan semata.
- 47 Majmu' Fatawa (21/103). Al-Infahah adalah suatu yang berwarna kuning yang keluar dari perut hewan, yang terlindungi di dalam kulitnya, susu dapat berubah menjadi kasar apabila ia bercampur dengannya. (Lisanul Arab 2/624).

Dari Abu Hurairah رض ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila lalat jatuh dalam minuman seseorang di antara kalian, maka hendaklah ia tenggelamkan ia (lalat), kemudian membuangnya, karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedang (pada sayap) yang lain ada penawar.’<sup>48</sup>

Dalam hadits ini beliau tidak memerintahkan menumpahkan minuman tersebut, andai hal itu sampai menajiskannya niscaya Rasulullah memerintahkan untuk menumpahkannya. *Wallahu a'lam.*

## (2) Daging Babi

Firman Allah yang artinya:

فَلَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِيمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ  
مَيْسَةً أَوْ دَمًا مَسْقُوفًا أَوْ لَحْمًا حِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

‘Katakanlah, Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging Babi karena sesungguhnya ia adalah kotor.’ (QS. al-An'am: 145)

Dhamir yang terdapat pada firmannya, ‘Fainnahu Rijsun’ kembali pada sesuatu yang disebutkan paling terdekat (yaitu daging Babi).

## (3) Kencing dan Kotoran Manusia

Shiddiq Hasan Khan رحمه الله berkata, ‘Bahkan kenajisannya adalah bagian yang aksioma (diterima sebagai kebenaran) dalam agama ini. Sebagaimana hal ini tidaklah samar bagi mereka yang bergelut dengan nash-nash syari’at.’

Adapun kotoran manusia:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَطَئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ  
الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ.

48 HR. Al-Bukhari (3320), (5782), Abu Dawud (3844), dan Ibnu Majah (3505).

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian sandalnya menginjak kotoran, maka sesungguhnya tanah itu sebagai pensucinya.’<sup>49</sup>

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لِهِ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَا يَغْسِلُ بِهِ.

Dan dari Anas ia berkata, ‘Adalah Rasulullah apabila buang hajat, saya membawakan air untuknya, lalu beliau mencuci (duburnya) dengan air tersebut.’<sup>50</sup>

Adapun air kencing:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ: يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى؛ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَرِّ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْأَخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ لَا يَسْتَرِّهُ مِنْ بَوْلِهِ.

Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah pernah melewati salah satu kebun dari kebun-kebun Madinah, lalu beliau mendengar suara dua orang manusia yang sedang disiksa dalam kuburnya. Rasulullah lalu bersabda, ‘Keduanya sedang disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar.’ Kemudian beliau melanjutkan, ‘Benar, yang seorang tidak bersuci dari kencingnya dan yang lain berjalan kesana kemari dengan menebar fitnah (mengadu domba).’<sup>51</sup> Dan di dalam riwayat Muslim, ‘Ia tidak membersihkannya dari kencingnya.’ Maksudnya tidak menjaga diri dari air kencing.

Dalil lain yang menunjukkan atas najisnya kencing dan kotoran manusia adalah hadits al-A'raby (Arab dusun) yang

49 Shahih. HR. Abu Dawud (385, 386), al-Hakim (1/166), al-Baihaqi (2/430), dan Ibnu Khuzaimah (292).

50 HR. Al-Bukhari (217), Muslim yang serupa dengannya (270,271).

51 HR. Al-Bukhari (216,218), Muslim (292), Abu Dawud (20), at-Tirmidzi (70), an-Nasa'i (1/28-30), dan Ibnu Majah (347).

kencing di dalam masjid. Dari Anas رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ pernah melihat seorang arab dusun kencing di dalam masjid, lalu beliau bersabda, ‘Biarkan dia!’ hingga tatkala orang itu selesai kencing, Nabi meminta setimba air lalu dituangkannya dibekas kencing orang itu.’ (Muttafaqun ‘Alaihi) Imam Muslim menambahkan, ‘kemudian Rasulullah ﷺ memanggilnya dan berkata kepadanya, ‘Tempat ini adalah masjid, tidak patut dari air kencing dan kotoran, tempat ini tidak lain hanyalah untuk berdzikir kepada Allah, shalat dan membaca al-Qur'an.’<sup>52</sup>

### Hukum Air Kencing Anak Kecil

عَنْ أُمٍّ قَيْسٍ رضي الله عنها أَتَتْ بَأْنِ لَهَا صَغِيرٌ لَمْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ - فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ - فَدَعَا بِمَا فَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

Dari Ummu Qais رضي الله عنها ia pernah datang membawa anak laki-lakinya yang masih kecil dan belum mengkomsumsi makanan kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ lalu mendudukkan anak itu di atas pangkuannya -lalu anak itu kencing pada pakaian beliau. Beliau lalu minta dibawakan air, lalu beliau memercikinya dan tidak mencucinya.<sup>53</sup> Dan dari Abu as-Samh رضي الله عنه ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Air kencing bayi perempuan dicuci (dengan air), dan air kencing bayi laki-laki diperciki (dengan air).’<sup>54</sup>

Dari hadits-hadits di atas dapat diambil beberapa faedah:

1. Najisnya kencing bayi.
2. Diberi keringanan dalam membersihkan kencing bayi laki-laki yaitu cukup dengan memercikinya dengan air, sedang kencing bayi perempuan wajib dicuci.
3. Dalam hal pemercikan di atas, disyaratkan bahwa bayi

52 HR. Al-Bukhari (219,221), Muslim (285), at-Tirmidzi (147), dan Ibnu Majah (528).

53 HR. Al-Bukhari (223), Muslim (287), Abu Dawud (374), at-Tirmidzi (71), an-Nasa'i (1/157), dan Ibnu Majah (524).

54 Shahih. HR. Abu Dawud (376), an-Nasa'i (1/158), Ibnu Majah (526), dan ia punya penguatan dari hadits Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (377), Ibnu Majah (525), dan at-Tirmidzi (610).

laki-laki tersebut belum lagi mengkonsumsi makanan, maksudnya adalah ia merasa belum memperoleh makanan kecuali dengan air susu berdasarkan atas jalan istiqbal, dengan makna ia sudah berselera terhadap makanan, jika ia dilarang atau dicegah dari makanan tersebut, maka ia akan menangis.

#### (4) Kencing dan Kotoran Hewan

Hewan terbagi dalam dua bagian; hewan yang *ma'kul al-lahm* (dagingnya halal dimakan) dan hewan *ghairul ma'kul al-lahm* (dagingnya tidak halal dimakan).

Adapun hewan yang *ma'kul al-Lahm*: Kencing dan kotorannya adalah suci. Demikian menurut pendapat yang benar.

عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكَلَ، أَوْ عَرَبِيَّةَ قَدْمُوا فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِي شَرِبَبُوْمٍ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata, ‘Beberapa orang dari Ukal atau dari suku Urainah datang di Madinah lalu merasa tidak cocok dengan udaranya (sakit), lalu Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام memerintahkan (beberapa orang sahabatnya untuk mengantarkan kepada mereka yang datang itu-penj.) beberapa ekor unta yang banyak air susunya sekaligus menyuruh mereka keluar (meninggalkan Madinah), lalu mereka meminum kencing dan air susu unta itu.’<sup>55</sup>

Makna Ijtawwu adalah tidak cocok dengan udara Madinah. Ia adalah pecahan kata al-Jawa yaitu penyakit yang ada di dalam perut (sakit pencernaan). Sedang makna al-Liqâh adalah unta yang melimpah air susunya.

Hadits ini dijadikan dalil bagi mereka yang berpendapat sucinya air kencing hewan yang Ma'kul al-Lahm dan yang demikian ini adalah pendapat Malik, Ahmad dan lainnya.

Asy-Syaukani berkata, ‘Pendapat tersebut juga dikuatkan, bahwa tiap sesuatu itu adalah suci hingga ada yang

55 HR. Bukhari (233), (6802), (6803), (6805), Muslim (1671), Abu Dawud (4366), an-Nasa'i (7/94).

menetapkan kenajisannya.<sup>56</sup>

Adapun hewan yang *Ghair Ma'kul al-Lahm*: Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa kecincing dan kotorannya adalah najis. Mereka berhujjah dengan hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه ia berkata, ‘Nabi ﷺ pernah datang ke jamban, lalu beliau menyuruhku agar membawakannya tiga batu. Dua batu telah aku dapatkan dan aku berupaya mencari batu yang ketiga namun aku tidak menemukannya. (Sebagai gantinya) aku mengambil sebuah kotoran hewan (yang sudah mengering) dan menyerahkannya kepada beliau. Beliau mengambil dua batu dan membuang kotoran tersebut, seraya bersabda, ‘Ini adalah najis (rijsun).’<sup>57</sup> -Hadits riwayat al-Bukhari- Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada tambahan, ‘Lalu aku telah mendapatkan dua batu untuk beliau dan kotoran keledai.’

Dan beberapa ulama lainnya berpendapat sucinya kencing dan kotoran hewan *Ghair Ma'kul al-Lahm* kecuali kotoran keledai saja, berdasarkan dengan hadits di atas. Shiddiq Hasan Khan رحمه الله berkata, ‘Kebenaran yang mesti diterima adalah menghukumi kenajisan sesuatu yang kenajisannya merupakan hal yang aksioma di dalam agama, yaitu kencing dan kotoran manusia. Adapun selain itu, jika terdapat dalil yang menunjukkan kenajisannya seperti ar-Rautsah -yaitu kotoran keledai seperti yang terdapat di dalam hadits Ibnu Mas'ud- maka wajib dihukumi demikian (najis). Dan jika tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas kenajisannya maka ‘Al-Barāatul Ashliyyah’ (asal sesuatu itu tidak ada) adalah cukup untuk meniadakan bentuk ta'abbud (peribadatan) bahwa sesuatu itu adalah najis tanpa dalil, karena asal pada tiap-tiap sesuatu itu adalah suci, dan menghukumi atas kenajisannya adalah hukum taklifi (pembebanan) yang merata kepada banyak orang, dan hal itu tidak halal kecuali setelah tegaknya hujjah.’<sup>58</sup>

## (5) Air Liur Anjing

Air liur anjing adalah najis, lantaran sabda Rasulullah ﷺ,

56 Nailul Authar (1/60).

57 HR. Bukhari (156), an-Nasa'i (1/39-40), at-Tirmidzi (17), Ibnu Majah (314), dan Ibnu Khuzaimah (70).

58 Ar-Raudhatun Nadiyah (1/14), dan lihat Nailul Authar (1/59-62).

'Sucinya bejana seseorang di antara kalian apabila seekor anjing menjilat di dalamnya, adalah dengan dicuci sebanyak tujuh kali, yang salah satunya (dicampur) dengan tanah.'<sup>59</sup> Maka sabda beliau, 'Sucinya' adalah dalil bahwa bejana berubah menjadi najis disebabkan karena air liur anjing, begitu juga perintah beliau untuk mencuci bejana tersebut. Dan pada sebagian riwayat adalah perintah untuk menumpahkan airnya. Adapun tata cara mensucikannya maka akan datang penjelasannya pada permasalahan berikutnya dalam pasal ini.

## (6) Hukum Darah

Darah haidh berbeda dengan darah-darah lainnya.

Adapun darah haidh maka ia adalah najis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَتْ يَسَارٌ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثُوبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ؟ قَالَ: فَإِذَا طَهَرْتَ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ صَلِّ فِيهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَمْ يَخْرُجْ أَثْرُهُ، قَالَ: يَكْفِيكَ الْمَاءُ وَلَا أَثْرُهُ يَضُرُّكِ.

Dari Abu Hurairah رض bahwasanya Khaulah binti Yasâr رض ia berkata, 'Ya Rasulullah, saya tidak memiliki pakaian kecuali satu dan itupun saya kenakan disaat haidh?' Beliau bersabda, 'Jika engkau telah suci, maka cucilah wilayah yang terkena darah, kemudian shalatlah dengan menggunakan pakaian tersebut.' Khaulah berkata' 'Bagaimana jika bekas darah tidak hilang?' Beliau bersabda, 'Air sudah cukup bagi kamu, (setelah itu) bekasnya tidak menjadi masalah.'<sup>60</sup>

Adapun darah-darah lainnya selain darah haidh, maka pendapat yang unggul bahwa ia adalah suci baik darah itu

59 HR. Muslim (279), Abu Dawud (71), at-Tirmidzi (91), an-Nasa'i (1/177). Al-Bukhari juga meriwayatkan yang semisal dengannya (172), Ibnu Majah (364), dan an-Nasa'i (1/52).

60 Shahih. HR. Abu Dawud (365), Ahmad (2/364, 387), al-Baihaqi (2/408), di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Ibnu Lahi'ah, ia adalah rawi yang tsiqah (terpercaya) namun telah bercampur hafalannya dan di dalam riwayat yang shahih dari riwayat al-Baihaqi bahwa rawi yang meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah adalah Abdullah bin Wahb. Sedang periyawatan Abdullah bin Wahb dari Ibnu Lahi'ah itu terjadi sebelum ikhtilaat (bercampurnya hafalannya), dengan demikian hadits tersebut adalah sah.

mengalir ataupun tidak mengalir. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah, dari Jabir bin Abdullah رض -dimana di antara teks hadits disebutkan-, ‘bahwa seorang laki-laki dari kaum muslimin pernah berdiri melaksanakan shalat yang mana ketika itu ia sedang bertugas menjaga Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Lalu datanglah seorang dari kaum musyrikin dan memanahnya hingga menancap (di tubuh sahabat tadi) lalu ia mencabutnya -dan ia melakukan hal itu sebanyak tiga kali- (al-Hadits)<sup>61</sup>

Hadits ini adalah dalil bahwa darah itu tidaklah najis, begitu pula tidak membatalkan wudhu. Andaikan najis niscaya sahabat tadi tidak meneruskan shalatnya dan amat jauh dari kebenaran jika ﷺ tidak mengetahui kejadian tersebut, lantaran terpenuhinya faktor pendorong untuk bertanya tentang kejadian seperti itu.

Dari Hasan al-Bashri رحمه الله, ia berkata, ‘Kaum muslimin kerap kali shalat dalam keadaan mereka yang terluka (shalat dengan luka-luka mereka).’<sup>62</sup> Ibnu Umar رض pernah memencet bisulnya hingga mengeluarkan darah dan beliau tidak berwudhu.<sup>63</sup> Dan Ibnu Abi Aufah masih saja meneruskan shalatnya sementara darah terus mengucur (dari tubuhnya).<sup>64</sup>

Dan hukum asal pada segala sesuatu itu adalah suci dan tidak ada satu dalilpun yang secara sharih (jelas) menunjukkan atas najisnya darah. Adapun firman Allah yang artinya: ‘Katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging Babi karena sesungguhnya ia adalah kotor.’ (QS. al-An’am: 145) Dhamir dalam ayat kembali kepada sesuatu yang disebutkan paling terdekat, maka maksud dari ayat Ar rijsu (kotor) kembali kepada daging Babi.

61 Hasan. HR. Abu Dawud (198), Ahmad (3/343), dan Ibnu Khuzaimah (36).

62 Shahih. HR. Al-Bukhari secara ta’liq (1/346), dan yang semisalnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/47).

63 Shahih. HR. Al-Bukhari (1/346) secara ta’liq, al-Baihaqi menyambungnya di dalam Sunan al-Kubra (1/141), Ibnu Abi Syaibah (1/1128), dan Abdur Razzaq (1/145). Al-Hafizh Ibnu Hajar menshahihkannya di dalam al-Fath (1/382).

64 Shahih. HR. Ibnu Abi Syaibah (1/124), Abdur Razzaq di dalam Mushannafnya (1/148).

Peringatan: An-Nawawi, al-Qurthubi, dan lainnya menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka bahwa darah adalah najis berdasarkan atas konsensus (kesepakatan) ulama. Namun klaim ini ditentang oleh asy-Syaikh al-Albani رحمه الله. Beliau berkata, ‘...Klaim adanya kesepakatan ulama atas najisnya darah terhapus dengan dalil-dalil yang terdahulu dan dengan (ketetapan) hukum asal pada sesuatu itu adalah suci. Dan ketetapan ini tidak boleh ditinggal kecuali dengan dalil yang shahih yang bisa digunakan untuk meninggalkan hukum asal tersebut. Apabila tidak ada dalil, maka yang wajib adalah (membawa) hukum itu tetap pada ketetapan asalnya (yaitu suci).<sup>65</sup> Dan di antara ulama yang mengunggulkan sucinya darah adalah asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله, Shiddiq Hasan Khan dan asy-Syaukani. Aku berkata; Imam an-Nawawi رحمه الله menjadikan hadits Jâbir di atas sebagai dalil bahwa keluarnya darah (dari tubuh) tidak sampai membatalkan wudhu<sup>66</sup>. Maka begitu juga halnya, dengan dalil yang sama memungkinkan kita untuk menetapkan bahwa darah itu tidak najis, lantaran sahabat yang disebutkan di dalam hadits tetap menyempurnakan shalatnya sekalipun darah keluar.

## (7) Air Madzi

Madzi adalah cairan (putih) encer lekat yang keluar karena foreplay (pelukan dan ciuman dengan istri) dengan tanpa foreplay, tidak memuncrat, dan tidak berakhir dengan kelemasan. Dan boleh jadi ia keluar tanpa dirasakan sebelumnya. Air madzi terdapat pada laki-laki dan wanita.

عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَأَمْرَتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْتِئِهِ فَسَأَلَ: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ.

Dari Ali bin Abi Thalib ؓ, ia berkata, ‘Aku laki-laki yang sering mengeluarkan madzi. Lalu aku menyuruh seseorang

65 Lihat: Ash-Shahihah oleh asy-Syaikh al-Albani sebagai komentar atas hadits (301), lihat juga asy-Syarhul Mumti' oleh Ibnu Utsaimin (1/375), dan ar-Raudhatun Nadiyah oleh Shiddiq Hasan Khan (1/39).

66 Lihat al-Majmu' (2/55).

menanyakannya kepada Nabi ﷺ, mengingat posisi putrinya (Fathimah). Lalu sang utusanpun menanyakannya. Maka Rasulullah ﷺ berkata, ‘Berwudhu dan cucilah dzakarmu.’<sup>67</sup>

Dan dalam riwayat lain disebutkan, ‘Hendaklah ia mencuci kemaluan dan dua testisnya (dua buah pelir).’<sup>68</sup> Yang dimaksud dengan al-Untsayain adalah dua testis kemaluan.

Dari Sahl bin Hanif, ia berkata, “Dahulu aku sangat sering mengeluarkan air madzi dan sering-sering pula aku mandi, lalu hal itu aku tanyakan kepada Rasulullah ﷺ, beliau menjawab, ‘Sebenarnya engkau cukup berwudhu.’ Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah bagaimana dengan kainku yang terkena dengan air tersebut?’ Beliau menjawab, ‘Kamu cukup mengambil satu telapak air, lalu kamu percikkan ke pakaianmu di tempat engkau melihat ia terkena (madzi).’<sup>69</sup>

Dua hadits di atas adalah dalil atas najisnya madzi dan dalam pensuciannya dengan air terbatas dengan cara berikut ini:

- a. Adapun cara bersuci dari madzi; adalah dengan cara mencuci kemaluan dan mencuci dua testisnya.
- b. Sedang pakaian yang terkena madzi; maka cukup dengan memercikkan satu telapak air di atasnya, seperti yang terdapat di dalam riwayat yang kedua.

## (8) Air Mani

Cairan putih kental yang keluar disebabkan karena syahwat, memuncrat ketika keluar dan di susul dengan kelemasan setelahnya. Ia memiliki bau yang serupa dengan bau telur busuk. Sedang air mani wanita berupa cairan encer berwarna kuning.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثُوبِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَنِ الْمَنِيِّ، ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ.

Dari Aisyah ؓ ia berkata, ‘Aku pernah menggosok-gosok

67 HR. Al-Bukhari (269), Muslim (303), Abu Dawud (206-208), at-Tirmidzi (114), an-Nasa'i (1/96), Ibnu Majah (504) dengan lafazh-lafazh yang berbeda.

68 Shahih. HR. Abu Dawud (208), Ahmad (1/124), dan Ibnu Hibban (1170).

69 Hasan. HR. Abu Dawud (210), at-Tirmidzi (115), Ibnu Majah (506). At-Tirmidzi berkata, ‘Hasan shahih.’ Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1103), dan ad-Darimi (1/184).

(mengerik) air mani dari pakaian Rasulullah ﷺ lalu beliau pergi (keluar meninggalkan rumah), lalu melaksanakan shalat dengan menggunakan pakaian tersebut.<sup>70</sup>

Diriwayatkan oleh al-Jamaah kecuali al-Bukhari. Dan bagi Ahmad, ‘Rasulullah ﷺ pernah menghilangkan mani dari pakaianya dengan akar Idzhir kemudian beliau shalat dengan menggunakan pakaian tersebut dan beliau mengerik dari pakaianya jika (mani tersebut) kering, lalu shalat dengan menggunakan pakaian tersebut.’<sup>71</sup> Idzkhir adalah tumbuhan sejenis rumput (yang memiliki aroma yang sedap).

Hadits di atas adalah dalil bahwa dalam menghilangkan air mani cukup dengan mencucinya jika air mani masih basah dan mengeriknya jika telah mengering. Cara ini berlaku baik untuk laki-laki ataupun wanita.

Adapun mengenai hukum air mani, maka pendapat yang unggul dari sekian pendapat yang ada bahwa ia adalah suci. Dalil kesuciannya adalah berdasar dengan hadits-hadits yang telah disebutkan terdahulu. Sekiranya air mani itu najis, niscaya Nabi memerintahkan untuk mencucinya. Dan di antara bukti lain atas sucinya air mani adalah bahwa air mani itu adalah asal penciptaan manusia, jika manusia berstatus suci maka begitu pula dengan air mani.

(Dikalangan sahabat) yang menghukumi kesucian air mani adalah Umar, Anas, dan Abu Hurairah رضي الله عنهما.

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa jika air mani masih membekas (pada pakaian) setelah berupaya dihilangkan, atau dicuci, atau di kerik maka bekas-bekas tersebut tidak mempengaruhi keabsahan shalat. Dalam satu riwayat disebutkan, ‘(Aisyah) berkata, ‘Aku pernah mencucinya (air mani) dari pakaian Rasulullah kemudian beliau keluar (rumah) untuk melaksanakan shalat, padahal noda-noda mani itu masih terlihat.’<sup>72</sup>

70 HR. Muslim (28), Abu Dawud (371), at-Tirmidzi (116), an-Nasa'i (1/156), dan Ibnu Majah (537).

71 53 Shahih. HR. Ahmad (6/233).

72 HR. Al-Bukhari (229), Muslim (289), dan Abu Dawud (373).

## (9) Air Wadi

Cairan putih kental dan keruh yang keluar setelah air kencing. Ia adalah najis dan wajib berwudhu karenanya. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه ia berkata, ‘Mani, wadi, madzi, adapun mani padanya terdapat kewajiban mandi, sedang wadi dan madzi pada keduanya terdapat (kewajiban) berwudhu dan mencuci kemaluannya.’<sup>73</sup>

## (10) Khamer

Ulama berbeda pendapat tentang najis tidaknya khamer. Sebagian mereka berpendapat bahwa khamer adalah najis dan sebagiannya lagi berpendapat suci. Dan pendapat inilah (yaitu khamer adalah suci) yang paling unggul dari sisi dalil lantaran asal segala sesuatu itu adalah suci hingga datang dalil yang menunjukkan atas kenajisannya. Adapun pendapat yang menjiskan khamer karena ia adalah jenis barang yang diharamkan maka alasan ini tidaklah kuat, karena tidak semua hal yang diharamkan adalah najis.

Adapun dalil yang dipergunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa khamer itu adalah najis, yaitu dengan firman Allah yang artinya, ‘Sesungguhnya khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah kotor (*rijsun*) termasuk perbuatan syaitan.’ (QS. al-Maidah: 90). Dalam ayat ini tidak ada satupun petunjuk yang menetapkan kenajisan khamer, karena maksud dari firman Allah yang artinya ‘Ar-Rijsun’ (kotor) di sini adalah Ar-Rijsu Al-ma’awi (kotor yang bersifat abstrak) dan bukan Al-Hissi (bersifat indrawi). Di antara bukti yang menunjukkan hal itu adalah: bahwa menyembah berhala, judi, dan mengundi nasib dengan anak panah seperti yang termaktub di dalam ayat tidak disifati dengan Ar-Rijs Al-Hissi, sedang khamer sendiri diathafkan dengan benda-benda yang tidak najis di atas di dalam hukum. Maka semua benda-benda tersebut ditetapkan dalam satu hukum yang sama, bahwa najis yang dimaksudkan pada ayat adalah ma’awiyah bukan hissiyah. Pendapat ini adalah pendapat al-Laits bin Sa’ad, Rabi’ah ar-Ra’yi, al-Muzni (sahabat Iman Syafi’i) dan didukung oleh

<sup>73</sup> Shahih. Ibnu Abi Syaibah (1/92), al-Baihaqi (1/169).

Syaikh al-Albani di dalam Tamâmul Minnah dan diunggulkan juga oleh Ibnu Utsaimin di dalam Asy-Syarhu Al-Mumti'.

Sedangkan bejana khamer, jika khamer yang ada di dalamnya ditumpahkan dan dicuci dengan benda apa saja yang dapat membersihkannya hingga hilang bekas khamer tersebut, maka ia boleh dimanfaatkan. Akan tetapi jika ada botol tertentu yang diketahui sebagai botol khamer, maka yang lebih utama adalah tidak memakainya sekalipun telah dicuci sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menolak tuduhan dan buruk sangka bagi yang mempergunakannya.

*Perhatian:* Tidak terdapat satupun dalil yang menunjukkan najisnya muntah, qalas<sup>74</sup>, ingus, dan air ludah. Yang benar ia adalah suci, demikian juga halnya ia tidak membatalkan wudhu.

### 3. Tata Cara Mensucikan Berbagai Macam Najis

#### (1) Mensucikan (Membersihkan) Darah Haidh

عَنْ أَسْمَاءَ بْنَتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرُأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَتْ: إِنْدَانَا يُصِيبُ ثُوبَهَا مِنْ دَمِ الْحِيْضُورَ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: تَحْتُهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَضَعُهُ، ثُمَّ تَصْلِي فِيهِ.

Dari Asma' binti Abî Bakr رضي الله عنهما ia berkata, seorang wanita datang kepada Rasulullah صلوات الله عليه وسلم dan bertanya, ‘salah seorang di antara kami pakaiannya terkena darah haidh, apa yang harus ia perbuat? Beliau menjawab, ‘Hendaklah ia menggosoknya, kemudian mengeriknya dengan air, kemudian mencucinya, kemudian ia shalat dengan baju tersebut.’<sup>75</sup>

Makna al-hattu adalah al-hakku; maksudnya adalah menghilangkan materi darah dengan jalan menggosok-gosok tempat yang terdapat darah. Maksud an-Nadhu adalah al-Ghuslu (mencuci), sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat lain pada Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dengan sanad yang shahih dari Ummu Qais binti Muhshan dan di antara

74 Adalah cairan kuning yang keluar dari mulut ketika perut terisi penuh.

75 HR. Bukhari (227), Muslim (291), at-Tirmidzi (138), an-Nasa'i (1/52), dan Ibnu Majah (629).

isi kandungan hadits tersebut adalah, ‘Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Gosoklah ia dengan dhil’u dan cucilah ia.’<sup>76</sup> Adh-Dhil’u adalah batang kayu dan yang semisalnya.

Perhatian: Tersisanya bekas najis setelah materi dari najis tersebut hilang tidaklah membahayakan, khususnya lagi jika najis itu sulit untuk dihilangkan, dikarenakan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Air sudah cukup bagi kamu, (setelah itu) bekasnya tidak menjadi masalah.’<sup>77</sup>

## (2) Mensucikan Bejana dari Jilatan Anjing

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: طُهُورٌ إِنَّمَا أَحَدُكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَا هُنَّ بِالثُّرَابِ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sucinya bejana seseorang di antara kalian apabila seekor anjing menjilat di dalamnya, adalah dengan dicuci sebanyak tujuh kali, yang pertamanya (dicampur) dengan tanah.’<sup>78</sup>

Hadits di atas menunjukkan atas najisnya air liur anjing, dan ia juga menajiskan bejana jika ia menjilatnya. Makna al-Wulugh, adalah anjing memasukkan lidahnya ke dalam bejana dan menggerak-gerakannya -baik itu ia minum ataupun tidak minum-.

Untuk mensucikan bejana dari jilatan anjing -setelah menuang air bekas jilatannya- hendaklah ia mencucinya sebanyak tujuh kali, dengan mencampurkan tanah pada cucian pertama.

Peringatan: Hadits di atas hanya menyebutkan tentang jilatan anjing semata, dan tidak menunjukkan atas najisnya bagian-bagian tubuhnya yang lain -menurut pendapat yang benar-. Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Dan yang unggul bahwa bulu anjing adalah suci, karena tidak ada satu dalil syar’i pun (yang shahih yang menerangkan kenajisannya, penj).<sup>79</sup>

76 Hasan. HR. Ibnu Khuzaimah (277), Ibnu Hibban (1395), Abu Dawud (363), dan an-Nasa’i (1/154). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam Al-Fath (1/334) : Sanadnya hasan.

77 Shahih. HR. Abu Dawud (365).

78 HR. Muslim (279), Abu Dawud (71), at-Tirmidzi (91), an-Nasa’i (1/177). Dan diriwayatkan pula al-Bukhari (172) dan Ibnu Majah (364) semisal dengannya.

79 Mukhtashar al-Fatawa al-Mashriyyah (hal. 20).

### (3) Mensucikan Sandal Apabila Terkena Najis

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan kedua sandalnya, maka tanah dapat mensucikannya.’<sup>80</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلوات الله عليه وآله وسالم قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجَدَ فَلْيُقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهَا، فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْيُصَلِّي فِيهَا.

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian datang (masuk) ke Masjid maka hendaklah ia membalikkan kedua sandalnya dan memperhatikannya, apabila ia melihat kotoran, maka hendaklah ia mengusapnya ke tanah, kemudian ia shalat dengan menggunakan sandal tersebut.’<sup>81</sup>

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa sandal atau terompah yang terkena najis dalam pensuciannya cukup dengan digosokkan ke tanah hingga bekas najisnya hilang.

### (4) Mensucikan Ujung Pakaian Wanita Apabila Terkena Najis

Adalah wajib bagi wanita memanjangkan pakaianya sehingga tidak tersingkap dan tampak sesuatupun dari tubuhnya. Tapi adakalanya najis melekat diujung pakaian wanita apabila ia kebetulan lewat di atasnya. Maka apa yang harus diperbuat oleh wanita ini (dengan ujung pakaianya)?

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, bahwasanya seorang wanita pernah berkata kepada Ummu Salamah رضي الله عنها, ‘Sesungguhnya aku memanjangkan ujung kainku dan aku berjalan di tempat yang kotor? Ummu Salamah berkata kepadanya, ‘Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda, ‘(tanah) yang setelahnya akan mensucikannya.’<sup>82</sup>

80 Shahih. HR. Abu Dawud (385). Dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani di dalam al-Misykat al-Mashabih (503).

81 Shahih. HR. Abu Dawud (650) dan Ahmad (3/92). Lihat ‘Shahih al-Jami’ (461).

82 Shahih. HR. Abu Dawud (383), at-Tirmidzi (143), dan Ibnu Majah (531).

Atas dasar ini, berjalannya wanita di tempat yang suci sudah cukup baginya. Maka tanah tersebut akan mensucikannya.

### (5) Mensucikan Tanah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقُولُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعُوهُ، وَأَرِيقُوهُ عَلَى بَوْلِهِ سَحْلًا مِنْ مَاءِ، أَوْ ذَنْبُوًّا مِنْ مَاءِ، فَإِنَّمَا بُعْثِمُ مُيسِّرٍ إِنْ وَلِمْ تُبَعْثِمُ مُعَسِّرِينَ.

Dari Abu Hurairah ia berkata, ‘Seorang arab dusun berdiri di Masjid lalu ia kencing, maka orang-orangpun berdiri mendekati untuk menghukumnya. Nabi lalu bersabda kepada mereka, ‘Biarkan dia dan tuangkan air setimba besar di atas air kencingnya atau segeriba air. Kalian diutus dengan membawa kemudahan, dan kalian tidak diutus untuk menyulitkan.’<sup>83</sup>

Kandungan hadits ini adalah dalil bahwa tanah jika terkena najis, maka ia dapat disucikan dengan cara menuangkan air di atasnya.

Dan terdapat beberapa atsar yang menunjukkan bahwa tanah juga dapat disucikan dengan jalan pengeringan. Dari Abu Qilâbah, ia berkata, ‘Apabila tanah itu mengering maka sucilah ia.’<sup>84</sup> Atsar yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu al-Hanafiyah dan Hasan al-Bashri<sup>85</sup>.

Proses pensucian di atas berlaku untuk najis yang bentuknya cair. Adapun jika najis tersebut berupa benda padat (beku) maka ia tidak dapat disucikan melainkan dengan menghilangkan materi najis tersebut atau merubahnya kepada bentuk yang lain.

### (6) Mensucikan Makanan yang Padat Apabila Kejatuhan Najis

83 HR. Bukhari (220), (6128), Abu Dawud (383), at-Tirmidzi (147), dan an-Nasa'i (3/14).

84 HR. Ibnu Abi Syaibah (1/57).

85 HR. Ibnu Abi Syaibah (1/57).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَارَةَ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: الْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطِرُ حُوْهُ، وَكُلُّوَا سَمْنَكُمْ.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dari Maimunah رضي الله عنها bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh (lalu mati) ke dalam mentega. Beliau bersabda, ‘Buang tikus itu dan buang pula apa yang ada di sekitarnya dan makanlah (sisa) mentega kalian.’<sup>86</sup>

Mayoritas ulama membedakan antara mentega yang padat dengan mentega yang cair. Mereka berpandangan bahwa jika mentega tersebut padat, maka cukup membuang najis yang ada padanya dan apa-apa yang ada disekitarnya, sedang sisanya yang lain adalah suci. Adapun jika menteganya cair, maka sebagian berpendapat; bahwa semua mentega itu dihukumi najis, sedang sebagian lagi berpendapat bahwa ia tidak serta merta menjadi najis kecuali jika terjadi perubahan dari najis tersebut, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan lainnya. Dan ini pulalah pendapat yang paling unggul yang dianut oleh az-Zuhri, al-Bukhari, dan diunggulkan oleh Ibnu Taimiyah. *Wallahu a’lam*.

Adapun jika tikus jatuh ke dalam mentega dan ia berhasil keluar dalam keadaan hidup, tidak mati, maka mentega tersebut adalah suci, baik ia beku ataupun cair.

Beberapa peringatan:

1. Telah kami sebutkan sebelumnya tentang tatacara mensucikan kencing anak kecil, kulit bangkai, dan madzi. Maka silahkan merujuk kesana.<sup>87</sup>
2. Bejana-bejana yang mengkilap seperti cermin, pisau, kaca, dan semisalnya dalam mensucikannya cukup dengan usapan yang dapat menghilangkan bekas najis tersebut.

<sup>86</sup> HR Bukhari (235), Abu Dawud (3841), at-Tirmidzi (1798), an-Nasa’i (7/178).

<sup>87</sup> Lihat halaman (31, 39, dan 44).

3. Apabila ada hewan yang mati di dalam sumur atau yang semisalnya, maka apabila sifat air tidak berubah maka air tersebut suci. Adapun jika sifat air berubah maka sumur tersebut mesti dikuras hingga airnya membaik kembali.<sup>88</sup>
4. **Apakah Harus Menggunakan Air untuk Menghilangkan Najis, atau Boleh Menggunakan Cairan Selainnya?**

Pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan tentang tata cara mensucikan beberapa macam najis. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah; apakah dalam menghilangkan najis tersebut harus dengan menggunakan air ataukah boleh dengan zat lainnya yang dapat menghilangkan najis?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menghilangkan najis terbatas hanya dengan menggunakan air. Sedang Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bolehnya mensucikan najis dengan menggunakan setiap zat cair yang suci.

Asy-Syaukani رحمه الله, berkata, ‘Yang benar, bahwa air itu adalah hukum asal dalam mensucikan, lantaran al-Qur’ān dan as-Sunnah mensifatinya demikian dengan sifat yang mutlak tanpa ada qaid (batasan). Tetapi, pendapat yang hanya membatasi air (sebagai pensuci) dan tidak memberlakukan zat lainnya, adalah tertolak dengan hadits mengusap sandal<sup>89</sup>...dan belum datang satu dalilpun yang menetapkan bahwa dalam mensucikan itu terbatas pada air saja. Semata-mata perintah mensucikan beberapa benda najis dengan air tidak mengharuskan bahwa perintah dengan air itu bersifat mutlak dan tujuannya adalah membatasi penggunaan air untuk hal-hal yang telah termaktub di dalam nash.’<sup>90</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka boleh menghilangkan najis dengan sabun, cuka, dan pembersih-pembersih modern lainnya.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, ‘Yang benar, bahwa najis itu dapat dihilangkan dengan selain air, tetapi tidak diperbolehkan menggunakan makanan dan minuman dalam menghilangkan najis tanpa ada keperluan yang mendesak, karena hal itu termasuk dari merusak harta sebagaimana halnya ia tidak boleh digunakan

<sup>88</sup> Lihat Majmu’ Fatawa (21/38).

<sup>89</sup> Ia memberikan isyarat pada hadits Abu Sa’id dan Abu Hurairah yang lalu tentang mensucikan sandal hal. 37.

<sup>90</sup> Nailul Authar (1/48).

untuk beristinja'.<sup>91</sup>

Aku berkata, 'Adapun bersuci dari hadats maka ia hanya terbatas pada air. Atau menggunakan tanah ketika air tidak ada atau tidak mampu mempergunakannya.'

## 5. Hukum Najis Jika Berubah Menjadi Bentuk yang Lain

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, 'Apabila kotoran atau bangkai itu dibakar atau ia berubah, lalu menjadi abu, atau debu maka kesemuanya itu adalah suci.'<sup>92</sup>

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, 'Dan pendapat yang unggul, sucinya najis itu disebabkan karena berubah dalam bentuk lain, dan yang demikian adalah pendapat Abu Hanifah, salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan Malik.'<sup>93</sup>

Beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bab najis:

1. Apabila seekor kucing memakan sesuatu yang najis kemudian ia meminum air, yang mana hal itu dilakukannya setelah hilang beberapa saat, maka air tersebut adalah suci. Tetapi apabila ia langsung minum setelah memakan sesuatu yang najis, dalam hal najis tidaknya air tersebut terdapat dua pendapat, dan yang paling shahih dalam permasalahan ini adalah bahwa hal itu tidak menajiskan air, kecuali terjadi perubahan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam permasalahan yang terdahulu.
2. Apabila pakaian atau badan terkena najis, maka sasaran yang dituju adalah menghilangkan najis yang terdapat di tempat terkenanya najis, bukannya mencuci pakaian secara keseluruhan sebagaimana yang disangkakan oleh kebanyakan orang.
3. Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, 'Bersikap ihtiyath (berhati-hati), semata-mata karena keraguan dalam perkara air tidaklah mustahab (disukai) dan tidak pula masyru' (disyariatkan), bahkan yang mustahab adalah membangun perkara tersebut atas dasar istishab (kembali pada perkara asal).'<sup>94</sup>

91 Al-Fatawa al-Mashriyah (hal.19).

92 Al-Muhalla (1/166).

93 Al-Fatawa al-Mashriyah (hal. 19).

94 Al-Fatawa al-Mashriyah (hal. 16).

Aku berkata: ‘Atas dasar ini, seseorang tidak perlu bertanya tentang kesucian air apabila air menimpanya, bahkan sebaliknya dia harus membawanya pada hukum asal air (yaitu suci).

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah ﷺ, berkata, ‘Dan apabila timbul keraguan (syak) pada masalah kotoran binatang, apakah ia najis atau suci? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dibangun atas dasar apakah hukum asal pada kotoran binatang itu adalah najis, ataukah hukum asal sesuatu itu adalah suci. Dan yang terakhir ini adalah pendapat yang paling benar.<sup>95</sup>

4. Adapun minyak kesturi (yaitu, minyak yang diambil dari darah Kijang) adalah suci menurut pendapat mayoritas ulama. Ia tidak berkedudukan sebagai sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup, tetapi ia ada pada kedudukan telur, anak, susu, dan bulu. *Wallahu a’lam*. Demikian faedah yang dipaparkan oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah.<sup>96</sup>
5. Apabila seseorang shalat dengan najis (yang melekat di tubuh atau pakaianya, penj) disebabkan karena ketidaktahuan atau lupa, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengulangi shalat. Apabila ia teringat di tengah-tengah shalat, atau ia tahu bahwa ada najis, maka ia wajib menghilangkannya. Hal ini disandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang shahih dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, ‘Ketika Rasulullah ﷺ shalat mengimami sahabat-sahabatnya, tiba-tiba beliau melucuti dua sandalnya dan meletakkan keduanya di samping kirinya, tatkala hal itu dilihat oleh orang ramai (para maknum) mereka pun melemparkan sandal-sandal mereka. Tatkala Rasulullah ﷺ telah menyelesaikan shalatnya, beliau bertanya, ‘Apa yang menyebabkan kalian membuang sandal-sandal kalian?’ Mereka menjawab, ‘Kami melihatmu melepaskan dua sandalmu, lalu kamipun melepaskan sandal-sandal kami.’ Maka Rasullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan memberitahukanku bahwa di sandalku

---

95 Al-Fatwa al-Mashriyah (hal. 17).

96 Al-Fatwa al-Mashriyah (hal. 17).

terdapat kotoran...' Al-Hadits.<sup>97</sup>

6. Tidak boleh berobat dengan benda-benda yang najis dan tidak pula dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dikarenakan dengan sabda Rasulullah ﷺ, 'Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan pada umatku pada apa-apa yang diharamkan atas mereka.'<sup>98</sup>
7. Bolehkah mempergunakan sesuatu yang najis pada perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan manusia, seperti memberi makan bangkai pada burung elang, mengenakan pakaian najis kepada hewan, meminyaki perahu dengan minyak yang tercampur najis, memadamkan api dengan khamer atau yang semisalnya? Pendapat yang benar adalah boleh. Hal ini disandarkan pada hadits Jabir bin Abdullah ؓ, 'Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamer, bangkai babi dan berhala.' Lalu beliaupun ditanya, 'Apa pendapatmu tentang lemak bangkai, karena sesungguhnya ia dipergunakan untuk mengoles perahu, meminyaki kulit, dan manusia menjadikannya sebagai penerang (lampu). Beliau bersabda, 'Tidak, ia adalah haram...!' al-Hadits.<sup>99</sup> Maksud dari sabda Rasulullah ﷺ, 'Ia adalah haram,' yaitu menjualnya, akan tetapi beliau ؓ tidak mengingkari pertanyaan mereka dalam mengambil Intifa' (manfaat) dari benda-benda ini.

Ash-Shan'ani berkata: 'Dan boleh memberi makan kepada anjing dengan lemak bangkai, memberi lebah dengan madu yang tercampuri najis, dan memberi makan yang najis kepada hewan, semuanya itu boleh dalam madzhab asy-Syafi'i.'<sup>100</sup>

8. Apabila seseorang bangun dari tidurnya, maka tidak sepatutnya ia memasukkan tangannya ke dalam bajera

97 Shahih. HR. Abu Dawud (650), Ahmad (3/92).

98 Shahih. HR. Hakim (4/218) dan al-Baihaqi (10/5) dengan sanad yang shahih mauqûf atas Ibnu Mas'ud dan baginya hukum rafa'. Hadits ini memiliki syâhid (penguat) yang marfu' dari hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam 'Al-Asyribah' (159), al-Baihaqi (5/10). Rijalnya adalah rijal-rijal shahih, kecuali Hassan bin Mukhâriq dimana tidak ada yang menilainya tsiqah kecuali Ibnu Hibban, akan tetapi riwayat ini saling menguatkan dengan riwayat yang lalu.

99 HR. Al-Bukhari (2236), (4633), Muslim (1581), Abu Dawud (3486), at-Tirmidzi (1297), an-Nasa'i (7/309), dan Ibnu Majah (2162).

100 Subulus Salam (3/791-792) dan lihat pula Mukhtashar al-Fatawa al-Mashriyah oleh Ibnu Taimiyah (hal. 31).

hingga ia mencucinya terlebih dahulu tiga kali, disebabkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia tenggelamkan tangannya di dalam bejana hingga ia mencucinya tiga kali, karena ia tidak tahu dimana tangannya bermalam.’<sup>101</sup> Hal ini tidak bermakna ia dapat menajiskan air, tetapi ia adalah perkara ta’abbudi. Adapun air tersebut maka ia tetap pada asal thahuriyahnya (yaitu suci lagi mensucikan) *Wallahu a’lam*.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله تعالى menyebutkan bahwa illat (motivasi hukum) dari larangan tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ, dengan sabdanya, ‘Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia beristinsyar (menghirupkan air ke dalam hidung lalu menghembuskannya) tiga kali, karena sesungguhnya syaitan itu bermalam di lubang hidungnya.’ (Muttafaqun ‘Alaihi). Maka mungkin saja tangan ini telah dipermainkan oleh syaitan dan ia membawanya kepada sesuatu mudharat (bahaya) bagi manusia atau kerusakan pada air, maka Nabi ﷺ melarang seseorang mencelupkan tangannya hingga ia mencucinya terdahulu dulu tiga kali.<sup>102</sup>

9. Rasulullah ﷺ melarang kencing di air yang tergenang.<sup>103</sup> Yang demikian itu agar tidak memunculkan syak wasangka (keraguan) dalam mempergunakan air tersebut, atau karena perbuatan itu dapat menjadi perantara ternajisinya air.
10. Tidak ada kewajiban mencuci kaki apabila terkena lumpur jalan, kecuali jika diyakini bahwa lumpur itu mengandung najis, seperti berasal dari saluran air kotoran dan semisalnya. Begitu juga dengan ‘bekas tinja’, yaitu bekas yang tersisa seusai bersuci dengan batu (*Istijmâr*), maka keadaannya pun dimaafkan. Karena batu yang dipakai untuk beristijmar hanya dapat menghilangkan najis yang tampak, dan tidak dapat mengangkat bekas najis dengan sempurna, dan kaedah syariat dibangun atas dasar menghilangkan kesulitan.

101 HR. Al-Bukhari (162), Muslim (278), Abu Dawud (105), at-Tirmidzi (24), Ibnu Majah (393), dan an-Nasa’i (1/6,7).

102 Majmu’ Fatawa (21/44).

103 HR. Muslim (281), Ibnu Majah (343), dan Ahmad (3/350).

11. Mencuci pakaian di mesin cuci dan mengumpulkannya disatu wadah sekalipun sebagianya ada yang tercampuri najis, maka tidak membahayakan pakaian yang lainnya. Karena jumlah air (yang terdapat di dalam wadah tersebut) akan semakin banyak dibandingkan dengan najis-najis yang ada sehingga ia dapat menghilangkan bekasnya. Dimana sudah tidak tampak lagi rasa, warna, dan baunya. Dan yang unggul bahwa seluruh pakaian tersebut dapat disucikan dengan pencucian ini.



# Bab Âniyah (Bejana)

Makna Al-Âniyah: Bentuk plural dari inâ' yang bermakna bejana.

Hukum Bejana-bejana: Hukum asal pada bejana-bejana adalah halal. Tidak ada perbedaan antara bejana-bejana kecil atau besar, sebagaimana juga halnya tidak ada perbedaan antara bejana-bejana mahal yang terbuat dari permata, zamrud, dan intan atau bejana-bejana yang murah. Bejana-bejana tersebut boleh diambil dan dipergunakan berdasarkan firman Allah yang artinya, ‘*Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*’ (QS. al-Baqarah: 29). Maka diperbolehkan memiliki segala bentuk bejana, memperdagangkannya dengan menjual dan membeli, serta, memanfaatkannya dengan mempergunakannya untuk makan, minum, dan semisalnya.

Dimakruhkannya bejana-bejana mahal tidak lain lantaran dalam penggunaan bejana tersebut ada makna kesombongan dan pemborosan. Namun dikecualikan pada hukum-hukum di atas adalah sesuatu yang terkait dengan bejana-bejana emas dan perak, dan yang terkait dengan bejana orang-orang musyrik. Dan inilah yang akan saya rinci pada lembaran-lembaran berikut ini:

## ❖ Bejana Emas dan Perak

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لَا تَلْبِسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّينَاجَ، وَلَا تَشْرُبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

Dari Hudzaifah ﷺ ia berkata, ‘Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Janganlah kalian mengenakan sutera yang halus maupun sutera yang kasar, dan jangan minum di dalam bejana emas dan perak, dan jangan pula makan dengan piring keduanya, karena bejana-bejana tersebut untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat.’<sup>104</sup>

---

104 HR. Al-Bukhari (5426), Muslim (2067), Abu Dawud (3723), at-Tirmidzi (1879), Ibnu Majah (3414), Ahmad (5/385, 390, 396).

Hadits ini menunjukkan haramnya makan dan minum pada bejana emas dan perak baik laki-laki maupun wanita. Adapun berhias dengan keduanya; Maka sesungguhnya emas itu diharamkan bagi laki-laki dan hanya dibolehkan mengenakan cincin perak, adapun wanita maka ia diperbolehkan berhias dengan keduanya.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum mempergunakan emas dan perak selain untuk makan dan minum. Mayoritas ulama mengharamkannya, sedang Imam asy-Syaukani di dalam Nailul Authar berpendapat boleh, lantaran tidak tegaknya dalil yang menerangkan akan keharamannya, dan pengharaman di dalam hadits terbatas hanya pada penyebutan makan dan minum saja. Apalagi terdapat hadits dari (Utsman)<sup>105</sup> bin Abdullah bin Mauhab ia berkata, ‘Aku diutus oleh keluargaku untuk menemui Ummu Salamah dengan membawa cangkir berisi air. Dan adalah kebiasaan orang-orang (dimasa sahabat), apabila tertimpa penyakit ‘ain (tilik mata jahat) atau tertimpa sesuatu, orang akan mendatanginya dengan membawa bejana, lalu ia (ummu Salamah) mengeluarkan beberapa helai rambut milik Rasulullah ﷺ. Dimana rambut itu ia tampung di dalam juljul (lontong kecil) yang terbuat dari perak. Lalu ia menggerak-gerakkannya lalu (si sakit) minum darinya.’<sup>106</sup> Al-Juljul; bejana yang serupa dengan lontong. Al-Mikhdabah; bejana dari ragam bejana yang ada.

Atas ketetapan di atas, maka diperbolehkan berwudhu, mandi, dan segala bentuk penggunaan lainnya selain makan dan minum dari bejana emas atau perak, dan itulah pendapat yang unggul. Pendapat ini dirajihkan oleh ash-Shan'anî di dalam ‘Subulussalam’, dan Syaikh Ibnu Utsaimin di dalam ‘Asy-Syarhu Al-Mumti’.

Beberapa catatan:

1. Di antara hadits-hadits tentang ancaman bagi orang yang makan dan minum di dalam bejana emas dan perak, adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim

---

<sup>105</sup> Tidak terdapat dinaskah asli-penj.

<sup>106</sup> HR. Al-Bukhari (5896), tanpa penyebutan ‘dari perak’. Al-Hâfiż telah mengisyaratkan di dalam syarahnya atas keberadaan kata tersebut di dalam sebagian an-Naskh, dengan demikian Ibnu Syâ hin memaparkannya di dalam “Al-Jam’u baina as-Shâhihain (802) dengan lafaz ini.

dari Ummu Salamah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, ‘Orang yang minum di bejana perak, tidak lain akan dicurahkan ke dalam perutnya api jahannam.’<sup>107</sup> Dan dalam satu lafaz bagi Muslim, ‘Barangsiapa yang minum di bejana emas dan perak.’<sup>108</sup> Hal ini menunjukkan bahwa makan dan minum di dalam kedua bejana tersebut adalah bagian dari dosa besar.

2. Hukum di atas tidak berlaku pada batu-batu berharga seperti yaqut dan permata, karena hukum asal pada sesuatu adalah mubah, dan tidak ada satu dalilpun yang mengharamkan penggunaannya, sekalipun itu untuk makan dan minum.
3. Boleh mematri bejana retak dengan perak, dan tidak dilarang mempergunakan bejana tersebut. Dari Anas bin Malik ﷺ bahwasanya cangkir Nabi ﷺ pernah retak, lalu beliau menyambung di tempat yang retak tersebut dengan perak.<sup>109</sup> Asy-syi’bu dengan mengkasrahkan Syin yang bertasdid bermakna; pecah/retak. Salsalah adalah menyambung sesuatu dengan sesuatu.
4. Ketahuilah bahwa bejana-bejana yang mubah itu jika ia berbentuk seperti hewan misalnya maka bejana tersebut diharamkan. Pengharamannya bukan lantaran zat bejana tersebut tetapi karena sebab lainnya.
5. Jika ia tidak mendapatkan bejana untuk makan dan minum selain bejana emas dan perak maka ia boleh mempergunakan keduanya karena alasan darurat.<sup>110</sup>

## ❖ Bejana Orang-orang Kafir

Boleh makan dan minum dengan menggunakan bejana orang-orang kafir, dengan dalil, ‘Bahwa Nabi ﷺ pernah makan daging kambing yang dihadiahkan oleh wanita Yahudi Khaibar.’<sup>111</sup> Dan juga terdapat di dalam hadits shahîhain dari hadits Imran bin Hushain ﷺ dalam sebuah hadits yang panjang, dan di antara isi haditsnya, bahwasanya Nabi ﷺ pernah berwudhu dari mazadah

107 HR. Al-Bukhari (5634), Muslim (2065).

108 HR. Al-Bukhari (3109).

109 HR. Muslim (2168).

110 Lihat Mukhtashar al-Fatawa al-Mashriyah (hal. 30).

111 HR. Al-Bukhari (3169, 4249).

(tempayan besar) milik wanita musyrik.<sup>112</sup> Mazâdah adalah tempayan yang diisi air di dalamnya.

Namun yang lebih utama adalah tidak menggunakan bejana mereka kecuali setelah dicuci terlebih dahulu apabila diketahui bahwa mereka memasak babi dan meminum khamer dari bejana tersebut.

عَنْ أَبِي شَلْبَةَ الْخَسْنَىٰ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَأْرَضَ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ أَفَنَأَكُلُّ فِي آنِيهِمْ؟ قَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهَا فَاغْسِلُوهَا وَأَكُلُوهَا فِيهَا.

Dari Abu Tsa'labah al-Khasnyiy رضي الله عنه, ia berkata, 'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami berada di bumi kaum ahli kitab, apakah kami boleh makan menggunakan bejana-bejana mereka? Beliau bersabda, Jika kalian mendapatkan yang lainnya, maka janganlah kalian makan di dalamnya, dan apabila kalian tidak mendapatkan (yang lain) maka cucilah ia dan makanlah di dalamnya.'<sup>113</sup> Dan di dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud, 'Sesungguhnya bumi yang kami pijak adalah bumi Ahli kitab dan sesungguhnya mereka memakan daging babi dan meminum khamer, lalu bagaimana kami menggunakan bejana mereka?'<sup>114</sup> (al-Hadits).



112 HR. Al-Bukhari (344), Muslim (682), at-Tirmidzi (1464), dan Abu Dawud (3839).

113 HR. Al-Bukhari (344), Muslim (682), at-Tirmidzi (1464), dan Abu Dawud (3839).

114 HR. Abu Dawud (3839).

## Bab Buang Hajat

Buang hajat (Qadhaul Hajat) adalah kiasan dari keluarnya kencing dan kotoran (tinja). Kadangkala bab buang hajat ini disebut juga dengan bab al-Istithabah, atau bab at-Takhalla atau bab at-Tabarruz. Semua istilah-istilah ini adalah benar adanya.

Adab-adab yang disyariatkan oleh Islam bagi yang buang hajat:

1. Ketika hendak masuk ke dalam tempat buang hajat hendaknya mengucapkan, ‘*Bismillah, Allâhumma Inni A’udzubika Minal Khubutsi wal Khabâits*’.

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

Dari Anas bin Malik ﷺ ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila hendak masuk ke tempat buang hajat (*khala’*), beliau mengucapkan, ‘Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan.’<sup>115</sup>

Adapun penyebutan tasmiyyah ‘Bismillah’: Al-Hafizh Ibnu Hajar telah memaparkan dalam satu riwayat dari Anas, dengan lafazh, ‘Apabila kalian masuk, maka ucapkanlah, ‘Bismillah, A’udzubillah minal Khubusi wal Khabaits’. Ibnu Hajar berkata, ‘Sanad-sanadnya berdasar kriteria Muslim.<sup>116</sup>

Hadits ini memiliki penguatan untuk disyariatkannya bacaan basmalah. Yaitu hadits dari Ali bin Abi Thalib ﷺ secara marfu’; ‘Pembatas antara penglihatan jin dan aurat bani Adam adalah tatkala salah seorang di antara mereka hendak masuk tempat buang hajat, ia mengucapkan, ‘Bismillah.’<sup>117</sup>

<sup>115</sup> HR. Al-Bukhari (142), Muslim (375), Abu Dawud (4), at-Tirmidzi (5), Ibnu Majah (296), an-Nasa’i (1/20). Al-Khubuts -dengan men-dhammahkan Kha dan Ba-, mereka adalah syaitan laki-laki. Sedang al-Khabaits adalah syaitan wanita. Dan dapat juga dibaca al-Khubuts -dengan mensukunkan Ba-, bermakna; keburukan. Maka al-Khabaits bermakna; Jiwa-jiwa yang buruk.

<sup>116</sup> Fathul Bari (1/244).

<sup>117</sup> Shahih Lighairihi. HR. At-Tirmidzi (606), Ibnu Majah (297), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam Irwa’ al-Ghalil (50) dengan berbagai jalur.

Yang dimaksud dengan sabda beliau ‘Idza dakhlah Khala’ (apabila masuk ke tempat buang hajat) adalah apabila hendak masuk. Ungkapan ini secara jelas disebutkan di dalam satu riwayat dalam kitab ‘Adabul Mufrad’ oleh Bukhari, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila hendak masuk ke dalam tempat buang hajat, beliau mengucapkan...’ al-Hadits.

Hal ini berlaku pada tempat-tempat yang disediakan untuk membuang hajat. Adapun jika di tempat terbuka, maka do'a tersebut dibaca ketika pakaian hendak disingsingkan, demikian pendapat mayoritas ulama.

2. Mengucapkan ‘Ghufrânaka’ ketika keluar dari tempat buang air.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ.

Dari Aisyah ﷺ ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila keluar dari tempat buang hajat, beliau mengucapkan, ‘ghufrânak’ (Aku mengharap ampunan-Mu).<sup>118</sup>

3. Tidak membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat dzikrullah (penyebutan nama Allah) Azza wa Jalla. Kecuali jika dikhawatirkan barang tersebut akan hilang. Sikap ini dilakukan, karena membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat penyebutan nama Allah Azza wa Jalla terkesan tidak adanya sikap pengagungan. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, ‘Demikianlah (perintah Allah ﷺ) dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah.’ (QS. al-Hajj: 30).
4. Tidak menjawab salam seseorang disaat buang hajat.

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَوْمُ فَسَلَمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرْدُ عَلَيْكَ.

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ bahwasanya seorang laki-laki pernah melewati Nabi ﷺ dan ketika itu beliau sedang kencing. Lalu dia

118 Shahih. HR. Abu Dawud (30), at-Tirmidzi (7), Ibnu Majah (300), Ahmad (1/55), al-Bukhari di dalam al-Adabul Mufrad (693), dan al-Baihaqi (1/97).

mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda, ‘Jika kamu melihatku dalam keadaan seperti ini, jangan beri salam padaku, karena jika kamu melakukannya aku tidak akan menjawab (salam) mu’.<sup>119</sup>

Hadits ini menunjukkan, bahwa beliau tidak menjawab salam. Dan hukum ini berlaku pada semua perkataan yang di dalamnya terdapat dzikrullah (penyebutan nama-nama Allah) seperti menjawab adzan dan semisalnya. Namun hadits tersebut tidak menunjukkan larangan berkata-kata secara mutlak. Adapun hadits lain, dengan lafazh, ‘Janganlah dua orang saling berbicara ketika keduanya sedang buang hajat, yang salah seorang di antara keduanya melihat aurat temannya, karena Allah murka kepada yang demikian itu.’<sup>120</sup> Adalah hadits lemah. Anggaplah hadits tersebut dinyatakan shahih, namun juga tidak berarti menunjukkan haramnya berkata-kata secara mutlak, tapi menunjukkan haramnya memandang aurat, dan haramnya berkata-kata antara satu dengan yang lainnya dalam keadaan ia memandang aurat temannya.

## 5. Hendaknya menjauh dan berlindung dari pandangan orang.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَذِهِ، أَوْ حَائِشُ تَخْلِي.

Dari Abdullah bin Ja'far ﷺ ia berkata, ‘Yang paling disukai oleh Rasulullah ﷺ untuk menutupi dirinya ketika buang hajat adalah di balik gundukan pasir dan di balik rimbunan kurma.’<sup>121</sup>

Al-Hadfu: Segala sesuatu yang tinggi berupa bangunan dan gundukan pasir. Hâisy an-Nahl: kumpulannya, yakni: kumpulan pohon-pohon kurma.

Dari Jabir ﷺ ia berkata, ‘Kami pernah keluar bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, yang mana beliau tidak buang hajat

119 Shahih. HR. Ibnu Majah (353) dan ia memiliki penguat-penguat yang semakna, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam ash-Shâhihah (197).

120 Dhaif. HR. Abu Dawud (15), Ibnu Majah (342), al-Hakim (1/157), yang shahih hanya pada susunan yang pertama, yaitu: ‘Tidaklah dua orang laki-laki keluar untuk buang hajat kemudian mereka membuka auratnya.’ Riwayat al-Hakim (1/158).

121 HR. Muslim (342), Abu Dawud (2549), dan Ibnu Majah (240).

kecuali beliau menjauh hingga tidak terlihat'.<sup>122</sup>

Al-Barâz: Dengan memfathakan Ba, adalah sebutan untuk tempat yang lapang di permukaan bumi, kemudian kata ini digunakan untuk buang hajat, seperti halnya dengan al-Ghâith dan al-Khala', untuk tanah lapang, dan ia adalah kiasan dari hajat (kotoran) manusia.

Hadits pertama adalah dalil untuk berlindung ketika buang hajat secara umum, baik itu untuk buang air kecil maupun buang air besar.

Hadits yang kedua, adalah dalil untuk menjauh ketika buang hajat. Adapun ketika buang air kecil, maka diberi keringanan untuk tidak menjauh (namun tetap wajib berlindung), hal ini disandarkan pada hadits Hudzaifah ﷺ ia berkata, ‘Saya pernah berjalan bersama Rasulullah ﷺ lalu beliau menuju ke tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu beliau buang air kecil sambil berdiri sebagaimana halnya seseorang di antara kalian buang air kecil, lalu saya pun pergi menjauh darinya. Beliau bersabda, ‘Mendekatlah kemari!’ Maka saya mendekati beliau dan berdiri di belakangnya hingga beliau selesai.’<sup>123</sup> Yang dimaksudkan dengan perkataan Hudzaifah, ‘Sebagaimana halnya seseorang di antara kalian buang air kecil’ adalah buang air kecil dalam keadaan berdiri sebagaimana yang disebutkan secara jelas dalam hadits riwayat al-Bukhari. Dan as-Subathah adalah tempat pembuangan sampah.

6. Tidak mengangkat pakaian sebelum mendekat dari tanah.

Dari Ibnu Umar ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ apabila hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaianya hingga beliau sudah mendekat dari tanah.<sup>124</sup>

7. Tidak menghadap atau membelaangi kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ

122 Hasan Lighairihi. HR. Ibnu Majah (335), dan memiliki syawahid-syawahid yang menguatkan-nya, lihat Nailul Authar (1/92).

123 HR. Al-Bukhari (225), Muslim (273), Abu Dawud (23), at-Tirmidzi (13), Ibnu Majah (305), dan an-Nasa'i (1/25).

124 Shahih. HR Abu Dawud (14), at-Tirmidzi (14) dari hadits Anas رضي الله عنه.

فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدِرُّهَا.

Dari Abi Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian duduk untuk buang hajat, maka ia tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh pula membelakanginya.’<sup>125</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai larangan ini. Apakah larangan ini mencakup pada bangunan (tempat tertutup) dan lainnya, ataukah dikhkususkan pada tempat yang terbuka bukan dalam bangunan? Yang lebih utama, adalah larangan tersebut mencakup pada keduanya (tertutup maupun terbuka), kecuali jika ada keperluan yang mendesak dan terpaksa menghadap ke kiblat atau membelakanginya di dalam bangunan.

عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدِرُّوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا، قَالَ أَبُو أَيُوبَ: فَقَدَمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَسْتَحِرِّفَ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

Dari Abu Ayyub al-Ansharî ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda, ‘Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat dan jangan pula membelakanginya tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat.’ Abu Ayyub berkata, ‘Ketika kami datang ke Syam, kami mendapatkan toilet-toilet dibangun menghadap Ka’bah.’ Kami berpaling dan beristighfar (memohon ampun) kepada Allah.<sup>126</sup>

Ibnu Qayyim رحمه الله berkata, ‘Madzhab yang paling benar dalam permasalahan ini; bahwa tidak ada perbedaan antara di tempat lapang (terbuka) atau di tempat tertutup (bangunan), karena ada lebih sepuluh dalil yang mendasarinya, dan kesemuanya telah saya sebutkan di tempat selain ini. Bagi orang yang memisahkan antara tempat terbuka dan tertutup, tidak didukung dengan dalil yang kuat, bersamaan dengan itu pula, mereka berbeda

125 HR. Muslim (265), Abu Dawud (8), dan an-Nasa'i (1/38).

126 HR. Al-Bukhari (144, 394), Muslim (264), Abu Dawud (9), at-Tirmidzi (8), an-Nasa'i (1/22), dan Ibnu Majah (318).

pendapat dalam menentukan ukuran tempat terbuka dan tempat tertutup.<sup>127</sup>

#### 8. Membersihkan diri dari air kencing

Di antara upaya yang dilakukan adalah memilih tempat yang lunak, karena tempat yang keras tidak aman dari cipratatan air kencing, dan telah disebutkan sebelumnya tentang hadits dua orang laki-laki yang disiksa di dalam kuburnya, dimana salah seorang di antara mereka tidak membersihkan diri dari air kencing.<sup>128</sup>

#### 9. Tidak buang hajat di jalan umum, di tempat berteduh manusia dan yang semisalnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَتُقُولَا الْلَّاعِنَيْنَ - قَالُوا: وَمَا الْلَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّ فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظَلَمَةِ الظَّلَمَةِ.

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, ‘Takutlah kalian pada dua hal yang menyebabkan pelakunya dilaknat.’ Para sahabat bertanya, ‘Apa sajakah dua hal itu wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda, ‘Yaitu orang yang buang hajat di jalan umum atau di tempat berteduh mereka.<sup>129</sup>

Dari Mu’adz bin Jabal ia berkata, ‘Rasulullah bersabda, ‘Takutlah kalian kepada tiga penyebab laknat; buang hajat di saluran-saluran air (mata air, kolam, pent), di tengah jalan, dan di tempat berteduh.<sup>130</sup>

Makna al-Malâ’in: Yaitu suatu perbuatan yang dapat mendatangkan laknat bagi pelakunya. Maka setiap tempat yang manusia mengambil manfaat darinya, seperti jalan umum, tempat berteduh, dan semisalnya sepatutnya tidak dijadikan sebagai tempat buang hajat. Dan yang semisal dengan tempat-tempat di

127 Zâdul Ma’ad (1/49).

128 HR. Al-Bukhari (216), Muslim (292), Abu Dawud (20), at-Tirmidzi (70), an-Nasa’i (1/28), dan Ibnu Majah (347).

129 HR. Muslim (269) dan Abu Dawud (25).

130 Hasan dengan syahid-syahidnya. HR. Abu Dawud (26), Ibnu Majah (328), al-Hakim (1/168), dan ia menshahihkannya. Aku berkata, ‘Sebaliknya di dalam hadits tersebut terjadi inqithâ’ (ada keterputusan), akan tetapi ia memiliki syawahid yang menjadi kuat dengannya, lihat Talkhisul Khabir (1/105) dan Irwa’ al-Ghalil (62).

atas adalah tempat-tempat yang orang duduk-duduk berjemur padanya sewaktu musim dingin.

10. Tidak buang air kecil di air yang tergenang.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

Dari Jabir رضي الله عنه dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه bahwasanya beliau ‘milarang buang air kecil di air yang tergenang.’<sup>131</sup>

11. Tidak buang air kecil di tempat mandi lalu berwudhu di dalamnya.

Karena hal itu dapat mengantarkan pada perasaan was-was akan kenajisan air.

Dari Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه beliau bersabda, ‘Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di tempat mandinya kemudian ia berwudhu di dalamnya, karena pada umumnya rasa was-was timbul darinya.’<sup>132</sup>

12. Boleh buang air kecil dengan posisi berdiri atau duduk dengan syarat aman dari percikan air kencing tersebut.

Tetapi yang lebih utama adalah buang air kecil dengan posisi duduk, karena posisi seperti ini ghalibnya (biasanya) dilakukan Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه. Aisyah رضي الله عنها berkata, ‘Siapa saja yang menceritakan kepada kalian, bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه pernah buang air kecil sambil berdiri, jangan pernah percaya. Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه tidak pernah buang air kecil kecuali dengan posisi duduk.’<sup>133</sup>

Adapun dalil bolehnya buang air kecil dengan berdiri, adalah hadits shahih yang terdapat di dalam shahihain dari Hudzaifah رضي الله عنه, ‘Bawa Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه pernah berhenti di pembuangan sampah suatu kaum, lalu beliau buang air kecil dengan posisi berdiri.’<sup>134</sup> Makna as-Subathah; adalah tempat pembuangan sampah.

Tidak ada pertentangan di antara dua dalil di atas, karena Aisyah رضي الله عنها bercerita berdasarkan atas pengetahuannya, ia tidak pernah melihat Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه buang air kecil sambil berdiri. Adapun Hudzaifah رضي الله عنه ia melihat apa yang tidak dilihat oleh Aisyah

131 HR. Muslim (281), Ibnu Majah (343), dan Ahmad (3/350).

132 Hasan. Abu Dawud (27), at-Tirmidzi (21), an-Nasa'i (1/34), dan Ibnu Majah (304).

133 Shahih. At-Tirmidzi (12), an-Nasa'i (1/26), dan Ibnu Majah (307).

134 HR. Al-Bukhari (224), Muslim (273) takhrijnya telah disebutkan terdahulu, lihat halaman (38).

- <sup>134</sup> مَا كَانَتْ حُدَّةٌ مِّنْ أَنْوَارٍ فَلَمْ يَرَهَا إِذَا دَعَاهُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَّلَمْ يَرَهَا إِذَا دَعَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا دَعَاهُ أَحَدٌ كُمْ إِلَى الْعَائِطِ فَلْيَسْتَطِبَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُحْرِئُ عَنْهُ.
13. Wajib beristinja' dan menghilangkan najis yang terdapat di lubang kemaluan dan dubur.

Baik dengan menggunakan air, batu, atau dengan tiap-tiap perangkat keras lagi suci, yang dapat melucuti najis serta tidak memiliki kehormatan (berharga).<sup>135</sup>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْعَائِطِ فَلْيَسْتَطِبَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُحْرِئُ عَنْهُ.

Dari Aisyah <sup>رضي الله عنها</sup> bahwasanya Rasulullah <sup>صلوات الله عليه وسلم</sup> bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian pergi ke tempat buang hajat maka hendaklah beristijmar dengan tiga batu, karena tiga batu itu sudah mencukupi.’<sup>136</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمَلُ أَنَا وَغَلَامٌ نَّحْوِي إِذَا وَعْدَ مِنْ مَاءً وَعَزَّزَ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

Dari Anas bin Malik <sup>رضي الله عنه</sup> ia berkata, ‘Adalah Rasulullah <sup>صلوات الله عليه وسلم</sup> pernah masuk ke tempat buang hajat, lalu aku dan seorang anak kecil seusiaku membawakan sebuah idawah (kirbah) dan ‘anzah (sebuah tongkat), lalu beliau beristinja dengan air itu.’<sup>137</sup>

Al-‘Idâwah: Bejana kecil yang terbuat dari kulit. Al-Anzah: Tongkat yang lebih pendek dari tombak ia memiliki dua gerigi.

14. Bilangan dalam beristinja' tidak boleh kurang dari tiga kali usapan.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثَةِ .

135 Yang dimaksud dengan ‘Jâmid/perangkat keras’ yaitu tidak lunak, karena perangkat lunak tidak dapat menghilangkan najis. ‘Thâhir/suci’ maka tidak boleh dengan yang najis. ‘Qâli’un Lin-Najasah/melucuti najis’ maka tidak berlaku benda yang halus. ‘Laisa Lahu Hurmah/tidak memiliki kehormatan’ maka tidak boleh dengan makan dan semisalnya.

136 Hasan. HR. Abu Dawud (40), an-Nasa'i (1/38), dan Ibnu Majah (313).

137 HR. Al-Bukhari (150, 152), Muslim (271).

Dari Jabir رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian beristijmar (bersuci menggunakan batu) maka beristijmarlah tiga kali.’<sup>138</sup>

Abu Hurairah رضي الله عنه juga meriwayatkan hal yang serupa, dan lafazhnya, ‘...adalah beliau memerintahkan (beristijmar) dengan tiga batu dan melarang dari kotoran hewan dan tulang.’<sup>139</sup>

15. Hendaknya jumlah usapan tersebut ganjil.

Apabila tempat yang menjadi sasaran istijmar (lubang kemaluan atau dubur) belum juga bersih dengan tiga usapan, dan butuh pada usapan yang keempat, maka hendaknya ia irangi setelah itu dengan pengusapan yang kelima, dan begitu seterusnya hingga berakhir dengan hitungan ganjil. Hal ini didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kamu beristijmar maka hendaklah ia mengganjilkannya.’<sup>140</sup>

16. Tidak beristinja’ dengan kotoran, tulang atau segala bentuk yang dihormati, berupa makanan.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَيْلَ لِسَلْمَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِمْكُمْ نَيْكُمْ كُلَّ  
شَيْءٍ حَتَّى الْخَرَاءَةَ، فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلٌ؛ نَهَا نَأْنَ نَسْتَقْبِلَ الْقُبْلَةَ بِغَائِطٍ،  
أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَوْ يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقْلَ مِنْ ثَلَاثَةِ  
أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ، أَوْ بِعَظْمٍ.

Dari Abdur Rahman bin Zaid, ia berkata, dikatakan kepada Salman صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ‘Apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatunya hingga urusan buang air? Salman menjawab, ‘Benar, Ia melarang kami menghadap ke Kiblat sewaktu buang hajat atau sewaktu buang air kecil, beristinja’ dengan tangan kanan, beristinja’ kurang dari tiga batu atau beristinja’ dengan kotoran atau tulang.’<sup>141</sup>

Sedang hikmah tidak diperbolehkannya beristinja’ dengan

138 Muslim (239), Ahmad (3/400), dan Ibnu Khuzaimah (76).

139 Hasan. HR. Abu Dawud (8), an-Nasa'i (1/38), dan Ibnu Majah (313). Makna Ar-Rautsah adalah kotoran hewan. Sedang Ar-Rimmah' adalah tulang.

140 HR. Al-Bukhari (162), dan semisalnya.

141 HR. Muslim (262), Abu Dawud (7), at-Tirmidzi (16), an-Nasa'i (1/38), dan Ibnu Majah (316).

kotoran hewan dan tulang, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam shahihnya:

عَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ صَحَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِي دَاعِيُ الْجِنِ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَإِنْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ، وَآثَارَ نَيْرَانَهُمْ، وَسَأَلَوْهُ الرَّزَادَ فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكْرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيهِكُمْ أَوْ فِرْمَاءِ يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِكُمْ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا يَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامٌ إِخْوَانَكُمْ.

Dari Ibnu Mas'ud رض, ‘Bahwasanya Nabi صل bersabda, ‘Telah datang kepadaku pengundang jin lalu aku pergi bersamanya, kemudian aku bacakan al-Qur'an kepada mereka.’ Ibnu Mas'ud berkata, ‘Kemudian Nabi membawa kami pergi memperlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka dan bekas api-api mereka, dan mereka bertanya kepada Nabi tentang perbekalan, lalu Nabi menjawab, ‘Bagi kalian setiap tulang yang disebutkan padanya nama Allah (pada waktu menyembelihnya), ditangan kalian akan menjadi banyak dagingnya, dan setiap kotoran binatang untuk binatang kalian.’ Kemudian Rasulullah صل bersabda, ‘Karena itu, janganlah kalian beristinja’ dengan kedua benda tersebut karena keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian (bangsa jin).’<sup>142</sup>

#### 17. Tidak beristinja’ (cebok) dengan tangan kanan

Dalil tentang ini telah disebutkan pada pembahasan terdahulu dari hadits Salman.

Dan di dalam ash-Shahîhain:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَحَّهُ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَا يَمْسِنَ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ.

Dari Abu Qatadah رض dari Rasulullah صل beliau bersabda, ‘Janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya sewaktu kencing.’<sup>143</sup>

142 HR. Muslim (450), at-Tirmidzi (18), dan Abu Dawud (39).

143 HR. Al-Bukhari (154), Muslim (225), Abu Dawud (31), at-Tirmidzi (15), dan an-Nasa'i (1/25).

Dan tidak mengapa menggunakan kran (pancuran) air modern, yang najis dapat hilang dengannya tanpa memerlukan kerja tangan, karena maksud dari beristinja' adalah membersihkan tempat kotoran.

- 18 Mencuci tangan sehabis cebok untuk menghilangkan najis yang melekat di tangan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ، أَوْ رُكْوَةٍ فَاسْتَسْجَحَ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ أَتَيْهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ.

Dari Abu Hurairah رض ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila datang ke tempat buang hajat, aku bawakan air yang tersimpan di taur atau rikwah untuknya, lalu beliaupun beristinja.’ Kemudian beliau mengusap tangannya di atas tanah. Lalu aku bawakan lagi satu bejana yang lain untuknya, lalu beliau berwudhu.<sup>144</sup>

At-Taur adalah bejana yang terbuat dari tembaga atau batu. Ar-Rikwah adalah bejana yang terbuat dari kulit.

- 19 Masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan.

Yang demikian itu karena kanan dipergunakan untuk hal-hal yang mulia, sedang kiri untuk hal-hal tidak mulia. Dan terdapat sejumlah hadits yang menunjukkan atasnya.<sup>145</sup>

### **Beberapa Catatan:**

1. Tidak boleh beristinja’ (cebok) disebabkan karena keluar angin. Imam an-Nawawi secara tegas menyebutkan bahwa beristinja’ lantaran buang angin adalah bid’ah.
2. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang berupa mengurut kemaluan selepas kencing (yaitu menjalankan jari-jemarinya dari pangkal kemaluan hingga ke ujungnya) adalah tidak memiliki sandaran dalil, begitu juga berjalan beberapa langkah, melompat dan semisalnya adalah bid’ah, dan termasuk bagian dari bab was-was. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Mengurut

144 Hasan. HR Abu Dawud (45), al-Baihaqi (1/106). Syaikh al-Albani menghasankannya di dalam ‘Mislykat Al-Mashabih’ (360).

145 Lihat as-Sailul-Jarar (1/64).

(kemaluan) adalah bid'ah, dan tidak layak bagi manusia mengurut kemaluannya.’<sup>146</sup>

3. Ibnu Taimiyah الله عز وجل, berkata, ‘Dan tidak wajib mencuci bagian dalam farji wanita menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat.’
3. Para ahli ilmu memakruhkan buang hajat di lubang dan semisalnya. Dan hadits yang mereka jadikan sebagai dalil, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sirjis, bahwasanya Nabi ﷺ ‘melarang kencing di lubang’ lalu dikatakan kepada Qatadah, ‘Apa urusannya dengan lubang itu?’ Qatadah menjawab, ‘Adalah beliau bersabda, ‘Sesungguhnya lubang itu adalah tempat tinggal bagi bangsa jin.’<sup>147</sup>

Hadits ini dishahihkan oleh sebagian ulama, dan dilemahkan oleh sebagian yang lainnya, karena perbedaan mereka dalam menghukumi pendengaran Qatadah dari Abdullah bin Sirjis. Terlepas dari semua perbedaan ini, namun lebih utama tidak membuang hajat di dalam lubang, juga karena perbuatan tersebut adakalanya mengeluarkan zat yang dapat menyakiti rayap-rayap, ular, dan semisalnya.

5. Tidak ada satu dalilpun bagi orang yang berpendapat bahwa makruh menghadap matahari dan bulan ketika buang hajat. Yang benar adalah tidak makruh.



---

<sup>146</sup> Majmu' al-Fatawa (21/106), dan lihat juga Ighatsatul Lahfân oleh Ibnu Qayyim (1/143).

<sup>147</sup> HR. Abu Dawud (29), an-Nasa'i (1/33), dan Ahmad (5/82).

# Sunnah Al-Fithrah

## ✍ Makna Al-Fitrah:

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa fitrah bermakna; As-Sunnah dan ada pula yang berpendapat bahwa ia bermakna Ad-din (agama).<sup>148</sup>

## ✍ Penjelasan tentang Sunnah Al-Fitrah

Penjelasan tentang Sunnah Al-fitrah ini terdapat di beberapa hadits Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَمْسٌ مِنَ الْفُطْرَةِ: الْإِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقُصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Lima hal termasuk fitrah; istihdâd (mencukur bulu kemaluan), khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku.’<sup>149</sup>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَشْرٌ مِنَ الْفُطْرَةِ: قُصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ الْلَّحْيَةِ، وَالسُّوَاكُ وَاسْتِشَاقُ الْمَاءِ، وَقُصُّ الْأَظْفَارِ، وَغُسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَأَنْتَقَاصُ الْمَاءِ - يَعْنِي الْإِسْتِحْجَاءَ - قَالَ مُضْبَطٌ رَأَوِيُ الْحَدِيثُ: - وَنَسِيَتُ الْعَاشرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةً.

Dari Aisyah ﷺ ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Ada sepuluh hal termasuk fitrah; memotong kumis, membiarkan jenggot tumbuh, bersiwak, istinsyâqul-mâ’ (menghirup dan menghembuskan air dengan hidung), memotong kuku, mencuci buku-buku jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja’ (cebok) dengan air.’ Mush’ab berkata (sang perawi hadits), ‘Dan aku lupa yang kesepuluh. Tetapi kemungkinan berkumur-kumur.’<sup>150</sup>

148 Lihat penjelasan ini di Al-Majmu’ (1/284).

149 HR. Al-Bukhari (5889), Muslim (257), Abu Dawud (4194), at-Tirmidzi (2756), dan Ibnu Majah (292).

150 HR. Muslim (261), at-Tirmidzi (2758), an-Nasa’i (8/128), dan Abu Dawud (53).

Dan kepada kalian -wahai pembaca- berikut penjelasan hukum dari sunnah-sunnah tersebut:

## 1. Memotong Kumis

Dalam beberapa redaksi hadits terdapat perintah mencukur kumis, memotong kumis, dan mencukur habis kumis.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ: مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مَنًا.

Dari Zaid bin Arqam ﷺ ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang tidak memotong sebagian kumisnya maka ia bukan golongan kami.’<sup>151</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ: جُزُوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحْى؛ خَالِفُوا الْمَجُوسَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Cukur habis kumis, peliharalah jenggot, dan berbedalah dengan kaum Majusi.’<sup>152</sup>

Dan telah disebutkan pada hadits Aisyah yang lalu dengan redaksi ‘memotong kumis.’

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Yang dimaksud dengan memotong kumis yaitu memangkas hingga tepi bibir menjadi tampak, bukan memotong hingga pangkalnya. Imam an-Nawawi melanjutkan, adapun riwayat, ‘Cukur kumis itu.’ maknanya adalah cukurlah bagian yang panjang, yang melebihi bibir.

Imam Malik رحمه الله berkata, ‘Diambil sebagian kumis itu hingga tepi bibir tampak. Hanbal berkata, ‘Abu Abdullah (Imam Ahmad) ditanya, ‘Menurutmu, sebaiknya seorang laki-laki mengambil kumisnya dengan cara mencukur habis atau bagaimana? Dia menjawab, ‘Dia boleh mencukur habis atau sekedar memotongnya.’

Aku berkata, ‘Adapun hadits-hadits tentang perintah mencukur habis “Al-Jazzu dan An-Nahku” maka lebih utama dibawa pada

151 Shahih. HR. Ahmad (4/366), an-Nasa'i (1/15, 8/129), dan at-Tirmidzi (2761).

152 HR. Muslim (260), dan Ahmad (2/366).

makna al-Mubalaghah (berlebih-lebihan) dalam memotong kumis dan ia ada pada makna ihfâ'.

## 2. Memelihara Jenggot

Diwajibkan memelihara jenggot dan diharamkan mencukurnya, lantaran adanya perintah untuk memeliharanya dengan beragam ungkapan seperti, a'fû, aufû, arkhû, waffirû. Sedang perintah itu menunjukkan wajib, sebagaimana yang telah menjadi ketetapan di dalam ilmu ushul.

Kemudian ketahuilah saudaraku se Islam, bahwa mencukur jenggot -di samping ia adalah perbuatan maksiat- adalah bentuk pengingkaran terhadap kejantanan dan upaya menyerupai diri dengan wanita dan anak-anak kecil. Bahkan juga menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, ‘Potong kumis, biarkan jenggot tumbuh, dan berbedalah dengan orang-orang musyrik.’<sup>153</sup>

Dalam mencukur jenggot ada bentuk upaya merubah ciptaan Allah. Allah ﷺ berfirman:

لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

‘Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.’ (QS. ar-Rûm: 30).

Dan firman Allah ﷺ dalam menghikayatkan tentang syaitan,

وَلَا مِرْءَةً فَلَمْ يَعْرِفْ خَلْقَ اللَّهِ

‘Dan akan Aku suruh mereka, (merubah ciptaan Allah) lalu mereka benar-benar merubahnya.’ (QS. an-Nisa: 19).

Dan di dalam hadits disebutkan:

لَعْنَ اللَّهِ الْوَاثِمَاتِ وَالْمُتْوَشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ

153 Terkadang sebagian orang berhujah, ‘Bawa orang-orang musyrik masa kini ada yang telah memelihara jenggotnya.’ Jawab: Jika mereka memelihara jenggot yang mereka miliki, maka mereka telah kembali kepada karakter awal penciptaan (Ashlul Fithrah), sedang bagi seorang muslim tidak dibenarkan menentang fitrahnya, dan juga mencukur jenggot di kalangan mereka (orang-orang musyrik) adalah merupakan perbuatan asal-dasar mereka, jika ternyata mereka menyalahi kebiasaan asal mereka yaitu dengan memelihara jenggot, maka tidak ada keharusan bagi kita untuk menyelisihi mereka. Dan juga memelihara jenggot adalah bagian dari syî'ar Islam dan syî'ar para rasul. Illat (motivasi hukum) yang terkandung di dalam hadits di atas yaitu untuk menyelisihi orang-orang musyrik adalah salah satu alasannya dari banyak alasannya dan ia bukanlah satu-satunya illat (penyebab keharusan memelihara jenggot).

وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيْرَاتِ لِخَلْقِ اللَّهِ.

'Allah melaknat wanita yang membuat tato, wanita yang minta dibuatkan tato, wanita yang mencabut bulu alis, wanita yang minta dicabutkan bulu alisnya, wanita yang merenggangkan gigi untuk alasan kecantikan, dan wanita yang mengubah ciptaan Allah.'<sup>154</sup>

Memotong jenggot masuk di dalam makna an-Namshu, yaitu menghilangkan bulu wajah, atau menghilangkan bulu alis bagi wanita untuk alasan kecantikan dan jika dilakukan oleh laki-laki maka hal itu tentu lebih tercela.

Dengan demikian, tidak dikenal seorangpun dalam sejarah perjalanan para Nabi, Khulafa ar-rasyidin, para imam-imam besar yang mencukur jenggotnya. Maka barangsiapa yang menyelisihi mereka, maka ia telah menempuh jalan yang bukan jalan mereka. Allah ﷺ berfirman:

وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ثَبَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ  
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِلُهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

'Dan barangsiapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami memasukkannya ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.' (QS. an-Nisa: 115)

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Tidak boleh memotong jenggot baik yang melebar ataupun yang memanjang apabila kurang dari satu genggaman. Adapun hadits yang membolehkan hal itu adalah dha'if, tidak shah. Namun yang menjadi perbedaan di antara ulama adalah apabila jenggot tersebut lebih dari genggaman; Terdapat Atsâr yang shahih dari Ibnu Umar ﷺ apabila ia berhaji atau berumrah beliau menggenggam jenggotnya, lalu memotong bagian yang melebihinya.

154 HR. Al-Bukhari (5931), Muslim (2125), Abu Dawud (4169), at-Tirmidzi (2782), an-Nasa'i (8/46), dan Ibnu Majah (1989).

Namun perlu dicatat, bahwa beliau melakukan hal itu sewaktu beliau berhaji atau berumrah dan sepengetahuanku tidak ada berita yang valid dari satupun sahabat yang melakukan hal itu selain beliau sendiri, sebagaimana halnya tidak ada berita valid dari Nabi ﷺ bahwa melakukan hal itu. Padahal telah diketahui mereka juga memiliki jenggot yang lebat. Maka pendapat yang benar adalah tidak boleh memotong jenggot sekalipun telah melebihi satu genggaman. Imam Nawawi رحمه الله berkata, ‘Pendapat yang terpilih (dalam hal memotong jenggot) adalah membiarkan jenggot dalam keadaannya seperti itu, dan pada asalnya ia sama sekali tidak boleh dipotong. Sedang pendapat yang terpilih dalam hal memotong kumis adalah tidak memotong sampai pangkal, namun memotong hingga tepi bibir menjadi tampak.’<sup>155</sup>

- (2) Bagi pemangkas rambut tidak dibenarkan mencukur jenggot orang lain, apabila ia melakukannya maka ia telah berdosa, dan harta yang ia dapatkan dari hasil tersebut adalah haram. Seseorang bertanya kepada Ibnu Sirin, ia berkata, ‘Profesi Ibuku adalah penata rambut wanita, menurutmu bolehkah aku memakan hartanya?’ Beliau menjawab, ‘Jika ibumu menyambung rambut maka tidak boleh.’ Yakni ia tidak boleh memakan hartanya jika hasil yang didapatkan sang ibu dari hasil menyambung rambut dengan wig (rambut palsu). Maka orang yang memotong jenggot orang lain adalah lebih besar kemaksiatannya dibanding si wanita penyambung rambut ini.

### 3. Bersiwak

Dari Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, ‘Siwak dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah.’<sup>156</sup>

Siwak adalah menggunakan kayu atau yang sejenisnya untuk membersihkan gigi agar hilang warna kuningnya atau yang lainnya. Bersiwak adalah sunnah muakkadah berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ أَشْقَى عَلَى أُمَّتِي

155 Syarh Shahih Muslim (3/151).

156 Sanadnya Hasan. HR. Ahmad (6/47), an-Nasa'i (1/10), dan al-Bukhari secara ta'liq dalam Kitab as-Shiyām bab siwak kering dan basah bagi orang yang berpuasa.

لَأَمْرُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

Dari Abu Hurairah رض, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Seandainya tidak memberatkan atas Umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak shalat.’<sup>157</sup>

Dan di dalam riwayat Ahmad, “Setiap kali hendak berwudhu”.<sup>158</sup>

Adalah Nabi ﷺ kerap kali bersiwak, beliau tidak mengkhususkan pada waktu shalat dan wudhu saja. Bahkan bersiwak disukai pada tiap-tiap waktu berdasarkan keumuman hadits Aisyah terdahulu, dan semakin disukai penggunaannya disaat ketika hendak shalat dan berwudhu serta pada tempat-tempat lain seperti berikut ini:

### Ketika Masuk Rumah

عَنْ مُقْدَامَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رض: يَا ابْيَ شَيْءٍ كَانَ يَيْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسَّوَاكِ.

Dari Miqdam bin Syuraih, dari bapaknya ia berkata, ‘Aku bertanya kepada Aisyah رض, ‘Apakah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ﷺ setiap kali dia masuk ke dalam rumahnya?’ Aisyah menjawab, ‘Ia bersiwak.’<sup>159</sup>

### Ketika Bangun dari Tidur

عَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنِ اللَّيلِ يَشُوضُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ.

Dari Hudzaifah رض, ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila bangun di malam hari beliau mencuci dan membersihkan mulutnya dengan siwak.’<sup>160</sup>

157 HR. Al-Bukhari (887), Muslim (252), Abu Dawud (46), at-Tirmidzi (22), an-Nasa'i (1/12), dan Ibnu Majah (287).

158 Shahih. HR. Ahmad (2/460, 517), Ibnu Abi Syaibah (1/169), dan di dalam Shahihul Jami' (5317).

159 HR. Muslim (253), Abu Dawud (51), an-Nasa'i (1/13), dan Ibnu Majah (290).

160 HR. Al-Bukhari (245), Muslim (255), Abu Dawud (55), an-Nasa'i (1/8, 3/212), dan Ibnu Majah (286).

Makna Yasywush fâhu adalah mencuci dan membersihkannya, ada yang berpendapat: menggosoknya.

### Ketika membaca Al-Qur'an

Dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata, ‘Kami diperintahkan bersiwak, dan ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya hamba itu jika bersiwak, kemudian ia berdiri melaksanakan shalat, maka malaikatpun akan berdiri di belakangnya, lalu mendengarkan qira'ahnya lalu mendekatinya -atau kalimat semisalnya- hingga dia meletakkan mulutnya pada mulutnya. Dan tidak ada sesuatu pun dari bacaan al-Qur'an yang keluar dari mulut sang hamba kecuali ia akan masuk ke dalam perut malaikat, maka bersihkanlah mulut-mulut kalian untuk membaca al-Qur'an.’<sup>161</sup>

Ketika terjadi perubahan pada mulut. Karena siwak dapat membersihkan mulut sebagai yang disebutkan pada hadits Aisyah ؓ terdahulu.

### Tata Cara Bersiwak

Adapun tata cara bersiwak, maka asy-Syaukani berkata dalam menjelaskan makna asy-Syausu: (Ada yang berpendapat: bahwa cara bersiwak adalah) menjalankan siwak di atas gigi dari bawah ke atas. Sebaliknya al-Khatthabi berkata, ‘Yaitu menggosok gigi dengan siwak atau jari-jari dengan cara melintang (seukuran lebar gigi).’<sup>162</sup>

Atas keterangan ini, maka cara bersiwak adalah menjalankan siwak seukuran dengan lebar dan panjang gigi, sebagaimana juga di suka melewatkannya (menjalankan) siwak di atas langit-langit kerongkongan. Dari Abi Musa, ia berkata, ‘Saya pernah masuk ke dalam rumah Rasulullah ﷺ dan ketika itu beliau sedang bersiwak di mana ujung siwak itu berada di atas dataran lidahnya sambil berkata, “‘Aa’...’aa’ ”.<sup>163</sup>

---

161 Shahih Li Ghairihi. Diriwayatkan oleh al-Bazzâr (603), al-Baihaqi (1/38), lihat silsilah as-shâhihah (1213).

162 Nailul Authar (1/129).

163 HR. Al-Bukhari (244), Muslim (254), Abu Dawud (49), an-Nasa'i (1/9), Dalam riwayat al-Bukhari dengan lafazh “aa’aa”, dan dalam riwayat Abu Dawud “ih..ih”. Sedang Muslim sendiri tidak menyebutkan shighat tersebut. Al-Hafizh berkata, “Riwayat al-Bukhari lebih masyhur, berbedanya rawi-rawi itu tidak lain untuk saling mendekatkan makhraj huruf-huruf ini; yang dimaksud adalah hikayat suara Rasulullah ﷺ.

## **Beberapa Peringatan:**

- (1) Boleh bersiwak dengan apa saja yang dapat menghilangkan bau mulut, tetapi lebih utama bersiwak dengan batang pohon arâk. Menggunakan sikat gigi juga dianggap bersiwak.
  - (2) Orang berpuasa pun boleh bersiwak, baik itu sebelum tergelincir matahari atau sesudahnya.
  - (3) Boleh bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Perkara ini urusannya longgar lantaran tidak ada satu dalil pun yang membatasi salah satu di antara keduanya. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa bersiwak dianjurkan dengan tangan kiri karena bersiwak adalah membersihkan. Sedang sebagiannya lagi berpendapat bahwa dianjurkan dengan tangan kanan karena bersiwak adalah ibadah. Al-Mâlikiyah memberikan rincian: Jika bersiwak dilakukan dalam rangka pembersihan maka dengan tangan kiri, sedang jika dilakukan dalam rangka at-Ta'abbud (beribadah) seperti bersiwak untuk shalat maka dengan tangan kanan dan ini adalah perincian yang bagus. Namun yang lebih utama adalah boleh bersiwak dengan salah satu dari keduanya. *Wallahu a'lam*.
  - (4) Ibnu Qayyim رحمه الله berkata, 'Ada beberapa manfaat dalam bersiwak, 'Menyedapkan bau mulut dan menguatkan gusi, memutuskan lendir, memperjelas pandangan, menghilangkan warna kuning gigi, menyehatkan lambung, menjernihkan suara, membantu dalam mencerna makanan, menyehatkan pita suara, menggiatkan dalam membaca al-Qur'an, berdzikir dan shalat, menghilangkan rasa kantuk, diridhai oleh Ar-Rabb, dikagumi oleh malaikat, dan memperbanyak kebaikan.'<sup>164</sup> Makna al-Hafar: Warna kuning pada gigi.
- 4. Berkumur-kumur dan Istinsyaq (Menghirup dan Mengembuskan Air dengan Hidung)**

Akan datang penjelasan hukum-hukumnya dalam Bab Wudhu.

## **5. Memotong Kuku**

Dalam sebagian riwayat 'Qashshul Adhfâr.' Ketentuan ini berlaku untuk kuku-kuku kedua tangan dan kedua kaki. Yang

<sup>164</sup> Zâdul Ma'ad (4/323).

dimaksud dengan ‘At-Taqlim’ adalah ‘Al-Qath’ yaitu untuk memotong, ia semakna dengan Al-Qashshu. Memotong kuku adalah sunnah menurut kesepakatan ulama, laki-laki dan perempuan berada dalam satu ketentuan yang sama dalam hal ini.

Ketahuilah, tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan tentang tata cara memotong kuku. Dengan demikian, jari mana saja didahulukan atau tata cara apa saja yang diperbuat maka dianggap telah mencukupi. *Wallahu a’lam*.

Dimakruhkan membiarkan kuku memanjang, demikian juga bulu ketiak, bulu kemaluan, dan kumis lebih dari empat puluh hari. Berdasarkan dengan hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وَقَتْ لَنَا فِي قَصِ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا تَرُكَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

Dari Anas رض, ia berkata, ‘Kami diberi batas waktu dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan agar tidak lebih dari empat puluh malam.’<sup>165</sup>

Dan dalam satu riwayat, ‘Rasulullah ﷺ menentukan batas waktu bagi kami.’<sup>166</sup>

Peringatan: Tidak ada satu dalilpun yang mengharuskan untuk mengubur bekas potongan kuku dan potongan rambut. Maka diperbolehkan membuangnya ditempat-tempat sampah, dan tidak perlu merasa bersalah dalam hal itu.

## 6. Mencabut Bulu Ketiak

Adalah sunnah menurut kesepakatan jumhur ulama. Imam an-Nawawi رحمه الله, berkata, ‘Yang lebih utama dalam urusan ini adalah dengan cara mencabut jika ia memang tahan untuk itu. Dan bisa juga tercapai dengan cara mencukur.’<sup>167</sup>

## 7. Mencukur Bulu Kemaluan

Dapat juga disebut dengan Istihadad. Ia adalah sunnah menurut kesepakatan ulama. Maksud dari al-‘Anah adalah rambut

165 HR. Muslim (258), dan Ibnu Majah (295).

166 Shahih. HR. Abu Dawud (4200), at-Tirmidzi (2759).

167 Syarh Shahih Muslim (3/149).

yang tumbuh di atas dan di sekitar kemaluan laki-laki, begitu juga rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan wanita baik itu perawan ataupun janda. Yang disunnahkan dalam pengambilan bulu kemaluan adalah dengan mencukurnya sampai habis seperti yang terdapat dalam nash hadits. Apabila ia menghilangkannya dengan obat perontok bulu, memangkas, mencabut, atau semisalnya maka tercapailah maksud dari halqul Ânah (mencukur bulu kemaluan). Imam an-Nawawi berkata, ‘Mencukur habis adalah lebih utama.’

## 8. Mencuci Buku-buku Jemari

Mencuci buku-buku jemari adalah sunnah. Buku-buku jemari (al-Barâjim) adalah ruas dan lekukan jari-jemari. Ulama berkata: (Termasuk dalam bagian al-Barâjim adalah kotoran yang mengumpul pada lekuk-lekuk daun telinga dan di dalam dasar lubang telinga).<sup>168</sup>

## 9. Istinja'

Hal ini telah kita jelaskan secara rinci pada pembahasan yang lalu.<sup>169</sup>

## 10. Berkhatan

Khitan secara etimologi artinya mensucikan dan memotong. Untuk perempuan istilah khitan disebut khafadh sedang pada laki laki disebut I'zâr. Adapun yang tidak berkhitan di sebut Aqlafa dan Aghlafa.

Makna khitan dalam terminologi syariat: adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki atau biasa disebut dengan kulup, sedang khitan bagi wanita adalah memotong kulit yang ia serupa dengan jengger ayam jantan (klitoris) yang berada di atas kemaluannya.

### Dimasyru'kannya Berkhatan

Terdapat beberapa dalil yang menerangkan disyariatkannya berkhitan bagi laki-laki dan wanita. Di antaranya adalah hadist Abu Hurairah رضي الله عنه yang terdahulu tentang lima hal yang termasuk fitrah, dan disebutkan di antaranya adalah berkhitan. Juga sabda Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام: ‘Apabila bertemu dua yang dikhitan, maka wajib

<sup>168</sup> Lihat Nailul Authar (1/136), dan al-Majmu' (1/288).

<sup>169</sup> Lihat pada bab Adab buang hajat.

mandi.<sup>170</sup> Dan dari Ummu Âtiyah al-Anshariyah  bahwasanya ada seorang perempuan yang biasa mengkhitan perempuan di Madinah. Rasulullah  bersabda kepadanya, ‘Apabila kamu hendak memotong, maka tinggikan dan jangan berlebih-lebihan, karena hal itu lebih memperlok wajah, dan lebih disukai oleh suami.’<sup>171</sup>

## Hukum Berkhitan

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam menentukan hukum khitan sebagai berikut: Asy-Syafi'iyyah berpendapat bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kelompok Hanafiah dan Malikiyah berpendapat sunnah bagi laki-laki<sup>172</sup> dan kemuliaan bagi wanita. Sedang menurut Imam Ahmad, khitan wajib bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi wanita, dan dalam satu riwayat lain darinya bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan wanita.

## Ukuran yang di Ambil dalam Berkhitan

Untuk laki-laki; dipotong kulit yang menutupi ujung kemaluan hingga semua bagian kepalanya terbuka, sedang pada wanita adalah memotong sedikit kulit (klitoris) yang menonjol di atas farji dengan tidak berlebih-lebihan. Hal ini didasarkan pada hadits sebelumnya, ‘Tinggikan dan jangan berlebih-lebihan,’ al-Asyam bermakna yang tinggi.

## Waktu Berkhitan

Dalam Shahih al-Bukhari; Ibnu Abbas , ditanya, ‘Seperti siapakah engkau ketika Rasulullah  wafat? Beliau menjawab, ‘Pada waktu itu saya telah di khitan.’ Dia menjelaskan bahwa dulu masyarakat tidak mengkhitan anak laki-laki hingga dia bisa memahami.<sup>173</sup>

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari hadits Jabir , ia berkata, ‘Bawa Rasulullah  mengadakan aqiqah untuk al-Hasan dan al-Husein dan mengkhitan mereka pada hari ketujuh setelah

170 HR. Ibnu Majah (611), Ahmad (2/178), ath-Thabrani dalam Al-Ausath (4/380), dan Ibnu Hibban (1183) dari hadits Aisyah. Dan diriwayatkan semisalnya oleh Muslim (349), dan Malik (66/1).

171 Hasan Li Ghairihi. HR. Abu Dawud (5271), ia memiliki beberapa jalur dan syawahid. Lihat ‘Silsilah ash-Shahihah’ (722).

172 Al-Qadhi Iyyâd berkata, ‘As-sunnah menurut Malikiyah artinya berdosa bagi orang yang meninggalkannya’.

173 HR. Al-Bukhari (6299)’ dan Ahmad (1/264).

kelahiran.’ Akan tetapi hadits ini adalah lemah,<sup>174</sup> dan ia memiliki penguatan dari hadits Ibnu Abbas ﷺ, ‘tujuh hal yang merupakan sunnah yang berlaku pada anak kecil pada hari yang ketujuh: diberi nama, dikhitan, ...’<sup>175</sup> (al-Hadist), diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam al-Ausath. Syaikh al-Albani berkata, ‘Akan tetapi salah satu dari dua hadist ini menguatkan yang lain, karena jalur periyawatan keduanya berbeda dan juga tidak ada rawi dalam kedua hadist tersebut yang tertuduh (al-Muttaham).’<sup>176</sup>

Maka sangat memungkinkan untuk dikatakan, ‘Waktu yang ketujuh (hari yang ketujuh) adalah waktu bolehnya berkhitan. Sedang waktu dekatnya masa baligh adalah waktu yang wajib.’<sup>177</sup> Ini terkait dengan anak laki-laki. Adapun pada anak perempuan, maka tidak ada batasan tertentu baginya dalam berkhitan. Namun yang menjadi patokan dalam urusan ini adalah at-Ta’khîr (menunda), agar kulit yang seperti ‘jengger ayam tersebut’ menampak dan tumbuh, sedang hal itu tidak terwujud kecuali pada usia-usia belakangan. Dan yang menjadi patokan dalam hal ini adalah dokter wanita yang akan melakukan pembedahan khitan.

## Hikmah Berkhitan

Ada banyak hikmah yang terkandung pada khitan. Dan saya akan menyebutkan sebagian<sup>178</sup> di antaranya:

- (1) Menyempurnakan kefithrahan, yang ia adalah syariat agama Ibrahim yang hanif.
- 2) Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa makna dari firman Allah yang artinya: shibghatallah (celupan Allah). Maka berkhitan bagi orang-orang yang hanif, ada pada kedudukan pembaptisan bagi para penyembah salib. Shibghatallah (celupan Allah) di dalam hati adalah mengetahuinya, mencintainya, menyembahnya, sedang shibghatallah pada badan adalah bilangan-bilangan al-Fithrah di antaranya adalah berkhitan.

174 HR. Al-Baihaqi (8/324)\* dan Ibnu Ady (3/1075).

175 Ath-Thabrâni dalam al-Ausath (1/176).

176 Lihat kitab ‘Tamâmul Minnah Fî at-Ta’liq Alâ Fiqh as-Sunnah, halaman 68.

177 Pada permasalahan ini terdapat banyak pendapat dan perbedaan pendapat, lihat Fathul Bâri (10/241-242).

178 Dari kitab Tuhfatul Maudûd oleh Ibnu Qayyim dengan perubahan.

- (3) Berkhitan adalah bersih dari kotoran dan najis yang berkumpul dalam kulup.
- (4) Adapun hikmah berkhitan bagi wanita adalah lebih memperelok wajah dan lebih disukai oleh suami, sebagaimana yang tersebut pada hadist Ummu Atiyah al-Anshariyah رضي الله عنها yang lalu.



# Hukum-Hukum Berwudhu

## ✍ Makna Wudhu

Ibnu Hajar رحمه الله berkata, ‘Wudhu adalah pecahan kata dari wadha’ah. Dinamakan dengan wudhu lantaran orang yang akan bershalaat membersihkan diri dengan wudhu sehingga ia menjadi bersih.’<sup>179</sup>

Wudhu (dibaca dhammah) - adalah pekerjaan, sedang wadhu' (dibaca fathah) - adalah air yang digunakan dalam berwudhu'.

## ✍ Dalil Pensyariatan Wudhu

Wudhu disyariatkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan konsensus (ijma') umat.

Dalil pensyariatan wudhu dalam al-Qur'an: adalah firman Allah ﷺ:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بُرُءُ وسِكْمٍ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  
الْكَعْبَيْنِ

'Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.' (QS. al-Maidah: 6)

Adapun dalil pensyariatan wudhu dalam as-Sunnah: ada banyak di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh ash-Shahîhain (al-Bukhari dan Muslim):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً أَحَدٌ كُمْ إِذَا أَخْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Allah تَعَالَى tidak

179 Fathul Bâri (1/232).

menerima shalat salah seorang di antara kalian apabila berhadats hingga ia berwudhu.<sup>180</sup>

Adapun konsensus umat: Maka umat telah sepakat atas wajibnya berwudhu, hingga ia telah menjadi bagian dari perkara-perkara yang aksioma di dalam agama. Diketahui oleh orang alim dan awam, anak kecil, serta orang dewasa.

## Keutamaan Berwudhu

Terdapat banyak hadits yang menyebutkan akan keutamaan berwudhu dan keutamaan menyempurnakannya, dan saya akan menyebutkan beberapa bagian saja, di antaranya:

1. Dari Abi Huraîrah رضي الله عنه ia berkata, ‘Saya pernah mendengar Rasulullah صلی الله علیه و آله و سلّم bersabda, ‘Sesungguhnya umatku akan diseru di Hari Kiamat dengan cahaya di wajah mereka, cahaya di tangan, dan kaki mereka karena bekas wudhu. Siapa saja di antara kalian yang mampu memperluas cahayanya maka lakukanlah.’<sup>181</sup> Al-Ghurrah adalah warna putih pada dahi kuda, sedang at-Tahjil adalah warna putih pada tiga kaki dari kaki-kaki kuda,<sup>182</sup> ulama berkata, ‘Dinamakan dengan istilah ghurrah dan tahjil untuk cahaya yang terdapat di tempat-tempat wudhu adalah sebagai bentuk keserupaan dengan ghurrah dan tahjil pada kuda.

2.

عَنْ عُمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْحَاجَةِ أَظُنُّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيُسْوُا عَلَى شَيْءٍ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ رَجُلًا يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحْلِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ - فَقُلْتُ: يَا أَبَنَيَ اللَّهِ فَالْوُضُوءُ حَدِشٌ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يَقْرُبُ وَضُوءً، فَيَمْضِمُ وَيَسْتَنشقُ فَيَتَشَرَّبُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ فِيهِ وَخَيَاشِيمَهُ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ

180 HR. Al-Bukhari (135), Muslim (225), Abu Dawud (60), at-Tirmidzi (76), dan Ahmad (2/308).

181 HR. Al-Bukhari (136), Muslim (246), Ahmad (2/400).

182 Lihat Fathul Bâri (1/236) penjelasan hadits (136).

يَدِيهِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدِيهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا سَعْرَهُ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَشْنَى عَلَيْهِ، وَمَحَدَّهُ بِالذِّي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَغَ قَلْبُهُ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهِينَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

Dari Amr bin 'Abasah ﷺ, ia berkata, ‘Semasa Jahiliyah, aku mengira bahwa manusia itu berada di dalam kesesatan, dan bahwa mereka tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali dalam menyembah berhala-berhala. Kemudian aku mendengar seseorang di Makkah yang mengkhabarkan berbagai berita/hadits lalu aku duduk di atas tungganganku kemudian datang kepadanya, dan ternyata orang itu adalah Rasulullah ﷺ- kemudian ia menyebutkan hadits (kelengkapan kisahnya) hingga ia berkata, ‘Kemudian aku berkata, ‘Wahai nabi Allah, ceritakanlah kepadaku tentang wudhu’’ Kemudian Nabi bersabda, ‘Tidaklah seorang di antara kalian yang mendekatkan air wudhunya kemudian berkumur-kumur seraya memasukkan air ke dalam hidung dan menghemuskannya, melainkan berguguran dosa-dosa wajahnya dari dalam mulutnya, dan kedua lubang hidungnya; kemudian apabila membasuh mukanya sebagaimana yang diperintahkan Allah maka berguguranlah dosa-dosa wajahnya dari ujung-ujung jenggotnya bersamaan dengan air (yang menetes), kemudian apabila membasuh kedua tangannya hingga kedua sikunya maka berguguranlah dosa-dosa kedua tangannya dari jari-jarinya bersamaan dengan air (yang menetes), kemudian mengusap kepalanya maka berguguranlah dosa-dosa kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersamaan dengan air (yang menetes), kemudian membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki maka rontoklah dosa-dosa kedua kakinya dari jari-jarinya bersamaan dengan air (yang menetes); kemudian apabila ia berdiri dan shalat lalu memuji dan mengagungkan Allah serta memuliakan-Nya dengan apa yang layak bagi-Nya, dan ia menjernihkan hatinya untuk Allah ﷺ, maka ia kembali dari dosanya seperti pada saat

dilahirkan oleh ibunya.<sup>183</sup> Al-Wadhu (dibaca fathah) adalah air yang dipergunakan untuk berwudhu, sedang al-Anâmil adalah ujung jari-jemari.

3. Dari Abu Huraîrah , bahwasanya Rasulullah  pernah datang ke kuburan seraya mengucapkan, ‘Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian, dan kami *insya’allah* tidak lama lagi pasti menyusul kalian. Aku ingin bahwa kita telah melihat saudara-saudara kita.’ Para sahabat bertanya, ‘Apakah kami bukan saudara-saudaramu wahai Rasulullah?’ Nabi menjawab, ‘Kalian adalah sahabat-sahabatku, sedang saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum lagi datang.’ Para sahabat bertanya, ‘Bagaimana engkau tahu orang yang belum datang dari umatmu, wahai Rasulullah?’ Nabi menjawab, ‘Bagaimana pendapatmu sekiranya ada seseorang memiliki seekor kuda berwarna putih bersih berada di antara kuda-kuda yang berwarna hitam pekat semuanya, tidakkah dia mengetahui kudanya?’ Para sahabat menjawab, ‘Tentu, wahai Rasulullah.’ Nabi bersabda, ‘Sesungguhnya mereka akan datang dengan cahaya di wajah mereka, dan cahaya di tangan dan kaki mereka karena bekas wudhu, dan aku mendahului mereka di telaga. Ketahuilah! Sungguh akan ada orang-orang yang dihalau dari telagaku sebagaimana unta yang tersesat dihalau. Aku panggil mereka, ‘Hai, kemarilah,’ Maka dikatakan, ‘Sesungguhnya mereka telah mengganti (*sunnahmu*) setelahmu.’ Maka aku berkata, ‘Menjauhlah, menjauhlah.’<sup>184</sup>

Makna Farathahum, al-farathu yaitu orang yang berjalan mendahului rombongan untuk mempersiapkan timba dan semisalnya untuk mereka. Yuzâdu bermakna dihalau, sedang Suhqân bermakna menjauh.

## *Fardhu-fardhu Wudhu*

Ada sunnah-sunnah wudhu dan ada pula wajib-wajibnya. Meninggalkan hal yang wajib di dalam wudhu menyebabkan wudhu tidak sah. Kewajiban-kewajiban wudhu ini sebagiannya disepakati kewajibannya dan sebagiannya lagi diperselisihkan. Akan tetapi saya akan menyebutkan khilâf tersebut sekaligus menjelaskan hukum yang

183 HR. Muslim (832) dan Ibnu Majah (136).

184 HR. Muslim (249), an-Nasa’i (1/93), Ibnu Majah (4306), dan Ahmad (2/300).

menurutku unggul. Adapun yang wajib-wajib itu adalah:

## 1. Niat

Berdasarkan firman Allah yang artinya, ‘Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.’ (QS. al-Bayyinah: 5). Dan juga berdasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ, ‘Sesungguhnya amal itu tidak lain tergantung pada niatnya.’<sup>185</sup>

Makna niat adalah al-Qashdu (bermaksud) dan al-'Azmu (berkeinginan) untuk mengerjakan sesuatu, tempatnya di dalam hati, dan ia tidak boleh dilafazhkan.’

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, “Maka setiap orang yang berkeinginan (ber-'azam) untuk mengerjakan sesuatu maka itulah niatnya. Tidak tergambaran terpecahnya azam dari niat, karena azam itu adalah hakikat niat, tidak mungkin ia tidak ada di dalam keadaannya yang ada, barangsiapa yang duduk untuk berwudhu maka dia telah berniat untuk berwudhu.”<sup>186</sup>

Ketahuilah bahwa melafazhkan niat adalah bid'ah, karena tidak ada satupun berita yang shahih dari Rasulullah ﷺ tentang melafazhkan niat, juga tidak ada dari para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, dan dari para imam-imam madzhab.

## 2. Tasmiyah (Mengucap Bismillah) Sebelum Berwudhu<sup>187</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا  
وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

Dari Abu Huraîrah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Tidak ada shalat bagi orang yang tidak berwudhu dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah.’<sup>188</sup>

<sup>185</sup> HR. Al-Bukhari (1), Muslim (1907), Abu Dawud (2201), at-Tirmidzi (1647), an-Nasa'i (1/57), dan Ibnu Majah (4227).

<sup>186</sup> Ighâtsatul Lahfân (1/137).

<sup>187</sup> Pada cetakan-cetakan sebelumnya, saya lebih mengunggulkan pendapat bahwa tasmiyah itu adalah wajib, dengan demikian saya mencantumkannya di bawah fardhu-fardhu wudhu. Dan yang benar, bahwa ia semestinya di bawah sunnah-sunnah wudhu. Maka perhatikanlah.

<sup>188</sup> Hasan dengan berbagai syahid. HR. Abu Dawud (101), at-Tirmidzi (25), dan Ibnu Majah (399).

Terdapat banyak hadits yang semakna dengan hadits di atas, namun semua hadits-hadits tersebut berstatus dhaif. Akan tetapi al-Hafizh berkata, ‘Dan yang tampak, bahwa kumpulan-kumpulan hadits tersebut mengindikasikan kekuatan, yang menunjukkan bahwa masalah tersebut memiliki asal.’

Ulama berbeda pendapat dalam hukum tasmiyah, sebagian mereka berpendapat wajib, sementara mayoritas ulama berpendapat sunnah. Bagi yang berpendapat wajib, mereka juga berbeda pendapat dalam hal memisahkan antara yang lupa (membacanya) dan yang ingat.

Bagi mereka yang berpendapat wajib, mereka memandang bahwa yang lebih utama adalah membawa hadits-hadits tentang tasmiyah kepada zhahirnya dengan menafikan (meniadakan) wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Dan penafian itu berkonsekuensi pada penafian keabsahan atau penafian zat wudhu. Adapun orang yang lupa, maka ia dimaafkan atas kelupaannya itu, berdasarkan pada hadits, ‘Diangkat dari umatku (tidak tercatat sebagai dosa-pent), lantaran keliru, lupa serta apa yang dipaksakan atasnya.’<sup>189</sup>

Yang tampak jelas olehku bahwa pendapat mayoritas ulama itulah yang lebih unggul, bahwa tasmiyah itu adalah sunnah. Karena para sahabat yang mensifati wudhu Nabi ﷺ tidak menyebut-nyebut bacaan tasmiyah, dan juga terdapat di dalam sunan Abu Dawud dengan sanad yang hasan bahwasanya seorang Arab dusun pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang wudhu, lalu beliau meminta air kemudian berwudhu tiga kali-tiga kali kecuali kepala-nya yang menambah lebih dari ini, berarti ia telah berlaku buruk, melampaui batas, dan aniaya.<sup>190</sup> Yang menjadi catatan bahwa beliau tidak menyebutkan tasmiyah saat berwudhu bersamaan dengan ketidaktahuan orang arab dusun tersebut dan butuhnya ia pada perincian. Dan sabda beliau ﷺ kepadanya, ‘Inilah wudhu itu’ memberi faedah pembatasan (al-Hashr) yang menunjukkan atas penjelasan yang wajib saja.

189 Shahih. HR. Al-Hakim (2/198), at-Thahawi di dalam Musykilatul Âtsar (2/56) dan dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, juga dishahihkan oleh al-Albani di dalam Irwa' al-Ghalil (82).

190 Hasan. HR. Abu Dawud (135), Ibnu Majah (422), dan an-Nasa'i (1/88) secara ringkas.

Berdasarkan pada keterangan di atas, maka hadits, ‘Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah.’ Di bawah pada makna penafikan (peniadaan) kesempurnaan. Wal ‘Ilmu ‘Indallah (Dan ilmu itu ada di sisi Allah).

### 3. Berkumur-kumur (Madh-madh) dan Menghirup Air ke dalam Hidung (Istinsyaq).

Makna Madhmah: An-Nawawi رحمه الله, berkata, ‘Sahabat-sahabat kami berkata; berkumur-kumur yang sempurna adalah meletakkan air ke dalam mulut lalu diputar-putar di dalam mulut, kemudian dimuntahkan keluar. Adapun kadar minimalnya adalah meletakkan air ke dalam mulut dan tidak disyaratkan harus memutar-mutarnya menurut pendapat yang masyhur sebagai gaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama.’<sup>191</sup> Sedang makna Istinsyaq; menghirup air ke dalam hidung. Apabila ia menghembuskannya setelah itu, maka dinamakan dengan Istinsyar.

Hadits-hadits tentang berkumur-kumur dan beristinsyaq memberi faedah atas wajibnya berkumur-kumur, beristinsyaq dan beristinsyar dan itulah pendapat yang unggul dari sekian banyak pendapat ahli ilmu, dan ia adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad.

Asy-Syaukani رحمه الله di dalam ‘As-Sailul Jarar’ berkata, ‘Saya berpendapat: Pendapat yang mewajibkan adalah pendapat yang benar, karena Allah عز وجل memerintahkan di dalam kitabnya yang mulia untuk mencuci wajah, sedang tempat berkumur-kumur dan istinsyâq berada di wilayah wajah... dan juga di dalam hadits-hadits shahih terdapat perintah untuk beristinsyaq dan beristinsyar.’<sup>192</sup>

Aku berkata, di antara hadits-hadits tersebut adalah:

Dari Abu Huraîrah رضي الله عنه, dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم, ‘Apabila salah seorang di antara kalian berwudhu, maka hendaklah ia menghirup air ke dalam hidung melalui kedua hidungnya, kemudian menghembuskannya (istinsyar).’<sup>193</sup>

---

191 Syarh Muslim (3/105).

192 As-Sailul Jarrar (1/81).

193 HR. Al-Bukhari (162), Muslim (237), Abu Dawud (140), an-Nasa'i (1/65-66), Ibnu Majah (409), dan al-Muwaththa' (1/19).

Dari Laqith bin Shabirah dalam suatu hadits yang panjang dan di antara isi haditsnya, ‘Dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air kehidung kecuali jika engkau sedang berpuasa.’<sup>194</sup> Dan dalam satu riwayat yang juga berasal dari hadits ini, ‘Apabila engkau berwudhu maka berkumur-kumurlah.’<sup>195</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar mensyahihkan sanadnya, demikian juga dengan Syaikh al-Albani.

Di antara orang-orang yang berpendapat wajibnya berkumur-kumur dan beristinsyaq adalah; Ahmad, Ishâq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir.

Adapun cara berkumur-kumur dan ber-istinsyaq, di dalam sifat wudhu Nabi ﷺ dari hadits Abdullah bin Zaid ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى تَمْضِصُ وَاسْتَشْقَ مِنْ كُفْ وَاحِدٍ يَفْعُلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ .

‘Bahwasanya Rasulullah ﷺ berkumur-kumur dan beristinsyaq dengan satu telapak tangan.’ Beliau melakukan hal itu sebanyak tiga kali.<sup>196</sup>

Al-Baihaqi رحمه الله di dalam as-Sunan berkata, ‘Yaitu -Wallâhu a’lam- bahwasanya beliau berkumur-kumur dan beristinsyaq setiap satu kali dari satu cidukan, kemudian ia lakukan hal itu tiga kali dari tiga cidukan. Al-Baihaqi melanjutkan, ‘Yang menunjukkan hal itu adalah hadits Abdullah bin Zaid dan di antara isi haditsnya, ‘Kemudian beliau memasukkan satu tangannya ke dalam bejana lalu berkumur-kumur, beristinsyaq dan beristinsyar tiga kali dari tiga cidukan air.’<sup>197</sup>

#### 4. Membasuh Wajah

Allah berfirman yang artinya, ‘Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mendirikan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki.’ (QS. al-Maidah: 6)

194 Abu Dawud (144), Ibnu Abi Syaibah (1/16), dan al-Baihaqi (1/52).

195 Shahih. HR. Abu Dawud (147), (143), at-Tirmidzi (788), Ahmad (4/211), dan Ibnu Hibban (1054).

196 HR. Al-Bukhari (191), Muslim (235), Abu Dawud (119), dan at-Tirmidzi (28).

197 HR. Al-Bukhari (186), Muslim (235), Abu Dawud (18), at-Tirmidzi (47), an-Nasa'i (1/72).

Batasan wajah: Sesuatu yang berada di antara tempat tumbuhnya rambut secara umum hingga sepanjang ujung dagu dan selebar apa yang berada di antara dua daun telinga. Dan masuk juga dalam batasan wajah adalah luar jenggot yang tebal (yaitu kulit yang tidak tampak dari bawah jenggot), adapun jenggot yang tipis (yaitu kulit yang tampak dari bawah jenggot) maka ia wajib menyampaikan air ke kulit tersebut.

## 5. Membasuh Kedua Tangan Sampai Siku

Berdasarkan pada ayat yang lalu (QS. al-Maidah: 6). Ulama sepakat atas wajibnya membasuh kedua siku beserta kedua tangan. Mereka beralasan atas ketetapan tersebut dengan Qaidah Ushuliyyah, yaitu, ‘Manakala kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, (maka sesuatu yang lain itupun) menjadi wajib.’

Di antara dalil-dalil mereka, adalah perbuatan Rasulullah ﷺ, dimana beliau menjelaskan hal-hal yang mujmal di dalam al-Qur'an, dan belum ada satu beritapun yang menyebutkan bahwa beliau pernah meninggalkan membasuh kedua siku beserta kedua tangan. Al-Mirfaq adalah sambungan antara hasta dan lengan, dan membasuh dua tangan dimulai dari ujung jari-jari hingga kedua siku. Apabila tangannya terpotong maka ia cukup membasuh apa yang tersisa dari tempat yang fardhu, apabila terpotongnya sampai ke siku maka ia cukup membasuh sikunya saja. Sedang jika yang terpotong melewati siku maka tidak ada kewajiban atasnya untuk membasuh tangan yang terpotong ini, begitu juga halnya dengan kedua kaki.

## 6. Mengusap Kepala

Berdasarkan pada firman Allah yang artinya, ‘Dan usaplah kepalamu.’ (QS. al-Maidah: 6)

Majoritas ulama di antaranya Abu Hanifah, Mâlik, dan Ahmad berpendapat bahwa mengusap kepala dilakukan hanya satu kali usapan, dan inilah pendapat yang unggul. Berbeda halnya dengan asy-Syafi'iyyah, mereka berpendapat bahwa mengusap kepala dilakukan dengan tiga kali usapan. Di samping perbedaan ini, ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan ukuran yang wajib di dalam mengusap kepala.

Di antara mereka ada yang berpendapat wajib mengusap seluruh kepala dan di antara mereka ada yang berpendapat wajib mengusap sebagiannya saja, serta banyak lagi perbedaan-perbedaan dalam menentukan hukum ini. Dan yang paling unggul, bahwa kewajiban mengusap kepala tidak terbatas kepada mengusap sebagiannya saja kecuali jika hendak disempurnakan mengusap di atas surban. Dengan demikian kita dapat membagi tata cara mengusap kepala pada tiga bagian, sebagaimana yang tsabit datangnya dari perbuatan Nabi ﷺ sebagai berikut:

### (1) Mengusap Semua Kepala dan Ia Memiliki Dua Bentuk:

Bentuk Pertama: Hendaknya ia meletakkan kedua tangannya di bagian depan kepalanya lalu ia jalankan keduanya hingga kebagian tengukunya, kemudian ia kembalikan keduanya ke tempat dimana ia memulai.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ بِيَدِيهِ فَاقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ؛ بَدَا بِمُقْدَمَةِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ.

Dari Abdullah bin Zaid ﷺ, ‘Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengusap kepalanya dengan kedua tangannya; beliau mengusap bagian depan kepalanya dengan keduanya dan ke belakang; Beliau memulai dari bagian depan kepalanya lalu menjalankan kedua tangannya hingga bagian tenguk, kemudian mengembalikan kedua tangannya tersebut ke bagian dimana beliau memulai.’<sup>198</sup>

Bentuk Kedua: Hendaknya ia meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya tepat di tempat sigaran rambut (unyeng-unyeng. penj) kemudian ia jalankan kedua tangannya sesuai dengan arah rambut. Dari Rubai' binti Muawwidz رضي الله عنها، ‘Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah berwudhu di dekatnya, lalu beliau mengusap seluruh kepalanya mulai dari ubun-ubun rambut kesemua penjuru (kepala) sampai tempat

198 HR. Al-Bukhari (185), Muslim (235), Abu Dawud (118), at-Tirmidzi (32, 185), an-Nasa'i (1/72), dan Ibnu Majah (434).

tumbuhnya rambut tanpa menggerakkan rambut dari bentuknya.<sup>199</sup>

## (2) Mengusap Hanya di Atas Surban

عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَمْسَحُ عَلَى عَمَامَتِهِ وَخُفْفِيهِ.

Dari 'Amr bin Umayyah رضي الله عنه, ia berkata, 'Saya pernah melihat Rasulullah صلوات الله عليه mengusap di atas surban dan dua khufnya (sarung kaki).'<sup>200</sup>

## (3) Mengusap di Atas Ubun-ubun dan Surban

عَنْ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُبَّابَةَ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعَمَامَةِ وَالْخُفْفَيْنِ.

Dari Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه, 'Bahwasanya Nabi صلوات الله عليه pernah berwudhu lalu beliau mengusap di atas ubun-ubunnya, di atas surban dan di atas dua khuf.'<sup>201</sup>

Catatan: Dalam mengusap surban tidak disyaratkan harus suci terlebih dahulu sebelum memakainya, begitu juga pengusapan tidak terikat dengan batas waktu sebagaimana halnya yang berlaku pada pengusapan di atas khuf.

## 7. Mengusap Kedua Telinga

Telah disebutkan terdahulu bahwa di antara fardhu-fardhu wudhu adalah mengusap kepala. Akan tetapi, apakah mengusap kedua telinga juga wajib ataukah sekedar sunnah? Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam hal itu, yang benar adalah pendapat yang mewajibkannya berdasar pada hadits, 'Kedua telinga termasuk bagian kepala.'<sup>202</sup> Hadits ini banyak memiliki jalur yang saling menguatkan antara sebagiannya dengan sebagian yang

199 Hasan. HR. Abu Dawud (128), Ahmad (6/360), dan ath-Thabrani dalam al-Kabir (24/271). Dihasanakan oleh Syaikh al-Albani.

200 HR. Al-Bukhari (302), an-Nasa'i (1/81), dan Ibnu Majah (562).

201 Hasan. HR. Ibnu Abi Syaibah (1/22), semua rawinya tsiqah selain Ummul Hasan, namanya adalah 'Khairah'. Al-Hâfiż berkata, 'La ba'sa biha' ini bermakna bahwa haditsnya hasan disisi al-Hafizh.

202 HR. Abu Dawud (134), at-Tirmidzi (37), Ibnu Majah (443), ia memiliki banyak jalur dan beberapa penguat, yang telah dikumpulkan oleh asy-Syaikh Nasiruddin al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah (36), dan beliau menghukumi shahih hadits tersebut.

lainnya, hingga menjadikannya layak untuk dijadikan sebagai hujjah. Dan menurut sunnah hendaklah ia mengusap bagian luar dan bagian dalam dua telinga. Dari Ibnu Abbas ﷺ, ‘Bahwasanya Nabi ﷺ mengusap kepalanya dan dua telinganya di bagian luar dan bagian dalam keduanya.’<sup>203</sup> Dan di dalam riwayat an-Nasa’i, ‘Bagian dalam kedua telinga dengan kedua jari telunjuk, dan sebelah luar kedua telinga dengan kedua induk jari.’

Tidak disyaratkan dalam mengusap kedua telinga harus dengan air yang baru. Tetapi cukup mengusap keduanya berbarengan dengan kepala. Ibnu Qayyim رحمه الله berkata, ‘Tidak ada satupun berita yang shahih dari beliau yang menerangkan bahwa beliau mengambil air baru untuk kedua telinganya, dan boleh jadi perbuatan itu shahih datangnya dari Ibnu Umar.’<sup>204,205</sup>

## 8. Membasuh Kedua Kaki Sampai Mata Kaki

Hal ini berdasarkan pada ayat yang terdahulu, ‘Artinya, ‘Dan kaki-kaki kamu hingga kedua mata kaki.’ (QS. al-Maidah: 6)

Al-Ka’ban (dua mata kaki) adalah dua tulang yang menonjol di bagian pertemuan antara kaki dan betis. Kewajiban membasuh kedua kaki adalah merupakan konsensus (Ijma’) sahabat, sebagaimana yang dianut mayoritas ulama. Berbeda dengan Syi’ah al-Imâmiyah, mereka berpendapat cukup dengan mengusap keduanya dan pendapat mereka ini adalah batil! Karena terdapat di dalam hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ perintah untuk membasuh keduanya, bahkan beliau menegur keras orang-orang yang mencukupkan mengusap keduanya. Di dalam Shahihain:

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: تَحَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ فِي سَفَرَةِ فَادِرِ كَنَّا، وَقَدْ أَرَهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا قَالَ: فَنَادَى بَاعْلَى صَوْتِهِ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

Dari Ibnu Umar ؓ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan, lalu beliau menyusul kami, lalu

203 Dengan cara mengusap bagian dalam dua telinga dengan dua jari telunjuk, dan mengusap bagian luar dua telinga dengan dua ibu jari. Dan hadits tersebut adalah Hasan. HR. Ibnu Majah (439), dan Ibnu Hibban (1086).

204 Shahih. HR. Mâlik dalam al-Muwaththa’ (1/34).

205 Zâdul Ma’ad (1/195).

kami mendekati waktu Ashar, lalu kami berwudhu dan mengusap kaki-kaki kami.’ Ibnu Umar berkata, ‘Lalu beliau berseru dengan suara yang lantang, ‘Celakalah bagi tumit-tumit dari neraka.’ Dua atau tiga kali.<sup>206</sup>

Makna ar-Haqna adalah kami mendekati, maksudnya bahwa mereka telah mengakhirkan shalat zhuhur hingga dekat waktu Ashar. Al-A'qab adalah bentuk plural dari 'Aqbun yaitu bagian belakang kaki (tumit). Juga terjadi khilâf di antara ulama; apakah kedua mata kaki masuk dalam kewajiban membasuh beserta kedua kaki atau tidak. Dan yang unggul adalah wajib membasuh keduanya, sebagaimana hal itu telah saya jelaskan pada kewajiban mencuci kedua siku.

## 9. Berkesinambungan (Al-Muwâlât)

Yang dimaksud dengan al-Muwâlât adalah tidak mengakhirkan (menunda) membasuh satu anggota wudhu hingga mengering anggota wudhu sebelumnya pada masa yang normal. Dari Khalid bin Mi'dan,

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي ظَهَرِ قَدْمِهِ قَدَرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ - زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَالصَّلَاةَ.

Dari sebagian sahabat-sahabat Nabi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang sedang shalat sedang pada bagian belakang kakinya ada bagian sebesar keping dirham yang belum terkena air, lalu Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk mengulangi wudhunya.’ -ia menambahkan dalam satu riwayat, ‘dan mengulangi shalat.’<sup>207</sup>

Al-Atsram berkata, ‘Saya bertanya kepada Ahmad -yaitu Ahmad bin Hambal-, apakah sanad hadits ini jayyid (baik)? Beliau menjawab, ‘Jayyid.’

206 HR. Al-Bukhari (60), Muslim (241), Abu Dawud (97), an-Nasa'i (1/77), dan Ibnu Majah (450).

207 Shahih. Abu Dawud (175), Ahmad (3/423), dan ia memiliki syâhid pada Muslim (243) dari hadits Jâbir tanpa penyebutan shalat.’

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk mengulangi wudhu. Dan sebagaimana yang diketahui bahwa jika saja al-Muwâlât tidak wajib, niscaya Rasulullah cukup memerintahkan orang tersebut membasuh kedua kakinya saja, karena ia adalah anggota terakhir dalam berwudhu.

## 10. Berurutan

Berdasarkan pada perbuatan Nabi ﷺ, dan perbuatan beliau merupakan penjelas dari al-Qur'an. Ulama juga berdalil atas wajibnya berurutan (tertib) dalam berwudhu lantaran Allah Azza wa Jalla menyebutkan fardhu-fardhu wudhu secara berurutan. Dan beliau ﷺ bersabda sewaktu berhaji dimana ketika itu beliau sedang mengajarkan manasik pada orang-orang, ‘Kita mulai dari yang Allah mulai.’ Maka begitu juga dengan urusan ini. Namun perlu dicatat, bahwa tidak berurutan dalam wudhu hanya berlaku dalam hal mengakhirkan kumur-kumur dan istinsyaq setelah wajah, berdasarkan pada hadits Rubayyi' binti Muawwidz رَبِيعَةُ بْنُ مُعَاوِيْدَ، lalu ia menyebutkan sifat wudhu Nabi ﷺ, ‘lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, berkumur-kumur dan beristinsyaq satu kali, membasuh kedua tangannya (hingga siku) tiga kali-tiga kali, mengusap kepalanya dua kali-dua kali, dan membasuh kedua kakinya tiga kali-tiga kali.’ Al-Hadits.<sup>208</sup>

## ❖ Sunnah-sunnah Wudhu

### 1. Bersiwak Sebelum Berwudhu

Pembicaraan tentang siwak, keutamaan, serta cara penggunaannya telah kita bahas pada bab terdahulu, yaitu bab Sunan Al-Fithrah.

### 2. Membasuh Kedua Telapak Tangan pada Awal Wudhu

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ الشَّقَفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا - أَيْ غَسْلَ كَفَّيهِ.

<sup>208</sup> Hasan. HR. Abu Dawud (126), at-Tirmidzi (33), dan berkata, ‘hadits hasan’, dan Ibnu Majah (440).

Dari Aus bin Aus ats-Tsaqafî ﷺ ia berkata, ‘Saya pernah melihat Rasuhullah ﷺ berwudhu (dengan terlebih dahulu) membasuh kedua telapak tangannya tiga kali.’<sup>209</sup>

Dan lebih ditekankan lagi jika berwudhu dilakukan seusai bangun tidur.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُغْمِسْ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلَهَا - ثَلَاثًا - فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

Dari Abu Huraîrah ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya (ke dalam bejana) hingga ia membasuhnya tiga kali, karena ia tidak tahu, dimana tangannya semalam’<sup>210</sup>

Mayoritas ulama berpandangan sunnahnya membasuh kedua telapak tangan setiap kali bangun dari tidur. Namun Imam Ahmad mengkhususkannya pada tidur malam saja dengan dasar sabda Nabi di akhir hadits di atas, ‘Dimana (tangannya) bermalam.’ Dan di dalam riwayat Muslim, ‘Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malam.’ Dengan demikian Imam Ahmad berpendapat wajibnya mencuci kedua telapak tangan, khusus ketika bangun dari tidur malam.

### 3. Membasuh Anggota Wudhu Tiga-tiga Kali

Tidak boleh membasuh anggota-anggota wudhu lebih dari tiga kali basuhan, karena bilangan tersebut adalah bilangan terbanyak yang terdapat diriwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat wudhu Nabi ﷺ:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

Dari Utsman bin Affan ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah

209 Sanadnya Hasan. HR. Ahmad (4/9), an-Nasa'i (1/64), ath-Thabrâni dalam al-Kabir (1/221), dan ad-Dârimi (692).

210 HR. Al-Bukhari (162), Muslim (278), Abu Dawud (105), at-Tirmidzi (24), an-Nasa'i (1/706), dan Ibnu Majah (393).

berwudhu tiga kali-tiga kali.<sup>211</sup>

Ibnul Mubârak رحمه الله berkata, ‘Tidak aman dari dosa apabila wudhu itu lebih dari tiga-tiga kali.’ Ahmad dan Ishaq رحمه الله berkata, ‘Tidak ada yang menambah (wudlhu) lebih dari tiga kali kecuali orang yang ditimpa musibah.’

Aku berkata, ‘Dan diperbolehkan berwudhu satu kali-satu kali dan dua kali-dua kali.

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ مَرَّةً مَرَّةً.

Dari Ibnu Abbas ؓ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah berwudhu dengan (membasuh) satu kali-satu kali.’<sup>212</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

Dan dari Abdullah bin Zaid ؓ bahwasanya Nabi ﷺ pernah berwudhu dua kali-dua kali.<sup>213</sup>

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Kaum muslimin sepakat bahwa yang wajib dalam membasuh anggota-anggota wudhu adalah satu kali-satu kali, sedang membasuh tiga kali-tiga kali adalah sunnah. Disana terdapat hadits-hadits shahih yang menerangkan tentang membasuh anggota-anggota wudhu itu satu kali-satu kali, dua kali-dua kali, tiga kali-tiga kali, sebagian anggota-anggota wudhu tiga kali dan sebagiannya lagi dua kali, dan sebagiannya satu kali. Para ulama berkata, ‘Beragamnya hadits-hadits di atas adalah dalil atas bolehnya melakukan semua itu, dan bahwa basuhan tiga kali merupakan kesempurnaan dan sekali itu sudah mencukupi.’<sup>214</sup>

#### 4. Mendahulukan yang Kanan

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَامَنَ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ، وَطَهُورِهِ، وَفِي شَأنِهِ كُلُّهُ.

211 HR.Al-Bukhari (159), Muslim (226).

212 HR. Al-Bukhari (157), Abu Dawud (138), at-Tirmidzi (42), an-Nasa'i (1/62), dan Ibnu Majah (411).

213 HR. Al-Bukhari (158), Ahmad (4/41), dan Ibnu Khuzaimah (170).

214 Syarh Shahih Muslim (3/106).

*Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ menyukai mendahulukan yang kanan dalam memakai sandalnya, bersisir, bersuci, dan dalam segala urusannya.’<sup>215</sup>*

An-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Dan kaedah syari’at yang terus berlanjut adalah dianjurkan memulai dari sebelah kanan untuk segala perbuatan yang mulia dan berhias. Adapun sebaliknya maka dianjurkan dengan yang kiri.’ Lebih lanjut ia mengatakan, ‘Para ulama sepakat bahwa mendahulukan yang kanan dalam berwudhu adalah sunnah, barangsiapa yang menyalahinya maka ia telah kehilangan keutamaan namun, wudhunya telah sempurna.’<sup>216</sup>

## 5. Menyela-nyela Jenggot

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ apabila berwudhu beliau mengambil air sepenuh telapak tangannya kemudian memasukkannya di bawah dagunya, lalu beliau menyela-nyela jenggotnya, dan bersabda, ‘Demikianlah Rabbku Azza wa Jalla memerintahkanku.’<sup>217</sup> Dan dari Utsman bin Affan رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ menyela-nyela jenggotnya.<sup>218</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang hukum menyela-nyela jenggot. Sebagian di antara mereka mewajibkannya sedang kebanyakan ulama berpendapat sunnah, dan pendapat inilah yang unggul dan yang diunggulkan oleh asy-Syaukani setelah memaparkan semua dalil-dalil tentang itu. Asy-Syaukani رحمه الله berkata, ‘Tidak diragukan lagi bahwa bersikap hati-hati dan mengambil yang lebih tsiqah adalah lebih utama- yakni tidak meremehkan urusan menyela-nyela jenggot- namun kehati-hatian tersebut tidak sampai melampaui batas dengan menghukuminya sebagai suatu kewajiban.’<sup>219</sup> Dan di dalam hadits Anas yang lalu adalah makna menyela-nyela.

---

215 HR. Al-Bukhari (168), Muslim (268), at-Tirmidzi (608), dan Ahmad (2/202).

216 Dinukil dari Fathul Bâri (1/270) sebagai komentar untuk hadits no. (167-168).

217 Di shahihkan oleh al-Albani: HR. Abu Dawud (145), dan al-Baihaqi (1/54). Aku berkata, ‘akan tetapi di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama al-Walid bin Zauran, Ibnu Hajr berkata tentang pribadinya, ‘Ia adalah layyinul Hadits’.

218 Hasan dengan berbagai syâhid. HR. Ibnu Majah (430), at-Tirmidzi (31), dan ia menshahihkannya.

219 Nailul Authar (1/184).

## 6. Memanjangkan al-Ghurrah dan Tahjil

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, ‘Al-Ghurrah adalah mencuci sesuatu dari permulaan kepala, atau apa-apa yang melewati batasan wajah sebagai tambahan dari bagian yang diwajibkan membasuhnya. Adapun at-Tahjil adalah membasuh sesuatu yang berada di atas dua siku dan dua mata kaki dan kedua-duanya adalah dianjurkan.

Terdapat berita yang valid yang menunjukkan kebenaran pernyataan di atas.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضْدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمُحَاجِلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيَطِّلْ غُرْرَتَهُ وَتَحْجِيلَهُ.

Dari Abu Huraîrah رضي الله عنه, bahwasanya ia pernah berwudhu, lalu ia membasuh wajahnya, kemudian ia menyempurnakan wudhunya, lalu ia membasuh tangannya yang kanan hingga mengenai lengan atasnya, kemudian membasuh tangannya yang kiri hingga mengenai lengan atasnya, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya hingga mengenai betis dan kaki kirinya hingga mengenai betis. Kemudian ia berkata, ‘Seperti inilah aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu.’ Dan ia juga mengatakan, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Kalian adalah orang-orang yang bercahaya muka, kedua tangan dan kedua kaki pada Hari Kiamat karena menyempurnakan wudhu. Maka siapa saja di antara kalian yang mampu, maka perluaslah cahaya wajah, kedua tangan dan kedua kakinya.’<sup>220</sup>

220 HR. Muslim dengan matan yang panjang (246), dan diriwayatkan oleh al-Bukhari secara

## 7. Menggosok Anggota-anggota Wudhu

Dari Abdullah bin Zaid ﷺ, ia berkata, ‘Bahwa Nabi ﷺ pernah diberi dua pertiga mudd air, kemudian beliau berwudhu lalu menggosok kedua hastanya.’<sup>221</sup>

An-Nawawi berkata, ‘Mayoritas ulama sepakat bahwa dalam berwudhu cukup membasuh anggota-anggota wudhu. Sedang makna dari membasuh (ghasl) itu sendiri adalah mengalirkan air ke anggota-anggota wudhu dan tidak disyaratkan harus dengan menggosok. Namun Malik dan al-Muzani berkesendirian dalam menjadikannya sebagai syarat.’<sup>222</sup>

## 8. Hemat dalam Menggunakan Air

Seperti yang telah disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah berwudhu dengan menggunakan air sebanyak satu mudd dan pernah pula berwudhu dengan dua pertiga mudd. Ini bermakna tidak dibenarkan berlebih-lebih dalam menggunakan air.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالظَّهُورِ.

Dari Abdullah bin Mughaffal ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Akan ada pada umat ini suatu kaum yang melampaui batas (berlebih-lebihan) dalam berdoa dan bersuci.’<sup>223</sup>

Di Antara Hal-hal yang Disunnahkan Setelah Berwudhu:

## 9. Berdoa Setelahnya

عَنْ عُمَرِبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدَ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْحَنَّةِ الشَّمَانِيَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءَ.

ringkas (136).

221 Sanadnya Shahih, HR. Ibnu Hibban (1082,1083), Ibnu Khuzaimah (118), dan al-Baihaqi (1/196).

222 Syarh Muslim (3/107).

223 Sanadnya Shahih. HR. Abu Dawud (96), Ahmad (4/86), dan Ibnu Majah (6763).

Dari Umar bin Khaththab ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tidak ada seseorang di antara kalian yang menyempurnakan wudhunya mengucapkan, ‘Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak di ibadahi melainkan Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.’ Kecuali delapan pintu-pintu surga dibukakan untuknya, dia dapat masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan.’<sup>224</sup>

At-Tirmidzi menambahkan dalam satu riwayat, ‘Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci.’<sup>225</sup>

Peringatan: Terdapat pada sebagian riwayat hadits bahwa beliau mengangkat pandangannya disaat berdoa, namun tambahan ini tidak shahih.<sup>226</sup>

Dan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Barangsiapa yang berwudhu, lalu mengucapkan, ‘Mahasuci Engkau ya Allah dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak di ibadahi melainkan Engkau saja, aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu, maka akan ditulis baginya dalam lembaran, kemudian di stempel sehingga tidak akan pecah sampai Hari Kiamat.’<sup>227</sup> Ar-Riqqu adalah lembaran, sedang ath-Thâbi' adalah stempel. Yang dimaksudkan adalah bahwa ia menstempelnya.

## 10. Shalat Dua Rakaat Setelah Wudhu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلَالَ: يَا بَلَالُ حَدَّثْتِي بِأَرْجَحِي عَمَلَ عَمَلْتُهُ فِي الْإِسْلَمِ؛ إِنِّي سَمِعْتُ دُفُّ نَعْلِيْكَ بَيْنَ يَدَيَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: مَا عَمِلْتُهُ عَمَلًا أَرْجَحِي عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا

224 HR. Muslim (234), Abu Dawud (460), an-Nasa'i (1/92), at-Tirmidzi (55), dan Ibnu Majah (470).

225 HR. At-Tirmidzi (55), ath-Thabrani dalam al-Ausath (5/140), dan dihasankan oleh al-Albani dalam al-Irwa' (96).

226 HR. Ahmad (4/150) dari jalur Anak paman Abu 'Aqil, dan ia adalah majhul (tidak diketahui identitasnya).

227 HR. An-Nasa'i dalam al-Kubra (9909), dan yang benar bahwa hadits ini adalah mauqûf. Al-Albani berkata, ‘dan ia berada dalam hukum marfu’, karena doa ini tidak dapat dikatakan sebagai pendapat semata.’

فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصْلِيْ .

Dari Abu Huraîrah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda kepada Bilal, ‘Wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang amal perbuatan yang paling banyak kamu harapkan pahalanya, yang pernah kamu lakukan di dalam Islam, sesungguhnya aku mendengar bunyi kedua alas kakimu di hadapanku di surga,’ Bilal menjawab, ‘Aku tidak melakukan amal perbuatan, yang paling banyak aku harapkan pahalanya, selain bahwa aku tidak bersuci (wudhu) pada waktu malam ataupun siang, kecuali aku shalat dengan wudhu itu sekuat aku untuk shalat.’<sup>228</sup>

Dari Utsman ؓ, ia berkata, ‘Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini kemudian ia shalat dua rakaat, yang pada kedua rakaat shalat itu ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri (tanpa membayangkan sesuatu) maka dosa-dosanya yang telah lalu terampuni.’<sup>229</sup>

Baik shalat fardhu yang ia lakukan atau shalat sunnah rawâtib ataukah shalat-shalat sunnah lainnya, maka ia akan memperoleh keutamaan tersebut sebagaimana halnya keutamaan itu dapat diperoleh dengan shalat tahiyyatul Masjid. Adapun sabda beliau ﷺ, ‘Yang pada kedua rakaat shalat itu ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri (tanpa membayangkan sesuatu).’ Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘yang dimaksud adalah tidak membayang-bayang sedikitpun perihal dunia dan apa saja yang tidak ada sangkut pautnya dengan shalat. Jika bayangan itu ditampakkan baginya, maka ia akan segera berpaling darinya. Semata-mata hadirnya bayang-bayang tersebut (tidaklah membahayakannya), ia dimaafkan atas hal itu dan ia dapat memperoleh keutamaan yang dijanjikan tersebut, *insya’allah*; karena kehadirannya bukanlah dari perbuatannya, dan umat ini benar-benar telah dimaafkan dari lintasan-lintasan yang datang secara tiba-tiba yang sifatnya tidak menetap.’<sup>230</sup>

228 HR. Al-Bukhari (1149), dan Muslim (2459).

229 HR. Al-Bukhari (164), Muslim (226).

230 Syarh Shahih Muslim (3/108).

## Pembatal-pembatal Wudhu

### 1. Tiap-tiap yang Keluar dari Dua Jalur (Kemaluan dan Dubur)

Ibnu Mundzir رحمه الله berkata, ‘Ahli ilmu sepakat bahwa keluarnya kotoran (tinja) dari lubang dubur, keluarnya air kencing dari kemaluan laki-laki dan wanita, keluarnya air madzi, keluarnya angin (kentut) dari lubang dubur, serta hilangnya akal dengan bentuk apa saja adalah hadats dan tiap-tiap dari hadats tersebut adalah membatalkan kesucian dan harus berwudhu.’<sup>231</sup>

Aku berkata: Adapun dalil-dalil untuk hadats di atas, sebagai berikut:

Dalil untuk keluarnya tinja dan kencing: Berdasarkan pada firman Allah yang artinya, ‘Atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air.’ (QS. an-Nisâ: 43) Dan dalam hadits Shafwan tentang pengusapan di atas sarung kaki, ia berkata, Rasulullah ﷺ menyuruh kami ketika kami musafir.

(Bepergian) untuk tidak melepas khuff (sarung kaki) kami selama tiga hari tiga malam kecuali karena janabah, tetapi karena buang air besar, kencing, dan tidur.<sup>232</sup>

Maka pada keduanya adalah dalil wajibnya berwudhu lantaran keluarnya air kencing dan kotoran (tinja).

Dalil untuk keluarnya angin (kentut):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَّاهَ أَحَدُكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ حَضَرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَّاءٌ أَوْ ضَرَاطٌ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian apabila berhadats sehingga ia berwudhu.’ Seseorang dari Hadhramaut bertanya, ‘Apakah hadats itu wahai Abu Hurairah?’ Dia menjawab,

231 Al-Ijma’ (hal. 3). Di dalam naskah yang saya miliki tertulis ‘Mani’ sebagai ganti dari ‘Madzi’ dan jawabannya adalah madzi.

232 Sanadnya Hasan HR. At-Tirmidzi (96), (3535), an-Nasa’i (1/83,84), Ibnu Majah (478), Ahmad (4/240), dan dihasankan oleh al-Albani dalam al-Irwâ’ (104).

*'kentut yang tidak berbunyi dan kentut yang berbunyi.'*<sup>233</sup>

Dalil untuk keluarnya madzi: Seperti yang terdapat di dalam hadits Ali رضي الله عنه dan pertanyaannya tentang madzi. Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Berwudhu dan cucilah kemaluannya.’<sup>234</sup>

Dalil untuk keluarnya wadi: Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه ia berkata, ‘Mani, wadi, madzi, adapun mani padanya terdapat kewajiban mandi, sedang wadi dan madzi pada keduanya terdapat (kewajiban) berwudhu dan mencuci kemaluannya.’<sup>235</sup>

Beberapa Catatan:

- (1) Jika keluar sesuatu yang biasanya tidak keluar dari dubur, seperti cacing, kerikil atau semisalnya, maka hal tersebut membatalkan wudhu menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu.
- (2) Apabila dimasukkan sesuatu ke dalam kemaluhan atau dubur, kemudian dikeluarkan kembali, maka wajib berwudhu, karena barang yang dikeluarkan tadi tidak selamat dari rembesan najis.
- (3) Jika air kencing atau tinja keluar dari selain dua jalur (selain lubang kemaluhan dan dubur), tetap ada kewajiban berwudhu menurut pendapat yang unggul dengan berdasarkan pada hadits Shafwan yang lalu, ‘...tetapi karena buang air besar, kencing dan tidur.’ Keluarnya berlaku secara umum, baik dari tempat yang biasa keluar (lubang kemaluhan dan dubur) atau dari tempat yang lainnya.

## 2. Tidur

Berdasarkan pada hadits Shafwan bin Assâl yang terdahulu, bahwa di antara pembatal-pembatal wudhu adalah tidur. Terdapat banyak hadits yang semakna dengan hadits Shafwan tersebut, di antaranya:

Dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Mata itu pengikat dubur, maka barangsiapa yang tidur

---

233 HR. Al-Bukhari (135), Muslim (225), Abu Dawud (60), dan at-Tirmidzi (76).

234 HR. Al-Bukhari (269), Muslim (303), Abu Dawud (206), at-Tirmidzi (114), an-Nasa'i (1/96), dan Ibnu Majah (504).

235 Shahih. Ibnu Abi Syaibah (1/89), al-Baihaqi (1/169).

maka hendaklah berwudhu.<sup>236</sup> Makna as-Sahi adalah lubang dubur, sedang al-Wika' adalah pengikat.'

Hadits ini tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas رضي الله عنه ia berkata, 'Di masa Rasulullah ﷺ, para sahabat (pernah) menunggu shalat Isya hingga kepala mereka mengangguk-angguk (karena mengantuk), kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu.'<sup>237</sup> Dan dalam sebagian riwayat, 'Lalu mereka meletakkan rusuk-rusuk mereka.' Yaitu di atas tanah. Dan pada sebagian riwayat lagi disisi at-Tirmidzi, 'Hingga terdengar suara dengkuran mereka.' Makna al-Ghathith adalah suara nafas orang yang tidur, dan an-Nakhir (mendengus) adalah lebih kuat dari al-Ghathith (mendengkur).

Hadits-hadits di atas sangat mungkin untuk dikompromikan, bahwa tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur pulas yang kesadarannya hilang secara total. Adapun permulaan tidur sebelum tidur pulas, maka hal ini tidak membatalkan wudhu.

Beberapa peringatan:

- (1) Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, 'Mereka sepakat bahwa hilangnya akal disebabkan karena gila, pingsan, mabuk karena khamer, mabuk karena an-Nabidz (minuman anggur/wine), mabuk karena ganja, atau mabuk karena obat adalah membatalkan wudhu baik sedikit ataupun banyak, tetapi kokoh di tempat duduknya atau tidak.'<sup>238</sup>
- (2) An-Nawawi رحمه الله berkata, 'Sahabat-sahabat kami berkata, 'Di antara kekhususan-kekhususan Rasulullah ﷺ, bahwa wudhu beliau tidak batal disebabkan karena tidur berbaring, berdasarkan pada hadits shahih:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطَّيْطَةً ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَنْوِضْ.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ pernah tidur, hingga kami mendengar dengkurnya, kemudian beliau

236 Sanadnya Hasan. HR. Abu Dawud (203), Ibnu Majah (477), dan Ahmad (1/111).

237 Shahih. HR. Abu Dawud (200), ad-Daruquthni (1/130), al-Baihaqi (1/119), dan diriwayatkan oleh Muslim (376), semisalnya.

238 Syarh Shahih Muslim (4/74).

*shalat dan tidak berwudhu lagi.*<sup>239, 240</sup>

### 3. Menyentuh Kemaluan

Wajib berwudhu lantaran menyentuh kemaluan, baik laki-laki maupun wanita, baik menyentuh dengan telapak tangan atau dengan punggung tangan, kecuali jika di antara keduanya ada penghalang. Ketetapan ini didasarkan pada hadits:

عَنْ بُشْرَةَ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ مَسَ ذَكَرَهُ فَلَا يُصْلِحُ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ.

Dari Bushrah binti Shafwan ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, maka ia tidak boleh shalat sehingga ia berwudhu.’<sup>241</sup>

Dan dari ‘Amru bin Syu’ain, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Laki-laki mana pun yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudhu, dan wanita mana pun yang menyentuh farjinya maka hendaklah ia berwudhu.’<sup>242</sup>

Adapun hadits Thalq bin Ali رضي الله عنه, ia berkata, ‘Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang seseorang menyentuh dzakarnya, apakah ada kewajiban wudhu atasnya?’ Beliau bersabda, ‘Tidak, (karena dzakar) itu hanya sepotong daging dari tubuhmu.’<sup>243</sup> Diriwayatkan oleh lima imam hadits dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Ia adalah hadits mansukh (yang telah dihapus). Ibnu Hibban memaparkan di dalam kitab shahihnya sesuatu yang menunjukkan bahwa kedatangan Thalq bin Ali adalah sewaktu pembangunan Masjid Madinah, kemudian ia keluar dari Madinah dan tidak diketahui lagi kedatangannya setelah itu.<sup>244</sup> Sedang hadits Busrah juga diriwayatkan oleh Abu

239 HR. Al-Bukhari (117), (138), (183), Muslim (762), dan Abu Dawud (58).

240 Idem.

241 Shahih. HR. Abu Dawud (181), at-Tirmidzi (83) dan ia menshahihkannya, an-Nasa'i (1/100), dan Ibnu Majah (479). Dan sabda beliau di dalam hadits “maka ia tidak boleh shalat” dari tambahan at-Tirmidzi. Al-Bukhari berkata; ia (hadits di atas) adalah hadits yang paling shahih dalam bab ini.

242 Sanadnya Hasan. HR. Ahmad (2/223) dan ad-Daruquthni (1/147).

243 Shahih. HR. Abu Dawud (182), at-Tirmidzi (85), Ibnu Majah (483), an-Nasa'i (1/101), Ibnu Hibban di dalam shahihnya (1120), dan dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani, lihat ‘Tamamul Minnah’ hal. 103.

244 Shahih. Shahih Ibnu Hibban (1122-1123).

Huraîrah yang mana beliau termasuk orang belakangan masuk Islam, keterangan ini menguatkan pendapat yang menyatakan terhapusnya hadits Thalq.<sup>245</sup>

Juga, dalam hadits Talq adalah pembolehan (Ibâhah) sedang pada hadits Busrah adalah larangan (Hadhar). Sedang kaedah menyebutkan, ‘Apabila terjadi benturan antara larangan dan pembolehan maka larangan lebih didahului.’

Yang benar dalam permasalahan ini, bahwa menyentuh kemaluuan membatalkan wudhu, baik itu karena dorongan syahwat atau bukan atas dorongan itu, kecuali jika ada penghalang, karena yang zhahir dari sabda beliau, ‘Barangsiaapa yang menyentuh kemaluannya.’ Bahwa al-Mash itu adalah menyentuh langsung anggota tersebut. Terdapat juga hadits yang semakna dengan ini, yaitu hadits Abu Huraîrah رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian menyentuhkan tangannya pada kemaluannya, dan tidak ada di antara keduanya penutup dan juga penghalang, maka hendaklah ia berwudhu.’<sup>246</sup>

Adapun menyentuh dua testis (biji pelir) atau lubang dubur, maka hal itu tidak membatalkan wudhu karena konteks hadits menyebutkan ‘Adz-Dzakar (kemaluuan laki-laki) atau Al-Farj (kemaluuan wanita). Suatu hal yang sudah dimaklumi, bahwa dua testis dan lubang dubur tidak digolongkan sebagai kemaluuan.

#### 4. Makan Daging Unta

Baik itu daging mentah, dimasak, dipanggang, atau sifat-sifat lainnya. Al-Khatthabi berkata, ‘Umumnya ahli hadits berpendapat seperti ini, berdasarkan dengan apa yang diriwayatkan:

---

245 Kemudian saya melihat satu pembahasan yang bagus atas saran dari salah seorang ikhwah, yaitu catatan kaki dari kitab ‘Nashbur Râyah’ karya az-Zaila’iy (1/64-69) dimana penulis membantah klaim Ibnu Hibban mengenai ketidakdatangan Thalq kembali ke Madinah dan sekaligus mengkritisinya. Manapun yang benar maka hukum itu menurutku bahwa, ‘larangan’ didahului dari ‘pembolehan’. Sebagian ulama ada yang menempuh jalan dengan mengkompromikan di antara dua hadits tersebut; dimana hadits Busrah dibawa pada makna orang yang menyentuh kemaluuan dengan syahwat sedang hadits Thalq dibawa pada makna orang yang menyentuh kemaluannya tanpa dasar syahwat dan model pengkompromian seperti itu adalah baik, tidaklah mengapa, sekalipun yang lebih utama seperti apa yang saya sebutkan pertama tadi.

246 Hasan. HR. Ibnu Hibban (1118), al-Hakim (1/138), dan dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah (1235).

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شَعْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ، قَالَ: أَتَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبَلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبَلِ.

Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه، bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, ‘Mestikah saya berwudhu lantaran makan daging kambing?’ Beliau bersabda, Jika engkau mau maka berwudhulah, dan jika engkau tidak mau maka tidak perlu berwudhu.’ Orang itu bertanya lagi, ‘Mestikah saya berwudhu lantaran makan daging unta?’ Beliau bersabda, ‘Ya, kamu mesti berwudhu lantaran makan daging unta.’<sup>247</sup>

Dan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ memerintahkan kami berwudhu lantaran makan daging unta.’<sup>248</sup>

Yang tampak dari sabda Rasulullah ﷺ, ‘Daging unta’ adalah mencakup seluruh bagian tubuh unta. Dengan demikian wajib berwudhu apabila makan hati unta, punuknya, babatnya, dan semisalnya. Adapun susunya maka tidak termasuk di dalamnya, karena ia bukan daging dan tidak tercakup oleh kata ‘daging’.

## 5. Menyentuh Wanita

Yang benar, bahwa menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudhu, baik dengan wanita yang ada ikatan mahram dengannya atau dengan wanita asing. Dalil yang menunjukkan demikian adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ أَوْ رَجُلًا فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمْرَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي، فَإِذَا قَامَ بَسْطَتُهُمَا قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, ‘Dulu aku pernah tidur di sisi Rasulullah ﷺ, sedang kedua kakiku berada di kiblatnya apabila beliau sujud, beliau memegangku, lalu aku menarik kedua kakiku,

247 HR. Muslim (360), dan valid juga hadits yang semisalnya dari al-Bara': HR. Abu Dawud (184), at-Tirmidzi (81), dan Ahmad (4/303).

248 Shahih. HR. Ibnu Majah (495), Ahmad (5/96), dan Ibnu Hibban (1127). Dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam ‘Al-Misykāt’ (305).

dan ketika beliau berdiri aku luruskan kembali kedua kakiku.’ Aisyah menjelaskan, ‘Rumah-rumah pada saat itu, tidak memiliki lampu.’<sup>249</sup>

Dan dari Aisyah, ‘Bahwasanya Nabi ﷺ pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau shalat dan tidak berwudhu lebih dulu.’<sup>250</sup>

Adapun berdalil dengan firman Allah yang terdapat di dalam ayat wudhu, ‘Yang artinya, ‘Atau kamu menyentuh wanita.’ (QS. al-Maidah: 6) Bawa menyentuh wanita membatalkan wudhu. Maka jawabannya, ‘Menurut pendapat yang benar, bahwa maksud dari menyentuh disini adalah berjima’. Karena kata, ‘Al-mulâmasah’ terjadi di antara dua orang. Hal itu telah ditetapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan beliau telah memaparkan makna (Al-Mulamasah) ini di dalam kitabnya ‘Majmu’ Fatawa’ dengan pemaparan yang baik. Maka rujuklah kesana jika kamu mau.

#### *Peringatan penting:*

Pembahasan tentang tidak batalnya wudhu lantaran menyentuh wanita, tidak berarti seorang laki-laki boleh berjabat tangan dengan wanita lain. Berjabat tangan dengan wanita adalah haram, berdasarkan dengan sabda beliau ﷺ, ‘Dua tangan itu berzina dan zina keduanya adalah bertindak kekerasan.’<sup>251</sup> Dan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Ditusuk kepala seseorang di antara kalian dengan jarum dari besi lebih baik baginya dari pada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.’<sup>252</sup>

### Beberapa Catatan yang Terkait dengan Pembatal-pembatal Wudhu:

1. Darah tidak membatalkan wudhu, baik sedikit ataupun banyak (rujuk kembali pada hukum darah, dalam bab hukum-hukum najis).
2. Muntah dan qalas (yaitu sesuatu yang keluar dari perut ketika perut

---

<sup>249</sup> HR. Al-Bukhari (382), Muslim (512), Abu Dawud (712), dan an-Nasa'i (1/102).

<sup>250</sup> Shahih . HR. Abu Dawud (178, 179) at-Tirmidzi (86), an-Nasa'i (1/104), dan Ibnu Majah (502).

<sup>251</sup> HR. Al-Bukhari (6243), Muslim (2657), Abu Dawud (2153), dan lafazh itu baginya.

<sup>252</sup> Hasan. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Kabir (20/211), dan dihasankan oleh al-Albani di dalam Silsilah ash-Shahihah (226).

terisi penuh) tidak membatalkan wudhu, karena tidak ada satu dalilpun yang shahih lagi sharih (jelas) yang menyebutkan batalnya wudhu karenanya. Adapun hadits Abu Darda' ﷺ, 'Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah muntah, lalu beliau berbuka. Tsauban berkata, 'Saya yang menuangkan air wudhu kepadanya.'<sup>253</sup> Maka hadits ini tidak secara sharih (jelas) menunjukkan bahwa wudhu beliau disebabkan karena muntah melainkan karena bertepatan dengan suatu hal, yaitu bahwa beliau muntah dan bertepatan pula waktu itu waktu wudhunya.

Ibnu Hazm ابْنَ حَازِمٍ, berkata, "Tidak ada di dalamnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang muntah hendaklah ia berwudhu, dan juga tidak ada di dalamnya bahwa wudhu beliau ﷺ disebabkan karena muntah'."

3. Sesuatu yang keluar dari rahim wanita berupa cairan berwarna putih, darah berwarna merah kekuning-kuningan (Ash-Shufrah), darah berwarna merah kehitam-hitaman (Al-Kudrah), darah berwarna merah seperti air bekas cucian daging, atau darah berwarna merah murni - jika hal tersebut keluar di luar pada masa haidh - maka tidak ada kewajiban wudhu dan mandi atasnya. Begitu juga darah yang dilihat oleh wanita hamil pada masa haidhnya.<sup>254</sup>
4. Tertawa terbahak-bahak: Tidak mengharuskan berwudhu, baik itu dilakukan di dalam shalat atau di luar shalat (namun perlu diketahui bahwa hal itu membatalkan shalat). Tertawa terbahak-bahak adalah tercela dan lebih tercela lagi jika dilakukan di dalam shalat, lantaran sikap seperti itu tergolong sebagai adab yang buruk dan tidak adanya pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Ta'ala.
5. Apabila seseorang dihinggapi keraguan atau dikhayalkan atasnya, apakah telah keluar sesuatu darinya atau tidak (dalam artian apakah ia telah berhadats atau tidak) maka hal itu tidak membahayakannya, dan tidak pula membatalkan wudhunya. Kecuali jika ia yakin (bahwa ia benar-benar telah berhadats), hal ini berdasarkan pada hadits Abbad bin Tamim dari pamannya, ia menuturkan, 'Diadukan kepada Nabi ﷺ tentang seseorang yang dikhayalkan kepadanya bahwa ia mendapatkan sesuatu (kentut) di

---

253 Shahih. HR. Abu Dawud (2381), at-Tirmidzi (87), dan Ahmad (5/195).

254 Lihat al-Muhalla (1/348), Masalah no. (169).

dalam shalatnya, beliau bersabda, ‘Ia tidak boleh berpaling hingga ia mendengar suara atau mencium baunya.’<sup>255</sup>

Imam an-Nawawi رحمه الله اولى الائمة اولى الفتاوى berkata, ‘Artinya ia mengetahui keberadaan salah satu di antara keduanya dan tidak disyaratkan harus mendengar atau mencium baunya, demikian menurut konsensus kaum muslimin.’<sup>256</sup>

6. Ibnu Qudamah رحمه الله اولى الائمة اولى الفتاوى berkata, ‘Jika seseorang tahu bahwa ia telah berwudhu lalu ragu, apakah ia telah berhadats atau belum? Maka dia masih suci. Sebaliknya, jika ia berhadats, lalu ia ragu apakah ia telah berwudhu atau belum? Maka dia berhadats. Dua keadaan ini dibangun atas dasar pengetahuannya sebelum datangnya keraguan tersebut, dan ia membatalkan keraguan tersebut.’
7. Apabila seseorang makan atau minum, maka tidak ada kewajiban wudhu atasnya. Jika makanan tersebut berlemak maka ia cukup berkumur-kumur. Hal ini didasarkan pada hadits yang tercantum dalam shahih al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah minum segelas susu, lalu beliau meminta air kemudian berkumur-kumur dengannya dan berkata, ‘Sesungguhnya ia memiliki lemak.’<sup>257</sup>
8. Keluarnya angin dari kemaluan laki-laki dan perempuan tidaklah membatalkan wudhu, karena ia bukan tempat yang biasanya angin keluar darinya dan dalam permasalahan ini ada khilaf.<sup>258</sup>
9. Menyentuh kemaluan anak kecil tidak membatalkan wudhu -menurut pendapat yang unggul- dengan demikian, barangsiapa yang bertugas membersihkan anak-anak kecil dan menyentuh kemaluan mereka maka wudhu yang ada pada mereka tidaklah batal.<sup>259</sup>
10. Ketahuilah, bahwa jatuhnya najis ke badan manusia tidaklah membatalkan wudhu. Ia hanya berkewajiban menghilangkan najis tersebut. Sedang ia sendiri tetap berada dalam keadaannya semula jika ia tadinya dalam keadaan berwudhu.

255 HR. Al-Bukhari (211), Muslim (361), Abu Dawud (176), an-Nasa'i (1/98), dan Ibnu Majah (513).

256 Syarh Muslim oleh an-Nawawi (4/49).

257 HR. Al-Bukhari (211), Muslim (358), Abu Dawud (196), at-Tirmidzi (89), dan an-Nasa'i (1/109).

258 Lihat al-Muhalla, masalah (160), dan lihat Syarhul Mumti' (1/162) cetakan. Al-Islamiyah.

259 Lihat Fatwa-fatwa kibâr ulama -fatwa Ibnu Utsaimin- hal. 178 cetakan al-Islamiyah.

## ✍ Hal-hal yang Diwajibkan dan Disunnahkan Berwudhu

Pada beberapa keadaan, seseorang diwajibkan berwudhu dan dalam beberapa keadaan pula seseorang disunnahkan berwudhu.

Hal-hal yang diwajibkan berwudhu (maka ada dua hal):

### 1. Shalat

Berwudhu adalah salah satu syarat sahnya shalat bagi orang yang berhadats kecil. Dalilnya, adalah firman Allah yang artinya, ‘Wahai orang-orang beriman, jika kamu hendak mendirikan shalat maka basuhlah wajah-wajah kamu, dan tangan-tangan kamu hingga kesiku, dan usaplah kepalamu dan kaki-kaki kamu hingga ke-kedua mata kaki.’ (QS. al-Maidah: 6) Makna ayat ini adalah; apabila kamu hendak mendirikan shalat sedang kamu dalam keadaan berhadats.

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبِلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ،  
وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan tidak akan diterima pula shadaqah dari hasil penipuan.’<sup>260</sup>

Al-Ghulul adalah mengambil sebagian dari harta ghanimah sebelum imam membagikan kepadanya.

Adapun orang yang tidak berhadats, maka tidak ada kewajiban berwudhu atasnya pada tiap-tiap kali shalat, bahkan ia boleh melakukan shalat sebanyak-banyaknya selama belum datang perkara yang membatalkan wudhunya.

Dalilnya: Dari Buraidah ؓ, ia berkata, ‘Adalah Nabi ﷺ biasa berwudhu setiap kali hendak shalat, tatkala di hari Fathul Makkah, beliau mengerjakan beberapa shalat dengan satu kali wudhu. Umar berkata kepadanya, ‘Engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan.’ Beliau bersabda, ‘Saya sengaja melakukannya.’<sup>261</sup>

<sup>260</sup> HR. Muslim (224), at-Tirmidzi (1), dan Ibnu Majah (272).

<sup>261</sup> HR. Muslim (277), Abu Dawud (172), at-Tirmidzi (61), dan an-Nasa'i (1/86).

Namun demikian, bagi orang yang tidak berhadats lebih disukai untuk berwudhu pada tiap-tiap kali shalatnya. Dan akan datang dalilnya pada pembahasan hal-hal yang disunnahkan berwudhu.

## 2. Thawaf

Sepatutnya bagi orang yang hendak bertawaf di Baitullah Al-Haram ia berada dalam kondisi suci sempurna seperti sucinya ia untuk melaksanakan shalat. Dalil yang menunjukkan demikian adalah:

عَنْ طَاؤُسَ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا  
الثَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلَةً، فَإِذَا طُفِّتُمْ فَاقْلُوا الْكَلَامَ.

Dari Thâwus dari seseorang yang pernah berjumpa dengan Nabi ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya thawaf di Baitullah itu tidak lain adalah shalat, maka apabila kalian berthawaf maka persedikitlah omongan.’<sup>262</sup>

Dengan demikian, kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa apa yang disyaratkan pada shalat maka hal itu juga disyaratkan pada thawaf, hanya saja sewaktu berthawaf dibolehkan bercakap-cakap, sebagaimana yang disebutkan secara jelas di dalam hadits.

Dan sebagian ulama berpendapat bahwa tidak disyaratkan bersuci untuk thawaf, dan inilah yang diunggulkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu’ al-Fatawa* dan Ibnu Utsaimin di dalam *Syarhul Mumti’*, dan akan datang penyebutannya dalam kitab Haji.<sup>263</sup>

Hal-hal yang disunnahkan berwudhu:

## 1. Memperbaharui Wudhu untuk Shalat

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa orang yang telah berwudhu, sah melakukan shalat lebih dari satu shalat

262 HR. An-Nasa’i (5/222), dan Ahmad (3/414, 4/46). Yang benar bahwa hadits ini adalah mauqif atas Ibnu Abbas sebagaimana yang diunggulkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu’ al-Fatawa* (26/198). Hal ini telah dijelaskan secara tuntas oleh asy-Syaikh Musthafa al-‘Adawi di dalam kitabnya ‘Al-Jâmi’ Li Ahkam an-Nisa’ (2/515).

263 Rujuklah permasalahan tersebut di dalam *Majmu’ al-Fatawa* (26/198), dan *Syarhul Mumti’* (7/300).

dengan wudhunya itu. Namun lebih disukai, jika ia senantiasa memperbarui wudhunya disetiap kali shalat.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عَنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

Dari Anas رض, ia berkata, ‘Adalah Nabi ﷺ berwudhu untuk setiap kali hendak shalat.’<sup>264</sup>

## 2. Berwudhu untuk Dzikir

Bagi orang yang hendak berdzikir, ia diperbolehkan berdzikir dalam segala keadaannya; baik itu ia dalam keadaan suci, berhadats kecil, atau junub. Begitu juga, disaat ia duduk, berjalan dan berbaring. Lantaran terdapat di dalam hadits yang shahih, ‘Bawa Nabi ﷺ menyebut Allah dalam segala keadaannya.’<sup>265</sup>

Ini dari sisi pembolehan, namun lebih disukai jika orang yang berdzikir itu dalam keadaan berwudhu. Dari Muhamir bin Qunfudz رض, bahwasanya ia mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang berwudhu. Namun beliau tidak menjawab salam tersebut hingga beliau selesai wudhu, lalu Nabi menjawabnya dan bersabda, ‘Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab (salam)mu, kecuali karena saya tidak suka menyebut Allah kecuali dalam keadaan suci.’<sup>266</sup>

Dari bab ini, boleh membaca al-Qur'an dan menyentuh mushaf bagi orang yang berhadats kecil, karena tidak adanya dalil yang shahih lagi shari'ah (jelas) yang melarang hal itu, walaupun sebenarnya lebih disukai jika ia berwudhu sebelumnya.

## 3. Berwudhu untuk Berdoa

Dari Ali bin Abi Thalib رض, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Datangkan air wudhu untukku.’ Seusai berwudhu, beliau berdiri menghadap ke kiblat, kemudian bertakbir dan berdoa, ‘Bapakku Ibrahim adalah hamba-Mu dan kekasih-Mu, dan ia pernah memohon kepada-Mu untuk ahli Makkah. Dan saya adalah Muhammad hamba-Mu dan Rasul-Mu, aku mohon kepada-Mu untuk ahli Madinah agar Engkau berkenan memberkati mereka pada Mudd dan sha' mereka seperti engkau memberkati

264 HR. Al-Bukhari (214), Abu Dawud (171), at-Tirmidzi (60), dan Ibnu Majah (509).

265 HR. Muslim (373), Abu Dawud (18), at-Tirmidzi (3384), dan Ibnu Majah (302).

266 Shahih. HR. Abu Dawud (17), Ibnu Majah (37), an-Nasa'i (1/34).

ahli Makkah dengan dua keberkahan.<sup>267</sup>

#### 4. Berwudhu Sebelum Tidur

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَصُوَءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجَعْ عَلَى شَقْكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَاهْ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مُلْجَأً وَلَا مَنْجَأً مِنْكَ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مَتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفَطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَاتَتْكُلُّمُ بِهِ، قَالَ: فَرَدَدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، قَلْتُ: وَرَسُولُكَ، قَالَ: لَا؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَكَ.

Dari Barra' bin 'Azib ﷺ, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, 'Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu maka berwudhulah seperti wudhumu untuk shalat, kemudian berbaringlah pada lambung kananmu, lalu ucapkanlah; Allâhumma aslamtu nafsî ilaika, wa wajjahtu wajhî ilaika, wa fawadhtu amrî ilaika, wa alja'tu dzhahrî ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, lâ maljâ'a wa lâ manjâ minka illa ilaika. Allâhumma âmantu bikitâbikal ladzî anzalta, wa nabiyyika alladzi arsalta.' (Ya Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu, aku hadapkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan semua urusanku kepada-Mu, aku menyandarkan punggungku kepada-Mu, dengan penuh harap dan cemas kepada-Mu, tidak ada tempat berlindung dan tidak juga tempat menyelamatkan diri dari-Mu melainkan hanya kepada-Mu, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus.) Maka, jika engkau mati pada malam itu, engkau akan mati dalam keadaan fitrah (Agama yang benar dan iman yang sempurna, penj), dan jadikanlah itu sebagai akhir kalimatmu.' Lalu Barra' berkata, 'Lalu aku ulangi kalimat doa tersebut dihadapan Nabi ﷺ, tatkala aku sampai pada kalimat, Ya Allah, aku beriman

267 Shahih. Al-Tirmidzi (3914), Ahmad (1/115), dan Ibnu Khuzaimah (209-210).

kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan,’ Lalu aku berkata, ‘Wa birasûlika alladzi arsalta (dan kepada Rasul-Mu yang Engkau utus). Beliau bersabda (membetulkan), ‘Tidak, bukan begitu, (yang benar), ‘wa nabîyyika alladzi arsalta (dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus).’”<sup>268</sup>

## 5. Berwudhu bagi yang Junub

Orang yang junub jika hendak tidur, makan, atau mengulangi senggama (coitus), maka disukai baginya untuk berwudhu. Dalilnya; Dari Ibnu Umar, bahwa Umar رضي الله عنه, berkata, ‘Wahai Rasulullah, bolehkah salah seorang di antara kami tidur dalam keadaan junub?’ Beliau menjawab, ‘Ya, apabila ia telah berwudhu.’<sup>269</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ.

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, ‘Adalah Nabi صلوات الله عليه وسلم apabila junub, lalu beliau hendak makan atau tidur, maka beliau berwudhu.’<sup>270</sup>

Di antara hal yang menunjukkan, bahwa perintah Nabi صلوات الله عليه وسلم kepada Umar untuk berwudhu bukan perintah wajib melainkan perintah yang bersifat anjuran adalah hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab shahih keduanya, dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah صلوات الله عليه وسلم pernah ditanya, ‘Bolehkah salah seorang di antara kami tidur sedang ia dalam keadaan junub?’ Beliau صلوات الله عليه وسلم menjawab, ‘Ya, boleh, dan berwudhu apabila ia mau.’<sup>271</sup> Maka sabda beliau, ‘Apabila ia mau,’ adalah dalil atas Ikhtiyâr (pilihan), yang menghalangi perintah itu menjadi wajib.

Adapun dalil dianjurkannya berwudhu jika hendak mengulangi senggama; Dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi صلوات الله عليه وسلم, ‘Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi (menggauli) istrinya,

268 HR. Al-Bukhari (247), Muslim (2710), Abu Dawud (5046), at-Tirmidzi (3394), an-Nasa’i dalam ‘Al-Yaum wallailah’ (780-785).

269 HR. Al-Bukhari (287), Muslim (306), at-Tirmidzi (120), an-Nasa’i (1/139), dan Ibnu Majah (585).

270 HR. Muslim (305), Abu Dawud (222), dan an-Nasa’i (1/138).

271 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (211), dan Ibnu Hibban (1216).

lalu ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah ia berwudhu.<sup>272</sup>  
Dan dalam satu riwayat, ‘Karena wudhu lebih menyegarkan pengulangan.’<sup>273</sup>

## 6. Berwudhu Karena Memakan Sesuatu yang Tersentuh Api

Ada beberapa hadits yang menunjukkan bahwa berwudhu karena memakan sesuatu yang tersentuh oleh api (dimasak) adalah wajib pada awal-awal Islam, kemudian kewajiban ini dihapus dan berubah menjadi suatu yang dianjurkan.

عَنْ عَائِشَةَ قَوْمِهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: تَوَضُّؤُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

Dari Aisyah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Berwudhulah karena (memakan daging) yang disentuh oleh api (masak).’ (HR. Muslim)

Perintah ini adalah dalil wajibnya berwudhu. Adapun dalil nasakh-nya (yang menghapus perintah tersebut) adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i dengan sanad yang shahih dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata, ‘Adalah yang terakhir dari dua perkara dari Rasulullah ﷺ adalah meninggalkan wudhu setelah memakan sesuatu yang disentuh oleh api (dimasak).’<sup>274</sup>

## 7. Berwudhu Setelah Berhadats Walaupun Tidak Dimaksudkan untuk Shalat

Hal ini berdasarkan pada hadits:

عَنْ ثُوبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

Dari Tsabban رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Beristiqamahlah kalian, dan kalian tidak akan dapat istiqamah sepenuhnya, dan ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah shalat, dan tidak ada yang memelihara wudhu itu kecuali orang

272 HR. Muslim (308), Abu Dawud (220), at-Tirmidzi (141), an-Nasa'i (1/142), dan Ibnu Majah (587).

273 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (221), dan Ibnu Hibban (1211). Dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jâmi' (263).

274 Shahih. HR. Abu Dawud (192), dan an-Nasa'i (1/108).

mukmin.’<sup>275</sup>

Dari Buraidah bin al-Hushaib ﷺ, ia berkata, ‘Disuatu pagi hari Rasulullah ﷺ memanggil Bilal seraya bertanya, ‘Wahai Bilal, dengan apakah engkau mendahului aku ke surga? Tadi malam aku memasuki surga, dan aku mendengar suara berjalanmu di depanku? Bilal berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku tidak mengumandangkan adzan sama sekali kecuali aku shalat dua rakaat, dan aku tidak berhadats sama sekali kecuali aku berwudhu saat itu pula, dan aku memandang bahwa Allah memiliki hak atasku sebanyak dua rakaat.’ Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Dengan keduanya.’<sup>276</sup>

## 8. Berwudhu Setelah Memikul Mayit

Hal ini berdasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiaapa yang memandikan mayit maka hendaklah mandi, dan barangsiapa yang memikulnya maka hendaklah berwudhu.’<sup>277</sup>

Perintah mandi dan berwudhu dalam hadits ini dibawa pada hukum istihbab (sunnah). Dengan berdasarkan hadits riwayat al-Hakim dari Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Tidak ada keharusan bagi kalian mandi dalam memandikan mayit saat kalian memandikannya. Sesungguhnya mayit kalian tidaklah najis. Kalian cukup mencuci tangan-tangan kalian.’<sup>278</sup>

## Sifat wudhu

Pada pembahasan yang lalu, saya telah menyebutkan tentang fardhu-fardhu dan sunnah-sunnah wudhu, agar faedahnya lebih sempurna disini, saya akan menyebutkan tentang sifat-sifat wudhu secara tertib, sebagai berikut:

1. Menghadirkan niat di dalam hati, kemudian memulai dengan

---

275 Shahih. HR. Ibnu Majah (277), Ahmad (5/276), al-Hakim (1/130) ia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-Mundziri menshahihkannya di dalam at-Targhib wa at-Tarhib.

Hadits tersebut memiliki lafazh-lafazh lain yang semakna, lihat Irwa' al-Ghalil (1/135).

276 Shahih. HR. At-Tirmidzi (3689), dan ia menshahihkannya, Hakim (1/313), dan ia menshahihkannya, dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dan Ibnu Hibban (7087), dan Ahmad (5/354, 360).

277 Sanadnya Hasan. At-Tirmidzi (993), Ibnu Majah (1463), Abu Dawud (3161), dan lafazh tersebut adalah miliknya.

278 Hasan. HR. Al-Hakim (1/386), ad-Daruquthni (2/76), al-Baihaqi (3/398), dishahihkan oleh al-Hakim disepakati oleh adz-Dzahabi, al-Hafizh menghasankannya di dalam at-Talkhis (1/137,138). Dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albâni di dalam Shahîhul Jam' (5408).

bersiwak.

2. Bertasmiyah ketika memulai wudhu dengan mengucapkan, “Bismillah”.
3. Membasuh kedua telapak tangan (sebanyak tiga kali).
4. Berkumur-kumur dan istinsyaq (sebanyak tiga kali) dengan tiga cidukan, pada setiap satu cidukan ia berkumur-kumur dan beristinsyaq demikian menurut pendapat yang paling benar, dan dibolehkan juga berkumur-kumur tiga kali lalu beristinsyaq tiga kali.
5. Membasuh wajah (sebanyak tiga kali) beserta menyela-nyela jenggot.
6. Membasuh kedua tangan dari ujung-ujung jari hingga ke siku (sebanyak tiga kali) dengan mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri.
7. Mengusap kepala, dengan cara seperti yang telah dirincikan pada pembahasan yang lalu.
8. Mengusap kedua telinga sebanyak satu kali beserta kepala.
9. Membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki (sebanyak tiga kali) dengan mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri.
10. Setelah berwudhu mengucapkan, ‘Asyhadu an Lâ Ilâha Illallâh wahdahu Lâ Syarîkalahu wa Asyhadu Anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasûluhu.’ Artinya, ‘Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak di ibadahi melainkan Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.’

## Beberapa Cacatan Penting

1. Boleh berbicara disela-sela wudhu, lantaran tidak ada dalil pun yang melarang hal itu.
2. Tidak ada dzikir-dzikir tertentu yang diucapkan disela-sela wudhu. Adapun hadits-hadits yang menyebutkan tentang itu adalah lemah, tidak shahih.
3. Apabila seseorang memotong kuku atau memangkas rambutnya setelah berwudhu, maka tidak ada keharusan baginya membasuh apa yang tampak dari kuku-kuku yang telah dipotongnya itu, begitu juga halnya dengan rambut.

4. Tidak satu dalilpun yang mengharuskan seseorang memasukkan jarinya ke dalam mulutnya disaat berkumur-kumur, namun ia cukup menggerak-gerakkan air dengan gerakan mulut, lalu dimuntahkan keluar.
5. Apabila seseorang memiliki rambut yang lebat dan ia mengusap di atasnya, namun usapan tersebut tidak sampai menembus kulit kepalanya maka wudhunya sah dan hal itu tidak memudharatkannya. Tapi ia tidak diperbolehkan hanya mengusap ujung-ujung rambutnya saja namun ia mesti mengusap apa yang ada di atas kepala.
6. Diperbolehkan memakai surban dengan sengaja ketika berwudhu dengan tujuan untuk mengusap di atasnya, begitu juga diperbolehkan bagi wanita mengusap di atas kerudungnya.
7. Apabila di atas anggota-anggota wudhu terdapat materi-materi yang memisah yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit seperti bahan lilin, minyak, jamâlik, monicir dan lain sebagainya, maka ia wajib menghilangkan materi-materi tersebut, jika tidak maka wudhunya tidak sah.
8. Apabila terdapat beberapa pewarna di atas anggota-anggota wudhu seperti inai, pewarna tangan dan semisalnya yang tidak tebal, namun hanya sekedar mewarnai kulit, maka hal ini tidak memberi pengaruh pada keabsahan wudhu.
9. Ketahuilah, bahwa dalam berwudhu tidak disyariatkan mengusap leher dari arah belakang. Bahkan mengusapnya dianggap sebagai perbuatan bid'ah.
10. Boleh berwudhu di kamar mandi dan boleh pula bertasmiyah dengan suara sîr (suara pelan tidak keras).
11. Apabila kedua tangan seseorang terpotong, dan ia sanggup mendapatkan orang yang dapat mewudhuinya, sekalipun dengan jalan pengupahan maka ia mesti melakukannya. Adapun jika ia tidak mendapatkannya maka gugur kewajiban wudhu atasnya, ia shalat sesuai dengan kondisinya dan tidak ada keharusan mengulangi shalat atasnya.
12. Apabila seseorang lupa membasuh salah satu anggota wudhunya disaat berwudhu: Apabila ia mengingatnya sebelum tenggang waktu yang lama, maka ia segera kembali ke anggota wudhu yang

tertinggal itu lalu membasuhnya dan apabila ia mengingatnya setelah tenggang waktu yang lama, maka ia mesti mengulangi wudhu dari awal, lantaran ia telah kehilangan al-muwâlat (berkesinambungan).

13. Apabila ia shalat dalam keadaan berhadats tanpa wudhu, maka shalatnya tidak sah. Baik ia mengetahui dirinya berhadats atau tidak mengetahui dirinya berhadats ataukah lupa bahwa dirinya telah berhadats. Hanya saja, bagi yang lupa (an-Nâsi) dan yang tidak mengetahui (al-Jâhil) tidak terbebani dosa, namun keduanya mesti mengulangi wudhu. Adapun orang yang sengaja melakukan hal itu, maka ia telah melakukan suatu kemaksiatan besar, ia mesti bertaubat dan menyesal, serta mengulangi wudhu.
14. Ia tidak mesti mencopot gigi palsu yang ia kenakan pada saat berkumur-kumur, karena perbuatan itu mendatangkan kesulitan. Adapun menggerakkan cincin yang melekat di jari tangan maka hal ini diperselisihkan oleh ulama, sedang hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah menggerak-gerakkan cincinnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, adalah lemah.<sup>279</sup>
15. Diperbolehkan menyeka anggota-anggota wudhu setelah berwudhu sebagaimana diperbolehkan membiarkannya (tanpa diseke), karena hukum asal dalam hal itu boleh dilakukan dan boleh pula tidak. Dan juga akan datang permasalahan ini pada bab mandi.



---

279 HR. Ibnu Abi Syaibah (1/44) dan lihat ‘Dha’iful Jâmi’ oleh al-Albani (4361).

# Mengusap Kedua Khuf

## 1. Disyariatkannya Mengusap Khuf

Mengusap kedua khuf (penutup kedua mata kaki hingga ke bawah, terbuat dari kulit atau sejenisnya, penj.) disyariatkan berdasarkan dengan sunnah:

عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَّهُ بَالَّذِي تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفْيَهُ، فَقَبِيلَ لَهُ: تَفَعَّلُ هَكَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَّذِي تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفْيَهُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِيْهِمْ هَذَا الْحَدِيثُ، لَأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُرُولِ الْمَائِدَةِ.

Dari Jarîr bin Abdillah ﷺ, bahwasanya ia telah buang air kecil kemudian wudhu dan mengusap dua khufnya, lalu dikatakan kepadanya, ‘Engkau melakukan hal ini?’ Ia menjawab, ‘Ya, aku pernah melihat Rasulullah ﷺ buang air kecil kemudian beliau berwudhu dan mengusap khufnya.’ Ibrahim berkata, ‘Hadits ini mengherankan mereka, karena Islamnya Jarîr setelah turunnya surat al-Mâidah.’<sup>280</sup>

At-Tirmidzi رحمه الله berkata, ‘Ini adalah hadits mufassir (yang memberi penjelasan), karena sebagian orang yang mengingkari adanya mengusap khuf mentakwilkan perbuatan Nabi ﷺ dalam mengusap khuf bahwa hal itu beliau lakukan sebelum turunnya ayat wudhu di dalam surat al-Mâidah, maka mengusap khuf itu dimansukh (dihapus oleh surat al-Mâidah).

Aku berkata: ‘Maksud at-Tirmidzi bahwa Jarîr bin Abdillah masuk Islam setelah turunnya surat al-Mâidah, dan ia pernah melihat Rasulullah ﷺ mengusap khufnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa mengusap khuf belum terhapus.

## 2. Mengusap Kaos Kaki, Sandal dan Pembalut Kaki

Dari Mughîrah bin Syu’bah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ

280 HR. Al-Bukhâri (387), Muslim (272), Abu Dawud (154), at-Tirmidzi (94), an-Nasa’i (1/81), dan Ibnu Majah (542).

berwudhu dan mengusap kaos kaki dan sandalnya.<sup>281</sup>

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya ia pernah berwudhu sedang kedua sandalnya masih melekat di kakinya, dan ia mengusapnya sambil berkata, ‘Demikianlah Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم pernah melakukannya.’ Diriwayatkan oleh al-Bazzâr dengan sanad yang shahih.

Abu Dâwud berkata, ‘Mereka-mereka yang mengusap kaos kaki adalah; Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Barra’ bin ‘Âzib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahl bin Sa’d, serta Amr bin Harits.’

Aku berkata, ‘Atas dasar ini diperbolehkan mengusap khuf, kaos kaki, dan sandal. Dan diperbolehkan juga mengusap Lifâfah (sobekan kain yang digulungkan di kaki).’

Dari Tsaubân رضي الله عنهما, ia berkata, ‘Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم pernah mengirim pasukan, lalu mereka tertimpa cuaca dingin. Tatkala mereka tiba dihadapan Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم mereka mengadukan tentang cuaca dingin yang menimpa mereka. Lalu beliau memerintahkan mereka agar mengusap ‘Ashâib (surban-surban) dan Tasâkhin (sarung-sarung kaki).<sup>282</sup>

Ibnu Atsir رحمه الله di dalam an-Nihayah berkata; (al-Ashâ’ib) adalah surban-surban, karena kepala terbalut dengannya, sedang (at-Tasâkhin) adalah tiap-tiap yang dapat menghangatkan, berupa khuf, kaos kaki, dan semisalnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, berkata, ‘Yang benar, bahwasanya boleh mengusap lifâfah, dan mengusapnya adalah lebih diprioritaskan dibanding mengusap khuf dan kaos kaki, karena pada umumnya lifâfah itu dipergunakan untuk keperluan yang mendesak saja, sedang mencopotnya (dari kaki) dapat menimbulkan bahaya, baik itu terserang dengan rasa dingin, rasa nyeri pada kaki atau tersakiti dengan luka. Jika mengusap khuf dan kaos kaki diperbolehkan, maka mengusap pembalut kaki

281 Dishaikhkan oleh al-Albâni: HR. Abu Dawud (159), at-Tirmidzi (99), Ibnu Majah (559), dan Ahmad (4/252). Ulama berbeda pendapat dalam hal diterima atau tidaknya hadits ini, akan tetapi shahih dari banyak sahabat bahwa mereka mengusap khuf dan sandal. Rujuklah masalah ini ke kitab ‘Ahkâmul Mashi ‘Alal Hâl’ oleh Abu Umar Dibyân bin Muhammad Ad-Dibyân.

282 Shahih. HR. Abu Dawud (146), Ahmad (5/277), al-Hakim (1/275), dan ia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

adalah lebih diperbolehkan lagi.<sup>283</sup>

Ketahuilah, bahwa dalil-dalil pembolehan mengusap kaos kaki adalah layak digunakan sebagai dalil atas bolehnya mengusap lifâf, karena makna ‘Al-Jaurâb/kaos kaki’ sebagaimana yang terdapat di dalam kamus adalah; pembalut kaki, namun kebiasaan yang berlaku adalah mengkhususkan istilah lifâfah dengan sesuatu yang tidak berjahit sedang jaurab untuk yang berjahit. Dan telah maklum bahwa berjahit atau tidak berjahit tidak ada pengaruhnya pada hukum.<sup>284</sup>

### 3. Syarat-syarat Mengusap

Disyaratkan untuk bolehnya mengusap apa-apa yang telah disebutkan terdahulu berupa khuf, kaos kaki, dan semisalnya adalah mengenakannya dalam keadaan suci yang sempurna, dan inilah satu-satunya syarat yang memiliki sandaran dalil.

عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَأَفَرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَارَةِ؛ فَغَسَّلَ وَجْهَهُ، وَذَرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزَعَ خُفْيَهُ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتِينِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

Dari Mughîrah bin Syu’bah, ia berkata, ‘Aku pernah bersama Nabi ﷺ pada suatu malam dalam suatu perjalanan, lalu aku tuangkan air untuk beliau dari kirbah, lalu beliau membasuh wajahnya, dua lengannya, dan mengusap kepalanya. Kemudian aku merunduk untuk melepaskan khufnya. Lalu beliau bersabda, ‘Biarkanlah keduanya (jangan kau lepas), karena aku memakainya dalam keadaan suci.’ Lalu beliau mengusap di atas keduanya.<sup>285</sup>

Dengan demikian, syarat mengusap khuf adalah mengenakan keduanya dalam keadaan suci yang sempurna. Adapun syarat-syarat lainnya yang disyaratkan oleh beberapa ulama seperti harus berbahan dari kulit, dapat dipergunakan untuk berjalan, tidak bolong dan semisalnya, tebal sehingga sela-sela di antara keduanya tidak tertembus oleh air, maka semua syarat-syarat ini

283 Majmu’ al-Fatâwa (21/185).

284 Lihat: ‘Ahkâmul Mashi ‘Alal Hâl’ oleh Abu Umar Dibyân bin Muhammad ad-Dibyân.

285 HR. Al-Bukhari (206), Muslim (274), dan Abu Dawud (151).

tidak teranggap, karena tidak ada satu nashpun yang membatasi pengusapan khuf dengan syarat-syarat tersebut.

Dan inilah yang diunggulkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kumpulan fatwanya dan juga diunggulkan oleh Ibnu Hazm di dalam al-Muhalla.

Ibnu Hazm رحمه الله, berkata, ‘Apabila pada khuf itu atau apa saja yang dikenakan di kaki terdapat lubang kecil atau lubang besar yang memanjang atau melebar lalu sebagian kaki tampak darinya, baik sedikit ataupun banyak maka yang demikian itu adalah sama dan mengusap kesemuanya itu boleh selama ada yang melekat di atas kedua kaki.’<sup>286</sup>

#### *Beberapa Catatan:*

Apabila seseorang mencopot khufnya dalam masa pengusapan, maka hal itu tidak membatalkan wudhunya dan ia diperbolehkan menyempurnakan masa pengusapan tersebut selama ia belum berhadats sebelum mencopotnya atau ketika sedang mencopotnya. Maka apabila ia berhadats disaat kedua khufnya telah dicopot, maka ia tidak boleh mengusapnya lagi, kecuali setelah ia memakainya dalam keadaan suci sempurna.

Ibnu Taimiyah رحمه الله, berkata, ‘Tidak batal wudhu bagi orang yang mengusap khuf dan surban lantaran ia mencopot keduanya, tidak serta merta batal lantaran masa pengusapan berakhir dan juga tidak ada kewajiban baginya mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya (ketika mencopot keduanya, penj.) -dan ini adalah madzhab Hasan al-Bashri- seperti halnya menghilangkan rambut yang telah diusap adalah boleh menurut madzhab Ahmad dan mayoritas ulama.’<sup>287</sup>

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menambahkan syarat lain yang berkenaan dengan khuf agar sah untuk diusap yaitu hendaknya khuf tersebut thâhirul ‘ain; yaitu tidak terbuat dari sesuatu yang najis seperti kulit keledai misalnya.<sup>288</sup> Adapun jika khuf tersebut

286 Al-Muhalla (2/136).

287 Ihktiyârât al-Fiqhiyyah hal. 37. Adapun makna dari perkataan beliau ‘Seperti halnya menghilangkan rambut yang telah diusap’ yaitu beliau menganalogikan antara mencopot khuf dengan menghilangkan rambut kepala setelah berwudhu dan setelah diusap. Sebagaimana tidak ada keharusan mengulangi wudhu setelah menghilangkan rambut, maka begitu juga halnya tidak perlu mengulangi wudhu lantaran khuf dicopot.

288 Hal ini berdasarkan atas apa yang diunggulkan oleh asy-Syaikh atas najisnya kulit keledai

mutanajjis (yaitu tertimpa najis sedang khufnya sendiri thâhirul ‘ain), maka sah mengusapnya namun tidak layak dipakai untuk shalat sehingga najis yang melekat padanya dihilangkan.

#### 4. Usapan Dikhususkan pada Bagian Atas Khuf

Yang disyariatkan dalam mengusap khuf adalah mengusap bagian atasnya dan bukan bagian bawahnya.

عَنْ عَلَيِّ صَاحِبِ الْكِتَابِ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفْ أَوْلَى  
بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ  
خُفْيَةِ .

Dari Ali رض, ia berkata, ‘Sekiranya agama itu (ditentukan) dengan akal, tentu bagian bawah khuf lebih prioritas diusap daripada bagian atas khuf. Dan sungguh saya pernah melihat Rasulullah ﷺ mengusap sebelah atas khufnya.’<sup>289</sup>

Hal itu dilakukan dengan cara menjalankan tangannya di atas khuf setelah tangan tersebut dibasahi dengan air, dan tidak disyaratkan harus merata, bahkan mengusap sebagiannya saja sudah teranggap sah.

Imam Malik رحمه الله berkata, ‘Barangsiapa yang mengusap bagian bawah khuf tanpa mengusap bagian atasnya maka hal itu tidak sah dan ia harus mengulanginya pada waktu itu juga dan setelahnya. Sedang yang masyhur dari asy-Syâfi’i bahwa barangsiapa yang mengusap bagian atas khuf dan ia hanya mencukupkan pada bagian itu saja maka telah dianggap cukup baginya. Dan barangsiapa yang mengusap pada bagian bawahnya saja dan tidak mengusap bagian atasnya maka hal itu belum dianggap cukup dan tidak disebut sebagai orang yang mengusap.’<sup>290</sup>

#### 5. Batas Waktu Mengusap Khuf

Yang mukim (menetap) mengusap selama sehari semalam,

---

sekalipun sudah disamak. Dan dalam permasalahan tersebut terjadi perbedaan pendapat di antara ulama (lihat halaman 26-27 dalam kitab aslinya).

289 Shahih. HR. Abu Dawud (162), ad-Daruquthni (1/204), al-Baihaqi (1/292), dan di shahihkan oleh al-Albani dalam Al-Irwâ’ (103).

290 Lihat Nailul Authâr (1/232).

sedang yang musafir mengusap selama tiga hari tiga malam. Berdasarkan pada hadits Shafwân bin ‘Assâl ﷺ, dan di antara isi haditsnya, ‘Rasulullah ﷺ memerintahkan kami, agar kami mengusap khuf, apabila kami memakainya dalam keadaan suci, (tiga hari tiga malam, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lain. Penj.) apabila kami dalam keadaan safar (bepergian), dan sehari semalam apabila kami dalam keadaan mukim. Dan kami tidak melepaskannya kecuali karena janabat.’<sup>291</sup>

عَنْ سُرِّيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفْفِينِ فَقَالَتْ: سَلْ عَلَيْاً فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي، كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِيَالِيهِنَّ، وَالْمُقِيمُ يَوْمٌ وَلَيْلَةً.

Dari Syuraih bin Hâni’, ia berkata, ‘Aku pernah bertanya kepada Aisyah ؓ tentang mengusap khuf, lalu ia menjawab, ‘Tanyakan kepada Ali, karena ia lebih mengetahui masalah ini daripada aku. Ia pernah pergi bersama Rasulullah ﷺ.’ Maka aku pun bertanya kepada Ali, dan ia menjawab, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Bagi musafir boleh mengusap tiga hari tiga malam, sedang bagi yang mukim sehari semalam.’<sup>292</sup>

Yang tampak bahwa maksud dari ‘Sehari semalam’ adalah shalat lima waktu. Dari Abu Utsmân an-Nahdi ؓ, ia berkata, ‘Aku hadir ketika Sa’d dan Ibnu Umar memperkarakan masalah mengusap khuf kepada Umar. Umar berkata, ‘Keduanya diusap selama sehari semalam.’<sup>293</sup>

## 6. Kapan Batas Waktu Pengusapan Dimulai dan Kapan Berakhirknya?

Disana ada dua pendapat ahli ilmu dalam menghitung batas waktu permulaan mengusap khuf:

291 Sanadnya Hasan. HR. At-Tirmidzi (96), (3535), (3546), an-Nasa’i (1/83, 84), dan Ibnu Majah (478).

292 HR. Muslim (276), an-Nasa’i (1/84), Ibnu Majah (552), dan Ahmad (1/146).

293 HR. AbdurRazzâq (1/209/807), dan dishahihkan oleh al-Albâni berdasarkan kriteria al-Bukhari dan Muslim dalam ‘Tâmâmun Nushîhi’ (hal. 91).

*Pendapat pertama:* Bahwa batas waktu pengusapan itu dimulai sejak permulaan hadats setelah ia memakainya sekalipun ia belum mengusapnya, atas dasar ini; apabila ia mengenakan khuf kemudian berhadats, maka mulailah terhitung batas waktu tersebut sekalipun ia belum hendak berwudhu.

*Pendapat kedua:* Dimulai dari pemulaan mengusap setelah berhadats -dan inilah pendapat yang unggul- dan pendapat yang diunggulkan oleh Imam an-Nawawi رحمه الله . Beliau شَدِيدُ الْأَعْرَافِ berkata, ‘Al-Auzâ’i dan Abu Tsûr berkata, ‘Permulaan batas waktu pengusapan terhitung semenjak ia mengusap setelah berhadats, dan ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad dan Dâwud, serta pendapat yang terpilih yang jelas dalilnya. Juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Mundzir dan diceritakan bahwa Umar bin Khathhab juga berpendapat yang sama. Al-Mâwardi dan an-Nasa’i menceritakan dari Hasan al-Bashri bahwa permulaannya terhitung semenjak khuf dikenakan. Mereka yang berpendapat bahwa batas waktu pengusapan terhitung semenjak mengusap khuf berhujjah dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Musafir mengusap selama tiga hari,’ dan ia adalah hadits-hadits shahih seperti yang disebutkan terdahulu. Hadits ini secara jelas menyebutkan bahwa ia mengusap selama tiga hari, dan itu tidak terjadi kecuali jika batas waktu itu dimulai dari mengusap.’<sup>294</sup> Dan ini adalah pendapat yang diunggulkan oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di dalam *Syarhul Mumti’*.

Adapun batas waktu berakhirnya mengusap khuf, atau dengan arti lain; apabila batas mengusap itu berakhir, sedang ia masih memiliki air wudhu (masih suci) dan wudhunya belum lagi batal dengan sebab lain, maka apakah dengan habisnya batas waktu tersebut otomatis membatalkan wudhu?

Ada banyak pendapat dalam permasalahan ini, namun yang paling benar; bahwa selama ia berada dalam kondisi suci, ia boleh shalat dengan wudhunya itu selama ia belum berhadats. Dengan alasan ia masih memiliki air wudhu, ia suci secara meyakinkan, dan tidak ada satu dalil shahih pun yang menunjukkan bahwa habisnya batas waktu pengusapan membatalkan wudhu. Hadits-hadits yang ada hanya menunjukkan bahwa habisnya batas waktu pengusapan tersebut adalah larangan melanjutkan pengusapan

---

<sup>294</sup> Al-Majmu’ (1/487).

hingga ia mengenakannya lagi dalam keadaan suci sempurna. Maka pikirkanlah.

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله berkata, ‘Dan orang yang telah habis waktu mengusapnya ini belum lagi berhadats, dan tidak ada satu nashpun yang datang yang menerangkan bahwa kesucian orang itu telah berakhir, tidak sebagian anggota tubuhnya dan tidak juga semuanya, maka ia boleh shalat hingga ia berhadats. (Jika ia telah berhadats) maka pada saat itu juga hendaklah ia mencopot khufnya dan apa saja yang ada di atas kedua kakinya lalu berwudhu. Kemudian ia memulai lagi pengusapan dengan batas waktu yang lain, dan begitulah selamanya.’<sup>295</sup>

## 7. Hal-hal yang Membatalkan Kesucian Mengusap

Mengusap khuf batal disebabkan karena janabat, berdasarkan dengan hadits Shafwân yang terdahulu, dan di antara isi nashnya, ‘Rasulullah ﷺ memerintahkan kami, agar kami mengusap khuf kami selama tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim kecuali karena janabat...’ al-Hadits.

Adapun apa yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa berakhirnya batas waktu pengusapan atau mencopot khuf membatalkan wudhu, maka tidak ada satu dalil pun yang mendasari pendapat tersebut dan saya telah menjelaskan hal itu pada pembahasan yang lalu.<sup>296</sup>

### Perhatian:

Manakah yang lebih utama antara mengusap khuf atau membasuh kedua kaki?

Ibnu Taimiyah berkata, ‘Yang lebih utama pada setiap orang sesuai dengan kondisi kakinya. Bagi orang yang mengenakan khuf hendaklah ia mengusapnya, dan tidak perlu melepasnya karena mengikuti Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Dan bagi orang yang kedua kakinya terbuka hendaknya ia membasuhnya dan tidak bersikeras mengenakan khuf agar dapat mengusapnya.’<sup>297</sup>

<sup>295</sup> Dari risalah ‘Tamâmun Nushhi fi Ahkâmil Mashi’ oleh al-Albani (hal. 93).

<sup>296</sup> Perhatikan; Bahwa berakhirnya batas waktu pengusapan ‘menghalangi untuk mengusap khuf’: Akan tetapi apabila ia telah mengusapnya sebelum berakhirnya batas waktu, maka ‘hal itu tidak membatalkan mengusap khuf’.

<sup>297</sup> Al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah (hal. 33).

Aku berkata, ‘Ini dari sisi keutamaan, akan tetapi jika ia sengaja mengenakan khuf untuk sengaja diusap maka sah pengusapannya.<sup>298</sup>

## Beberapa Catatan Penting:

1. Apabila ia mengenakan khuf dalam hadhar (tidak dalam bepergian) lalu safar, maka ia mengusap pengusapan musafir.
2. Apabila ia mengusap dalam safar lalu mukim, maka ia menyempurnakan pengusapan mukim. Apabila batas waktu tersebut telah berlalu darinya kurang dari sehari semalam, ia meyempurnakannya. Dan apabila telah berlalu darinya lebih sehari semalam, maka terputuslah batas waktu tersebut.<sup>299</sup>
3. Diperbolehkan mengenakan khuf bagi mereka yang sebenarnya tidak memerlukannya. Dan dalam penggunaan khuf tidak disyaratkan karena udara dingin atau yang semisalnya.
4. Apabila ia mengenakan khuf sedang ia berada dalam keadaan menahan hadats maka hal itu tidaklah makruh. Dalam arti, bahwa ia masih memiliki air wudhu dan ia merasa sedang menahan hadats, lalu ia hendak mengenakan khuf sebelum batal wudhunya dengan hadats tersebut hingga ia dapat mengusap di atasnya. Perbuatan itu dibolehkan.
5. Tidak mengapa mengenakan dua pasang khuf atau dua pasang kaos kaki atau lebih, yang ia kenakan semuanya setelah suci sempurna. Dan pengusapan berlaku untuk khuf yang paling atas dan kaos kaki yang paling atas.
6. Apabila ia mengenakan satu pasang dari dua pasang khuf tersebut dalam keadaan suci sempurna (dengan membasuh kedua kaki), lalu kemudian ia memakai khuf yang kedua sebelum berhadats, maka ia diperbolehkan mengusap khuf yang paling atas seperti pada pembahasan yang lalu. Akan tetapi, apabila ia telah berhadats setelah mengenakan khuf yang pertama, lalu ia hendak mengenakan khuf yang kedua di atasnya, maka pendapat yang unggul bahwa tidak sah mengusap khuf yang paling atas karena ia tidak memakainya dalam keadaan suci yang sempurna. *Wallahu a'lam.*

---

<sup>298</sup> Silahkan rujuk hal ini dalam ‘Ahkâmul Mash‘ Alâl Hâîl’ oleh Abu ‘Umar Dibyân bin Muhammad hal.149.

<sup>299</sup> Al-Fatâwa al-Kubrâ (5/303).

7. Ibnu Hazm رحمه الله berkata, ‘Mengusap semua apa yang melekat dikaki dari benda-benda yang halal dikenakan lagi menutupi kedua mata kaki adalah sunnah. Baik kedua khuf itu terbuat dari kulit atau permadani...atau kaos kaki dari bahan rami, wool, atau kapas, ada kulit di atasnya atau tidak, atau jurmûq (sesuatu yang dipakai menyelubungi khuf yang kecil, untuk menjaga dari tekanan lumpur, penj.), atau di atas khuf ada khuf lain atau di atas kaos kaki ada kaos kaki lain atau lebih dari itu... begitu juga jika wanita mengenakan khuf dari bahan sutera, maka semua apa yang kami sebutkan di atas apabila dikenakan sewaktu berwudhu, maka boleh mengusap di atasnya...’<sup>300</sup>

Aku berkata, ‘Al-Lajnah ad-Dâimah berpendapat tidak bolehnya mengusap di atas kaos kaki yang teramat tipis, yang mana keadaan kedua kaki di dalamnya berada dalam posisi telanjang.<sup>301</sup>



---

300 Al-Muhalla (2/110), masalah (212).

301 Fatwa-fatwa al-Lajnah ad-Dâimah (5/266), nomor (2/55), susunan ad-Duwais. Saya menukil pendapat ini sebagai bagian dari amanat ilmiyah. Jika pun tidak (maka hal itu tidak menjadi soal) lantaran mereka tidak menyebutkan satu dalilpun yang dapat menenangkan hati atas ketidak bolehannya. Yang unggul menurutku adalah boleh mengusapnya lantaran ia termasuk dalam makna ‘Tasâkhîn’, dan pendapat ini, itulah yang tampak dari perkataan Ibnu Hazm yang lalu. An-Nawawi dalam al-Majmû‘ (1/500) berkata, ‘Sahabat-sahabat kami menceritakan dari Umar dan Ali ؓ bolehnya mengusap kaos kaki sekalipun tipis.’

# Hukum-Hukum Mandi

## ﴿ Disyariatkannya Mandi

Allah ﷺ berfirman:

وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا

'Dan apabila kalian berjunub maka bersucilah kalian.' (QS. al-Mâidah: 6),

dan firmannya:

فَاعْتِرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا نَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ

'Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.' (QS. al-Baqarah: 7)

Sedang hadits-hadits tentang disyariatkannya mandi amatlah banyak, semuanya akan disebutkan dalam bab ini.

## ﴿ Hal-hal yang Mewajibkan Mandi

### 1. Keluar Mani

Berdasarkan pada hadits Ummu Salamah ﷺ:

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ؛ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْعُسْلُ إِذَا احْتَلَمْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَقَالَتْ أُمْ سَلَمَةَ: وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: تَرِبَتْ يَدَاكَ، فِيمَا يُسْنِهَا وَلَدَهَا.

Dari Ummu Sulaim ﷺ berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran, apakah wanita diwajibkan mandi jika mimpi (bersetubuh)?' Rasulullah menjawab, 'Ya, jika ia melihat air (air mani).' Ummu Salamah berkata, 'Apakah wanita itu juga bermimpi?' Beliau bersabda, 'Taribat yadâk (berdebulah kedua tanganmu!). Kalau tidak begitu dengan apa anaknya serupa

dengan dia?<sup>302</sup>

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Air itu karena air.'<sup>303</sup> Yaitu mandi disebabkan karena keluar air mani.

Maka wajib mandi apabila mani keluar lantaran syahwat, baik dari laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan tidur ataupun disaat terjaga. Namun untuk yang terjaga disyaratkan merasakan adanya dorongan syahwat sewaktu keluarnya. Yang teranggap dalam hal keluarnya mani (pada saat tidur) adalah keluarnya mani, bukan semata-mata karena mimpi bersetubuh. Jika seseorang mimpi bersetubuh namun tidak sampai mengeluarkan air mani maka tidak ada kewajiban mandi atasnya.<sup>304</sup> Apabila ia mendapatkan air mani tetapi ia tidak mengingat suatu mimpi apapun, maka ia wajib mandi, karena Nabi ﷺ menggantung hukum itu pada 'Ra'yatul Mani' (melihat mani).

Di antara dalil yang dijadikan oleh ulama atas disyaratkannya syahwat ketika keluarnya mani adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan dari Ali ․, ia berkata, 'Aku adalah seorang laki-laki yang sering bermadzi, lalu aku bertanya kepada Nabi ﷺ. Lalu beliau bersabda, 'Apabila air (mani) memancar, maka mandilah, karena janabat, dan bila tidak maka kamu tidak harus mandi.'<sup>305</sup> Al-Hadz̄f bermakna memancar. Yang dimaksud adalah adanya dorongan syahwat, yaitu keluarnya bukan karena tanpa sebab, karena sakit dan sesuatu lainnya. Asy-Syaukani رحمه الله berkata, 'Hal itu tidak terjadi kecuali karena dorongan syahwat.'<sup>306</sup>

#### *Beberapa Catatan:*

- (1) Apabila seseorang merasa bahwa air mani telah berpindah dikemaluannya namun belum keluar, maka pendapat yang benar bahwa tidak ada kewajiban mandi atasnya.

---

302 HR. Al-Bukhari (130), (282), Muslim (313), at-Tirmidzi (122), an-Nasa'i (1/114), dan Ibnu Majah (600).

303 HR. Muslim (343), dan Abu Dawud (217).

304 Tapi jika ia berjalan setelah terjaga dari tidurnya lalu air mani keluar, atau keluar setelah terjaga dari tidurnya maka ia wajib mandi. Demikian yang dikatakan oleh Ahmad. Lihat al-Mughni (1/202).

305 Sanadnya Hasan, HR. Ahmad (1/107).

306 Nailul Authâr (1/275).

- (2) Apabila air mani keluar bukan karena syahwat tapi karena penyakit dan semisalnya, maka ia dianggap sebagai air yang fâsid (rusak) sebagaimana faedah yang ditunjukkan Ibnu Taimiyah, pelakunya tidak diwajibkan mandi menurut mayoritas ulama seperti Mâlik, Abu Hanifah dan Ahmad, sebagaimana tidak diwajibkannya mandi lantaran keluarnya darah istihadah (darah penyakit).
- (3) Apabila seseorang junub lalu mandi, kemudian setelah mandinya itu air mani kembali keluar, maka ia tidak wajib mengulangi mandinya, karena pada umumnya yang keluar itu bukan karena syahwat.
- (4) Apabila seorang wanita merasakan ada mani laki-laki yang keluar dari kemaluannya setelah ia mandi, atau disela-sela mandinya, maka ia tidak wajib (mengulangi) mandinya. Tapi apakah ia diharuskan berwudhu? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, namun sebaiknya ia berwudhu sebagai bentuk kehati-hatian. Demikian juga hukum ini berlaku pada permasalahan yang lalu.
- (5) Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Apabila seseorang bangun dari tidurnya, lalu ia mendapatkan cairan namun ia tidak ingat sebab keluarnya, maka hal ini tidak lepas dari tiga keadaan:

*Pertama:* Ia menyakini bahwa cairan tersebut adalah air mani, maka ia wajib mandi, baik itu ia ingat karena mimpi atau tidak.

*Kedua:* Ia menyakini bahwa cairan itu bukan air mani, maka ia tidak wajib mandi dan kedudukan hukumnya berada pada kedudukan hukum air kencing.

*Ketiga:* Ia tidak tahu dan ragu, apakah cairan itu air mani atau bukan? Maka hendaknya ia berupaya untuk memilih. Apabila ia mengingat sesuatu yang lebih mengarah pada kesimpulan bahwa ia adalah air mani maka ia adalah air mani, apabila ia mengingat sesuatu yang lebih mengarah pada kesimpulan bahwa ia adalah air madzi maka ia adalah air madzi, sedang jika ia tidak mengingat sesuatupun, maka sebagian ada yang berpendapat ia wajib mandi sebagai bentuk kehati-hatian

dan ada yang berpendapat tidak wajib.<sup>307</sup>

- (6) Apabila seseorang melihat air mani di pakaianya dan ia tidak mengingat pasti waktu bermimpinya, maka ia wajib mandi dan mengulangi semua shalat yang ia telah kerjakan semenjak dari tidur terakhir yang ia lakukan.

## 2. Bertemu Dua Khitan (Bersetubuh)

Jika seorang laki-laki menyetubuhi seorang wanita, sehingga ujung kemaluannya terbenam secara sempurna di dalam kemaluhan wanita tersebut, maka keduanya wajib mandi, baik mengeluarkan mani ataupun tidak mengeluarkan mani. Berdasarkan dengan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعِبَتِهَا الْأَرْبَعُ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Apabila (laki-laki) duduk di antara empat anggota tubuh (dua tangan dan dua kaki) wanita, lalu bersungguh-sungguh melakukannya (bersetubuh) maka wajib atasnya mandi.’ (Muttafaqun ‘Alaihi) dan bagi Muslim, ‘Meskipun tidak mengeluarkan (air mani).’<sup>308</sup>

Dan dari Aisyah ؓ ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila (laki-laki) duduk di antara empat anggota tubuh (dua tangan dan dua kaki) wanita, kemudian khitan menyentuh khitan maka wajib mandi.’<sup>309</sup>

Yang di maksud dengan, ‘Bertemu dua khitan’ adalah melewati, sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat at-Tirmidzi, ‘Apabila telah melampaui (melewati).’<sup>310</sup> Atas dasar ini, apabila ia meletakkan khitannya di atas khitan wanita namun ia tidak terjadi *Ilâj* (penetrasi), maka ia tidak wajib mandi menurut konsensus (*ijma’*) ulama.<sup>311</sup>

307 Syarhul Mumti’ (1/280) dengan beberapa pengubahan.

308 HR. Al-Bukhari (291), Muslim (348), Abu Dawud (216), an-Nasa’i (6/110), dan Ibnu Majah (610).

309 HR. Muslim (349), dan ath-Thabrâni di dalam al-Ausath (1/293).

310 At-Tirmidzi (108), Ahmad (6/135), dan Ibnu Hibban (1176).

311 Lihat al-Majmu’ (2/131).

**Catatan:** Apabila seorang laki-laki mencampuri istrinya, lalu ia memasukkan sesuatu yang bukan ujung kemaluannya, atau dia hanya mencampuri di sekitar dua pahanya lalu bermani, lalu air maninya itu masuk di dalam kemaluan sang istri, sedang ia sendiri (sang istri) tidak bermani, maka tidak ada kewajiban mandi bagi sang istri dalam dua keadaan tersebut.<sup>312</sup> Dan wajib mandi apabila ia mengeluarkan air mani.

### 3. Terputusnya Darah Haidh dan Nifas

Kapan saja darah haidh dan nifas terputus dari seorang wanita, maka ia wajib mandi.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ فَاطِمَةَ بْنَتَ حُبَيْشَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّيَ.

Dari Aisyah ﷺ, bahwasanya Fathimah binti Abi Hubaisyi mengalami istihadah, lalu ia bertanya kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, ‘Demikian itu adalah urat (gangguan pada urat) dan bukan haidh, apabila haidhmu datang maka tinggalkanlah shalat, dan apabila haidh itu telah hilang maka mandi dan shalatlah.’<sup>313</sup>

Nifas termasuk dalam bagian haidh, bahkan penyebutan nifas kadang dicukupkan dengan sebutan haidh -sebagaimana yang terdapat di beberapa hadits- dan juga hukum keduanya adalah satu.

### 4. Kematian

Dari Ummu ‘Athiyah al-Anshâriyah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah masuk kepada mereka (para wanita) ketika anak perempuan beliau meninggal, lalu beliau berkata, ‘Mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu, jika kalian pandang perlu.’<sup>314</sup>

<sup>312</sup> Lihat al-Majmû’ (2/133).

<sup>313</sup> HR. Al-Bukhari (228), Muslim (333), Abu Dawud (282), an-Nasa’i (1/181), dan Ibnu Majah (624).

<sup>314</sup> HR. Al-Bukhari (1253), Muslim (939), Abu Dawud (3145), at-Tirmidzi (990), dan an-Nasa’i (4/28).

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, ‘Memandikan semua mayat kaum muslimin adalah wajib. Apabila mayat dikubur tanpa dimandikan (sebelumnya), maka ia mesti dikeluarkan selama masih mungkin didapatkan sesuatu dari bagian tubuhnya lalu dimandikan, kecuali yang mati syahid yang diperangi oleh orang-orang musyrik di dalam medan peperangan lalu mati dalam peperangan tersebut, maka tidak ada keharusan memandikannya.’<sup>315</sup>

Dan akan datang pembahasan tentang hukum-hukum memandikan mayat di bab jenazah nanti, *insya’allah*.

## 5. Orang Kafir Masuk Islam

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يُغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسُدْرٍ.

Dari Qais bin Âshim ﷺ bahwa ia masuk Islam, lalu Nabi ﷺ memerintahkannya agar mandi dengan air dan bidara.<sup>316</sup>

Dan dari Abu Hurairah ؓ, bahwasanya Tsumâmah masuk Islam, lalu Nabi ﷺ bersabda, ‘Bawalah ia ke kebun Bani Fulan, lalu surulah ia mandi.’<sup>317</sup>

Perintah itu memberi faedah pada hukum wajib, sebagaimana yang ditetapkan di dalam ilmu ushul. Dan yang berpendapat wajibnya mandi bagi yang masuk Islam adalah Ahmad bin Hanbal. Dan itulah pendapat yang lebih unggul, berdasarkan pada zahir hadits.

## 6. Mandi Hari Jum’at

Ulama berbeda pendapat tentang hukum mandi Jum’at, dalam dua pendapat:

Sekelompok dari mereka berpendapat sunnahnya mandi Jum’at. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Barangsiapa yang berwudhu dengan sebaik-baik wudhu, kemudian ia mendatangi Jum’at, lalu mendengarkan dan diam, maka diampuni baginya, apa-apa (dosa) yang berada di antara

315 Al-Muhalla (2/32).

316 Shahih. Abu Dawud (355), at-Tirmidzi (605), dan an-Nasa’i (1/109).

317 Shahih. HR. Ahmad (2/304), Ibnu Khuzaimah (253), dan Ibnu Hibban (1238). Asal hadits tersebut terdapat di ash-Shahihain: Al-Bukhari (462), Muslim (1764).

Jum'at dengan Jum'at, berikut tambahan tiga hari.<sup>318</sup> Perolehan ganjaran di atas merupakan hasil dari apa yang telah disebutkan yang disertai dengan wudhu (bukan mandi).

Akan tetapi dalil ini dijawab, bahwa hadits di atas tidak menafikan (meniadakan) mandi. Al-Hafizh رحمه الله berkata, ‘Terdapat riwayat lain di dalam ash-Shahihain dengan lafazh, ‘Mandi’- yaitu sebagai ganti dari sabdanya, ‘Berwudhu’- maka boleh jadi mempunyai pengertian bahwa penyebutan berwudhu diperuntukkan bagi orang yang telah mandi sebelum pergi, maka ia perlu mengulangi wudhu.’<sup>319</sup> Selesai.

Di antara dalil lain yang mereka jadikan sebagai dalil (akan sunnahnya mandi Jum'at) adalah sabda Rasulullah ﷺ, ‘Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jum'at maka ia telah cukup melaksanakan sunnah dan itu adalah sebaik-baik sunnah yang ia lakukan dan barangsiapa mandi maka mandi itu lebih utama.’<sup>320</sup>

Jawab: Bawa tidak terdapat di dalam hadits ini - jika pun ditetapkan keshahihannya - satu petunjuk pun atas disunnahkannya mandi dan menafikan kewajibannya, yang ada hanyalah perbandingan keutamaan antara wudhu dan mandi. Maka mandi itu lebih utama karena ia adalah amalan wajib, sedang wudhu itu sendiri adalah batas minimal untuk keabsahan shalat.

Adapun kelompok yang kedua; Mereka berpendapat wajibnya mandi Jum'at, dan inilah pendapat yang unggul lantaran adanya perintah untuk itu dan adanya pernyataan tegas tentang kewajibannya.

Adapun hadits yang memerintahkannya adalah:

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَعْتَسِلْ.

318 HR. Muslim (857), Abu Dawud (1050), at-Tirmidzi (498), dan Ibnu Majah (1090). Sedang riwayat yang kedua ‘Barangsiapa yang mandi’ pada Muslim (857).

319 Fathul Bâri (2/262).

320 HR. Abu Dawud (354), at-Tirmidzi (497), dan an-Nasa'i (3/94), di dalamnya terdapat kelemahan, akan tetapi ia memiliki penguat-penguat yang juga semuanya tidak terlepas dari kelemahan; dengan demikian al-Albâni menghasankannya dengan berbagai kumpulan riwayat tersebut.

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian pergi shalat Jum’at maka hendaklah ia mandi.’<sup>321</sup>

Sedang hadits yang tegas menyatakan kewajibannya adalah hadits Abu Sa’id al-Khudri ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Mandi pada hari Jum’at, wajib atas tiap-tiap orang yang sudah baligh.’<sup>322</sup> Pendapat wajibnya mandi Jum’at di ungkapkan oleh Syaikh kami al-Albâni dan Syaikh Ibnu Utsaimîn.<sup>323</sup>

Untuk mendapatkan pembahasan yang rinci tentang ini, silahkan merujuk langsung ke kitab ‘Fathul Bâri’ penjelas ‘Shahih al-Bukhâri.

## ✍ Hal-hal yang Diharamkan bagi yang Junub

Untuk hal-hal yang diharamkan bagi yang junub dapat kita bagi menjadi dua pembahasan; Pertama: Hal-hal yang disepakati keharamannya bagi orang yang junub. Kedua: Hal-hal yang diperselisihkan keharamannya oleh ulama sekaligus penjelasan yang unggul dari perbedaan tersebut, dan kepada anda berikut penjelasannya:

### 1. Hal-hal yang Disepakati Keharamannya bagi yang Junub

#### (1) Shalat

Orang yang junub diharamkan melaksanakan shalat hingga ia suci, Allah ﷺ berfirman:

يَتَأْمُنُ الَّذِينَ لَا مَئُونًا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ شُكْرٌ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا نَفُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرٍ سَيِّلٌ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

‘Hai orang-orang beriman janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan dan (jangan pula) menghampiri Masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar

321 HR. Al-Bukhari (894), Muslim (844), at-Tirmidzi (492).

322 HR. Al-Bukhari (879), Muslim (846), Abu Dawud (341), an-Nasa’i (3/92), dan Ibnu Majah (1089).

323 Lihat kitab ‘Tamâmul Minnah’ oleh al-Albâni dan ‘Asy-Syarhul Mumti’ oleh Ibnu Utsaimin.

*berlalu saja hingga kamu mandi.’ (QS. an-Nisâ’: 43)*

## (2) Thawaf di Baitullâh

Berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Thawaf di Baitullâh itu tidak lain adalah shalat.’<sup>324</sup>

## 2. Hal-hal yang Diperselisihan oleh Ulama tentang Perkara yang Diharamkan bagi yang Junub

### (1) Membaca al-Qur'an

Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang junub tidak boleh membaca al-Qur'an, mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Ashhâbus Sunan dari Ali ؓ ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ pernah buang hajat, kemudian keluar, lalu membaca al-Qur'an, dan menyantap daging bersama kami, tidak ada yang menutupinya- atau boleh jadi Ali berkata, ‘Tidak ada sesuatupun yang menghalanginya dari (membaca) al-Qur'an selain janabat.’<sup>325</sup>

Hadits ini dilemahkan oleh sebagian ahli ilmu dan dihasankan oleh sebagian yang lainnya. Kalaupun hadits ini ditetapkan keshahihannya, maka ia tetap tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk melarang orang junub membaca al-Qur'an.

Asy-Syaukâni رحمه الله berkata, ‘Tidak terdapat satu keteranganpun di dalamnya (dalam hadits di atas) yang menunjukkan haramnya orang junub membaca al-Qur'an, karena maksud utamanya adalah Nabi ﷺ tidak membaca al-Qur'an dalam keadaan junub. Keterangan seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil atas makruhnya orang junub membaca al-Qur'an, lantas bagaimana jika digunakan sebagai dalil atas haramnya!! Al-Bukhari meriwayatkan secara ta'liq dari Ibnu Abbas ؓ bahwasanya ia berpendapat bahwa orang junub tidak mengapa membaca al-Qur'an, dan hal ini dikuatkan dengan berpegang pada keumuman hadits

<sup>324</sup> HR. An-Nasa'i (5/222) dan Ahmad (3/414, 4/46). Yang benar bahwa hadits ini adalah mauquf atas Ibnu Abbas sebagaimana yang diunggulkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu' al-Fatawa* (26/198). Hal ini telah dijelaskan secara tuntas oleh asy-Syaikh Musthafa al-'Adawi di dalam kitabnya 'Al-Jâmi' Li Ahkam an-Nisa' (2/515).

Shahih. HR. An-Nasa'i (5/222), Ahmad (3/414, 4/64).

<sup>325</sup> HR. Abu Dawud (229), Ibnu Majah (594), at-Tirmidzi (146), dan an-Nasa'i. Hadits tersebut dilemahkan oleh imam Ahmad dan juga dilemahkan oleh al-Albâni, lihat *Tamâmul Minnah fit ta'liq 'Ala fiqhîs sunnah* hal (119).

Aisyah رضي الله عنها, ‘Bahwa Rasulullah ﷺ menyebut Allah dalam segala keadaannya.’<sup>326</sup> Juga dengan kaedah al-Barāatul Ashliyyah (asal sesuatu itu tidak ada) sehingga sah hadits yang digunakan untuk mentakhsish keumuman ini dan sah pula hadits untuk memindahkan (statusnya) dari al-Barāatul Ashliyyah.<sup>327</sup> Yaitu hingga terdapat hadits yang valid yang melarang membaca al-Qur’ān, lantaran hukum asal itu adalah tidak ada larangan kecuali dengan dalil dan dalil pelarangan tersebut tidak banar.

Hukum ini berlaku secara umum untuk yang junub maupun yang haidh, namun yang lebih utama bagi yang junub agar bersegera mandi jika hendak membaca al-Qur’ān, karena hal itu lebih sempurna dalam beribadah, dan juga karena sabda Rasulullah ﷺ, ‘Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci.’<sup>328</sup>

## (2) Menyentuh Mushahaf

Pembicaraan tentang ini seperti pembicaraan pada hukum yang terdahulu, yaitu bolehnya orang junub menyentuh mushahaf al-Qur’ān.

Asy-Syaikh al-Albāni رحمه الله تعالى berkata, ‘Al-Barāatul Ashliyyah (asal sesuatu itu tidak ada) bersama pada orang-orang yang berpendapat bolehnya orang muslim yang junub menyentuh al-Qur’ān, dan tidak ada di dalam bab ini riwayat yang shahih yang membolehkan keluar darinya.’<sup>329</sup>

Aku berkata: ‘Adapun yang dijadikan dalil bagi orang-orang yang melarang orang junub menyentuh al-Qur’ān dari sabda Rasulullah ﷺ, ‘Tidak boleh menyentuh al-Qur’ān kecuali orang yang suci.’ Maka sesungguhnya lafazh ‘Thâhir/orang yang suci’ termasuk dari lafazh-lafazh al-Musytarak (memiliki banyak makna), sedang orang mukmin itu adalah suci secara mutlaq baik ia dalam keadaan junub atau tidak junub.

Adapun ayat, ‘Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.’ (QS. al-Wâqi’ah: 79) Yang dimaksud adalah

326 HR. Bukhari, Muslim (383), dan diriwayatkan oleh ash-Habib-Sunan.

327 Nailul Authār (1/284).

328 Shahih. HR. Abu Dawud (17), an-Nasa’i (1/37), dan Ibnu Mâjah (350).

329 Lihat Tamāmul Minnah Fi Takhrij Ahâdits fiqhîs-Sunnah oleh al-Albâni (hal. 119).

Lauhul Mahfuzh menurut pendapat yang paling unggul dari berbagai pendapat ulama, *Wallâhu 'alam*.

### (3) Berdiam Diri di Masjid

Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya orang junub berdiam diri di Masjid, di antara mereka ada yang membolehkannya dan di antara mereka ada pula yang melarangnya.

Orang yang melarang orang junub berdiam diri di Masjid, berdalil dengan firman Allah yang artinya, ‘*Dan jangan pula kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja (sehingga kamu mandi)*.’ (QS. an-Nisâ’: 43). Dan sabda Nabi ﷺ, ‘Sesungguhnya aku tidak menghalalkan Masjid bagi wanita haidh dan orang junub.’<sup>330</sup> Dan dalam satu riwayat, ‘Ketahuilah, sesungguhnya Masjid ini tidak halal bagi orang yang junub dan wanita haidh.’<sup>331</sup>

Yang unggul dalam permasalahan ini bersama pada orang-orang yang membolehkan orang junub berdiam diri di Masjid, dengan pertimbangan al-Barâatul ashliyyah, dan juga tidak adanya dalil yang mengharamkan. Adapun hadits-hadits di atas yang dijadikan sebagai dalil bagi mereka yang melarang orang junub berdiam diri di Masjid adalah lemah. Kelemahan hadits pertama lantaran terjadi Idhthirab (kegoncangan) di dalamnya, dimana dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Jasrah binti Dujâjah, al-Bukhari berkata, ‘Pada dirinya terdapat beberapa keanehan.’ Sedang hadits kedua adalah Mursal.

Al-Baghawi ﴿ابن باغوي﴾ berkata, ‘Ahmad dan al-Muzani membolehkan orang junub berdiam diri di Masjid. Ahmad melemahkan hadits tersebut karena rawinya Aflat adalah Majhûl (tidak dikenal identitasnya),<sup>332</sup> adapun ayat (yang terdapat di dalam surat an-Nisâ di atas), maka yang dimaksud

<sup>330</sup> HR. Abu Dawud (232) sanadnya lemah, penyebab kelemahannya lantaran dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Jasrah binti Dujâjah. Al-Bukhâri berkata, ‘Pada dirinya terdapat beberapa keanehan.’

<sup>331</sup> HR. Ibnu Majah (645) al-Bushairi melemahkan lantaran di dalam sanadnya ada rawi yang majhûl, dan di dalam Dhaiful Jâmi’ (1782).

<sup>332</sup> Aflat bukanlah penyebab kelemahan hadits. Aflat sendiri adalah Shâdûq. Ahmad berkata, ‘Aku memandang pribadinya tidak mengapa.’ Ad-Daruquthni berkata, ‘Shâlih’. Namun yang menjadi penyebab kelemahan hadits adalah keberadaan Jîsrâh binti Dujâjah.

dengan firmannya, ‘Âbirus-Sabîl’ mereka adalah para musafir yang tertimpa janabat lalu mereka bertayammum dan shalat, hal itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas.<sup>333</sup>

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, ‘Pada masa Rasulullah ﷺ para ahlus suffah (orang-orang miskin di Madinah yang tidak memiliki keluarga dan harta, penj.) bermalam di dalam Masjid dan kelompok mereka cukup banyak. Tidak diragukan lagi, tentunya di antara mereka ada yang mimpi bersetubuh (ihtilâm) namun beliau tidak melarang mereka tinggal di dalam Masjid.’<sup>334</sup>

Aku berkata: ‘Namun, berwudhu bagi yang hendak duduk di Masjid sedang ia dalam keadaan junub adalah lebih dianjurkan. Mengingat pada ungkapan ‘Athâ’ bin Yasar, ‘Saya pernah melihat beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ duduk di dalam Masjid sedang mereka dalam keadaan junub, apabila mereka telah berwudhu seperti wudhu untuk shalat.’<sup>335</sup>

## ✍ Mandi-mandi yang di Sunnahkan

### 1. Mandi sehabis Memandikan Mayat

Bagi mereka yang habis memandikan mayat disunnahkan untuk mandi. Dalilnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ  
وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang memandikan mayat maka hendaklah ia mandi dan barangsiapa yang memikulnya maka hendaknya ia berwudhu.’<sup>336</sup>

333 Syarhus Sunnah oleh al-Baghawi (2/46).

334 Al-Muhalla (2/250).

335 Hasan. HR. Sa’id bin Manshûr dalam tafsirnya (646).

336 Sanadnya Hasan. HR. Abu Dawud (3161), at-Tirmidzi (993), Abu Dawud (3161), Ibnu Mâjah (1463), dan di dalam Shahihul Jâmi’ (6402).

Asy-Syaikh al-Albâni berkata, ‘Zhahir perintah tersebut memberi faedah hukum wajib, namun kita tidak menvonis demikian, lantaran terdapat dua hadits (yang memalingkannya dari hukum wajib) yaitu:

*Pertama:* Sabda Rasulullah ﷺ, ‘Tidak ada keharusan bagi kalian mandi jika kalian memandikan mayat kalian, karena mayat kalian tidaklah najis, tapi kalian cukup mencuci kedua tangan kalian.’<sup>337</sup>

*Kedua:* Perkataan Ibnu Umar ﷺ, ‘Kami pernah memandikan mayat, maka di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi.’<sup>338,339</sup>

## 2. Mandi Dua Hari Raya

Tidak ada satupun hadits shahih tentang ini, yang ada hanyalah beberapa atsar dari sahabat yang akan datang penjelasannya dalam hukum-hukum dua hari raya. Para ulama menetapkan sunnahnya mandi pada hari ‘led lantaran berdalil dengan atsar-atsar tersebut dan juga menganalogikannya pada mandi Jum’at.

## 3. Mandi ketika Ihram

Majoritas ulama berpendapat akan sunnahnya mandi bagi mereka yang hendak berihram untuk haji atau umrah. Dari Zaid bin Tsâbit ؓ، bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah ﷺ menanggalkan pakaian sebelum ihram lalu mandi.<sup>340</sup>

## 4. Mandi ketika Masuk Makkah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَوْلِهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوَّى  
حَتَّىٰ يُصْبَحُ وَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ  
فَعَلَهُ.

<sup>337</sup> Sanadnya Hasan. HR. Al-Hâkim (1/386), al-Baihaqi (3/398) dan dishahihkan oleh al-Hâkim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dihasankan oleh al-Hâfiż di dalam at-Tâkhîṣ (1/138) dan al-Albâni dalam ‘Shâhihul Jâmi’ (5408).

<sup>338</sup> HR. Ad-Daruquthni (2/72) dengan sanad yang shahih dan al-Baihaqi (1/306). Dishahihkan oleh al-Albâni dalam ‘Tamâmul Minnah fit Ta’liq ‘Ala Fiqhis Sunnah’ (hal. 121).

<sup>339</sup> Ahkâmul Janâiz (hal. 53).

<sup>340</sup> Hasan. HR. At-Tirmidzi (830), Ibnu Khuzaimah (2595), dan al-Baihaqi (5/32). Dihasankan oleh al-Albâni dalam ‘Al-Irwâ’ (149).

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه, bahwasanya ia tidak datang ke Makkah kecuali bermalam di Dzu Thuwa, hingga keesokan paginya ia mandi kemudian masuk Makkah pada siang hari. Ia menyatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan hal itu.<sup>341</sup>

## 5. Mandi untuk Wuquf di Arafah

Berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Mâlik, dari Nâfi' oleh Malik dari Nafi' bahwa Ibnu Umar رضي الله عنه pernah mandi untuk ihramnya sebelum ia berihram, untuk masuk Makkah, dan untuk wukuf di Arafah.<sup>342</sup> Namun hal ini mauqif pada Ibnu Umar dan ia tidak merafa'kannya kepada Rasulullah ﷺ.<sup>343</sup>

## 6. Mandi bagi Wanita Istihâdha

Wanita istihâdha diperbolehkan berwudhu untuk tiap-tiap kali shalat sebagaimana halnya ia diperbolehkan mandi untuk tiap-tiap kali shalat, atau ia mandi untuk melaksanakan shalat zhuhur dan ashar dengan satu kali mandi, maghrib dan isya dengan satu kali mandi, sedang shalat shubuh satu kali mandi.<sup>344</sup>

## 7. Mandi Setiap Kali Habis Bersetubuh

Berdasarkan pada berita yang shahih:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلوات الله عليه وآله وسليمه طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ، وَعِنْدَ هَذِهِ: قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ وَاحِدًا؟ قَالَ: هَذَا أَرْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ.

Rabi' Abu Râfi' رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ pernah mengelilingi istri-istrinya dalam satu hari, beliau mandi di tempatnya ini dan di tempatnya itu. Abu Râfi' berkata, 'Aku berkata, 'Ya Rasulullah, tidakkah kamu menjadikannya satu kali mandi saja? Beliau menjawab, 'Ini lebih bersih, lebih baik, dan lebih suci.'<sup>345</sup>

341 HR. Al-Bukhari (1573) dan Muslim (1259).

342 Shahih. HR. Malik dalam al-Muwaththa' (1/322).

343 Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tidak disunnahkan mandi untuk masuk Makkah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar Jumrah, dan Thawaf Wadâ'. (Lihat Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah, halaman 4).

344 Lihat rinciannya berikut dalilnya dalam bab istihâdha.

345 Hasan. HR. Abu Dawud (219), Ibnu Majah (590), Ahmad (6/8), ath-Thabrâni dalam al-Kabîr (1/326).

Hal ini bersifat anjuran lantaran seseorang diperbolehkan menyetubuhi istri-istrinya dengan satu kali mandi saja, berdasarkan berita yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengelilingi istri-istrinya dengan satu kali mandi.<sup>346</sup> Maka hadits ini menunjukkan bahwa mengulang-ulangi mandi itu hanya bersifat anjuran bukan wajib.

## 8. Mandi Setelah Siuman dari Pingsan

Dari Aisyah ؓ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ sudah sangat berat sakitnya, beliau bertanya, ‘Apakah orang-orang sudah shalat?’ Kami menjawab, ‘(Belum), mereka sedang menunggumu ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, ‘Letakkan air dalam bejana untukku.’ Aisyah berkata, ‘Kami pun melakukannya, kemudian beliau mandi. Kemudian ia bangkit dengan susah payah, lalu pingsan. Kemudian ia siuman, lalu bertanya kembali, ‘Apakah orang-orang sudah shalat?’ Kami menjawab, ‘Belum, mereka sedang menunggumu ya Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘Letakkan air dalam bejana untukku.’ Aisyah berkata, ‘Kami pun melakukannya, kemudian beliau mandi. Kemudian ia bangkit dengan susah payah, lalu pingsan. Kemudian siuman, lalu bertanya kembali, ‘Apakah orang-orang sudah shalat?’ Kami berkata, ‘Belum, mereka sedang menunggumu ya Rasulullah -lalu Aisyah menyebutkan bahwa beliau mengutus utusan kepada Abu Bakar-<sup>347</sup> Makna Yanû'u adalah bangkit dengan susah payah.

Peringatan: Apabila seseorang mengeluarkan air mani disaat pingsannya atau disaat gilanya, maka ia wajib mandi dengan menganalogikan pada orang tidur.

## ﴿ Sifat Mandi Janabat

Yang dimaksud dengan mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Maka bentuk apa saja yang dengannya bisa tercapai maksud dari meratakan air keseluruh tubuh maka mandinya teranggap sah, sekalipun ia memulainya dari bagian bawah sebelum bagian atasnya. Namun dianjurkan untuk mencantoh cara mandi yang pernah

<sup>346</sup> HR. Al-Bukhari (284), (5215), Muslim (309), Abu Dawud (218), at-Tirmidzi (140), an-Nasa'i (1/143), dan Ibnu Majah (588).

<sup>347</sup> HR. Al-Bukhari (687) dan Muslim (418).

dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, karena ia lebih sempurna. Atas dasar ini, maka yang wajib dalam mandi ada dua rukun:

*Pertama:* Niat, berdasarkan pada firman Allah yang artinya, ‘Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus.’ (QS. al-Bayyinah: 5) Dan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Sesungguhnya amal perbuatan itu, tergantung pada niatnya.’ (HR. Al-Jamâ’ah).

*Kedua:* Meratakan air keseluruhan tubuh, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya.

Adapun sifat mandi yang sempurna adalah sebagaimana yang terdapat di dalam hadits Aisyah رضي الله عنها:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ يَدِيهِ، ثُمَّ يَفْرُغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شَمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوئَةً لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَيُدْخِلُ أَصَابَعَهُ فِي أَصْوُلِ الشَّعْرِ، حَتَّىٰ إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ اسْتَبَرَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

‘Nabi ﷺ apabila ingin mandi karena janabah, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya, lalu tangan kanannya menuangkan air ke tangan kirinya, kemudian membasuh kemaluannya lalu berwudhu seperti wudhu untuk menunaikan shalat. Lalu beliau mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut, hingga jika beliau melihat hal itu telah cukup ia tuangkan (air) di atas kepala dengan tiga kali tuangan, kemudian beliau meratakan air keseluruhan tubuhnya dan membasuh kedua kakinya.<sup>348</sup>

Dan dalam satu riwayat bagi keduanya, ‘Kemudian beliau menyela-sela rambutnya dengan kedua tangannya hingga beliau merasa telah basah seluruh kulit kepala beliau menuangkan air di atas kepala tiga kali.’<sup>349</sup> Dan terdapat pada sebagian riwayat beliau mengakhirkan membasuh kedua kakinya.

Dengan demikian, maka sifat mandi janabah yang sempurna adalah sebagai berikut:

348 HR. Al-Bukhari (2783) dan Muslim (316).

349 HR. Al-Bukhari (273) dan Muslim (316).

- (1) Berniat untuk mandi.
- (2) Membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana, khususnya lagi setelah bangun dari tidur.
- (3) Menghilangkan kotoran yang melekat di badan.
- (4) Membersihkan tangan setelah mencuci kotoran.
- (5) Berwudhu (dengan mengakhirkannya dengan membasuh kedua kaki, dan sebagian ulama berpendapat bolehnya membasuh keduanya bersamaan dengan wudhu yang ia lakukan. Perbedaan pendapat ini muncul lantaran beragamnya lafazh-lafazh hadits tentang itu).
- (6) Membasuh kepala (wanita tidak wajib mengurai jalinan-jalinan rambutnya tetapi ia cukup menyela-selanya dengan air hingga membasahi seluruh kulit kepalanya, kemudian ia tuangkan air di atas kepalanya, baik air itu masuk ke dalam jalinan-jalinan tersebut atau tidak).
- (7) Menuangkan air pada bagian tubuh yang tersisa, dan lebih disukai jika ia menuangkan air terlebih dahulu pada anggota tubuhnya yang kanan, baru kemudian sebelah kirinya.
- (8) Kemudian beranjak dari tempat mandinya, dan mencuci kedua kakinya mengikuti perbuatan Nabi ﷺ.

Beberapa peringatan dan masalah yang terkait dengan mandi janabat:

- (1) Tidak ada keharusan bagi wanita mengurai jalinan-jalinan rambutnya untuk mandi janabat atau mandi haidh. Ia cukup menuangkan air di atas kepalanya bersama sampainya air pada pangkal-pangkal rambutnya, berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Jama'ah selain al-Bukhari dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata, ‘Saya bertanya, ‘Wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang mengikat rambut, apakah saya harus menguraikannya untuk mandi janabat?’ Beliau menjawab, ‘Tidak, kamu cukup menuangkan air ke atas kepalamu dengan tiga tuangan, kemudian engkau siramkan air ketubuhmu maka sucilah kamu.’ Dalam satu riwayat Ummu Salamah bertanya, ‘Apakah saya harus menguraikannya buat mandi haidh dan janabat?’ Maka hal itu menunjukkan bahwa perempuan tidak wajib menguraikan jalinan-jalinan rambutnya, baik itu untuk mandi janabat atau mandi

haidh. Pendapat ini adalah pendapat yang unggul dari beberapa pendapat ahli ilmu. *Insya'allah*.

- (2) Bagi wanita yang mandi haidh atau nifas disunnahkan untuk mengambil segumpal kapas atau semisalnya, lalu dilumuri dengan minyak kasturi, atau wewangian lainnya kemudian ia menelusuri bekas darah tersebut dengannya. Dari Aisyah ﷺ, bahwa Asma' binti Yazid ﷺ bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang tatacara mandi haidh. Beliau menjawab, Hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil air dan daun bidaranya lalu ia bersuci dengan sebaik-baiknya. Kemudian ia menuangkan air ke kepala, lalu mengosoknya dengan baik hingga air sampai ke kulit kepalanya, kemudian ia menuangkan air ke tubuhnya. Kemudian ia mengambil segumpal kapas yang telah diberi kasturi lalu bersucilah kamu dengannya! Kemudian Asma' berkata, ‘Bagaimana cara bersuci dengannya?’ Beliau bersabda, ‘Subhanallah, bersucilah dengannya! - Aisyah berkata , ‘Sepertinya beliau mengucapkan kata-kata itu dengan pelan, ‘Telusurilah bekas darah itu.’<sup>350</sup> Makna Syu'unur Ra'si adalah pangkal kepala. Firshah adalah kapas atau wool. Mumassakah, yaitu padanya terdapat minyak kasturi.
- (3) Suami boleh mandi bersama dengan istrinya dalam satu bejana, berdasarkan dengan hadits Aisyah ﷺ, ia berkata, ‘Saya pernah mandi bersama Rasulullah ﷺ dari satu bejana yang biasa disebut dengan faraq (tempat air yang memuat tiga sha’).<sup>351</sup> Atas dasar ini, laki-laki boleh melihat kemaluan istrinya, dan istri boleh melihat kemaluan suaminya.
- (4) Laki-laki boleh mandi dengan sisa air mandi wanita, dan sebaliknya wanita boleh mandi dengan sisa air mandi laki-laki. Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, ‘Salah seorang dari istri-istri Nabi ﷺ mandi di dalam suatu bejana, lalu Nabi ﷺ datang untuk berwudhu darinya atau untuk mandi. Lalu sang istri berkata kepadanya, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya dalam keadaan junub.’ Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya air itu tidak dapat menjunubkan.’<sup>352</sup> Diriwayatkan oleh tiga (sunan) dan at-Tirmidzi berkata, ‘Hasan Shahih.’
- (5) Jika seorang yang di wajibkan mandi, menceburkan diri dalam

350 HR. Al-Bukhari (314), Muslim (332), Abu Dawud (316), an-Nasa'i (1/135), dan Ibnu Majah (642).

351 HR. Al-Bukhari (272), Muslim (319), dan at-Tirmidzi (1755).

352 Shahih. HR. Abu Dawud (68), at-Tirmidzi (65), an-Nasa'i (1/173), dan Ibnu Majah (370).

laut, sungai, kolam atau semisalnya serta ia meniatkan mandi janabat maka sah mandinya. Karena maksud dari mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh.

- (6) Air yang menetes dari tubuh orang yang junub tetap dalam sifat thahuriyahnya (sucilagimensucikan) dan ia boleh menyempurnakan mandinya dengan air tersebut. Permasalahan ini telah berlalu penjelasannya pada penjelasan hukum air musta'mal.
- (7) Apabila seseorang mandi janabat, maka shalatnya dianggap sah dengan mandi janabatnya itu, baik diniatkan untuk wudhu ataupun tidak. Demikian itu, karena Allah ﷺ mewajibkan bagi orang yang hendak mendirikan shalat apabila ia berhadats kecil hendaknya ia berwudhu, sedang jika ia berhadats besar hendaknya ia mandi. Allah berfirman yang artinya, '*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki dan jika kamu junub maka mandilah.*' (QS. al-Mâidah: 6)

Abu Bakar Ibnu 'Arabi رحمه الله berkata, 'Ulama tidak berbeda pendapat bahwa wudhu itu masuk dalam cakupan mandi. Bahwa niat bersuci dari janabah telah mencakup pada bersuci dari hadats dan ia telah mengantikan posisinya.

Aku berkata: 'Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah berita shahih yang datang dari Aisyah ؓ, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ pernah mandi lalu melaksanakan shalat dua rakaat dan shalat shubuh dan saya tidak melihatnya berwudhu setelah mandinya itu.'<sup>353</sup>

Ketahuilah, bahwa ini hanya berlaku pada mandi janabat. Adapun mandi-mandi yang sunnah atau yang wajib selain dari mandi janabat, maka ia wajib berwudhu untuk mengangkat hadats, mandinya itu tidak cukup untuk mengangkat hadats kecil.

- (8) Apabila berkumpul antara mandi haidh dan mandi janabat atau mandi Jum'at dengan mandi janabat atau yang semisalnya, maka ia wajib mandi untuk tiap-tiap (satu kondisi tersebut) secara terpisah menurut pendapat yang unggul. *Wallahu a'lam*. Sementara sebagian dari ahli ilmu berpendapat bolehnya mengumpulkan

---

<sup>353</sup> HR. Abu Dawud (250), at-Tirmidzi (107), dan Ibnu Majah (579) dengan tambahan, 'Dan ia tidak membuat wudhu baru setelah mandi dari janabat.' Dishahihkan oleh al-Albâni.

keduanya dengan satu niat.

- (9) Orang junub dan wanita haidh boleh duduk bersama dan bercakap-cakap dengan orang lain (yang tidak junub dan haidh), boleh ke pasar, memotong rambut, dan memendekkan kuku. Karena tidak ada dalil yang melarang hal tersebut.<sup>354</sup>
- (10) Dibolehkan mengeringkan (menghanduki) anggota tubuh dan dibolehkan pula membiarkannya (tanpa dikeringkan), lantaran tidak ada satu hadits shahihpun (yang melarang atau memerintahkan) hal itu. Pada asalnya, dua keadaan tersebut diperbolehkan.

Adapun hadits Maimunah رضي الله عنها, setelah ia menyebutkan tatacara mandi Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم, ia berkata, ‘Lalu saya berikan sapu tangan kepadanya, (tapi) beliau malah mengusap (bekas) air itu dengan tangannya.<sup>355</sup> Maka tidak ada satu petunjuk pun dalam hadits ini akan keharusan meninggalkan mengeringkan badan.<sup>356</sup>

- (11) Disunnahkan bagi orang yang junub, apabila ia hendak makan atau tidur agar berwudhu terlebih dahulu,<sup>357</sup> dan boleh juga tidur tanpa berwudhu sebelumnya. Dari Aisyah رضي الله عنها, ‘Bahwa Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم pernah tidur sedang ia dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sedikitpun.<sup>358</sup>
- (12) Tidak disyaratkan adanya penggosokan sewaktu mandi janabat, lantaran hakikat dari mandi itu adalah mengalirkan air ke anggota-anggota tubuh.<sup>359</sup>
- (13) Di antara kekeliruan yang munkar adalah enggannya sebagian wanita membasuh kepala mereka disaat mandi janabat lantaran rambut mereka yang telah tersisir, atau lantaran rambutnya digelung atau lantaran semacamnya, dan ia dalam kondisi seperti ini mendapatkan dosa dan tidak sah mandi janabatnya.



354 Makna seperti ini telah terkandung dalam hadits Abu Hurairah yang terdahulu, dimana di antara isi hadits tersebut adalah sabda Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, ‘Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis.’ Lihat halaman 26.

355 Al-Bukhari (276), Muslim (317), dan Abu Dawud (245).

356 Syarhul Mumti’ (1/181) dan lihat pula Zâdul Ma’âd (1/197).

357 Telah berlalu pembahasan ini berikut dengan dalil-dalilnya dalam kitab Wudhu: Wudhu bagi orang yang junub.

358 Shahih. HR. Abu Dawud (228), at-Tirmidzi (118), dan Ahmad (6/146).

359 Rujuk kembali permasalahan tersebut dalam Fathul Bâri (1/359).

# Tayammum

## ✍ Makna Tayammum

Tayammum secara etimologi adalah menyengaja. Al-Azhari berkata, ‘Tayammum dalam perkataan orang-orang Arab adalah menyengaja.’ Aku berkata, di antaranya firman Allah yang artinya, ‘Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.’ (QS. al-Baqarah: 267)

Sedang menurut syara’, tayammum berarti menyengaja ke tanah (debu) untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat melakukan shalat dan semisalnya. Demikian yang disebutkan di dalam al-Fath.

## ✍ Disyariatkannya Tayammum

Asy-Syaukani berkata, ‘Ketahuilah bahwa tayammum itu telah ditetapkan oleh al-Kitab, as-Sunnah dan konsensus ulama (Ijmâ’).’

Aku berkata, ‘Adapun ketetapan dari al-Qur'an adalah firman Allah ﷺ:

فَلَمْ يَحْدُوْ أَمَاءَ فَتَيَّمُوا صَعِيداً طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِهِنَّ  
وَأَيْدِيهِنَّ كُمْ مِنْهُ

‘Maka apabila kalian tidak mendapatkan air maka bertayammumlah dengan tanah (debu) yang baik, maka usaplah wajah-wajah kalian dan dua tangan kalian darinya.’ (QS. al-Mâidah: 6)

Adapun ketetapan dari as-Sunnah, maka ada banyak hadits tentang itu yang akan disebutkan disela-sela penjelasan tayammum nanti.

Sedang ketetapan dari kesepakatan ulama, maka kaum muslimin telah sepakat atas disyariatkannya tayammun sebagai ganti dari wudhu dan mandi disebabkan karena hal-hal khusus yang akan datang penjelasannya, *Insya’allah*.

Awal mula disyariatkannya Tayammum:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ انْقَطَعَ عَقْدُ لِي، فَأَقَامَ النَّبِيُّ عَلَى التَّمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيُسُوءُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيُسُوءُ مَعَهُمْ مَاءً، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعْتُ عَائِشَةً؟ فَحَاجَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ عَلَى فَحْذِي قَدْ نَامَ فَعَاتَبَنِي وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ خَاصِرَتِي فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانُ النَّبِيِّ عَلَى فَحْذِي، فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّيْمِمِ، قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيرٍ: مَا هِيَ أَوْلُ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ.

قَالَتْ: فَبَعْثَنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعَقْدَ تَحْتَهُ.

Dari Aisyah aisyah، ia berkata, ‘Kami pernah keluar bersama Nabi ﷺ dalam sebagian perjalanan-perjalanan beliau, sehingga ketika kami di Baidâ’, terputuslah kalungku. Nabi ﷺ bangkit mencarinya dan orang-orang pun ikut menyertai beliau. Mereka tidak di tempat yang ada air dan mereka juga tidak membawa air. Orang-orang lalu mendatangi Abu Bakar dan berkata, ‘Tidakkah engkau lihat apa yang diperbuat oleh Aisyah?’ Abu Bakar lalu datang kepada Nabi ﷺ yang sedang tidur meletakkan kepalanya di atas pahaku. Abu Bakar mengatakan dan ia mengatakan apa yang dikehendaki Allah untuk diucapkan olehnya, sehingga ditusuknya rusukku dengan tangannya dan aku terhalang untuk bergerak karena Nabi ﷺ masih tidur di pahaku. Lalu Rasulullah tidur hingga masuk waktu shubuh tanpa ada air. Selanjutnya, Allah ﷺ menurunkan ayat tayammum. Usaid bin Hudhair berkata, ‘Ini bukanlah berkah yang pertama darimu, wahai keluarga Abu Bakar!’ Aisyah berkata, ‘Ketika unta yang aku kendari kami suruh berdiri, kami dapati kalung itu berada di bawah unta itu.’<sup>360</sup>

Baidâ’ adalah Dzul Hulaifah dekat dengan kota Madinah.

360 HR. Al-Bukhari (334), Muslim (367), dan an-Nasa'i (1/163).

## Tayammum Adalah Keistimewaan Umat Islam

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيْ؛ نُصْرَتُ بِالرُّغْبَ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعْلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَإِنَّمَا رَجَلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَيُصَلَّ، وَأَحْلَتْ لِي الْعَنَائِمَ وَلَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ، وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُعَثِّرُ فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبَعِثْتُ إِلَيْ النَّاسِ عَامَةً.

Dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وسلام bersabda, ‘Aku diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seorang (Nabi) sebelumku. Aku ditolong dengan ditimbulkan ketakutan (kepada musuh) selama perjalanan satu bulan, dijadikan-nya bumi bagiku sebagai Masjid dan sesuatu yang menyucikan. Siapa pun dari umatku yang bertemu dengan waktu shalat, hendaklah ia shalat; dihalalkan-nya rampasan perang bagiku, padahal rampasan itu tidak halal bagi seorang pun sebelumku; aku diberi syafaat, dan Nabi (selain aku) diutus khusus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada semua manusia.’<sup>361</sup>

## Kapan Tayammum Diperbolehkan?

Tayammum diperbolehkan dalam kondisi berikut ini:

### 1. Apabila Tidak Mendapatkan Air

Baik ia dalam keadaan mukim atau musafir (bepergian), berhadats dengan hadats kecil atau hadats besar. Dari Hudzaifah رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah صلوات الله عليه وسلام bersabda, ‘Kita diutamakan dari manusia (umat) lainnya dengan tiga keutamaan -dan beliau menyebutkan tiga keutamaan tersebut, di antaranya- Telah dijadikan bagi kita bumi sebagai Masjid dan dijadikan pula bagi kita debu sebagai sesuatu yang mensucikan jika kita tidak menemukan air.’<sup>362</sup>

Dari Imrân bin Hushain رضي الله عنه, ia berkata, ‘Kami pernah bersama Rasulullah صلوات الله عليه وسلام dalam satu perjalanan, lalu beliau shalat mengimami

361 HR. Al-Bukhari (335), Muslim (521), dan an-Nasa'i (1/209).

362 HR. Muslim (522), Ahmad (5/383), dan Ibnu Khuzaimah (264).

orang-orang, tiba-tiba ada seorang laki-laki menyendiri, beliau bertanya, ‘Apa yang menghalangimu, sehingga engkau tidak shalat?’ Ia menjawab, ‘Saya sedang junub sedang air tidak ada.’ Nabi menjawab, ‘Gunakanlah tanah (debu), karena sesungguhnya ia cukup bagimu.’<sup>363</sup>

## 2. Orang yang Memiliki Penyakit atau Luka

Dan dari penyakit atau luka tersebut ia mendapatkan kesulitan atau kepayahan dalam menggunakan air untuk wudhu dan mandi, dimana hal itu dapat memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan. Dalil yang menunjukkan demikian adalah firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْفَاغِطِ أَوْ لَمْسَتُمْ  
النِّسَاءَ فَلَمْ يَحْذُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا

*‘Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih).’* (QS. al-Mâidah: 6)

Dari Jâbir رض, ia berkata, ‘Kami pernah keluar dalam satu perjalanan, lalu salah seorang di antara kami tertimpa batu yang menyebabkan luka pada bagian kepalanya. Kemudian ia mimpi bersetubuh (ihtilâm), lalu ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, ‘Apakah kalian menemukan keringanan bagiku untuk bertayammum?’ Mereka menjawab, ‘Kami tidak menemukan keringanan untukmu, karena engkau masih dapat menggunakan air.’ Lalu ia mandi, kemudian meninggal. Tatkala kami tiba dihadapan Rasulullah صل, peristiwa itu diberitahukan kepada beliau. Beliau bersabda, ‘Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan itu tidak lain adalah dengan bertanya, sesungguhnya cukup baginya bertayammum.’<sup>364</sup> Al-‘Ayyu adalah bodoh/tidak tahu.

363 HR. Al-Bukhari (344), dan Muslim (687).

364 Shahih Li Ghairihi. HR. Abu Dawud (336), dalam sanadnya terdapat kelemahan, namun ia memiliki syâhid dari hadits Ibnu Abbas yang mana ia menjadi kuat dengannya, diriwayatkan oleh Abu Dawud (337) dan Ibnu Majah (572).

### 3. Apabila Air Teramat Dingin dan Ia Tidak Berdaya Menghangatkannya

Dan juga berat sangkaannya, apabila ia tetap menggunakan-nya bahaya akan datang. Berdasarkan pada firman Allah yang artinya, ‘*Maka bertaqwalah kepada Allah semampu kalian.*’ (QS. at-Taghâbun: 16) Dan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Apabila aku memerintahkan kalian suatu urusan, maka kerjakanlah ia sesuai dengan kemampuan kalian.’

Dan dari ‘Amr bin Ash رضي الله عنه, bahwasanya tatkala ia di utus dalam peperangan Dzatus Salâsil, ia berkata, ‘Saya mimpi bersetubuh pada suatu malam yang sangat dingin, lalu saya khawatir bila saya mandi tentu akan binasa, karena itu saya bertayammum. Kemudian saya mengimami sahabat-sahabatku pada shalat shubuh. Tatkala kami tiba dihadapan Rasulullah ﷺ mereka melaporkan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda, ‘Wahai Amr, benarkah engkau mengimami sahabat-sahabatmu sedang engkau berjunub?’ Saya menjawab, ‘Saya teringat dengan firman Allah yang artinya, ‘*Dan janganlah kami membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*’ (QS. an-Nisa: 29), maka saya pun bertayammum, kemudian shalat. Maka Rasullah ﷺ tertawa dan tidak mengatakan sesuatu apa pun.’<sup>365</sup>

### 4. Ibnu Hazm رحمه الله berkata,

‘Bagi seseorang yang di dekatnya terdapat air, namun ia takut kehilangan hewan tunggangannya, kehilangan jejak kawan-kawannya, atau terdapat penghalang antara dirinya dengan air berupa musuh yang zhalim, api, atau bentuk apa saja yang menakutkan yang untuk menuju kesana (air) ada kesulitan, maka wajib atasnya bertayammum, alasannya adalah firman Allah yang artinya, ‘Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih).’ (QS. al-Mâidah: 6), mereka semuanya tergolong orang yang tidak mampu mendapatkan air.’<sup>366</sup>

<sup>365</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (330), Ahmad (3/203), dan diriwayatkan yang serupa dengannya oleh Ibnu Hibban (1315) dan Abu Dawud (335). Al-Hâfiżh berkata, ‘Sanadnya kuat.’

<sup>366</sup> Al-Muhaṣṣa (2/165).

## *Syarat-syarat Dibolehkannya Bertayammum*

Tayammum diperbolehkan dengan syarat-syarat berikut:

### 1. Adanya Penghalang dalam Mempergunakan Air

Dalil tentang ini telah disebutkan sebelumnya.

### 2. Masuk Waktu Shalat

Dari ‘Amr bin Syu’ait dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Bumi itu dijadikan bagiku sebagai Masjid dan sesuatu yang mensucikan, maka kapan saja aku bertemu dengan waktu shalat, maka aku bertayammum dan shalat.’ Dan dari Abu Umâmah ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Bumi itu dijadikan seluruhnya bagiku dan umatku sebagai Masjid dan sesuatu yang mensucikan, maka siapapun dari umatku yang bertemu dengan waktu shalat, maka disanalah Masjidnya (tempat shalatnya) dan disitu pulalah tempat bersuciannya.’<sup>367</sup> Keduanya diriwayatkan oleh Ahmad dan kedua sanadnya hasan shahih.

Mereka yang mensyaratkan harusnya masuk waktu shalat untuk tayammum adalah Mâlik, asy-Syâfi’i, dan Ahmad. Sedang Abu Hanifah berpendapat tidak adanya syarat untuk itu dan pendapat inilah diunggulkan oleh asy-Syaukâni di dalam Nailul Authar. Dan maksud hadits, ‘Maka siapapun dari umatku yang bertemu dengan waktu shalat yaitu sedang ia tidak dalam keadaan suci.’ Atas dasar ini, apabila seseorang masih memiliki tayammum lalu tiba waktu shalat berikutnya, sedang tayammumnya belum batal maka ia boleh melaksanakan shalat dengan tayammumnya yang pertama tadi, dan inilah pendapat yang unggul.’

### 3. Tanah (debu) yang baik

Berdasarkan pada firman Allah yang artinya, ‘Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih).’ (QS. al-Mâidah: 6). Ulama berbeda pendapat tentang makna ash-Sha’id ath-Thayyib (tanah yang baik). Asy-Syâfi’i dan Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud adalah debu tanah. Sedang

---

<sup>367</sup> HR. Ahmad (5/248, 256) dan al-Baihaqi (1/212, 222). Lihat ‘Al-Irwâ’ (1/180, 316).

Mâlik, Abu Hanifah, Athâ', al-Auzâ'i dan ats-Tsauri berpendapat bahwa tayammum sah dengan tanah dan apa saja yang ada di atasnya.

Aku berkata, ‘Pendapat yang kedua adalah pendapat yang unggul. Di dalam al-Qamûs dan kitab-kitab lughah lainnya disebutkan bahwa ash-Sha’id itu adalah debu tanah atau permukaan tanah. Dengan demikian Ibnu Qayim dalam Zâdul Ma’âd berkata, ‘Begitu juga beliau ﷺ pernah bertayammum dengan tanah yang ia shalat di atasnya baik itu tanah berdebu, tanah berair atau berpasir. Dan shahih darinya ﷺ bahwasanya beliau bersabda, ‘Maka dimana saja seseorang dari umatku yang bertemu dengan waktu shalat, maka disanalah Masjidnya (tempat shalatnya) dan disitu pulalah tempat bersucinya.’ Ini adalah nash yang jelas, bahwa orang yang mendapatkan waktu shalat di tempat yang berpasir, maka pasir itu adalah pensucinya. Dan tatkala Rasulullah ﷺ berjalan bersama para sahabatnya dalam perang Tabuk mereka melintasi padang pasir dan perbekalan air mereka sangatlah minim. Tidak terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa beliau membawa tanah, tidak juga memerintahkan membawanya, dan tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat beliau yang melakukannya, padahal telah di ketahui secara pasti bahwa di padang sahara, pasir lebih banyak dibanding tanah, demikian juga di negeri Hijaz dan lainnya. Barangsiapa yang memikirkan hal ini, niscaya ia menetapkan bahwa Nabi ﷺ pernah bertayammum dengan pasir, *Wallahu a’lam*, dan yang demikian adalah pendapat mayoritas ulama.’<sup>368</sup>

Namun perlu dicatat bahwa beliau tidak pernah bertayammum dengan sesuatu yang sifatnya telah berubah di sebabkan karena hasil pembakaran api seperti abu, dempul kering, semen, dan kapur.<sup>369</sup>

## *Sifat Tayammum*

Pertama-tama ia berniat tayammum dan bertasmiyah (membaca bismillah), kemudian ia tebahkan (tepukkan) kedua tangannya di

---

368 Zâdul Ma’âd (1/200) dan lihat juga Majmû’ al-Fatâwa (21/348, 364).

369 Lihat Irsyâdul Sâri ilâ Ibâdatil Bâri oleh Muhammad Ibrâhim Syaqrah halaman (39).

tanah (debu) yang bersih, kemudian ia tiup keduanya lalu ia usapkan ke wajahnya dan kedua telapak tangannya saja- yaitu; dua tangan hingga pergelangan.-

Sifat tayammum ini berlaku pada tayammum dari hadats kecil atau hadats besar. Dari Ammâr bin Yâsir رضي الله عنه, ia berkata, ‘Saya pernah berjunub, lalu tidak mendapatkan air, kemudian saya berguling-guling di tanah dan bershalat, lalu saya ceritakan kejadian itu kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Sebenarnya cukup bagimu seperti ini.’ Seraya Nabi ﷺ menebahkan kedua telapak tangannya ke tanah lalu meniup keduanya, kemudian mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya.’<sup>370</sup>

## **Pembatal-pembatal Tayammum**

Tayammum batal dengan semua hal yang membatalkan wudhu dan ditambah dengan keberadaan air bagi orang yang tadinya tidak mendapatkannya, atau mampu mempergunakannya bagi orang yang tadinya tidak kuasa mempergunakan air. Dari Abu Dzar رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tanah (debu) yang bersih itu adalah wudhu bagi orang muslim, sekalipun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun, kemudian apabila ia mendapatkan air, maka hendaklah ia takut pada Allah dan hendaklah ia usapkan air itu kepada kulitnya.’<sup>371</sup>

### **Beberapa Peringatan dan Permasalahan yang Terkait dengan Tayammum:**

- (1) Hal yang dibolehkan dengan tayammum seperti halnya yang dibolehkan dengan berwudhu dan mandi, karena tayammum adalah pengganti keduanya dan juga karena syari’at menamakannya dengan ‘Thâhûr’ (pensuci), sebagaimana air dinamakan dengan ‘Thâhûr’. Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Telah dijadikan bumi untukku sebagai Masjid (tempat shalat) dan sesuatu yang menyucikan.’ Tayammum itu sama persis dengan air dalam menghilangkan hadats, hanya saja seseorang tidak diperkenankan melakukan tayammum, kecuali jika ia masih mendapatkan air.

---

370 HR. Al-Bukhari (338), Muslim (368), Abu Dawud (326), an-Nasa’i (1/170), dan Ibnu Majah (569).

371 Shahih. HR. Abu Dawud (333), at-Tirmidzi (124), an-Nasa’i (1/171), dan Ahmad (5/155).

- (2) Berdasarkan atas apa-apa yang telah disebutkan sebelumnya, maka pendapat yang unggul, bahwa mutayammim (orang yang bertayammum) boleh melakukan shalat sekehendak yang ia mau dari shalat-shalat sunnah dan fardhu dengan satu tayammum selama belum datang pembatalnya.
- (3) Apabila orang junub atau wanita haidh bertayammum, maka tayammum tersebut mengangkat hadats hingga ia mendapatkan air, maka apabila ia mendapatkannya maka ia wajib mandi.

عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا  
انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ قَالَ: مَا مَنَعَكَ  
يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ؟ قَالَ: أَصَابَتِنِي جَنَاحَةٌ وَلَمْ أَجِدْ مَاءً، قَالَ:  
عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ. ثُمَّ ذَكَرَ عُمَرَانُ أَنَّهُمْ بَعْدَ أَنْ وَجَدُوا الْمَاءَ  
أُعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَاحَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، وَقَالَ: اذْهَبْ  
فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ.

Dari Imrân bin Hushain رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah صلوات الله عليه وسلم pernah shalat mengimami orang-orang, tiba-tiba ada seorang laki-laki menyendiri tidak ikut shalat bersama kaum, beliau bertanya, ‘Apakah yang menghalangimu wahai fulan untuk ikut shalat bersama kaum?’ Ia menjawab, ‘Aku sedang janabat sedang aku tidak mendapatkan air.’ Nabi menjawab, ‘Gunakanlah tanah (debu), karena sesungguhnya ia cukup bagimu.’ Kemudian Imrân menyebutkan bahwa tatkala mereka sudah mendapatkan air, Rasulullah صلوات الله عليه وسلم memberikan satu bejana berisi air kepada orang yang tertimpa janabat tadi, dan berkata, ‘Kemarilah, aku akan menuangkannya kepadamu.’<sup>372</sup>

- (4) Mutawadhdhi (orang yang berwudhu) sah bermakmum kepada mutayammim. Berdasarkan pada hadits ‘Amru bin al-Ash yang lalu, dimana beliau mengimami sahabat-sahabatnya sedang ia bertayammum lantaran udara yang sangat dingin.
- (5) Bagi orang yang kehilangan air dibolehkan menyetubuhi istrinya sekalipun ia meyakini bahwa ia tidak akan mendapatkan air

<sup>372</sup> HR. Al-Bukhari (344), Muslim (682).

yang dapat menghilangkan janabatnya dan bahwa ia akan mencukupkannya dengan tayammum saja. Dari Abu Dzâr رض, ia berkata, ‘Saya tidak betah tinggal di Madinah, lalu Rasulullah ﷺ menyuruh mengambil beberapa ekor unta dan satu ekor kambing untukku, seraya berkata kepadaku, ‘Minumlah air susunya.’ Abu Dzâr melanjutkan, ‘Saya pernah jauh dari air sedang istriku ada bersamaku, lalu saya berjanabat dan kemudian shalat tanpa bersuci. Lalu saya mendatangi Rasulullah ﷺ yang ketika itu tengah berada dikumpulan para sahabatnya di bawah naungan Masjid. Beliau bersabda, ‘Abu Dzâr?’ Saya menjawab, ‘Ya, saya telah binasa ya Rasulullah!’ Beliau bersabda, ‘Apa yang membinasakanmu?’ Saya berkata, ‘Saya pernah jauh dari air sedang istriku ada bersamaku, lalu saya berjanabat dan kemudian shalat tanpa bersuci.’ Lalu Rasulullah menyuruh mengambil air untukku- hingga ia berkata-, ‘Wahai Abu dzâr, sesungguhnya tanah (debu) yang bersih itu adalah sesuatu yang mensucikan, sekalipun kamu tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun, maka apabila engkau mendapatkan air, maka sentuhkanlah ia pada kulitmu.’<sup>373</sup> Adapun makna ‘Ijtawaitu al-Madinah’ yaitu tidak cocok dengan udara Madinah dan terkena al-Jawâ, yaitu penyakit yang ada di dalam perut (sakit pencernaan). Az-Zaud adalah unta yang berjumlah antara 3-9, sedang A’zâb adalah menjauh.

- (6) Apabila seseorang bertayammum lalu shalat, kemudian ia mendapatkan air sebelum keluarnya waktu shalat, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya itu, demikian pendapat imam yang empat. Adapun jika ia mendapatkan air setelah bertayammum dan sebelum shalat, maka shalatnya tidak teranggap sah kecuali jika ia bersuci dengan air. Begitu juga halnya, apabila ia mendapatkan air di tengah-tengah shalatnya maka ia mesti keluar dari shalatnya (menghentikannya) dan bersuci dengan air tersebut.

Dalil untuk permasalahan pertama; adalah apa yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i dan Abu Dawud:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدَّرِيِّ رض قَالَ: نَحْرَجُ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ  
الصَّلَاةَ، وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيْبًا، فَصَلَّى، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ

---

<sup>373</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (333), at-Tirmidzi (124), dan Ahmad (5/155)..

فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعْدُ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعْدُ: أَصَبَّتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأْتَكَ صَلَاتُكَ، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata, 'Dua orang laki-laki keluar dalam satu perjalanan, lalu datang waktu shalat, padahal keduanya tidak membawa air, kemudian kedua orang itu bertayammum dengan tanah (debu) yang bersih, lalu keduanya shalat, kemudian (seusai shalat) keduanya mendapatkan air pada waktu itu. Maka salah seorang di antara keduanya mengulangi wudhu dan shalatnya, sedang yang satunya lagi tidak mengulangi. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah ﷺ dan menceritakan peristiwa itu kepadanya. Maka beliau bersabda kepada yang tidak mengulangi shalatnya, 'Engkau telah mencocoki sunnah, dan shalatmu telah mencukupimu.' Dan kepada yang berwudhu dan mengulangi shalatnya, beliau bersabda, 'Bagimu pahala dua kali.'<sup>374</sup>

Adapun dalil untuk dua permasalahan terakhir; dari Abu Dzâr ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya tanah (debu) yang bersih itu adalah pensuci bagi orang muslim, sekalipun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun, kemudian apabila ia mendapatkan air, maka hendaklah ia usapkan air itu kepada kulitnya, karena yang demikian itu sangat baik.'

Akan tetapi apakah mengulangi wudhu dan shalat itu lebih utama lantaran sabda beliau, 'Bagimu pahala dua kali?'

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله, berkata, 'Apabila sunnah itu telah engkau ketahui (yaitu tidak perlu mengulang, lalu engkau mengulanginya), maka engkau tidak mendapatkan pahala (ganjaran) dua kali, bahkan engkau dianggap sebagai pelaku bid'ah. Dan orang yang mengulangi -yaitu yang terdapat di dalam hadits- ia tidak mengetahui sunnah, maka ia adalah mujtahid, maka jadilah ia mendapatkan ganjaran dari dua amal, yang pertama

374 Shahih. HR. Abu Dawud (338), ad-Darimi (744), an-Nasa'i (1/213), al-Hakim (1/178-179), dan ia menshahihkannya berdasarkan kriteria al-Bukhari, dan Muslim, dan disetujui oleh al-Bukhari.

375 Shahih. HR. Abu Dawud (333), at-Tirmidzi (124), dan Ahmad (5/155).

(yaitu ganjaran shalat dengan tayammum, penj) dan yang kedua (ganjaran mengulangi shalat).<sup>376</sup>

- (7) Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Barangsiapa yang menahan keinginan buang air lantaran tidak memiliki perbekalan air, maka yang lebih utama adalah ia shalat dengan bertayammum tanpa menahan keinginan buang air dari pada ia tetap mempertahankan wudhunya dan shalat dalam keadaan menahan keinginan buang air.’<sup>377</sup>
- (8) Apabila seseorang lupa bahwa air ada didekatnya kemudian ia shalat dengan tayammum, lalu ia teringat keberadaan air tersebut, maka sebagai tindakan kehati-hatian hendaknya ia mengulangi shalatnya itu.<sup>378</sup>
- (9) Apakah sebaiknya shalat seseorang itu ditunda hingga akhir waktu karena berharap mendapatkan air ataukah ia bertayammum di awal waktu?

Yang unggul hendaknya ia shalat diawal waktu, berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Maka siapapun dari umatku yang bertemu dengan waktu shalat, maka hendaklah ia shalat.’ Mendahulukan shalat diawal waktu akan semakin utama jika dengan tayammum itu ia mendapatkan shalat berjamaah.

- (10) Apabila seseorang mampu mempergunakan air, namun ia khawatir jika ia mempergunakan air tersebut untuk berwudhu atau mandi maka ia akan kehilangan waktu shalat, maka apakah ia mesti bertayammum dan shalat ataukah ia harus mempergunakan air sekalipun waktu shalat telah berlalu? Yang unggul bahwa ia mesti mempergunakan air selama ia mampu mempergunakannya.<sup>379</sup>
- (11) Apabila air terputus dari penduduk kampung maka ini tidak bermakna bahwa seseorang telah kehilangan air, karena boleh jadi air tersebut terdapat di kampung sebelah yang dekat darinya, dengan demikian ia mesti mencari air tersebut dan berwudhu darinya.

---

376 Syarhul Mumti’ (1/344).

377 Lihat al-Fatâwa al-Mashriyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah hal. 43.

378 Syarhul Mumti’ (1/335-336).

379 Lihat Tamâmul Minnah fi Ta’liq ‘Ala Fiqhis Sunnah oleh al-Albâni hal. 132 dan lihat juga Mukhtashar al-Fatâwa al-Mashriyah oleh Ibnu Taimiyah (hal. 43).

(12) Apabila seseorang mendapatkan air yang hanya mencukupi sebagian tubuhnya, maka dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Pendapat pertama; ia mesti menggunakan air tersebut dan bertayammum untuk yang tersisa. Hal itu dinyatakan secara tertulis oleh Ahmad tentang orang yang hanya cukup untuk berwudhu sementara ia dalam keadaan junub. Ahmad berkata, ‘Dia harus berwudhu dan bertayammum.’ Dan Pendapat kedua; ia mesti bertayammum dan meninggalkan air tersebut.

(13) Jika seseorang membawa perbekalan air, namun ia khawatir kehausan jika mempergunakannya, atau mengkhawatirkan teman seperjalanannya, atau ternaknya, maka ia boleh menyimpan air tersebut untuk diminum dan bertayammum.<sup>380</sup>

Ditanyakan kepada Ahmad, ‘seseorang membawa seember air untuk berwudhu, kemudian ia melihat suatu kaum kehausan. Apakah engkau lebih suka bila ia memberi minum kepada mereka atau berwudhu?’ Ahmad menjawab, ‘Memberi minum kepada mereka.’

Shalat bagi orang yang kehilangan dua sarana pensuci (air dan debu):

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قَلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَسِيرُ اللَّهُ رَجَالًا فِي طَلَبِهَا فَوَجَدُوهَا فَأَدْرَكَتُهُمُ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُوْا بَعْيَرْ وُضُوءٍ، قَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ.

Dari Aisyah ﷺ bahwasanya ia pernah meminjam kalung kepada Asma', lalu kalung itu hilang. Kemudian Rasulullah ﷺ mengutus beberapa orang untuk mencarinya, lalu mereka menemukannya, lalu mereka menjumpai waktu shalat, padahal tidak ada air, lantas mereka shalat tanpa berwudhu. Setelah mereka bertemu kembali dengan Nabi ﷺ mereka melaporkan peristiwa itu kepadanya, lalu Allah menurunkan ayat tayammum.<sup>381</sup>

Yaitu mereka melaksanakan shalat tanpa berwudhu dan hal itu terjadi sebelum disyariatkannya tayammum, dan Nabi ﷺ tidak mengingkari perbuatan mereka. Atas dasar ini apabila seseorang

380 Lihat rincian pembahasan ini di dalam al-Mughni (1/365, 366).

381 Telah berlalu takhrijnya pada awal bab tayammum hal. 199.

kehilangan ‘wudhu dan tayammum,’ maka ia diperbolehkan shalat tanpa bersuci dan tidak ada kewajiban baginya mengulangi shalat yang ia lakukan.

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Barangsiapa yang tidak mendapatkan air dan tanah (debu), ia boleh shalat pada waktu itu, menurut pendapat yang paling shahih, dan tidak ada keharusan baginya mengulangi shalat, menurut pendapat yang paling shahih.’<sup>382</sup>



---

382 Al-Fatawa al-Mashriyah (hal. 43).

# Mengusap Jabîrah

Makna Jabîrah adalah potongan kayu yang didebatkan di atas tulang yang retak agar menyambung kembali kemudian diikatkan di atasnya, dan di antara bentuknya adalah gips dan semisalnya.

**Hukumnya:** Ulama berbeda pendapat dalam hukum mengusap di atas jabîrah (pembalut tulang patah), dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang disyari'atkan mengusap jabîrah ketika berwudhu dan mandi dan ia menyempurnakan (pensucian) dengan membasuh anggota tubuh yang tersisa.
2. Sedang yang lainnya berpendapat bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengusap jabîrah, karena mengusap jabîrah bukanlah hal yang disyariatkan, kemudian mereka berbeda menjadi dua pendapat:

*Pertama;* bahwa kewajiban membasuh anggota tubuh yang dibalut ini adalah gugur, karena Allah ﷺ tidak membebankan kepada seseorang kecuali dengan kemampuannya.

*Kedua;* bahwa ia mesti bertayammum lantaran anggota tubuh yang dibalut ini dan berwudhu atau mandi terhadap anggota-anggota tubuh yang tersisa.

## Dalil-dalil dan Pengunggulan

Mayoritas ulama berdalil dengan hadits Jâbir bin Abdullah ؓ, ia berkata, ‘Kami pernah keluar dalam satu perjalanan, lalu salah seorang di antara kami tertimpa batu yang menyebabkan luka pada bagian kepalanya. Kemudian ia mimpi bersetubuh (ihtilâm), lalu ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, ‘Apakah kalian menemukan keringanan bagiku untuk bertayammum?’ Mereka menjawab, ‘Kami tidak menemukan keringanan untukmu, karena engkau masih dapat menggunakan air.’ Lalu ia mandi, kemudian meninggal. Tatkala kami tiba dihadapan Rasulullah ﷺ, peristiwa itu diberitahukan kepada beliau. Beliau bersabda, ‘Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya kala.. mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan itu tidak lain adalah dengan bertanya, sesungguhnya cukup baginya bertayammum dan

membalut lukanya itu dengan sepotong kain, lalu ia mengusapnya dan membasuh anggota tubuhnya yang lainnya.<sup>383</sup>

Aku berkata, ‘Pada sanad hadits ini terdapat kelemahan, di dalamnya ada rawi yang bernama az-Zubair bin Kharîq, ia tidak kuat. Akan tetapi hadits ini memiliki syâhid yang lain dari hadits Ibnu Abbas -dan akan datang penjelasannya- namun dalam teks haditsnya tidak tercantum kata mengusap pembalut, sedang posisi dari hadits Ibnu Abbas ini hanyalah sebagai syâhid, maka tambahan kata ini (yaitu mengusap jabîrah) tetap dalam status lemah yang tidak dapat dikuatkan dengan riwayat yang kedua.

Sedang yang lainnya (selain mayoritas ulama) berdalil atas tidak disyariatkannya mengusap jabîrah, karena tidak ada satu hadits shahih pun yang menyatakan hal itu. Sedang untuk bertayammum, mereka berdalil dengan riwayat Jâbir yang lalu ditambah dengan syâhid untuk hadits tersebut dari hadits Ibnu Abbas dan lafazhnya adalah, ‘Bawa ada seorang laki-laki berjunub pada musim dingin, lalu ia bertanya lalu diperintahkan untuk mandi dan kemudian mati. Maka hal itu dilaporkan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, ‘Apa urusan mereka, semoga Allah membunuh mereka -beliau mengulanginya sampai tiga kali-. Sesungguhnya Allah telah menjadikan tanah itu - atau tayammum itu- sebagai pensuci.’<sup>384</sup>

Dan dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, ‘Jika seseorang berjunub dan padanya terdapat luka dan cacar, lalu ia khawatir kebinasaan menimpa dirinya jika ia mandi, ia berkata, ‘Ia mestinya bertayammum dengan tanah (debu).’<sup>385</sup>

Atas pertimbangan di atas, maka pendapat inilah yang diunggulkan yaitu tidak disyariatkan mengusap jabîrah, yang diwajibkan atasnya hanyalah bertayammum, lantaran shahihnya berita yang menyebutkan hal itu dan lemahnya riwayat mengusap jabîrah.

Adapun orang yang berpendapat tidak adanya keharusan bertayammum dan mengusap jabîrah, dan berpandangan bahwa seseorang itu cukup mandi dan tidak perlu membasuh anggota tubuh yang terkena luka atau sakit, maka mereka berdalil dengan firman

383 HR. Abu Dawud (336). Telah disebutkan terdahulu riwayat shahihnya. Lihat halaman (120).

384 HR. Ibnu Hibban (1314), Ibnu Khuza'îmah menshâhihkan hadits tersebut (273), al-Hâkim (1/165), dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

385 Hasan. HR. Ibnu Khuza'îmah (272), al-Baihaqi (1/224), al-Hâkim (1/270), dan Ibnu'l Jârud (129).

Allah yang artinya, ‘Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.’ (QS. al-Baqarah: 286). Mereka berkata, ‘Maka orang ini tidak memiliki kesanggupan untuk membasuh anggota tubuhnya, maka gugurlah kewajiban membasuhnya dan tidak ada dosa atasnya.

Aku berkata: ‘Akan tetapi hadits tayammum shahih dengan beberapa syahidnya, dan ia tetap berkewajiban membasuh anggota anggota tubuh yang tersisa (yang tidak dibalut) berdasarkan asalnya dan pendapat inilah yang lebih menenangkan hati.’<sup>386</sup> *Wallahu a’lam.*

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Jika sudah tidak ada keperluan dalam menggunakan jabîrah, seperti anggota tubuh yang sakit telah sembuh, maka ia wajib mencopot jabîrah tersebut, karena sudah tidak sah mengusap di atasnya setelah itu.
- (2) Dalam mengenakan jabîrah, tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci sebelumnya sebagaimana halnya yang berlaku pada khuf. Begitu juga tidak disyaratkan adanya masa pengusapan, bahkan persoalannya terkait dengan adanya sebab jabîrah dikenakan, sekalipun dalam jangka waktu yang panjang.
- (3) Apabila seseorang melepaskan jabîrahnya dan ia sebelumnya masih memiliki air wudhu maka perbuatannya ini tidak mempengaruhi keabsahan wudhunya selama ia belum berhadats.
- (4) Tidak ada keharusan bagi pemakai jabîrah mengulangi semua shalat yang telah ia kerjakan. Berbeda halnya dengan pendapat sebagian asy-Syâfi’iyah dan al-Hanâbilah yang mengharuskan mengulangi semua shalat tersebut.



---

<sup>386</sup> Lihat al-Muntaqâ min Fatâwa asy-Syaikh al-Fauzân (4/9,10) dan lihat juga Majmû’ al-Fatâwa oleh Ibnu Taimiyah (21/463).

# Haidh, Nifas dan Istihadhah

## Pertama: Haidh

### Definisi Haidh

Secara etimologi, haidh berarti mengalir.<sup>387</sup> Sedang secara terminologi, haidh adalah darah yang dilepaskan oleh rahim wanita ketika ia telah mencapai akil baligh pada waktu-waktu tertentu.<sup>388</sup>

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimîn رحمه الله, berkata, ‘Haidh adalah darah yang alami (normal), bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran atau kelahiran. Oleh karena ia darah alami, maka darah tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada setiap wanita.’<sup>389</sup>

### Sifat Darah Haidh

Darah haidh keluar dari rahim wanita, berwarna hitam, memiliki sifat yang panas seakan-akan ia habis terbakar.<sup>390</sup>

(Dan ia adalah darah yang mengalir dengan sendirinya, tidak melecekkan, memiliki bau yang khas yang membedakannya dari darah yang biasa, keluar dari semua kantong-kantong darah rahim, baik urat nadi darinya atau urat yang bercampur dengan sel-sel dinding rahim yang berguguran.)<sup>391</sup>

### Usia Permulaan Haidh

Tidak ada batasan usia untuk permulaan masa haidh, ia berbeda sesuai dengan tabiat wanita tersebut, lingkungan dan iklimnya. Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, ‘Para ulama’, رحمه الله, berbeda pendapat tentang apakah ada batasan tertentu bagi usia haidh, dimana seorang wanita

<sup>387</sup> Dalam *Majmu'* (2/341) dari Shâhibul Hawâ'i ia berkata, ‘Haidh itu memiliki enam nama: Al-Haidh, ath-Thamats, al-'Arâq, adh-Dhahk, al-Ikbâru, al-l'shâr. Aku berkata, ‘Haidh dinamakan juga Nafasad dan Darasat.

<sup>388</sup> Lihat *al-Majmû'* (2/342).

<sup>389</sup> Ad-Dimâ' ath-Thabi'iyyah Lin Nisa', halaman 5.

<sup>390</sup> *Al-Majmû'* (2/342).

<sup>391</sup> Haqqiql 'Imiyah fil Qur'anil Karim. DR. Muhammad Ahmad Dhîrghâñ halaman (60).

tidak mendapatkan haidh sebelum atau sesudah usia tersebut? Ad-Darimi, setelah menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini, mengatakan, ‘Hal ini semua, menurut saya, keliru. Sebab, yang menjadi acuan adalah keberadaan darah. Seberapa pun adanya, dalam kondisi bagaimana pun, dan pada usia berapapun, darah tersebut wajib dihukumi sebagai darah haidh. *Wallahu a’lam*. Pendapat ad-Darimi inilah yang benar dan menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.<sup>392</sup> Jadi, kapan pun seorang wanita mendapatkan darah haidh berarti ia haidh, meskipun usianya belum mencapai sembilan tahun atau di atas lima puluh tahun. Sebab, Allah dan Rasul-Nya mengaitkan hukum-hukum haidh pada keberadaan darah tersebut.’<sup>393</sup>

## Masa Haidh

Ibnu Mundzir رحمه الله berkata, ‘Segolongan (ulama’) berkata, ‘Masa haidh itu tidak mempunyai batasan berapa hari minimal atau maksimalnya.’ Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Dan pendapat itulah yang menjadi pilihan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.<sup>394</sup> Dan itulah pendapat yang benar, karena berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan logika.<sup>395</sup> Kemudian beliau memaparkan dalil-dalil tentang itu.

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Di antara sebutan yang dikaitkan oleh Allah dengan berbagai hukum dalam al-Kitab dan as-Sunnah, yaitu sebutan haidh. Allah tidak menentukan batas minimal dan maksimalnya, dan tidak juga masa suci antara dua haidh, padahal urusan ini merata ditengah umat dan butuhnya mereka pada penjelasan tentang itu. Bahasa pun tidak membedakan antara satu batasan dengan batasan lainnya. Maka barangsiapa yang menentukan suatu dalam masalah ini berarti ia telah menyalahi al-Kitab dan as-Sunnah.’

Berdasar atas keterangan di atas, maka pendapat kebanyakan dari para fuqahâ' (ahli fiqh), bahwa batas minimal masa haidh adalah sehari semalam dan batas maksimalnya adalah lima belas hari atau yang semisalnya adalah tidak memiliki sandaran dalil.

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Di antara wanita ada yang tidak berhaidh pada asalnya, dan di antara mereka ada yang

<sup>392</sup> Lihat *Majmû' al-Fatâwa* (19/237).

<sup>393</sup> *Ad-Dimâ ath-Thabi'iyyah* (hal. 6), dan lihat *Syarhul Mumti'* (1/400).

<sup>394</sup> *Ad-Dimâ ath-Thabi'iyyah* (hal. 7).

<sup>395</sup> Dari risalah tentang nama-nama yang syariat menggantungkan hukum-hukum dengannya.

berhaidh dalam beberapa saat saja kemudian suci.<sup>396</sup>

## **Masa Suci Antara Dua Haidh**

Kebanyakan fuqahâ' membatasi masa suci antara dua masa haidh, berikut perbedaan mereka dalam menentukan masa tersebut. Dan yang benar, bahwa haidh itu tidak memiliki masa suci antara dua haidh, tidak ada batas minimal dan maksimalnya, lantaran tidak ada satu pun dalil yang menyebutkan hal itu. (Rujuk kembali perkataan Ibnu Taimiyah yang lalu).

## **Haidh Wanita Hamil<sup>397</sup>**

Pada asalnya wanita hamil itu tidak haidh, dan dalil untuk asal ini dari al-Qur'an dan Indrawi.

1. Adapun dari al-Qur'an: Allah menyebutkan iddah wanita yang dicerai adalah tiga kali qurû' (suci), adapun wanita yang hamil maka Allah jadikan iddahnya adalah ketika ia melahirkan. Andai kata wanita hamil itu berhaidh niscaya Allah menjadikan iddahnya tiga kali qurû'.
2. Adapun Dasar Indrawi: Imam Ahmad berkata, 'Kaum wanita dapat mengetahui adanya kehamilan dengan berhentinya haidh.' Ini berdasarkan atas hukum asal, tapi ada kalanya wanita melihat darah (disaat hamilnya), maka apabila wanita hamil melihat darah maka hukumnya sebagai berikut:
  - (1) Apabila ia melihat darah sesaat sebelum kelahiran, seperti satu atau dua hari, dengan disertai rasa sakit, maka darah tersebut adalah darah nifas.
  - (2) Adapun jika ia melihatnya jauh hari sebelum kelahiran atau mendekati kelahiran tanpa disertai dengan rasa sakit hendak melahirkan, maka yang demikian bukan darah nifas, yang benar adalah darah haidh,<sup>398</sup> lantaran tidak ada keterangan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menolak kemungkinan terjadinya haidh pada wanita hamil,

---

396 Asy-Syarhul Mumti' (1/406).

397 Ad-Dimâ' ath-Thabi'iyyah Lin Nisâ' oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin.

398 Kemudian tampak oleh beliau bahwa yang unggul adalah wanita hamil tidak akan haidh, dan akan datang penjelasannya di akhir pembahasan ini.

meskipun pada biasanya wanita-wanita tidak haidh pada waktu hamil. Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Wanita hamil terkadang berhaidh demikian madzhab asy-Syâfi’i, dan al-Baihaqi menceritakan satu riwayat dari Ahmad, bahkan diceritakan bahwa ia telah rujuk pada pendapat tersebut.’<sup>399</sup> Dengan demikian, berlakulah pada haidh wanita hamil apa yang juga berlaku pada haidh wanita tidak hamil, kecuali dalam dua masalah:

*Pertama:* Diharamkan mentalak wanita tidak hamil dalam keadaan haidh dan disebut dengan istilah talak bid’iy (talak bid’ah). Adapun mentalak wanita hamil maka hal itu diperbolehkan, sekalipun ia sedang berhaidh pada waktu hamilnya dan ia menceraikannya.

*Kedua:* Wanita haidh yang hamil, iddahnya tidak berakhir dengan hitungan haidh, berbeda dengan wanita haidh yang tidak hamil, karena iddah wanita hamil tidak berakhir kecuali dengan melahirkan, meskipun pernah haidh ketika hamil atau tidak. Berdasarkan firman Allah yang artinya, ‘*Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*’<sup>400</sup> (QS. ath-Thalâq: 4)

Pendapat ini yang pernah aku unggulkan pada cetakan kitab yang terdahulu. Kemudian setelah menelaah kitab ‘Al-Haidh dan Nifas’ karya Abu Umar Dibyân bin Muhammad bin ad-Dibyân; dimana ia mengunggulkan pendapat para ahli kedokteran bahwa wanita hamil tidak akan pernah berhaidh. Dan bahwa darah yang ia saksikan (dimasa hamilnya), maka itu tidak lain adalah pendarahan, sakit atau luka. Dengan ini, maka unggullah pendapat yang mengatakan bahwa wanita hamil tidak akan berhaidh dan ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab al-Hanafiyah, al-Hanabilah, dan qaul qadîm asy-Syâfi’i.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, ‘Dan semua darah yang dilihat oleh wanita hamil selama ia belum melahirkan anak yang paling

---

399 Al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah halaman 59.

400 Dari kitab ad-Dimâ’ ath-Thabi’iyah Lin Nisâ’ halaman 12, 13 dengan perubahan.

terakhir dalam perutnya maka itu bukan haidh dan nifas.<sup>’401</sup>

## Tanda-tanda Suci dari Haidh

Suci dari haidh dapat diketahui dengan keluarnya ‘Al-Qashshatul Baidhâ’, yaitu cairan putih yang keluar ketika haidh terhenti. Apabila cairan putih ini bukanlah kebiasaan seorang wanita, maka alamat sucinya adalah ‘Al-Jifâf’ (kering), dengan meletakkan segumpal kapas di dalam kemaluannya. Apabila kapas tersebut dikeluarkan dan tidak berubah dengan warna merah darah, warna keruh (al-Kudrah), dan warna kuning (ash-Shufrah), maka yang demikian itu adalah alamat sucinya.

### **Beberapa Peringatan:**

1. Apabila masa haidh bertambah atau berkurang dari masa yang biasa berlaku. Misalnya, seorang wanita biasanya haidh enam hari, lalu bertambah menjadi tujuh hari atau sebaliknya, maka pendapat yang benar bahwa kapan saja ia mendapatkan darah haidh maka dia berada dalam keadaan haidh, dan kapan saja ia mendapatkan alamat suci maka dia dalam keadaan suci.
2. Begitu juga halnya jika haidh maju atau mundur dari waktu biasanya. Misalnya, seorang wanita biasanya haidh pada awal bulan lalu tiba-tiba haidh diakhir bulan atau sebaliknya, bahwa kapan saja ia mendapatkan darah haidh maka dia berada dalam keadaan haidh, dan kapan saja ia mendapatkan alamat suci maka dia dalam keadaan suci sama persis dengan permasalahan yang lalu. Ini adalah madzhab asy-Syâfi’i dan merupakan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dianggap benar oleh Ibnu Utsaimin dan dikuatkan oleh Shâhibul Mughni.<sup>’402</sup>
3. Hukum ash-Shufrah (cairan warna kuning), al-Kudrah (cairan warna keruh), dan semisalnya. Dimana seorang wanita mendapatkan cairan warna kuning, atau keruh antara kekuning-kuningan dan kehitam-hitaman atau tidak mendapatkan selain merasa lembab, maka hal ini memiliki dua kondisi:

*Pertama:* Apabila ia mendapatkan hal itu pada saat haidh atau bersambung dengan haidh sebelum suci, maka tetaplah

401 Al-Muhalla (2/258) masalah (264).

402 Lihat al-Mughni (1/353) dan ad-Dimâ’ ath-Thabi’iyyah (halaman 14, 15).

baginya hukum haidh. Berdasarkan pada hadits Aisyah ﷺ, bahwa kaum wanita pernah mengirimkan kepadanya ad-Durjah berisi kapas yang masih terdapat padanya warna kuning. Maka Aisyah ﷺ berkata, ‘Jangan tergesa-gesa sebelum kalian melihat cairan putih.’<sup>403</sup> Ad-Durjah adalah sesuatu yang diletakkan oleh wanita di dalam kemaluannya untuk mengetahui bekas haidh yang masih tersisa. Al-Kursûf adalah kapas, sedang al-Qashshatul Baidhâ’ adalah cairan putih yang dikeluarkan oleh rahim ketika terputusnya haidh.

*Kedua:* Apabila ia mendapatkan hal itu pada masa suci, maka hal ini tidak teranggap sedikitpun dan tidak teranggap sebagai hukum haidh, berdasarkan hadits Ummu ‘Athiyah ؓ, ‘Kami tidak menganggap sedikitpun (cairan) darah berwarna kuning dan warna keruh sesudah masa suci.’<sup>404</sup>

4. Darah haidh keluar secara terputus-putus, dimana seorang wanita mendapatkan sehari keluar darah dan sehari lagi bersih (tidak mengeluarkan darah) dan semisalnya, maka hal ini juga memiliki dua kondisi:

*Pertama:* Jika kondisi ini selalu terjadi pada seorang wanita setiap waktu, maka darah itu adalah darah Istihâdhah, dan akan datang penjelasannya pada hukum-hukum wanita istihâdhah.

*Kedua:* Jika kondisi ini tidak selalu terjadi pada seorang wanita tetapi kadangkala saja datang dan dia mempunyai saat suci yang tepat. Maka para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kondisi ketika tidak keluar darah. Apakah hal ini merupakan masa suci atau termasuk hukum haidh? Pendapat paling pertengahan dalam hal ini adalah pendapat shâhibul Mughni, sebagai berikut:

- (1) Jika berhentinya darah kurang dari satu hari.<sup>405</sup> Maka yang benar, masa ini masih terhitung sebagai masa haidh, tidak teranggap suci.

---

403 HR. Al-Bukhari secara Ta’liq (1/420) dan Mâlik mewashalkannya di dalam al-Muwaththa’ (kitab ath-Thaharah) nomor (128), dan al-Baihaqi (1/355). Dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albâni dalam ‘Al-Irwâ’ (198).

404 Shahih. HR. Abu Dawud (307), Ibnu Majah (647), dan diriwayatkan oleh al-Bukhari (326) tanpa perkataannya, ‘sesudah masa suci.’

405 Yang dimaksud dengan terhentinya yaitu terhentinya secara sempurna dimana ia tidak mendapatkan warna kuning dan warna merah , yang ia dapatkan hanyalah al-Jifâf (kering) dan pada saat yang bersamaan ia tidak mendapatkan al-Qashshatul Baidhâ’ (cairan putih).

- (2) Adapun jika ia mendapatkan bukti bahwa ia suci. Misalnya, ia mendapatkan cairan putih maka yang benar masa ini ia telah dianggap suci, baik cairan tersebut sedikit ataupun banyak, kurang dari sehari atau lebih dari sehari.
5. Apabila seorang wanita telah sampai pada usia manopause dan darah haidhnya telah terputus, lalu kemudian darah itu kembali kepadaanya maka apakah darah tersebut teranggap sebagai darah haidh atau tidak? Yang unggul, bahwa kapan saja darah itu datang dengan segala sifatnya berupa warna dan bau maka ia adalah darah haidh. Adapun jika warnanya kuning dan keruh maka ia tidak teranggap sedikitpun. Dan apabila ia mendapatkan hanya setetes darah tanpa bersambung, maka ia tidak teranggap sedikitpun.
6. Begitu juga seorang wanita yang mendapatkan bercak darah yang tidak bersambung pada masa sucinya, maka ia tidak perlu menghiraukannya dan tidak menganggapnya sedikitpun. Karena terkadang hal itu disebabkan karena memikul sesuatu yang berat atau sakit.



## Kedua: Istihadhah

### Makna Istihadhah

Darah yang mengalir dari kemaluan wanita secara terus-menerus tanpa henti sama sekali, atau berhenti darinya dalam satu masa yang singkat.

### Kondisi Wanita Mustahadhab

1. Ia mempunyai kebiasaan<sup>406</sup> haidh yang tetap sebelum mengalami istihadhah.
2. Ia tidak mempunyai kebiasaan haidh yang tetap sebelum mengalami istihadhah- namun ia mampu membedakan antara

---

<sup>406</sup> Ibnu Qudâmah شاعر، berkata, ‘Seorang wanita tidak akan bisa menjalani masa iddah, hingga ia mengetahui bulan, masa haidh, dan masa sucinya. Bulan seorang wanita adalah ibarat sebuah masa dimana pada masa itulah ia mengalami haidh dan suci.’

darah haidh dan darah istihadhah.

3. Ia tidak mempunyai kebiasaan haidh yang tetap, dan ia tidak memiliki kemampuan yang baik untuk membedakan darah tersebut karena samar baginya, atau kedadangannya dengan sifat-sifat yang berubah-ubah.'

Dan untuk masing-masing dari kondisi di atas hukumnya seperti berikut ini:

Pertama: Untuk kondisi pertama: Wanita tersebut menghitung waktu haidhnya yang sudah tetap, dengan berpedoman bahwa waktu itu adalah masa haidhnya, sedang sisanya merupakan istihadhah.<sup>407</sup> Berdasarkan hadits:

عَنْ عَائِشَةَ قَوْلِهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بْنَتَ أُبَيِّ حُبَيْشَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْتَحْاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّ ذَلِكَ عَرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِينِي فِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلَّى.

Dari Aisyah ﷺ, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaisyi ﷺ bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku terus-menerus mengeluarkan darah setelah masa haidh (istihadhah) sehingga aku tidak bisa suci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?’ Nabi menjawab, ‘Tidak, sesungguhnya itu adalah irq (urat nadi yang memanas). Namun tinggalkanlah shalat sebanyak hari yang biasanya kamu haidh sebelum itu, kemudian mandilah dan lakukan shalat.’<sup>408</sup>

Kedua: Adapun pada kondisi yang kedua: Yaitu wanita yang tidak mempunyai kebiasaan haidh yang tetap, dimana istihadhah tersebut terus-menerus terjadi padanya mulai dari saat pertama kali ia mendapatkan darah. Dalam kondisi ini, hendaklah ia melakukan tamyîz (pembedaan) antara darah haidh dan darah istihadhah jika ia mampu melakukan hal itu. Jika tidak, maka ia dapat berpindah pada kondisi yang ketiga. Ketahuilah, darah haidh itu berwarna hitam kental, memiliki bau yang khas yang membedakannya dengan darah lainnya,

407 Misalnya, seorang wanita biasanya haidh selama enam hari pada setiap awal bulan, tiba-tiba mengalami istihadhah dan darahnya keluar terus-menerus. Maka masa haidhnya dihitung enam hari pada setiap awal bulan, sedang selainnya merupakan istihadhah, dan seperti itulah pada setiap bulannya.

408 HR. Al-Bukhari (228), Muslim (333), Abu Dawud (298), an-Nasa'i (1/181), dan Ibnu Majah (624).

serta tidak asing lagi (mudah dikenali). Adapun selainnya adalah istihadhah. Berdasarkan pada hadits Fâthimah binti Abi Hubaisyi, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadanya, ‘Jika itu adalah darah haidh, sesungguhnya darah haidh itu adalah darah berwarna hitam yang diketahui. Jika demikian maka tinggalkan shalat. Tetapi jika selainnya maka berwudhulah dan lakukan shalat karena itu adalah ‘irq (urat nadi yang memanas).’<sup>409</sup>

**Ketiga:** Padakondisiyangketiga: Yaituwanitayangtidakmempunyai kebiasaan haidh yang tetap serta tidak memiliki kemampuan dalam membedakan darah. Dalam kondisi ini, hendaklah ia mengambil kebiasaan kaum wanita pada umumnya. Maka masa haidhnya adalah enam atau tujuh hari pada setiap bulan dihitung mulai saat pertama kali mendapati darah. Sedang selebihnya merupakan istihadhah.<sup>410</sup> Hal ini berdasarkan hadits Hamnah binti Jahsy ؓ, bahwa ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang mengalami istihadhah yang deras sekali. Lalu bagaimana pendapatmu tentangnya?’ Beliau bersabda, ‘Aku tunjukkan kepadamu kapas, karena ia dapat menyerap darah.’ Hamnah berkata, ‘Darahnnya lebih banyak dari itu.’ Nabi bersabda, ‘Gunakanlah kain....’ hingga pada sabda beliau- ini hanyalah salah satu usikan syaitan. Maka hitunglah haidhmu enam atau tujuh hari menurut ilmu Allah, lalu mandilah sampai kamu merasa telah bersih dan suci, kemudian shalatlah selama dua puluh empat atau dua puluh tiga hari...’<sup>411</sup>

### **Apa yang Mesti Dilakukan oleh Wanita Mustahadhah Berkenaan dengan Shalatnya?**

Apabila masa haidh wanita mustahadhah telah berakhir (seperti pada perincian yang lalu), maka ia berkewajiban untuk mandi haidh, kemudian ia membalut kemaluannya dengan secarik kain -perbuatan ini disebut dengan istilah taljam dan istitsfâr- Dengan demikian berlakulah baginya hukum-hukum thuhr (keadaan suci); Maka ia diperbolehkan shalat, puasa, thawaf, dan lain sebagainya dari hal-hal

409 Hasan. HR. Abu Dawud (286), an-Nasa'i (1/123), al-Hakim (1/174), al-Baihaqi (1/325), al-Hakim menshabihkannya berdasarkan atas kriteria Muslim, dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dan dihasankan oleh al-Albani dalam ‘Shahihul Jâmi’ (765).

410 Hal itu dilakukan dengan cara mengetahui masa haidh untuk wanita yang lebih dekat hubungan kekerabatannya. Maka untuk masa haidhnya ia berpatokan dengan masa tersebut sedang sisanya merupakan istihadhah, karena ia tidak mampu membedakan darah.

411 Hasan. HR. Abu Dawud (287), at-Tirmidzi (128), Ibnu Majah (628). At-Tirmidzi berkata, ‘Hasan Shahih’ dan dihasankan oleh asy-Syaikh al-Albâni dalam ‘Al-Irwâ’ (205).

yang dahulunya haram ia lakukan semasa haidh. Kecuali, yang terkait dengan urusan shalat maka ia harus memilih salah satu dari perkara-perkara berikut:

1. Berwudhu setiap kali hendak shalat, yaitu ia tidak boleh berwudhu sebelum masuk waktu shalat. Berdasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ, ‘Dan berwudhulah kamu setiap kali hendak shalat.’ Dan dalam satu riwayat, ‘Dan berwudhulah sewaktu tiap kali hendak shalat.’ Sebelum berwudhu hendaklah ia membasuh kemaluannya terlebih dahulu dan menyumbatnya dengan secarik kain.
2. Mengakhirkan shalat Zhuhur hingga dekat waktu Ashar, kemudian mandi lalu shalat Zhuhur dan Ashar. Begitu juga, ia mengakhirkan shalat Maghrib hingga dekat waktu Isya, kemudian mandi lalu shalat Maghrib dan Isya dan mandi untuk shalat shubuh, lalu shalat. Berdasarkan dengan hadits Hamnah binti Jahsy bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, ‘Apabila kamu mampu mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat Ashar, kemudian kamu mandi dan menjamak (menggabungkan) dua shalat tersebut yaitu Zhuhur dan Ashar. Dan kamu mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat Isya, kemudian kamu mandi dan menjamak dua shalat tersebut maka lakukanlah, dan mandilah untuk shalat Shubuh, maka lakukanlah -Rasulullah ﷺ melanjutkan, ‘Bagiku, ini adalah dua perkara yang paling mengagumkanku.’
3. Mandi setiap kali hendak shalat.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيَضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ لَهَا فَأَمِرْهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

Dari Aisyah ؓ, bahwasanya Ummu Habibah pernah mengalami istihadah dimasa Rasulullah ﷺ, lalu beliau memerintahkannya untuk mandi setiap kali hendak shalat.<sup>412</sup>

### Beberapa Catatan:

- (1) Darah yang keluar dari wanita mustahadah setelah ia berwudhu untuk shalat tidaklah membahayakannya sebanyak apapun ia, karena ia dalam kondisi uzhur. Dan hendaklah ia menyumbat kemaluannya dengan secarik kain.

<sup>412</sup> Dishahihkan oleh al-Albani. HR. Abu Dawud (289) dan lihat al-Irwâ’ (1/214).

- (2) Ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menyetubuhi wanita mustahadhab. Dan yang benar adalah boleh. Karena syariat tidak melarang menyetubuhinya. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Asy-Syaukani الله عليه السلام, berkata, ‘Tidak terdapat di dalam syariat yang melarang perbuatan tersebut. Di dalam sunan Abu Dawud dari Ikrimah ia berkata, ‘Ummu Habibah pernah beristihadhab, sedang suaminya menyetubuhinya.’<sup>413</sup>
- (3) Jika seorang wanita menguras habis darahnya dikarenakan satu sebab yang mengharuskannya demikian. Lantaran operasi pada rahim, misalnya. Kemudian darah keluar setelah itu, maka ini berada dalam dua kondisi:
- Diketahui bahwa si wanita tidak mungkin haidh lagi, seperti karena ia menjalani operasi pengangkatan rahim, maka kondisi ini tidak berlaku baginya hukum-hukum istihadhab. Oleh karena itu, ia tidak boleh meninggalkan shalat pada waktu kapan pun, sedang darah yang keluar tersebut adalah darah penyakit dan darah rusak. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa ia mesti berwudhu setiap kali shalat.<sup>414</sup>
  - Diketahui bahwa si wanita kemungkinan bisa haidh lagi, maka berlaku baginya hukum wanita mustahadhab.
- (4) Darah haidh dapat dibedakan dari darah istihadhab dengan empat tanda:
- Warna: Darah haidh berwarna hitam, sedang istihadhab berwarna merah.
  - Ketebalan: Darah haidh tebal (pekat), sedang istihadhab tipis (halus).
  - Bau: Darah haidh berbau busuk, sedang darah istihadhab tidak berbau busuk.
  - Kebekuan: Darah haidh tidak beku (kental), sedang istihadhab beku.
- (5) Jika seorang wanita memiliki kebiasaan haidh yang tetap dan juga memiliki kemampuan membedakan darah, maka pendapat yang unggul bahwa wanita tersebut berpatokan pada kebiasaan dan

413 Hasan. HR. Abu Dawud (309, 310), dan al-Baihaqi (1/329). Ummu Habibah adalah Hamnah binti Jahsy.

414 Lihat Ad-Dimâ’ ath-Thabi’iyati Lin Nisâ’.

bukan pada kemampuan membedakan. Karena Nabi ﷺ ketika memerintahkan wanita (seperti yang termaktub di dalam hadits) untuk berpatokan pada kebiasaan, beliau tidak menanyainya, ‘Apakah kamu dapat membedakan darah atau tidak?’ Dan karena berpatokan pada kebiasaan itu lebih akurat bagi seorang wanita. Sebab bisa terjadi darah itu terputus, dimana satu hari ia berwarna hitam dan satu hari lagi berwarna merah.<sup>415</sup> Adapun jika ia lupa pada kebiasaan haidhnya, maka ia berpedoman pada tamyiz (pembedaan).

- (6) Jika si wanita mengetahui waktu haidhnya, namun lupa akan bilangan haidhnya, dalam artian bahwa ia tahu misalnya haidh itu mendatangnya pada awal bulan kemudian ia lupa apakah masa haidh tersebut berlangsung selama enam atau tujuh hari, atau selain dari itu? Dikatakan kepadanya: Berpedomanlah sesuai dengan kebiasaan haidh pada umumnya (lihat kondisi ketiga) dan kamu tidak boleh berpedoman pada tamyiz.
- (7) Sebaliknya, jika wanita tersebut mengetahui jumlah bilangan haidhnya namun lupa waktu haidhnya, seperti ia ingat bahwa masa haidhnya itu berlangsung selama enam hari namun ia lupa apakah ia berada di awal bulan atau di akhirnya? Maka, hendaklah ia berpatokan pada awal bulan seberapapun bilangan haidh yang mendatanginya. Apabila sang wanita berkata, ‘Bahaha haidh mendatangnya di pertengahan bulan, namun ia tidak mampu menentukan waktunya, maka ia mesti menghitung sejak awal pertengahan bulan seberapapun bilangan haidh yang mendatanginya, karena pertengahan bulan untuk kondisi seperti ini lebih dekat pada keakuratan waktu. *Wallahu a'lam*.



### Ketiga: Nifas

#### Makna Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran itu, sesudahnya atau sebelumnya

---

<sup>415</sup> Asy-Syarhul Mumti' (1/436-437).

dua atau tiga hari yang disertai dengan rasa sakit.<sup>416</sup>

Menurut asy-Syafi'iyyah, nifas itu tidak terjadi kecuali jika berbarengan dengan kelahiran atau setelahnya. Adapun sebelum kelahiran sekalipun disertai dengan rasa sakit, maka tidak teranggap sebagai nifas. *Wallahu a'lam*. Dan pendapat inilah yang diunggulkan para ahli kedokteran, sebagaimana yang dipaparkan oleh Abu Umar Dibyân bin Muhammad Dibyân dalam kitabnya 'Al-Haidh wan Nifâs'.

## Masa Nifas

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

Dari Ummu Salamah ﷺ, ia berkata, 'Adalah wanita-wanita nifas dimasa Rasulullah ﷺ, duduk (tidak puasa dan shalat) selama empat puluh hari.'<sup>417</sup>

At-Tirmidzi berkata, 'Ahli ilmu dari para sahabat Nabi ﷺ dan generasi setelahnya sepakat bahwa wanita nifas itu harus meninggalkan shalat selama empat puluh hari, kecuali jika dirinya telah suci sebelum 40 hari maka hendaklah ia mandi dan shalat.'

Hal ini berdasarkan pada batas umum, bahwa nifas itu umumnya berlangsung selama 40 hari. Namun sebagian ulama' berpendapat bahwa pada kondisi-kondisi tertentu masa nifas kemungkinan bisa lebih dari 40 hari sebagaimana kemungkinannya bisa berkurang.

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, 'Nifas tidak ada batas minimal maupun maksimalnya. Andaikata ada seorang wanita mendapati darah lebih dari 40, 60, atau 70 hari dan berhenti, maka itu adalah nifas. Namun jika berlanjut terus maka itu adalah darah kotor, dan bila demikian yang terjadi maka batasnya 40 hari, karena hal itu merupakan batas umum sebagaimana dinyatakan oleh banyak hadits.'

Yang lebih utama adalah membatasi batas maksimal masa haidh hingga 40 hari, di samping banyaknya hadits yang menyatakan hal itu, juga karena para dokter menetapkan dan menguatkan batasan ini.

416 Lihat Ad-Dimâ' ath-Thabi'iyyati Lin Nisâ' (halaman 38).

417 Hasan Shahih. HR. Abu Dawud (311), at-Tirmidzi (139), Ibnu Majah (648), dan dihasankan oleh al-Albani dalam 'Al-Irwâ` (201).

Dimana mereka berpandangan bahwa masa nifas tidak mungkin lewat dari 40 hari.<sup>418</sup>

Ibnu Qudamah رضي الله عنه, berkata, ‘Apabila darah nifas itu keluar lebih dari 40 hari, dan darah yang keluar ini bertepatan dengan masa biasa haidh, maka darah yang keluar itu adalah darah haidh. Tapi jika tidak bertepatan dengan masa haidh, maka darah yang keluar itu adalah darah istihadhah.’

## **Batas Minimal Masa Nifas**

Yang benar, bahwa tidak ada batas minimal untuk masa nifas. Kapan saja si wanita nifas mendapatkan dirinya telah suci, maka hendaklah ia mandi. Yang teranggap pada nifas adalah keberadaan darah. Berdasarkan atas hal ini dapat dikatakan:

1. Apabila darah nifasnya melebihi 40 hari, sedang kebiasaan darah nifasnya memang melebihi masa itu, atau tampak tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat, maka hendaklah si wanita menunggu hingga darah berhenti.
2. Apabila masa haidh bertepatan dengan masa nifas yang hampir berakhiran, maka si wanita tetap menunggu sampai habis masa haidhnya.
3. Namun jika darahnya terus-menerus keluar berarti ia mustahadhab. Dalam hal ini, hendaklah ia kembali kepada hukum-hukum mustahadhab.
4. Apabila si wanita telah suci sebelum 40 hari, maka ia dalam keadaan suci. Untuk itu hendaklah ia mandi, shalat, puasa, dan boleh disetubuhi oleh suaminya.<sup>419</sup> Ibnu Qudâmah رضي الله عنه, berkata, ‘Kecuali jika darah terputus kurang dari satu hari, maka tidak ada hukum baginya, yakni ia masih dalam status nifasnya.
5. Apabila si wanita melahirkan dan tidak terlihat ada darah -keadaan seperti ini jarang terjadi-, maka hendaklah ia berwudhu, shalat, dan tidak ada kewajiban mandi atasnya.

---

<sup>418</sup> Lihat kitab ‘Ahkamul Haidh wan Nifas’ oleh Abu Umar ad-Dibyân.

<sup>419</sup> Sedang Imam Ahmad berpandangan bahwa lebih disukai jika sang suami tidak menyetubuhi istrinya-yaitu hingga sampai pada masa empat puluh hari-dan shahih dari Utsman, yang semisal dengan itu. Diriwayatkan oleh ad-Dârimi (1/229), dan al-Baihaqi (1/341).

6. Apabila si wanita telah suci sebelum 40 hari, kemudian darah kembali keluar masih dalam masa 40 hari, maka di dalam al-Mughni disebutkan dua riwayat:
  - (1) Bahwa darah itu adalah bagian dari darah nifas, maka ia mesti meninggalkan shalat dan puasa.
  - (2) Bahwa darah itu diragukan, maka hendaklah ia berpuasa dan shalat, kemudian ia mesti mengqadha' (mengganti) puasa tersebut sebagai tindakan kehati-hatian dan suaminya tidak diperkenankan menyebuhinya.

Dan pendapat yang diunggulkan oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin adalah menjadikan qarinah-qarinah yang terdapat pada darah ini sebagai patokan. Apabila diketahui bahwa ia masih darah nifas, maka termasuk nifas, dan apabila diketahui dengan beberapa qarinah bahwa ia bukanlah darah nifas, maka ia berada dalam hukum suci. *Wallahu a'lam*.<sup>420</sup>

## Tetapnya Hukum Nifas

Nifas tidak dapat ditetapkan, kecuali jika si wanita melahirkan bayi yang sudah berbentuk manusia. Seandainya ia mengalami keguguran dan janinnya belum jelas berbentuk manusia, maka sebagian ulama ada yang berpandangan bahwa darah yang keluar itu bukanlah darah nifas. Dan pendapat mereka tentang urusan ini terangkum sebagai berikut:

1. Jika keguguran itu terjadi sebelum 40 hari, maka yang lebih utama darah yang keluar tersebut tidak dihukumi sebagai darah nifas. Namun ia adalah darah rusak maka ia mesti mandi, shalat, dan berpuasa.
2. Jika keguguran terjadi setelah 80 hari, maka darah tersebut adalah darah nifas.
3. Jika keguguran terjadi antara 40 dan 80 hari, maka hendaklah ia memperhatikan janin yang gugur itu, apabila pada janin yang gugur itu tampak tanda-tanda penciptaan, maka darah tersebut adalah darah nifas. Jika tidak tampak maka tidak teranggap sebagai darah nifas.

---

<sup>420</sup> Asy-Syarhul Mumti' (1/450).

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله berpendapat bahwa darah yang keluar seusai keguguran teranggap sebagai nifas dalam tahapan manapun dari tahapan-tahapan yang telah dilalui janin tersebut.<sup>421</sup> Dan aku memandang bahwa pendapat inilah yang unggul lantaran tidak adanya dalil yang memisahkan antara keguguran yang terjadi sebelum 40 hari dan keguguran yang terjadi setelah 40 hari. *Wallahu a'lam.*

## ❖ Hukum-hukum yang Berlaku untuk Haidh dan Nifas

### 1. Shalat

Diharamkan bagi wanita haidh dan nifas mengerjakan shalat, baik fardhu maupun sunnah. Dan apabila ia telah suci maka tidak ada kewajiban atasnya mengulangi shalat tersebut. Berdasarkan pada hadits, bahwa Aisyah ؓ ditanya, mengapa perempuan yang haidh itu mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat? Ia berkata, 'Begitulah yang pernah kami alami pada masa Rasulullah ﷺ, yaitu kami diperintahkan mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan mengqadha' shalat.'<sup>422</sup>

### 2. Membaca al-Qur'an

Tentang wanita haidh membaca al-Qur'an menjadi perselisihan di antara para ulama' antara yang mengharamkan dan yang membolehkan. Dan pendapat yang tampak unggul -*Wallahu a'lam-* bahwa wanita haidh boleh membaca al-Qur'an, lantaran tidak adanya satu hadits shahih pun lagi sharih (jelas) yang melarangnya membaca al-Qur'an. Al-Bukhari, Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir membolehkannya. Begitu juga dengan Mâlik dan asy-Syâfi'i pada pendapatnya yang terdahulu sebagaimana yang dihikayatkan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bâri*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, 'Pada dasarnya, tidak ada hadits yang melarang wanita haidh membaca al-Qur'an. Sedangkan pernyataan, 'Wanita haidh dan orang junub tidak boleh membaca ayat al-Qur'an' adalah hadits dhaif menurut kesepakatan para ahli hadits. Seandainya wanita haidh dilarang

421 Dinukil dari Ensiklopedi Fiqih oleh al-'Awâiyîyah (298).

422 HR. Al-Bukhari (321), Muslim (335), Abu Dawud (262), at-Tirmidzi (130), dan Ibnu Majah (631).

membaca al-Qur'an, seperti halnya shalat, padahal pada zaman Nabi ﷺ kaum wanita pun mengalami haidh, tentu hal ini termasuk yang dijelaskan Nabi ﷺ kepada umatnya, diketahui oleh para istri beliau sebagai ibu-ibu kaum mukminin, serta disampaikan para sahabat kepada orang-orang. Namun, tidak ada seorangpun yang menyampaikan bahwa ada larangan dari Nabi ﷺ dalam masalah ini. Karena itu, tidak boleh dihukumi haram selama diketahui bahwa Nabi tidak melarangnya. Jika Nabi ﷺ tidak melarangnya, padahal banyak pula wanita haidh pada zaman beliau, berarti hal ini tidak haram hukumnya.<sup>423</sup>

Adapun membaca dzikir, tasbih, membaca kitab hadits, fiqh, berdoa, mengaminkannya, dan mendengar al-Qur'an maka tidak ada perbedaan dalam hal kebolehannya. *Wallahu a'lam.*

### 3. Puasa

Diharamkan bagi wanita haidh dan nifas berpuasa, namun keduanya berkewajiban mengqadha'nya seusai Ramadhan sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits Aisyah yang terdahulu. Apabila ia tetap berpuasa, sedang ia dalam kondisi haidh dan nifas, maka puasanya tidak sah bahkan ia telah berbuat dosa. Tanggungannya belum lagi lepas dengan puasa yang ia lakukan itu, maka ia wajib mengqadha'nya.

### 4. Diharamkan Bersetubuh

Diharamkan menyetubuhi wanita haidh, begitu juga dengan wanita nifas. Berdasarkan pada firman Allah yang artinya, 'Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: Haidh itu adalah satu kotoran.' (QS. al-Baqarah: 222) Tatkala ayat ini turun, Nabi ﷺ bersabda, 'Lakukan apa saja, kecuali nikah (bersetubuh).' <sup>424</sup>

Suami boleh menciumnya, berpelukan, dan bersebedaan pada selain kemaluannya. Jika ia sampai menyetubuhinya, maka ia telah melakukan perbuatan dosa dan iawayib membayarkaffarah,<sup>425</sup>

<sup>423</sup> Majmû' al-Fatâwa (26/191), dan lihat pula ad-Dimâ' ath-Thabi'iyyati Lin Nisâ' (halaman 20), dan telah berlalu pembahasan semisal ini yang berkenaan dengan orang junub membaca al-Qur'an.

<sup>424</sup> HR. Muslim (302), Abu Dawud (258), at-Tirmidzi (2977), dan Ibnu Majah (644).

<sup>425</sup> Ini berlaku jika ia menjimaknya dengan secara sadar dan disengaja. Adapun jika ia lupa, atau tidak tahu atas keberadaan haidh tersebut, atau tidak tahu akan keharamannya, atau ia dipaksa, maka tidak ada dosa atasnya dan juga tidak ada kaffarah. Lihat Syarhun Nawawi 'ala shahih Muslim (3/204).

yaitu bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar dari emas. Berdasarkan pada hadits yang shahih, ‘Barangsiapa yang mendatangi (menyetubuhi) istrinya sedang ia dalam keadaan haidh, maka hendaklah ia bersedekah satu dinar atau setengah dinar.’<sup>426</sup> Satu dinar senilai kurang lebih 4,15 gram emas.

Sebagian ahli ilmu menetapkan, bahwa suami mesti mengeluarkan satu dinar jika darah haidh itu banyak dan setengah dinar jika darah sedikit.

Apabila si istri suci dari haidhnya, maka si suami tidak diperbolehkan menyebuhinya hingga sang istri mandi terlebih dahulu. Karena Allah berfirman yang artinya, ‘Dan janganlah kalian mendekati mereka hingga mereka suci.’ (QS. al-Baqarah: 222), yaitu suci dari darah. Kemudian Allah berfirman yang artinya, ‘Apabila mereka telah suci.’ Yaitu ia telah mandi ‘Maka datangkanlah mereka dari arah yang Allah perintahkan kepadamu.’ Yaitu jima’.

## 5. Thawaf di Baitullah

Diharamkan bagi wanita haidh dan nifas berthawaf di Baitullah. Adapun amalan manasik lainnya seperti sa’i, meluntar jumrah, dan wukuf di Arafah, maka hal itu tidak mengapa baginya. Berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ kepada Aisyah yang ketika itu ia sedang haidh, ‘Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang yang beribadah haji kecuali melakukan thawaf di Baitullah sampai kamu mandi.’<sup>427</sup>

Kewajiban thawaf Wada’ gugur bagi wanita haidh. Berbeda halnya dengan thawaf Umrah dan Haji, keduanya adalah thawaf rukun, maka ia mesti menunggu sampai suci kemudian barulah berthawaf.

## 6. Berdiam di Masjid

Ulama berbeda pendapat tentang bolehnya wanita haidh berdiam diri di Masjid. Sebagian ulama melarang hal itu, berdalil dengan firman Allah yang artinya, ‘Dan tidak boleh bagi orang yang junub kecuali ‘Abirus-Sabil.’ (QS. an-Nisa’: 43). Dan dengan

<sup>426</sup> Dishahihkan oleh al-Albani. HR. Abu Dawud (264), at-Tirmidzi (136), dan Ibnu Majah (640).

Dishahihkan oleh al-Albani di dalam al-Irwâ’ (1/218).

<sup>427</sup> HR. Al-Bukhari (294), (1516), (1518). Muslim (1211), dan Abu Dawud (1782).

hadits, ‘Sesungguhnya aku tidak menghalalkan Masjid bagi orang yang junub dan wanita haidh.’ Namun hadits ini adalah dha’if, dan jawaban untuk kedua dalil ini sudah terjawab pada pembahasan yang lalu.<sup>428</sup>

Dan sebagian ulama lainnya berpendapat bolehnya wanita haidh berdiam diri di Masjid. Dan inilah pendapat yang unggul, lantaran tidak ada satupun hadits shahih lagi sharif yang melarang wanita haidh berdiam diri di Masjid, padahal urusan ini banyak menimpa kaum hawa, dan butuhnya orang-orang untuk mengetahui hukum ini. Seandainya ada larangan, niscaya larangan itu akan ada dan Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Aisyah sewaktu ihramnya sedang ia dalam kondisi haidh, ‘Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang yang beribadah haji kecuali melakukan thawaf di Baitullah.’ Nabi tidak melarangnya kecuali thawaf.

Dan juga tercantum di dalam hadits Shahih al-Bukhari, ‘Bawa ada seorang budak hitam milik sebuah perkampungan arab, lalu mereka memerdekaannya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah ﷺ serta masuk Islam. Dan adalah ia memiliki tenda di dalam Masjid atau gubuk.<sup>429</sup> Makna al-Hafs adalah rumah kecil. Dan suatu hal yang telah diketahui bersama, bahwa wanita itu berhaidh. Tetapi Rasulullah ﷺ tidak menanyainya, ‘Apakah telah sampai masa manopousenya atau tidak?’ Nabi tidak meminta keterangan rinci adalah dalil atas umumnya hukum tersebut. *Wallahu a’lam.*<sup>430</sup>

---

428 Lihat hukum-hukum junub.

429 HR. Al-Bukhari (439), Ibnu Khuzaimah (1322), dan Ibnu Hazm dalam al-Muhalla (2/253).

430 Adapun yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat tidak bolehnya wanita haidh berdiam diri di dalam Masjid adalah dari sabda Rasulullah ﷺ kepada wanita haidh sewaktu berada di tempat shalat I’ed, '(Maka hendaklah wanita haidh) menjauhkan diri dari tempat shalat.' HR. Al-Bukhari (351), Muslim (890). Tidak ada satu dalil pun dalam hadits ini yang melarang wanita haidh masuk Masjid. Adapun kata ‘menjauhkan’ pada hadits maka perlu ditinjau akan maksud dari kata tersebut. Itu yang pertama sedang yang kedua, adalah makna dari kata *Mushalla* (tempat shalat) yang diperintahkan untuk menjauhinya.

Adapun yang pertama: Maka yang dimaksudkan adalah hendaklah wanita-wanita haidh itu berada dibelakang orang-orang. Makna ini berdasarkan pada salah satu riwayat al-Bukhari dengan lafazh. ‘Hingga wanita-wanita haidh keluar (ke tanah lapang) dan posisi mereka berada dibelakang orang-orang dan mereka bertakbir dengan takbir mereka...’HR. Al-Bukhari (971), dan Muslim (890).

Adapun yang kedua: Maksud dengan kata *Mushalla* (tempat shalat) adalah shalat itu sendiri. Lantaran terdapat di sebagian riwayat, ‘Maka hendaklah ia menjauhkan diri (tidak) shalat.’ HR. Muslim (890). Hal itu dimaksudkan agar wanita haidh tersebut tidak memutuskan shaf.

## 7. Talak

Diharamkan bagi seorang suami mentalak istrinya yang sedang haidh. Berdasarkan firman Allah yang artinya, ‘*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.*’ (QS. ath-Thalaq: 1) Berbeda dengan nifas, suami boleh mentalak istrinya di masa nifasnya karena nifas tidak dihitung bagian dari iddah.

Namun, seandainya suami mentalak istrinya yang sedang haidh, apakah talak itu jatuh atau tidak? Ulama berbeda pendapat dalam hal itu, setelah sepakatnya mereka bahwa talak semacam itu dinamakan dengan talak ‘Bid’iy’. Dan pendapat yang unggul bahwa talak itu jatuh. Dan untuk masalah ini akan datang perinciannya di dalam bab talak. *Insya’allah*.

Dibolehkan mentalak wanita haidh dalam kondisi-kondisi berikut:

- (1) Apabila si suami mentalak istrinya sebelum bersetubuh dengannya. Karena, dalam kasus seperti ini, si istri tidak terkena iddah (masa menunggu).
- (2) Apabila si suami mentalak istrinya sewaktu hamil, karena haidhnya wanita hamil tidak teranggap.
- (3) Apabila talak tersebut atas dasar penggantian mahar (atau yang dikenal dengan istilah khulu’).

### Perhatian:

Boleh mengadakan akad nikah dengan wanita haidh dan nifas, lantaran tidak ada dalil yang melarang hal itu.

### Beberapa Catatan :

1. Diperbolehkan bagi wanita menggunakan alat pencegah haidh, dengan dua syarat:
  - (1) Tidak dikhawatirkan membahayakan dirinya.
  - (2) Dengan seizin suami.

---

Bagaimanapun urusannya, dengan adanya kemungkinan ini, hadits tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil bagi orang-orang yang berpendapat wanita haidh terlarang berdiam diri di Masjid. Dan tetaplah hukum tersebut pada asalnya, yaitu wanita haidh boleh berdiam diri di Masjid.

2. Diperbolehkan bagi wanita menggunakan alat perangsang haidh, dengan dua syarat:
  - (1) Tidak menggunakan alat tersebut dengan tujuan menghindarkan diri dari suatu kewajiban syar'i. Misalnya, seorang wanita menggunakan alat perangsang haidh pada bulan Ramadhan dengan tujuan tidak berpuasa.
  - (2) Dengan izin suami.
3. Apabila seorang suami menyebutuhi istrinya yang sedang haidh, maka si suami terkena kewajiban membayar kaffarah, sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu. Namun apakah si istri juga terkena kewajiban membayar kaffarah? Terjadi perbedaan di antara ulama dan yang benar -*Wallahu a'lam*- bahwa jika ia melakukannya dengan suka rela dimana perbuatan itu dilakukan atas keridhaannya, maka ia juga diharuskan membayar kaffarah.
4. Apabila seseorang memeluk dan bersebadan dengan istrinya pada selain kemaluannya, sedang si istri sedang haidh, maka ia tidak ada kewajiban mandi atasnya kecuali jika ia mengeluarkan air mani. Dan apabila si istri mengeluarkan air mani atau ihtilam (mimpi bersetubuh) sedang ia dalam kondisi haidh, maka ia dianjurkan mandi janabat dalam masa haidhnya. Dan perlu diketahui, bahwa dalam kondisi seperti ini, ia boleh mengakhirkan mandi janabatnya hingga ia suci dari haidh.
5. Apabila darah haidh telah terputus sedang ia belum mandi. Maka belum lagi diperbolehkan apa yang dahulunya diharamkan, kecuali puasa dan talak. Adapun selain keduanya, maka tidak diperbolehkan kecuali setelah mandi.
6. Apabila wanita haidh telah suci, dan ia tidak mendapatkan air untuk mandi atau ia mendapatkannya namun ia tidak dapat mempergunakannya, maka ia mesti bertayammum hingga penghalang tersebut hilang lalu mandi. Apabila ia telah bertayammum, maka telah diperbolehkan baginya apa yang dahulunya diharamkan atasnya, sama persis kedudukannya sekiranya ia bersuci dengan mandi.

Demikianlah akhir kitab ‘Ath-Thaharah’, Al-hamdulillah Rabbil ‘Alamîn, dan saya memohon kepada Allah ﷺ, agar Ia menjadikannya sebagai tabunganku di akhirat, dan menjadikannya sebagai tulisan

yang mencocoki penuntut ilmu dalam bertafaqquh dalam urusan agama mereka.

Washallillahumma wa Sallim 'Ala Nabiyyinâ Muhammad wa 'Ala Âlihi wa Shahbihi Ajma'in.

Dan setelahnya disusul dengan 'Kitab Shallat' *Insya'allah*.





# **KITAB SHALAT**

- ❖ Hukum-Hukum Shalat
- ❖ Waktu-Waktu Shalat
- ❖ Hukum-Hukum Adzan
- ❖ Syarat-Syarat Sah Shalat
- ❖ Sifat Shalat
- ❖ Pembatal-Pembatal Shalat
- ❖ Shalat Jamaah
- ❖ Shalat Tathawwu'
- ❖ Shalat-Shalat Sunnah
- ❖ Shalat Dhuha
- ❖ Shalat Qiyamul Lail
- ❖ Shalat Witir
- ❖ Shalat Kusuf (Gerhana)
- ❖ Shalat Istisqa'
- ❖ Sujud Sahwi dst.



## KITAB SHALAT



### Hukum-Hukum Shalat

#### Makna Shalat

Secara etimologi shalat berarti doa. Allah ﷺ berfirman yang artinya: ‘Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.’ (QS. at-Taubah: 103)

Sedang Shalat menurut syariat adalah beribadah kepada Allah dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.

#### Hukum Shalat

Shalat hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan konsensus ulama' (Al-Ijmâ'). Dalil-dalil tentang wajibnya shalat ada banyak, di antaranya:

Pertama: Dari al-Qur'an. Allah ﷺ berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

‘Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman.’ (QS. an-Nisâ': 103)

Kedua: Dari as-Sunnah. Seperti yang tercantum di dalam ‘Shahihain’ dan ‘As-Sunan’ dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ

bersabda, ‘Islam dibangun atas lima-hal-; Bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan haji di Baitullah bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan haji kesana.<sup>1</sup>

Ketiga: Adapun Konsensus Ulama’. Maka umat Islam sepakat atas wajibnya menunaikan shalat lima waktu dalam sehari semalam, dan hukum wajibnya adalah hal yang aksioma (yang dapat diterima tanpa perlu dibuktikan lagi) di dalam agama.

## *Kedudukan Shalat*

Shalat adalah bagian dari fardhu-fardhu Islam yang terpenting. Ia mengiringi dua kalimat syahadat. Dengan demikian, tatkala Nabi ﷺ mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau berpesan kepadanya, ‘Hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah mengajak untuk mengakui bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.’ Jika mereka telah memenuhi ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima kali dalam sehari semalam...al-Hadits.<sup>2</sup>

Atas dasar ini, maka barangsiapa yang mengingkari kewajiban shalat maka ia adalah kafir murtad, tidak ada perbedaan di antara ahli ilmu tentang vonis kafir ini. Yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli ilmu adalah orang yang meninggalkan shalat karena malas. Dan orang yang malas ini ada yang meninggalkan shalat secara total, dalam artian ia tidak pernah melakukan shalat hingga matinya, dan ada pula yang terkadang melakukan shalat dan terkadang pula meninggalkannya. Maka untuk kondisi yang pertama, ia tercakup dalam hadits, ‘Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat, siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kufur.’<sup>3</sup> Dan juga tercakup dalam perkataan Abdullah bin Syaqiq, ‘Para Sahabat Muhammad ﷺ tidak mendapatkan suatu amalpun yang ditinggalkan berakibat pada kekufuran melainkan shalat.’ Adapun untuk kondisi kedua yang terkadang meninggalkan shalat dan terkadang pula melakukannya

1 HR. Al-Bukhari (8), Muslim (16), at-Tirmidzi (2609), dan an-Nasa’i (8/107).

2 HR. Al-Bukhari (1458), Muslim (19), Abu Dawud (1584), at-Tirmidzi (625), an-Nasa’i (5/2), dan Ibnu Majah (1783).

3 Shahih. HR. At-Tirmidzi (2621) dan Ibnu Majah (1079).

ia tidak divonis kafir lantaran ia tidak meninggalkannya secara total, hanya saja ia tidak memelihara kewajiban tersebut. Maka orang seperti ini berada di bawah ancaman adzab yang pedih -sekalipun tidak divonis kufur.<sup>4</sup> Aku berkata, ‘Dan ia tercakup dalam hadits Ubâdah bin ash-Shâmit berikut ini.

## Bilangan Shalat yang di Fardhukan

Yang benar pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama’ bahwa shalat-shalat yang difardhukan itu ada lima. Sedang al-Hanafiyah berpendapat akan wajibnya shalat witir. Dan pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama’. Dari Anas bin Mâlik, dari Abu Dzar  tentang hadits al-Isrâ’, dan di antara teks hadits tersebut adalah sabda Rasulullah , ‘Allah telah menfardhukan 50 shalat atas umatku.’-lalu ia menyebutkan hadits tersebut hingga pada sabdanya, ‘Kemudian aku kembali kepada Rabb-ku, lalu Dia berfirman, ‘Ia (berjumlah) lima, dan lima itu (nilainya) sebanding 50 (kali), tidak ada firman yang diganti di hadapan-Ku.’<sup>5</sup>

Dari Abu Muhairiz dari al-Mukhdaji ia berkata, ‘Seorang laki-laki datang menemui Ubâdah bin ash-Shâmit , lalu berkata, ‘Wahai Abul Walîd, sesungguhnya aku pernah mendengar Abu Muhammad al-Anshari berkata, ‘Shalat witir itu wajib.’ Maka Ubâdah berkata, ‘Abu Muhammad dusta; saya pernah mendengar Rasulullah  bersabda, ‘Ada lima waktu shalat yang Allah fardhukan atas hamba-hamba-Nya. Barangsiapa yang mengerjakannya tanpa mengurangi salah satu di antaranya sama sekali karena meremehkan kewajibannya, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan satu janji baginya pada Hari Kiamat nanti untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan barangsiapa yang mengerjakannya namun mengurangi salah satu di antaranya sama sekali karena meremehkan kewajibannya, maka ia tidak mendapatkan janji disisi Allah: Bila Allah menghendaki, maka Dia menyiksanya dan jika Dia menghendaki, maka Dia akan mengampuninya.’<sup>6</sup>

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

4 Lihat Majmu’ al-Fatâwa (22/48-49).

5 HR. Al-Bukhari (349), dan Muslim (163).

6 Shahih. HR. Abu Dawud (425), an-Nasa’i (1/230), Ibnu Majah (1401), dan ini adalah lafaz Ibnu Majah. Ungkapan Abu Ubâdah, ‘Abu Muhammad Dusta.’ Yaitu: Ia keliru.

مَاذَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ، قَالَ: فَهَلْ عَلَيَّ  
غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا؛ إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ.

Dan dari Thalhah bin Ubaidillah ﷺ, bahwa seorang Arab dusun mendatangi Nabi ﷺ dan bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa sajakah shalat yang di fardhukan Allah atas diriku?’ Lalu beliau bersabda, ‘Shalat lima waktu.’ Lalu ia bertanya lagi, ‘Apakah ada kewajiban atasku selainnya? Beliau bersabda, ‘Tidak, kecuali kalau engkau melakukan yang sunnah...’ al-Hadits.<sup>7</sup>

## ﴿ Keutamaan Shalat dan Anjuran dalam Melaksanakannya

Allah ﷺ berfirman:

إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسَاجِدُ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلَاةَ  
وَءَاقَ الْزَكْوَةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ  
الْمُهْتَدِينَ

‘Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.’ (QS. at-Taubah: 18)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرَ  
بَيْبَانَ أَحَدُكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ؛ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ؟  
قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو  
اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apa pendapat kalian sekiranya ada sungai di depan pintu (rumah) salah seorang di antara kalian, ia mandi darinya setiap hari

7 HR. Al-Bukhari (46), Muslim (11), Abu Dawud (391), dan an-Nasa'i (1/226).

lima kali, apakah masih ada yang tersisa dari kotorannya?’ Mereka menjawab, ‘Tidak ada yang tersisa sama sekali.’ Nabi bersabda, ‘Yang demikian itu adalah perumpamaan shalat lima (waktu), Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya.’<sup>8</sup> Makna ad-Daran adalah kotoran.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه bersabda, ‘Shalat lima waktu, shalat Jum’at hingga Jum’at (berikutnya) adalah menghapus dosa-dosa di antaranya selama tidak melakukan dosa-dosa besar.’<sup>9</sup>

Dari Amr bin Murrah al-Juhni رضي الله عنه, ia berkata, ‘Seorang laki-laki datang menemui Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه lalu bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika saya bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan bahwa engkau adalah Rasul Allah. Saya mendirikan shalat lima waktu, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan menegakkan shalat malamnya, maka masuk golongan manakah saya?’ Nabi bersabda, ‘Dari golongan para shiddiqîn dan syuhadâ’.<sup>10</sup>

Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه, bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه kemudian bertanya tentang amal perbuatan yang paling utama? Lalu Nabi bersabda, ‘Shalat.’ Orang itu bertanya, ‘Kemudian apa?’ Nabi menjawab, ‘Kemudian shalat.’ Orang itu bertanya lagi, ‘Kemudian apa?’ Nabi menjawab, ‘Kemudian shalat.’ Orang itu bertanya lagi, ‘Kemudian apa?’ Nabi bersabda, ‘Kemudian jihad fi sabillillah.’<sup>11</sup>

Dari Abu Dzar رضي الله عنه, bahwa Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه pernah keluar pada musim dingin dan saat daun berguguran. Lalu beliau bersabda, ‘Wahai Abu Dzar.’ Saya berkata, ‘Saya sambut panggilanmu wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya seorang hamba yang muslim melaksanakan shalat semata-mata berharap ridha Allah, maka gugurlah darinya dosa-dosanya sebagaimana daun ini berguguran dari pohon ini.’<sup>12</sup>

8 HR. Al-Bukhari (528), Muslim (667) dan lafazh ini baginya. At-Tirmidzi (2868), dan an-Nasa’i (1/230).

9 Muslim (233), At-Tirmidzi (214), dan Ibnu Majah (1086).

10 HR. Ibnu Khuzaimah (2212), dan Ibnu Hibban (3438). Dishahihkan oleh al-Albani dalam ‘Shahihut Targhib’ (361).

11 Hasan. HR. Ahmad (2/172), dan Ibnu Hibban (1722).

12 HR. Ahmad (5/179) dengan sanad yang hasan. Dihasankan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam ‘Shahihut Targhib’ (384).

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَا مِنْ امْرٍ مُّسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَيُحْسِنُ وَضُوئَّهَا وَحُشْنُوْعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ.

Dari Utsman bin Affân رض, ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak ada seorang muslim pun yang datang padanya waktu shalat, lalu ia memperbagus wudhu, khusyu', dan ruku'nya melainkan shalat tersebut sebagai penghapus bagi dosa-dosanya selagi ia tidak melakukan dosa besar dan itu berlaku sepanjang masa.'<sup>13</sup>

Dari Abdullah bin Amr رض, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau pada suatu hari menerangkan tentang shalat, lalu bersabda, 'Barangsiapa yang memeliharanya, maka shalat itu baginya sebagai cahaya, bukti dan penyelamat, pada Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang tidak memeliharanya, maka shalat itu baginya tidak akan menjadi bukti, cahaya, dan penyelamat. Dan pada Hari Kiamat nanti ia bersama Qârun, Hâman, Fir'aun, dan Ubay bin Ka'ab.'<sup>14</sup>

Ada banyak hadits tentang keutamaan shalat, dan apa yang kami sebutkan di atas adalah cukup bagi orang yang diberi taufik oleh Allah dan yang mendapat pertolongannya.

## ﴿ Kepada Siapakah Shalat Itu Diwajibkan? ﴾

Shalat itu diwajibkan atas orang muslim yang berakal sehat dan baligh. Dan untuk wanita disyaratkan harus suci dari haidh dan nifas.

Adapun orang kafir, maka shalat yang ia lakukan dianggap tidak sah, baik kafirnya itu kafir asli atau kafir murtad,<sup>15</sup> karena ia tidak termasuk dari ahli ibadah. Dan telah disebutkan terdahulu hadits Mu'adz رض tatkala Rasulullah ﷺ mengutusnya ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, 'Hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah mengajak untuk mengakui bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.' Jika mereka telah memenuhi ajakanmu itu, maka

13 Muslim (228), Ahmad (5/260), dan Ibnu Hibban (1044).

14 Shahih. HR. Ahmad (2/169), ad-Darimi (2721), ath-Thahawi (4/229), dan Ibnu Hibban (1467), dan lafazh itu miliknya.

15 Kafir Asli adalah kafir yang belum pernah masuk Islam sama sekali. Sedang kafir murtad adalah yang pernah berislam lalu kufur setelahnya.

beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima kali dalam sehari semalam...al-Hadits.<sup>16</sup>

Adapun orang gila dan anak kecil, keduanya tidak wajib mendirikan shalat, lantaran disebutkan di dalam hadits:

عَنْ عَلِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ؛ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمُ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

Dari Ali رض, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Diangkat (tidak dicatat amal) dari tiga orang: dari orang gila hingga ia sadar, dari anak kecil hingga ia baligh, dan dari orang tidur hingga bangun.’<sup>17</sup>

Sedang wanita haidh dan nifas, (tidak terkena kewajiban shalat) lantaran terdapat di dalam hadits, sabda Rasulullah ﷺ, ‘Bukankah jika wanita berhaidh ia tidak shalat dan berpuasa.’<sup>18</sup>

### Beberapa Peringatan dan Catatan:

1. Anak kecil berusia tujuh tahun sudah mesti diperintahkan untuk shalat, dan dipukul jika usianya telah mencapai sepuluh tahun. Berdasarkan pada hadits:

عَنْ عَمْرُو بْنِ شَعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادُكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرَقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakaknya ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan shalat apabila usia mereka telah mencapai tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila lalai) atasnya apabila usia mereka telah mencapai sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka.’<sup>19</sup>

16 Lihat Halaman 199.

17 Shahih. HR. Abu Dawud (4399), dan at-Tirmidzi (1423). Dalam bab ini juga terdapat hadits yang semisal dari Aisyah. HR. Abu Dawud (4398), an-Nasa'i (6/156), dan Ibnu Majah (2041).

18 HR. Al-Bukhari (304) dan Muslim (79).

19 Hasan Shahih. HR. Abu Dawud (495), dan ia memiliki syâhid dari hadits Abdul Malik bin Rabî' bin Sabrah dari bapaknya dari kakaknya. HR. Abu Dawud (494), at-Tirmidzi (407), dan di dalam shahihul jâmi' (5868).

- Apabila anak kecil masuk pada usia baligh atau orang kafir masuk Islam atau wanita haidh dan nifas telah suci sebelum keluarnya waktu shalat seukuran satu rakaat, maka mereka wajib menunaikan shalat tersebut (pada waktu itu juga) berdasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ, ‘Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka ia telah mendapatkan shalat tersebut.’<sup>20</sup> Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa jika ia mendapatkan seukuran takbiratul ihram, maka ia mesti menunaikan shalat tersebut. Dan yang unggul adalah pendapat yang terdahulu karena zhahir hadits menunjukkan demikian.
- Orang kafir jika masuk Islam tidak diperintahkan mengqadha’ (mengganti) shalat-shalat yang terlupakan sebelum Islamnya. Karena Islam telah menutup -menghapus dan meleburkan- dosa yang sebelumnya dan juga karena Rasulullah ﷺ tidak pernah memerintahkan seseorang pun yang masuk Islam untuk menqadha’ shalat-shalat tersebut.

وَفِي صَحِيفَةِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَّا حَادَّ بِمَا عَمَلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: مَنْ أَخْسَنَ فِي إِسْلَامٍ لَمْ يُؤَاخِذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي إِسْلَامٍ أُخِذَ بِالْأُولَى وَالآخِرِ.

Di dalam Shahih Muslim dari hadits Abdullah bin Mas’ud ﷺ, ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa lantaran amal yang kami perbuat dimasa jahiliyah?’ Beliau bersabda, ‘Barangsiapa yang baik Islamnya, dia tidak akan disiksa lantaran apa yang telah ia perbuat dimasa jahiliyah. Akan tetapi siapa yang buruk Islamnya, maka dia akan disiksa (karena amalnya) pada masa pertama (jahiliyah) dan masa terakhir (Islam).’<sup>21</sup>

- Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Ketahuilah bahwa shalat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam kitab-Nya. Seorang hamba, jika shalatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar,

<sup>20</sup> HR. Al-Bukhari (580), dan Muslim (607), Abu Dawud (1121), at-Tirmidzi (524), an-Nasa’i (1/274), dan Ibnu Majah (1122).

<sup>21</sup> HR. Al-Bukhari (6921), Muslim (120), Ibnu Majah (4242), dan Ahmad (1/409).

maka hal itu menunjukkan adanya hak-hak shalat yang tersiakan olehnya. Adapun hadits, ‘Barangsiapa yang shalatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka shalatnya itu akan semakin menjauhkannya dari Allah.’ Maka ia adalah hadits yang tidak shahih. (Yang benar) Shalat itu tidak akan menyebabkan pelakunya semakin jauh dari tuhannya. Sebaliknya, orang yang shalat jauh lebih utama dari orang yang tidak shalat, dan juga jauh lebih dekat hubungannya kepada Allah dari yang tidak shalat sekalipun ia orang yang fasik.<sup>22</sup>



---

22 Majmu' al-Fatawa (22/6).

## Waktu-Waktu Shalat

Al-Mawâqit adalah bentuk plural dari ‘Mîqât’ yaitu ukuran batas waktu untuk suatu perbuatan. Allah berfirman yang artinya, ‘Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman.’ (QS. an-Nisâ’: 103).

Berikut beberapa hadits yang menetapkan batas waktu-waktu shalat, kemudian setelah itu kami akan jelaskan secara rinci tiap-tiap dari waktu tersebut dan hal-hal yang terkait dengannya berdasarkan batasnya:

Dari Jâbir bin Abdullah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ didatangi oleh Jibril ﷺ. Lalu Jibril berkata kepadanya, ‘Bangkitlah, lalu shalatlah.’ Kemudian Nabi shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir. Kemudian Jibril mendatanginya diwaktu Ashar, lalu berkata, ‘Bangkitlah, lalu shalatlah.’ Kemudian Nabi shalat Ashar ketika bayangan setiap benda menjadi sama dengan benda tersebut. Kemudian Jibril mendatanginya di waktu Maghrib, lalu berkata, ‘Bangkitlah, lalu shalatlah.’ Kemudian Nabi shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian Jibril mendatanginya diwaktu Isya, lalu berkata, ‘Bangkitlah, lalu shalatlah.’ Kemudian Nabi shalat Isya ketika syafaq (sisa kilauan matahari yang tampak kemerah-merahan di langit) telah menghilang. Kemudian Jibril mendatanginya ketika fajar mulai muncul, atau ia berkata, ‘ketika terbit fajar.’ Kemudian esok harinya Jibril mendatangi (Nabi) kembali pada waktu Zhuhur, lalu berkata, ‘Bangkitlah, lalu shalatlah.’ Kemudian Nabi shalat Zhuhur ketika bayangan setiap benda menjadi sama dengan benda tersebut. Kemudian Jibril mendatanginya diwaktu Ashar, lalu berkata, ‘Bangkitlah, lalu shalatlah.’ Kemudian Nabi shalat Ashar ketika bayangan setiap benda menjadi dua kali benda tersebut. Kemudian Jibril mendatanginya pada waktu Maghrib, dalam waktu yang sama dengan yang pertama, tidak tergeser dari padanya. Kemudian Jibril mendatanginya pada waktu Isya ketika pertengahan malam telah berlalu atau berkata, ‘sepertiga malam, lalu Nabi shalat Isya. Kemudian Jibril mendatanginya ketika di waktu sudah terang benderang, lalu berkata, ‘Bangkitlah, lalu shalatlah.’ Lalu Nabi shalat Shubuh. Kemudian Jibril berkata, ‘Apa-apa yang di antara kedua waktu ini, itulah waktu shalat.’<sup>23</sup>

23 Shahih. HR. At-Tirmidzi (150), an-Nasa'i (1/251), dan Ahmad (3/330, 351).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظَّهَرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغْبُ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.

Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وسلم bersabda, ‘Waktu Zhuhur apabila matahari tergelincir dan bayangan seseorang sama tingginya, selagi belum masuk waktu Ashar, waktu Ashar selagi matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib selagi syafaq belum hilang, (waktu shalat Isya hingga separuh malam pertengahan) dan waktu shalat Shubuh selagi matahari belum terbit. Jika matahari telah terbit, maka jangan melakukan shalat, sebab ia muncul di antara dua tanduk syaitan.’<sup>24</sup>

### **Beberapa Peringatan:**

- (1) Hadits pertama disebut dengan hadits Imâmah Jibril. Dimana Jibril menuntun Nabi صلوات الله عليه وسلم pada hari setelah malam Isrâ’. Dan shalat yang pertama kali dilaksanakan (seusai Nabi di Isrâ’kan) adalah shalat Zhuhur menurut pendapat yang masyhur.
- (2) Ibnu Abdil Bar رحمه الله berkata, ‘Segolongan dari ahli ilmu mengatakan bahwa Nabi صلوات الله عليه وسلم tidak menjalankan shalat fardhu sebelum Isrâ’ melainkan ia diperintahkan untuk menunaikan shalat malam seperti shalat qiyâm Ramadhan. Tanpa ada ketentuan waktu dan batasan jumlah rakaat tertentu. Dan adalah Nabi صلوات الله عليه وسلم bangun mendekati dua pertiga malam, setengahnya, dan sepertiganya. Dan orang-orang muslim bangun bersama-sama beliau selama kurang lebih satu tahun sehingga terasa berat bagi mereka. Maka Allah menurunkan ampunan bagi mereka dan memberikan keringanan di dalam urusan tersebut, menghapuskannya, dan menurunkan (kadar keberatan)nya sebagai karunia dan rahmat dari-Nya. Maka tidak ada shalat fardhu yang tertinggal kecuali yang lima (waktu).’<sup>25</sup>

24 Muslim (612), Abu Dawud (396), dan an-Nasa’i (1/260).

25 Menukil dari Nailul Authar (1/383).

## Waktu Shalat Zhuhur

Dari hadits-hadits yang lalu memberikan penjelasan bahwa waktu permulaan shalat Zhuhur adalah ketika matahari tergelincir. Sedang makna ‘Matahari tergelincir/Zawâl’ adalah condongnya matahari dari tengah langit.<sup>26</sup> Sedang akhir waktu shalat Zhuhur adalah ketika bayangan setiap benda menjadi sama dengan benda tersebut - bayang-bayang yang dimaksud adalah bayang-bayang yang terjadi setelah matahari tergelincir, dan hal ini berbeda sesuai dengan perbedaan letak negeri.<sup>27</sup>

Mengakhirkan shalat Zhuhur pada waktu sangat panas sampai cuaca menjadi dingin.

Dianjurkan menyegerakan shalat di awal waktunya, karena perbuatan tersebut bagian dari bersegera menunaikan perintah Allah. Di dalam hadits Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ, ‘Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?’ Beliau bersabda, ‘Shalat pada waktunya.’<sup>28</sup> Dan dalam satu riwayat disisi Ibnu Hibban, ‘Shalat di awal waktunya.’<sup>29</sup>

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ الظُّهُرَ إِذَا دَخَلَتِ الشَّمْسُ.

Dari Jâbir bin Samurah رضي الله عنه, ‘Adalah Rasulullah ﷺ melakukan shalat Zhuhur ketika matahari sudah tergelincir.’<sup>30</sup>

Namun dalam panas menyengat, disyariatkan menunggu hingga dingin untuk melakukan shalat Zhuhur.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَدَ الْحَرُّ فَأَبْرُدُوا

26 Apabila matahari terbit, posisi bayang-bayang seseorang berada di arah barat, kemudian bayang-bayang ini akan terus berkurang setiap kali matahari meninggi, hingga bayang-bayang tersebut berhenti-dan ketika itulah matahari berada tepat di tengah-tengah langit.- Kemudian bayang-bayang tersebut mulai bertambah dari arah yang lain. Apabila bayang-bayang tersebut mulai bertambah, maka inilah waktu zawa (tergelincir) itu.

27 Di daerah-daerah tropis, posisi matahari berada sejajar di atas kepala seseorang. Ketika matahari dalam keadaan tegak lurus maka bayang-bayang tidak memiliki tambahan, bahkan bayang-bayang tersebut berada di bawah seseorang. Sedang di daerah lain, dimana posisi matahari menyudut maka bayang-bayang seseorang akan bertambah -sekitar kurang lebih sejengkal- ketika matahari dalam keadaan tegak lurus. Tambahan ini dihitung ketika akhir waktu, maka akhir dari waktu shalat zhuhur adalah ketika bayangan tersebut menjadi sama dengan seseorang ditambah dengan tambahan satu jengkal ini.

28 HR. Al-Bukhari (527), Muslim (85), at-Tirmidzi (173), dan an-Nasa'i (1/292).

29 Shahih : HR. Ibnu Khuzaimah (327), dan Ibnu Hibban (1475).

30 HR.Muslim (618), Abu Dawud (403), Ibnu Majah (673), dan Ahmad (5/106).

بِالصَّلَاةِ، فَإِنْ شَدَّ الْحَرُّ مِنْ فَيْحَ جَهَنَّمَ

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila panas menyengat, maka akhirkanlah shalat hingga dingin. Sesungguhnya panas yang menyengat itu berasal dari luapan neraka jahannam.’<sup>31</sup>

Yang dimaksud dengan ‘Ibrâd’ adalah mengakhirkan shalat Zhuhur pada saat kondisi panas menyengat sampai cuaca menjadi dingin; Yaitu pada saat waktu tersebut cuaca panas yang menyengat telah terpecah dan bukit telah mempunyai bayang-bayang, sehingga orang-orang dapat berjalan di bawahnya.

Atas dasar ini, maka tidak disyariatkan menunggu hingga dingin (ibrâd) disaat kondisi dingin dan disaat cuaca panas tidak begitu menyengat. Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa perintah di atas hanyalah bersifat anjuran. Sedang sebagian yang lain berpendapat wajib.<sup>32</sup>

Waktu ini diukur hingga bayangan setiap benda menjadi sama dengan benda tersebut. Hal ini didasarkan pada hadits yang terdapat di dalam Shahih al-Bukhari dari Abu Dzar ﷺ, ia berkata, ‘Kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, lalu muadzdzin hendak adzan (untuk shalat Zhuhur).<sup>33</sup> Kemudian Nabi bersabda kepadanya, ‘(Tunggulah hingga) dingin.’ Kemudian muadzdzin itu hendak adzan lagi, lalu Nabi bersabda kepadanya, ‘(Tunggulah hingga) dingin.’ Hingga ketika bayangan itu menyamai bukit, Nabi ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya, panas yang menyengat itu berasal dari luapan neraka jahannam.’<sup>34</sup>

Ini menunjukkan bahwa menunggu hingga dingin terjadi hingga dekat waktu shalat Ashar.

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Ketentuan ini berlaku bagi orang yang shalat berjamaah, begitu juga bagi yang shalat sendiri. Dan wanita masuk dalam hal itu, maka sesungguhnya ia dianjurkan menunggu hingga dingin untuk melakukan shalat Zhuhur disaat panas

31 HR. Al-Bukhari (533), Muslim (616), Abu Dawud (401), at-Tirmidzi (158), dan lafazh tersebut milik al-Bukhari.

32 Lihat Fathul Bâri (2/16).

33 Tidak terdapat dinaskah asli (pentj).

34 HR. Al-Bukhari (629), Muslim (616), Abu Dawud (401), at-Tirmidzi (158), dan lafazh tersebut milik al-Bukhari.

menyengat.<sup>35</sup> Beliau ﷺ berdalil dengan keumuman khitab ‘Abridū’/ hendaklah kalian menunggu dingin. Dan juga karena beliau ﷺ tidak menetapkan illat (motivasi hukum) untuk menunggu dingin tersebut melainkan dengan sabdanya, ‘Sesungguhnya panas yang menyengat itu berasal dari luapan neraka jahannam.’ *Wallahu a’lam.*

## Waktu Shalat Ashar

Waktu shalat Ashar bermula ketika bayangan setiap benda menjadi sama dengan benda tersebut. Sedang waktu berakhirknya maka terdapat beberapa hadits tentang itu:

*Pertama:* Hadits Jibril yang lalu, dimana di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat Ashar pada hari yang kedua ketika bayangan benda itu menjadi dua kali benda tersebut. Dan bersabda setelah itu, ‘Waktu shalat itu, apa-apa yang di antara kedua waktu ini.’

*Kedua:* Hadits Abdullah bin ‘Amr yang lalu, dimana di dalamnya Nabi ﷺ bersabda, ‘Dan waktu shalat Ashar selagi matahari belum menguning.’

*Ketiga:* Hadits Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Ashar sebelum terbenamnya matahari, maka ia telah mendapatkan waktu shalat Ashar.’<sup>36</sup>

Dalam hadits pertama Rasulullah menjadikan akhir dari shalat Ashar adalah ketika bayangan benda itu menjadi dua kali benda tersebut. Pada hadits yang kedua beliau menjadikannya hingga waktu matahari menguning. Sedang pada hadits yang ketiga beliau mematoknya hingga matahari terbenam.

Dan bentuk pengkompromian untuk semua riwayat-riwayat ini adalah seperti yang dilakukan oleh para ulama’ dengan membagi waktu shalat Ashar pada lima waktu: waktu fadhilah (utama), waktu ikhtiyar (pilihan), waktu jawâz (boleh) tanpa ada kemakruhan, waktu jawaz namun makruh, dan waktu udzur (berhalangan).

---

35 Asy-Syarhul Mumti’ (2/99), dan pendapat ini masyhur dari Imam Ahmad sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hâfiżh di dalam al-Fath setelah ia menukil perbedaan tentang itu (2/16).

36 HR. Al-Bukhari (579), Muslim (608), Abu Dawud (412), at-Tirmidzi (186), dan an-Nasa’i (1/257).

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata menukil dari sahabat-sahabat Asy-Syafi'i, 'Adapun waktu fadhilah, yaitu pada awal waktu, dan waktu ikhtiyar adalah terbentang (dari waktu awal) hingga ketika bayangan benda itu menjadi dua kali benda tersebut, dan waktu jawâz hingga matahari menguning, dan waktu jawâz yang makruh adalah ketika matahari menguning hingga terbenam. Dan waktu udzur adalah waktu Zhuhur bagi orang yang berhak menjamak antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar lantaran safar atau hujan. Shalat Ashar yang dilakukan pada kelima waktu tersebut adalah shalat ada', namun apabila kesemua waktu itu luput dengan terbenamnya matahari, maka shalat tersebut berarti qadha'.<sup>37</sup>

Aku berkata: Di antara hadits yang menunjukkan makruhnya mengakhirkan shalat Ashar hingga matahari telah menguning adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas ؓ, ia berkata, 'Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Yang demikian itu adalah shalatnya orang-orang munafik. Ia menunggu-nunggu matahari, hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan, barulah ia melaksanakan shalat empat rakaat dengan tergesa-gesa. Ia tidak mengingat Allah dalam shalatnya kecuali sedikit.'<sup>38</sup>

## Anjuran Menyegerakan Shalat Ashar Sekalipun Mendung

Dari Anas ؓ, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ pernah shalat Ashar ketika matahari masih tinggi dan panas. Lalu (di antara kami) ada yang pergi ke perkampungan. Sesampainya disana matahari masih meninggi.'<sup>39</sup> Al-'Awâly adalah tempat-tempat yang berada diujung Madinah.

Imam asy-Syaukani رحمه الله berkata, 'Hadits ini adalah dalil atas dianjurkannya menyegerakan shalat Ashar pada awal waktunya, lantaran tidak mungkin ada yang pergi setelah sesudah shalat Ashar menempuh jarak dua atau tiga mil, sedang matahari belum berubah dengan warna kuning atau semisalnya, melainkan kalau shalat Asharnya itu dilakukan ketika bayang-bayang suatu benda menjadi

37 Ditukil dari Nailul Authar (1/388) dan lihat juga al-Ijmâ' oleh an-Nawawi (3/27).

38 HR. Muslim (622), Abu Dawud (413), at-Tirmidzi (160), an-Nasa'i (1/254), dan Ahmad (3/102).

39 HR. Al-Bukhari (550), Muslim (621), Abu Dawud (404), dan an-Nasa'i (1/251-252).

sama dengan benda tersebut.<sup>40</sup>

Di antara hadits yang menunjukkan atas dianjurkannya menyegerakan shalat Ashar meskipun hari dalam kondisi mendung adalah apa yang shahih dari Abu Malih رضي الله عنه, ia berkata, ‘Kami pernah bersama-sama Abu Buraidah dalam suatu peperangan pada hari yang mendung, lalu ia berkata, ‘Segerakanlah shalat Ashar, karena sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang meninggalkan shalat Ashar, maka gugurlah amal-amalnya.’<sup>41</sup>

### Peringatan:

Ulama’ berbeda pendapat dalam menetapkan shalat Wustha. Dan pendapat yang paling unggul dari sekian pendapat tersebut bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar. Terdapat beberapa hadits yang secara jelas menyebutkan hal itu, di antaranya:

(1)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ يَوْمَ الْأَحْرَابِ : مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبَيْوَتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ - وَفِي رِوَايَةٍ - شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةَ الْعَصْرِ .

Dari Ali رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda pada peperangan Ahzâb, ‘Semoga Allah memenuhi kubur-kubur dan rumah-rumah mereka dengan api sebagaimana mereka menghalangi kita dari shalat Wustha hingga terbenam matahari.’ Dan dalam satu riwayat, ‘Mereka telah menghalangi kita dari shalat Wustha, yaitu shalat Ashar.’<sup>42</sup>

(2) Dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, ia berkata, ‘Orang-orang musyrik menahan Rasulullah ﷺ shalat Ashar hingga matahari telah kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Mereka telah menghalangi kita dari shalat Wustha (yaitu) shalat Ashar, semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dengan api, atau semoga Allah memenuhi perut dan kubur-kubur mereka dengan api.’<sup>43</sup>

40 Nailul Authar (2/391-392).

41 HR. Al-Bukhari (533), an-Nasa’i (1/236), Ibnu Majah (694), dan Ahmad (5/345, 357).

42 HR. Al-Bukhari (2931), (4111), (4533), Muslim (627), Abu Dawud (409), at-Tirmidzi (2984), an-Nasa’i (1/336), dan Ibnu Majah (684).

43 HR. Muslim (628), at-Tirmidzi (179), Ibnu Majah (686), dan Ahmad (1/403).

## Waktu Shalat Maghrib

Waktu shalat Maghrib bermula ketika matahari telah terbenam dan berakhir ketika hilangnya Syafaq merah (sisa kilauan matahari yang tampak kemerah-merahan di langit) berdasarkan atas pendapat yang paling unggul. Hal ini berdasarkan dengan hadits Abdullah bin Amr رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه bersabda, ‘Waktu shalat Maghrib adalah ketika matahari terbenam selagi syafaq belum hilang.’<sup>44</sup>

Adapun yang termaktub dalam hadits Jibril yang lalu bahwasanya Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه melaksanakan shalat Maghrib dua hari berturut-turut dalam waktu yang sama yaitu ketika matahari terbenam, maka an-Nawawi berkata, ‘Hal itu menunjukkan atas dianjurkannya menyegerakan shalat Maghrib.’<sup>45</sup>

Aku berkata: Terdapat beberapa hadits yang secara jelas menyebutkan dianjurkannya menyegerakan shalat Maghrib, di antaranya:

1.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَالْمَغْرِبَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيَبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبِلِهِ.

Dari Râfi' bin Khadij رضي الله عنهما, ia berkata, ‘Kami pernah shalat Maghrib bersama Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه, lalu salah seorang di antara kami pergi, dan sesungguhnya ia masih dapat melihat jatuhnya anak panahnya.’<sup>46</sup>

2. Dari Athiyah bin Amir رضي الله عنهما, bahwa Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه bersabda, ‘Umatku senantiasa berada dalam kebaikan -atau berada di atas fitrah- selama mereka tidak mengakhirkan shalat Maghrib hingga tampak bintang-bintang.’<sup>47</sup>

## Waktu Shalat Isya

Waktu shalat Isya bermula terbenamnya syafaq merah seperti yang telah disebutkan pada hadits Imamah Jibril yang lalu. Adapun waktu akhirnya, maka ulama' berbeda pendapat dalam hal itu:

44 HR. Muslim (612), Abu Dawud (396), dan an-Nasa'i (1/260).

45 Dinukil dari Nailul Authar (1/388), dan lihat juga al-Majmu' (3/31).

46 HR. Al-Bukhari (559), Muslim (637), Abu Dawud (416), dan Ibnu Majah (687).

47 Shahih. HR. Abu Dawud (418), Ahmad (4/174), dan al-Baihaqi (1/370).

Sebagian mereka berpendapat bahwa waktu shalat Isya terbentang hingga pertengahan malam, sebagaimana yang disebutkan pada hadits Imamah Jibril yang lalu. Dan sebagiannya lagi berpendapat bahwa ia terbentang hingga shalat shubuh, berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه bersabda, ‘Ketahuilah, bahwa karena ketiduran tidak berarti menyia-nyiakan shalat. Yang termasuk menyia-nyikan shalat ialah orang yang tidak shalat hingga datang waktu shalat berikutnya.’<sup>48</sup>

Yang benar *-Wallahu a'lam-* adalah pendapat yang dianut oleh kelompok ahli ilmu pertama yaitu bahwa waktu shalat Isya berakhir pada pertengahan malam. Adapun hadits yang lalu, maka hadits tersebut dikhkususkan untuk shalat-shalat yang bersambung waktunya, yaitu shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. Sedang shalat Shubuh keluar dari waktu-waktu bersambung tersebut, dimana ia tidak bersambung dengan waktu sebelumnya dan tidak juga bersambung dengan waktu setelahnya.

Dan dalil mereka yang paling kuat untuk ketetapan ini adalah firman Allah yang artinya, ‘Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) shubuh.’ (QS. al-Isrâ’: 78). Allah menyebutkan waktu-waktu yang bersambung yaitu dari tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam, yaitu dari pertengahan siang (dan ia adalah awal waktu shalat Zhuhur) hingga pertengahan malam (dan ia adalah akhir waktu shalat Isya), kemudian Allah menyebutkan shalat Shubuh secara terpisah karena tidak bersambungnya ia dengan waktu-waktu sebelum dan sesudahnya. Dan inilah yang menjadi pilihan asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله.<sup>49</sup>

## *Anjuran Mengakhirkan Shalat Isya Hingga Sepertiga Malam*

Yang lebih utama adalah mengakhirkan shalat Isya hingga sepertiga malam (awal). Dari Jâbir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata, ‘Adalah Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه pernah mengakhirkan pelaksanaan shalat Isya pada bagian waktu yang akhir.’<sup>50</sup>

48 HR. Muslim (681), Abu Dawud (441), at-Tirmidzi (177), dan an-Nasa'i (1/194).

49 Asy-Syarhul Mumti' (2/109).

50 HR. Muslim (643), an-Nasa'i (1/226), dan Ahmad (5/89).

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu, dan aku perintahkan untuk mengakhirkan shalat Isya hingga sepertiga malam atau pertengahannya.’<sup>51</sup>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوا يُصَلُّونَ الْعُתَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ.

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, ‘Dahulu mereka melaksanakan shalat ‘Atamah (Isya) antara hilangnya Syafaq merah hingga sepertiga malam yang pertama.’<sup>52</sup>

Hadits-hadits di atas menunjukkan atas dianjurkannya mengakhirkan shalat Isya. Namun disyaratkan shalat jamaah harus tetap terjaga. Maka ia tidak boleh memisahkan diri dari jamaah jika orang-orang melaksanakan shalat Isya di awal waktu, agar ia tidak terlupakan dari shalat jamaah dan juga tidak menyia-nyiakan banyak shalat jamaah.

## ❖ Makruhnya Tidur Sebelum Shalat Isya dan Bercakap-cakap Setelahnya

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤْخِرَ الْعِشَاءَ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْعُتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النُّومَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

Dari Abu Barzah al-Aslamy رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ menyukai mengundurkan shalat Isya hingga sepertiga malam dan beliau tidak suka tidur sebelumnya dan bercakap-cakap setelahnya.<sup>53</sup>

Dalam hadits ini ada petunjuk yang menunjukkan makruhnya tidur sebelum shalat Isya. At-Tirmidzi berkata, ‘Kebanyakan ahli ilmu memakruhkan tidur sebelum shalat Isya dan sebagian di antara mereka ada yang memberikan kelonggaran dalam hal itu.’<sup>54</sup>

51 Shahih. HR. Ahmad (2/250), Ibnu Majah (691), Abdur Razzaq (2106), dan Ibnu Hibban (1531). At-Tirmidzi meriwayatkan alehnya terakhir dari hadits tersebut (167), dan ia berposisi sebagai syâhid. Dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam ‘Al-Irwâ’ (2/197).

52 HR. Al-Bukhari (864), dan an-Nasa'i (1/267).

53 HR. Al-Bukhari (599), dan Muslim (647).

54 Sunan at-Tirmidzi (1/314).

Ibnul Arabi رحمه الله berkata, ‘Tidur sebelum shalat Isya diperbolehkan bagi orang yang biasanya mengetahui dirinya bangun sebelum keluarnya waktu Isya, atau ada orang lain bersamanya yang akan membangunkannya. Illat (motivasi hukum) makruhnya tidur sebelum shalat Isya agar pelakunya tidak terus ketiduran dan terlelap hingga ia terlupakan waktu Isya atau terlupakan dari waktu yang utama, atau orang-orang akan bermudah-mudah mengambil kelonggaran itu sehingga mereka semua tertidur dari mendirikan shalat jamaah.’<sup>55</sup>

Aku berkata: Adapun jika ia terkalahkan oleh kantuknya sedang ia berada di dalam masjid menunggu saat-saat datangnya shalat, maka hal ini tidak termasuk dari bab yang terlarang, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها, ‘Bawa Rasulullah ﷺ pernah mengakhirkan shalat Isya hingga Umar berseru kepadanya, ‘Para wanita dan anak-anak telah tidur.’<sup>56</sup>

Ibnu Sayyidun Nas رحمه الله berkata, ‘Dan saya tidak memandang hal ini masuk pada bagian bab ini, dan tidak juga urusan kantuk mereka di dalam masjid lantaran menunggu datangnya saat shalat bagian dari tidur yang terlarang di dalam hadits, ia tidak lain hanyalah tidur yang merupakan permulaan tidur.’<sup>57</sup>

Adapun bercakap-cakap setelah shalat Isya, maka hal itu dimakruhkan kecuali karena darurat. Berdasarkan dengan hadits dari Ibnu Mas'ud ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tidak boleh bercakap-cakap setelah shalat -yaitu setelah shalat Isya pada bagian waktu yang akhir- kecuali salah satu dari dua orang yaitu orang yang shalat dan musafir.’<sup>58</sup>

عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَنْهُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ.

Dan juga shahih dari Umar ؓ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah berbincang-bincang di rumah Abu Bakar di malam hari tentang suatu urusan dari urusan-urusan kaum muslimin dan saya bersamanya.’<sup>59</sup>

55 Dinukil dari Nailul Authar (1/416).

56 HR. Al-Bukhari (566), (569), Muslim (638), dan an-Nasa'i (1/239).

57 Nailul Authar (1/416).

58 HR. Ahmad (1/379), Ath-Thayâlisi (365), dan al-Baihaqî (1/452). Lihat ‘Shâhihul Jâmi’ (7275) dan dilemahkan oleh al-Hâfiż di dalam ‘Al-Fath’ (1/213).

59 HR. At-Tirmidzi (169), Ibnu Hibban (2034), dan Ahmad (1/34). At-Tirmidzi berkata, ‘Hadits

Atas dasar ini, maka berbincang-bincang dibolehkan jika perbincangan tersebut menjurus pada faedah keagamaan, atau bagi musafir, atau berbincang-bincang bersama keluarga. Berdasarkan pada hadits shahih dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata, ‘Saya pernah menginap di rumah Maimunah di malam giliran Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم berada disisinya; agar saya bisa melihat bagaimana cara shalat malam Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم. Ibnu Abbas berkata, ‘Lalu Nabi berbincang-bincang dengan istrinya sesaat, lalu beliau tidur.’<sup>60</sup>

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Para ulama’ sepakat atas makruhnya berbincang-bincang setelah shalat Isya kecuali perbincangan yang mengandung kebaikan.’<sup>61</sup>

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, ‘Illat (motivasi hukum) makruhnya berbincang-bincang setelah shalat Isya, disebabkan karena efek yang muncul dari bincang-bincang tersebut berupa kekhawatiran tidak terbangun di akhir malam untuk melaksanakan shalat Shubuh secara berjamaah, atau tidak terbangun untuk melaksanakan shalat Isya pada waktu fadhilah dan ikhtiyar, atau tidak terbangun untuk melakukan wirid-wirid bagi orang yang biasa melakukannya berupa shalat dan membaca al-Qur'an. Minimal, bagi mereka yang aman dari semua apa yang telah disebutkan di atas akan merasakan kemalasan di siang harinya dalam menunaikan ragam hak dan ketaatan di dalamnya.’<sup>62</sup>

## Waktu Shalat Shubuh

Dari hadits-hadits terdahulu, jelaslah bahwa waktu shalat Shubuh itu bermula dari terbitnya fajar Shâdiq dan terbentang hingga terbitnya matahari.

### ✍ Keterangan tentang Pelaksanaan Shalat Shubuh diWaktu Ghalas dan diWaktu Isfâr

Makna ‘Al-Ghalas’ adalah sisa-sisa kegelapan. Sedang ‘Al-Isfâr’

---

Hasan.’ Dan ia memiliki syâhid dari Kumail bin Ziyâd dari Ali. Diriwayatkan oleh al-Hâkim (3/317), dan ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat ‘Silsilah Ash-Shahihah.’ (2781).

60 HR. Al-Bukhari (4569, 7452), Muslim (673), dan Abu Dawud (1364) semisalnya.

61 Syarh Shahih Muslim oleh an-Nawawi (5/146).

62 Nailul Authar (1/417).

adalah cahaya siang.

Terdapat beberapa hadits untuk menyegerakan shalat Shubuh di akhir kegelapan malam dan beberapa hadits lainnya untuk mengakhirkannya hingga tampak cahaya siang. Adapun hadits-hadits tentang menyegerakan shalat Shubuh adalah hadits dari Aisyah ؓ, ia berkata, ‘Para wanita mukminah biasa ikut shalat Shubuh bersama Nabi ﷺ dalam keadaan menutupi seluruh tubuh dengan kain mereka, kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing begitu shalat usai dikerjakan, sehingga tidak ada orang yang mengenali mereka karena kegelapan di akhir malam.<sup>63</sup> Makna al-Mirthu adalah pakaian, dan yang dimaksudkan dalam hadits menutupi seluruh tubuh dengan kain sehingga tidak ada seorangpun yang mengenali.

Adapun mengakhirkan shalat Shubuh hingga tampak cahaya siang adalah hadits:

عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَسْفِرُوا بِالفَحْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ.

*Dari Râfi' bin Khadij ؓ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tangguhkanlah Shubuh hingga tampak cahaya siang, karena hal itu pahala yang paling besar bagi kalian.’<sup>64</sup>*

Tidak ada pertentangan di antara dua hadits di atas. Keduanya dapat dikompromikan dengan menetapkan bahwa shalat Shubuh bermula pada kegelapan di akhir malam dan berakhir hingga waktu tampak cahaya siang. Dan mungkin juga dengan bentuk pengkompromian yang lain, yaitu boleh melakukan shalat Shubuh di kegelapan akhir malam dan boleh pula dilakukan pada waktu tampak cahaya siang. Namun melakukannya dikegelapan akhir malam adalah lebih utama, berdasarkan pada hadits dari Abu Mas'ud al-Anshari ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah melakukan shalat Shubuh dikegelapan akhir malam, kemudian pernah juga shalat ketika tampak cahaya siang. Selanjutnya, shalat beliau setelah itu dilakukan dikegelapan akhir malam. Beliau tidak pernah lagi melakukannya ketika tampak

63 HR. Al-Bukhari (578), Muslim (645), Abu Dawud (423), at-Tirmidzi (153), an-Nasa'i (1/371), dan Ibnu Majah (669).

64 Shahih. HR. Abu Dawud (424), Ibnu Majah (672), at-Tirmidzi (154), an-Nasa'i (1/272), dan at-Tirmidzi berkata, ‘Hasan Shahih.’ Dan lafazh tersebut adalah miliknya.

cahaya siang.<sup>65</sup>

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, ‘Hadits tersebut menunjukkan atas dianjurkannya menyegerakan shalat Shubuh dikegelapan akhir malam dan waktu itu lebih utama dibanding waktu tampak cahaya siang, andai tidak seperti itu lalu mengapa Nabi ﷺ melazimkannya hingga wafat.’<sup>66</sup>

### Beberapa Peringatan dan Catatan:

1. Tidak disukai nama ‘atamah mengalahkan penyebutan nama shalat Isya. Sekalipun terkadang boleh disebut dengan nama itu namun disyaratkan tidak sampai mengalahkan penyebutan nama shalat Isya. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما ia berkata, ‘Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Janganlah kalian dikalahkan oleh orang-orang Arab dusun dalam menamai shalat kalian. Ketahuilah, itu adalah shalat Isya. Mereka menamainya ‘atamah karena memerah susu unta.’<sup>67</sup> Makna Ya’tamûnal Ibil adalah mereka memerah susu unta pada waktu akhir malam. Oleh karena itu, sebagian ulama’ ada yang berkata, ‘Bawa illat dalam larangan tersebut adalah; membersihkan ibadah syar’i yang dicintai dari perkara-perkara duniawi.

Adapun dalil bolehnya terkadang menyebut shalat Isya dengan ‘atamah adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفَّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجْدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَا سْتَهْمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَا سْتَبُقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَا تَؤْتُهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sekiranya orang-orang mengetahui keutamaan yang terdapat pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapati kecuali harus berundi (memperebutkannya) niscaya mereka akan berundi (memperebutkannya). Sekiranya mereka tahu pahala yang

65 Hasan. HR. Abu Dawud (394), Ibnu Khuzaimah (352), dan Ibnu Hibban (1449).

66 Nailul Authar (1/421).

67 HR. Muslim (644), Abu Dawud (4984), Ibnu Majah (704), dan an-Nasa’i (1/270).

terdapat di dalam shalat Zhuhur, niscaya mereka berlomba-lomba kepadanya. Dan, sekiranya mereka tahu pahala yang terdapat di dalam shalat ‘atamah (shalat Isya) dan shalat Shubuh, niscaya mereka mendatanginya meskipun dengan merangkak.’<sup>68</sup>

Maksud an-Nida’ adalah adzan. Makna Lastahamû mereka mengundi, at-Tahjir adalah shalat Zhuhur, Habwa adalah berjalan dengan kedua kaki dan tangannya, atau berjalan dengan bokongnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata, ‘Tidak jauh dari kebenaran bahwa hal itu diperbolehkan -yaitu penamaan shalat Isya dengan ‘atamah- tatkala banyak yang menyebutkan shalat Isya dengan istilah ‘atamah, maka mereka pun dilarang darinya, agar kebiasaan jahiliyah tidak mengalahkan sunnah Islamiyah. Namun demikian, penamaan dengan ‘atamah tidaklah diharamkan dengan dalil bahwa para sahabat yang meriwayatkan hadits larangan tersebut mereka mempergunakan nama tersebut.’<sup>69</sup>

2. Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum keluarnya waktu shalat tersebut, maka dia mendapatkan shalat itu masih dalam waktunya. Dan bagi orang yang sempat mendapatkan hal itu, maka hendaklah ia menyempurnakan shalat tersebut dengan adâ’ (tidak qadha’). Hal ini berdasarkan pada hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَدَقَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat (pada waktunya), maka dia telah mendapatkan shalat itu.’<sup>70</sup>

Dapat difahami dari hadits ini, bahwa jika seseorang mendapatkan kurang dari satu rakaat yang sempurna, maka ia tidak teranggap mendapatkan shalat tersebut. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, ‘Apabila ia mengakhirkannya, dimana tidak tersisa sedikitpun waktu untuk sekedar merampungkan semua

68 HR. Al-Bukhari (615), Muslim (337), at-Tirmidzi (225), dan an-Nasa’i (1/269).

69 Fathul Bâri (2/48).

70 HR. Al-Bukhari (580), Muslim (607), Abu Dawud (1121), at-Tirmidzi (524), an-Nasa’i (1/274), dan Ibnu Majah (1122).

shalat tersebut, maka ia telah berdosa. Karena rakaat terakhir adalah bagian dari shalat itu sendiri. Maka tidak diperbolehkan mengakhirkannya dari waktu sebagaimana yang pertama.<sup>71</sup>

3. Ketahuilah, bahwa tidak diperbolehkan mengakhirkan shalat hingga akhir waktu. Dari Anas رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Yang demikian itu adalah shalatnya orang-orang munafik. Ia menunggu-nunggu matahari, hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan, barulah ia melaksanakan shalat empat rakaat dengan tergesa-gesa. Ia tidak mengingat Allah dalam shalatnya kecuali sedikit’.”<sup>72</sup>

Dan Nabi ﷺ memerintahkan untuk tidak mengakhirkan shalat bersama pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya.

عَنْ أَبِي ذِرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءٌ يُؤْخِرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ أَوْ يُمْتَنِّونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةً.

Dari Abu Dzar رضي الله عنه, ia berkata, ‘Apa yang kamu lakukan, bila kamu dipimpin oleh para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya? Atau mematikan waktu shalat dari waktunya?’ Abu Dzar berkata, ‘Aku bertanya, ‘Apa yang engkau perintahkan kepadaku?’ Beliau menjawab, ‘Shalatlah (sendirian) pada waktunya. Jika kemudian kamu dapat pula berjamaah bersama-sama mereka, maka shalatlah, karena itu sebagai shalat sunnah bagimu.’<sup>73</sup>

Namun manakah di antara keduanya yang terhitung sebagai shalat fardhu? Apakah shalat yang ia kerjakan seorang diri ataukah shalat yang ia lakukan bersama para imam tersebut? Yang benar dari pendapat para ahli ilmu bahwa shalat yang ia kerjakan pertama kali itu, itulah yang teranggap sebagai shalat fardhu, sedang yang kedua dianggap sebagai shalat sunnah.

71 Al-Mughni (1/359).

72 HR. Muslim (622), Abu Dawud (413), at-Tirmidzi (160), an-Nasa'i (1/254), dan Ahmad (3/102).

73 HR. Muslim (648), Abu Dawud (431), at-Tirmidzi (176), dan an-Nasa'i (2/75).

Berdasarkan dengan hadits yang lalu, ‘Karena itu sebagai shalat sunnah bagimu.’ Dan beberapa hadits lainnya.

4. Apabila wanita haidh telah suci, orang gila telah sadar, orang pingsan telah siuman, anak kecil menjadi baligh, atau orang kafir masuk Islam sebelum keluarnya waktu shalat seukuran satu rakaat, maka ia berkewajiban melakukan shalat pada waktu yang tersisa ini. Adapun jika kurang dari satu rakaat, maka pendapat yang benar bahwa ia tidak berkewajiban melaksanakan shalat tersebut.
5. Barangsiapa yang hilang akalnya lantaran pingsan dan terus berlanjut hingga waktu shalat telah berlalu, maka ia tidak berkewajiban mengqadha’ shalat yang terlewat tersebut. Yang demikian ini adalah pendapat madzhab imam yang tiga. Adapun madzhab Ahmad mewajibkan qadha’. Dan yang unggul adalah pendapat yang pertama.<sup>74</sup>
6. Jika seseorang tertimpa udzur setelah masuknya waktu shalat, berupa keluarnya darah haidh, gila, pingsan, atau semisalnya, maka dalam hal ini ulama’ terbagi menjadi tiga pendapat:

*Pertama:* Jika ia telah mendapatkan satu rakaat kemudian ia tertimpa penghalang tersebut, maka ada kewajiban qadha’ atasnya.

*Kedua:* Tidak ada kewajiban qadha’ atasnya kecuali jika ia mendapatkan waktu yang semestinya ia mampu melaksanakannya waktu itu, namun ia tidak melaksanakannya sehingga tertimpa udzur tersebut. Yang demikian ini adalah madzhab asy-Syafi’i.

*Ketiga:* Ia tidak harus mengqadha’ kecuali jika masih tersisa sebagian dari waktu shalat tersebut, seukuran ia bisa menyelesaikan shalat itu. Karena mengakhirkannya shalat tidak digolongkan sebagai bentuk menyia-nyiakan dan tidak juga melampaui batas. Dan tidak pernah sampai kepada kita satu hadits pun bahwa wanita jika haidh pada waktu-waktu shalat ia mestilah mengqadha’ shalat tersebut. Dan pada asalnya seseorang itu terlepas dari tanggungan. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah,<sup>75</sup> sekaligus pendapat Mâlik dan Zufar.

---

74 Lihat ‘Asy-Syarhul Mumti’ (2/16).

75 Al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah (hal. 66).

Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Ini ulasan yang kuat sekali... apabila ia mengqadha’nya sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian), maka ia berada dalam kebaikan, dan jika ia tidak mengqadha’nya maka ia tidak berdosa.’<sup>76</sup>

7. Jika seseorang mengundurkan shalatnya dari awal waktu dengan niat melaksanakannya -sebelum keluarnya waktu- lalu mati sebelum sempat melaksanakannya, maka ia tidak digolongkan sebagai orang yang bermaksiat. Karena ia melakukan apa yang diperbolehkan baginya untuk dilakukan. Dan waktu itu bukan dari perbuatannya, maka ia tidak berdosa lantaran penundaan itu. Demikian yang tercantum di dalam ‘Al-Mughni’.<sup>77</sup>
8. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, ‘Barangsiapa yang shalat sebelum waktunya, maka shalatnya tidak sah baik seluruhnya ataupun sebagiannya, demikian menurut kebanyakan ahli ilmu. Baik shalat itu dilakukan dengan sengaja atau karena kekeliruan.<sup>78</sup>
9. Sesorang tidak diperbolehkan shalat fardhu kecuali jika ia benar-benar telah yakin atau berat sangkaannya bahwa waktu shalat telah masuk. Adapun jika ia ragu akan masuknya waktu shalat, maka ia tidak boleh melaksanakan shalat. Karena diketahuinya masuknya waktu shalat itu tidak lain adalah dengan ijтиhadnya -jika ia memiliki pengetahuan tentang itu- atau melalui berita dari orang yang ia percayai ucapannya baik ia laki-laki ataupun perempuan.
10. Jika seseorang dengan hasil ijтиhadnya mengetahui bahwa waktu shalat telah tiba, kemudian setelah itu tampak olehnya bahwa ijтиhadnya jelas keliru, maka ia mesti mengulangi shalat tersebut, sedang shalat yang telah ia lakukan dianggap sebagai shalat sunnah.
11. Tidak cukup bersandar pada semata-mata mendengar suara adzan melalui radio untuk menetapkan masuknya waktu shalat, sehingga ia benar-benar meyakini bahwa adzan tersebut adalah adzan tempat dimana ia bermukim. Karena boleh jadi adzan tersebut dipindahkan dari daerah lain atau adzan tersebut bersumber dari rekaman atau semisal itu.

76 ‘Asy-Syarhul Mumti’ (2/127-128).

77 Lihat tentang permasalahan tersebut di dalam al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah (hal. 67).

78 Al-Mughni (1/395).

## Hukum Shalat bagi yang Ketiduran atau Terlupa

عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصْلِهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

Dari Anas bin Mâlik , bahwa Nabi  bersabda, ‘Barangsiapa yang lupa shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia ingat, tidak ada tebusannya kecuali itu.’<sup>79</sup>

-Dan di dalam riwayat Muslim- : Apabila salah seorang di antara kalian tertidur (sehingga melewatkannya) shalat, atau lupa shalat, maka shalatlah ketika ingat. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.’ (QS. Thaha: 14)

Hadits-hadits ini dan yang lainnya menunjukkan atas wajibnya menunaikan shalat apabila terluput lantaran tidur atau lupa. Dan juga shalat tersebut wajib ditunaikan dengan segera. Baik apakah pada waktu itu bertepatan dengan waktu larangan, atau lainnya. Apabila shalat tersebut ditunaikan secara langsung maka statusnya adalah adâ’ dan bukan qadhâ’, serta tidak ada dosa atasnya karena ia tidak tergolong menyia-nyikan shalat.

### **Beberapa Peringatan:**

1. Ketahuilah bahwa ‘karena ketiduran tidak berarti menyia-nyikan shalat,’ namun jika ia sengaja tidur atau sengaja mengundurkannya hingga menyebabkan shalat tertinggal, maka tidak diragukan lagi akan kemaksiatannya. Begitu juga halnya dengan orang yang sengaja tidur setelah sempitnya waktu untuk menunaikan shalat.
2. Sepatutnya bagi mukallaf (yang sudah mendapat beban syariat) untuk senantiasa memelihara sebab-sebab yang dapat membantunya untuk bangun melaksanakan shalat. Dari Abu Hurairah , bahwa ketika Rasulullah  kembali dari perang Khaibar, beliau berjalan tengah malam, sehingga beliau mengantuk, lalu beliau berhenti dan istirahat untuk tidur. Beliau bersabda kepada Bilal, ‘Jagalah malam untuk kita.’ Lalu Bilal pun shalat seberapa dapat dilakukannya, sedangkan Nabi  dan sahabat-sahabatnya yang

79 HR. Al-Bukhari (597), Muslim (684), Abu Dawud (442), at-Tirmidzi (178), an-Nasa'i (1/293), dan Ibnu Majah (695).

lain tidur. Ketika fajar hampir terbit, Bilal bersandar ke kendaraannya menunggu fajar terbit. Tetapi ia terkalahkan oleh kantuknya (tidur) ketika sedang bersandar itu. Maka tidak ada seorangpun yang bangun (pada waktu itu), tidak Rasulullah ﷺ, tidak Bilal, dan tidak pula seorangpun dari sahabat-sahabatnya sampai sinar matahari mengenai mereka. Yang mula-mula terbangun adalah Rasulullah ﷺ. Lalu beliau ﷺ pun terkaget, lalu berkata, ‘Mengapa hal ini bisa terjadi wahai Bilal.’ Bilal menjawab, ‘Jiwaku diambil oleh dzat yang mengambil jiwamu wahai Rasulullah, yang demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya.’ Beliau bersabda, ‘Bersiaplah semua.’ Lalu mereka siapkan kendaraan mereka. Kemudian Rasulullah ﷺ berwudhu dan menyuruh Bilal untuk qamat. Setelah Bilal qamat, Nabi mengimami mereka shalat Shubuh. Setelah shalat, beliau bersabda, ‘Barangsiapa yang lupa mengerjakan shalat, maka shalatlah ketika ingat. Karena sesungguhnya Allah berfirman, *‘Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.’*<sup>80</sup> (QS. Thaha: 14). Makna al-Kara adalah mengantuk. At-Ta’rīs adalah berhentinya para musafir di akhir malam untuk tidur dan beristirahat. Iklā’ adalah peliharalah dan jagalah.

Kita dapat melihat dalam hadits ini, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan Bilal untuk berjaga malam, agar ia dapat membangunkan mereka untuk shalat. Maka, dimanakah orang-orang yang menghabiskan sebagian malamnya dengan obrolan tanpa faedah dan ia tidak menitipkan dirinya kepada orang yang dapat membangunkannya?!

3. Barangsiapa yang shalatnya terluput lantaran tidur atau lupa, lalu ia bangkit untuk melaksanakannya maka ia disyariatkan untuk beradzan dan shalat sunnah rawatib, serupa dengan ketika ia melaksanakan shalat pada waktunya. Dan berqamat.
4. Apabila shalat yang terluput lebih dari satu lantaran tidur atau lupa, maka ia mesti menqadha’nya secara tertib sebagaimana ia shalat pada waktunya, dan qamat untuk tiap-tiap shalat. Apabila mereka terdiri dari satu kelompok, maka hendaklah mereka shalat berjamaah. Apabila shalat yang terluput itu adalah shalat jahriyah (shalat yang dikeraskan bacaan di dalamnya), maka hendaklah

---

<sup>80</sup> HR. Muslim (680), Abu Dawud (435), al-Tirmidzi (3163), an-Nasa’i (2/296), dan Ibnu Majah (697).

ia shalat dengan jahriyah hingga sekalipun ia berada diwaktu Sirriyah (waktu tidak mengeraskan bacaan, semisal diwaktu siang), begitu juga sebaliknya, jika shalat yang terluput itu adalah shalat sirriyah (shalat yang tidak dikeraskan bacaan di dalamnya), maka hendaklah ia shalat dengan sirriyah hingga sekalipun ia berada diwaktu jahriyah. Di dalam sebagian lafazh hadits Abu Hurairah yang lalu tercantum sabda Nabi ﷺ, ‘Lakukan sebagaimana dilakukan sehari-hari.’

Dan dari Abu Sa’id al-Khudri ؓ, ia berkata, ‘Kami pernah tertahan dalam melaksanakan shalat pada saat perang Khandaq berkecamuk hingga setelah matahari terbenam, dan ketika malam datang, kami terhindar dari pertempuran, hal itu sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, *‘Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.’* (QS. al-Ahzab: 25) ia berkata lagi, ‘Kemudian Rasulullah memanggil Bilal dan menyuruhnya (untuk melaksanakan tugasnya). Maka Bilal pun iqamah untuk shalat Zhuhur. Lalu beliau membaguskan pelaksanaan shalatnya seperti saat melaksanakan pada waktunya. Kemudian beliau menyuruhnya iqamah untuk shalat Ashar, lalu beliau membaguskan pelaksanaan shalatnya seperti saat melaksanakan pada waktunya. Kemudian beliau menyuruhnya iqamah untuk shalat Maghrib, lalu beliau melaksanakan shalat seperti itu. Abu Sa’id berkata, ‘Hal itu terjadi sebelum Allah Azza wa Jalla menurunkan firmannya tentang shalat Khauf, yaitu, *Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.*’ (QS. al-Baqarah: 239).<sup>81</sup>

5. Apabila seseorang terluput satu shalat, lalu masuk masjid dan bersamaan pada saat itu iqamah untuk shalat lain sedang dikumandangkan, maka hendaklah ia bergabung bersama imam untuk melaksanakan shalat yang telah diiqamahkan itu. Berdasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ, ‘Apabila shalat telah diiqamahkan, maka tidak ada lagi shalat kecuali shalat wajib.’<sup>82</sup> Dan di dalam satu lafazh, ‘Apabila shalat telah diiqamahkan, maka tidak ada lagi shalat

---

81 Shahih. HR. An-Nasa’i (2/17), Ahmad (3/49), dan Ibnu Khuzaimah (1703), serta lafazh tersebut adalah miliknya.

82 HR. Muslim (710), Abu Dawud (1266), at-Tirmidzi (421), an-Nasa’i (2/116), dan Ibnu Majah (1151).

kecuali shalat yang diiqamahkan.<sup>83</sup> Lafazh ini -sekalipun dalam jalannya ada perbincangan- kecuali bahwa ia adalah mafhum dari lafazh pertama, maka ia berada di atas keumumannya, ‘Bawa seorang hamba tidak boleh melakukan shalat sunnah atau shalat fardhu kecuali shalat yang diiqamahkan lantarannya, *Wallahu a’lam*. Barulah setelah itu ia melaksanakan shalat yang terluput. Dan ia tidak wajib mengulangi shalatnya yang pertama tadi yang ia lakukan bersama imam dengan maksud untuk mentertibkannya lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu.

Ibnu Taimiyah رحمه الله, berkata, ‘Yang demikian adalah pendapat Ibnu Abbas, asy-Syafi’i, dan pendapat lain dalam madzhab Ahmad.’ Kemudian beliau membenarkan pendapat ini dengan berkata, ‘Karena sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kepada hamba untuk melaksanakan shalat dua kali apabila ia telah bertakwa kepada Allah semampunya.’<sup>84</sup>

Begini juga halnya jika waktu shalat menyempit, dimana jika ia melaksanakan shalat yang terluput, maka waktu shalat yang sekarang akan terlewati. Maka pendapat yang unggul bahwa ia mesti mendahulukan shalat yang sekarang. Hukum yang serupa juga berlaku, jika ia khawatir terluput dari shalat Jum’at. *Wallahu a’lam*.<sup>85</sup> Adapun jika shalat yang terluput itu teringat di tengah-tengah khatib sedang berkhutbah, maka hendaklah ia melaksanakannya (pada waktu itu juga), sekalipun hal itu menyebabkannya tidak mendengar khutbah, dengan satu syarat ia tidak sampai terluput shalat Jum’at.

6. Hukum-hukum serta beberapa peringatan di atas hanya berlaku untuk orang yang tidur dan yang lupa lantaran keduanya tidak tergolong menyia-nyiakan shalat. Adapun orang yang sengaja meninggalkan shalat, maka ulama’ berbeda pendapat dalam hal wajibnya mengqadha’ shalat-shalat tersebut?!

83 Hasan. Lafazh seperti ini ada pada Ahmad (2/352), ath-Thabrani dalam al-Ausath (8/286), dan ath-Thahawi dalam Ma’ānil Atsār (1/372).

84 Majmu Al-Fatāwa (22/106). Dalam kitab tersebut beliau رحمه الله, menuliskan pendapat lain (selain dari pendapat di atas) bahwa ia mesti mengulangi shalatnya dan beliau menyandarkan pendapat ini kepada Ibnu Umar رضي الله عنه, dan pendapat yang dianut oleh madzhab Mâlik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyur.

85 Lihat ‘Asy-Syarhul Mumti’ (139-142), dan lihat al-Mulâhadhat nomor (9).

Sebagian di antara mereka berpendapat tidak adanya qadha', yang ada adalah ia mesti bertaubat. Jika ia mengqadha'nya maka shalat itu tidak sah, karena Allah ﷺ berfirman yang artinya, 'Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.' (QS. an-Nisâ': 103). Sebagaimana shalat tidak sah dilaksanakan sebelum waktunya, maka begitu juga jika dilaksanakan setelah waktunya berlalu. Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, 'Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, tidak disyariatkan baginya untuk menjalankan qadha'nya dan tidak sah darinya, namun yang ia lakukan adalah memperbanyak shalat sunnah. Ketetapan ini juga berlaku untuk urusan puasa dan tidak ada satu dalil pun yang menyelisihi ketetapan ini, bahkan dalil menyepakatinya.'<sup>86</sup>

Sedang yang lain, yang mewajibkan qadha' berhujjah dengan sabda Rasulullah ﷺ, 'Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi.'<sup>87</sup>

Mereka berkata, 'Shalat adalah hutang dan hutang tersebut tidak gugur kecuali dengan melaksanakannya.'

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, 'Jika engkau telah mengetahui hal ini, tentu engkau mengetahui bahwa pendapat ini berlebih-lebihan dan memberatkan.'<sup>88</sup>

Asy-Syaikh Utsaimin mengunggulkan pendapat tidak adanya qadhâ'.<sup>89</sup>

7. Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, 'Dan musafir yang tidak memiliki perbekalan air, apabila ia tahu bahwa air nanti bisa ia dapatkan setelah keluarnya waktu shalat, maka ia tidak boleh mengakhirkhan shalat hingga lewat waktu, bahkan ia mesti shalat dengan bertayammum pada waktu itu juga tanpa ada perbedaan. Begitu juga orang yang tidak mampu untuk ruku', sujud dan qira'ah, apabila ia tahu bahwa nanti setelah lewatnya waktu shalat baru memungkinkannya shalat dengan menyempurnakan ruku', sujud,

86 Al-Ikhtiyârat al-Fiqhiyyah (hal.16) Pada cetakan pertama di tempat ini dengan pembahasan yang sama, saya juga menyandarkan satu ungkapannya kepada Ibnu Taimiyah. Namun aku telah berusaha mencari sumbernya dan hingga saat ini aku belum menemukannya lantaran lupa dengan sumber tersebut. Maka akupun membuang ungkapannya Ibnu Taimiyah tersebut disini.

87 HR. Al-Bukhari (1953), dan Muslim (1148).

88 Nailul Authar (2/3).

89 Lihat Asy-Syarhul Mumti' (2/135).

dan qira'ah, maka yang wajib atasnya adalah shalat pada waktu itu juga sesuai dengan kemampuannya.<sup>90</sup>

Aku berkata, ‘Seperti halnya yang mengendarai pesawat atau kereta api yang tidak memungkinkan baginya untuk shalat dengan berdiri, maka ia mesti shalat sesuai dengan kondisinya dengan cara merunduk.

Di antaranya lagi adalah seseorang yang tidak mendapatkan kecuali pakaian yang ada najisnya, maka ia mesti shalat dengan pakaian tersebut dan tidak ada keharusan mengulang baginya, atau ada najis yang melekat pada pakaian tersebut namun ia tidak mampu menghilangkannya sebelum datangnya waktu shalat. Begitu juga halnya dengan wanita haidh dan orang yang junub, apabila ia belum mampu memperoleh air sebelum keluarnya waktu, maka ia mesti bertayammum dan shalat.

Namun, apabila ia bangun di akhir waktu -sedang air ada- dan ia tahu bahwa kapan ia mandi maka matahari akan terbit, maka pendapat yang benar bahwa ia mesti mandi terlebih dahulu lalu shalat, sekalipun matahari telah terbit. Dan ini adalah pendapat madzhab asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah. Dan menjadi pendapat pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله.<sup>91</sup> Namun perlu dicatat, bahwa ia tidak boleh disibukkan dengan apapun selain dengan mandi dan shalat, apabila ia sibuk dengan urusan lain maka ia berdosa.

8. Apabila seseorang lupa mengerjakan satu shalat dan ia tidak mengetahui secara pasti jenis shalat yang ditinggalkannya itu, maka dalam hal ini ulama' berbeda pendapat dalam beberapa pendapat:

*Pertama:* Ia mesti mengqadhbâ' semua shalat lima waktu.

*Kedua:* Ia mesti mengqadhbâ' shalat yang dua rakaat, shalat yang tiga rakaat dan shalat yang empat rakaat dengan berpedoman bahwa shalat yang dikerjakannya itu ia niatkan untuk shalat fardhu yang terlupa waktu itu. Suatu hal yang maklum bahwa shalat yang empat rakaat difardhukan untuk tiga waktu-waktu shalat. Maka apabila yang terlupa adalah shalat Zhuhur, atau shalat Ashar, atau shalat Maghrib, maka shalat yang empat rakaat itulah sebagai

90 Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah (hal. 64).

91 Mukhtashar al-Fatawa al-Mashriyah (hal. 43).

fardhunya, sedang shalat yang dua rakaat untuk shalat Shubuhnya, dan yang tiga rakaat untuk shalat Maghribnya. *Wallahu a'lam*.

9. Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Apabila seseorang baru teringat bahwa ada shalat yang terlupakan olehnya sedang ia berada di tengah-tengah khutbah, apakah ia mendengar khutbah tersebut atau tidak, maka ia harus mengqadhbâ’nya pada waktu itu juga, jika qadhâ’ itu memungkinkan ia lakukan dan shalat Jum’at bisa ia dapatkan, bahkan hal itu wajib atasnya menurut mayoritas ulama’.<sup>92</sup>

Aku berkata: ‘Adapun jika teringat dan ia khawatir akan terlupakan pelaksanaan shalat Jum’at, maka pendapat yang benar bahwa ia mestи mendahulukan shalat Jum’at baru kemudian shalat yang terlupakan. (Silahkan rujuk ke nomor 5).

10. Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Barangsiapa yang mengakhirkan shalat lantaran bertukang, berburu, berkhidmah kepada seorang guru, atau selainnya hingga matahari terbenam -yang dimaksud adalah shalat siang- maka ia wajib dihukum, bahkan wajib dibunuh menurut pendapat mayoritas ulama’ setelah ia diminta untuk bertaubat.’<sup>93</sup>



---

92 Majmu’ al-Fatawa (22/107).

93 Idem (22/38).

# Hukum-Hukum Adzan

## ﴿ Makna Adzan

Secara etimologi adzan berarti pemberitahuan. Sedang adzan menurut syariat adalah pemberitahuan masuknya waktu shalat dengan menggunakan lafazh-lafazh tertentu atau dapat juga dikatakan: Beribadah kepada Allah dengan pemberitahuan masuknya waktu shalat, dengan lafazh-lafazh yang tertentu.

## ﴿ Keutamaan Adzan dan Para Muadzdzin

1. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, “Sekiranya orang-orang mengetahui keutamaan yang terdapat pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapati kecuali harus berundi (memperebutkannya), niscaya mereka akan berundi (memperebutkannya). Sekiranya mereka tahu pahala yang terdapat di dalam shalat Zhuhur, niscaya mereka berlomba-lomba kepadanya. Dan, sekiranya mereka tahu pahala yang terdapat di dalam shalat ‘atamah (shalat Isya) dan shalat Shubuh, niscaya mereka mendatanginya meskipun dengan merangkak.”<sup>94</sup>

2.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَأَكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَّةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي بَادِيَّتِكَ  
أَوْ غَنَمَكَ فَادْنَتَ لِلصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدِيَّ  
صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ جِنًّا وَلَا إِنْسَانًا إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:  
سَمِعْتُهُ مِنْ سُوْلِ اللَّهِ عَزَّلَهُ.

Dari Abdullah bin Abdur Rahman bin Abu Sha’sha’ah dari Abu Sa’id al-Khudri ﷺ, ia berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya aku melihatmu menyukai kambing dan pedalaman, karena itu apabila kamu berada di (tengah) kambingmu atau di pedalamanmu

94 HR. Al-Bukhari (615), Muslim (337), at-Tirmidzi (225), dan an-Nasa’i (1/269).

kemudian kamu adzan untuk shalat, maka keraskanlah suara adzanmu karena sesungguhnya tidaklah jin, manusia, (dan apa saja)<sup>95</sup> yang mendengar gema suara muadzdzin melainkan akan bersaksi untuknya pada Hari Kiamat.’ Abu Sa’id berkata, ‘Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ.’<sup>96</sup>

Di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada tambahan, ‘Tidaklah pohon, tanah, batu, jin atau manusia mendengar suaranya (melainkan akan bersaksi untuknya).’

3. Dari Barrā’ bin ‘Azib ﷺ, bahwa Nabiyyullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya bershallowat kepada orang yang menempati shaf yang pertama, dan muadzdzin diampuni dosanya sepanjang gema suaranya, dan ia dibenarkan oleh yang mendengarnya baik makhluk yang ada di darat maupun yang ada dilaut, dan baginya pahala orang yang shalat bersamanya.’<sup>97</sup>
4. Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Seorang imam adalah penjamin (bagi shalat para makmum) sedangkan muadzdzin adalah pemegang amanat (dalam mengawal waktu-waktu shalat); ya Allah, tunjukilah para imam dan ampunilah para muadzin.’<sup>98</sup>

Adh-Dhaman adalah penanggung, penjaga, dan pemelihara. Sedang al-Mu’taman adalah orang yang terpercaya (dalam memberitakan) waktu-waktu shalat.

5. Dari Mu’awiyah ﷺ, ‘Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Para muadzdzin adalah orang yang paling panjang lehernya di Hari Kiamat.’<sup>99</sup>
6. Dari Anas bin Mâlik ﷺ, ia berkata, ‘Di dalam perjalannya, Nabi ﷺ pernah mendengar seseorang berucap, ‘Allahu Akbar, Allahu Akbar.’ Maka Nabiyullah ﷺ menjawab dengan ucapan, ‘Alal Fitrah (Ia berada di atas fitrah)’. Lalu orang tadi melanjutkan,

95 Tidak terdapat dinaskah asli..Penj.

96 HR. Al-Bukhari (609), an-Nasa’i (21/12), dan Ibnu Khuzaimah (389).

97 An-Nasa’i (2/13), Ahmad (4/284), dan ath-Thabrani dalam al-Ausath (8/136). Dishahihkan oleh al-Albani dalam “Shahihul Jâmi”(1841), dan di dalam Shahih at-Targhib (235). Dan dishahihkan juga oleh asy-Syaikh al-Arnauth tanpa perkataan, ‘Dan baginya pahala orang yang shalat bersamanya.’

98 Shahih. HR. Abu Dawud (517), at-Tirmidzi (207), dan Ibnu Khuzaimah (1531). Dishahihkan oleh al-Albani dalam ‘Shahihut Targhib’ (232).

99 HR. Muslim (387), Ibnu Majah (725), dan Ahmad (4/95).

‘Asyhadu An Lâilâha Illallah.’ Nabiyullah ﷺ menjawab, ‘Kharaja minan Nâr (ia telah keluar dari neraka).’ Lalu orang-orang pun pada berlomba mendekati laki-laki tersebut dan ternyata ia adalah seorang penggembala kambing, yang ia kedatangan waktu shalat lalu ia bangkit beradzan.’<sup>100</sup>

7. Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, ia berkata, ‘Bawa Nabi ﷺ bersabda, ‘Barangsiaapa yang beradzan selama dua belas tahun maka surga wajib atasnya, dan ditetapkan baginya enam puluh kebaikan untuk adzannya yang ia kumandangkan setiap harinya dan setiap iqamah tiga puluh kebaikan.’<sup>101</sup>

8.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبِرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَفْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبِرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّشْوِيبُ أَفْبَلَ، حَتَّى يُخَطِّرُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظِلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila adzan untuk shalat diserukan, maka syaitan lari terbirit-birit seraya mengeluarkan kentut sampai ia tidak mendengar lagi suara adzan; apabila adzan telah selesai, maka ia datang (lagi) dan apabila diserukan iqamah maka ia lari terbirit-birit (lagi); apabila iqamah telah selesai maka ia datang (lagi) untuk menggoda konsentrasi seseorang seraya berbisik, ‘Ingatlah ini dan ingatlah itu.’ Untuk hal-hal yang tadinya tidak teringat hingga seseorang tidak mengetahui berapa (rakaat) ia shalat.’<sup>102</sup>

## ❖ Awal Mula Disyariatkan Adzan

Adzan disyariatkan pada tahun pertama hijriyah. Sebab

100 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (399), dan Ibnu Hibban (4753) dengan sanad yang shahih. Dan semisal ini ada juga diriwayatkan oleh Muslim (382), dan at-Tirmidzi (1618).

101 Dishahihkan oleh al-Albani: HR. Ibnu Majah (728), ad-Daruquthni (1/240), dan al-Hakim (1/205), dan ia berkata, ‘Shahih berdasar kriteria al-Bukhari.’ Dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani di dalam ‘As-Silsilatus Shahihah.’(42).

102 HR. Al-Bukhari (608), (1231), Muslim (389), Abu Dawud (516), dan an-Nasa'i (3/31).

disyariatkannya lantaran dahulu mereka mengira-ngirakan waktu untuk shalat, yaitu mengukur-ukur waktunya agar mereka bisa mendatanginya. Maka mereka pun memperbincangkan hal itu seperti yang terdapat pada hadits-hadits berikut ini:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدْمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحِيْنُونَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوْنَا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُرْنًا مِثْلَ قُرْنِ الْهُوْدِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا بِلَالُ؛ قُمْ فَنَادِي بِالصَّلَاةِ.

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, ia berkata, ‘Ketika kaum muslimin datang di Madinah, mereka mengira-ngira saja (kalau-kalau) waktu shalat (telah tiba), karena belum ada seorangpun pada waktu itu yang memanggil untuk shalat. Pada suatu hari mereka memperbincangkan hal itu. Sebagian dari mereka berkata, ‘Ambillah lonceng seperti lonceng orang-orang Nashara.’ Sebagian mereka berkata, ‘Terompet saja seperti terompet orang-orang Yahudi.’ Lalu Umar berkata, ‘Mengapa kita tidak mengutus saja seseorang untuk memanggil orang shalat?’ Rasulullah صلوات الله عليه وسلم bersabda, ‘Wahai Bilal, berdirilah, panggillah (adzanlah) untuk shalat.’<sup>103</sup>

Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih رضي الله عنه, ia berkata, ‘Ketika Rasulullah memerintahkan untuk membuat lonceng yang dipukul untuk mengumpulkan orang-orang melakukan shalat- dan dalam satu riwayat: padahal sebenarnya beliau sendiri tidak menyukainya- ketika saya tidur, tiba-tiba saya bermimpi (melihat) ada seorang laki-laki mengelilingiku, sedang ditangannya ada lonceng yang dibawanya. Lalu saya berkata kepadanya, ‘Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng itu?’ Ia bertanya, ‘Apa yang akan engkau perbuat dengan lonceng ini?’ Saya menjawab, ‘Akan kami pergunakan untuk memanggil (orang) melaksanakan shalat.’ Ia bertanya, ‘Maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari lonceng itu?’ Saya menjawab, ‘Tentu.’ Ia berkata, ‘Ucapkanlah, ‘Allâhu Akbar, Allâhu Akbar. Allâhu Akbar, Allâhu Akbar. Asyhadu Allâ Ilâha Illâllâh,

103 HR. Al-Bukhari (604), Muslim (377), at-Tirmidzi (190), dan an-Nasa'i (1/102).

Asyhadu Allâ Ilâha Illallâh. Asyhadu Anna Muhammadar Rasûlullâh, Asyhadu Anna Muhammadar Rasûlullâh. Hayya 'Alash Shalâh, Hayya 'Alash Shalah. Hayya 'Alal Falâh, Hayya 'Alal Falâh. Allâhu Akbar, Allâhu Akbar. Lâ Ilâha Illallâh.' (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita melaksanakan shalat, mari kita melaksanakan shalat. Mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju kemenangan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah.') Kemudian ia mundur tidak seberapa jauh, dan berkata, 'Apabila engkau hendak iqamah, maka ucapkanlah, 'Allâhu Akbar, Allâhu Akbar. Asyhadu Allâ Ilâha Illallâh. Asyhadu Anna Muhammadar Rasûlullâh. Hayya 'Alash Shalâh. Hayya 'Alal Falâh. Qad Qâmatish Shalâh, Qad Qâmatish Shalah. Allâhu Akbar, Allâhu Akbar. Lâ Ilâha Illallâh.' (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita melaksanakan shalat. Mari kita menuju kemenangan. Kini shalat telah didirikan, kini shalat telah didirikan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah.'). Pada pagi harinya saya mendatangi Rasulullah ﷺ dan menceritakan mimpiku itu. Beliau bersabda, 'Itu adalah mimpi yang benar, *Insyâ'allah*. Maka pergilah engkau kepada Bilal dan ajarilah dia tentang adzan yang engkau lihat dalam mimpimu. (Supaya dia yang mengumandangkan adzan), karena suaranya lebih keras dibandingkan suaramu.' Ia berkata, 'Lalu aku pergi menemui Bilal dan mengajarkan adzan kepadanya dan Bilal pun adzan dengan lafazh-lafazh tersebut.' Ia berkata, 'Lalu Umar mendengar itu, saat ia sedang berada di rumahnya. Maka ia pun keluar sambil menyeret selendangnya, dan berkata, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran. Sungguh saya pun telah bermimpi, persis dengan mimpinya itu.' Rasulullah bersabda, 'Bagi-Nya segala puji.'<sup>104</sup>

---

104 HR. Abu Dawud (499), at-Tirmidzi (189), Ibnu Majah (706), dan Ahmad (4/42-43) serta lafazh tersebut miliknya. At-Tirmidzi berkata, 'Hasan Shahih.'

## Hukum Adzan

Sebagian ulama' berpendapat bahwa hukum adzan itu adalah sunnah muakkad. Sebagian yang lain berpendapat wajib. Dan kelompok ketiga berpendapat bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah. Dan pendapat terakhir inilah yang unggul, sekaligus yang diunggulkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,<sup>105</sup> dan beliau menganggap bahwa perbedaan tersebut hanyalah perbedaan lafazh semata. Karena mereka yang berpendapat bahwa adzan itu adalah sunnah, di antara mereka ada yang berkata, 'Jika penduduk suatu kampung sepakat meninggalkan adzan maka mereka mesti diperangi, dan di antara dalil-dalil wajibnya adzan adalah:

1. Adzan dikumandangkan secara terus menerus semenjak awal hijrah hingga wafatnya Nabi ﷺ. Dan tidak ada satu pun berita yang shahih bahwa beliau pernah meninggalkan adzan walau sekalipun.
2. Sabda Rasulullah ﷺ kepada Mâlik bin al-Huwairits, 'Jika waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian adzan.'<sup>106</sup> Hadits ini adalah dalil wajibnya adzan, karena Nabi memerintahkan mereka untuk beradzan, sedang hukum asal pada perintah itu berfaedah wajib. Sekaligus hadits ini adalah dalil bahwa adzan itu sifatnya fardhu kifayah untuk setiap satu shalat dari shalat-shalat lima waktu yang difardhukan. Hukum lain yang terkandung dalam hadits ini adalah jika seseorang beradzan sebelum waktunya, maka adzan tersebut tidak sah- dan ia mesti mengulanginya apabila telah masuk waktu shalat.
3. Hadits Anas رضي الله عنه, 'Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafazh adzan dan mengganjilkan lafazh iqamah.'<sup>107</sup> Didalam hadits terdapat perintah untuk beradzan sedang hukum asal pada perintah itu seperti yang telah disebutkan di atas bahwa ia berfaedah wajib.
4. Hadits Anas yang terdapat di al-Bukhari:

أَنَّ النَّبِيَّ صلوات الله عليه وآله وسلامه كَانَ إِذَا غَرَّا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْرُّ بِنَا حَتَّىٰ يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ

<sup>105</sup> Lihat 'Majmû' Al-Fatâwa' (22/64). Dan pendapat ini juga diunggulkan oleh Asy-Syaikh al-Albani, lihat 'Tamâmul Minnah fit Ta'lîq 'Ala fiqhis Sunnah hal. 144.'

<sup>106</sup> HR. Al-Bukhari (628), Muslim (378), Abu Dawud (508), an-Nasa'i (2/3), dan Ibnu Majah (729).

<sup>107</sup> HR. Al-Bukhari (605), Muslim (378), Abu Dawud (508), an-Nasa'i (2/3), dan Ibnu Majah (729).

فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ.

'Bawa Nabi ﷺ ketika hendak memerangi suatu kaum bersama kami, beliau tidak memerangi hingga datang waktu Shubuh, kemudian beliau menunggu, jika beliau mendengar adzan, maka beliau menahan diri untuk memerangi mereka. Dan jika beliau tidak mendengarnya, maka beliau memerangi mereka.'<sup>108</sup>

Ibnu Abdil Bar رحمه الله berkata, 'Dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang wajibnya adzan bagi penduduk kota, karena adzan itu adalah tanda yang memisahkan antara darul Islam dan darul kufur.'<sup>109</sup>

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, 'Adapun orang yang menyangka bahwa adzan itu adalah sunnah dan tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya, maka ini adalah pendapat yang keliru.'<sup>110</sup>

## ﴿ Adzan bagi Musafir

Bagi yang musafir disyariatkan beradzan sebagaimana disyariatkannya orang yang mukim. Hal ini berdasarkan pada hadits Mâlik al-Huwairits yang lalu; dimana Rasulullah memerintahkan mereka beradzan padahal mereka berada dalam status musafir.

## ﴿ Sifat Adzan

Terdapat beberapa hadits yang menyebutkan lafazh-lafazh adzan dengan redaksi yang beragam. Dan semua hadits-hadits tersebut adalah shahih. Maka redaksi mana saja yang dipakai untuk beradzan maka hal itu telah mencukupinya.

*Redaksi Pertama:* Menjadikan takbir empat kali di awal adzan sedang lafazh-lafazh lainnya hanya dua kali. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadits Abdullah bin Zaid yang lalu.<sup>111</sup>

*Redaksi Kedua:* Menjadikan takbir empat kali di awal adzan sedang lafazh-lafazh lainnya hanya dua kali dengan mentarji'kan dua kalimat syahadat. Yaitu dengan cara sang muadzdzin

108 HR. Al-Bukhari (610), Muslim (382), at-Tirmidzi (1618), dan Ahmad (3/159).

109 Menukil dari al-Qurthubi (6/225).

110 Majmû' Al-Fatâwa (22/64).

111 Lihat halaman 234.

terlebih dahulu mengumandangkan kalimat syahadatain dengan suara yang perlahan, kemudian setelah itu ia kembali mengumandangkan keduanya dengan suara yang keras. Dalil untuk redaksi ini berdasarkan pada hadits Abu Mahdzurah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengajarinya adzan ini, ‘Allâhu Akbar, Allâhu Akbar. Allâhu Akbar, Allâhu Akbar. Asyhadu Allâ Ilâha Illallâh, Asyhadu Allâ Ilâha Illallâh. Asyhadu Anna Muhammadar Rasûlullâh, Asyhadu Anna Muhammadar Rasûlullâh. Kemudian ia mengulangi, lalu mengucapkan, ‘Asyhadu Allâ Ilâha Illallâh (dua kali). Asyhadu Anna Muhammadar Rasûlullâh (dua kali). Hayya ‘Alash Shalâh (dua kali). Hayya ‘Alal Falâh (dua kali). Allâhu Akbar, Allâhu Akbar. Lâ Ilâha Illallâh.’<sup>112</sup>

*Redaksi Ketiga:* Menjadikan takbir dua kali (di awal adzan) begitu juga dengan lafazh-lafazh yang lainnya dengan mentarji’kan dua kalimat syahadat. Hal ini berdasarkan dengan hadits Abu Mahdzurah yang lalu dari riwayat Muslim.<sup>113</sup>

Ash-Shan’ani رحمه الله berkata, ‘Kebanyakan kaum muslimin mengamalkan empat takbir (di awal adzan) lantaran riwayatnya yang masyhur. Dan juga tambahan dari rawi yang adil adalah maqbul (diterima).’<sup>114</sup>

## ﴿ Tatswib pada Adzan Shubuh yang Pertama

Untuk shalat Shubuh disyariatkan adzan dua kali: Yang pertama adalah adzan sebelum masuknya waktu Shubuh, sedang yang kedua adalah adzan untuk memberitahukan masuknya waktu shalat Shubuh sekaligus memanggil para pendengar untuk hadir dalam shalat berjamaah.

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُّوَا وَاشْرُبُوا حَتَّىٰ يُنَادِي أَبْنُ اُمٍّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّىٰ يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya

112 Shahih. HR. Abu Dawud (501), an-Nasa’i (2/4), dan al-Baihaqi (1/418).

113 Muslim (379).

114 Subulus Salam (1/197).

Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Ibnu Ummi Maktum adalah seorang tunanetra. Dimana ia tidak beradzan sehingga orang-orang berkata kepadanya, ‘Telah Shubuh, telah Shubuh.’<sup>115</sup>

Pada adzan pertama disyariatkan adanya at-taswib, yaitu muadzdzin mengucapkan, ‘Ash-Shalâtu Khairum Minan Naum’ (Shalat itu lebih baik dari tidur), seusai ia mengucapkan, ‘Hayya ‘Alash Shalâh.’ Hal ini berdasarkan pada hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata, ‘Adalah pada adzan pertama setelah membaca hayya ‘alal falâh: (adalah membaca) Ash-Shalâtu Khairum Minan Naum- dua kali.’<sup>116</sup>

Sebagaimana halnya hadits di atas, hadits ini juga shahih terdapat di salah satu dari beberapa riwayat hadits Abu Mahdzurah, ‘Jika kamu mengumandangkan adzan pertama dari Shubuh, maka ucapkanlah, ‘Ash-Shalâtu Khairum Minan Naum.’<sup>117</sup>

## Sifat Iqamah

Sebagaimana adzan memiliki sifat-sifat yang beragam maka begitu juga halnya dengan iqamah, yaitu sebagai berikut:

*Pertama:* Menjadikan takbir empat kali di awal iqamah sedang kalimat-kalimat lainnya dua kali selain kalimat yang terakhir. Hal ini berdasarkan pada hadits Abu Mahdzurah, bahwa Nabi ﷺ pernah mengajarkan iqamah kepadanya dengan tujuh belas kalimat yaitu, ‘Allâhu Akbar (empat kali). Asyhadu Allâ Ilâha Illallâh (dua kali). Asyhadu Anna Muhammadar Rasûlullâh (dua kali). Hayya ‘Alash Shalâh (dua kali). Hayya ‘Alal Falâh (dua kali). Qad Qâmatish Shalâh (dua kali). Allâhu Akbar, Allâhu Akbar. Lâ Ilâha Illallâh.’<sup>118</sup>

*Kedua:* Semua kalimat-kalimatnya ganjil selain ucapan: Qad Qâmatish Shalâh ia diucapkan dengan dua kali, begitu juga halnya dengan takbir yang di awal dan akhir iqamah. Hal ini berdasarkan pada hadits Anas, ‘Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan

115 HR. Al-Bukhari (617,620), Muslim (1092), at-Tirmidzi (203), dan an-Nasa’i (2/10).

116 Hasan. HR. Al-Baihaqi (1/423), dan ath-Thahawi dalam ‘Syarhul Ma’anil Âtsâr (1/82). Dihshâhihkan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam ‘Tamâmul Minnah’ (147).

117 Shahih. HR. Abu Dawud (501), an-Nasa’i (2/7), Ahmad (3/408), ad-Daruquthni (1/238), dan ath-Thahawi dalam ‘Syarhu Ma’anil Âtsâr’ (1/137).

118 Hasan. HR. Abu Dawud (502), at-Tirmidzi (192), secara ringkas, an-Nasa’i (2/4), dan Ibnu Hibban (1681).

dan mengganjilkan witir.’ Dan dalam satu riwayat-kecuali al-Iqâmah (Qad Qâmatsh Shalâh).<sup>119</sup> Dan juga berdasarkan pada hadits Abdullah bin Zaid yang lalu tentang mimpiya yang berkenaan dengan iqamat untuk shalat.<sup>120</sup>

Dan dari Ibnu Umar , ia berkata, ‘Adzan dimasa Rasulullah ﷺ tidak lain hanyalah dua-dua kali, sedang iqamat satu-satu kali selain ucapan, ‘dibaca dua kali.’<sup>121</sup> Imam Malik berpegang pada tata cara yang ini, namun untuk lafazh al-Iqâmah beliau tetap mengganjilkannya, dimana ucapan ‘Qad qâmatish shalâh’ dibaca hanya satu kali saja. Tetapi bentuk seperti ini tidak shahih. Ibnu Qayyim رحمه الله berkata, ‘Sama sekali tidak sah datangnya dari Rasulullah ﷺ tentang menunggalkan kalimat ‘Qad qâmatish shalâh’.’<sup>122</sup>

## **Hukum-hukum yang Berkenaan dengan Muadzdzin**

1. Mengikhaskan niat: Hendaknya para muadzdzin mem-perbagusi niatnya disaat beradzan. Hal itu terwujud dengan mengharapkan pahala dari adzannya itu dan tidak mengambil upah atasnya. Dari Utsman bin Abul ‘Ash, ia berkata, ‘Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, angkatlah saya sebagai imam untuk kaumku.’ Beliau bersabda, ‘Engkau adalah imam mereka, dan jadikanlah orang-orang lemah mereka sebagai patokan, dan angkatlah muadzdzin yang tidak mengambil upah dari adzannya.’<sup>123</sup>

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Adapun al-Jî’alah: dimana seseorang berkata, ‘Barangsiapa yang adzan di masjid ini, maka ia akan mendapatkan upah sekian dan sekian.’ Akan tetapi pemberian upah ini dilaksanakan tanpa aqad sebelumnya dan tidak ada syarat-syarat tertentu yang bersifat mengikat, maka hal ini dibolehkan. Lantaran tidak adanya ketentuan yang mengikat di dalamnya, maka ia serupa dengan mukafaah (gaji bulanan) bagi yang beradzan. Dan tidak mengapa pemberian mukafaah

---

<sup>119</sup> Telah berlalu takhrrijnya. Lihat halaman 239, dan tambahan ini ada pada al-Bukhari (607), Muslim (378), dan Abu Dawud (509).

<sup>120</sup> Telah berlalu takhrrijnya lihat halaman ...

<sup>121</sup> Hasan. HR. Abu Dawud (510), an-Nasa'i (2/3), dan Ahmad (2/85).

<sup>122</sup> Zâdul Ma'ad (2/389).

<sup>123</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (531), at-Tirmidzi (209), an-Nasa'i (2/23), dan Ibnu Majah (714), (987).

bagi yang beradzan.’<sup>124</sup>

Dan beliau berkata, ‘Tidak diharamkan memberikan upah kepada muadzdzin dan muqim (yang beriqamah) yang diambil dari kas Baitul Mal, yang masa kita ini dikenal dengan istilah gaji. Karena Baitul Mal itu didirikan tidak lain kecuali untuk kemashlahatan kaum muslimin. Sedang adzan dan iqamah termasuk dari kemashlahatan kaum muslimin.’<sup>125</sup>

2. Hendaklah ia seorang muslim laki-laki lagi berakal. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, ‘Adzan itu tidak sah kecuali jika dilakukan oleh seorang muslim yang berakal dan seorang laki-laki.’ Atas dasar ini, maka adzan dianggap tidak sah jika berasal dari hasil rekaman kaset. Sebagaimana hal itu terjadi disebagian negara, dimana mereka mencukupkan dengan memutar rekaman kaset. Mereka mendengarkan adzan dari rekaman tersebut tanpa ada muadzdzin yang beradzan di masjid.

Syaikhul Islam رحمه الله berkata, ‘Tentang sah tidaknya adzan dari orang fasik ada dua riwayat dan yang paling kuat bahwa adzan orang fasik tidak sah lantaran sikapnya yang menyelisihi perintah Nabi ﷺ.’<sup>126</sup>

3. Disyaratkan bagi yang beradzan mengetahui masuknya waktu shalat. Dan sahnya adzan yang dikumandangkan oleh tunanetra. Berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Ibnu Ummi Maktum adalah seorang tunanetra. Dimana ia tidak beradzan sehingga orang-orang berkata kepadanya, ‘Telah Shubuh, telah Shubuh.’<sup>127</sup> Namun sepatutnya ada mubshir (orang yang sehat pandangan matanya alias tidak buta) bersamanya yang memberitahukan kepadanya akan masuknya waktu shalat.

---

<sup>124</sup> Asy-Syarhul Mumti’ (2/44), dan pendapat serupa ini diunggulkan oleh Ibnu Hazm di dalam ‘Al-Muhalla’ (3/193).

<sup>125</sup> Ibnu Qudamah menyebutkan yang faedahnya sebagai berikut, ‘Bawa pemimpin itu memberikan upah kepada muadzdzin, karena terkadang tidak didapatkan muadzdzin yang beradzan secara suka rela. Namun jika ada yang mau beradzan secara suka rela maka sang pemimpin tidak perlu memberikan upah, karena hal itu tidak diperlukan. Imam asy-Syaukani berpendapat haramnya memberikan upah jika hal itu bersyarat. Adapun jika engku memberikannya tanpa ia meminta sebelumnya, maka hal itu diperbolehkan, dan lihat pula ‘Al-Majmu’ (hal. 37).

<sup>126</sup> Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah (hal. 37).

<sup>127</sup> HR. Al-Bukhari (617, 620), dan Muslim (1092).

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata, ‘Bab adzan orang buta jika ada orang yang memberitahukan kepadanya perihal masuknya waktu shalat.’

### Apakah Sah Adzan Anak Kecil yang Mumayyiz?<sup>128</sup>

Sebagian ulama’ berpandangan sahnya adzan anak kecil, karena adzan adalah dzikir yang tidak perlu pada persyaratan baligh. Sebagiannya lagi melarang, karena anak kecil yang mumayyiz tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Dan lainnya berkata, ‘Jika ada orang lain bersamanya, maka tidak mengapa. Namun, jika tidak ada orang lain bersamanya, maka ia tidak boleh dijadikan sebagai sandaran.’

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Yang benar, bahwa adzan yang menggugurkan kewajiban dari penduduk kampung dan dijadikan sebagai sandaran dalam waktu shalat dan puasa, tidak boleh dilakukan secara langsung oleh anak kecil yang belum mumayyiz, dan inilah pendapat satu-satunya tentang ini. Adapun adzan yang sifatnya sunnah muakkadah, semisal masjid-masjid yang banyak bertebaran di perkotaan dan yang semisal dengan itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat, dan pendapat yang benar adalah boleh.’<sup>129</sup>

Dari situ dapat diambil faedah, bahwa apabila banyak masjid (disuatu daerah), dimana di sebagian masjid tersebut adzannya dikumandangkan oleh orang-orang yang telah baligh dan sebagiannya lagi dikumandangkan oleh anak-anak mumayyiz, maka adzan mereka teranggap sah.

4. Muadzdzin dianjurkan memiliki suara yang keras (Shayyit)<sup>130</sup> lagi merdu.

Karena Nabi ﷺ memilih Abu Mahdzurah untuk beradzan, lantaran suaranya keras. Dan telah berlalu di dalam hadits Abdullah bin Zaid bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, ‘Ajarkanlah

128 Ada yang mengatakan bahwa mumayyiz itu adalah anak yang telah mencapai usia tujuh tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa mumayyiz tidak terikat dengan usia. Kapan saja si anak memahami arah pembicaraan dan ia mampu memberikan jawaban maka ia telah mumayyiz.

129 Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah (hal. 37).

130 Ash-Shayyit mencakup pada beberapa makna. Yaitu: Suara kuat, merdu, dan bagus penyampaiannya.

ia kepada Bilal, karena suaranya lebih keras dibandingkan suaramu.'

5. Mengerasakan suara adzan. Sekalipun ia berada seorang diri di padang pasir, berdasarkan dengan hadits Abdullah bin Abdur Rahman bin Abi Sha'sha'ah, bahwa Abu Said al-Khudri pernah berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku melihatmu menyukai kambing dan pedalaman, karena itu apabila kamu berada di (tengah) kambingmu atau di pedalamanmu kemudian kamu adzan untuk shalat, maka keraskanlah suara adzanmu karena sesungguhnya tidaklah jin, manusia, dan apa saja yang mendengar gema suara muadzin melainkan akan bersaksi untuknya pada Hari Kiamat.'<sup>131</sup>

Umar bin Abdul Aziz رضي الله عنه, berkata, 'Kumandangkanlah adzan dengan jelas dan terang. Kalau tidak, maka menyingkirlah.'<sup>132</sup> Penyebab Umar mengucapkan kata itu -sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah- lantaran muadzin tersebut beradzan dengan dilagu-lagukan.

Aku berkata, 'Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh banyak muadzin, yang biasa mereka sebut dengan istilah 'Adzan Shultani' dimana adzan dikumandangkan dengan tathrib (memutus-mutus suara lalu mendayu-dayukannya agar bertambah kemerduannya) dan talhin (melakukan adzan dengan menurut tangga nada tertentu), maka tidak termasuk bagian dari sunnah sedikitpun, bahkan tergolong sebagai bid'ah yang munkar.'

6. Hendaklah muadzin menolehkan kepala dan lehernya ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan, 'Hayya' alatain'. Ibnu Khuzaimah رضي الله عنه berkata, 'Bab menolehnya muadzin ketika membaca, 'Hayya 'Alash Shalâh. Hayya 'Alal Falâh.' (yaitu) dengan mulutnya bukan dengan seluruh tubuhnya.'

Dari Abu Juhaifah رضي الله عنه, bahwasanya ia pernah melihat Bilal beradzan, lalu aku mengikuti gerakan mulutnya yang bergerak kesana kemari, yaitu kearah kanan dan kiri sambil mengucapkan, 'Hayya 'Alash Shalâh. Hayya 'Alal Falâh.'<sup>133</sup> Ibnu Khuzaimah

<sup>131</sup> Shahih. Dan telah berlalu takhrijnya pada halaman 231-232.

<sup>132</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara Ta'liq (2/87), dan dimaushulkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/229).

<sup>133</sup> HR. Al-Bukhari (634), Muslim (503), Abu Dawud (520), at-Tirmidzi (197), an-Nasa'i (2/25), Ibnu Majah (711), dan Ibnu Khuzaimah (387). Dan tidak terdapat di dalam riwayat al-Bukhari

menambahkan, ‘Dan ia menolehkan kepalanya kearah kanan dan kiri.’ Dan pada riwayat at-Tirmidzi, ‘Ia beradzan dan berputar.’ Sedang pada sisi Abu Dawud, ‘Dan ia tidak memutar.’<sup>134</sup>

Dengan demikian, ulama’ berbeda pendapat, apakah yang dimaksud dengan berputar di dalam hadits di atas dengan kepala saja ataukah berputar dengan seluruh tubuh? Yang benar adalah hanya memutar kepala saja sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah yang lalu. Al-Hâfiżh الحافظ, berkata, ‘Pendapat-pendapat yang berbeda tersebut memungkinkan untuk dikompromikan dengan jalan bahwa orang yang menetapkan adanya memutar maka yang dimaksudkan adalah memutar kepala, sedang orang yang menafikan adanya memutar maka yang dimaksudkan adalah memutar seluruh tubuh.’<sup>135</sup>

Aku berkata, ‘Ini jika keshahihan riwayat Abu Dawud di dalam menafikan memutar diterima, namun riwayat tersebut adalah lemah, dengan demikian maka pendapat memutar lebih diunggulkan.’

Begitu juga mereka berbeda pendapat, apakah berputar dilakukan saat membaca hayya’ alatain yang pertama satu kali dan hayya’ alatain yang kedua satu kali, yaitu muadzin mengucapkan, ‘Hayya ‘Alash Shalâh, Hayya ‘Alash Shalâh’ sambil menoleh ke kanan. Kemudian membaca, ‘Hayya ‘Alal Falâh, Hayya ‘Alal Falâh’ sambil menoleh ke kiri. Ataukah muadzdzin mengucapkan, ‘Hayya ‘Alash Shalâh’ sekali ke arah kanan dan sekali kearah kiri. Kemudian membaca, ‘Hayya ‘Alal Falâh’ sekali kearah kanan dan sekali kearah kiri? Atau muadzdzin mengucapkan, ‘Hayya ‘Alash Shalâh’ sambil menoleh ke arah kanan dan kiri disaat melafazhkannya, kemudian ia mengucapkan untuk yang kedua kalinya sama seperti itu, kemudian berkata, ‘Hayya ‘Alal Falâh’ lalu ia melakukan seperti yang pertama, kemudian ia mengulanginya lagi sama seperti itu?

Aku berkata, ‘Pendapat yang paling unggul dalam hal ini adalah sifat yang terakhir. Lantaran terdapat di dalam salah satu riwayat Ibnu Khuzaimah, ‘Lalu ia mengucapkan dalam adzannya

---

ungkapan, ‘ke arah kanan dan kiri.’

134 Akan tetapi ia adalah riwayat yang lemah; karena ia dari jalan Qais bin ar-Rabi’ dan ia adalah lemah.

135 Fathul Bâri (2/115).

seperti ini-dan ia menolehkan kepalanya, ke arah kanan dan kiri seraya membaca, ‘Hayya ‘Alal Falâh’. Maka sifat seperti ini menjadi lebih unggul dari sifat-sifat yang ada lantaran terdapatnya ia di dalam khabar. Yaitu dilakukan dengan cara menolehkan kepala ke arah kanan dan kiri pada setiap lafazh.

7. Muadzdzin dianjurkan meletakkan dua jari ke telinga. Lantaran perbuatan tersebut tercantum di dalam salah satu riwayat-riwayat hadits yang lalu. Yaitu, ‘Saya pernah melihat Bilal mengumandangkan adzan. Lalu aku mengikuti gerakan mulutnya yang bergerak kesana kemari sementara kedua jarinya berada di telinganya.’<sup>136</sup>

Para ulama’ berkata, ‘Pada perbuatan tersebut terdapat dua faedah: Pertama, supaya suara lebih keras. Kedua, sebagai tanda bagi orang yang melihatnya dari jauh bahwa dia adalah seorang muadzdzin, atau supaya orang yang tuli mengetahui bahwa dia sedang beradzan.’

8. Muadzdzin hendaklah menghadap ke kiblat.

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, ‘Para ulama’ telah sepakat bahwa menghadap ke kiblat ketika adzan adalah termasuk sunnah, hal itu karena para muadzin Rasulullah ﷺ mengumandangkan adzan dengan menghadap ke kiblat.’<sup>137</sup> Di antara alasan lain menghadap kiblat adalah apa yang diriwayatkan oleh as-Sirâj di dalam ‘Musnadnya’, dari Majma’ bin Yahya, ia berkata, ‘Saya pernah bersama Abu Umamah bin Sahl dan ia sedang menghadap ke muadzdzin, lalu muadzdzin pun mengumandangkan adzan dengan menghadap ke kiblat.’ Sanadnya shahih. Apabila muadzdzin tidak menghadap kiblat, maka hal itu dimakruhkan baginya namun adzannya teranggap sah.

9. Hukum suci pada saat adzan.

Pada saat mengumandangkan adzan, muadzdzin dianjurkan berada dalam keadaan suci sempurna dari hadats dan janabah. Namun jika muadzdzin beradzan dalam keadaan tidak suci maka adzannya teranggap sah, karena Nabi ﷺ menyebut Allah dalam

136 HR. Ahmad (4/307), at-Tirmidzi (197), dan ia menshahihkannya, ath-Thabrani di dalam ‘Al-Kabir’ (22/101).

137 Al-Ijmâ’ (hal. 7).

segala keadaannya.<sup>138</sup>

10. Muadzdzin dianjurkan beradzan dengan berdiri.

Ibnul Mundzir رحمه الله, berkata, ‘Semua orang dari ahli ilmu yang aku catat telah bersepakat bahwa yang disunnahkan adalah adzan dengan berdiri. Abu Tsaur berkesendirian dalam hal ini, dimana ia berkata, ‘Muadzdzin boleh beradzan dengan duduk meskipun tanpa ada sebab.’<sup>139</sup> Dan di dalam hadits Abu Qatadah bahwa Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم, berkata kepada Bilal, ‘Berdirilah, lalu serukanlah adzan.’ Dan adalah para muadzdzin Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم mengumandangkan adzan dengan berdiri.

Jika ternyata sang muadzdzin memiliki udzur, maka ia boleh mengumandangkan adzan dengan duduk,<sup>140</sup> namun jika ia tidak memiliki udzur maka hal itu dimakruhkan baginya, namun sah adzannya. Dan diperbolehkan bagi musafir mengumandangkan adzan di atas kendaraannya. Telah shahih beritanya, bahwa Ibnu Umar pernah mengumandangkan adzan di atas untanya lalu ia turun dan iqamah.<sup>141</sup>

11. Muadzdzin dianjurkan beradzan di atas tempat yang tinggi. Hal ini didasarkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari seorang wanita dari Bani Najjar, ia berkata, ‘Rumahku adalah rumah yang paling tinggi di sekitar masjid, dan Bilal mengumandangkan adzan Shubuh di atasnya. Biasanya ia datang pada waktu sahur, lalu duduk di atas rumah sambil melihat ke arah fajar. Apabila ia telah melihatnya, maka ia membentangkan badannya kemudian berdoa, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memuji-Mu dan meminta pertolongan kepada-Mu terhadap kaum Quraisy agar mereka menegakkan agama-Mu.’ Si wanita Bani Najjar berkata, ‘Kemudian Bilal pun mengumandangkan adzan.’<sup>142</sup>

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Tidak ada perbedaan dalam masalah ketinggian, antara posisi muadzdzin yang berada di tempat yang tinggi ataukah suara muadzdzin yang berada di

---

138 HR. Muslim (373), Abu Dawud (18), at-Tirmidzi (3384), dan Ibnu Majah (302).

139 Al-Ijmā’ (hal. 39).

140 Dari Hasan al-Abdi ia berkata, ‘Saya pernah melihat Abu Zaid sahabat Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم beradzan dengan duduk. Adalah kaki beliau terkena luka di suatu peperangan.

141 Hasan. HR. Ibnu Abi Syaibah (1/193), al-Baihaqi (1/392) dari dua jalan. Dihasankan oleh al-Abani dalam ‘Al-Irwā’ (226).

142 HR. Abu Dawud (519) dan sanadnya berstatus hasan.

tempat yang tinggi, seperti halnya yang ada sekarang ini yaitu dengan menggunakan pengeras suara.<sup>143</sup>

## ✍ Berbicara di Tengah-tengah Adzan

Muadzdzin diperbolehkan berbicara di tengah-tengah adzan, terlebih jika perkataan tersebut adalah perkataan yang disyariatkan. Seperti menjawab salam dan tasymiyatul ‘Âthis (mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin yang membaca al-hamduillah), karena berbicara di tengah-tengah adzan tidak terlarang di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Telah shahih dari Sulaiman bin Shurad sahabat Rasulullah ﷺ, bahwa ia pernah mengumandangkan adzan untuk para tentara, dimana di tengah-tengah adzannya ia menyuruh pelayannya untuk suatu keperluan.<sup>144</sup> Pendapat inilah yang dianut oleh Ibnu Hazm.<sup>145</sup> Ibnu Qudamah di dalam 'Al-Mughni' berkata, 'Al-Hasan, Atha' dan Sulaiman bin Shurad memberikan keringanan dalam hal ini.'<sup>146</sup>

Abu Dawud رحمه الله berkata, 'Aku bertanya kepada Ahmad, 'Apakah seseorang boleh berbicara di tengah-tengah adzannya?' Ia menjawab, 'Ya, boleh.' Lalu beliau ditanya, 'Berbicara di tengah-tengah iqamah?' Beliau berkata, 'Tidak boleh.'

Aku berkata, 'Ada kemungkinan beliau melarang berbicara pada saat iqamah lantaran dalam beriqamah disunnahkan untuk cepat-cepat. Adapun dari sisi pembolehannya, maka boleh berbicara di tengah-tengah iqamah.' Ibnu Hazm رحمه الله berkata, 'Kemudian perkataan yang mubah semuanya boleh di tengah-tengah adzan dan iqamah.'<sup>147</sup>

## ✍ Adzan bagi Wanita

Tidak ada kewajiban adzan dan iqamah bagi wanita; karena mereka tidak termasuk dalam sasaran pembicaraan mengenai kewajiban berjamaah dan adzan. Namun, jika mereka tetap mengumandangkan adzan dan iqamah, maka hal itu tidak mengapa, demikian pendapat asy-Syafi'i. Dan dari Ahmad, ia berkata, 'Jika para

143 Asy-Syarhul Mumti' (2/52).

144 HR. Al-Baihaqi (1/398), dan Ibnu Hazm dalam al-Muhalla (3/192).

145 Al-Muhalla (3/192).

146 Al-Mughni (1/424).

147 Al-Muhalla (3/211).

wanita melaksanakannya maka tidak mengapa, namun jika mereka tidak melaksanakannya maka hal itu boleh. Dari Aisyah bahwa ia pernah mengumandangkan adzan dan iqamah -yaitu untuk jamaah wanita- dan mengimami para wanita dengan berdiri diposisi tengah-tengah mereka. HR. Al-Baihaqi.<sup>148</sup> Dan di antara hal yang mesti diperingatkan kepadanya, bahwa jika ia beradzan, maka hendaknya suaranya hanya terdengar oleh wanita-wanita yang ada bersamanya, tidak lebih dari itu sehingga laki-laki dapat mendengarnya.

## Urut dalam Adzan

Adzan dan iqamah tidak dianggap sah kecuali jika dilakukan secara urut; karena Nabi ﷺ mengajarkannya kepada Abu Mahdzurah dengan cara urut. Ibnu Hazm، حفظة الله، berkata, ‘Tidak diperbolehkan membolak-balikkan lafazh-lafazh adzan dan iqamah serta tidak boleh pula mendahulukan lafazh yang terakhir atas lafazh yang sebelumnya. Barangsiapa yang melakukan hal itu, maka ia belum dianggap beradzan dan beriqamah, serta tidak juga telah melakukan shalat dengan adzan dan iqamah.’<sup>149</sup>

Begitu juga adzan tidak sah kecuali dengan lafazh-lafazh yang terdapat di dalam hadits. Maka, apabila ada kendala kepelatan pada lidah seorang muadzin, maka adzannya diperbolehkan. Sekalipun sebenarnya yang lebih utama untuk mengumandangkan adzan adalah yang baik dalam pengucapan lafazh.

Dan adzan tidak sah kecuali dengan berkesinambungan (muwâlat): Maka, apabila seorang muadzin memutuskan sebagian lafazh adzan dengan tempo yang cukup lama maka adzannya tidak sah, namun bila terputusnya itu lantaran satu udzur berupa bersin dan semisalnya, maka ia cukup melanjutkan apa yang terputus tadi.

---

148 Al-Baihaqi (1/408), (3/131), al-Hakim (1/203-204), dan di dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim. Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله تعالى telah memaparkan mutaba'ah untuk atsar ini yaitu atsar keimaman Aisyah, kemudian beliau memaparkan atsar yang lain. Beliau berkata, ‘Kesimpulannya, maka atsar-atsar ini layak untuk diamalkan, terlebih lagi atsar ini menguatkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ, ‘Wanita itu tidak lain adalah saudara kandung laki-laki.’ Lihat Tamamul Minnah Fi Ta'liq 'Ala Fiqhis Sunnah hal. 153-154.

149 Al-Muhalla (3/211).

## Jarak Waktu Antara Adzan dan Iqamah

Dianjurkan untuk memisahkan antara adzan dan iqamah dengan seukuran orang-orang telah menyelesaikan makan, minum, dan buang hajatnya. Minimal seukuran dua rakaat pada tiap-tiap shalat. Hal ini berdasarkan pada dalil-dalil berikut:

1. Dari Jâbir bin Abdillah , bahwa Rasulullah  pernah bersabda kepada Bilal, ‘Jadikanlah jarak antara adzan dan iqamahmu seukuran waktu yang dibutuhkan oleh seseorang yang sedang makan untuk menghabiskan hidangan makannya, atau seorang yang minum untuk menghabiskan minumannya, atau pun orang yang hendak buang hajat untuk menyelesaikan kebutuhannya itu.’<sup>150</sup>
2. Rasulullah  bersabda, ‘Di antara tiap-tiap dua adzan itu ada shalat.’<sup>151</sup> Yang dimaksud adalah adzan dan iqamah.
3. Apa yang shahih dari Anas dan lainnya, ‘Adalah para sahabat Rasulullah , apabila muadzdzin telah mengumandangkan adzan, mereka bergegas ketiangan-tiang masjid lalu shalat dua rakaat.’<sup>152</sup>

Dan maksud dari pemisahan waktu tersebut agar orang-orang berkesempatan untuk mendapatkan shalat. Ibnu Baththal berkata, ‘Tidak ada batasan waktu tertentu untuk waktu selang antara adzan dengan iqamah, selain kepastian masuknya waktu shalat dan berkumpulnya orang-orang yang hendak melaksanakan shalat berjamaah.’

## Adzan untuk Setiap Shalat yang Terlupakan Lantaran Tidur atau Lupa

Dari Abu Hurairah  tentang cerita keterlambatan mereka melakukan shalat lantaran ketiduran, ia berkata, ‘Lalu Rasulullah  bersabda, ‘Menyingkirlah kalian dari tempat yang kalian tertimpa kelalaian di dalamnya.’ Ia berkata, ‘Lalu beliau memerintahkan Bilal untuk menjalankan tugasnya, lalu ia pun beradzan dan mengqamatkan

<sup>150</sup> Berita ini shahih dari hadits Ubay bin Ka’ab, Jâbir bin Abdillah, Abu Hurairah dan Salman al-Fârisi. Dan masing-masing dari hadits tersebut tidak lepas dari pembicaraan. Namun hadits ini shahih dengan banyaknya jalur dan syawahidnya. Dihasankan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam ‘As-silsilah Ash-Shahihah’ (887).

<sup>151</sup> HR. Al-Bukhari (623), Muslim (838), Abu Dawud (1283), at-Tirmidzi (185), an-Nasa’i (1/28), dan Ibnu Majah (1162).

<sup>152</sup> HR. Al-Bukhari (625), dan Muslim (837).

shalat.’<sup>153</sup>

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, ‘Hadits tersebut dijadikan sebagai dalil atas disyariatkannya adzan dan iqamah untuk shalat yang di qadhâ’.<sup>154</sup>

Aku berkata, ‘Kejadian di atas semisal dengan peristiwa perang Khandaq, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Bilal untuk melaksanakan tugasnya, lalu ia pun adzan dan kemudian iqamah, lalu ditegakkanlah shalat Zhuhur. Kemudian ia iqamah untuk shalat Ashar lalu ditegakkan shalat Ashar. Kemudian ia iqamah untuk shalat Maghrib...Al-Hadits. Dan telah dipaparkan pada bab waktu-waktu shalat.<sup>155</sup>

Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Namun, jika orang-orang berada disuatu negeri dimana adzan shalat telah dikumandangkan di dalamnya...maka tidak ada lagi kewajiban adzan bagi mereka, lantaran telah tercukupi dengan adzan umum yang telah dikumandangkan di negeri tersebut. Karena adzan yang dikumandangkan disebuah negeri telah mencukupi yang lainnya dan kewajiban adzan telah gugur dengannya.<sup>156</sup>

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Adzan tidak wajib untuk shalat yang terluput. Apabila seseorang shalat seorang diri, baik adâ’ maupun qadhâ’, lalu ia mengumandangkan adzan dan iqamah, maka ia telah melakukan yang terbaik. Namun jika ia hanya mencukupkan dengan iqamah, maka hal itu telah mencukupinya. Dan apabila ia mengqadha’ beberapa shalat yang terluput, lalu ia mengumandangkan adzan untuk shalat yang pertama sedang shalat-shalat yang tersisa hanya dengan iqamah, maka hal itu juga baik.<sup>157</sup>

Begitu juga halnya jika seseorang menjama’ (menggabung) dua shalat, maka hendaklah ia beradzan untuk shalat yang pertama dan beriqamah untuk tiap-tiap shalat. Berdasarkan pada apa yang terdapat di dalam shahih Muslim dari hadits Jâbir ؓ bahwa Nabi ﷺ sewaktu berada di ‘Arafah mengumandangkan adzan, kemudian iqamah lalu menegakkan shalat Zhuhur. Kemudian beliau iqamah lalu menegakkan shalat Ashar. Dan begitu juga ketika beliau berada di Muzdalifah, beliau mengumandangkan adzan kemudian iqamat

---

153 HR. Abu Dawud (436), dan asalnya ada pada Muslim (680).

154 Nailul Authar (2/45).

155 Shahih. HR. An-Nasa’i (2/17), dan Ahmad (3/25).

156 Asy-Syarhul Mumti’ (2/41).

157 Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah (hal. 70).

lalu menegakkan shalat Maghrib, kemudian beliau iqamah dan menegakkan shalat Isya'.<sup>158</sup>

## *Jarak Waktu Antara Iqamah dan Shalat*

Imam al-Bukhari رحمه الله, berkata, ‘Bab apabila Imam membutuhkan sesuatu setelah iqâmah’ Kemudian beliau mencantumkan hadits Anas bin Mâlik, ‘Shalat telah diiqamahi, sedang Nabi bercakap-cakap dengan seseorang di samping masjid. Maka, beliau belum melaksanakan shalat sehingga orang-orang tertidur.’<sup>159</sup>

Al-Hâfiżh رحمه الله berkata, ‘Di dalamnya menunjukkan bolehnya memisahkan antara iqamah dengan takbiratul ihram jika ada suatu keperluan. Adapun jika tidak ada keperluan, maka hal itu makrûh.’<sup>160</sup>

## **Apakah Iqamah Itu Harus Dilakukan oleh yang Beradzan?**

Orang yang lebih utama untuk beriqamah adalah muadzdzin, karena dahulu Bilallah yang beriqamah. Namun yang lain pun (selain muadzdzin) boleh beriqamah. Dan tidak satu dalil pun atas anjuran beriqamah bagi muadzdzin dan tidak bagi yang selainnya. Adapun apa yang terdapat di dalam hadits, ‘Barangsiapa yang mengumandangkan adzan maka ialah yang berhak melakukan iqamah.’<sup>161</sup> Maka ia adalah hadits dhaif (lemah).

At-Tirmidzi رحمه الله, berkata, ‘Hadits ini tidak diketahui melainkan dari hadits al-Ifriqy, dia adalah rawi yang dinilai lemah oleh ahli hadits, tetapi kebanyakan ahli ilmu mengamalkan hadits ini, bahwa siapa yang mengumandangkan adzan, maka dialah yang berhak melakukan iqamah.’<sup>162</sup> Asy-Syafi'i رحمه الله, berkata, ‘Jika seseorang mengumandangkan adzan, maka aku suka jika ia yang menangani iqamah.’<sup>163</sup>

Aku berkata, ‘Ini dari sisi afdhaliyah (keutamaan); karena itulah yang shahih dari adzan dan iqamah Bilal. Namun bukanlah hal yang

---

158 Muslim (1218).

159 HR. Al-Bukhari (642), Muslim (376), at-Tirmidzi (518), dan an-Nasa'i (2/81).

160 Fathul Bâri (2/124).

161 HR. Abu Dawud (514), at-Tirmidzi (199), dan Ibnu Majah (717). Dan sanadnya adalah lemah. Lantaran di dalamnya terdapat rawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyâd bin An'um al-Ifriqy, dan dia dhaiful hadits.

162 Sunan at-Tirmidzi (1/384).

163 Al-Umm (1/175).

makruh jika iqamah dikumandangkan oleh yang lainnya, khususnya lagi jika sang muadzdzin terlambat karena satu alasan tertentu. Dan di antara hal yang sepatutnya untuk dijaga adalah muadzdzin tidak melakukan iqamah hingga ia mendapat izin dari sang imam.

## ﴿ Kapan Mulai Bangkit Berdiri untuk Shalat? ﴾

Imam Malik رحمه الله berkata, ‘Saya belum pernah mendengar batasan pasti tentang waktu berdirinya orang-orang ketika iqamah telah dikumandangkan, hanya saja saya berpendapat bahwa hal itu sesuai dengan kemampuan masing-masing orang, karena di antara mereka ada yang gemuk dan ada pula yang kurus.’

Al-Hâfiżh رحمه الله berkata, ‘Kebanyakan ulama’ berpendapat bahwa jika imam ada bersama mereka di masjid, maka mereka tidak boleh berdiri hingga iqamah selesai dikumandangkan.’<sup>164</sup>

Namun yang shahih dari Anas bahwa ia nanti berdiri ketika muadzdzin berucap, ‘Qad Qâmatish Shalâh’. Al-Albâni رحمه الله berkata, ‘Sepatutnya hal itu dibatasi jika imam ada di dalam masjid dan makna ini pulalah yang berlaku pada hadits Abu Hurairah ؓ, bahwa shalat telah diiqamati untuk Rasulullah ﷺ, lalu orang-orang mengatur shaf (barisan) mereka sebelum Nabi ﷺ berdiri dari tempatnya.’ Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya... dan apabila imam belum berada di masjid, maka makmum tidak boleh berdiri hingga mereka melihatnya telah keluar. Berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Jika shalat telah diiqamahkan, maka janganlah kalian berdiri hingga kalian melihat aku telah keluar.’ Muttafaq Alaihi dan lafazh tersebut milik Muslim.<sup>165,166</sup>

## ﴿ Keluar dari Masjid Setelah Adzan Berkumandang ﴾

Barangsiapa yang berada di masjid, sedang muadzdzin telah mengumandangkan adzan, maka ia tidak boleh keluar dari masjid itu kecuali karena suatu udzur. Lantaran terdapat beberapa hadits yang melarang keluar dari masjid sampai ia menunaikan shalat. Di antara hadits-hadits tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad

164 Fathul Bâri (2/120).

165 Al-Bukhari (637), Muslim (604), at-Tirmidzi (592), dan Abu Dawud (539).

166 Lihat ‘Tamamul Minnah fit Ta’liqi ‘Ala Fiqhis Sunnah.’ (Halaman 153-154).

dengan sanad yang shahih dari (Abu Hurairah)<sup>167</sup> ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami dengan sabdanya, ‘Jika kalian berada di masjid lalu diseru untuk shalat, maka janganlah salah seorang di antara kalian keluar dari masjid sampai ia melaksanakan shalat.’<sup>168</sup>

Dari Abu asy-Sya’tsa’ dari bapaknya dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Seseorang keluar dari masjid setelah muadzdzin selesai mengumandangkan adzan, lalu beliau berkata, ‘Adapun orang ini telah durhaka kepada Abul Qâsim ﷺ.’<sup>169</sup>

Atas dasar ini, maka barangsiapa yang punya keperluan yang mendesak; seperti orang yang berhadats, menahan kencing, atau menjadi imam di masjid lain, maka ia boleh keluar dari masjid, sebab Rasulullah ﷺ pernah teringat bahwa dirinya dalam keadaan junub setelah shaf-shaf dirapikan, lalu beliau keluar untuk mandi.<sup>170</sup>

## *Doa Antara Adzan dan Iqamah*

Dari Anas ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ, ‘Tidak tertolak doa antara adzan dan iqamah.’<sup>171</sup>

Dari Abdullah bin Amr ﷺ bahwa seorang laki-laki berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzdzin mendapatkan keutamaan yang mengungguli kami.’ Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Ucapkanlah sebagaimana yang mereka ucapkan, kemudian apabila kamu telah mengucapkannya, maka mintalah (kepada Allah) niscaya kamu diberi.’<sup>172</sup>

### **Beberapa Catatan:**

1. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, ‘Barangsiapa yang memasuki masjid yang telah dilaksanakan shalat di dalamnya, jika dia mau, dia boleh mengumandangkan adzan dan iqamah. Hal tersebut telah disebutkan secara tertulis oleh Ahmad berdasarkan dengan hadits Anas bahwa ia pernah masuk masjid yang orang-orang

167 Tidak terdapat dinaskah asli (Pentj.).

168 Ahmad (2/536). Dihasanakan oleh al-Albani dalam ‘Al-Irwâ’ (245).

169 HR. Muslim (655), Abu Dawud (536), at-Tirmidzi (204), an-Nasa’i (2/92), dan Ibnu Majah (733).

170 HR. Al-Bukhari (639), Muslim (605), dan Abu Dawud (233).

171 Shahih. HR. Abu Dawud (521), dan at-Tirmidzi (212). Ia berkata, ‘Hasan Shahih.’

172 Hasan Shahih. HR. Abu Dawud (524), dan Ahmad (2/127). Lihat Shahih at-Targhib (256).

telah mengerjakan shalat di dalamnya. Lalu ia memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Lalu, ia mengimami mereka dalam shalat berjamaah.' Jika ia mau, ia boleh mengerjakan shalat tanpa adzan dan Iqamah.<sup>173</sup>

Urwah berkata, 'Jika kamu mendatangi suatu masjid dimana orang-orang telah mengerjakan shalat di masjid itu, dan mereka pun telah mengumandangkan adzan dan iqamah, maka adzan dan iqamah yang mereka kumandangkan mencukupi bagi orang yang datang setelah mereka.' Ini adalah pendapat al-Hasan, asy-Sya'bi dan an-Nakha'i, hanya saja al-Hasan berkata, 'Yang paling dianjurkan untuk mereka lakukan adalah mengumandangkan iqamah saja. Jika mengumandangkan adzan maka lebih dianjurkan untuk menyamarkan suara, tidak mengeraskannya agar orang-orang tidak terkecoh dengan adzan yang tidak dikumandangkan tidak pada waktunya.

2. Muadzdzin diperbolehkan mengumandangkan iqamah di tempat ia mengumandangkan adzan, atau di tempat lainnya. Namun, jika muadzdzin mengumandangkan adzan di luar masjid, maka disunnahkan untuk beriqamah di tempat yang bukan ia mengumandangkan adzan, namun hal itu dilakukan di dalam masjid. Dari Abdullah bin Syaqiq ia berkata, 'Termasuk sunnah adalah mengumandangkan adzan di atas menara dan iqamahnya di dalam masjid. Sementara Abdullah pun biasa melakukannya.'<sup>174</sup>
3. Muadzdzin tidak mengumandangkan iqamah hingga imam mengizinkannya, karena Bilal selalu meminta izin kepada Nabi ﷺ.
4. Apabila orang-orang shalat tanpa adzan dan iqamah, maka shalat mereka adalah sah, namun dimakruhkan bagi mereka meninggalkan adzan. Dan telah disebutkan pada pembahasan lalu dengan syarat adzan telah dikumandangkan di kota atau negeri tersebut.
5. Yang lebih utama bagi tiap-tiap orang yang shalat untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Kecuali jika ia melakukan shalat qadha' atau shalat di luar waktu adzan, maka hendaklah ia tidak mengeraskannya. Adapun jika ia shalat pada

---

173 Al-Mugni (1/422).

174 HR. Ibnu Abi Syaibah (1/203), dan sanadnya adalah shahih.

waktunya sementara ia berada di pedalaman atau semisalnya, maka ia dianjurkan mengeraskan dan meninggikan suara adzan. Dan dalilnya adalah seperti yang telah disebutkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri yang lalu.<sup>175</sup>

6. Adzan tidak dikumandangkan kecuali oleh muadzdzin yang tetap, dan tidak boleh ada seorang pun yang boleh mengambil peranannya. Lantaran Bilal senantiasa mengumandangkan adzan untuk Rasulullah ﷺ, dan tidak ada seorangpun di antara sahabat yang mengambil peranannya dalam adzan.
7. Jika ada dua orang yang ingin mengumandangkan adzan, maka yang didahulukan di antara keduanya adalah yang paling memenuhi kriteria yang mu'tabar, seperti mendahulukan yang paling keras suaranya. Jika keduanya memiliki kesamaan kemampuan dalam berbagai aspek, maka dilakukan undian pada keduanya. Berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Sekiranya manusia mengetahui keutamaan adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali harus melakukan undian untuk mendapatkannya, niscaya mereka melakukan undian.’<sup>176</sup>
8. Tidak dikumandangkan adzan dan iqamah untuk satu shalat sunnah pun, tidak untuk shalat ‘iedain (shalat idhul adha dan idhul fitri), shalat istisqâ’, shalat kusuf, dan tidak juga shalat jenazah. Hanya saja untuk shalat kusuf muadzdzin mengucapkan, ‘Ash-Shalatu Jâmi’ah.’ Adapun untuk shalat ‘iedain, tarawih, dan yang semisalnya, maka tidak ada satu seruan pun di dalamnya.
9. Dalam kondisi yang teramat dingin atau hujan deras, hendaklah muadzdzin mengucapkan ‘Alâ Shallû Fi Rihâlikum’ setelah mengucapkan, ‘Hayya ‘Alal Falâh.’ Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ‘Adalah Rasulullah ﷺ memerintahkanmuadzdzinnya apabila kondisimalam yang dingin atau turun hujan tatkala safar, untuk mengucapkan, ‘Alâ shallû fi Rihâlikum (Shalatlah di tempat masing-masing).’<sup>177</sup> Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ia berkata kepada muadzdzin ketika hari hujan, ‘Setelah kamu mengucapkan, ‘Asyhadu Allâ Ilâha Illallâh, Asyhadu Anna Muhammadar Rasûlullâh’ maka janganlah kamu ucapan, ‘Hayya Alash Shalâh’ tetapi ucapkan, ‘Shallû Fi

175 Lihat halaman 231-232.

176 Muttafaqun Alaihi, dan telah berlalu takhrijnya.

177 HR. Al-Bukhari (632), Muslim (697), Abu Dawud (1061), dan an-Nasa'i (2/15).

Buyûtikum.’ Ia berkata, ‘Seakan-akan orang-orang mengingkari perbuatan tersebut. Lalu Ibnu Abbas berkata, ‘Apakah kalian merasa aneh dengan amalan ini? Sesungguhnya orang yang lebih baik dariku pernah melakukan ini. Sesungguhnya Jum’at itu adalah suatu kewajiban, dan aku tidak suka kalian keluar berjalan di atas lumpur yang licin.’<sup>178</sup>

10. Apabila muadzdzin terlambat mengumandangkan adzan, maka ia diperbolehkan mengumandangkannya apabila waktu terlambatnya itu hanya sedikit. Sedang apabila waktu tersebut berlangsung cukup lama dan telah dikumandangkan adzan dinegeri tersebut dan juga orang-orang telah mengetahui masuknya waktu, maka yang lebih utama sang muadzdzin tidak beradzan, supaya orang-orang tidak dibuat bingung. Kecuali jika masjid tersebut adalah masjid satu-satunya yang dijadikan patokan oleh orang-orang, dan belum ada seorang pun yang beradzan di dalamnya, maka disyariatkan suara adzan ditinggikan, dan hal itu tidak mengapa dilakukan karena tidak ada hal yang membingungkan di dalamnya.<sup>179</sup>

## *Dzikir ketika Adzan dan Dzikir Setelahnya*

Bagi yang mendengarkan adzan disunnahkan melakukan dzikir-dzikir berikut ini:

1. Hendaknya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzdzin kecuali Hayya ‘Alatain, maka ia mengucap, ‘Lâ Haula wa Lâ Quwwata Illa Billâh.’

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤْذِنُ.

Dari Abu Sa’id al-Khudri , bahwa Nabi  bersabda, ‘Apabila kalian mendengar seruan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzdzin.’<sup>180</sup>

Dari Umar , bahwa Nabi  bersabda, ‘Apabila muadzdzin mengucapkan, ‘Allâhu Akbar, Allâhu Akbar,’ kemudian salah

178 HR. Al-Bukhari (901), Muslim (699), dan Abu Dawud (1066).

179 Lihat Fatwa-Fatwa al-Lajnah ad-Dâimah.

180 HR. Al-Bukhari (611), Muslim (383), Abu Dawud (522), at-Tirmidzi (208), an-Nasa’i (2/23), dan Ibnu Majah (720).

seorang di antara kalian menjawab, ‘Allâhu Akbar, Allâhu Akbar.’ Kemudian muadzdzin mengucapkan, ‘Asyhadu Allâ Ilâha Illallâh,’ lalu ia menjawab, ‘Asyhadu Allâ Ilâha Illallâh.’ Ketika muadzdzin mengucapkan, ‘Asyhadu Anna Muhammadar Rasûlullâh,’ lalu ia menjawab, ‘Asyhadu Anna Muhammadar Rasûlullâh.’ Ketika muadzdzin mengucapkan, ‘Hayya ‘Alash Shalâh,’ lalu ia menjawab, ‘Lâ Haula wa Lâ Quwwatâ Illâ Billâh.’ Ketika muadzdzin mengucapkan, ‘Hayya ‘Alal Falâh,’ lalu ia menjawab, ‘Lâ Haula wa Lâ Quwwatâ Illâ Billâh.’ Kemudian muadzdzin mengucapkan, ‘Allâhu Akbar, Allâhu Akbar,’ lalu ia menjawab, ‘Allâhu Akbar, Allâhu Akbar.’ Ketika muadzdzin mengucapkan, ‘Lâ Ilâha Illallâh,’ lalu ia menjawab, ‘Lâ Ilâha Illallâh,’ dari lubuk hatinya maka masuk surga.’<sup>181</sup>

Dan tidak ada pertentangan di antara dua hadits di atas -yang saya maksud adalah pada Hayya Alatain.- Pada hadits pertama zhahirnya menunjukkan agar kita mengucapkan kata yang serupa setelah ucapan muadzdzin, ‘Hayya ‘Alash Shalâh- Hayya ‘Alal Falâh.’ Sedang pada hadits kedua kita mengucapkan, ‘Lâ Haula wa Lâ Quwwatâ Illâ Billâh.’ Maka sangat memungkinkan jika dikatakan, ‘Boleh menjawab seperti ini dan boleh juga seperti itu.’ Dan mungkin juga jika dikatakan, ‘Diperbolehkan menggabung di antara dua jawaban tersebut sekaligus, dimana yang pertama kamu ucapkan adalah, ‘Hayya ‘Alash Shalah’ lalu disusul dengan ucapan, ‘Lâ Haula wa Lâ Quwwatâ Illâ Billâh,’ demi menggabungkan di antara dua hadits tersebut. *Wallahu a’lam.*

## 2. Hendaklah ia berdoa dengan doa ini:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَلَحَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤْذِنَ: أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبِّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا غُفرَ لَهُ ذَنبُهُ.

Dari Sa’ad bin Abi Waqqâs ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, ia bersabda, ‘Barangsiaapa berdoa ketika mendengar muadzdzin (menyerukan adzan), ‘Asyhadu Allâ Ilâha Illallâh Wahdahu Lâ Syarikalahu

<sup>181</sup> HR. Muslim (385), Abu Dawud (527), Ibnu Hibban (1685), dan Ibnu Khuzaimah (417).

*Wa Anna Muhammadan Abduhu Wa Rasûluhu, Radhitu Billahi Rabban Wa Bil Islâmi Dinan Wa Bi Muhammadin ‘Shallallahu ‘Alaihi wassalam Rasûl’ (Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, tiada ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wassalamu sebagai Rasul) maka diampuni dosa-dosanya.’<sup>182</sup>*

Aku berkata: Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berpendapat bahwa letak doa ini setelah muadzdzin membaca, ‘Asyhadu Anna Muhammadar Rasûlullah.<sup>183</sup>

3. Bagi yang mendengar adzan, hendaknya bershalawat kepada Nabi ﷺ dengan salah satu redaksi shalawat yang terdapat di dalam sunnah,<sup>184</sup> kemudian memohon wasilah kepada Allah untuknya. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash’ath رضي الله عنهما bahwasanya ia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, ‘Apabila kalian mendengar muadzdzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, kemudian bacalah shalawat kepadaku karena sesungguhnya orang yang bershalawat kepadaku sekali, maka Allah akan membendasnya sepuluh kali, kemudian mintakanlah wasilah kepada Allah untukku, karena sesungguhnya ia (wasilah) adalah kedudukan di dalam surga yang tidak layak kecuali bagi salah seorang hamba Allah, dan aku berharap menjadi hamba tersebut; barangsiapa memintakan wasilah untukku maka ia berhak mendapatkan syafaat.’<sup>185</sup>

Makna memintakan wasilah untuknya adalah seperti yang tercantum di dalam hadits:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدُّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعُثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

182 HR. Muslim (386), Abu Dawud (525), dan at-Tirmidzi (210).

183 Fatâwa Kibârul Ulama’ cetakan al-Maktabah al-Islamiyah.

184 Akan datang penyebutannya di akhir bab-bab sifat shalat.

185 HR. Muslim (384), Abu Dawud (523), at-Tirmidzi (3614), dan an-Nasa’i (2/25).

Dari Jâbir bin Abdillah ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa ketika mendengar adzan mengucapkan doa, ‘Allâhumma Rabba Hadzihid Da’wati Tâmmâh Wash Shalâtil Qâimah, Âti Muhammadal Wasîlata Wal Fadhilata Wab ‘Atshu Maqâmam Mahmudalladzi Wa ‘Adtah’ (Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan shalat yang berlangsung, berikanlah wasilah (kedudukan) dan keutamaan kepada Muhammad, dan bangkitkanlah ia pada maqam yang terpuji yang pernah Engkau janjikan), maka ia berhak mendapatkan syafa’atku pada Hari Kiamat.’<sup>186</sup>

### **Beberapa Catatan dan Peringatan:**

1. Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Sahabat-sahabat kami berkata, ‘Dan dianjurkan bagi setiap orang yang mendengarkan adzan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzdzin, baik yang suci atau pun yang berhadats, yang junub atau pun yang haidh, yang besar atau pun yang kecil, karena ia adalah dzikir dan mereka semua itu adalah ahli dzikir. Dan dikecualikan dari urusan ini adalah orang yang sedang shalat, sedang buang hajat dan berjima’. Maka apabila ia telah usai dari buang hajat, maka barulah ia menjawabnya. Bagi yang mendengarkan adzan disaat ia mengaji, berdzikir, belajar, dan semisalnya, maka hendaklah ia menghentikan aktifitasnya dan mengikuti ucapan muadzdzin, kemudian ia kembali pada aktifitasnya semula jika ia mau. Dan jika ia sedang menunaikan shalat fardhu atau shalat sunnah, Imam asy-Syâfi’i dan sahabat-sahabatnya berpendapat, ‘Ia tidak boleh mengikutinya, maka apabila ia telah selesai darinya barulah ia mengucapkannya.’<sup>187</sup>

Adapun hukum mutaba’ah (mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzdzin): Maka mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa hal itu berhukum sunnah. Sedang sebagian ahli Zâhir berpendapat bahwa mutaba’ah adalah wajib, bahwa bagi yang mendengarkan muadzdzin mengumandangkan adzan maka ia wajib mengucapkan apa yang diucapkan muadzdzin.

---

186 HR. Al-Bukhari (614), Abu Dawud (529), at-Tirmidzi (211), an-Nasa’i (2/26), dan Ibnu Majah (722).

187 Al-Majmu’ (3/118).

2. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, ‘Barangsiapa yang masuk masjid dan mendengar adzan, maka dianjurkan menunggu muadzdzin selesai adzan dan menjawab seruan adzan seperti yang diucapkan muadzdzin. Kedua hal tersebut dilakukan agar dapat menggabungkan dua fadhilah dari keduanya. Jika tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzdzin dan langsung melakukan shalat, maka hal itu juga diperbolehkan. Ahmad mencantumkan riwayat seperti ini.’<sup>188</sup>

Aku berkata: Hal ini tidak bermakna, bahwa bagi siapa saja yang mendengarkan adzan disaat ia sedang berdiri dianjurkan untuk tetap berdiri. Dalam artian, jika seseorang sudah berada di dalam masjid lalu berdiri karena suatu keperluan tertentu kemudian disaat berdirinya itu muadzdzin mengumandangkan adzan maka ia diperbolehkan duduk. Adapun orang yang baru masuk masjid maka hendaklah ia berdiri sampai muadzdzin meryelesaikan adzannya agar ia berkesempatan mengikuti adzannya muadzdzin tersebut, kemudian melaksanakan shalat tahiyyatul masjid atau shalat-shalat sunnah lainnya.

3. Ketika muadzdzin mengucapkan ‘Ash-Shalātu Khairun Minan Naum,’ maka pendengar hendaknya mengulangi lafazh tersebut dengan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzdzin, yaitu Ash-Shalātu Khairun Minan Naum, berdasarkan dengan keumuman hadits tentang itu, yaitu, ‘Maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzdzin.’ Adapun ungkapan-ungkapan lainnya seperti ucapan mereka, ‘Shadaqta wa Bararta (Engkau benar dan telah berbuat kebajikan) atau yang semisalnya, maka tidak ada satu dalil pun yang dapat dijadikan sebagai sandaran atasnya. Begitu juga halnya dengan masalah pengulangan (tarji’), maka pendapat yang unggul bahwa pendengar juga mesti mengikuti muadzdzin ketika ia melakukan tarji’ berdasarkan dengan keumuman hadits tersebut.
4. Aturan yang serupa juga berlaku ketika muadzdzin mengucapkan di dalam iqamahnya, ‘Qad Qâmatish Shalah’ dimana pendengar mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzdzin. Adapun perkataan mereka, ‘Aqâmahallahu wa Adâmaha (Semoga Allah menegakkan shalat ini dan senantiasa melanggengkannya)’,

---

188 Al-Mughni (1/428-429).

maka yang demikian itu adalah hadits lemah. Yang benar adalah ia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzdzin kecuali pada kalimat Hayya ‘Alatain.’ Sebagaimana yang disinggung pada pembahasan yang lalu.

5. Redaksi adzan bersifat tauqifiyyah, maka tidak boleh ada penambahan di dalamnya. Seperti pada ucapan mereka, ‘Asyhadu Anna (Sayyidana) Muhammadar Rasulullah,’ karena tambahan lafazh seperti ini adalah bid’ah. Hukum yang sama juga berlaku untuk bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ ketika di dalam shalat. Begitu halnya dengan redaksi doa seusai menjawab adzan, maka tidak dibenarkan adanya tambahan, ‘Addarajatul ‘Âliyatur Râfiah’ dan tambahan, ‘Innaka Lâ Tukhliful Mi’âd’ pada akhir doa.
6. Termasuk kekeliruan dalam menjawab adzan adalah kekeliruan sebagian para pendengar adzan yang mendahului muadzdzin dalam beberapa ungkapan di akhir adzan. Dimana ketika muadzdzin mengucapkan, ‘Allâhu Akbar, Allâhu Akbar.’ Mereka pada mengucapkan, ‘Lâ Ilâha Illallâh.’ Yang benar, mereka mesti mengikuti ucapan muadzdzin kalimat perkalimat.
7. Termasuk bagian dari bid’ah adalah dimana salah seorang dari mereka membaca beberapa ayat al-Qur'an sebelum iqamah ditegakkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang baru masuk masjid bahwa beberapa saat lagi shalat akan ditegakkan atau yang semisal ini.
8. Di antara perbuatan baru yang diada-adakan dalam agama adalah memasang taqwîm (batas waktu) yang disepakati atasnya antara jarak adzan dan iqamah. Seperti mematok seperempat jam untuk jarak waktu dari adzan menuju iqamah atau semisalnya. Perbuatan tersebut hanya akan meluputkan beberapa sunnah di antaranya:
  - (1) Meluputkan kebiasaan berangkat ke masjid lebih awal, dimana orang-orang bermalas-malasan hadir lebih awal karena menunggu iqamah dikumandangkan.
  - (2) Luputnya shalat sunnah qabliyah bagi orang-orang yang baru datang.
  - (3) Meluputkan hak imam dalam pemberian izin untuk iqamah.
  - (4) Meluputkan dalam menjaga kondisi orang-orang yang sedang shalat. Dimana jika mereka menghendaki untuk

shalat disegerakan maka shalat disegerakan, dan jika mereka meminta shalat untuk ditunda beberapa saat, maka shalat pun ditunda. Sampai-sampai adakalanya muadzdzin menegakkan iqamah lantaran batas waktu yang ditentukan telah habis, padahal orang-orang masih banyak yang melakukan shalat sunnah, bahkan terkadang salah seorang di antara yang shalat itu adalah imam masjid tersebut.

9. Ada beberapa bid'ah lain yang dibuat orang-orang selain dari apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam perihal adzan di antaranya:
  - (1) Mengusap kedua mata dengan dua telunjuk jari bagian dalam setelah sebelumnya keduanya dicium ketika muadzdzin mengucapkan Asyhadu Anna Muhammadar Rasûlullâh. Hadits yang ada tentang itu tidaklah sah.
  - (2) Seperti yang dikatakan oleh al-Hâfiqh dalam al-Fath, ‘Perkara-perkara baru yang diperbuat oleh muadzdzin sebelum shubuh dan Jum’at berupa bacaan tasbih dan bershalawat kepada Nabi ﷺ tidak termasuk bagian dari adzan, baik dari sisi bahasa ataupun dari sisi syariat.
  - (3) Muadzdzin mengeraskan bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ seusai mengumandangkan adzan. Yang demikian ini adalah bid’ah yang munkar. Yang disunnahkan adalah seperti yang telah disebutkan terdahulu bahwa shalawat dan salam kepada Nabi dibaca sir (pelan) tidak keras.
  - (4) Membaca bismillah sebelum adzan.
  - (5) Tathrib (memutus-mutus suara lalu mendayu-dayukannya agar bertambah kemerduannya) dan talhin (melakukan adzan dengan menurut tangga nada tertentu) dalam adzan. Karena hal itu adalah bid’ah yang munkar.
  - (6) Di sebagian negara: Memukul beduk sebelum adzan.
10. Apabila seseorang mendengar muadzdzin lain mengumandangkan adzan setelah dikumandangkannya adzan pertama, apakah adzan tersebut mesti diikuti (jawab)? Zhahir hadits menunjukkan: Ya! Ia mesti mengikutinya karena keumuman sabda Nabi ﷺ, ‘Apabila kalian mendengar.’<sup>189</sup>

---

<sup>189</sup> Lihat Syarhul Mumti’ (2/74) dan al-Majmû’ (3/119).

- Apabila seseorang melihat muadzdzin dan ia tahu bahwa muadzdzin itu tengah mengumandangkan adzan namun ia tidak mendengarnya lantaran posisinya yang jauh, atau bisu, maka yang tampak bahwa ia tidak disyariatkan mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzdzin, karena mutaba'ah itu kaitannya dengan mendengar.<sup>190</sup>



---

190 Al-Majmū' (3/120).

# Syarat-Syarat Sahnya Shalat

## Makna Syarat

Kata syarat dalam definisi para ahli ushul ialah sesuatu yang jika sesuatu itu tidak ada mengakibatkan tidak adanya hukum. Yaitu, apabila syarat tidak terwujud dalam suatu amal, maka amal tersebut tidak sah. Apabila kita berkata, ‘Sesungguhnya bersuci itu adalah syarat sahnya shalat; maka syarat ini mesti ada semenjak permulaan hingga berakhirnya shalat. Apabila kesuciannya rusak, maka batallah shalatnya, dan ia mesti mengulanginya. Dan berikut syarat-syarat untuk sahnya shalat, yaitu:

### 1. Mengetahui Masuknya Waktu Shalat

Shalat seseorang dianggap tidak sah kecuali jika ia yakin atau berat sangkaannya bahwa waktu shalat telah masuk, baik dengan cara ijtihad yang ia lakukan, berita dari orang yang terpercaya, atau semisal dengan itu.<sup>191</sup>

### 2. Suci dari Hadats Kecil dan Besar

Allah ﷺ berfirman yang artinya: ‘*Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.*’ (QS. al-Maidah: 6)

Dan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘Allah tidak menerima shalat dengan tanpa bersuci dan tidak menerima shadaqah dari harta ghulûl.’<sup>192</sup> Al-Ghulûl adalah pencurian dari harta rampasan perang sebelum harta tersebut dibagikan. Bersuci ini adalah syarat sahnya shalat menurut konsensus ulama’.

### 3. Sucinya Pakaian, Badan dan Tempat dari Najis

Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa sucinya pakaian, badan, dan tempat adalah merupakan syarat sahnya shalat. Dalil sucinya pakaian: Disebutkan di dalam hadits Abu

---

<sup>191</sup> Telah berlalu pembahasannya pada waktu-waktu shalat.

<sup>192</sup> HR. Muslim (224), at-Tirmidzi (1), Ibnu Hibban (3366), dan al-Baihaqi (4/191).

Sa'id al-Khudri ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نَعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُمْ: لَمْ خَلَعْتُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَيْرًا.

Bawa Nabi ﷺ pernah shalat lalu mencopot kedua sandalnya, maka orang-orang pun ikut mencopot sandal mereka. Seusai shalat, Nabi bertanya kepada mereka, ‘Mengapa kalian mencopot sandal kalian?’ Mereka menjawab, ‘Kami melihatmu mencopotnya, maka kami pun ikut mencopot.’ Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan memberitahukanku bahwa pada kedua sandalku ada kotoran.<sup>193</sup>

Adapun dalil sucinya tempat: Maka hal tersebut disandarkan pada hadits al-A'raby (Arab dusun) yang kencing di dalam masjid, lalu Nabi ﷺ memerintahkan menuangkan setimba air di atas bekas kencingnya.<sup>194</sup> Makna az-Zanûb adalah timba. Sedang dalil sucinya badan adalah berdasarkan dengan hadits Ibnu Abbas ﷺ tentang dua orang yang tengah disiksa di dalam kubur mereka berdua. Di antara isi teks hadits tersebut adalah, ‘Adapun salah satu di antara keduanya lantaran ia tidak bersuci dari air kencing.’<sup>195</sup>

Adapun hukum bersuci dari perkara-perkara di atas: Maka sebagian besar ulama’ berpendapat bahwa ia adalah syarat untuk sahnya shalat, demikian madzhab asy-Syafi’iyah, al-Hanabalah dan al-Hanafiyah. Sedang dari Imam Malik sendiri ada dua pendapat: Pertama: Menghilangkan najis adalah sunnah bukan wajib. Kedua: Menghilangkan najis adalah wajib apabila ingat, dan menjadi gugur apabila lupa. Menurut pendapat Imam Syafi’i yang lama: Bahwa menghilangkan najis bukan merupakan yarat.<sup>196</sup> Sedang asy-Syaukani berpendapat bahwa menghilangkan najis adalah perkara wajib dan bukan syarat. Perbedaan di antara

193 Shahih. HR. Abu Dawud (650), Ahmad (3/20), dan ad-Darimi (1378). Dikhahihkan oleh al-Albani dalam Al-Irwâ’ (284).

194 HR. Al-Bukhari (221), Muslim (284), dan at-Tirmidzi (147).

195 HR. Al-Bukhari (216,218), Muslim (292), Abu Dawud (20), at-Tirmidzi (70), an-Nasa’i (1/28-30), dan Ibnu Majah (347).

196 Lihat Nailul Authar (2/119), dan Imam an-Nawawi menuliskan dari asy-Syafi’i pendapat yang ketiga, yaitu: Shalatnya tidak sah baik ia tahu, tidak tahu, atau lupa.

keduanya adalah apabila seseorang shalat dan ada najis mengenai dirinya, maka orang ini meninggalkan sesuatu yang wajib namun shalatnya tidak batal. Berbeda halnya jika ia ditetapkan sebagai syarat, maka ia wajib mengulangi shalat tersebut. Di antara dalil yang dipergunakan oleh asy-Syaukani adalah bahwa Nabi ﷺ tidak mengulangi shalatnya setelah beliau mencopot kedua sandalnya, bahkan beliau menyempurnakan shalatnya. Andai hal itu sebagai syarat, pastilah Nabi mengulangi shalat yang telah dilakukannya itu.

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Apabila seseorang shalat dengan mengenakan pakaian yang terkena najis dan ia mengetahui keberadaan najis tersebut, maka ia mesti mengulangi shalatnya, demikian menurut pendapat kebanyakan ulama'. Adapun jika ia tidak mengetahui keberadaannya atau ia tahu namun lupa, maka sah shalatnya. Hal itu berdasarkan dengan hadits Sa'id yang lalu dan berdasarkan pada firman Allah yang artinya, 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.' (QS. al-Baqarah: 286). Dan ketetapan di atas juga berlaku bagi orang yang tidak memiliki pakaian lain yang suci (selain dari pakaian najis tersebut).<sup>197</sup>

Jika keberadaan najis diketahui di tengah-tengah shalat dan ia mampu menghilangkannya, maka ia mesti menghilangkannya pada saat itu juga dan jika ia tidak mampu menghilangkannya, maka batal shalatnya menurut pendapat yang mengatakan bahwa bersihnya pakaian dari najis adalah syarat sah shalat, dan sah shalatnya menurut pendapat yang mengatakan bahwa ia adalah kewajiban dan bukan syarat.

- (2) Apabila seseorang tidak memungkinkan shalat kecuali di tempat yang najis -karena ia dipenjara misalnya,- maka ia tetap melaksanakan shalat dan tidak ada keharusan

---

<sup>197</sup> Di antara ulama' ada yang berpendapat bahwa ia tetap menggunakan pakaian najis tersebut kemudian ia mesti mengulangi shalat setelahnya. Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia mesti shalat dengan telanjang. Namun pendapat yang unggul adalah seperti yang telah kami sebutkan, karena ia tidak diperintahkan shalat dua kali dan juga karena shalat dalam keadaan telanjang adalah lebih buruk dibanding shalatnya dengan mengenakan pakaian yang bernajis. Telah diketahui perbedaan ulama' mengenai tata cara menghilangkan najis. Namun berbeda halnya dengan menutup aurat, maka hal itu adalah syarat berdasarkan konsensus ulama'.

mengulanginya. Adapun cara pelaksanaan shalat di tempat najis adalah sebagai berikut: Jika tempat tersebut dalam kondisi kering maka ia shalat seperti biasanya adapun jika basah maka ia shalat dengan duduk di atas kedua kakinya hingga ia tidak terkontaminasi dengan najis.<sup>198</sup> Dalil untuk ketetapan di atas adalah berdasarkan dengan firman Allah yang artinya, ‘*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*’ (QS. at-Taghâbun: 16) Maka ia mesti menjauhi najis sesuai dengan kemampuan yang ia miliki dan berisyarat ketika sujud hingga ia tidak menyentuh najis.

- (3) Jika seseorang tidak mengetahui letak najis yang melekat di pakaianya, maka hendaklah ia berupaya mencari tahu letaknya. Jika ternyata ia tidak mampu menemukan berdasarkan pada sangkaan kuatnya, maka mesti mencuci pakaian itu secara keseluruhan.
- (4) Barangsiapa yang tersamar antara pakaian yang suci dengan pakaian najis, maka hendaklah ia berupaya memilih sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ia shalat dengan menggunakan pakaian yang suci berdasarkan pada sangkaan kuatnya. Jika ternyata ijihadnya berubah pada shalat yang lain, maka ia shalat berdasarkan dengan ijihad barunya itu. Dan tidak ada keharusan baginya untuk mengulangi shalat yang pertama.
- (5) Apabila seseorang menggendong anak kecil di dalam shalat, maka sah shalatnya. Dan yang unggul bahwa pakaian yang mereka kenakan ada dalam kesucian selama kita tidak meyakini adanya najis, karena Nabi ﷺ pernah shalat dalam keadaan menggendong Umamah binti Abul Ash.
- (6) Apabila seseorang shalat dengan membawa kantong kotoran (berupa air kencing dan tinja misalnya). Apakah sah shalatnya dengan bawaan tersebut ? Terdapat dua pendapat, dan yang lebih utama adalah menjauhi hal itu ketika shalat.
- (7) Apabila seseorang shalat di atas tikar atau permadani yang ada najisnya, namun ia shalat di tempat yang suci darinya maka sah shalatnya. Begitu juga halnya jika ia shalat di atas ranjang yang tiang-tiangnya tegak di atas tempat yang najis.

---

198 Dari kitab ‘Asy-Syarhul Mumti’ (2/179).

- (8) Apabila seseorang menghamparkan sesuatu di atas benda najis lalu shalat di atasnya maka sah shalatnya; karena ia tidak bersentuhan langsung dengan najis tersebut tidak juga membawanya.
- (9) Apabila pakaian atau badannya tertimpa najis yang kering, lalu ia mengibaskannya hingga tidak tersisa sedikitpun darinya kemudian melaksanakan shalat, maka sah shalatnya berdasarkan konsensus ulama'.
- (10) Diperbolehkan shalat dengan mengenakan pakaian haidh dan pakaian yang habis dipergunakan bersetubuh tanpa ada kemakruhan jika benar-benar tidak terdapat najis pada kedua pakaian tersebut. Mereka berkata, 'Dan diperbolehkan shalat dengan mengenakan pakaian anak-anak kecil, orang-orang kafir, para pembantai, peminum khamer, dan lain sebagainya, jika pakaian mereka benar-benar bebas dari najis. Namun mengenakan yang lainnya adalah lebih utama.'

#### 4. Menutup Aurat

Tentang menutup aurat terkait pada beberapa permasalahan:

##### (a) Makna Aurat

Menurut ahli bahasa; dinamakan dengan aurat lantaran buruk jika terlihat dan pandangan mata tertunduk darinya. Aurat terambil dari kata 'Awar yang artinya kurang, aib, dan buruk, di antara bentuknya adalah buta sebelah. Sedang kalimat al-Aurâ' adalah bermakna buruk.

Ketahuilah, bahwa aurat itu terbagi menjadi dua, yaitu: aurat dalam pandangan, yaitu aurat yang haram ditampakkan di depan orang-orang dan aurat dalam shalat atau lebih tepatnya jika dinamakan dengan perhiasan dalam shalat. Dan kita akan menjelaskan hal itu, *insya'allah*.

##### (b) Hukum Menutup Aurat

Menutup aurat adalah wajib berdasarkan konsensus ulama'. Dan yang unggul, bahwa dalam kesendirian pun juga wajib menutup aurat. Allah telah mencela orang-orang musyrik, lantaran mereka dahulu berthawaf dalam keadaan telanjang bulat. Allah ﷺ berfirman yang artinya,

'Dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, mereka berkata, 'Kami mendapatkan nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji.' Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?' (QS. al-A'raf: 28). Ibnu Abbas berkata, 'Dahulu mereka berthawaf di Baitullah dengan bertelanjang.

Dari Bahz bin Hakim meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang harus kami tutupi dan kami biarkan dari aurat kami?' Beliau bersabda, 'Jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba-hamba sahaya wanita yang kamu miliki.' Ia berkata, 'Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, (bagaimana) kalau kaum itu sebagian mereka bercampur dengan sebagian?' Nabi menjawab, 'Jika engkau mampu agar tidak terlihat oleh seorang pun, maka hendaklah tidak ada yang melihatnya.' Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana bila seseorang dari kami sedang sendirian?' Beliau menjawab, 'Rasa malu kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan dari pada rasa malu kepada manusia.'<sup>199</sup>

Diperbolehkan menyingkap aurat lantaran ada hajat dan juga karena darurat; seperti ketika mandi seorang diri, buang hajat, seorang suami menggauli istrinya, memperlihatkannya dihadapan dokter, saksi dan hakim. Namun perlu diperhatikan oleh wanita muslimah bahwa ia boleh menyingkap auratnya didepan dokter laki-laki jika ia sudah tidak menemukan dokter wanita dan ia memang benar-benar membutuhkan dokter laki-laki tersebut. Namun harus tetap aman dari khulwah (bersepi-sepian), dan aurat yang disingkap harus sesuai dengan kadar yang dibutuhkan.

### (c) Batasan Aurat

*Pertama:* Aurat laki-laki: Ulama' berbeda pendapat mengenai batasan aurat laki-laki setelah mereka sepakat

<sup>199</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (4017), at-Tirmidzi (2769), dan ia menghasankannya, Ibnu Makkah (1920), Ahmad (5/3-4), al-Hakim (4/179), ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

sebelumnya bahwa sauatain (kemaluan dan dubur) adalah aurat. Namun mereka berbeda pendapat mengenai apakah kedua paha itu termasuk aurat atau bukan? Sekelompok dari ulama' ada yang berpendapat bahwa kedua paha bukanlah aurat, mereka berdalil dengan banyak hadits, di antaranya hadits Aisyah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ pernah duduk dalam keadaan kedua pahanya terbuka. Lalu datanglah Abu Bakar ؓ meminta izin masuk, maka Nabi pun mengizinkannya, sedang beliau masih dalam keadaan semula. Kemudian Umar juga meminta izin masuk, beliau pun mengizinkannya, sedang beliau tetap dalam keadaan semula. Selanjutnya datanglah Utsman meminta izin masuk, beliau langsung menurunkan pakaianya. Ketika mereka telah pergi, aku pun bertanya, ‘Wahai Rasulullah, saat Abu Bakar dan Umar meminta izin masuk, engkau mengizinkan mereka, sedang engkau tetap dalam keadaanmu. Namun, tatkala Utsman meminta izin, mengapa engkau tiba-tiba menurunkan pakaianmu?’ Beliau menjawab, ‘Hai Aisyah, bagaimana aku merasa tidak malu terhadap seseorang yang demi Allah, para malaikat pun merasa malu kepadanya.’<sup>200</sup>

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ حَيْثُ حَسِرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخْذِهِ حَتَّىٰ إِنِّي لَا نَظَرٌ إِلَىٰ بَيْاضِ فَخْذِهِ .

*Dan dari Anas ؓ, bahwa dalam peristiwa peperangan khaibar, sarung Nabi ﷺ pernah tersingkap dari pahanya hingga saya benar-benar dapat melihat paha beliau yang putih.*<sup>201</sup>

Dan sekelompok ulama' lain berpendapat bahwa kedua paha adalah aurat, dan inilah pendapat yang paling unggul. Ketetapan ini berdasarkan dengan hadits Muhammad bin Jahsy, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah melewati Ma'mar dalam keadaan kedua pahanya tersingkap. Beliau bersabda, ‘Wahai Ma'mar, tutupilah kedua pahamu karena kedua paha

200 Muslim (2401), dan lafaznya, ‘Sedang tersingkap kedua paha atau kedua betisnya.’ Demikian dalam bentuk syak. Dan diriwayatkan oleh Abu Ya’la (4815), dan Ibnu Hibban (6907) dengan menyebut kedua paha tanpa bentuk syak.

201 HR. Al-Bukhari (371) dan Muslim (1365).

itu adalah aurat.<sup>202</sup> Dan ini adalah pendapat yang dianut oleh imam yang empat (Abu Hanifah, Mâlik, Asy-Syafi'i dan Ahmad).

Al-Bukhari berpendapat bahwa mengamalkan hadits Jarhad (bahwa paha itu adalah aurat) adalah lebih berhati-hati. Sementara asy-Syaukani sendiri mengunggulkan dalil-dalil orang yang berpendapat akan wajibnya menutup paha; karena hadits-hadits yang menyenggung tentang tersingkapnya paha Nabi terjadi pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat diberlakukan secara umum. Kemudian hadits-hadits (tentang tersingkapnya paha Rasulullah) adalah hadits-hadits fi'il (perbuatan), sedang hadits Jarhad adalah hadits qaul (ucapan). Dimana jika terjadi pertengangan antara qaul dengan fi'il, maka yang didahulukan adalah qaul (ucapan).

Demikian hukumnya. Dan sebagian di antara ulama' ada yang membagi aurat laki-laki pada aurat 'Mughaladhab' (aurat berat), yaitu kemaluan dan dubur dan aurat 'Mukhaffaf' (aurat ringan), yaitu kedua paha.

Adapun pusar dan lutut maka keduanya tidak termasuk aurat. Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan hal itu namun masing-masing dari hadits tersebut tidak lepas dari pembahasan. Dan di antara dalil yang dijadikan alasan bahwa lutut tidak termasuk aurat adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Ahmad dari Abu Darda', ia berkata, 'Aku pernah duduk di dekat Nabi ﷺ, tiba-tiba Abu Bakar ﷺ datang menghadap dengan memegang ujung kainnya hingga terlihat kedua lututnya. Nabi ﷺ bersabda, 'Sahabat kalian, sungguh dia telah mempertaruhkan dirinya melawan bahaya.' Lalu Abu Bakar mengucapkan salam.'<sup>203</sup>

Hujjah dari hadits ini adalah bahwa Nabi ﷺ mengakui perihal Abu Bakar yang tersingkap lututnya dan beliau tidak mengingkari hal itu.

---

202 HR. Ahmad (5/290), at-Tirmidzi (2797), Abu Dawud (4014) dari hadits Jarhad. Dan Imam al-Bukhari merta'liqnya di dalam Shahih nya (3/568) pada bab shalat tanpa kain bagian atas (ridâ'). Hadits tersebut memiliki syawahid yang saling menguatkan antara sebagian dengan sebagiannya yang lain. Lihat 'Nashbur Râyah' (1/243), dan 'Irwâul Ghâlib' (1/297).

203 HR. Al-Bukhari (3661), al-Baihaqi (10/236), dan Ahmad (1/240) di dalam 'Fadhâilus Shahabah.'

Di antara dalil lainnya adalah dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya secara marfû', 'Apa yang berada di antara pusar dan lutut adalah aurat.'<sup>204</sup>

*Kedua: Aurat wanita:* Termaktub di dalam hadits, 'Wanita itu adalah aurat. Apabila ia keluar rumah, dia disambut oleh syaitan.'

Ulama' berbeda pendapat mengenai aurat wanita dihadapan laki-laki asing pada dua pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa seluruh badan wanita adalah aurat, dan ia diwajibkan menutup wajah dan dua telapak tangan, dan pendapat inilah yang unggul dari sisi dalil. Adapun wanita di depan para mahramnya atau di depan wanita yang lain, maka ia diperbolehkan menampakkan tempat-tempat perhiasan yang zhahir. Hal ini didasarkan pada firman Allah ﷺ:

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيُضَرِّنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جِبُوْهِنَ وَلَا يُبَدِّيْنَ  
زِينَتِهِنَ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَ أَوْ أَبَاءِهِنَ أَوْ أَبَاءَءِ بُعْوَلَتِهِنَ أَوْ  
أَبْكَاءِهِنَ أَوْ أَبْكَاءَ بُعْوَلَتِهِنَ أَوْ إِخْرَاجِهِنَ أَوْ بَنِيَ  
إِخْرَاجِهِنَ أَوْ بَنِيَ أَخَوَتِهِنَ أَوْ نِسَاءِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ أَوْ  
الْتَّدْعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ  
يَظْهِرُوا عَلَى عَوَرَاتِ النِّسَاءِ

'Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dan hendaklah mereka

204 Hasan. HR. Al-Hakim (1/197). Sedang hadits yang terdapat pada Abu Dawud (4114) dengan lafazh, 'Apabila salah seorang di antara kalian yang menikahkan pelayannya, hamba sahaya ataupun buruhnya, maka janganlah ia memandang bagian bawah pusar dan bagian atas lutut.'

205 Shahih. HR. Al-Tirmidzi (1173), Ibnu Khuzaimah (1685), dan Ibnu Hibban (5598). Lihat 'Shahihul Jâmi' (6690).

*menutupkan kain kudungnya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.’ (QS. an-Nûr: 31)*

Maka wanita diperbolehkan menyingkap tempat-tempat perhiasannya di hadapan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat di atas. Seperti menampakkan leher, lengan, dan dua kaki. Dan ia tidak diperbolehkan menampakkan dadanya, punggung, paha, dan semisalnya dihadapan mereka.

#### **(d) Perhiasan Laki-laki dan Wanita di dalam Shalat**

Kita telah membahas tentang aurat wanita dari sisi pandangan, adapun hukumnya di dalam shalat adalah sebagai berikut:

Majoritas ulama’ berpendapat bahwa menutup aurat adalah syarat sahnya shalat. Sebagian sahabat-sahabat Malik berpendapat, bahwa menutup aurat adalah wajib dan bukan sebagai syarat. Dan pendapat inilah yang diunggulkan oleh asy-Syaukani di dalam Nailul Authar. Sementara kebanyakan dari Malikiyah berpendapat bahwa menutup aurat adalah syarat apabila ingat dan mampu menutupnya. Adapun jika ia tidak mampu melakukannya atau lupa menutupnya, maka sah shalatnya.

Aku berkata: Dalil yang paling sharih yang menunjukkan bahwa menutup aurat adalah syarat shalat adalah sabda Rasulullah ﷺ, ‘Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah haidh, kecuali dengan kerudung.’<sup>206</sup>

Ketahuilah, bahwa para ulama’ memutlakkan dalam bab ini dengan istilah ‘Menutup Aurat’ namun yang lebih utama

---

<sup>206</sup> Hasan. HR. Abu Dawud (641), at-Tirmidzi (377), dan Ibnu Majah (655). Yang dimaksud dengan Haidh yaitu wanita yang telah sampai pada usia haidh.

jika disebut dengan istilah ‘Pakaian Shalat’ atau ‘Perhiasan Shalat’ dengan berdasarkan pada firman Allah yang artinya: ‘Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.’ (QS. al-A’raf: 31). Alasan lain, karena menutup aurat yang di perintahkan di dalam shalat berbeda dengan menutup aurat dalam pandangan. Pembahasan tentang aurat dalam pandangan telah berlalu pembicaranya. Adapun mengenai perhiasan shalat, maka berikut ini pembahasannya:

### 1. Perhiasan shalat untuk laki-laki

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لِيُسَمِّ عَلَىٰ عَاتِقِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

Dari Abu Hurairah رض, bahwa Rasulullah صل bersabda, Janganlah salah seorang di antara kalian shalat dengan mengenakan selembar kain yang sebagian dari kain itu tidak dapat ditaruh di atas bahunya.<sup>207</sup>

Al-‘Atiq adalah sesuatu yang berada di antara dua bahu hingga pangkal leher (yang biasa dikenal dengan istilah pundak). Dari Jâbir bin Abdillah رض, bahwa Nabi صل bersabda, ‘Jika kamu shalat dengan selembar kain, apabila kain itu lebar maka berselimutlah dengannya dan apabila sempit maka bersarunglah dengannya.’<sup>208</sup>

Atas dasar ini, maka laki-laki diperbolehkan shalat dengan menggunakan selembar kain. Apabila kain tersebut lebar, maka hendaklah ia jadikan kedua ujungnya diselempangkan di atas kedua pundaknya. Sedang jika sempit, maka cukup ia jadikan sebagai sarung yaitu ia mengikatnya dibagian tengahnya.

Namun yang lebih utama bagi laki-laki adalah shalat dengan menggunakan dua lembar kain. Satu lembar kain untuk menutup auratnya dan lembar yang kedua untuk menutup bagian atasnya. Dari Abu Hurairah رض, bahwasanya seorang penanya pernah bertanya kepada Nabi صل tentang satu lembar kain? Beliau bersabda,

207 HR. Al-Bukhari (359), Muslim (516), Abu Dawud (626), dan an-Nasa'i (1/125).

208 HR. Al-Bukhari (361), Muslim (3010), dan Abu Dawud (634).

'Apakah masing-masing dari kalian mempunyai dua kain?'<sup>209</sup> Dan di dalam sebuah riwayat, al-Bukhari menambahkan 'Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Umar, maka ia pun menjawab, 'Apabila Allah telah memberi kelapangan, maka berlapanglah kalian. Yaitu hendaknya seorang laki-laki mengumpulkan pakaianya, lalu hedaknya ia shalat dengan memakai sarung dan selendang, sarung dan gamis (baju kurung), sarung dan qabâ' (baju yang longgar dan panjang yang ada belahan dibagian depannya), celana dan selendang, celana dan gamis, celana dan qabâ', tubban dan qabâ', tubban dan gamis.' Makna Tubban adalah celana pendek.

## 2. *Perhiasan shalat untuk wanita*

Rasulullah ﷺ bersabda, "Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah haidh, kecuali dengan kerudung."<sup>210</sup> Maka wanita disyaratkan untuk menutup seluruh tubuhnya di dalam shalat selain wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama'. Dan hal itu bisa tercukupi dengan mengenakan baju panjang (yaitu Jilbab) dan kerudung.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengunggulkan pendapat bolehnya menyingkap kedua telapak kaki di dalam shalat, dan pendapat ini yang dipilih oleh pemilik kitab al-Inshâf. Menurut mereka, bahwa wanita di perintahkan berjilbab tidak lain hanya ketika keluar dari rumahnya dan tidak ada satu nash pun yang memerintahkannya berjilbab ketika ia berada di dalam rumahnya hingga sekalipun itu untuk shalat. Bahwa wanita terdahulu sebagaimana yang disebutkan dalam berita yang shahih, mereka shalat dengan pakaian rumahnya dan pada umumnya telapak-telapak kaki mereka tersingkap, namun Nabi tidak pernah memerintahkan mereka untuk menutup telapak-telapak

---

<sup>209</sup> HR. Al-Bukhari(365), Muslim (515), Abu Dawud (625), dan an-Nasa'i (2/69).

<sup>210</sup> Hasan. Telah berlalu takhrijnya lihat halaman 273.

kaki mereka itu. Berbeda halnya dengan rambut dan leher; maka Nabi memerintahkan kepada para wanita mengenakan kerudung yang dapat menutup hal itu darinya.

Abdur Razzaq meriwayatkan -dengan sanad yang shahih- dari Ummul Hasan, ia berkata, ‘Saya pernah melihat Ummu Salamah istri Nabi ﷺ shalat dengan mengenakan baju panjang dan kerudung.’ Malik di dalam al-Muwaththâ’ (1/160) meriwayatkan dari Ubaidillah al-Khaulani -dimana waktu itu ia adalah anak yatim yang berada dipengasuhan Maimunah-, ‘Bawa Maimunah pernah shalat dengan mengenakan baju panjang dan kerudung, dan tidak mengenakan sarung.’ Sanadnya shahih.

Namun yang lebih utama bagi wanita adalah shalat dengan mengenakan kerudung (yang dapat menutupi kepalamanya), baju panjang (yang dapat menutupi badannya), kemudian selimut (yang dikenakan dari arah kepala berada di atas kerudung dan baju panjang). Dari Abdullah bin Umar ؓ ia berkata, ‘Apabila wanita shalat maka hendaklah ia shalat dengan mengenakan seluruh pakaianya; baju panjang, kerudung, dan selimut.’<sup>211</sup>

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Di antara syarat-syarat menutup aurat adalah, hendaknya kain yang digunakan dapat menutupi warna kulit dari pandangan mata. Maka tidak cukup dengan kain tipis yang transparan yang hitam putihnya kulit dapat terlihat dari balik kain.
- (2) Shalat dengan mengenakan celana panjang (banthâl) bagi laki-laki adalah sangat makruh. Dan kemakruhannya semakin bertambah jika celana tersebut sempit yang menyifati warna kulit. Adapun shalatnya wanita dengan menggunakan celana panjang, maka di dalamnya ada bentuk ketidaksopanan dengan Allah Ta’ala, karena dalam hal ini ia telah menyerupai laki-laki, padahal ia

---

<sup>211</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah (2/225) dengan sanad yang shahih.

sendiri sudah tahu bahwa Rasulullah ﷺ telah melaknat para wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Dan bagaimana bisa shalatnya itu dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar dengan tabarruj seperti ini yang kini tengah banyak menimpa negeri-negeri Islam. Sepatutnyalah bagi orang-orang yang shalat itu untuk berperilaku dengan akhlak dan adab yang sekiranya dapat mempercepat terkabulnya amal, lantaran di sana ada perbedaan antara shahihnya amal dari sisi kefiqihan dan diterimanya amal di sisi Allah. Berapa banyak amal yang benar dari sisi pelaksanaannya namun tidak maqbûl disisi Allah lantaran tidak terpeliharanya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla.

Demikian tentang bahasan celana panjang, dan kebanyakan dari ahli ilmu berpendapat bahwa shalat dengan mengenakan pakaian yang diharamkan adalah batil (tidak sah). Demikian pendapat adh-Dhahiriyyah dan Hanabalah. *Wallahu a'lam*.

- (3) Pemilik kitab al-Muhadzdzb berkata, ‘Yang disunnahkan -bagi seorang wanita- untuk mempertebal jilbabnya hingga jilbab itu tidak menyifati anggota-anggota tubuhnya serta menjauhkan milhafah (pakaian luar yang lebar yang menutupi seluruh baju semacam selimut) dari tubuhnya sewaktu ruku’ dan sujud sehingga milhafah tersebut tidak menyifati pakaian (baju)nya.’<sup>212</sup> Yang dimaksud adalah, hendaknya baju yang dikenakkannya itu tebal hingga tidak menyifati anggota-anggota tubuhnya.
- (4) Shalat tanpa penutup kepala bagi seorang laki-laki adalah sah. Namun yang lebih utama baginya adalah shalat dengan mengenakan surban sebagai bentuk kesempurnaan dari perhiasan shalat.

## 5. Menghadap Kiblat

Yang dimaksud dengan kiblat adalah ka’bah. Menghadap ke kiblat adalah wajib, berdasarkan dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah

---

<sup>212</sup> Lihat Al-Majmû' (3/172).

dan Konsensus ulama'.

Adapun dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah yang artinya: '*Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.*' (QS. al-Baqarah: 149)

Dalil dari as-Sunnah adalah hadits orang yang buruk shalatnya. Di mana Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Apabila kamu mengerjakan shalat maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke Kiblat, lalu bertakbir.'<sup>213</sup>

Sedang dari konsensus ulama', maka kaum muslimin sepakat atas wajibnya menghadap ke Kiblat dalam shalat. Atas dasar ini, bagi orang yang dekat posisinya dengan Ka'bah, maka ia wajib menghadap langsung ke Ka'bah. Dimana seluruh tubuhnya menghadap langsung ke Ka'bah.

Adapun orang yang posisinya jauh dari Ka'bah, maka ia cukup menghadap kearah Ka'bah. Barangsiapa yang berada di arah utara, maka kiblatnya berada di arah selatan yaitu apa yang berada di antara timur dan barat. Hal ini berdasarkan dengan hadits, 'Apa yang berada di antara timur dan barat adalah Kiblat.'<sup>214</sup>

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Penentuan arah Kiblat dapat dilakukan dengan cara menyaksikan sendiri Ka'bah tersebut, atau dengan berita dari orang yang tsiqah yang yakin, atau dengan jalan ijtihad. Yang dimaksud dengan Tsiqah adalah orang yang adil dan punya pengetahuan, baik laki-laki atau pun wanita. Yang dimaksud dengan perkataan kami 'yakin' yaitu menyaksikan Kiblat, seperti karena ia adalah penduduk dari negeri tersebut. Sedang yang di maksud dengan ucapan kami 'Ijtihad' adalah mengetahui arah dengan tanda-tanda dan bukti-bukti.

Arah Kiblat juga dapat diketahui melalui petunjuk-petunjuk yang dikenal baik oleh orang-orang, seperti bangunan mihrab yang berada di dalam masjid-masjid,<sup>215</sup> atau dengan bintang-

<sup>213</sup> Hadits Shahih. Dan akan datang (nash lengkap dan takhrijnya) pada awal bab-bab sifat shalat hal. 215.

<sup>214</sup> Shahih. HR. At-Tirmidzi (342) dan ia berkata, 'Hasan Shahih.' An-Nasa'i (4/172), dan Ibnu Majah (1011). Dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani di dalam 'Al-Irwâ' (292).

<sup>215</sup> Ini tidak bermakna bolehnya membangun rongga-rongga di dalam masjid yang biasa

bintang bagi orang yang punya pengetahuan tentang itu, atau dengan matahari, bulan, dan orbit-orbit keduanya bagi orang yang punya pengetahuan tentang itu. Dan di antara petunjuk yang biasa dipergunakan untuk saat ini adalah kompas.

- (2) Apabila dua orang mujtahid berijtihad lalu keduanya berbeda dalam menentukan arah Kiblat, maka salah seorang dari keduanya tidak boleh mengikuti ijtihad yang lainnya, namun shalat ke arah sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing. Dari Amir bin Rabi'ah رض, ia berkata, 'Kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam sebuah perjalanan di malam yang gelap gulita. Kami tidak mengetahui dimana arah Kiblat. Maka masing-masing pun melaksanakan shalat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di pagi harinya, kami menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka turunlah ayat, *'Kemana saja kamu menghadap maka di sanalah wajah Allah.'* (QS. al-Baqarah: 115)<sup>216</sup>

Ulama' berbeda pada dua pendapat tentang apakah keduanya diperbolehkan melakukan shalat jamaah dengan arah kiblat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya? Asy-Syaikh Utsaimin mengunggulkan pendapat akan kebolehannya.<sup>217</sup>

- (3) Apabila bersama dua mujtahid tersebut seorang muqallid, maka ia mesti mengikuti mujtahid yang paling tsiqah menurutnya.
- (4) Apabila seseorang shalat tanpa ijtihad atau taqlid lalu ternyata keliru (yaitu ia mendapatkan dirinya tidak mengarah ke Kiblat), maka ia mesti mengulangi shalatnya, dan jika ternyata benar maka ia tidak perlu mengulang.

Apabila ia shalat dengan hasil ijtihadnya lalu seorang yang tsiqah lagi yakin memberitahukannya bahwa ia keliru arah, maka ia mesti berputar (ke arah yang benar) dan terus menyempurnakan shalatnya. Adapun jika pemberitahuannya itu juga bersumber dari hasil ijtihad, maka tidak ada keharusan mengikutinya.<sup>218</sup>

---

disebut dengan istilah mihrab. Bahkan membangunnya adalah bid'ah.

216 Shahih. HR. At-Tirmidzi (2957), dan Ibnu Majah (1020).

217 Asy-Syarhul Mumti' (2/277).

218 Lihat al-Mughni (1/448-449).

Begitu juga halnya dengan orang yang menyadari dirinya telah melakukan kesalahan (arah Kiblat) di tengah-tengah shalatnya, maka hendaklah ia berputar menghadap ke arah yang dianggapnya benar.

- (5) Apabila seseorang berijtihad pada sebagian shalatnya lalu ia shalat dengan hasil ijtihadnya itu, kemudian ragu dalam ijtihadnya, maka hendaklah ia mengulangi ijtihadnya sekali lagi, dan tidak ada keharusan baginya untuk mengulangi shalat-shalat yang telah lalu hingga sekalipun hasil ijtihadnya yang kedua berbeda dengan yang pertama.
- (6) Ada beberapa keadaan yang seseorang diperbolehkan tidak menghadap ke Kiblat, di antaranya:
  - ❖ Orang yang lemah, seperti orang sakit yang tidak dapat bergerak dan tidak ada orang lain disisinya yang mengarahkannya ke Kiblat. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah yang artinya: ‘*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*’ (QS. at-Taghabun: 16)
  - ❖ Ketika dalam keadaan teramat takut, berdasarkan dengan firman Allah yang artinya: ‘*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.*’ (QS. al-Baqarah: 239). Ibnu Umar رضي الله عنه berkata, ‘Jika ketakutan lebih besar dari itu, maka shalatlah kalian dengan berdiri atau di atas kendaraan, baik kalian menghadap Kiblat atau tidak.’ Nâfi’ berkata, ‘Menurutku, Ibnu Umar tidak mengatakan itu kecuali dari Nabi ﷺ.’<sup>219</sup>

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Jika seseorang lari dari musuh, lari dari kejaran air bah, kebakaran, gempa, atau yang semisalnya maka gugurlah kewajiban menghadap Kiblat baginya.’<sup>220</sup>

Pada semua kejadian di atas, jika masih memungkinkan untuk menghadap ke Kiblat maka hendaklah ia menghadapnya.

---

219 HR. Al-Bukhari (4535).

220 Asy-Syarhul Mumti’ (2/258).

- ❖ Shalat sunnah bagi yang sedang berkendaraan di dalam perjalanan:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَبْلَ أَيِّ وُجْهَةٍ تَوَجَّهُ، وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصْلِي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata, ‘Nabi ﷺ pernah shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap. Beliau juga pernah shalat witir di atasnya, hanya saja beliau tidak pernah melakukan shalat fardhu di atas kendaraan.’<sup>221</sup> Makna Yusabbih adalah beliau shalat sunnah.

Namun jika mampu, maka hendaklah ia menghadap ke Kiblat pada saat takbiratul ihram, berdasarkan dengan hadits Anas رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ apabila bepergian kemudian ingin shalat sunnah, maka beliau menghadapkan untanya ke arak Kiblat. Beliau bertakbir kemudian shalat menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap.’<sup>222</sup>

Aku berkata, ‘Dan hendaklah ia memberikan isyarat pada waktu sujud dan ruku’. Apabila ia tidak mampu menghadap ke Kiblat sewaktu takbiratul ihram, maka ia boleh bertakbir ke arah mana saja yang mudah baginya.



<sup>221</sup> HR. Al-Bukhari (1098), Muslim (700), dan Abu Dawud (1224).

<sup>222</sup> Hasan. HR. Abu Dawud (1225), ad-Daruquthni (1/395), dan ath-Thabrani di dalam ‘al-Ausath’ (3/75).

## Sifat Shalat

Di dalam shahihain (Al-Bukhari dan Muslim) dan selain keduanya dari hadits:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجَدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ارْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثَةً فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أَحْسِنُ غَيْرُهُ فَعَلِمْنِي، قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِرْ، ثُمَّ اقْرُأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكِعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفِعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفِعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ حَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعُلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُّهَا.

Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi صلوات الله عليه وسلام pernah masuk ke dalam masjid. Kemudian masuk pula seorang laki-laki lalu shalat. Setelah shalat ia datang kepada Rasulullah صلوات الله عليه وسلام sambil memberi salam. Rasulullah menjawab salamnya sambil bersabda, ‘Kembalilah dan ulangi shalatmu, karena sesungguhnya kamu belum shalat.’ Kemudian ia datang lagi kepada Nabi صلوات الله عليه وسلام sambil memberi salam. Beliau bersabda, ‘Kembalilah dan ulangi shalatmu, karena sesungguhnya kamu belum shalat.’ (hingga orang itu mengulangi shalatnya tiga kali). Kemudian ia berkata, ‘Demi Allah, yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh aku tidak dapat berbuat yang lebih baik selain itu. Oleh karena itu, ajarilah aku!’ Beliau bersabda, ‘Apabila engkau hendak mengerjakan shalat maka bertakbirlah, lalu bacalah (ayat) al-Qur'an yang mudah bagimu, lalu ruku'lah hingga engkau tenang (tuma'ninah) dalam ruku', kemudian bangunlah hingga engkau tegak berdiri, lalu sujudlah hingga engkau tenang dalam duduk, lalu bangunlah hingga engkau tenang dalam sujud. Lakukanlah hal itu dalam shalatmu seluruhnya.’<sup>223</sup>

223 HR. Al-Bukhari (793), Muslim (397), Abu Dawud (856), at-Tirmidzi (303), an-Nasa'i (1/141), dan Ibnu Majah (1060), dan Ahmad (2/437), serta ia memiliki syâhid dari hadits Rifa'ah bin

Hadits ini disebut dengan hadits ‘Musiush shalah’ (orang yang buruk shalatnya). Dan hadits ini pula menjadi pokok dalam penjelasan rukun-rukun shalat. Ia memiliki lafazh-lafazh yang banyak, yang akan kita sebutkan pada tempat-tempatnya nanti.

Tentang kaifiyah (tatacara) shalat Nabi ﷺ terdapat di dalam hadits Abu Humaid ؓ dan hadits Wail bin Hujr ؓ.

Adapun hadits Abu Humaid: Dari Muhammad bin ‘Amr<sup>224</sup> bin Atha’, ia berkata, ‘Saya pernah mendengar Abu Humaid as-Sâ’idi ؓ berkata dihadapan sepuluh sahabat Rasulullah ﷺ, di antara yang sepuluh itu adalah Abu Qatadah-, ujarnya ‘Sayalah yang paling mengetahui di antara kalian tentang shalatnya Rasulullah ﷺ.’ Mereka berkata, ‘Mengapa bisa? Demi Allah, engkau bukanlah orang yang paling banyak mengikuti beliau dan bukan pula orang yang lebih dulu dari kami dalam menyertainya.’ Ia berkata, ‘Betul.’ Mereka berkata, ‘Kalau begitu perlihatkanlah!’ Abu Humaid berkata, ‘Apabila Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya lalu bertakbir hingga tiap-tiap tulang itu kembali ke tempatnya dengan lurus. Kemudian beliau membaca (Al-Fatiha dan beberapa ayat lainnya) kemudian bertakbir, lalu mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, kemudian ruku’ dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, kemudian beliau berlaku lurus (dalam rukunya), beliau tidak menundukkan kepalanya dan tidak pula mengangkatnya,<sup>225</sup> kemudian mengangkat kepalanya lalu berucap, ‘Sami’ allâhu Liman Hamidah’, kemudian mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya dengan lurus, lalu mengucapkan, ‘Allahu Akbar,’ kemudian turun ke tanah lalu menjauhkan dua tangannya dari kedua lambungnya, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan melipat kaki kirinya lalu duduk di atasnya. Dan Apabila hendak bersujud beliau melunakkan<sup>226</sup> jari-jari kakinya, dan bersujud, kemudian berkata, ‘Allahu Akbar.’ Beliau mengangkat kepalanya dan melipat kakinya yang kiri lalu duduk di atasnya hingga semua tulang-tulang kembali ke tempatnya.

Râfi’ al-Badri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (859), at-Tirmidzi (302), an-Nasa’i (1/161), al-Hakim (1/242), dan Ahmad (4/340), dan sanadnya shahih.

224 Dalam naskah asli tertulis: Umar (penjt.).

225 Makna ‘Lâ Yushayyib’ adalah beliau tidak mencondongkannya ke arah bawah Sedang ‘Lâ Yuqnî’ adalah beliau tidak mengangkatnya. Dan di antaranya firman Allah, ‘Mereka mengangkat kepala-kepala mereka.’

226 Kata al-Khatthabi, ‘Dan beliau melunakkan jari-jari kedua kakinya’ yaitu melunakkannya hingga keduanya dapat dilipat lalu keduanya beliau crahkan ke arah Kiblat.’

Selanjutnya beliau melakukan hal yang sama pada rakaat yang lain (rakaat kedua), kemudian apabila beliau bangkit dari rakaat kedua, beliau bertakbir seraya mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya sebagaimana beliau bertakbir sewaktu pembukaan shalat, kemudian beliau melakukan hal itu pada sisa rakaat shalatnya yang tersisa. Hingga ketika sampai pada rakaat yang ada ucapan salamnya (rakaat terakhir), beliau memajukan kaki kirinya dan duduk tawarruk di atas pinggul sebelah kiri.’ Mereka berkata, ‘Engkau benar! Begitulah shalatnya Rasulullah ﷺ.’<sup>227</sup>

Adapun hadits Wâil bin Hujr ؓ ia berkata, ‘Saya berkata, ‘Saya akan melihat Rasulullah ﷺ bagaimana cara beliau melaksanakan shalat. Lalu ia berkata kembali, ‘Rasulullah ﷺ berdiri menghadap ke Kiblat, bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian beliau memegang tangan kirinya. Disaat beliau hendak ruku’, beliau kembali mengangkat kedua tangannya seperti semula dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut. Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku’, beliau kembali mengangkat kedua tangannya seperti yang pertama. Ketika sujud, beliau meletakkan kepalanya yang posisinya berada di antara kedua tangannya. Kemudian beliau duduk dengan membentangkan kaki kiri dan tangan kirinya berada di atas paha kiri, sedang ujung siku tangan kanan di atas paha kanan, dua jari dalam posisi menggenggam dan dua jari lagi membentuk lingkaran. Aku melihat beliau berbuat begini, ‘Lalu Bisyr -sang perawi hadits- membentuk lingkaran antara ibu jari dengan jari tengah dan ia memberi isyarat dengan jari telunjuk.’<sup>228</sup>

Hadits-hadits ini memiliki ragam lafazh dan tambahan yang nantinya *insya’allah* akan kita sebutkan pada tempatnya dari kitab ini. Dan kepada anda, berikut rincian sifat shalat yang sempurna lagi tertib yang disertai dengan penyebutan berbagai hukum dan catatan pada setiap tempat.

Apabila seorang hamba hendak melaksanakan shalat, maka ia mesti mewujudkan syarat-syarat keshahihan shalat tersebut berupa bersuci, menghadap Kiblat dan lain sebagainya. Berdasarkan dengan satu riwayat yang shahih bagi hadits musiush shalat (hadits orang yang

227 Shahih. HR. Abu Dawud (730), at-Tirmidzi (304), an-Nasa’i (3/34), Ibnu Majah (1061), dan al-Bukhari dalam ‘Juz’u Raf’ul Yadain.’

228 Shahih. HR. Abu Dawud (726), at-Tirmidzi (292), Ibnu Majah (867), (912), dan an-Nasa’i (2/126).

buruk shalatnya) di mana Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya shalat salah seorang di antara kalian tidak sempurna hingga ia menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya, lalu ia membasuh wajah dan kedua tangannya hingga siku, dan mengusap kepala dan dua kakinya hingga mata kaki.’<sup>229</sup> Dan dalam satu riwayat, ‘Maka sempurnakan wudhu, menghadaplah ke Kiblat, lalu bertakbirlah.’<sup>230</sup> Kemudian setelah itu, ia memulai shalat dengan cara sebagai berikut:

## Berdiri untuk Shalat

Allah ﷺ berfirman yang artinya; ‘Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.’ (QS. al-Baqarah: 238).

عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ وَقَدْ أَتَهُ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: صَلُّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ.

Dari Imrân bin Hushain ﷺ, ia berkata, ‘Aku menderita sakit wasir, maka aku bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai shalat? Beliau bersabda, ‘Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu, maka dengan duduk, dan jika kamu tidak mampu, maka dengan berbaring di atas lambung.’<sup>231</sup>

Hanya orang sakit yang diperkenankan melakukan shalat fardhu dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring di atas lambung.

Tidak sah shalat bagi orang yang mampu berdiri lalu melakukan shalat dengan duduk pada waktu shalat fardhu. Adapun shalat sunnah, maka ia diperbolehkan shalat dengan duduk sekalipun ia mampu berdiri. Namun ia mendapatkan separuh pahala orang yang shalat sambil berdiri dengan berdasarkan pada hadits dari Imrân bin Hushain, ‘Jika ia shalat dengan berdiri maka yang demikian itu lebih baik. Dan barangsiapa mengerjakan shalat dengan duduk, maka baginya setengah pahala orang yang shalat dengan berdiri. Dan

229 Shahih. HR. Abu Dawud (858), an-Nasa'i (2/225), dan Ibnu Majah (460).

230 HR. Al-Bukhari (6251) dalam kitab al-Isti'dzan, dan Ibnu Majah (460).

231 HR. Al-Bukhari (1117), Abu Dawud (952), at-Tirmidzi (372), dan Ibnu Majah (1223).

barangsiapa mengerjakan shalat dengan tidur maka baginya setengah pahala orang yang shalat dengan duduk.’<sup>232</sup>

Begitu juga shalat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan, lantaran shahih dalam sebuah hadits bahwa Nabi ﷺ pernah shalat di atas kendaraan, beliau memberi isyarat dengan kepala, dengan menghadap ke arah mana saja kendaraan beliau menghadap.’<sup>233</sup>

### **Beberapa Catatan dan Tambahan:**

- (1) Dalam kondisi yang sangat takut seseorang diperbolehkan shalat dengan berdiri dan berkendaraan, menghadap Kiblat atau tidak menghadapnya. Hal ini telah dijelaskan pada bahasan syarat-syarat sahnya shalat.
- (2) Apabila seseorang memiliki udzur lalu shalat dengan duduk, maka pahalanya terhitung utuh. Dari Abu Musa al-Asy’ari ؓ, dimana ia merafa’kannya, ‘Apabila seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan maka ditetapkan untuknya pahala seperti yang didapat oleh orang yang dalam keadaan sehat dan mukim.’<sup>234</sup>
- (3) Ibnu Hajar رحمه الله berkata, ‘Hadits tersebut dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa orang sakit tidak diperbolehkan beralih ke posisi duduk kecuali jika ia benar-benar tidak mampu untuk berdiri, demikian pendapat Imam Syafi’i sebagaimana yang diceritakan oleh Iyyâd. Sedang Malik, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa tidak disyaratkan harus benar-benar tidak mampu untuk berdiri, namun sekedar adanya masyaqqa (kesulitan) seseorang sudah dibenarkan shalat dengan duduk. Suatu hal yang ma’ruf di kalangan asy-Syafi’i bahwa yang dimaksud dengan ketidakmampuan adalah adanya kesulitan besar dengan berdiri, khawatir penyakit semakin bertambah, atau akan terjerumus dalam kebinasaan, dan tidak cukup dengan kesulitan yang ringan. Ketahuilah, bahwa di antara kesulitan yang besar itu adalah rasa pusing yang di derita oleh pengendara perahu dan khawatir tenggalam jika ia shalat dengan berdiri.’<sup>235</sup>
- (4) Apabila imam shalat dengan duduk maka para maknum pun mesti shalat dengan duduk, sekalipun mereka mampu untuk berdiri. Dari

---

232 HR. Al-Bukhari (1115), Abu Dawud (951), dan at-Tirmidzi (371).

233 HR. Al-Bukhari (1096), Muslim (700), dan an-Nasa’i (1/244).

234 HR. Al-Bukhari (2996), dan Abu Dawud (3091).

235 Fathul Bâri (2/588).

Jâbir ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Ikutilah imam-imam kalian, jika ia shalat dengan berdiri, maka shalatlah dengan berdiri dan jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah dengan duduk.’<sup>236</sup> Dan akan datang penjelasannya pada bahasan shalat jama’ah.

- (5) Imam an-Nawawi رحمه الله عزوجلی berkata, ‘Apabila seseorang berdiri dengan satu kaki, maka sah shalatnya, namun ia telah berbuat makruh. Adapun jika itu dilakukan karena udzur maka tidak dihukumi makruh. Dimakruhkan pula menempelkan kedua telapak kaki, namun yang disunnahkan adalah memisahkan di antara keduanya. Begitu juga dimakruhkan tidak adanya kesejajaran antara satu kaki dengan kaki yang lainnya dan disunnahkan mengarahkan jari jemari keduanya ke Kiblat.’<sup>237</sup>

Aku berkata: Perkataan Imam an-Nawawi, ‘Dianjurkan memisahkan di antara dua telapak kaki’ tidak bermakna bahwa hal itu dilakukan dengan cara yang berlebihan, namun dilakukan dengan bentuk yang sedang, yaitu ia tidak menempelkan keduanya dan tidak juga membukanya yang melebihi batas wajar.

- (6) Dalam berdiri disyaratkan al-Intishab (berdiri tegak lurus). Maka seseorang tidak dibenarkan berdiri dengan condong kesalah satu dari dua sisinya atau membungkuk hingga sampai pada batas orang-orang yang sedang ruku’. Apabila ia membungkuk -tanpa ada udzur- hingga dekat dari batas ruku’ maka batal shalatnya. Adapun menundukkan kepala, maka hal itu membahayakan.
- (7) Jika seseorang tidak mampu untuk ruku’ dan sujud namun masih mampu untuk berdiri, disebabkan karena penyakit yang ia derita di punggungnya hingga menghalangnya untuk menunduk, maka ia mesti shalat dengan berdiri. Sedang ruku’ dan sujudnya ia lakukan sesuai dengan kemampuannya.
- (8) Pendapat yang benar, bahwa seseorang yang memiliki udzur jika bersandar pada tongkat atau tembok maka sah shalatnya. Sama saja, apakah ia akan terjatuh dengan ketiadaan tongkat tersebut atau tidak. Yang berpendapat seperti ini adalah Abu Dzar, Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه, sekelompok dari sabahat-sababat رضي الله عنه, dan

---

<sup>236</sup> HR. Muslim (413), Abu Dawud (606), an-Nasa’i (3/9), Ibnu Majah (1240), dan Ibnu Hibban (2122). Hadits yang serupa juga shahih dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (805), Muslim (411) dan selainnya.

<sup>237</sup> Al-Majmu’ (3/266).

lainnya. Terdapat di dalam hadits yang shahih, ‘Bahwa Nabi ﷺ ketika telah berusia senja, beliau meletakkan penopang di tempat shalatnya yang ia pergunakan untuk bersandar.’<sup>238</sup>

- (9) Pendapat yang paling unggul untuk sifat duduk dalam shalat (lantaran ada udzur) adalah duduk bersila. Pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah. Berdasarkan dengan hadits Aisyah ؓ, ia berkata, ‘Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat dengan duduk bersila.’<sup>239</sup> Adapun ketidaksukaan Ibnu Mas’ud dengan duduk model seperti itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, maka mungkin beliau tidak mengetahui apa yang telah dilihat oleh Aisyah ؓ pada sifat duduknya Nabi di dalam shalat.

Dan ada kemungkinan untuk dikatakan, ‘Bahwa pendapat yang paling unggul dalam hal ini adalah ia duduk dengan membentangkan kaki kiri (duduk iftirasy). Dengan berdasarkan pada hadits dari Ibnu Umar ؓ, ia berkata, ‘Sunnah dalam shalat adalah engkau menegakkan kakimu yang kanan dan melipat kakimu yang kiri.’<sup>240</sup> Sabda beliau, ‘Sunnah dalam shalat’ ini berlaku secara umum, maka duduk dengan model seperti itu adalah lebih utama untuk dilakukan, namun diperbolehkan juga shalat dengan bersila lantaran perbuatan Nabi ﷺ sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits yang lalu.

Tidak diragukan lagi, bahwa orang yang sakit apabila ia tidak kuat dengan duduk seperti yang disebutkan di atas, maka ia boleh duduk dengan cara apa saja yang ia sanggupi, berdasarkan dengan keumuman hadits, ‘Jika tidak mampu maka dengan duduk.’ Dan dengan firman Allah yang artinya, ‘*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*’ (QS. at-Taghabun: 16).

- (10) Apabila seseorang tidak sanggup shalat dengan duduk, maka ia shalat dengan bertumpu pada sisi kanan, dengan wajah menghadap kiblat dan ia memberikan isyarat dengan kepala sewaktu ruku’

---

238 Shahih. HR. Abu Dawud (948), ath-Thabrani dalam al-Kabir (27/177), al-Baihaqi (2/288), al-Hakim (1/397), dan ia menshahihkannya serta di sepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani di dalam ‘ash-Shahihah’(319).

239 Shahih. HR. An-Nasa’i (3/224), al-Hakim (1/275), al-Baihaqi (2/305), Ibnu Khuzaimah (1239), dan Ibnu Hibban (2512).

240 HR. Al-Bukhari (827), Abu Dawud (985), Malik dalam al-Muwaththa’ (1/89), dan al-Baihaqi (2/129).

dan sujud. Sedang sebagian ahli ilmu ada yang berpendapat bahwa seseorang jika tidak mampu duduk, maka ia tidur dengan terlentang<sup>241</sup> dimana kedua kakinya ke arah kiblat. Aku berkata, ‘Hadits tentang itu adalah lemah.’

- (11) Jika seseorang tidak sanggup shalat dengan idhthijâ’ (berbaring dengan bertumpu miring pada sisi kanan). Ulama’ berbeda pendapat dalam hal ini, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia tidak diperbolehkan beralih ke posisi yang lain, bahkan kewajiban shalatnya telah gugur, karena hadits tidak menyebutkan satu cara pun setelah idhtijâ’. Dan di antara mereka ada yang berpendapat beralih pada pemberian isyarat dengan kepala, kemudian isyarat dengan kedipan mata, lalu di susul dengan menghadirkan al-Qur'an di dalam hati. Dalil mereka adalah firman Allah yang artinya, ‘*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*’ (QS. at-Taghabun: 16).

Mereka berkata: ‘Karena shalat itu adalah kumpulan dari perbuatan dan perkataan. Apabila seseorang tidak mampu shalat dengan perbuatan, maka ia mestи melakukannya dengan perkataan, dan ia meniatkan perbuatan itu di dalam hatinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa kapan saja orang sakit itu tidak mampu memberikan isyarat dengan kepalanya, maka gugur sudah kewajiban shalatnya dan tidak ada keharusan baginya isyarat dengan kedipan matanya.’<sup>242</sup>

- (12) Yang disunnahkan sewaktu berdiri adalah mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud, dengan dasar bahwa Nabi ﷺ apabila shalat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangan matanya ke bumi (tanah).<sup>243</sup>

---

241 Al-Hafizh di dalam al-Fath (2/588) berkata, ‘Terdapat di dalam hadits Ali bahwa posisi terlentang berlaku ketika seseorang tidak mampu shalat dengan posisi Idhthijâ’ (berbaring dengan bertumpu miring pada sisi kanan) dan seterusnya.’ Aku berkata, ‘Hadits tersebut diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (2/43) dan al-Baihaqi (2/307). Dalam sanadnya ada Husain bin Zaid al-Arni. Ibnu 'Adi berkata, 'la meriwayatkan hadits-hadits munkar dan haditsnya tidak menyerupai hadits tsiqah. Ibnu Hibban berkata, 'la meriwayatkan hadits-hadits maqlub.' Hadits tersebut dilemahkan oleh Abdul Haq di dalam hukum-hukumnya. Lihat masalah ini di dalam 'Nashbur Rayah (2/176).

242 Al-Ikhtiyarât al-Fiqhiyyah (hal.133).

243 HR. Al-Hâkim (2/393), dan al-Baihaqi (2/283). Dan yang unggul bahwa hadits ini adalah mursal. Namun ada jalur lain yang menguatkannya. Lihat 'Al-Irwâ' oleh asy-Syaikh al-Albani (354).

## Kemudian Berniat untuk Shalat

Niat adalah rukun shalat, berdasarkan dengan firman Allah yang artinya, ‘*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.*’ (QS. al-Bayyinah: 5), dan sabda Nabi ﷺ, ‘Sesungguhnya amal-amal itu tidak lain tergantung pada niatnya.’<sup>244</sup>

Dan sebagian fuqaha’ (ahli fiqh) berpendapat, bahwa niat adalah syarat sahnya shalat (bukan rukun shalat). Perbedaan di antara dua pendapat ini adalah, bahwa barangsiapa yang menjadikan niat sebagai syarat, maka niat tersebut mesti selalu hadir (ada) pada ingatannya hingga shalat berakhir. Dan barangsiapa yang menjadikannya sebagai rukun, maka yang wajib hanyalah menghadirkannya di awal shalat saja hingga sekiranya niat terlupa di tengah-tengah shalat maka hal itu tidak membahayakannya. Ibnu Hajar telah mengkompromikan dua pendapat tersebut, beliau berkata, ‘Pendapat yang paling unggul adalah pendapat yang mengatakan, bahwa menghadirkan niat di awal perbuatan adalah rukun, sedang menyertakannya dalam pekerjaan-dalam artian ia tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menafikan perbuatan tersebut- adalah syarat.’<sup>245</sup>

Niat letaknya dihati. Dan tidak disyariatkan melafazhkan niat, bahkan melafazhkan niat terhitung sebagai perbuatan bid’ah.

Makna niat adalah al-Qashdu (maksud) dan al-‘Azmu (keinginan). Maka, kapan saja seseorang berkeinginan dan bermaksud shalat maka terwujudlah niat tersebut.

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Apakah seseorang diwajibkan merta'yîn (menentukan) shalat yang akan ia kerjakan?

*Jawabnya:* Apabila shalat tersebut adalah shalat sunnah mutlaq maka ia cukup berniat shalat saja. Sedang jika shalat itu adalah shalat sunnah mu’ayyan (shalat sunnah yang telah ditentukan) semisal shalat sunnah Zhuhur, maka ia tidak disyaratkan meniatkan shalat itu sebagai shalat sunnah, namun cukup dengan niat sunnah Zhuhur.

---

<sup>244</sup> HR. Al-Bukhari (1), Muslim (1907), Abu Dawud (2201), at-Tirmidzi (1647), dan an-Nasa'i (1/58).

<sup>245</sup> Fathul Bâri (1/13).

Apabila shalat tersebut adalah shalat fardhu, maka dalam hal ini ulama' berbeda pendapat, apakah fardhu tersebut disyaratkan harus ta'yin (ditentukan kedudukannya) seperti shalat Zhuhur atau shalat Ashar atau semisalnya? Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia mesti di ta'yin dan sebagian lagi berpendapat bahwa cukup dengan niat shalat dan ia telah terتا'yinkan dengan sendirinya lantaran ada pada waktunya. Apabila seseorang berwudhu untuk shalat Zhuhur, kemudian ia berniat shalat lalu shalat dan tidak terlintas di benaknya sedikitpun bahwa shalat yang dilakukannya itu adalah shalat Zhuhur atau shalat Ashar atau shalat-shalat lainnya, maka sah shalatnya dan shalat Zhuhur pun telah terwujud karena shalat tersebut dilakukan pada waktunya.

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, 'Pendapat yang unggul menurutku adalah pendapat yang tidak mensyaratkan adanya ta'yin dan bahwa waktu itulah yang menta'yin shalat.'<sup>246</sup>

Begitu juga halnya, bahwa shalat fardhu tidak disyaratkan harus ta'yin bahwa ia adalah fardhu, ada', qadha', atau mu'adâh.

- (2) Niat itu mesti dengan 'niyat yang pasti', jika seseorang berniat 'memutuskan niat' di tengah-tengah shalatnya maka batallah shalatnya, dan ini adalah madzhab asy-Syafi'iyyah, al-Mâlikiyyah dan Hanabilah. Namun jika ia 'bimbang' dalam memutuskannya seperti ia mendengar seseorang memanggilnya, lalu ia bimbang dalam memutuskan untuk keluar dari shalat, maka shalatnya sah menurut pendapat yang unggul, dan tidak batal kecuali dengan 'azam'<sup>247</sup> untuk memutuskannya.
- (3) Jika seseorang ber'azam untuk melakukan perbuatan yang dapat membatalkan shalat, seperti makan, berbicara, atau yang lainnya. Atau ia telah menggantungkan satu syarat untuk keluarnya ia dari shalat, maka pendapat yang benar bahwa shalat yang ia lakukan itu tidak batal jika semata-mata dengan niatan itu. Karena hukum batal tersebut terkait dengan terealisasinya perbuatan-perbuatan yang membatalkan itu, bukan hanya dengan sekedar ber'azam untuk melakukannya.

Perbedaan antara masalah ini dengan masalah sebelumnya bahwa

246 Asy-Syarhul Mumti' (2/287).

247 'Azam adalah lebih cenderung untuk berbuat, tidak memilih yang lain, dan memutuskan akan melakukannya. Dan itulah kekuatan maksud, tekad dan titik terakhir suatu cita-cita. (penj.)

masalah ini terkait dengan perbuatan-perbuatan shalat, sedang masalah sebelumnya ia terkait erat dengan perkara niat.

- (4) Mengalihkan (mengubah) niat: yaitu seseorang mengubah niatnya dari satu shalat ke shalat yang lain disaat ia sedang shalat. Untuk hal ini ia memiliki tiga kondisi:

*Pertama:* Ia mengalihkan niatnya dari satu fardhu ke fardhu yang lain: seperti ia telah berniat shalat Zhuhur kemudian ia mengalihkannya menjadi shalat Ashar. Maka untuk kondisi seperti ini yang pertama teranggap batal, karena ia telah memutuskan niatnya dan yang kedua tidak teranggap sah karena ia tidak menghadirkan niatnya sejak awal beramal.

*Kedua:* Ia mengalihkan niatnya dari shalat sunnah yang mu’ayyan ke sunnah mu’ayyan lainnya: seperti ia bernalat shalat sunnah Isya kemudian ia mengalihkannya ke witir. Maka peralihan niat tersebut juga tidak sah sebagaimana yang terdahulu.

*Ketiga:* Ia mengalihkan niatnya dari fardhu mu’ayyan atau sunnah mu’ayyan ke sunnah mutlak: Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengunggulkan akan keshahihannya. Beliau beragumen, ‘Karena sesuatu yang mu’ayyan mencakup pada dua hal: niat mutlak dan niat mu’ayyan. Apabila yang mu’ayyan-nya batal, maka masih tersisa yang mutlaknya.’<sup>248</sup> Yang dimaksud dengan perkataan beliau, ‘Niat mutlak’ yaitu niat shalat. Sedang perkataan beliau, ‘niat mu’ayyan’ yaitu semisal Zhuhur, Ashar, Witir atau yang lainnya.’

## Memulai dengan Takbiratul Ihram

Takbiratul Ihram adalah rukun dari rukun-rukun shalat, yang shalat tidak teranggap kecuali dengannya, demikian pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama’. Hal ini didasarkan pada hadits hahih dari Ali bin Abi Thalib  dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Kunci shalat adalah bersuci (berwudhu), dan yang mengharamkannya (dari segala sesuatu di luar shalat) adalah takbir, dan yang menghalalkannya (segala sesuatu dalam shalat) adalah salam.’<sup>249</sup> Dan di dalam hadits musiush shalah, ‘Apabila engkau hendak mengerjakan shalat maka

---

248 Asy-Syarhul Mumti’ (197-198).

249 Hasan. HR. Abu Dawud (61, 618), at-Tirmidzi (3), Ibnu Majah (275), dan Ahmad (1/123).

bertakbirlah.’ Muttafaq Alaihi. Dan di dalam riwayat Abu Dawud, ‘Tidak sempurna shalat salah seorang dari manusia hingga ia berwudhu, lalu ia berwudhu sesuai dengan aturannya, kemudian ia bertakbir.’<sup>250</sup>

### Beberapa Catatan:

- (1) Seseorang baru di wajibkan bertakbiratul ihram ketika ia telah berdiri tegak sempurna. Dari Abu Humaid رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ apabila berdiri untuk melaksanakan shalat ‘beliau berdiri tegak’ dan mengangkat kedua tangannya kemudian berucap, ‘Allâhu Akbar.’<sup>251</sup>

Imam an-Nawawi رحمه الله, berkata, ‘Apabila ia mendatangkan (mengucapkan) satu huruf dari lafaz takbiratul ihram dalam keadaan ia tidak berdiri, maka shalat fardhunya tidak sah tanpa ada perbedaan.’<sup>252</sup> Kemudian beliau menyebutkan perbedaan tentang sah tidaknya jika terjadi pada shalat sunnah.

- (2) Lafazh takbiratul ihram terbatas pada lafazh ‘Allâhu Akbar’ saja, dan tidak sah dengan lafazh selainnya sekalipun lafazh tersebut menempati posisi Allâhu Akbar, semisal, ‘Allahu A’dzâm, Allahu Ajla.’ Dan dalam pengucapan ‘Allâhu Akbar’ ada khilaf<sup>253</sup> di dalamnya, apabila seseorang tidak baik dalam pelafazhan arabnya, maka telah dianggap memadai apabila ia bertakbir dengan menggunakan bahasanya sendiri, berdasarkan dengan firman Allah yang artinya, ‘Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.’ (QS. at-Taghabun: 16)
- (3) Seseorang diharuskan melafalkan takbir; dalam arti menggerakkan dua bibir sewaktu mengucapkannya, dan tidak cukup hanya sekedar dilewatkan di hati. Apabila ia shalat seorang diri atau berposisi sebagai maknum, maka tidak disyaratkan mengeraskan bacaan takbir tersebut dan juga tidak disyaratkan harus memperdengarkan kepada diri sendiri menurut pendapat yang benar. Namun cukup menggerakan dua bibir dengan sirr. Adapun jika ia berposisi sebagai imam, maka ia wajib memperdengarkannya kepada orang yang ada dibelakangnya. Jika suaranya lemah maka ia boleh minta tolong kepada seorang muballigh, berdasarkan dengan

<sup>250</sup> Shahih. Lihat takhrijnya di awal bab sifat shalat.

<sup>251</sup> Shahih. Hadits Abu Humaid ini telah berlalu penyebutannya di awal bab sifat shalat.

<sup>252</sup> Al-Majmû’ (3/296).

<sup>253</sup> Yang lebih utama adalah tidak mengucapkan lafazh apapun melainkan lafazh ‘Allahu Akbar’ lantaran lafazh seperti ini termaktub di dalam hadits, ‘Kemudian ucapan, ‘Allahu Akbar.’

hadits, bahwa Nabi ﷺ pernah mengimami orang-orang di waktu sakitnya, sedang Abu Bakar ؓ bertugas memperdengarkan suara takbir kepada mereka.<sup>254</sup>

- (4) Sepatutnya takbir diucapkan dengan bentuk pengucapan yang sempurna, dan mewaspadai segala bentuk penyimpangannya, seperti ucapan, ‘Allâhu wa Akbar’ dengan tambahan huruf ‘Waw’, atau ‘Allahu Akbâr’ (dengan memanjangkan huruf ba), atau ‘Allâhu Ajbar’ dengan huruf ‘jim’. Begitu juga dimakruhkan tamthith, yaitu memanjangkannya dengan mad tambahan. *Wallahu a’lam*.
- (5) Makmum tidak di perbolehkan bertakbir hingga imam selesai dari takbirnya. Ibnu Qudamah رحمه الله, berkata, ‘Apabila makmum bertakbir sebelum imamnya maka takbirnya tidak teranggap, dan ia mesti memulai takbir yang baru setelah takbirnya sang imam.’<sup>255</sup> Dalil untuk pendapat ini adalah sabda Rasulullah ﷺ, ‘Sesungguhnya tidaklah diangkat seorang imam melainkan untuk diikuti, bila ia bertakbir maka bertakbirlah...’ Al-Hadits.<sup>256</sup>

## *Mengangkat Kedua Tangan Bersamaan dengan Takbir*

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, ‘Ahli ilmu tidak berbeda pendapat dalam hal bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya apabila beliau membuka shalat.’<sup>257</sup>

Adapun sifat mengangkat tangan tersebut adalah dengan cara menjulurkan jari-jemari tangan dan tidak merenggangkannya. Dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila masuk dalam shalat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan menjulurkan jari-jemarinya.’<sup>258</sup> Tentang sifat mengangkatnya terdapat di sebagian riwayat yaitu, ‘Dan beliau tidak merengangkan jari-jemarinya dan tidak pula menggenggamnya.’<sup>259</sup>

---

254 Muslim (413), Abu Dawud (606), Ibnu Majah (1232) dari hadits Jâbir bin Abdillah, dan hadits yang serupa juga shahih dari Aisyah seperti yang terdapat di dalam ash-Shaihain dan selain keduanya.

255 Al-Mughni (1/464).

256 HR. Al-Bukhari (805), Muslim (411), an-Nasa’i (361), dan Ibnu Majah (1238) dari hadits Anas.

257 Menukil dari al-Mughni (1/469).

258 Shahih. HR. Abu Dawud (753), at-Tirmidzi (240), dan an-Nasa’i (2/124).

259 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (59), dan al-Baihaqi (2/27).

Mengangkat kedua tangan dilakukan dengan cara mensejajarkannya dengan kedua bahu atau bersentuhan dengan kedua telinga. Dan ia memiliki dua kondisi:

1. Kondisi seperti ini terdapat di dalam hadits Abu Humaid yang lalu, begitu juga:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ إِذَا افْتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَادِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنِ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, 'Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ apabila beliau mengawali shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, begitu juga ketika beliau hendak ruku' dan setelah mengangkat kepalanya dari ruku'. Dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya di antara dua sujud.<sup>260</sup>

2. Kondisi seperti ini terdapat di dalam hadits Wâil bin Hujr yang lalu, dan juga shahih dari hadits Malik bin al-Huwairits ۃ, ia berkata, 'Adalah Rasulullah ﷺ apabila bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan dua telinganya- dan dalam satu riwayat- sejajar dengan cabang-cabang telinganya, begitu juga apabila beliau ruku' dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku'.<sup>261</sup>

Atas dasar ini, sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa seseorang diperbolehkan memilih antara cara seperti ini dan cara seperti itu. Sedang yang lainnya mengambil jalan kompromi. Mereka berkata, 'Ia memposisikan ujung jari-jemarinya sejajar bersentuhan dengan cabang-cabang telinganya sementara dua telapak tangannya sejajar dan bersentuhan dengan dua pundaknya. Dan pendapat pertama adalah lebih unggul. *Wallahu a'lam*.

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Waktu mengangkat kedua tangan: Waktu mengangkatnya ada lebih dari satu sifat sebagaimana yang ditunjukkan di dalam beberapa

260 HR. Al-Bukhari (735, 736, 739), dan Muslim (390), dan Abu Dawud (722).

261 Al-Bukhari (737), Muslim (391), Abu Dawud (745), an-Nasa'i (2/123), dan Ibnu Majah (859).

hadits, sebagai berikut:

- a. Seseorang diperbolehkan mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan ucapan takbir. Berdasarkan dengan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, ‘Beliau mengangkat kedua tangannya saat mengucapkan takbir.’<sup>262</sup>
  - b. Boleh dengan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu, baru kemudian mengucapkan takbir disaat kedua tangan masih terangkat dan belum lagi diturunkan. Hal ini berdasarkan dengan hadits yang terdapat pada Muslim, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila berdiri untuk melaksanakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, kemudian mengucapkan takbir.’ -dan dalam satu riwayat Abu Dawud, ‘Kemudian beliau mengucapkan takbir dan kedua (tangan)nya masih dalam keadaan terangkat.’
  - c. Dan boleh juga takbir diucapkan terlebih dahulu baru kemudian kedua tangan diangkat. Berdasarkan pada hadits Malik bin al-Huwairits رضي الله عنهما, bahwasanya apabila beliau shalat, beliau bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya dan berkata, ‘Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah melakukan hal ini.’<sup>263</sup>
- (2) Seseorang apabila tidak mampu mengangkat kedua tangannya pada posisi-posisi yang dianjurkan, maka hendaknya ia melakukan sesuatu yang mampu ia lakukan. Berdasarkan dengan firman Allah yang artinya, ‘*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*’ (QS. at-Taghabun: 16)
- (3) Hukum tentang anjuran mengangkat kedua tangan di atas berlaku sama pada imam, makmum dan munfarid (shalat sendiri). Begitu juga, pada shalat fardhu atau sunnah, baik yang shalat itu seorang laki-laki atau wanita menurut pendapat yang unggul, lantaran tidak adanya dalil yang memisahkan.
- (4) Apabila kedua tangan seseorang berada di dalam bajunya lantaran kondisi udara yang dingin dan yang semisalnya, maka ia diperbolehkan mengangkat keduanya seukuran yang mungkin ia lakukan. Hal ini berdasarkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Wail bin Hujr رضي الله عنهما, ia berkata, ‘Saya pernah melihat Nabi ﷺ saat

262 Telah berlalu takhrrijnya pada halaman yang lalu.

263 Takhrrijnya baru saja berlalu.

ia memulai shalat, dimana beliau mengangkat kedua tangannya bersentuhan dengan kedua telinganya. Ia berkata, ‘Kemudian saya mendatangi mereka, lalu saya lihat mereka mengangkat tangan-tangan mereka sejajar dengan dada pada permulaan shalat.’<sup>264</sup> Dan dalam satu riwayat, bahwa itu terjadi pada saat kondisi udara teramat dingin.<sup>265</sup>

- (5) Tidak ada satu hadits shahih pun tentang mengangkat kedua tangan pada salat jenazah dan dua i’ed (Idhul Adha dan Idhul Fitri) bersamaan dengan takbir-takbir (tambahan). Namun yang ada hanyalah dari perbuatan Abdullah bin Umar رضي الله عنه.<sup>266</sup>

## *Kemudian Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri di Atas Dada*

Gerakan ini merupakan bagian dari sunnah-sunnah shalat berdasarkan dengan hadits Wail bin Hujr, dimana di antara isinya, ‘Bahwasanya ia pernah melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya saat masuk dalam shalat, lalu ia berselimut (dengan kainnya), kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.’ Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.<sup>267</sup> Dan di dalam satu riwayat milik Ahmad dan Abu Dawud, ‘Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangannya yang kiri, pergelangan, dan lengannya.’<sup>268</sup>

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمِرُونَ يَضْعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْتَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

Dari Sahl bin Sa’ad رضي الله عنه, ia berkata, ‘Dulu, orang-orang diperintahkan supaya seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan tangan kirinya di dalam shalat.’<sup>269</sup>

Dan telah shahih dari beliau رضي الله عنه bahwa tangan kanannya pernah menggenggam tangan kirinya.<sup>270</sup> Dan telah berlalu dalam hadits

264 Shahih. HR. Abu Dawud (728) dengan sanad yang shahih.

265 Shahih. HR. Abu Dawud (727).

266 Shahih. HR. Al-Bukhari secara ta’liq (3/189), dan beliau mewashalkannya di dalam Juz’ u raf’ul yadain (6005), dan juga diwashal oleh Ibnu Abi Syaibah (3/296).

267 Muslim (401), Abu Dawud (723), Ahmad (4/317), dan Ibnu Hibban (1862).

268 Shahih. HR. Abu Dawud (727).

269 HR. Al-Bukhari (740), Malik (1/159), Ahmad (5/336), dan ath-Thabrani dalam ‘Al-Kabir’ (6/140).

270 HR. Ath-Thabrani dalam ‘Al-Kabir’ (22/38), dan ad-Daruquthni (1/228) dengan sanad yang

Wail bin Hujr, ‘Lalu beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya.’ Atas dasar ini, maka kedua posisi meletakkan tersebut adalah bagian dari sunnah:

*Pertama*: ‘Menggenggam’, yaitu tangan kanan seseorang menggenggam tangan kirinya.

*Kedua*: ‘Meletakkan’, yaitu seseorang meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak kirinya, pergelangan dan lengan tanpa menggenggam, atau ia meletakkannya di atas lengannya yang kiri saja, sebagaimana yang terdapat di dalam hadits Sahl bin Sa’ad yang lalu.

Adapun letak kedua tangan pada saat berdiri: Maka pendapat yang benar bahwa keduanya diletakkan di atas dada, lantaran shahih dalam sunan Abu Dawud dari hadits Wail bin Hujr, ‘Adalah Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian beliau menekan keduanya di atas dadanya di dalam shalat.’ Atas dasar ini, maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang berupa meletakkan tangannya di atas pinggang, di bawah pusar, di atas leher, atau melepaskan keduanya, maka semua itu menyelisihi sunnah. Di dalam sebuah hadits disebutkan, ‘Nabi ﷺ melarang seseorang shalat dengan berkacak pinggang.<sup>271</sup> Di dalamnya ada larangan jelas untuk ihtishâr dalam shalat, yaitu seseorang meletakkan tangannya di atas pinggangnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Adapun hadits-hadits yang menyebutkan letak tangan di bawah pusar, maka seluruhnya adalah lemah, tidak shahih.

## ﴿ Kemudian Beristiftah

Maksudnya adalah membaca doa istiftah, ia berhukum sunnah menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu; dan dilakukan sebelum membaca al-Fatihah. Terdapat banyak riwayat tentang doa istiftah ini, kami akan menyebutkan sebagiannya:

1.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَبَرَ اللِّصْلَادَةَ سَكَتَ هُنْيَهَةً،

---

shahih.

271 HR. Al-Bukhari (1220), Muslim (545), Abu Dawud (947), at-Tirmidzi (383), dan an-Nasa'i (2/127).

فَقُلْتُ، بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقُرْاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعْدَ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَابَيِّ كَمَا بَاعْدَتْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ حَطَابَيِّ كَمَا يُنَقِّي الشَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَابَيِّ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, ‘Adalah Nabi ﷺ apabila telah bertakbir dalam shalat, beliau diam sejenak (sebelum membaca al-fatihah)<sup>272</sup>. Lalu saya bertanya, ‘Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, saya melihat engkau diam antara takbir dan qira’ah, apakah gerangan yang engkau baca?’ Beliau menjawab, ‘Aku mengucapkan, ‘Allâhumma Bâ’id Baini wa Bainâ Khathâyâya Kamâ Bâ’adta Bainâl Masyriqi Wal Maghribi. Allâhumma Naqqini Min Khathâyâya Kamâ Yunaqqat Tsaubul Abyadhu Minan Danasi. Allâhummagh Silni Min Khathâyâya Bilmaa’i watstsalji Wal Baradi (Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana kain putih di bersihkan dari noda. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun.)<sup>273</sup>

2.

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَلَّى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

Dari Umar رضي الله عنه, bahwasanya ia pernah mengucapkan setelah takbiratul ihram, ‘Subhânâkallâhumma Wa Bihamdika Wa Tabârakasmuka Wa Ta’ala Jadduka Wa Lâ ilâha Ghairuka. (Maha Suci Engkau ya Allah dengan pujian-Mu, Maha Suci nama-Mu, Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tidak ada yang berhak disembah

272 Tidak terdapat di naskah asli, yang semestinya lafazh tersebut ada (Penj.).

273 HR. Bukhari (744), Muslim (598), Abu Dawud (781), an-Nasa’i (1/50-51), Ibnu Majah (805), Ahmad (2/231, 494), Dan lafazh tersebut adalah milik Muslim.

3.

عَنْ أَنَسٍ صَحِيفَةُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَرَهُ النَّفْسُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ - الْحَدِيثُ وَفِيهِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَتَدَرُّونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.

Dari Anas رضي الله عنه, bahwa seorang laki-laki datang (ke masjid) lantas bergabung ke dalam shaf dengan nafas yang terengah-engah, lalu berucap, 'Al-Hamdulillah Hamdan Katsiran Thayyiban Mubârakan Fîhi. (Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak lagi baik dan diberkati.)' -Al-Hadits- dan di antara isi kelanjutan hadits ini- lalu Rasulullah صلوات الله عليه وسلم bersabda, 'Aku melihat 12 Malaikat memperebutkannya siapakah di antara mereka yang akan mengangkatnya (ke hadapan Allah).'<sup>275</sup>

4.

عَنْ عَلِيٍّ صَحِيفَةُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَتَّىٰ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرَفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرُفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَيْلَكَ وَسَعْدِيَكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدِيَكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

Dari Ali رضي الله عنه, ia bersabda, 'Adalah Rasulullah صلوات الله عليه وسلم apabila telah berdiri untuk shalat, beliau bertakbir lalu mengucapkan, 'Wajjahtu

274 HR. Muslim (399), al-Hakim (1/361), dan ad-Daruquthni (1/299).

275 HR. Muslim (600), Abu Dawud (763), dan an-Nasa'i (2/132).

*Wajhiya Lilladzi Fatharas Samâwâti Wal Ardha Hanifa, Wa Ma Ana Minal Musyrikîn. Inna Shalâti Wa Nusuki, Wa Mahyâya, Wa Mamâti, Lillâhi Rabbil 'Âlamîn, Lâ Syarika Lahu, Wa Bidzalika Umirtu, Wa Ana Minal Muslimîn. Allâhumma Antal Maliku Lâ Ilâha Illâ Anta, Anta Rabbî Wa Ana 'Abduka, Dhalamtu Nafsi Wa'taraftu Bidzambi, Faghfirli Dzunûbi Jami'a, Innahu Lâ Yaghfirudz Dzunûba Illâ Anta, Wahdini Li Ahsanil Akhlâq, Lâ Yahdi Li Ahsaniha Illa Anta, Washrif 'Anni Sayyâha Illa Anta, Labbaika Wa Sa'daika, Wal Khairu Kulluhu Fi Yadaika, Wasysyarru Laisa Ilaika, Ana Bika Wa Ilaika, Tabârakta Wa Ta'âlaita, Astagfiruka Wa Atûbu Ilaika.' (Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu bagi-Nya, dengan hal itu aku di perintahkan, dan aku termasuk orang yang berserah diri (Islam). Ya Allah, Engkau adalah raja, tiadalah yang berhak diibadahi melainkan Engkau, Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu, aku telah menzhalimi diriku, dan kini aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku dan ampunilah dosaku semuanya, sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa melainkan Engkau. Tunjukkanlah aku pada akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa menunjuki pada akhlak yang baik melainkan Engkau, dan palingkanlah aku dari keburukan akhlak, karena tidak ada yang bisa memalingkan dari keburukannya kecuali Engkau. Ya Allah, aku penuhi panggilan dan seruanmu, semua kebaikan ada di tangan-Mu dan kejelekan tidaklah kepada-Mu, aku bersama-Mu dan menuju kepada-Mu, Engkau Maha Berkah dan Maha Tinggi, aku bertaubat dan memohon ampun kepada-Mu.)<sup>276</sup>*

5. Dari 'Ashim bin Humaid, ia berkata, 'Saya pernah bertanya kepada Aisyah, 'Dzikir apakah yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ sewaktu memulai qiyâmul lail?' Beliau berkata, 'Engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang belum pernah ditanyakan seorang pun sebelummu. Adalah beliau apabila telah berdiri, ia bertakbir (membaca Allâhu Akbar) 10 kali, bertahmid (membaca

---

<sup>276</sup> HR. Muslim (771), Abu Dawud (760), at-Tirmidzi (266), (3422), an-Nasa'i (2/129), dan Ibnu Hibban (1772).

Alhamdulillah) 10 kali, bertasbih (membaca subhânlallah) 10 kali, bertahlil (membaca Lâilâha Illallah) 10 kali, dan beristighfar (membaca astaghfirullah) 10 kali, dan berucap, 'Allâhummaghfirli Wahdini War Zuqni Wa 'Âfini' (Ya Allah, ampunilah aku, berilah aku petunjuk, berilah aku rezeki, dan berilah aku keselamatan.) dan beliau berlindung dari sempitnya kedudukan pada Hari Kiamat nanti.<sup>277</sup>

6.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ - أَيُّ النَّبِيُّ - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَسَحَ صَلَاتُهُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبَرِيلَ وَمِنْكَ أَئِلَّا وَإِسْرَافِيلَ، فَاطَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مِنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

Dari Aisyah ﷺ, ia berkata, 'Adalah Nabi ﷺ- apabila berdiri melaksanakan shalat malam, beliau memulai shalatnya dengan ucapan, 'Allâhumma Rabba Jibrâila Wa Mîkâila Wa Isrâfila, Fâthiras Samâwâti Wal Ardh, Âlimal Ghaibi Wasy Syahâdati, Anta Tahkumu Baina 'Ibâdika Fimâ Kânû Fihi Yakhtalifûn, Ihdini Limakh Talifu Fihi Minal Haqqi Bi Idzni, Innaka Tahdi Man Tasyâ'u Ilâ Shirâthim Mustaqîm' (Ya Allah, Tuhan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Dzat yang menciptakan langit dan bumi, Yang mengetahui alam ghaib dan alam nyata, Engkaulah Hakim di antara hamba-hamba-Mu di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kebenaran kepadaku di dalam apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin Engkau. Karena, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.)<sup>278</sup>

7.

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - قَالَ: إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ

277 Hasan. Abu Dawud (766), Ibnu Majah (1356), dan an-Nasa'i (3/208).

278 HR. Muslim (770), Abu Dawud (767), at-Tirmidzi (3420), an-Nasa'i (3/212), dan Ibnu Majah (1357).

الْحَمْدُ؛ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ  
 مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ الْحَقُّ،  
 وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ،  
 وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ،  
 وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ خَاصَّمْتُ، وَإِلَيْكَ  
 حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ،  
 أَنْتَ الْمُقْدِمُ وَأَنْتَ الْمُؤْخِرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلَا حَوْلَ  
 وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, 'Adalah Nabi ﷺ apabila bangun malam untuk bertahajjud, beliau membaca, 'Allâhumma Lakal Hamdu Anta Qayyim Shamawâti Wal Ardhi Wa Man Fihinna. Wa Lakal Hamdu Anta Nûrus Shamawâti Wal Ardhi Wa Man Fihinna, Wa Lakal Hamdu Anta Malikus Shamawâti Wal Ardhi, Wa Man Fihinna Walakal Hamdu Antal Haqqu, Wa Wa'dukal Haqqu, Wa Liqâuka Haqqun, Wa Qauluka Haqqun, Wal Jannatu Haqqun, Wan Nâru Haqqun, Wan Nabiyyûna Haqqun, Wa Muhammadun Shallallahu Alaihi wa Sallam Haqqun, Was Sâ'atu Haqqun, Allâhumma Laka Aslamtu, Wa Bika Âmantu, Wa 'Alaika Tawakkaltu, Wa Ilaika Anabtu, Wa Bika Khashamtu, Wa Ilaika Hâkamtu, Faghfir Li Mâ Qaddamtu, Wa Mâ Akh-khartu, Wa Mâ Asrartu, Wa Mâ A'lantu, Antal Muqaddimu, Wa Antal Muakh-khiru, Lâ Illâha Illâ Anta, Wa Lâ Illâha Ghairuka, Wa Lâ Haula Wa Lâ Quwwata Illâ Billâhi.' (Ya Allah, segala puji bagi-Mu, Engkau pencipta langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, segala puji bagi-Mu, Engkau adalah cahaya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Segala puji bagi-Mu, Engkau adalah raja di langit dan di bumi dan yang di antara keduanya, segala puji bagi-Mu, Engkau haq, janji-Mu haq, pertemuan dengan-Mu haq, perkataan-Mu haq, surga adalah haq, neraka adalah haq, para Nabi adalah haq, Muhammad ﷺ adalah haq, Hari Kiamat haq. Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri dan dengan-Mu aku beriman.

*Aku bertawakkal kepada-Mu, kembali kepada-Mu, bermusuhan karena-Mu, dan kepada-Mu aku berhukum. Ampunilah apa yang telah aku lakukan dan yang akan aku lakukan, apa yang aku sembunyikan atau aku lakukan dengan terang-terangan, atau apa yang Engkau lebih tahu dari diriku sendiri, Engkau yang Awal dan Akhir, tidak ada ilah yang berhak di ibadahi melainkan Engkau, dan tidak ada ilah selain-Mu dan tidak ada daya dan upaya selain dengan Allah.)*<sup>279</sup>

Dan dalam satu riwayat bagi Abu Dawud- bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkannya di dalam tahajjud setelah beliau membaca, ‘Allâhu Akbar.’

8. Dari Hudzaifah ؓ, bahwasanya ia pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat di malam hari, di waktu itu beliau membaca, ‘Allâhu Akbar -3x- Dzul Malakûti Wal Jabarûti Wal Kibriyâi Wal ‘Adhamah.’ (Allah Maha Besar 3x), Dzat yang memiliki kekuasaan, kekuatan, kebesaran dan keagungan.’ Kemudian beliau membuka shalatnya (dengan membaca al-Fatihah), lalu membaca surat al-Baqarah...<sup>280</sup>

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Selayaknya bagi seorang muslim terkadang membaca doa istiftâh yang satu, dan terkadang membaca yang lainnya, sehingga dapat melaksanakan sunnah secara keseluruhan. Hal itu sebagai upaya menghidupkan ajaran sunnah. Bahkan itu dapat lebih menimbulkan konsentrasi hati. Karena bila seseorang terbiasa melakukan satu bacaan saja secara konsisten, maka hal itu menjadi kebiasaan baginya.’<sup>281</sup>
- (2) Ulama’ berbeda pendapat tentang apakah dalam shalat jenazah itu perlu dibuka dengan doa istiftah? Dan pendapat yang paling unggul bahwa ia tidak dibuka dengan doa istiftah. Abu Dawud ؓ, berkata, ‘Saya pernah mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang membaca doa istiftah untuk jenazah: Subhânaka? Beliau berkata, ‘Saya belum pernah mendengar (hal itu).’<sup>282</sup>

<sup>279</sup> HR. Al-Bukhari (1120), Muslim (769), Abu Dawud (771), at-Tirmidzi (3418), an-Nasa'i (3/309), dan Ibnu Majah (1355).

<sup>280</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (874), an-Nasa'i (2/199), dan asalnya terdapat di dalam shahih Muslim (772).

<sup>281</sup> Asy-Syarhul Mumti' (3/62).

<sup>282</sup> Masail Abu Dawud (153).

## Kemudian Berta'awwudz

Isti'adzah (yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan) adalah sunnah. Ia dibaca lantaran hendak membaca al-Qur'an, berdasarkan dengan firman Allah yang artinya, 'Apabila kamu membaca al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.' (QS. an-Nahl: 98), dan isti'adzah diucapkan dengan sirr (pelan tidak keras).

### Sifat Isti'âdzah

Isti'adzah adalah dengan mengucapkan:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزَهُ وَنَفْخَهُ وَنَفْثَهُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ  
الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزَهُ وَنَفْخَهُ وَنَفْثَهُ.

'A'udzu Billâhi Minasy-Syaithânir Rajîm Min Hamzihi, Wa Nafkhihi, Wa Naftsihi. (Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan dari sya'ir tercelanya.)' atau 'A'udzu Billâhis Samî'il 'Alîm Minasy-Syaithânir Rajîm Min Hamzihi, Wa Nafkhihi, Wa Naftsihi. (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan dari sya'ir tercelanya.)'<sup>283</sup>

Dari Jubair bin Muth'im ia berkata, 'Saya pernah melihat Rasulullah ﷺ, apabila membaca doa istiftah beliau mengucapkan, 'Allâhumma Innî A'udzu Bika Minasy-Syaithânir Rajîm Min Hamzihi, Wa Nafkhihi, Wa Naftsihi. (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan dari sya'ir tercelanya.)'<sup>284</sup>

### Waktu Isti'âdzah

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa isti'adzah hanya dibaca pada rakaat pertama saja, adapun untuk rakaat-rakaat yang tersisa maka langsung dimulai dengan membaca al-Fatihah tanpa didahului dengan isti'adzah sebelumnya. Hal ini berdasarkan dengan hadits

283 Dua riwayat ini shahih dari berbagai jalur yang telah dikumpulkan oleh asy-Syaikh al-Albani, dan beliau menshahihkan hadits tersebut. Lihat 'Irwâul Ghâlib' (342), dan lihat juga hadits riwayat Abu Dawud (764), dan Ibnu Majah (807). Adapun makna Hamzihi adalah kegilaannya. Nafkhihi adalah kesombongannya. Sedang Naftsihi adalah sya'irnya.

284 Lihat sebelumnya.

shahih dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila bangkit pada rakaat kedua, beliau memulai bacaan dengan ‘Al-Hamdulillâhi Rabbil ‘Alamin’, dan beliau tidak diam.’<sup>285</sup> Di dalamnya ada dalil bahwa beliau tidak membaca apapun sebelum al-Fatihah, tidak membaca doa istiftah dan tidak pula membaca isti’adzah. Pendapat ini diunggulkan oleh Ibnu Qayyim dalam ‘Zâdul Ma’âd’ dan asy-Syaukani dalam ‘Nailul Authâr.’

Dan sebagiannya lagi berpendapat bahwa ia mesti dibaca pada setiap rakaat, berdasarkan dengan keumuman firman Allah yang artinya, ‘Apabila kamu membaca al-Qur’ân, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.’ (QS. an-Nahl: 98), dan pendapat ini diunggulkan oleh al-Albâni. Sedang untuk hadits yang terdahulu (yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama) dijawab oleh beliau bahwa maksud dari perkataan Abu Hurairah, ‘Dan beliau tidak diam’ diam yang ditanyakan oleh Abu Hurairah ﷺ- sang perawi hadits- adalah diam yang terkait dengan doa istiftah saja, bukan isti’adzah dan basmalah.

## ✍ Kemudian Membaca Al-Fatihah

Dan ia adalah rukun dari rukun-rukun shalat, dimana shalat tidak sah kecuali dengannya, berdasarkan dengan hadits Ubadah bin Ash-Shamit ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, ‘Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah.’<sup>286</sup> Posisinya tidak dapat digantikan dengan yang lainnya, berlaku sama disemua shalat, baik yang fardhu maupun yang sunnah, baik pada shalat jahr atau sirr, mesti dibaca oleh laki-laki dan wanita, musafir dan mukim, anak kecil dan orang besar, yang berdiri, duduk, dan berbaring, dalam kondisi takut dan lainnya, dalam berposisi sebagai imam, dan makmum. Adapun untuk makmum maka ada perbedaan dalam hal wajibnya membaca al-Fatihah. Dan pendapat yang unggul bahwa makmun juga diwajibkan membacanya di dalam shalat; baik dalam shalat sirriyah (suara tidak dikeraskan semisal shalat zhuhur) atau dalam shalat jahriyah (suara di keraskan semisal shalat shubuh). Pendapat ini didasarkan pada

<sup>285</sup> Shahih. HR. Muslim secara ta’liq (599), dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah (1603), dan Ibnu Hibban (1936).

<sup>286</sup> HR. Al-Bukhari (756), Muslim (394), Abu Dawud (822), at-Tirmidzi (247, 311), an-Nasa’i (2/137), dan Ibnu Majah (837).

keumuman hadits di atas dan terdapat pada sebagian riwayat-riwayat hadits bahwa pada suatu hari Nabi ﷺ mengerjakan shalat shubuh. Seusai shalat beliau bersabda, ‘Apakah kalian tadi membaca qira’ah di belakang imam kalian?’ Mereka menjawab, ‘Benar.’ Beliau bersabda, ‘Jangan lakukan, kecuali membaca surat al-Fatihah, sebab tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya.’<sup>287</sup>

At-Tirmidzi رحمه الله berkata, ‘Majoritas ulama’ dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan tabi’in mengamalkan hadits ini yaitu membaca qira’ah di belakang imam. Ini adalah pendapat Imam Malik bin Anas, Ibnu Mubarak, asy-Syafi’i, Ahmad, dan Ishaq.<sup>288</sup>

Maksud dari ungkapan at-Tirmidzi di atas bahwa semua para imam berpendapat membaca qira’ah dibelakang imam. Ada yang memberlakukannya disemua shalat dan ada pula pada shalat sirriyah saja. Ada yang menghukumnya wajib dan ada pula yang menghukumnya sunnah.

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama’ adalah membaca qira’ah dibelakang imam baik pada shalat sirriyah maupun shalat jahriyah. Al-Baihaqi berkata, ‘Dan ini adalah pendapat yang paling benar berdasarkan sunnah dan pendapat yang paling berhati-hati.’<sup>289</sup> Pendapat yang mewajibkan membaca qira’ah di belakang imam adalah pendapat yang diunggulkan oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan asy-Syaikh Ibnu Baz رحمه الله.

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Jika seseorang meninggalkan surat al-Fatihah karena lupa, maka shalatnya tidak sah menurut pendapat yang paling benar. Apabila ia teringat di dalam shalat sebelum ia bangkit pada rakaat setelahnya, maka hendaklah ia kembali berdiri dan membaca al-Fatihah, lalu ia sempurnakan shalatnya. Apabila ia baru teringat setelah berdiri pada rakaat yang kedua, maka hendaklah ia membatalkan rakaat pertama lalu ia sempurnakan shalatnya. Dan apabila baru teringat setelah shalat sedang waktu selesaiya belum berlangsung begitu lama, maka hendaklah ia shalat satu rakaat yang sempurna. Adapun jika telah

<sup>287</sup> HR. Abu Dawud (823), at-Tirmidzi (311), ad-Daruquthni 91/318), Ibnu Hibbān (1785), dan dihasankan oleh at-Tirmidzi, dan ad-Daruquthni. Al-Khatthabi berkata, ‘sanadnya baik, tidak ada tuduhan pada perawi-perawinya.’

<sup>288</sup> Sunan at-Tirmidzi (2/118).

<sup>289</sup> Al-Majmu’ (3/365).

berlangsung lama maka ia mesti mengulangi seluruh shalatnya, mengenai hal ini akan datang penjelasannya pada bab-bab sujud sahwi.<sup>290</sup>

- (2) Surat al-Fatiyah wajib dibaca pada tiap-tiap rakaat berdasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang buruk shalatnya (musiush shalah) setelah beliau rampung mengajarkan satu rakaat, ‘Lakukanlah hal itu dalam shalatmu seluruhnya.’
- (3) Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله, berkata, ‘Kewajiban al-Fatiyah tidak gugur kecuali bagi masbuq yang mendapatkan imam dalam posisi ruku’, atau dalam posisi berdiri namun kemudian sang imam masuk ke ruku’ sedang ia sendiri khawatir terlupakan ruku’ sebelum ia menyempurnakan bacaan al-Fatiyahnya, maka dalam kondisi seperti ini kewajiban membaca al-Fatiyahnya gugur.
- (4) Hendaknya huruf-huruf al-Fatiyah dibaca secara tertib, begitu juga dengan ayat-ayatnya dan tasyidinya. Apabila ada yang menyelisihi hal itu maka tidak sah bacaan al-Fatiyahnya.
- (5) Termasuk dari sunnah adalah berhenti pada setiap penghujung ayat, dan inilah yang benar datangnya dari beliau رضي الله عنه. Sedang muwâlat (kesinambungan) dalam membaca al-Fatiyah wajib terpelihara, dimana jarak antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak terpisah dengan waktu yang lama. Jika seseorang memutuskan muwâlat dengan sengaja, dimana ia merasa telah memutuskan qira’ah, maka ia wajib mengulangi qira’ah tersebut dari awal. Adapun jika keterputusan itu disebabkan karena lupa atau karena udzur lantaran gagap atau yang semisalnya, maka tidak ada dosa atasnya dan hendaklah ia menyempurnakan qira’ahnya. Begitu juga halnya jika maknum memutuskan qira’ahnya lantaran pengaminannya, sujud tilawahnya bersama imam, pengoreksianya terhadap bacaan imam, karena bertasbih, atau karena ia bersin lalu membaca al-Hamdulillah maka pendapat yang benar bahwa hal itu tidak memutuskan qira’ahnya, dan hendaknya ia menyempurnakannya, baik apakah hal itu dilakukannya karena lupa atau karena jâhil (tidak tahu). Adapun jika dilakukan dengan sengaja,<sup>291</sup> maka ada perbedaan pendapat di antara ulama’ namun yang unggul bahwa hal itu juga tidak memutuskan shalatnya.

---

<sup>290</sup> Lihat al-Majmu’ oleh an-Nawawi (3/332) dengan perubahan.

<sup>291</sup> Sengaja mengucap ‘Alhamdulillah’ ketika bersin di dalam shalat (penj.).

(6) Jika seseorang tidak bagus bacaan al-Fatihahnya :

Al-Khatthabi رحمه الله berkata, ‘Pada dasarnya bahwa shalat itu tidak sah kecuali dengan membaca surat al-Fatihah. Dan suatu hal yang logis bahwa bacaan al-Fatihah bagi orang yang mampu membacanya dengan baik dan benar berbeda dengan orang yang tidak mampu membacanya dengan baik dan benar. Maka, apabila ada seorang yang mendirikan shalat tidak baik dan benar bacaan al-Fatihahnya namun ia mampu membaca ayat-ayat lainnya dengan baik dan benar, maka ia harus membaca ayat-ayat tersebut seukuran tujuh ayat (sebagai gantinya). Karena, seutama-utama dzikir setelah bacaan al-Fatihah adalah dzikir yang semisalnya yang juga berasal dari al-Qur'an. Jika seseorang tidak mampu mempelajari sedikitpun dari al-Qur'an karena kelemahan karakter, daya ingat yang buruk, tidak fasih dalam berucap, atau karena sebuah penyakit yang menimpa, maka dzikir terbaik setelah al-Qur'an adalah apa yang telah diajarkan oleh Nabi ﷺ berupa tasbih, tahmid, dan tahlil.<sup>292</sup>

Aku berkata: ‘Di antara dalil yang digunakan oleh ulama’ dalam menetapkan hal di atas adalah sesuatu yang shahih dari Rifa’ah bin Rafi’ رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ pernah mengajarkan shalat pada seorang laki-laki, beliau bersabda, ‘Jika kamu bisa membaca al-Qur'an, maka bacalah. Jika tidak, maka bacalah tahmid, takbir dan tahlil kemudian ruku'lah.’<sup>293</sup> Namun tidak ada satu hadits pun yang shahih yang membatasi ayat-ayat tersebut bahwa ia mesti terdiri dari tujuh ayat.

Terdapat keterangan dari Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه mengenai penjelasan sifat dari dzikir di atas. Beliau berkata, ‘Seorang laki-laki datang menghadap kepada Nabi ﷺ lalu berkata, ‘Sesungguhnya saya tidak mampu untuk mengambil (mempelajari dan menghafal) sedikitpun dari al-Qur'an, maka ajarilah saya sesuatu yang membuat shalatku menjadi sah.’ Beliau menjawab, ‘Katakanlah, ‘Subhânallah, Wal Hamdulillah, Walâ Ilâha Illallah Wallahu Akbar, Wala Haula Wala Quwwata Illa Billah.’ (Maha suci Allah, segala puji bagi-Nya, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah,

---

292 Aunul Ma'bud (3/44) Syarah Sunan Abu Dawud.

293 Shahih. HR. Abu Dawud (861), at-Tirmidzi (302), dan ia menghasankannya, dan Ibnu Khuzaimah (545).

Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan -bantuan- Allah.)<sup>294</sup>

- (7) Termasuk dari kesalahan adalah permohonan doa oleh sebagian orang terhadap diri dan kedua orang tuanya dengan pengampunan di saat imam membaca, ‘Waladhu Dhâllîn’ sebelum pengaminan. Yang benar, bahwa ia mesti mendengar bacaan al-Fatihah hingga habis kemudian membaca amin bersama-sama imamnya, adapun doa ini yang diposisikan di tempat ini, maka hal itu adalah bid’ah.

### **Pasal: Tentang Hukum Membaca Basmalah**

Tentang hukum bacaan basmalah, ia terkait dengan beberapa permasalahan:

#### **1. Apakah Basmalah termasuk ayat dari surat al-Fatihah atau tidak?**

Ulama’ berbeda pendapat dalam hal itu pada beberapa pendapat:

*Pendapat pertama:* Mereka berkata, ‘Basmalah adalah salah satu ayat dari surat al-Fatihah. Pemberian nomor padanya seperti yang tercantum di dalam mushaf menunjukkan bahwa ia adalah satu ayat dari surat al-Fatihah. Dan ini adalah madzhab asy-Syafi’iyyah. Mereka berkata, ‘Basmalah adalah ayat pada setiap surat yang terdapat di dalam al-Qur’an kecuali surat al-Bara’ah menurut pendapat yang unggul di dalam madzhab mereka.

*Pendapat kedua:* Basmalah tidak termasuk sebagai satu ayat yang terdapat di awal-awal surat. Bukan bagian dari surat al-Fatihah dan bukan pula bagian yang lainnya. Demikian pendapat madzhab Malik, Abu Hanifah, dan Dawud adh-Dhahiri.

*Pendapat ketiga:* Imam Ahmad berkata, ‘Basmalah adalah satu ayat pada awal surat al-Fatihah dan tidak termasuk sebagai ayat al-Qur’an pada awal-awal surat yang lain. Dan terdapat juga satu riwayat darinya, ‘bahwa ia tidak termasuk dari surat al-Fatihah.’

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, ‘Dan itulah pendapat yang diunggulkan oleh sahabat-sahabatnya dan sekaligus pendapat

---

<sup>294</sup> Hasan. HR. Abu Dawud (832), dan an-Nasa’i (2/143).

Abu Hanifah, Malik dan al-Auza'i.<sup>295</sup>

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang diunggulkan oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله. Mereka yang berpendapat seperti itu berdalil dengan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم dari Allah Rabb al-'Alamin, ia berfirman, 'Sesungguhnya aku membagi shalat menjadi dua. Jika hambaku mengucapkan, 'Al-Hamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn (segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam).' Allah menjawab, 'Hambaku telah memuji-Ku.' Jika ia mengucapkan, 'Ar-Rahmânirrahim (Maha Pemurah lagi Maha Penyayang).' Allah menjawab, 'Hambaku telah menyanjung-Ku.' Jika ia mengucapkan, 'Mâlikiyau Middin (Yang menguasai hari pembalasan).' Allah menjawab, 'Hambaku telah memuja-Ku.' Jika ia mengucapkan, 'Iyyâkana'budu Wa Iyyâkanasta'in (Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan).' Allah menjawab, 'Ini adalah antara Aku dan hamba-Ku. Dan Aku memenuhi permohonan hamba-Ku.' Jika ia mengucapkan, 'Ihdinash-shirâthal Mustaqim, Shirâthalladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdhûbi 'Alaihim Waladhdhâllîn (Tunjukkilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat).' Allah menjawab, 'Ini untuk hamba-Ku dan Aku memenuhi permohonan hamba-Ku.'<sup>296</sup>

Hadits di atas tidak menyebutkan lafazh 'basmalah', sedang ayat 'Iyyâkana'budu Wa Iyyâkanasta'in' posisinya berada di tengah-tengah pembagian. Atas dasar ini, maka yang menempati posisi ayat yang keenam adalah, 'Shirâthalladzina An'amta Alaihim' sedang ayat yang ketujuh adalah, 'Ghairil Maghdhûbi 'Alaihim Waladhdhâllîn.'

Adapun hadits Ummu Salamah رضي الله عنها yang menyebutkan, 'Batha Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم pernah membaca di dalam shalatnya, 'Bismillâhirrahmânirrahîm' dan ia menghitungnya sebagai satu ayat.<sup>297</sup> Maka hadits ini tidak sah, lantaran dalam sanadnya ada

295 Al-Mughni (1/480).

296 HR. Muslim (395), Abu Dawud (821), at-Tirmidzi (2953), dan an-Nasa'i (2/135).

297 HR. Abu Dawud (4001), dan at-Tirmidzi (2928). Hadits ini memiliki mutaba'ah yang terdapat pada Imam Ahmad (6/288), dengan mutaba'ah ini, maka hadits tersebut menjadi kuat tanpa menyebutkan 'basmalah' karena tidak tercantum di dalam mutaba'ah.

rawi yang bernama Ibnu Juraij, ia adalah mudallis.

Peringatan: Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Umat sepakat bahwa tidak dihukumi kafir bagi orang yang menetapkan basmalah adalah bagian dari surat al-Fatiyah dan begitu juga bagi yang menafikannya, lantaran adanya perbedaan pendapat di antara ulama’ tentang itu. Berbeda halnya dengan orang yang menafikkan satu huruf dari al-Qur'an yang telah disepakati keberadaannya atau menetapkan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh seorang pun tentang itu, maka ia telah di hukumi kafir menurut kesepakatan.’<sup>298</sup>

## 2. Apakah basmalah wajib dibaca bersamaan dengan surat al-Fatiyah?

Ulama' berbeda pendapat dalam hal itu:

Pendapat pertama: Pendapat yang mewajibkan membacanya. Pendapat ini dianut oleh semua yang berpendapat bahwa basmalah adalah satu ayat dari al-Fatiyah.

Pendapat kedua: Bahwa membacanya adalah sunnah bukan wajib, dan ini adalah pendapat kelompok yang berpendapat bahwa basmalah bukan satu ayat dari al-Fatiyah, berdasarkan dengan hadits Aisyah رضي الله عنها, ‘Adalah beliau memulai shalatnya dengan takbir, dan bacaan al-Hamdulillahi Rabbil ‘Âlamin.’<sup>299</sup>

## 3. Apakah basmalah dibaca nyaring (dijahrkan) atau tidak?

Ada dua pendapat:

Pertama: Pendapat yang berpandangan bahwa basmalah dijahrkan (dinyaringkan) pada waktu shalat dijahrkan. Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ‘Bahwasanya ia pernah shalat mengimami sahabat-sahabatnya, lalu ia membaca bismillâhirrahmânirrahim, kemudian membaca Ummul Qur'an (al-Fatiyah), dan berkata setelahnya, ‘Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya shalatku ini yang paling serupa dari pada kalian dengan Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم.’<sup>300</sup>

Kedua: Basmalah tidak dijahrkan. Mereka berdalil dengan hadits Anas رضي الله عنه, ia berkata, ‘Saya pernah shalat di belakang

---

298 Al-Majmu' (3/334).

299 Shahih. HR. Abu Dawud (783), dan Ahmad (6/31, 194, 281).

300 HR. Ahmad (2/497), an-Nasa'i (2/135), Ibnu Khuzaimah (499), dan Ibnu Hibban (1797).

Rasulullah ﷺ, di belakang Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka tidak menjahrkan bismillâhirrahmânirrahîm.<sup>301</sup>

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, ‘Rasulullah ﷺ terkadang menjahrkan bacaan bismillâhirrahmânirrahîm, namun beliau lebih sering mensirrkan (membaca dengan suara pelan) dari pada menjahrkannya. Tidak diragukan lagi, bahwa beliau tidak mungkin menjahrkan bacaan basmalah secara terus menerus pada setiap harinya lima waktu, baik itu pada waktu hadhar ataupun safar, lalu tidak di ketahui oleh para Khulafaur Râsyidin, mayoritas para sahabat, dan penduduk kampungnya pada masa yang utama itu.’<sup>302</sup>

## Kemudian Mengucapkan Amin

Membaca amin setelah rampung dari bacaan al-Fatihah adalah sunnah. Lantaran shahih dalam hadits bahwa Nabi ﷺ apabila selesai membaca, ‘Ghairil Maghdhûbi ‘Alaihim Waladhdhâllîn’ beliau mengucapkan, ‘âmin’ dan beliau mengucapkannya dengan suara yang keras (jahr).<sup>303</sup> Dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan âmin dan malaikat di langit mengucapkan amin, lalu bersamaan yang satunya dengan yang lainnya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.’<sup>304</sup>

Kesunnahan membaca âmin berlaku untuk semua orang yang bershalat, baik ia imam, makmum, munfarid (orang yang shalat sendiri), orang yang shalat fardhu, shalat sunnah, pada shalat sirriyah dan shalat jahriyah.

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Apabila shalat tersebut adalah shalat sirriyah, maka ucapan âminnya disirrkan (dipelankan) dan apabila shalat jahriyah, maka ucapan âminnya disunnahkan untuk dijahrkan (dinyaringkan). Berdasarkan dengan hadits yang terdahulu, ‘Bawa beliau ﷺ

---

301 Shahih. HR. An-Nasa'i 92/135), Ibnu Hibban, dan ath-Thahawi (1/202). Hadits tersebut terdapat di dalam shahih Muslim (399), namun dengan lafazh, ‘Mereka tidak menyebutkan.’

302 Zâdul Ma'ad (1/206-207).

303 Shahih.

304 HR. Al-Bukhari (781), dan Muslim (410).

mengucapkan amin dengan suara yang keras.’ Demikian pendapat yang dianut oleh asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, dan imam-imam lainnya.

- (2) Apabila imam meninggalkan ucapan âmin baik dengan sengaja ataupun lupa, maka makmum tidak boleh ikut meninggalkannya. Lantaran shahih dalam sebuah hadits, ‘Apabila imam selesai mengucapkan, ‘Ghairil Maghdhûbi ‘Alaihim Waladhdhâllîn’ maka ucapkanlah: âmin.’<sup>305</sup>

- (3) Apakah makmum menjahrkan atau mensirrkan bacaan amin?

Pendapat yang unggul bahwa makmum menjahrkan bacaan aminnya pada waktu jahriyah berdasarkan dengan keumuman sabda beliau ﷺ, ‘Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.’ Telah shahih dari beliau ﷺ -sebagaimana pada hadits yang terdahulu- bahwa beliau mengeraskan bacaan aminnya. Dan dari ‘Athâ’ ia berkata, ‘Dahulu, saya pernah mendengarkan para imam -dan ia menyebutkan Ibnu Zubair dan imam setelahnya- mereka pada mengucapkan: âmin, dan orang-orang yang bermakmun dibelakangnya juga mengucapkan: âmin sehingga terdengar gemuruh suaranya di dalam masjid.’<sup>306</sup> Al-Lajjah adalah suara gemuruh.

- (4) Ucapan aminnya makmum dianjurkan bersamaan dengan aminnya imam, tidak sebelumnya dan tidak pula setelahnya. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘Apabila imam selesai mengucapkan, ‘Ghairil Maghdhûbi ‘Alaihim Waladhdhâllîn’ maka ucapkanlah, ‘Amin.’ Karena sesungguhnya malaikat mengucapkan amin dan imam juga mengucapkan amin. Barangsiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat maka akan diampuni dosadosanya yang telah lalu.’<sup>307</sup>

- (5) Ketahuilah bahwa ucapan amin bukanlah bagian dari surat al-Fatiyah sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang. Akan tetapi ia adalah pengaminan untuk doa, yang maknanya, ‘Ya Allah, kabulkanlah.’

---

305 HR. Al-Bukhari (782), Muslim (415), Abu Dawud (935), at-Tirmidzi (250), an-Nasa’i (2/57), dan Ibnu Majah (852).

306 HR. Al-Bukhari secara ta’liq (2/262), dan di washalikan oleh asy-Syafi’i di dalam musnadnya (1/76), al-Baihaqi (2/59), dan Abdur Razzaq (2640). Dan sanadnya adalah shahih.

307 Telah berlalu takhrijnya. Lihat komentarnya sebelum footnote sebelumnya.

- (6) Imam an-Nawawi memberikan faedah bahawa seseorang tidak diperbolehkan menyambung bacaan, ‘Waladhdhâllîn’ dengan âmin. Namun ia mesti berhenti di penghujung ayat kemudian barulah ber-âmin.
- (7) Pendapat yang terpilih dalam pengucapan amin (âmin) yaitu dengan cara memanjangkannya dan meringankan huruf mim. Dan boleh juga memendekkannya dengan meringankan huruf min. Tidak diperbolehkan mentasydid huruf mim karena hal itu dapat merubah makna. Maka maknanya menjadi, ‘Qâsidin’ (orang-orang yang bermaksud).

## Kemudian Membaca Surat Setelahnya

Membaca surat (setelah al-Fatihah) adalah sunnah. Ibnu Qudamah berkata, ‘Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ahli ilmu tentang disunnahkannya membaca surat setelah al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama dari tiap-tiap shalat. Dimana surat tersebut dibaca jahr ketika surat al-Fatihah dibaca jahr dan dibaca sirr ketika surat al-Fatihah dibaca sirr.’<sup>308</sup> Dalil yang menunjukkan kesunnahannya adalah hadits yang diriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا أَسْمَعَنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمُّ الْقُرْآنِ أَجْزَاءَ، وَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.

Dari Abu Hurairah , ia berkata, ‘Pada setiap shalat beliau membaca, maka apa yang diperdengarkan oleh Rasulullah  kepada kami maka kami perdengarkan pula kepada kalian, dan apa yang beliau samarkan (baca perlahan) kepada kami, maka kami samarkan pula kepada kalian. Dan apabila engkau tidak menambahkan bacaan untuk surat al-Fatihah maka hal itu telah mencukupimu, namun jika engkau tambah maka itu lebih bagus bagimu.’<sup>309</sup>

### Beberapa Catatan:

- (1) Apabila seseorang lupa dimana ia membaca surat sebelum al-

---

308 Al-Mughni (1/491).

309 HR. Al-Bukhari (772), Muslim (396), dan an-Nasa'i (2/163).

Fatihah, maka ia mesti mengulangi membaca surat setelah membaca al-Fatihah. Karena hal itu adalah dzikir, dimana ia mengucapkannya bukan pada tempatnya maka hal itu tidak dianggap cukup.

- (2) Yang benar dari petunjuk Nabi ﷺ bahwa beliau di dalam shalat-shalat fardhu membaca surat secara utuh -sebagaimana yang akan datang perinciannya nanti- dengan demikian cara seperti ini adalah lebih utama. Ibnu Qayyim رحمه الله berkata, ‘Bukan termasuk petunjuk Nabi ﷺ membaca ayat-ayat dari pertengahan surat.’<sup>310</sup>

Aku berkata: ‘Namun juga shahih dari beliau, bahwa ia pernah membaca beberapa ayat dari satu surat pada shalat sunnah fajar. Tetapi apakah hal itu dapat diberlakukan pada shalat fardhu dengan menganalogikannya atas shalat sunnah? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Pada asalnya apa yang berlaku pada shalat sunnah, maka hal itu juga berlaku pada shalat fardhu kecuali jika ada dalil yang membedakannya. Alasan yang mendasari kaedah ini adalah bahwa para shahabat ؓ tatkala menceritakan<sup>311</sup> bahwa Rasulullah ﷺ pernah berwitir di atas kendaraannya, mereka berkata, ‘Hanya saja beliau tidak pernah shalat fardhu di atas kendaraan.’ Hal itu menunjukkan bahwa pada asalnya apa yang berlaku pada shalat sunnah maka hal itu juga berlaku pada shalat fardhu.’<sup>312</sup>

Kemudian beliau berkata, ‘Namun yang sunnah dan yang lebih afdhal adalah hendaknya membaca satu surat secara sempurna dalam setiap rakaatnya. Tetapi jika terasa berat maka tidak mengapa jika satu surat dibagi untuk dua rakaat; karena Nabi ﷺ suatu saat pernah membaca surat ‘Al-Mu’minun’. Tatkala beliau sampai pada kisah Musa dan Harun beliau terbatuk lalu ruku’.<sup>313</sup>

Aku berkata: (Dalil lain) yang menunjukkan hal itu adalah beliau pernah membaca surat al-A’râf pada shalat Maghrib, dimana beliau membagi surat itu untuk dua rakaat.

---

310 Zâdul Ma’ad (1/215).

311 Dalam naskah asli tercantum kata ‘Hakamû’ (menghukumi) sebagai ganti dari kata ‘Hakû’ (menceritakan). Dan yang benar adalah kata ‘Hakû’. (penj.)

312 Asy-Syarhul Mumti’ (3/103). Adapun haditsnya diriwayatkan oleh Muslim (455), Abu Dawud (649), Ibnu Majah (820), an-Nasa’i (2/176), dan dîta’liq oleh al-Bukhari di dalam shahihnya.

313 Ibid (3/104).

Dan di antara dalil atas bolehnya membaca hanya sebagian isi surat bahwa Nabi ﷺ pada shalat Fajar membaca surat berkisar antara 60 hingga 100 ayat.<sup>314</sup> Ibnu Qudamah رضي الله عنه, berkata mengomentari permasalahan tersebut, ‘Ini adalah dalil bahwa beliau tidak hanya terbatas pada membaca satu surat.’

Umar pernah membaca 120 ayat dari surat al-Baqarah pada rakaat yang pertama dan membaca surat al-Mâidah pada rakaat kedua. Ibnu Mas’ud pernah membaca 40 ayat dari surat al-Anfal pada rakaat pertama dan satu surat dari surat-surat al-Mufashshal (surat-surat yang dimulai dari surat 50, Qaaf sampai akhir al-Qur'an).

- (3) Seseorang tidak diperbolehkan membaca basmalah apabila ia membaca ayat di tengah-tengah surat. Adapun jika ia membacanya dari awal surat maka ada perbedaan di antara ulama’, perbedaan ini berdasarkan atas apa yang terdahulu (apakah basmalah masuk satu ayat dari al-Fatiyah atau tidak, penj.). Namun pendapat yang benar bahwa hal itu juga tidak dianjurkan, penetapan ini berdasarkan pada keterangan yang lalu bahwa pendapat yang unggul basmalah bukan satu ayat dari surat.
- (4) Tidak ada keterangan yang shahih di dalam sunnah mengenai saktah (diam beberapa saat) antara bacaan al-Fatiyah dengan bacaan surat. Yang benar bahwa saktah hanya ada pada antara takbiratul ihram dan qira’ah untuk membaca doa istiftah dan antara selesainya qira’ah dan sebelum ruku’.<sup>315</sup>
- (5) Apakah dibolehkan membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat?

Diperbolehkan untuk shalat sunnah. Dalam riwayat shahih disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah membaca surat al-Baqarah, an-Nisâ’ dan Ali-Imrân dalam satu rakaat pada shalat malam. Dan dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه ia berkata, ‘Saya telah mengetahui pasangan-pasangan yang Rasulullah ﷺ gandengkan antara surat-surat yang berpasangan itu- ia menyebutkan 20 surat al-Mufashshal, dua surat pada tiap-tiap satu rakaat.’<sup>316</sup>

Adapun untuk shalat fardhu, maka ada perbedaan pendapat di

314 HR. Al-Bukhari (541), Muslim (461), Abu Dawud (398), dan an-Nasa’i (2/157).

315 Abu Dawud (780), at-Tirmidzi (251), dan Ibnu Majah (844).

316 HR. Al-Bukhari (775), Muslim (822), at-Tirmidzi (602), dan an-Nasa’i (2/174).

dalamnya. Sebagian ahli ilmu berpendapat mesti di batasi dengan satu surat saja, karena hal itu shahih dari perbuatan Nabi ﷺ dan juga karena beliau pernah memerintahkan hal itu kepada Mu'adz di dalam shalatnya. Sedang yang lainnya berpendapat bahwa hal itu boleh dilakukan (yaitu membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Penj.) berdasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud yang lalu dan juga apa yang diperbolehkan dalam shalat sunnah, maka diperbolehkan juga dalam shalat fardhu (silahkan merujuk pada perkataan asy-Syaikh Ibnu Utsaimin yang lalu.)

- (6) Yang benar dari petunjuk Nabi ﷺ adalah memanjangkan rakaat yang pertama atas rakaat yang kedua, terkadang pada sebagian shalat kadar panjang rakaat kedua separuh dari rakaat pertama, dan terkadang pula beliau memanjangkan bacaan dua rakaat yang pertama dengan sama panjang, sedang dua rakaat yang terakhir separuh dari keduanya. Hal ini berdasarkan dengan hadits:

أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهُرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوَلَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

Dari Abu Qatada رضي الله عنه, ‘Bawha Rasulullah ﷺ pernah membaca dalam dua rakaat yang pertama dalam shalat Zhuhur dengan al-Fatihah dan satu surat untuk satu rakaat. Kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaannya kepada kami. Adalah Beliau biasa memanjangkan rakaat pertama dari pada rakaat yang kedua, dan pada dua rakaat yang terakhir beliau membaca fâtihatul kitâb saja.’<sup>317</sup>

Dan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata, ‘Kami pernah memperkirakan (lama) berdirinya Rasulullah ﷺ pada shalat Zhuhur dan Ashar, maka kami memperkirakannya dalam dua rakaat pertama pada shalat Zhuhur seukuran bacaan (Alif Lâm Mîm) as-Sajadah dan dalam dua rakaat yang akhir seukuran separuh bacaan itu. Dalam dua rakaat pertama pada shalat Ashar

---

<sup>317</sup> HR. Al-Bukhari (776), Muslim (451), Abu Dawud (798), dan an-Nasa'i (2/166).

seukuran bacaan dalam dua rakaat akhir pada shalat Zhuhur dan dalam dua rakaat yang akhir seukuran separuh bacaan itu.<sup>318</sup>

- (7) Sewaktu shalat jahriyah makmum tidak diperkenankan membaca dibelakang imamnya kecuali fâtihatul kitab (al-Fatihah) saja. Dan telah berlalu dalil untuk itu. Adapun jika shalat sirriyah atau makmum tidak mendengar bacaan sang imam, maka ia boleh membaca surat setelah al-Fatihah.
- (8) Pendapat yang benar bahwa diperbolehkan membaca surat pada dua rakaat yang terakhir berdasarkan dengan hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه yang lalu.
- (9) Apakah makmum yang masbuq diharuskan membaca surat setelah al-Fatihah sewaktu mengqadha' sebagian shalatnya yang terluput? Dan apakah ia harus menyaringkan bacaannya jika yang terluput itu rakaat-rakaat jahriyah? Ahli ilmu berbeda pendapat dalam hal ini, yang jelas ini adalah permasalahan ijtihadiyah. Maka tidak mengapa mengambil pendapat mana saja yang ada. *Wallahu a'lam*.

Namun yang unggul menurutku bahwa apa yang ia dapatkan bersama imam, maka itu terhitung sebagai rakaat-rakaat yang pertama baginya. Apabila imam salam, maka ia mesti menyempurnakan shalatnya, berdasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ, ‘Kerjakanlah apa yang kamu dapati bersama imam serta sempurnakanlah apa yang terluput darinya.’

- (10) Jika seseorang terluput shalatnya lalu ia hendak mengqadha'nya apakah ia mensirrkan atau menjahrkan bacaannya? Jawab, ‘Bawa yang teranggap adalah waktu shalat bukan waktu qadha’. Atas dasar ini, jika ia mengqadha' shalat jahriyah di siang hari, maka ia mesti menjaharkannya dan jika ia mengqadha' shalat sirriyah di malam hari maka ia mesti mensirrkan, dan telah berlalu dalil untuk permasalahan ini pada waktu-waktu shalat.
- (11) Yang sunnah adalah mensirrkan bacaan pada shalat-shalat sunnah kecuali jika terdapat dalil untuk menjahrkannya seperti shalat istisqâ' (shalat minta hujan), tarawih, khusuf, dan semisalnya. Begitu juga pada shalat l'ed bagi yang berpendapat bahwa hal itu adalah sunnah.

---

<sup>318</sup> HR. Muslim (452), Abu Dawud (804), dan an-Nasa'i (1/237).

- (12) Ketahuilah, bahwa mensirrkan bacaan (qira'ah) tidak terwujud kecuali dengan menggerakkan lisan dan dua bibir dengan huruf. Sebagian berpendapat bahwa ukuran minimalnya adalah ia memperdengarkan bacaan itu pada dirinya sendiri. Dalam hadits Khabbab, ‘Ia pernah ditanya, ‘Bagaimana kalian dapat mengetahui bacaan Rasulullah ﷺ pada shalat sirriyah? Ia menjawab, ‘Dengan gerak jenggot beliau.’<sup>319</sup>
- Atas dasar ini, maka apa yang biasa dilakukan sebagian orang-orang yang shalat berupa berdiri diam dengan kedua bibir terkatup, tidak digerak-gerakkan maka tidak dianggap sah. Dan tidak sah pula bacaan yang sekedar mereka alirkan atas hati-hati mereka.
- (13) Dianjurkan mentartiklan qira'ah dan mentadabburinya, berdasarkan firman Allah yang artinya, ‘*Dan bacalah al-Qur'an itu dengan tartil (perlahan-lahan).*’ (QS. al-Muzammil: 4) dan firman-Nya, ‘*Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?*’ (QS. Muhammad: 24). Sebagaimana halnya dianjurkan memperbagus suara.
- (14) Diperbolehkan mengulangi satu surat dalam dua rakaat, berdasarkan hadits shahih dari seseorang yang berasal dari suku Juhainah, ‘Bawwasanya ia pernah mendengar Nabi ﷺ pada shalat Shubuh membaca, ‘Idzâ Zulzilatil Ardhu’ (QS. al-Zilzalah: 1) dalam kedua-dua rakaatnya.’ Ia berkata, ‘Saya tidak tahu, apakah Rasulullah ﷺ lupa atau memang sengaja membaca seperti itu.’<sup>320</sup>
- (15) Yang sunnah adalah berhenti pada setiap ayat dan memanjangkan suara disaat membacanya.<sup>321</sup> Dan telah shahih dari beliau ﷺ bahwa apabila ia selesai membaca, ‘Alaisa Dzâlika Bi Qâdirin ‘Alâ An-Yuhiyîl Mautâ (Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa

---

319 HR. Al-Bukhari (746), Abu Dawud (801), dan Ibnu Majah (826).

320 Hasan. HR. Abu Dawud (816), dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh al-Albani dalam ‘Misykatul Mashâbih’ (862).

321 Di dalam shahih al-Bukhari bab Fadhâ'ilul Qur'an (5046), ia berkata, ‘Anas bin Mâlik ditanya, ‘Bagaimanakah kebiasaan qira'ah Nabi ﷺ? Ia menjawab, ‘Beliau membaca dengan panjang, lalu ia membaca ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’, beliau memanjangkan bacaan ‘Bismillâh’, memanjangkan ‘Ar-Rahmân’ dan memanjangkan ‘Ar-Rahîm’. Dan diriwayatkan oleh Ahmad (6/302), Abu Dawud (4001), dan at-Tirmidzi (2927) dari hadits Ummu Salamah, ia berkata, ‘Adalah qira'ah Rasulullah ﷺ ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’, ‘Al-Hamdlillahi Rabbil ‘Âlamin’, ‘Ar-Rahmânirrahîm’, ‘Mâlikiyâumiddîn’ beliau memisahkan antara satu ayat dengan ayat lain.’ Dishahihkan oleh ad-Daruquthni dan al-Hâkim (1/232), dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Aku berkata, ‘Pada sanadnya ada Ibnu Juraij, ia seorang yang mudalis, namun ada mutaba'ahnya pada riwayat Imam Ahmad (6/288) tanpa penyebutan ‘Basmalah’.

(pula) menghidupkan orang mati’ (QS. al-Qiyâmah: 40), beliau berkata, ‘Subhânaka Fa Balâ [Maha suci Engkau, benar, Engkau berkuasa menghidupkan orang mati].<sup>322</sup> Dan dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ apabila selesai membaca, ‘Sabbihisma Rabbikal A’lâ (Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi)’ (QS. al-A’lâ: 1), beliau berkata, ‘Subhâna Rabbiyal A’lâ (Maha suci Tuhanku yang maha tinggi)’<sup>323</sup> Ketentuan ini berlaku pada shalat fardhu dan shalat sunnah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Abu Musa al-Asy’ari dan al-Mughirah, keduanya pernah mengucapkan hal itu dalam shalat fardhu.

## **Pasal: Bacaan-bacaan yang Pernah Dibaca oleh Nabi ﷺ dalam Shalat-shalat Fardhu**

Dalam pasal ini, saya akan menyebutkan kumpulan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan bacaan Nabi ﷺ dalam shalat-shalat fardhunya dengan tanpa menyebutkan lafazh riwayat-riwayat tersebut. Dan saya tidak akan menyebutkan kecuali apa yang shahih datangnya dari beliau ﷺ.

### **1. Shalat Shubuh**

Pada shalat Shubuh Nabi biasa membaca sekitar 60 hingga 100 ayat,<sup>324</sup> terdapat dalam riwayat yang shahih bahwa beliau membaca surat-surat thiwâlul mufashshal,<sup>325</sup> beliau pernah membaca surat al-Wâqi’ah,<sup>326</sup> surat Qâf wal Qur’ânîl Majid,<sup>327</sup> sebagian surat ath-Thûr pada haji Wadâ’,<sup>328</sup> surat ar-Rûm,<sup>329</sup> surat Yâsin,<sup>330</sup> surat ash-Shâffât,<sup>331</sup> pernah sekali membaca surat al-

322 Shahih. HR. Abu Dawud (884), dan al-Baihaqi (2/310). Dihshâhihkan oleh al-Albani dalam ‘Tâmâmul Minnat Fit Ta’lîqi ‘Ala Fiqhissunnah’ (186).

323 Shahih. HR. Abu Dawud (883), al-Hâkim (1/395), dan ia menshâhihkannya, ath-Thabrâni dalam al-Kâbir (12/16), dan al-Baihaqi (2/310).

324 HR. Al-Bukhari (541), Muslim (461), Abu Dawud (398), an-Nasa’i (2/157), dan Ibnu Majah (818).

325 HR. An-Nasa’i (2/167), Ahmad (2/239), dan Ibnu Hibban (1837). Thiwâlul Mufashshal mulai dari surat Qâf hingga ‘Amma. Aushâthul Mufashshal dari ‘Amma hingga Dhuha, sedang Qishârul Mufashshal dari Dhuha hingga akhir juz ‘Amma (penj.).

326 Shahih. HR. Ahmad (5/104), dan al-Hakim (1/240), al-Hakim menshâhihkan berdasarkan kriteria Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

327 Muslim (458), Ahmad (4/34, 5/102), dan Ibnu Hibban (1816).

328 HR. Al-Bukhari (1619), Muslim (1276), dan Abu Dawud (1882).

329 HR. An-Nasa’i (2/156), dan Ahmad (3/471).

330 HR. Ahmad (4/34) dengan sanad yang shahih dan Ath-Thabrâni dalam al-Kâbir (2/251).

331 Hasan. HR. Ahmad (2/40), an-Nasa’i (2/95) tanpa penyebutan, ‘pada waktu Shubuh’, dan Ibnu Hibban (817).

Mu'minūn hingga ketika sampai pada ayat yang menyebutkan kisah Musa dan Harun, beliau terbatuk, lalu beliau ruku'.<sup>332</sup>

Di samping itu, beliau juga pernah membaca surat qishârul mufashshal, yaitu surat Idzasy Syamsu Kuwwirât.<sup>333</sup> Pernah sekali dalam perjalanan membaca surat Mu'awwidzatain,<sup>334</sup> dan sekali waktu pernah membaca surat Idza Zulzilatil Ardhu dalam dua rakaat.

Sedang pada hari Jum'at beliau sering membaca Alif Lâm Mîm(1) Tanzilun- As-Sajadah pada rakaat pertama dan Hal Ata 'Alal Insâni pada rakaat kedua.<sup>335</sup>

## 2. Shalat Zhuhur

Beliau ﷺ memanjangkan rakaat pertama. Abu Said al-Khudri ﷺ berkata, ‘Pernah shalat Zhuhur dilangsungkan, lalu seseorang pergi ke Baqi’ dan membuang hajatnya. Kemudian ia pulang ke rumahnya, lalu berwudhu dan ia masih mendapatkan Nabi ﷺ di rakaat pertama karena panjangnya bacaan.’<sup>336</sup>

Dan darinya ﷺ, ia berkata, ‘Kami pernah memperkirakan (lama) berdirinya Rasulullah ﷺ pada shalat Zhuhur dan Ashar, maka kami memperkirakan berdirinya dalam dua rakaat pertama pada shalat Zhuhur seukuran bacaan (Alif Lâm Mîm) as-Sajadah dan dalam dua rakaat yang akhir seukuran separuh bacaan itu. Dalam dua rakaat pertama pada shalat Ashar seukuran bacaan dalam dua rakaat akhir pada shalat Zhuhur dan dalam dua rakaat yang akhir seukuran separuh bacaan itu.’<sup>337</sup> Dan dalam satu riwayat, ‘30 ayat sebagai dari ucapannya, ‘Alif Lâm Mîm (1) Tanzîlun’.

Dan mereka memperkirakan bacaan beliau pada rakaat pertama dan kedua seukuran 30 ayat.

---

332 HR. Muslim (456), Abu Dawud (817), an-Nasa'i (2/157), dan Ibnu Majah (817).

333 HR. Muslim (456), Abu Dawud (817), an-Nasa'i (2/157), dan Ibnu Majah (820).

334 Hasan. HR. An-Nasa'i (2/158), Ahmad (5/129), Ibnu Khuzaimah (536), dan al-Hakim (1/240) dan ia menshahihkannya berdasarkan kriteria al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

335 HR. Al-Bukhari (891), Muslim (879), Abu Dawud (1074), at-Tirmidzi (520), an-Nasa'i (2/159), dan Ibnu Majah (821).

336 HR. Muslim (452), dan an-Nasa'i (1/237).

337 HR. Muslim (452), an-Nasa'i (2/164), dan Ibnu Majah (825).

Dilain waktu, beliau pernah membaca Wassamâi Wath Thâriq, Wassamâi Dzatil Burûj, Wallaili Idza Yaghṣyâ dan semisalnya,<sup>338</sup> pernah juga membaca Idzas samâun Syaqqat dan semisalnya.<sup>339</sup> Terkadang beliau membaca didua rakaat yang terakhir separuh dari bacaan dua rakaat yang pertama, terkadang seukuran 15 ayat,<sup>340</sup> dan terkadang pula hanya membaca sebatas al-Fatihah saja.

### 3. Shalat Ashar

Beliau memanjangkan bacaan di rakaat pertama yang tidak beliau panjangkan dirakaat yang kedua. Pada masing-masing dari dua rakaat pertama tersebut beliau membaca seukuran 15 ayat, sedang pada dua rakaat yang terakhir separuh dari itu. Yang beliau baca pada dua rakaat tersebut adalah surat-surat yang beliau biasa baca pada shalat Zhuhur.

### 4. Shalat Maghrib

Biasanya, pada shalat Maghrib beliau membaca surat-surat qishârul mufashshal.<sup>341</sup> Namun beliau juga pernah membaca Ath-Thûr,<sup>342</sup> al-Mursalât<sup>343</sup> yang beliau baca pada shalat terakhir yang beliau lakukan, al-A'râf yang beliau bagi dalam dua rakaat,<sup>344</sup> al-Anfâl dalam dua rakaat,<sup>345</sup> dan membaca Wattîni Waz Zaitûn.<sup>346</sup>

### 5. Shalat Isya

Biasanya pada dua rakaat pertama beliau membaca dari surat-surat wasathul mufashshal.<sup>347</sup> Beliau pernah membaca asy-Syamsu wa Dhuhâha dan surat-surat yang serupa dengannya.<sup>348</sup> Beliau juga pernah membaca Idzassamâun Syaqqat<sup>349</sup> dan pada

338 Shahih. HR. Abu Dawud (805, 806), at-Tirmidzi (307), dan lihat shahih Muslim (459).

339 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (512).

340 Telah berlalu takhrijnya.

341 HR. Al-Bukhari (764), Abu Dawud (812), dan an-Nasa'i (2/170).

342 HR. Al-Bukhari (765), Muslim (463), Abu Dawud (811), an-Nasa'i (2/169), dan Ibnu Majah (832).

343 HR. Al-Bukhari (763), Muslim (462), dan Abu Dawud (810).

344 HR. Al-Bukhari secara ringkas (764), Abu Dawud (812), dan an-Nasa'i (2/170).

345 Al-Albâni ﷺ berkata, 'HR. Ath-Thabrani dengan sanad yang shahih. Lihat 'Shifat shalat Nabi ﷺ' (hal. 97).

346 HR. Ahmad (4/286), al-Albâni ﷺ menyandarkan periyawatan ini kepada ath-Thayâlisi (1/99) dengan sanad yang shahih. Lihat 'Shifat shalat Nabi ﷺ' (hal. 96).

347 Shahih. HR. An-Nasa'i (2/167), Ibnu Khuzaimah (520), Ibnu Hibban (1837), dan Ahmad (2/329).

348 Shahih. HR. Ahmad dan at-Tirmidzi (309).

349 HR. Al-Bukhari (766), Muslim (465), dan an-Nasa'i (2/168).

saat safar membaca Wattîni Waz Zaitûni.<sup>350</sup> Beliau berkata kepada Mu'adz, 'Jika kamu mengimami orang-orang maka bacalah Wasy-Syamsi Wa Dhuhâha, Sabbihisma Rabbikal A'la, Iqrâ' Bismi Rabbika dan Wallaili Idza Yaghsyâ.'<sup>351</sup>

## 6. Shalat Jum'at

Pada shalat Jum'at, Nabi biasanya membaca dua surat, yaitu al-Jumu'ah dan al-Munâfiqûn,<sup>352</sup> dan terkadang pula membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Atâka Haditsul Ghâsyiyah<sup>353</sup>.

## 7. Shalat I'edain (dua hari raya)

Pada dua shalat tersebut Nabi membaca Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat pertama dan Hal Atâka<sup>354</sup> pada rakaat yang kedua dan terkadang membaca Qâf Wal Qur'anil Majid dan Iqtarabatis Sâ'atu'.<sup>355</sup>

## Kemudian Bertakbir Sambil Mengangkat Kedua Tangan

### 1. Takbir-takbir Intiqâl (Perpindahan)

Yang benar dari perbuatan beliau  bahwa beliau bertakbir pada setiap kali turun dan bangkit. Dari Ibnu Mas'ud , ia berkata, 'Saya melihat Nabi  bertakbir setiap kali bangkit, turun, berdiri, dan duduk.'<sup>356</sup>

Hal ini disepakati atasnya kecuali pada waktu bangkit dari ruku', maka ia mengucapkan, 'Sami'allâhu Liman Hamidah'.

Hukum takbir-takbir intiqâl ini adalah sunnah menurut mayoritas ulama'. Sedang Ahmad dalam satu riwayat baginya dan sebagian ahli zhahir berpendapat bahwa semua takbir tersebut adalah wajib dan itulah pendapat yang unggul.<sup>357</sup> Alasan

350 HR. Al-Bukhari (767), Muslim (464), Abu Dawud (1221), at-Tirmidzi (310), an-Nasa'i (2/173), dan Ibnu Majah (834).

351 HR. Al-Bukhari (705), Muslim (465), dan Ibnu Majah (836).

352 HR. Muslim (877), dan Abu Dawud (1124).

353 HR. Muslim (878), Abu Dawud (1125), dan at-Tirmidzi (533).

354 Lihat komentar yang lalu.

355 HR. Muslim (891), Abu Dawud (1154), dan at-Tirmidzi (534).

356 Hasan Shahih. HR. An-Nasa'i (2/205), at-Tirmidzi (253), dan ia berkata, 'shahih dan ia mendapat syahid dari hadits Abu Hurairah berikut ini.'

357 Adapun Takbiratul Ihram maka ia adalah rukun menurut semua ulama' sebagaimana yang terdahulu.

mereka dalam menetapkan kewajiban tersebut bahwa terdapat pada sebagian riwayat-riwayat musiush shalah, ‘lantas beliau mengucapkan, ‘Allâhu Akbar’ lalu ruku’ hingga tenang seluruh persendiannya. Kemudian beliau mengucapkan, ‘Sami’allâhu Liman Hamidah’ hingga beliau tegak lurus. Lalu beliau mengucapkan, ‘Allâhu Akbar’ kemudian sujud hingga tenang seluruh persendiannya. Lalu beliau mengucapkan, ‘Allâhu Akbar’ dan bangkit dari sujud beliau hingga duduk dengan lurus. Lantas beliau mengucapkan, ‘Allâhu Akbar’ dan sujud hingga tenang seluruh persendiannya. Kemudian kembali bangkit dari sujud seraya mengucapkan takbir. Apabila ia laksanakan seperti itu berarti sudah sempurnalah shalatnya.<sup>358</sup>

Kapankah takbir untuk ruku’ itu dimulai? Yang unggul bahwa ia dimulai semenjak permulaan rukun, berdasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ كُلُّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ مِنَ الشَّتَّانِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.

‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila hendak melakukan shalat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian beliau bertakbir ketika ruku’, kemudian beliau ucapan, ‘Sami’allahu Liman Hamidah’ ketika bangkit dari ruku’, kemudian beliau mengucapkan, ‘Rabbana Wa Lakal Hamd’ ketika telah berdiri. Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud, kemudian bertakbir ketika bangkit dari sujud, kemudian bertakbir ketika sujud lagi, kemudian bertakbir ketika bangkit dari sujud, kemudian berbuat demikian pada setiap rakaat dan bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk

<sup>358</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (857), an-Nasa'i (1/161), al-Hakim (1/243), dan ia menshahihkannya.

(*tasyahhud*).<sup>359</sup>

Hadits ini adalah dalil bahwa takbir dimulai semenjak permulaan rukun. Namun apakah bacaan takbir tersebut ia panjangkan hingga akhir rukun atau ia tidak panjangkan? Yang benar adalah pendapat yang kedua dengan berdasarkan pada hadits musiush shalah yang terdahulu, dimana di antara isinya, ‘lantas beliau mengucapkan, ‘Allâhu Akbar’ lalu ruku’..’.

Disunnahkan bagi imam menjahrkan takbir tersebut agar para makmum dapat mendengarnya. Sedang apabila suara sang imam tidak dapat menjangkau mereka, maka dianjurkan pada sebagian makmum untuk meninggikan suaranya agar terdengar oleh makmum yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar رضي الله عنه ketika Nabi ﷺ mengimami mereka pada masa sakitnya, dimana beliau shalat sambil duduk, dan Abu Bakar berada di sampingnya mengikuti beliau, sedang orang-orang mengikuti Abu Bakar.<sup>360</sup>

## 2. Mengangkat Kedua Tangan

Disunnahkan bagi seseorang untuk mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya hingga cabang-cabang telinganya, berdasarkan dengan rincian yang lalu pada saat takbiratul ihram dan tempat-tempat yang kedua tangan diangkat padanya termaktub pada hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila berdiri untuk melaksanakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, kemudian beliau bertakbir. Apabila beliau hendak ruku’ beliau mengangkat kedua tangannya seperti takbir yang pertama, dan apabila beliau bangkit dari ruku’, beliau mengangkat keduanya juga seperti itu dan mengucapkan, ‘Sami’ allahu Liman Hamidah, Rabbanâ Walakal Hamd.’<sup>361</sup>

Dan dalam riwayat milik al-Bukhari, ‘Dan beliau tidak melakukannya pada waktu sujud dan juga tidak mengangkat tangannya ketika bangkit dari sujud.’ Dan disisi Muslim, ‘Dan

359 HR. Al-Bukhari (789), dan Muslim (392).

360 HR. Muslim (413), Abu Dawud (606), Ibnu majah (1232) dari hadits Jabir, dan hadits yang semisal juga shahih terdapat di dalam shahihain dari hadits Aisyah dan lainnya.

361 HR. Al-Bukhari (735), (739), Muslim (390), Abu Dawud (721), (722), dan an-Nasa’i (2/121-122).

beliau tidak mengangkat keduanya di antara dua sujud.'

Dan dari Ibnu Umar , 'Bawa beliau mengangkat kedua tangannya apabila ia bangkit dari dua rakaat, dan beliau merafa'kan hal itu kepada Nabi .

Maka empat tempat ini adalah merupakan tempat-tempat dimana kedua tangan diangkat sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat-riwayat yang shahih, dan juga ditambah dengan hadits Abu Humaid sebagaimana yang telah disebutkan pada awal bab ini.

Adapun tempat-tempat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ketika takbiratul ihram.
- b. Ketika takbir ruku'.
- c. Ketika bangkit dari ruku'.
- d. Dan ketika bangkit dari tasyahhud awal.

## *Kemudian Ruku'*

Ruku' adalah satu rukun dari rukun-rukun shalat.

Telah berlalu dari hadits musiush shalah, 'lalu ruku'lah hingga engkau tenang (tuma'ninah) dalam ruku'. Dan gerakan ruku' yang benar, dari Nabi  adalah beliau membungkuk, meletakkan kedua tangannya di atas lutut, merenggangkan jari-jemarinya seakan-akan menggenggam keduanya (kedua lutut), menegakkan punggungnya yaitu dengan cara meluruskan, dan beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya.'

Cara-cara di atas berdasarkan pada apa yang termaktub pada sebagian riwayat-riwayat musiush shalah, 'Apabila kamu ruku' maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dikedua lututmu, lalu rengangkanlah jari-jemarimu, kemudian tetaplah hingga semua anggota tubuhmu mantap di tempatnya.'

Dan dalam satu riwayat bagi hadits Abu Humaid, 'Dan beliau membengkokkan kedua tangannya (seperti bentuk busur) sehingga menjadi jauh dari kedua sisi tubuhnya.'<sup>362</sup> Dan pada riwayat al-Baihaqi, 'Apabila beliau ruku', beliau membentangkan dan meluruskan

<sup>362</sup> HR. Abu Dawud (734). Al-Khatthâbi berkata, 'Wattara Yadaihi yaitu beliau membengkokkan keduanya. Dan asalnya dari at-Taufîr yaitu meletakkan senar pada busur.'

punggungnya.’ Sedang pada riwayat ath-Thabrani dan Ibnu Majah, ‘Sehingga apabila dituangkan air di atasnya, air akan tetap di tempat.’

‘Dan beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya, namun berada di antara keduanya.’<sup>363</sup>

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Jika seseorang tidak mampu ruku’ sebagaimana mestinya, maka hendaklah ia membungkuk semampunya. Jika membungkuk pun tidak mampu ia lakukan, maka ia cukup memberikan isyarat dengan ujung badannya pada saat berdiri.
- (2) Sewaktu turun ruku’ disyaratkan harus disertai dengan niat ruku’. Jika seseorang tersungkur di bumi misalnya, atau ia sujud karena keliru lalu teringat, kemudian ia berdiri sampai pada batas ruku’ maka ruku’ itu tidak mencukupinya, bahkan ia mesti berdiri dengan sempurna barulah kemudian ruku’.<sup>364</sup>
- (3) Dimakruhkan bertathbiq di dalam ruku’ yaitu dengan meletakkan kedua tangan di antara kedua pahanya. Dari Mush’ab bin Sa’ad ia berkata, ‘Saya pernah melaksanakan shalat di samping ayahku, lalu saya memadukan kedua telapak tanganku kemudian saya letakkan keduanya di antara kedua pahaku. Maka ayahku melarangku berbuat demikian seraya berkata, ‘Dahulu kami pernah melakukan hal ini, lalu kami diperintahkan untuk meletakkan kedua tangan kami di atas lutut.’<sup>365</sup>
- (4) Diharamkan membaca al-Qur’an sewaktu ruku’. Sebagaimana hadits yang tercantum di dalam shahih Muslim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca al-Qur’an sewaktu ruku’ dan sujud. Adapun (pada waktu) ruku’, maka agungkanlah Rabb di dalamnya, sedang (pada waktu) sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa di dalamnya, sebab ketika itu doa kalian sangat layak untuk dikabulkan.’<sup>366</sup> Qaminun berarti pantas dan layak.
- (5) Apabila seseorang mendapatkan imam yang sedang ruku’ (lalu ia

---

363 Shahih. HR. Abu Dawud (730), at-Tirmidzi (304), dan Ibnu Khuzaimah (608).

364 Lihat Al-Majmu’ (3/308).

365 HR. Al-Bukhari (790), Muslim (535), Abu Dawud (867), Ibnu Majah (873), dan an-Nasa’i (2/184).

366 Muslim (479), Abu Dawud (876), dan an-Nasa’i (2/217).

ikut bergabung) maka ia teranggap mendapatkan rakaat tersebut. Yang demikian ini adalah pendapat mayoritas ulama' dengan berdasarkan pada hadits yang akan datang penyebutannya, dan ia mesti bertakbiratul ihram sewaktu berdiri kemudian ikut ruku' bersama imam. Adapun jika ia bertakbiratul ihram nanti 'disaat ruku'nya maka shalatnya tidak sah. Dan inilah di antara kekeliruan yang biasa dilakukan oleh banyak kaum muslimin di dalam shalatnya.

- (6) Bagi orang (masbûq) yang mendapatkan imam dalam satu kondisi tertentu, dianjurkan untuk langsung mengikutinya sekalipun hal itu tidak terhitung sebagai satu rakaat, semisal ia mendapatkan imam dalam keadaan sujud atau duduk. Hal ini berdasarkan pada hadits shahih dari Abu Hurairah , bahwa Nabi  bersabda, 'Apabila kalian datang ke pelaksanaan shalat, sedang kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah kalian dan jangan menghitungnya sebagai satu rakaat. Barangsiapa mendapatkan ruku', berarti telah mendapatkan shalat (secara sempurna).<sup>367</sup> Dan perlu dicatat bahwa sebagian kaum muslimin yang melakukan shalat apabila mendapatkan imam dalam posisi tasyahhud akhir, mereka tetap saja berdiri dan tidak ikut gabung bersama imam di dalam shalat dengan maksud mereka bisa mendirikan jamaah yang baru. Perbuatan ini jelas menyelisihi hadits yang disebutkan terdahulu, akan tetapi yang lebih utama bagi mereka adalah mengikuti imam.

## *Hendaknya Berlaku Thuma'ninah dalam Ruku'*

Thuma'ninah dalam ruku' adalah rukun menurut mayoritas ahli ilmu, sedang al-Hanafiyah menyelisihi hal itu. Ukuran minimal thuma'ninah adalah seukuran seseorang tetap di dalam gerakan ruku' hingga seluruh anggota-anggota tubuhnya mantap di tempatnya.

Dan telah berlalu perintah Rasulullah  kepada orang yang buruk shalatnya untuk berlaku thuma'ninah di dalam semua rukun. Terdapat di dalam musnad Abu Ya'la dan shahih Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah  melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukunya dan mematuk (seperti burung) dalam sujudnya ketika shalat, kemudian Rasulullah  bersabda, 'Seandainya orang ini mati

---

<sup>367</sup> HR. Abu Dawud (893) dengan sanad yang hasan, al-Hakim (1/336), dan ad-Daruquthni (1/347).

dalam keadaannya ini, niscaya ia mati di luar agama Muhammad, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan mematuk di dalam sujudnya seperti orang lapar; ia memakan satu dan dua biji kurma tetapi tidak mencukupinya sama sekali.<sup>368</sup>

Dan dari Abu Mas'ud al-Badri رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه bersabda, ‘Tidaklah cukup shalat seseorang sehingga ia menegakkan tulang punggungnya dalam ruku’ dan sujud.’<sup>369</sup>

At-Tirmidzi رحمه الله berkata, ‘Yang mengamalkan ketetapan ini adalah para ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه dan orang-orang setelah mereka, mereka berpendapat bahwa seseorang itu mesti menegakkan punggungnya dalam ruku’ dan sujud. Imam asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq berkata, ‘Barangsiapa yang tidak menegakkan tulang punggungnya dalam ruku’ dan sujud, maka shalatnya rusak.’<sup>370</sup>

Peringatan: Akan datang penyebutan dzikir-dzikir ruku’ beserta dzikir-dzikir sujud pada tempatnya nanti.

## *Kemudian Bangkit dari Ruku' Sambil Mengucapkan “Sami'allahu Liman Hamidah”*

Setelah bangkit dari ruku’, ia mengucapkan, ‘Rabbanâ Lakal Hamd (Ya Rabb kami, milik-Mu-lah segala puji) atau ‘Rabbanâ Wa Lakal Hamd (Ya Rabb kami dan milik-Mu-lah segala puji).’

Adapun sifat I'tidal adalah hendaklah ia berdiri lurus hingga seluruh tulang punggung kembali kepada tempat asalnya dan mantap di tempatnya.<sup>371</sup>

Telah berlalu pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, kemudian ia mengucapkan, ‘Sami'allahu Liman Hamidah’ ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku’. Kemudian ketika telah berdiri, beliau mengucapkan, ‘Rabbanâ Wa Lakal Hamd.’ Dan dalam riwayat-riwayat lain, ‘Rabbanâ Lakal Hamd.’<sup>372</sup>

Yang unggul bahwa ucapan tasmi’ (Sami'allâhu liman hamidah) dan tahmid (Rabbanâ Wa Lakal Hamd) berlaku umum untuk segenap

368 Hasan. HR. Abu Ya'la (7184), Ibnu Khuzaimah (665), dan ath-Thabrani dalam al-Kabir (4/115/3840). Dihasankan oleh al-Haitsami dalam 'Majma' az-Zawâ' id.' (2/121).

369 HR. Abu Dawud (855), dan at-Tirmidzi (265), ia berkata, ‘Hadits hasan shahih.’

370 Sunan at-Tirmidzi (2/52).

371 Silahkan dirujuk pada hadits Abu Humaid, dan musiush shalah pada awal bab.

372 HR. Al-Bukhari (789), dan Muslim (392).

yang shalat, dimana tidak ada perbedaan antara imam, makmum, dan munfarid (orang yang shalat sendiri). Dan itulah pendapat yang unggul dari sekian pendapat ahli ilmu yang ada.

Sebagian yang lain berpendapat bahwa hak makmum hanya bertahmid saja tanpa tasmi' dengan berdasarkan pada hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Dari Abu Hurairah رض, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila imam mengucapkan, ‘Sami’allâhu Liman Hamidah’ maka hendaklah kalian mengucapkan, ‘Allâhumma Rabbanâ Wa Lakal Hamd’. Karena sesungguhnya barangsiapa bacaannya bertepatan dengan bacaan malaikat, maka akan diberi ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu.’<sup>373</sup>

Terdapat dalam riwayat-riwayat lain, “Allâhumma Rabbanâ Lakal Hamd’ tanpa tambahan huruf ‘Wawu’.

### Catatan:

Lafazh-lafazh tahmid yang terdapat di dalam hadits adalah: (Rabbanâ Lakal Hamd). (Rabbanâ Wa Lakal Hamd’). (Allâhumma Rabbanâ Lakal Hamd). (Allâhumma Rabbanâ Wa Lakal Hamd).

Dzikir-dzikir i’tidal yang terdapat di dalam hadits:

(1)

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ مُلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمُلْءُ الْأَرْضِ وَمُلْءُ مَا بَيْنَهُما، وَمُلْءُ مَا شَيْءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الشَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُغْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدْ جُنْكَ الْجَدُّ.

Dari Ibnu Abbas رض, bahwasanya Nabi ﷺ apabila bangkit dari ruku’, beliau mengucapkan, ‘Allâhumma Rabbanâ Lakal Hamdu

373 HR. Al-Bukhari (796), (409), Muslim (409), Abu Dawud (848), at-Tirmidzi (267), dan an-Nasa'i (2/196).

*Mil'as Samâwâti Wa Mil'al Ardhi Wa Mil'a Mâ Bainahuma, Wa Mil'a Mâ Syi'ta Min Syai'in Ba'du, Ahlats Tsanâi Wal Majdi, Lâ Mâni'a Limâ A'thaita, Wa Lâ Mu'thiya Limâ Mana'ta, Wa Lâ Yanfa'u Dzal Jaddi Minkal Jaddu.' (Ya Rabb kami, bagi-Mu segala puji, yaitu pujian sepenuh lagit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudahnya, wahai pemilik pujian dan keagungan, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, serta tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shalih), hanya dari-Mu kekayaan itu.)<sup>374</sup>*

- (2) Hadits ini juga shahih datangnya dari hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dan lafazhnya adalah:

*اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شَئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، أَهْلَ الشَّاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدْدِ مِنْكَ الْجَدْدُ.*

*'Allâhumma Rabbanâ Lakal Hamdu Mil'as Samâwâti Wa Mil'al Ardhi, Wa Mil'a Mâ Syi'ta Min Syai'in Ba'du, Ahlats Tsanâi Wal Majdi, Ahaqqu Mâ Qâlal 'Abdu, Wa Kullunâ Laka 'Abdun: Lâ Mâni'a Limâ A'thaita, Wa Lâ Mu'thiya Limâ Mana'ta, Wa Lâ Yanfa'u Dzal Jaddi Minkal Jaddu.'*

*(Ya Rabb kami, bagi-Mu segala puji, yaitu pujian sepenuh lagit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudahnya, wahai pemilik pujian dan keagungan, yang paling berhak terhadap apa yang diucapkan oleh seorang hamba, dan kami semua menghambakan diri kepada-Mu: Tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, serta tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shalih), hanya dari-Mu kekayaan itu.)<sup>375</sup>*

374 HR. Muslim (478), dan an-Nasa'i (2/198).

375 HR. Muslim (477), Abu Dawud (847), dan an-Nasa'i (2/198).

(3)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي يَوْمًا وَرَاءَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاهُهُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَبِيعًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ أَنَّفَ؟ قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعًا وَثَلَاثَيْنَ مَلَكًا يَتَدَرُّونَهَا أَيْهُمْ يَكْتُبُهَا أَوْ لَاً.

Dari Rifa'ah bin Râfi' رض, ia berkata, 'Pada suatu hari kami pernah shalat di belakang Rasulullah ﷺ, tatkala beliau bangkit dari ruku', beliau mengucapkan, 'Sami' allâhu Liman Hamidah'. Lalu, seseorang di belakangnya mengucapkan, 'Rabbanâ Lakal hamdu Hamdan Katsiran Thayyiban Mubârakan Fihi (Ya Rabb kami, bagi-Mu segala puji, pujian yang baik sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya lagi diberkahi padanya).' Maka, tatkala beliau berpaling (selesai shalat, lalu menghadap maknum), beliau bersabda, 'Siapa yang mengucapkan (doa) tadi?' Ia menjawab, 'Saya ya Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Aku melihat lebih dari tigapuluhan Malaikat yang saling berebut siapa di antara mereka yang lebih terdahulu mencatatnya.'<sup>376</sup>

- (4) Dan dari beliau رض dari hadits Hudzaifah رض, bahwasanya beliau pernah mengucapkan, 'Li Rabbil Hamd, Li Rabbil hamd (bagi Rabb-ku segala puji, bagi Rabb-ku segala puji) beliau mengulang-ulangnya sehingga lama berdirinya hampir sebanding dengan ruku'nya.<sup>377</sup>

### Beberapa Catatan:

- (1) Ukuran i'tidal yang wajib adalah hendaknya ia kembali bangkit dari ruku' pada bentuk sebelum ia melakukan ruku', baik itu ia dalam keadaan berdiri ataupun duduk.
- (2) Seandainya ada orang yang bangkit dari ruku' lalu sujud lalu kemudian ragu, apakah telah sempurna i'tidalnya atau tidak?

376 HR. Al-Bukhari (799), Abu Dawud (70), dan an-Nasa'i (2/196).

377 HR. Abu Dawud (874), an-Nasa'i (2/199) dengan sanad yang shahih, dan Ahmad (5/398).

Maka ia mesti mengulang i'tidalnya lalu ruku'; karena hukum asal itu tidak adanya i'tidal.

- (3) Sewaktu bangkit dari ruku', wajib tidak dimaksudkan pada sesuatu pun melainkan i'tidal. Jika seseorang melihat sesuatu pada ruku'nya, lalu ia bangkit karena terkejut, maka i'tidalnya belum teranggap, ia wajib kembali ke ruku' lalu bangkit.
- (4) Jika seseorang melakukan ruku' yang wajib, lalu tiba-tiba ia tertimpa penyakit yang menghalanginya untuk berdiri, maka gugurlah kewajiban i'tidal darinya lantaran udzurnya itu. Dan ia cukup meniatkannya dengan hati.
- (5) Apabila seseorang lupa bertasbih (yaitu membaca, 'Subhâna Rabbiyal Adhîm') pada waktu ruku', ia tidak boleh kembali kepadanya (kembali ruku') karena bacaan tersebut telah gugur dengan bangkitnya ia dari ruku'. Ibnu Qudamah berkata, 'Apabila ia melakukannya- yaitu kembali ruku'- dengan sengaja, maka batal shalatnya... adapun jika ia melakukannya karena jâhil (tidak tahu) atau karena lupa maka shalatnya tidak batal.'

## Thuma'ninah dalam I'tidal

Di dalam hadits disebutkan, 'Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat pada shalat seorang hamba yang tidak menegakkan tulang punggungnya di antara ruku' dan sujudnya.'<sup>378</sup>

Dan di dalam hadits musiush shalah, 'Dan apabila engkau bangkit maka tegakkanlah tulang punggungmu dan angkatlah kepalamu hingga semua tulang-tulang itu kembali pada persendiannya.'

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, 'Hadits-hadits tersebut menunjukkan atas wajibnya thuma'ninah pada i'tidal dari ruku'.'

Posisi kedua tangan pada rukun ini:

Tidak terdapat satupun sunnah yang sharih (jelas) tentang itu. Andai meletakkan kedua tangan memiliki gerakan yang khusus, niscaya akan dinukilkan kepada kita dalam hadits-hadits. Karena tidak adanya nash yang sharih tentang dimanakah posisi tangan yang sebenarnya, maka Imam Ahmad رحمه الله berkata, 'Ia berhak memilih antara melepaskan keduanya atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Urusan

---

<sup>378</sup> HR. Ahmad (4/22), dan ath-Thabrani di dalam 'Al-Ausath' (6/124) dengan sanad yang shahih.

tentang ini adalah longgar, *Wallahu a'lam*.

Namun pendapat yang unggul dalam permasalahan ini adalah seperti apa yang disebutkan oleh asy-Syaikh Ibnu Bâz - رحمه الله - bahwa kedua tangan tersebut letaknya di atas dada sebagaimana keadaannya sebelum ruku'. Hal itu berdasarkan pada keumuman hadits-hadits yang menyebutkan bahwa posisi tangan sewaktu berdiri ada di atas dada, dan hadits-hadits tersebut tidak memisahkan antara berdiri sebelum ruku' dan berdiri sesudahnya, dan begitu juga halnya dengan sabda Nabi ﷺ kepada orang yang buruk shalatnya, 'Sehingga tiap-tiap tulang kembali pada posisinya', dan sebagaimana yang diketahui bahwa tulang kedua tangan tadinya ada di atas dada sebelum ruku'. Dan juga, di antara hadits yang bisa dijadikan dalil untuk permasalahan ini adalah bahwa Nabi ﷺ, 'Melarang Sadl di dalam shalat.'<sup>379</sup> Sekalipun sebagian dari mereka menafsirkannya dengan menjulurkan pakaian, namun bisa dikatakan, 'Bawa larangan tersebut bersifat umum, mencakup menjulurkan pakaian dan menjulurkan anggota-anggota tubuh yaitu kedua tangan.'

## *Kemudian Bertakbir Lalu Turun Sujud dan Bersujud*

### **1. Takbir**

Telah berlalu pembahasan tentang ini, dan yang benar bahwa ia bertakbir kemudian turun sujud, berdasarkan dengan hadits musiush shalah, 'Lalu beliau bertakbir kemudian sujud...'

### **2. Adapun Mengangkat Kedua Tangan**

Asy-Syaikh al-Albani mengisyaratkan bahwa cara seperti itu benar, terkadang dilakukan pada rukun ini dan hal itu dilakukan oleh sepuluh sahabat Nabi ﷺ. Akan tetapi yang tampak bahwa perbuatan mengangkat tangan sewaktu hendak sujud tidaklah begitu masyhur seperti masyhurnya mengangkat tangan pada tempat-tempat yang disebutkan terdahulu, tetapi cara seperti itu hanya dilakukan dengan terkadang saja.

### **3. Tatacara Turun Sujud**

Pendapat yang unggul adalah hendaknya ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, berdasarkan hadits, 'Apabila salah seorang di antara kalian hendak sujud maka janganlah ia

---

<sup>379</sup> Hasan. HR. Abu Dawud (643), at-Tirmidzi (378), dan Ibnu Khuzaimah (772).

berlutut seperti unta menderum. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua lututnya.<sup>380</sup>

Dan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya ia meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya, seraya berkata, ‘Adalah Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم melakukan hal itu.’<sup>381</sup>

#### 4. **Hukum Sujud dan Berlaku Thuma’ninah di dalamnya: Ia Adalah Rukun dari Rukun-rukun Shalat.**

Dalilnya adalah apa yang telah disebutkan terdahulu dari hadits musiush shalah, ‘Kemudian sujudlah hingga kamu sujud dengan tenang.’

Sujud dilakukan atas tujuh tulang:

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ.

*Dari Ibnu Abbas bin Abdul Muththalib رضي الله عنهما, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda, ‘Apabila seorang hamba bersujud maka bersamanya sujud pula tujuh anggota tubuh, yaitu; wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua telapak kakinya.’<sup>382</sup>*

Hadits-hadits ini adalah dalil atas wajibnya sujud atas anggota-anggota itu. Dan terjadi perbedaan dalam permasalahan sujud di atas dahi dan hidung, apakah wajib bersujud di atas keduanya sekaligus atau cukup bersujud di atas salah satu dari keduanya? Yang unggul bahwa hal itu tidak mencukupinya, sehingga ia bersujud di atas keduanya. Al-Albani رحمه الله berkata, ‘Dan ini adalah pendapat yang benar, berdasarkan sabda Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, ‘Tidak ada shalat bagi orang yang tidak menyentuhkan hidungnya ke tanah seperti apa yang disentuh oleh dahi.’<sup>383</sup> Ini adalah hadits shahih berdasarkan kriteria al-Bukhari sebagaimana

380 Shahih. HR. Abu Dawud (840), dan an-Nasa'i (2/207). Asy-Syaikh Abu Ishaq al-Huwainy mempunyai risalah tentang itu dengan judul, ‘Nahyush Shuhbah ‘Anin Nuzoli Bir Rukbah.’

381 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (627), al-Hâkim (1/226), dan al-Baihaqi (2/100). Al-Hâkim berkata, ‘Shahih berdasarkan atas kriteria Muslim, dan disepakati oleh adz-Dzahabi.’

382 HR. Al-Bukhari (810), Muslim (490), Abu Dawud (889), at-Tirmidzi (273), dan an-Nasa'i (2/208).

383 Al-Baihaqi (2/104), dan ad-Daruquthni (1/348).

yang dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi.<sup>384</sup>

Gerakan sujud yaitu hendaknya ia menekan anggota-anggota sujudnya yang tujuh, merapatkan jari-jari kedua tangannya dengan mengarahkannya ke kiblat, ia jadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya, ujung jari-jari kakinya menghadap ke arah kiblat, ia angkat kedua tangannya dari tanah (yaitu tidak membentangkan kedua tangan), dan ia jauhkan kedua tangannya dari kedua sisi tubuhnya.

Dari Abdullah bin Buhainah ﷺ, ‘Bahwasanya Nabi ﷺ apabila shalat, beliau merenggangkan kedua tangannya sehingga tampak putih kedua ketiaknya dari arah belakangnya.’<sup>385</sup>

Dalam hadits Abu Humaid, ‘Bahwasanya Nabi ﷺ bersujud dan beliau hadapkan jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat.’<sup>386</sup> Pada riwayat-riwayat lain disebutkan, ‘Adalah beliau bertekan pada dua telapak tangannya, merapatkan jari-jemarinya, dan mengarahkan keduanya ke arah kiblat.’

Dalam hadits Wâil, ‘Bahwasanya Nabi ﷺ apabila ruku’ beliau renggangkan jari-jemarinya, dan apabila sujud beliau merapatkan jari-jemarinya.’<sup>387</sup>

Dalam satu riwayat disisi ath-Thahawi dan Ibnu Khuzaimah, ‘Dan beliau merapatkan kedua tumitnya’ yaitu menggabungkan keduanya.<sup>388</sup>

Dan dari Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Luruslah dalam sujud. Janganlah seseorang di antara kalian mengembangkan kedua lengannya seperti yang dilakukan oleh anjing.’<sup>389</sup>

384 Lihat ‘Tamâmul Minnah Fi Ta’liqi ‘Ala Fiqhis Sunnah’ oleh al-Albani رحمه الله (hal. 170).

385 HR. Al-Bukhari (807), (3564) Muslim (495), dan an-Nasa’i (2/212).

386 Telah berlalu takhrijnya pada awal shifat shalat.

387 HR. Ibnu Khuzaimah (594), dan al-Hakim (1/227).

388 Tentang merapatkan kedua tumit terdapat pada hadits Aisyah ؓ, ia berkata, ‘(pada suatu malam) saya mencari Rasulullah ﷺ, yang tadinya tidur bersamaku di atas ranjangku. Ternyata aku dapati beliau sedang sujud dengan merapatkan kedua tumitnya yang jari-jemari kakinya menghadap ke kiblat. Lalu saya mendengarnya mengucapkan, ‘Allâhumma Inni Audzu bi ridhâka Min Sakhathika... (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridha-Mu dari kemurkaan-Mu...)’ Al-Hadits. HR. Ibnu Khuzaimah (654), dan Ibnu Hibban (1933). Sanadnya shahih.

389 HR. Al-Bukhari (822), Muslim (493), Abu Dawud (897), at-Tirmidzi (276), dan an-Nasa’i (2/213).

## **Beberapa Catatan:**

- (1) Apabila salah satu dari anggota-anggota sujud tersebut tidak disertakan dalam sujud maka tidak sah shalatnya. Dan apabila seseorang tidak mampu bersujud di atas sebagian anggota-anggota sujudnya, maka ia bersujud di atas anggota tubuh yang tersisa dan shalatnya teranggap sah.
- (2) Orang yang shalat tidak wajib menyentuhkan sedikitpun dari anggota-anggota sujudnya dengan tanah. Apabila ia bersujud di atas lingkaran surbannya, lengan bajunya, atau ujung pakaianya maka shalatnya sah menurut pendapat yang unggul. Inilah pendapat yang dianut oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Sedang Imam Syafi'i mensyaratkan agar ia meletakkan dahinya di atas tanah dengan cara membuka surban dari dahinya.  
Perbedaan ini dari sisi wajib tidaknya. Dengan demikian Ibnu Qudamah رحمه الله dalam al-Mughni berkata, ‘Yang dianjurkan bagi orang yang shalat adalah hendaknya ia menyentuhkan dahi dan kedua tangannya di tanah (lantai) agar ia ke luar dari perbedaan pendapat dan mengambil azimah (ketetapan asal).’<sup>390</sup>
- (3) Pendapat yang paling benar, bahwa saat akan sujud hendaknya meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut lalu disusul dengan wajah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Apabila salah seorang di antara kalian hendak sujud maka janganlah ia berlutut seperti unta menderum. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua lututnya.’<sup>391</sup>
- (4) Tankis dalam sujud adalah syarat sahnya shalat, makna tankis ialah: hendaknya bagian-bagian tubuh yang posisinya di bawah (bokong dan punggung) lebih tinggi dari bagian-bagian tubuh yang posisinya di atas (kepala), apabila terjadi sebaliknya maka shalatnya tidak sah, semisal seseorang bersujud di atas tempat yang tinggi dari bumi. Apabila posisi keduanya sebanding sama lurus, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya dan yang unggul bahwa shalatnya tidak sah. Adapun jika seseorang memiliki udzur sehingga ia tidak mampu bersujud kecuali dengan posisi seperti itu,

---

390 Al-Mughni (1/518).

391 HR. Abu Dawud (840), dan an-Nasa'i (2/207) dengan sanad yang shahih. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini dan apa yang telah kami sebutkan itulah pendapat yang paling benar. Lihat risalah asy-Syaikh Abu Ishaq al-Huwainy yang berjudul, ‘Nahyush Shuhbah ‘Anin Nuzuli Bir Rukbah.’

maka pendapat yang paling benar bahwa ia diperbolehkan shalat dengan merendah yaitu dengan cara membungkuk. Begitu juga halnya dengan orang yang menelungkup (tiarap) di atas tanah, sujudnya tidak sah sekalipun anggota-anggota sujudnya berada di atas tanah.

- (5) Diharamkan membaca al-Qur'an sewaktu sujud sebagaimana yang lalu pada waktu ruku'.
- (6) Apa yang dilakukan oleh sebagian para imam shalat, dimana ia meletakkan dahinya terlebih dahulu sewaktu bersujud lalu kemudian bertakbir, dengan beralasan agar tidak kedahuluan oleh makmum, maka itu adalah kelakuan yang keliru dari para imam dan kelakuan yang menyelisihi sunnah. Yang benar bahwa ia mesti bertakbir ketika hendak sujud (bukan setelah sujud) sebagaimana yang telah berlalu dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.<sup>392</sup>

### Dzikir-dzikir Ruku' dan Sujud:

1.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوْحَ قُدُّوسَ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

Dari Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلامه mengucapkan dalam ruku' dan sujudnya, 'Subbûhun Quddûsun Rabbul Malâikati War Rûhi' (Maha suci Allah, Rabb para Malaikat dan ruh).<sup>393</sup>

2.

وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلَ الْقُرْآنَ.

Dan darinya رضي الله عنها, ia berkata, 'Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلامه dalam ruku' dan sujudnya memperbanyak bacaan, 'Subhânâkallâhumma Rabbanâ Wa Bihamdika, Allâhummagh Firli' (Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan dengan segala puji bagi-Mu, ampunilah aku.)

392 Silahkan rujuk permasalahan ini di dalam 'Asy-Syarhul Mumti'' oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin.

393 HR. Muslim (487), Abu Dawud (872), dan an-Nasa'i (2/190).

*Beliau menakwilkan al-Qur'an).*<sup>394</sup>

3. Dari as-Sa'di dari ayahnya atau dari pamannya ﷺ, ia berkata, 'Saya pernah memperhatikan Nabi ﷺ dalam shalatnya, dimana beliau tetap di dalam ruku' dan sujudnya seukuran ucapan, 'Subhânlâh Wa Bihamdihi' (Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya) tiga kali.<sup>395</sup>
4. Dari Hudzaifah ﷺ, bahwasanya ia pernah shalat bersama Nabi ﷺ, dimana beliau mengucapkan di dalam ruku'nya, 'Subhâna Rabbiyâl Adhîm' (Maha suci Rabb-ku yang Maha agung), dan dalam sujudnya mengucapkan, 'Subhâna Rabbiyâl A'lâ' (Maha suci Rabb-ku Yang Maha tinggi), beliau tidak melalui satu ayat tentang rahmat melainkan beliau berhenti dan berdoa tidak pula melalui satu ayat adzab melainkan beliau berhenti lalu berlindung.<sup>396</sup> Terdapat satu tambahan dalam riwayat-riwayat lain bahwa beliau mengucapkan hal itu -yaitu tasbih- 'Tiga kali'.<sup>397</sup>

5.

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَقِنْ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبِيِّ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، وَإِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَفَرِأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِيمُوا فِيهِ الرَّبُّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهَدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَحَابَ لَكُمْ.

Dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya tidak tersisa lagi wahyu kenabian kecuali mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan baginya, dan sesungguhnya aku dilarang membaca al-Qur'an sewaktu ruku' dan sujud. Adapun (pada waktu) ruku', maka agungkanlah Rabb di dalamnya, sedang (pada waktu) sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa di dalamnya, sebab ketika

394 HR. Al-Bukhari (817), (4967) Muslim (484), Abu Dawud (877), an-Nasa'i (2/219), dan Ibnu Majah (889).

395 Shahih: Abu Dawud (885).

396 HR. Muslim (772), Abu Dawud (871), dan an-Nasa'i (2/190).

397 Tambahan ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (604), dan ia memiliki syahid pada Abu Dawud (886), at-Tirmidzi (261), dari hadits Ibnu Mas'ud, dan syâhid pada Abu Dawud (870) dari hadits Uqbah bin Amir. Masing-masing dari hadits tersebut tidak selamat dari pembahasan, namun ia menjadi hasan dengan kumpulan jalur-jalurnya.

itu doa kalian sangat layak untuk dikabulkan.<sup>398</sup>

6.

عَنْ عَلِيٍّ هَبَطَهُ اللَّهُ أَنَّ الَّبِيِّنَ هَبَطَهُ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكْعَتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخْيِي وَعَظِيمِي وَعَصِبِي، وَمَا اسْتَقْلَتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَهُ، فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

Dari Ali ﷺ bahwa Nabi ﷺ apabila ruku' beliau mengucapkan, 'Allâhumma Laka Raka'tu Wa Bika Amantu, Wa Laka Aslamtu, Anta Rabbi, Khasya'a Sam'i Wa Bashari Wa Mukhkhi Wa 'Adhmi Wa 'Ashabi, Wa Mas Taqallat Bihi Qadamayya Lillâhi Rabbil 'Alamin' (Ya Allah, kepada-Mu aku ruku', kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku Islam (berserah diri), Engkau Rabb-ku, tunduk patuh pendengaranku, penglihatanku, sum-sumku, tulang-tulangku, dan semua apa yang bertopang pada kedua kakiku kepada Rabb semesta alam.) dan apabila sujud mengucapkan, 'Allâhumma Laka sajadtu Wa Bika Amantu, Wa Laka Aslamtu, Sajada Wajhiya Lilladzi Khalaqahu Fa Shawwarahu Fa Ahsana Shuwarahu, Fa Syaqqa Sam'ahu Wa basharahu, Fa Tabârakallahu Ahsanul Khâliqîn' (Ya Allah, kepada-Mu aku sujud, kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku berserah diri, telah sujud wajahku kepada (Rabb) Yang menciptakannya lalu memberikan rupa kepadanya dengan sebaik-baik rupa, lalu membuka pendengaran dan penglihatannya, maka Maha mulia Allah sebaik-baik Pencipta.)<sup>399</sup>

7. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ mengucapkan di dalam sujudnya,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَّتِهِ وَسِرَّهُ  
'Allâhummagh Firli Dzanbi Kullahu, Diqquhu Wa Jillahu, Wa

398 Muslim (479), Abu Dawud (876), an-Nasa'i (2/217), dan Ibnu Majah (3899).

399 HR. Muslim (771), Abu Dawud (760), at-Tirmidzi (3422), dan an-Nasa'i (2/129).

*Awwalahu Wa Akhirahu, Wa 'Alaniyyatahu Wa Sirruhu' (Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, yang kecil dan yang besar, yang pertama dan yang terakhir, yang terang-terangan dan yang tersembunyi).<sup>400</sup>*

Makna Diqqahu yaitu daqiqah (yang kecil); yang dimaksud dengan diqqahu yang kecilnya. Dan makna Jillahu yaitu al-Jallu yang bermakna yang besar dan yang agung.

Dan dzikir-dzikir lainnya yang disebutkan di dalam klasifikasinya.

## **Kemudian Bertakbir dan Duduk**

Dan telah berlalu penjelasan tentang itu dalam dua hadits, yaitu hadits Abu Humaid dan Wâil bin Hujr. Begitu juga halnya di dalam hadits musiush shalah -dan dalam satu riwayat baginya-, ‘...kemudian beliau mengucapkan, ‘Allâhu Akbar’ dan bangkit dari sujud hingga duduk dengan lurus.’ -dan dalam riwayat Muslim-, ‘Kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau benar-benar duduk dengan tenang.’

Di dalamnya ada dalil atas wajibnya thuma'ninah dalam duduk. Dan di antara dalil lain yang menunjukkan atas disyariatkannya thuma'ninah dalam duduk adalah hadits yang shahih dari Anas , ia berkata, ‘Sesungguhnya saya tidak gegabah untuk shalat bersamamu sebagaimana saya melihat Rasulullah  shalat mengimami kami. Adalah beliau apabila bangkit dari ruku’ beliau berdiri tegak (beberapa lama) sehingga ada orang yang berkata, ‘Sesungguhnya dia lupa’ dan apabila beliau bangkit dari sujudnya, beliau tetap (dalam duduknya) sehingga ada orang yang berkata, ‘Sesungguhnya dia lupa.’<sup>401</sup> Makna La Âlû adalah: aku tidak akan gegabah.

Sifat duduk (di antara dua sujud): Hendaklah ia duduk dengan cara menghamparkan kaki kiri lalu duduk di atasnya, dan menegakkan kaki kanan sembari menghadapkan jari-jemarinya ke arah kiblat. Dalil tentang itu telah berlalu sebelumnya. Dalil lainnya adalah dari Ibnu Umar , ia berkata, ‘Sunnah shalat adalah engkau menegakkan kakimu yang kanan dan melipat kakimu yang kiri.’<sup>402</sup>

---

400 HR. Muslim (483), dan Abu Dawud (878).

401 HR. Al-Bukhari (821), Muslim (472), dan Abu Dawud (853).

402 HR. Al-Bukhari (827), dan Abu Dawud (958, 959).

## Bolehnya Iq'â' dalam Duduk di Antara Dua Sujud

Dari Thawush ia berkata, ‘Kami pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang iq'â’ di atas dua telapak kaki. Ia menjawab, ‘Itu sunnah.’ Kami berkata, ‘Tetapi kami lihat seseorang tidak dapat duduk tenang di atasnya?’ Beliau berkata, ‘Justru itu adalah sunnah Nabimu ﷺ.’<sup>403</sup>

Yang dimaksud dengan iq'â’ adalah sebagaimana yang dikatakan oleh al-Baihaqi, ‘Yaitu seseorang meletakkan ujung jari-jemari kedua kakinya di tanah, lalu ia letakkan bokongnya di atas kedua tumitnya, serta kedua lututnya di atas tanah.’ Al-Aqbu adalah ujung telapak kaki (tumit). Al-Yataihi adalah dua bokongnya.

### Beberapa Peringatan:

- (1) Dalam beberapa atsar dari sekelompok sahabat mereka memakruhkan iq'â’. Pemakruhan yang sama juga datang dari an-Nakhai, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishâq, dan Ahli Ra'yî. Hal itu berdasarkan pada hadits yang shahih dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata, ‘Kekasihku Muhammad ﷺ melarangku dari iq'â’ sebagaimana iq'â’ nya anjing.’<sup>404</sup> Juga shahih dari beliau ؓ, ‘Bahwasanya ia melarang dari uqbatisy syaithân (duduk seperti syaitan).’ Makna Uqbatusy Syaithan adalah duduk iq'â’ yang dilarang darinya, demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaidah dan lainnya.

Ibnus ash-Shalâh رحمه الله berkata, ‘Duduk Iq'â’ (yang dimaksudkan pada larangan di atas) di bawah pada makna seseorang menempelkan kedua bokongnya ke tanah, dan menegakkan kedua betisnya serta meletakkan kedua tangannya di atas tanah. Duduk iq'â’ seperti ini bukan duduk iq'â’ yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sebagai duduk yang sunnah.’<sup>405</sup>

- (2) Tidak terdapat satupun nash yang sharih dalam hadits-hadits yang ada tentang letak kedua tangan dalam duduk (di antara dua sujud) ini. Para ahli fiqh berpendapat bahwa posisi kedua tangan terbentang di atas kedua paha. Namun di dalam hadits terdapat dua sifat dalam meletakkan kedua tangan sewaktu duduk di dalam shalat, dimana kedua sifat itu disebutkan secara umum. Oleh

403 HR. Muslim (536), Abu Dawud (845), dan at-Tirmidzi (283). Ia berkata, ‘Hasan Shahih.’

404 Hasan Lighairihi. HR. Ahmad (2/311), ath-Thayâlisi, Ibnu Abi Syaibah, dan dihasankan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam ‘Shâhihut Targhib’ (555).

405 Imam an-Nawawi menukilnya dalam al-Majmû` (3/439).

sebagian ulama' ada yang membawanya pada duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahhud, dan di dalamnya ada kemestian berisyarat dengan telunjuk jari dan membentuk lingkaran antara jari tengah dan ibu jari. Pendapat seperti ini dianut asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله وآله وسنه dan Ibnu Qayyim رحمه الله وآله وسنه.<sup>406</sup> *Wallahu a'lam*. Dan akan datang penjelasan untuk dua sifat duduk ini pada pembahasan tasyahhud pertengahan.

Dan yang unggul adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama' bahwa kedua tangan terbentang di atas kedua paha (tanpa ada isyarat telunjuk) pada posisi seperti ini.<sup>407</sup> Adapun sifat yang disebutkan di atas (yaitu memberi isyarat telunjuk), maka itu berlaku pada duduk tasyahhud sebagaimana yang terdapat pada riwayat-riwayat lain.

### **Dzikir-dzikir di Antara Dua Sujud:**

- (1) Dari Hudzaifah حذيفة، bahwa Nabi ﷺ mengucapkan di antara dua sujud,

رَبُّ اغْفِرْلِي، رَبُّ اغْفِرْلِي

*Rabbighfirlī, Rabbighfirlī' (Ya Rabb-ku ampunilah aku, ya Rabb-ku ampunilah aku).*<sup>408</sup>

- (2) Dari Ibnu Abbas عَبْدُ الْأَكْبَارِ، bahwa Nabi ﷺ mengucapkan di antara dua sujudnya,

رَبُّ اغْفِرْلِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي

*Allâhummaghfirlī warhamni wajburni wahdini warzuqni' (Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku dari segala kekurangan, berilah aku petunjuk dan berilah aku rezeki.)*<sup>409</sup>

Dan dalam riwayat Abu Dawud, 'wa afini' (berilah aku kesehatan) menempati posisi 'wajburni'.

406 Zâdul Ma'âd (1/238) dan Asy-Syarhul Mumti' (3/177).

407 Lihat permasalahan ini dalam risalah, 'La Jadid Fi Ahkâmis Shalah' oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid hal. 55-68.

408 Shahih. HR. Abu Dawud (874), an-Nasa'i (2/199), dan Ahmad (5/398).

409 Hasan. HR. At-Tirmidzi (284), Abu Dawud (850), Ibnu Majah (897), dan al-Hakim (898).

## *Kemudian Bertakbir dan Melakukan Sujud yang Kedua*

Yaitu dengan cara mengucapkan takbir kemudian bersujud seperti dengan sujud yang pertama.

## *Kemudian Bangkit dari Ruku' Seraya Bertakbir dan Duduk dengan Duduk yang Ringan*

## *Kemudian Berdiri untuk Rakaat yang Kedua*

Duduk yang ringan ini disebut dengan duduk istirahat. Tentang disyariatkannya duduk istirahat ini telah shahih dalam hadits Malik bin al-Huwairits  bahwasanya ‘Ia pernah melihat Nabi ﷺ sedang mengerjakan shalat. Maka apabila beliau berada dalam rakaat yang ganjil dari shalatnya, beliau tidak langsung bangkit hingga beliau duduk tegak.’<sup>410</sup> Makna, ‘Berada dalam rakaat yang ganjil dari shalatnya’ yaitu setelah rakaat yang pertama dan yang ketiga. Di samping riwayat ini, juga terdapat dalil shahih pada riwayat-riwayat hadits Abu Humaid, ‘...kemudian beliau mengucapkan, ‘Allâhu Akbar’, lalu melipat kakinya dan duduk dengan tegak lurus sehingga semua tulang-tulang kembali pada posisinya, kemudian beliau bangkit...’<sup>411</sup>

Ulama’ berbeda pendapat tentang masyru’ tidaknya duduk istirahat ini dan pendapat yang paling unggul dari pendapat-pendapat yang ada bahwa duduk tersebut disyariatkan. Unggulnya pendapat ini dibanding dengan pendapat-pendapat yang lainnya lantaran didukung dengan hadits-hadits yang telah disebutkan terdahulu. Bahkan bukan hanya riwayat-riwayat itu saja, ada juga riwayat lain tentang duduk istirahat pada salah satu riwayat-riwayat musiush shalah yang terdapat pada al-Bukhari dalam ‘Kitâbus Salâm.’

Al-Bukhari telah memberikan isyarat tentang terjadinya khilaf pada riwayat ini. Di antara mereka ada yang meriwayatkannya dengan lafazh, ‘Hingga kamu benar-benar duduk dengan tenang.’ Dan di antara mereka ada yang meriwayatkannya, ‘Hingga kamu berdiri tegak lurus.’ Jika ternyata kalimat ini benar-benar terpelihara

410 HR. Al-Bukhari (823), Abu Dawud (844), at-Tirmidzi (287), dan an-Nasa'i (2/234).

411 HR. Abu Dawud (730), at-Tirmidzi (304), hadits ini telah berlalu pada awal sifat shalat.

(mahfûz), maka duduk istirahat berhukum wajib, dan jika tidak maka cukuplah hadits Malik bin al-Huwairits dan hadits Abu Humaid yang lalu sebagai dalil atas disyariatkannya duduk istirahat.

Asy-Syaikh al-Albâni رحمه الله berkata, ‘Maka harus ada perhatian serius terhadap duduk semacam ini dan mesti dilakukan secara rutin oleh laki-laki dan wanita, serta tidak menghiraukan dakwaan orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan hal itu karena sakit atau karena faktor usia. Karena maksud dari dakwaan seperti itu adalah bahwa mereka para sahabat tidak memisahkan antara apa yang diperbuat oleh Nabi ﷺ sebagai bentuk ta’abbud dan yang beliau lakukan karena adanya dorongan keperluan, dan dakwaan seperti ini sudah tentu batil pada awalnya.’<sup>412</sup>

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Yang benar bahwa seseorang membaca takbir bersamaan dengan bangunnya ia dari sujud, kemudian bangkit (berdiri) tanpa disertai dengan takbir yang lain.
- (2) Apabila orang yang shalat hendak bersujud tilawah, maka ia tidak disyariatkan melakukan duduk istirahat.
- (3) Apabila seseorang shalat berposisi sebagai makmum, maka apakah disunnahkan baginya duduk istirahat apabila imam tidak melakukannya ataukah lebih utama mengikuti imam?

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله, berkata, ‘Mengikuti imam lebih utama. Oleh sebab itu, hingga yang wajib saja, yaitu tasyâhhud pertama, bisa ditinggalkan karena mengikuti imam...bahkan seseorang bisa saja meninggalkan rukun, demi mengikuti imam. Nabi ﷺ bersabda, ‘Apabila imam shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk.’<sup>413</sup>

Lalu bagaimanakah cara bangkit untuk rakaat kedua setelah seseorang melakukan duduk istirahat? Caranya adalah ia bertumpu pada kedua tangannya dengan berdasarkan pada hadits Malik bin al-Huwairits. Dan ini adalah pendapat yang dianut oleh asy-Syafi’i, Malik, dan Ahmad.<sup>414</sup>

---

412 Lihat ‘Tâmâmul Minnah Fit Ta’liqi ‘Ala Fiqhis Sunnah’ (hal. 212).

413 Asy-Syarhul Mumti’ (3/192).

414 Dalam permasalahan ini terdapat sebuah hadits yang menyebutkan, ‘adalah beliau melakukan ‘Ajn (mengepalkan kedua tangan) di dalam shalat.’ Hadits ini dilemahkan oleh lebih dari satu ulama’. Al-Albâni berkata, ‘Sanadnya shâlih’. An-Nawawi berkata, ‘Andai shahih, maka

## **Kemudian Melakukan Rakaat Kedua Seperti Rakaat Pertama**

Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang buruk shalatnya, ‘Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh shalatmu’ dan juga yang terdapat pada hadits Abu Humaid.

Namun ada perbedaan untuk rakaat-rakaat yang tersisa dengan rakaat yang pertama. Pada rakaat-rakaat yang tersisa (yaitu rakaat kedua dan seterusnya) tidak menggunakan takbiratul ihram dan doa istiftah. Sedang untuk isti’adzah para ulama’ berbeda pendapat dalam hal itu sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu.<sup>415</sup> Dan perlu dicatat bahwa yang berdasarkan sunnah adalah rakaat kedua lebih pendek dari yang pertama sebagaimana yang telah lalu.

## **Duduk Tasyahhud Bila Dua Rakaat Telah Berlangsung**

Dalam riwayat-riwayat musiush shalah, Nabi ﷺ memerintahkan duduk tasyahhud ini. Beliau bersabda, ‘Jika kamu duduk di pertengahan shalat, tenanglah dan hamparkanlah (paha) kirimu lalu bacalah doa tasyahhud.’<sup>416</sup> Di samping ucapan, hal itu juga benar dari perbuatan beliau ﷺ.

Hukum untuk duduk pertengahan ini (tasyahhud awal) adalah wajib menurut madzhab Imam Ahmad dan itulah pendapat yang unggul. Sementara madzhab-madzhab yang lainnya berpendapat bahwa hal itu adalah sunnah.

### **Sifat Duduk Tasyahhud Awal**

Adalah dengan iftirasy serupa dengan duduk di antara dua sujud.

---

maknanya adalah berdiri dengan bertumpu pada kedua perut telapak tangan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berusia lanjut. Dan ‘Ājn yang dimaksudkan bukan seperti orang yang membuat adonan roti (mengepalkan tangan). Aku berkata, ‘Mungkin beliau membawa maknanya ke arah sana lantaran adanya sebagian orang yang mendakwakan bahwa hadits tersebut mengalami kesalahan tulis, bahwa asal tulisannya adalah ‘Kal ‘ājiz’ (bukan kal ‘Ājin). Namun pemaknaan seperti ini terkesan terlalu dipaksa-paksakan. Yang benar hadits tersebut mesti dibawa berdasarkan pada zhahirnya yaitu ‘Kal ‘Ājin’.

<sup>415</sup> Lihat halaman (230).

<sup>416</sup> HR. Abu Dawud (860), dan al-Baihaqi (2/133). Dihasanakan oleh al-Albani dalam sifatush shalah. Lihat pula ‘Al-Irwâ’ (337).

Cara duduk seperti ini berlaku pada shalat yang bilangannya hanya dua rakaat seperti shalat shubuh atau shalat sunnah. Begitu juga pada tasyahhud awal untuk shalat yang bilangannya tiga atau empat rakaat. Ketetapan ini berdasarkan pada keumuman hadits Ibnu Umar yang lalu pada sifat duduk di antara dua sujud.

Adapun letak kedua tangan pada duduk ini, maka ada dua keadaan seperti yang termaktub di dalam hadits:

*Pertama*: Yaitu seseorang meletakkan tangan kirinya di atas lutut yang kiri dan tangan kanan di atas lutut yang kanan. Berdasarkan dengan hadits Ibnu Umar رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشْهِيدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَحَمْسِينَ. وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ.

Bawa Rasulullah صلوات الله عليه وسلم, ‘Apabila beliau duduk tasyahhud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut yang kiri dan tangan kanan di atas lutut yang kanan, beliau membentuk angka lima puluh tiga (angka arab) dan memberi isyarat dengan jari telunjuk.’<sup>418</sup>

Al-Hafizh رحمه الله berkata, ‘Bentuknya adalah memposisikan ibu jari melintang di bawah jari telunjuk.’<sup>419</sup>

*Kedua*: Yaitu seseorang meletakkan tangan kanannya di atas paha yang kanan dan tangan kiri di atas paha yang kiri. Juga berdasarkan dengan hadits Ibnu Umar, ‘...Apabila beliau duduk di dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha yang kanan, menggenggam seluruh jari-jemarinya (yang kanan) sambil memberi isyarat dengan jari yang terletak setelah ibu jari (yakni telunjuk), serta meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha yang kiri.’<sup>420</sup>

Dan perludicata dalam hal meletakkan tangan kanan ini, hendaklah siku kanan diletakkan di atas paha yang kanan, berdasarkan hadits Wâil bin Hujr رضي الله عنه tentang sifat shalat Nabi صلوات الله عليه وسلم, ‘...dan beliau meletakkan telapak tangan kiri di atas paha dan lutut kirinya, meletakkan siku yang kanan di atas pahanya yang kanan, kemudian menggenggam dua dari

418 HR. Muslim (580), Ahmad (2/131), dan al-Baihaqi (2/130).

419 Talkhisul Khabir (1/262).

420 HR. Muslim (580), dan Abu Dawud (987).

kelima jemarinya dan membentuk satu lingkaran, lalu mengangkat telunjuknya, dan saya melihat beliau menggerak-gerakkannya seraya berdoa dengannya.’<sup>421</sup>

Berdasarkan pada hadits-hadits yang terdahulu maka tampak jelas bahwa jari-jemari tangan (sewaktu bertasyahhud) adalah sebagai berikut:

1. Jari-jemari tangan kiri posisinya terbentang di atas paha atau lutut sebagaimana yang lalu.
2. Jari-jemari tangan kanan, memiliki beberapa kondisi:
  - a. Hendaknya ia menggenggam seluruh jari-jemarinya sambil mengisyaratkan jari telunjuk, berdasarkan hadits Ibnu Umar yang lalu.
  - b. Hendaklah ia membentuk angka lima puluh tiga, yaitu dengan menggenggam jari kelingking, jari manis, dan jari tengah, lalu memberi isyarat dengan jari telunjuk, sedang ibu jari berada di bawah jari telunjuk di atas tepi telapak tangan.
  - c. Hendaklah ia menggenggam jari kelingking dan jari manis, lalu membentuk lingkaran dari ibu jari dan jari tengah, serta memberikan isyarat dengan jari telunjuk sebagaimana pada hadits Wail bin Hujr yang lalu.

### **Beberapa Catatan dan Peringatan:**

- (1) Yang berdasarkan sunnah adalah menggerak-gerakkan jari telunjuk di dalam shalat dengan berdasarkan pada hadits Wail bin Hujr, ‘lalu beliau mengangkat telunjuknya, dan saya melihat beliau menggerak-gerakkannya seraya berdoa dengannya.’<sup>422</sup>

---

421 HR. Ahmad (4/316, 317, 318), dan an-Nasa'i (2/126), (3/34).

422 HR. An-Nasa'i (2/126, 3/135), dan Ahmad (4/318) dengan sanad yang shahih. Tambahan ini hanya diriwayatkan oleh Zâidah seorang diri. Oleh sebab itu, sebagian ulama' ada yang menilai bahwa tambahan ini adalah syadz (ganjil) lantaran Zâidah berkesendirian dalam meriwayatkannya, sedang sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak ada bentuk penafian dalam tambahan tersebut; karena gerakan tidak menafikan (meniadakan) isyarat, bahkan isyarat itu sendiri juga terkadang bermakna gerakan. Sebagaimana yang mereka katakan tentang orang bisu, ‘(keinginan) orang bisu dapat dipahami dengan isyarat.’ Dan suatu hal yang telah diketahui bahwa maksud dari isyarat tersebut adalah gerakan. Begitu juga halnya, ketika Nabi ﷺ telah terlanjur berdiri pada rakaat yang ketiga (yang mana semestinya beliau bertasyahhud pada waktu itu), para sahabat mengucapkan tasbih (sebagai pengingat) untuk beliau. Namun Rasulullah memberikan isyarat kepada mereka untuk ikut berdiri. Dan tidak diragukan lagi bahwa isyarat ini tentu dengan gerakan. Wal 'Ilmu 'Indallah.

Adapun hadits Ibnu Zubair yang terdapat pada Abu Dawud, ‘Adalah beliau mengisyaratkan jari telunjuknya disaat berdoa dan tidak menggerak-gerakkannya.’ Ini adalah hadits lemah dan jika pun shahih maka ia adalah hadits yang bersifat meniadakan sedang hadits yang lain bersifat menetapkan. Sedang (ketetapan kaedah menyebutkan) bahwa al-Mutsbit (yang menetapkan) lebih dikedepankan atas an-Nafyu (yang meniadakan).

- (2) Jari telunjuk hendaknya diarahkan ke kiblat, sedang pandangan mata diarahkan kepadanya. Tentang sifat seperti ini riwayatnya shahih dari hadits Ibnu Umar yang terdapat pada Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang shahih.<sup>423</sup>
- (3) Hikmah dari berisyarat dengan telunjuk jari adalah seperti yang termaktub dalam hadits dari sabda Nabi ﷺ, ‘...ia benar-benar lebih ditakuti syaitan dari pada pukulan besi...’ Yakni jari telunjuk.<sup>424</sup>
- (4) Tidak boleh berisyarat dengan dua jari telunjuk. Isyarat hanya dengan jari telunjuk yang kanan saja. Nabi ﷺ pernah melihat seseorang yang berisyarat dengan dua telunjuknya, lalu beliau bersabda kepada orang itu, ‘Satu saja, satu saja’ dan beliau memberi isyarat dengan telunjuk jari (yang kanan).<sup>425</sup>

Dan juga, bahwa yang sunnah pada tangan kiri adalah jari-jari yang ada padanya dibentangkan. Atas dasar ini, apabila tangan kanan seseorang terputus, maka gugurlah sunnah isyarat darinya dan ia tidak boleh berisyarat dengan tangan yang satunya.<sup>426</sup>

## *Lalu Bertasyahhud*

Perintah bertasyahhud ini terdapat pada riwayat-riwayat musiush shalah dan lafazhnya adalah, ‘Apabila kamu telah berdiri di dalam shalatmu maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat al-Qur’ān apa saja yang dianggap mudah, maka apabila kamu duduk dipertengahan shalat, tenanglah, dan hamparkan paha kirimu dan bacalah tasyahhud.’<sup>427</sup>

---

423 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (719), an-Nasa’i (2/236), dan Ibnu Hibban (1947).

424 HR. Ahmad (2/199), al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Dihasangkan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam ‘Al-Misykāt’ (917).

425 Shahih. HR. Abu Dawud (1499), at-Tirmidzi (3557), dan an-Nasa’i (3/38).

426 Lihat Al-Majmū’ oleh an-Nawawi (3/455).

427 HR. Abu Dawud (860), dan al-Baihaqi (2/133) dengan sanad yang baik.

Perintah yang terkandung dalam hadits di atas adalah dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa duduk tasyahhud adalah wajib. Demikian pendapat yang dianut oleh Ahmad, al-Laits, Ishaq, Dawud, Abu Tsaur, dan Imam Nawawi meriwayatkannya dari mayoritas Ahli hadits.

### Shighat Tasyahhud:

Ada banyak shighat tasyahhud yang disebutkan dalam hadits-hadits:

1. Tasyahhud Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata:

كُنَا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جَبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِنْكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانَ، فَالْتَّفَتَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَقُوْلُوا: التَّحْيَاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

'Dulu jika kami duduk (tasyahhud) dibelakang Nabi ﷺ kami mengucapkan, 'Keselamatan atas Allah, keselamatan atas Jibril, keselamatan atas Mikail, keselamatan atas si fulan, keselamatan atas si fulan. Lalu beliau menoleh ke arah kami, seraya berkata, 'Sesungguhnya Allah adalah As-Salâm, ucapkanlah, 'At-Tahiyyâtu Lillâh, Wash-Shalâwâtu Wath-Thayyibâtu, As-Salâmu 'Alaika Ayyuhan Nabiyyu Warahmatullâhi Wa barakâtuhu, As-Salâmu 'Alaina wa Ala 'Ibâdillâhî Shâlihin, Asy-hadu Anlâ Ilâha Illâllah Wa Asy-hadu Anna Muhammada 'Abduhu wa Rasuluhu.' (Segala penghormatan hanya milik Allah, begitu pula semua shalawat dan semua kebaikan. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilâh (yang berhak di ibadahi) melainkan Allah, dan aku bersaksi

bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya) Apabila kalian melakukannya maka kalian telah memberikan salam kepada seluruh hamba Allah yang shalih yang ada di langit dan di bumi.<sup>428</sup>

At-Tirmidzi رحمه الله berkata, ‘Hadits Ibnu Mas’ud adalah seshahih-shahih hadits dalam tasyahhud dan paling banyak diamalkan oleh ahli ilmu.’

## 2. Tasyahhud Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهِيدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.

‘Adalah Rasulullah ﷺ mengajarkan kami tasyahhud sebagaimana ia mengajarkan satu surat dari al-Qur'an kepada kami. Dan adalah ia berkata, ‘At-Tahiyyâtul Mubârakât, Ash-Shalâwâtuth Thayyibâtu Lillah, As-Salâmu 'Alaika Ayyuhan Nabiyyu Warahmatullahi Wa Barakâtuhu, As-Salâmu 'Alaina wa 'Ala 'Ibâdillahish Shâlihin, Asy-hadu Anlâ Ilâha Illallah wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasûlullah’ (Segala penghormatan yang penuh dengan berkah, semua yang baik adalah milik Allah. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilâh (yang berhak di ibadahi) melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah.)<sup>429</sup>

Diri wayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya, serta Ibnu Majah dengan lafazh, ‘Wa Asyhadu Anna Muhammordan ‘Abduhu wa Rasûluhu.’ (Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya).

428 HR. Al-Bukhari (831), (1202), (7381), Muslim (402), Abu Dawud (968), at-Tirmidzi (289), an-Nasa'i (3/41), dan Ibnu Majah (899).

429 HR. Muslim (403), Abu Dawud (974), at-Tirmidzi (290), an-Nasa'i (3/41), dan Ibnu Majah (900).

3. Tasyahhud Umar bin al-Khatthab ﷺ: Adalah Umar mengajarkan orang-orang tentang tasyahhud di atas mimbar, ia berkata, ‘Ucapkanlah:

الْتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الْزَّاكِيَّاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ...  
...النَّبِيُّ

‘At-tahiyyâtu lillah, az-zâkiyâtu lillâh, ath-thayyibâtu ash-shalâwâtu lillah, as-salâmu alaika ayyuhan nabiyyu...’ (Segala penghormatan hanya milik Allah, semua perkara yang suci hanya milik Allah. Semua perkara yang baik dan shalawat hanya milik Allah, Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Nabi...dan seterusnya seperti hadits Ibnu Mas’ud.)<sup>430</sup>

4. Tasyahhud Abu Musa al-Asy’ari ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘...Apabila berada pada posisi duduk, maka hendaklah awal ucapan salah seorang di antara kalian adalah:

الْتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

‘At-tahiyyâtu ath-thayyibâtu ash-shalâwâtu lillah, as-salâmu ‘alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullâhi wabarakâtuhu, as-salâmu ‘alaina wa‘ala ‘ibâdillâhi shâlihin, asy-hadu anlâ ilâha illallah -dan dalam satu riwayat ada tambahan:-

(وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(Wahdahu lâ syarîka lahu) Wa asyhodu anna muhammadan ‘abduhu wa rasûluhu. (Segala penghormatan, semua perkara baik dan shalawat milik Allah. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilâh (yang berhak di ibadah) melainkan Allah -dan dalam satu riwayat ada

430 HR. Malik (1/90), al-Baihaqi (2/144), dan Ibnu Abi Syaibah (1/261) dengan sanad yang shahih.

tambahan- : ‘Yang tunggal, yang tidak ada sekutu bagi-Nya,’ dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.<sup>431</sup>

5. Tasyahhud Ibnu Umar ﷺ, dari Rasulullah ﷺ tentang bacaan tasyahhud,

الْتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ  
وَبَرَكَاتُهُ

‘At-tahiyyatu lillâh, ash-shalâwâtuth thayyibâtu, as-salâmu ‘alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullâhi wa warakâtuhi’ (Segala penghormatan hanya milik Allah, semua shalawat hanya milik Allah, semua perkara yang suci hanya milik Allah. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan berkah-Nya], Ia (sang rawi) berkata, ‘Ibnu Umar berkata, ‘Saya yang telah menambahkan padanya ucapan, ‘Wa barakâtuhi’ (Dan berkah-Nya).

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

As-Salâmu ‘Alaina wa Ala ‘Ibâdillahi Ash-Shalihin, Asyhadu Anlâ ilâha Illallah’ (Semoga keselamatan terlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilâh (yang berhak di ibadahi) melainkan Allah).

Ibnu Umar berkata, ‘Aku yang telah menambahkan padanya ucapan, ‘Wahdahu lâ syarîkalahu’ (Yang tunggal yang tidak ada sekutu bagi-Nya). وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasûluhu’ (Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.)<sup>432</sup>

### Beberapa Catatan:

- (1) Ulama’ berbeda pendapat tentang shigat manakah yang lebih utama dari sekian shigat yang ada? Mayoritas mengunggulkan

431 HR. Muslim (404), Abu Dawud (972), Ibnu Majah (901), dan tambahan ini bersumber dari Abu Dawud (973).

432 Shahih. HR. Abu Dawud (971).

shigat Ibnu Mas'ud, sedang Imam asy-Syafi'i memilih shigat Ibnu Abbas. Sedang pendapat yang paling unggul dalam permasalahan ini adalah tidak mencukupkan pada satu shigat saja sebagai upaya untuk memelihara sunnah dan lebih menimbulkan konsentrasi hati.

- (2) Terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud, ‘Dahulu sewaktu Nabi masih hidup, kami mengucapkan, ‘Assalâmu ‘Alaika Ayyuhan Nabiyyi’. Setelah beliau wafat, kami mengucapkan, ‘Assalâmu ‘Alan Nabiyyi.’<sup>433</sup>

Al-Hâfiż رحمه الله berkata, ‘Zahir dari tambahan ini, bahwa dahulunya mereka mengucapkan, ‘Assalâmu ‘Alaika Ayyuhan Nabiyyi’ dengan huruf ‘kâf khithâb’ pada masa hidupnya Nabi ﷺ. Tatkala Nabi ﷺ wafat mereka meninggalkan lafazh khithab dan menggantinya dengan lafazh ghaib, maka mereka mengucapkan, ‘Assalâmu ‘Alan Nabiyyi.’<sup>434</sup>

Riwayat tentang itu terdapat pada mushannaf Abdur Razzâq (3070) dari Ibnu az-Zubair, Muwaththa' (1/19) dari Ibnu Umar, dan pada Ibnu Abi Syaibah (1/293) dari Aisyah, bahwa mereka semuanya mengucapkan, ‘Assalâmu ‘Alan Nabiyyi.’

Aku berkata, ‘Atas dasar ini, maka shigat yang lafazhnya ‘Assalâmu ‘Alan Nabiyyi’ adalah lebih utama untuk diamalkan lantaran hal itu dicontohkan oleh para sahabat.

- (3) Termasuk dari sunnah adalah memelankan bacaan tasyâhhud. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata, ‘Termasuk sunnah membaca tasyâhhud dengan suara yang pelan.’<sup>435</sup>

## ✍ Kemudian Bershalawat Atas Nabi ﷺ

Asy-Syâfi'i berpendapat atas disyariatkannya bershalawat atas Nabi ﷺ seusai tasyâhhud awal, bahwa hal itu adalah sunnah. Sedang mayoritas ulama' berpendapat bahwa hal itu tidak disyariatkan. Pendapat yang unggul adalah pendapat yang dianut oleh asy-Syafi'i.

433 HR. Al-Bukhari (6265).

434 Fathul Bâri (11/56).

435 HR. Ibnu Khuzaimah (706) dengan sanad yang hasan, at-Tirmidzi (291), dan Abu Dawud (986).

Adapun dalil atas disyariatkannya shalawat, ‘Bahwa dahulu mereka pernah bertanya, ‘Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam untukmu, lalu bagaimana cara kami bershalawat kepadamu jika kami hendak bershalawat untukmu di dalam shalat? Beliau bersabda, ‘Ucapkanlah, *Allâhumma Shalli ‘Ala Muhammad... dan seterusnya.*’ (Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad.. dan seterusnya.)’<sup>436</sup>

Hal ini menunjukkan atas disyariatkannya bershalawat setiap kali usai taslim (yaitu: setiap kali usai membaca tasyahhud), namun tidak menunjukkan atas wajibnya. Karena ucapan beliau, ‘Ucapkanlah...’ yang dimaksud tidak lain adalah perintah tentang kaifiyah (tatacara) yang mereka tanyakan tentangnya. Imam asy-Syaukani telah menjelaskan hal itu di dalam Nailul Authar maka rujuklah kesana.<sup>437</sup>

Sedang mayoritas ulama’ berdalil (atas tidak disyariatkannya bershalawat setelah tasyahhud) dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud tentang pensifatannya terhadap tasyahhudnya, beliau berkata, ‘Kemudian apabila beliau berada pada pertengahan shalat, beliau bangkit ketika beliau selesai dari tasyahhudnya, sedang jika beliau berada pada akhir shalatnya beliau berdoa setelah tasyahhudnya dengan apa yang dikehendaki Allah untuk didoakan olehnya kemudian bersalam.’<sup>438</sup> Yaitu beliau tidak membaca shalawat atas Nabi ﷺ setelah tasyahhud.

Aku berkata, ‘Yang tampak, bahwa Ibnu Mas’ud tidak memaparkan hadits ini untuk permasalahan shalawat kepada Nabi ﷺ. Beliau tidak lain hanya memaparkan permasalahan tasyahhud. Maka lebih utama jika dikatakan, ‘Bahwa yang ia maksudkan dengan tasyahhud adalah kumpulan apa yang diucapkan pada tempat ini, maka shalawat atas Nabi telah masuk di dalamnya sebagai bentuk pendominasian, dengan dalil, ‘sedang jika beliau berada pada akhir shalatnya beliau berdoa setelah tasyahhudnya dengan apa yang dikehendaki Allah untuk didoakan olehnya kemudian bersalam.’ Maka fikirkanlah.

---

436 Hasan. HR. Ibnu Khuzaimah (711), dan darinya Ibnu Hibban (1959), al-Hâkim (1/268), al-Baihaqi (2/146), dishahihkan oleh al-Hâkim berdasarkan kriteria Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan juga diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (1/354) ia berkata, ‘Ini sanadnya hasan muttashil.’

437 Nailul Authar (2/321).

438 Hasan. HR. Ibnu Khuzaimah (708).

Dan akan datang penyebutan ragam shigat shalawat atas Nabi ﷺ setelah penyebutan tasyahhud akhir.

## ✍ Kemudian Bangkit ke Rakaat yang Ketiga dengan Bertakbir Seraya Mengangkat Kedua Tangan

Cara tentang ini telah berlalu pada hadits Abu Humaid dan lainnya. Dan lafaznya adalah, ‘...kemudian apabila beliau bangkit dari rakaat yang kedua, beliau mengucapkan takbir seraya mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, sebagaimana beliau bertakbir sewaktu pembukaan shalat.’

Yang tampak bahwa seseorang diperbolehkan bertakbir terlebih dahulu sebelum bangkit atau bertakbir setelahnya, sekalipun yang paling jelas dalam permasalahan ini bertakbir terlebih dahulu sebelum bangkit. Karena perkataan (Abu Humaid) pada riwayat yang terdahulu, ‘Apabila beliau bangkit.’ Mengandung kemungkinan, ‘Apabila beliau hendak bangkit berdiri’ sebagaimana firman Allah Ta’ala, ‘Idzâ Qumtum Ilâsh Shalâti’ yaitu apabila kamu hendak berdiri.

Adapun dalil bertakbir sebelum bangkit adalah berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه، bahwa Nabi ﷺ, ‘Apabila beliau hendak sujud, beliau bertakbir kemudian bersujud. Dan apabila beliau bangkit dari duduk, beliau bertakbir lalu berdiri.’<sup>439</sup>

Adapun letak mengangkat kedua tangan di tempat ini, maka zahir hadits-hadits yang ada menunjukkan bahwa beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya setelah bangkitnya, sebaimana yang telah disebutkan pada hadits Abu Humaid yang lalu. Dan hal yang sama juga ada pada hadits Ibnu Umar, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila bangkit dari dua rakaat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya.’<sup>440</sup>

Dan saya pernah melihat syaikh kami, asy-Syaikh al-Albani رحمه الله عنه mengangkat kedua tangannya di tempat ini sebelum bangkit ke rakaat berikutnya seraya bertakbir. Tampak, bahwa beliau membawa hadits (Abu Hurairah) di atas pada makna, ‘Apabila hendak bangkit.’ Saya sendiri belum mengetahui secara pasti atas arahan beliau terhadap

439 Hasan. HR. Abu Ya’la (6029). Dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam ‘Ash-Shahihah’ (604), dan ia memiliki syâhid dari hadits Abu Humaid yang terdapat pada Ibnu Hibban (1865).

440 HR. Abu Dawud (743) dengan sanad yang shahih. dan Ibnu Abi Syaibah (1/213).

makna hadits itu, jika ternyata seperti apa yang saya sebutkan, maka itu adalah pengarahan yang kuat, seperti kuatnya pengarahan takbir yang diucapkan sebelum bangkit. Dan arahan inilah yang tampak kuat olehku sekarang. *Wallahu a'lam*.

### *Apabila Ia Telah Menyelesaikan Rakaat yang Ketiga (jika Shalat Hanya Terdiri dari Tiga Rakaat) atau yang Keempat (jika Shalat Terdiri dari Empat Rakaat), Maka Ia Melakukan Duduk Tawarruk*

Telah berlalu dalil tentang itu pada hadits Abu Humaid dan hadits Wâ'il bin Hujr. Duduk ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun shalat. Berlaku apabila shalat tersebut memiliki lebih dari satu tasyahhud. Dengan demikian duduk tawarruk berada pada tasyahhud akhir. Adapun jika shalat itu bilangannya dua rakaat, maka duduk yang dilakukan adalah dengan cara iftirasy, sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan yang lalu.<sup>441</sup> Terdapat beberapa hadits yang merinci tentang sifat duduk ini. Dan duduk ini disebut dengan istilah duduk tawarruk. Ia memiliki lebih dari satu sifat:

Sifat yang *pertama*: Hendaklah ia mengeluarkan kakinya yang kiri dari sisi kanan dengan posisi terhampar, dan ia duduk di atas bokongnya. Sedang kakinya yang kanan ditegakkan.

Sifat yang *kedua*: Hendaklah ia menghamparkan semua telapak kakinya (baik yang kanan ataupun yang kiri) dan mengeluarkan keduanya dari sisi kanan. Dua sifat ini terdapat pada riwayat-riwayat Abu Humaid.<sup>442</sup>

Sifat yang *ketiga*: Ia menghamparkan telapak kakinya yang kanan, menjadikan telapak kaki kirinya berada di antara paha dan betisnya, dan ia duduk di atas bokongnya.<sup>443</sup>

Adapun posisi kedua tangan maka letaknya sama dengan sewaktu duduk pada tasyahhud pertengahan sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

---

441 Lihat halaman (347, 348).

442 Riwayat pertama terdapat pada al-Bukhari (267) sedang riwayat yang kedua pada Abu Dawud (963). Sanadnya shahih.

443 HR. Muslim (579) dari hadits Abdullah bin Zubair.

## **Beberapa Catatan:**

Imam Ahmad berpendapat bahwa masbuq, jika mau, ia boleh duduk tawarruk pada duduk terakhir bersama imam dan jika ia mau, ia boleh duduk iftirasy, kemudian bertawarruk pada tasyahhudnya seusai menyelesaikan apa yang telah luput darinya.

Namun untuk orang yang mendapatkan shalat Zhuhur dua rakaat (bersama imam), maka secara tegas beliau mengatakan tidak boleh bertawarruk kecuali pada dua rakaat yang terakhir.<sup>444</sup>

Aku berkata: ‘Dan inilah pendapat yang paling unggul menurutku -*Wallahu a’lam-* dengan berdasarkan pada keumuman hadits Ibnu Umar yang lalu. Hukum asal pada duduk adalah dengan iftirasy, duduk tawarruk dilakukan tidak lain hanya pada duduk tasyahhud akhir saja yang disusuli salam setelahnya pada shalat yang memiliki tasyahhud lebih dari satu. *Wallahu a’lam*.

## *Lalu Membaca Tasyahhud*

## *Kemudian Bershalawat Kepada Nabi ﷺ*

Kedua bacaan di atas adalah wajib dalam duduk terakhir ini. Dalil berikut shigat tasyahhudnya telah disinggung pada pembahasan lalu tentang tasyahhud pertengahan.

Adapun shalawat untuk Nabi ﷺ sebagaimana yang telah disebutkan disana, bahwa ia adalah sunnah pada tasyahhud awal, namun wajib pada duduk yang terakhir. Demikian madzhab asy-Syafi’i, Ishâq, dan yang paling unggul pada madzhab Ahmad. Sementara Malik dan ats-Tsauri berpendapat tidak wajib. Dalil wajibnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ahmad, ‘Bawa Nabi ﷺ pernah mendengar seseorang berdoa di dalam shalatnya, dimana di dalam doanya itu ia tidak memuji Rabb-nya dan tidak pula bershalawat kepada Nabi ﷺ, melihat itu beliau bersabda, ‘Orang ini tergesa-gesa,’ kemudian Nabi ﷺ memanggil orang itu, lalu berkata kepadanya, ‘Apabila salah seorang di antara kalian shalat (dan hendak berdoa di dalamnya), maka mulailah dengan memuji dan menyanjung Rabb-nya, lalu bershalawat kepada Nabi ﷺ, kemudian

---

<sup>444</sup> Lihat al-Mughni (1/451).

barulah ia berdoa dengan sesuatu yang ia kehendaki.<sup>445</sup> Zhahir hadits menunjukkan, bahwa hal itu terjadi pada tasyahhud akhir.

### **Shighat shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:**

1.

عَنْ أَبِي مَسْعُودَ الْبَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ بُشَيْرٌ بْنُ سَعْدٍ: أَمْرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يُسْأَلُ، ثُمَّ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمَيْنِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.

Dari Abu Mas'ud al-Badri رض, ia berkata, 'Basyir bin Sa'ad berkata, 'Allah memerintahkan kami wahai Rasulullah untuk bershalawat kepadamu, lalu bagaimana kami bershalawat kepadamu? Maka Rasulullah ﷺ pun terdiam, sehingga kami yang hadir memandang, alangkah bagusnya kalau saja Basyir tidak bertanya. Kemudian beliau bersabda, 'Ucapkanlah; Allâhumma shalli 'ala muhammadin, wa 'ala âli muhammadin, kamâ shallaita 'ala âli ibrâhim, wa bârik 'ala muhammadin, wa 'ala âli muhammadin, kamâ bârakta 'ala âli ibrâhim, fil 'alamina innaka hamidum majid. (Ya Allah, limpahkan shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada keluarga Ibrahim atas sekalian alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.)' Sedang salam, adalah sebagaimana yang telah kalian ketahui.'<sup>446</sup>

2. Dari Ka'ab bin 'Ujrah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Kami pernah bertanya, 'Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam untukmu, tapi bagaimana kami harus bershalawat kepadamu?' Beliau menjawab, 'Ucapkanlah:

445 Shahih. HR. Abu Dawud (1481), at-Tirmidzi (3477), dan an-Nasa'i (3/44).

446 HR. Muslim (405), Abu Dawud (980), at-Tirmidzi (3220), dan an-Nasa'i (3/47).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ،  
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا  
بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ.

*Allâhumma shalli 'ala muhammad, wa 'ala âli muhammad, kamâ shallaita 'ala âli ibrâhim, innaka hamidum majid, allahumma bârik ala muhammad, wa 'ala âli muhammad, kama bârakta 'ala âli ibrâhim, innaka hamidum majid. (Ya Allah, limpahkan shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi Maha Agung, Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.).*<sup>447</sup>

Dan dalam lafazh milik al-Bukhari dan Abu Dawud:

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَكَمَا بَارَكْتَ عَلَى  
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

*Kama shallaita 'ala ibrâhim wa 'ala âli ibrâhim, wa kama bârakta 'ala ibrâhim wa 'ala âli ibrâhim' (Sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrâhim.) Dan Ibnu Hibban meriwayatkan dengan lafazh ini (912).*

3. Dari Abu Humaid as-Sâ'idi رض, bahwasanya mereka bertanya, ‘Ya Rasulullah, bagaimana kami bershallowat kepadamu? Rasulullah ص bersabda, ‘Ucapkanlah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ  
إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى  
آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ

<sup>447</sup> HR. Al-Bukhari (3370), (6357), Muslim (406), Abu Dawud (976), dan Ibnu Majah (904).

Allâhumma shalli 'ala muhammad, wa 'ala azwâjihî, wa dzurriyâtihi kamâ shallaita 'ala âli ibrâhim, wa bârik 'ala muhammad, wa azwâjihî, wa dzurriyâtihi kamâ bârakta 'ala âli ibrâhim, innaka hamîdum majîd.' (Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, isteri-isterinya, dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrâhim dan berkahilah Muhammad, isteri-isterinya, dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada keluarga Ibrâhim Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.)<sup>448</sup>

- Dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Kami bertanya, 'Ya Rasulullah, yang ini adalah lafazh salam untukmu, lalu bagaimana kami bershalawat kepadamu?' Beliau bersabda; 'Ucapkanlah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،  
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ  
إِبْرَاهِيمَ

'Allâhumma shalli 'ala muhammad 'abdika wa rasûlika, kama shallaita 'ala ibrâhim, wa bârik ala muhammad wa 'ala âli muhammad, kamâ bârakta 'ala ibrâhim wa âli ibrâhim. (Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, hamba-Mu dan utusan-Mu, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrâhim.)<sup>449</sup>

## Kemudian Berlindung kepada Allah dari Empat Perkara

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشْهِيدِ  
الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ

448 HR. Al-Bukhari (6360), dan Muslim (407).

449 HR. Al-Bukhari (4798) dalam kitab ad-Dâ'wat dan Abu Dawud (979).

الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

Dari Abu Hurairah رض, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai dari tasyahhud akhir, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat perkara; dari adzab jahannam, adzab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan al-Masih Dajjal.’<sup>450</sup>

Hadits ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat wajibnya beristi’adzah dari empat perkara ini setelah tasyahhud akhir. Dan itulah pendapat yang unggul.

## Pasal: Doa-doa dalam Shalat

1.

عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ رض أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلِمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْهُ بِهِ فِي صَلَاتِي: قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Dari Abu Bakar ash-Shiddiq رض, bahwasanya ia pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ, ‘Ajarkan kepadaku satu doa yang aku baca dalam shalatku.’ Beliau bersabda, ‘Ucapkanlah, ‘Allâhumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran walâ yaghfirudz dzunûba illâ anta, faghfirli maghfiratan min ‘indika war hamni innaka antal ghafîrur rahim’. (Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku sendiri dengan kezhaliman yang banyak dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha pengampun lagi Maha penyayang.)<sup>451</sup>

2. Dari Aisyah رض, bahwasanya Nabi ﷺ pernah berdoa di dalam shalat:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ

450 HR. Muslim (588), Abu Dawud (983), an-Nasa'i (3/58), dan Ibnu Majah (909).

451 HR. Al-Bukhari (834), (3626), Muslim (2705), at-Tirmidzi (3531), an-Nasa'i (3/53), dan Ibnu Majah (3835).

الدَّجَّانْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ  
الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ

'Allâhumma inni a'udzu bika min 'adzâbil qabri, wa a'udzu bika  
min fitnatil masîhid dajjâl, wa a'udzu bika min fitnatil mahya  
wal mamâti, allâhumma inni a'udzu bika minal maghrami wal  
ma'tsami.' (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu  
dari adzab kubur, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah al-  
Masih ad-Dajjal, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup  
dan mati, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari  
hutang dan dosa.)'<sup>452</sup>

Makna Ma'tsam ialah perkara yang dapat membuat manusia berdosa. Sedang Maghram ialah hutang.

3. Dari Ammar bin Yâsir رضي الله عنه, bahwasanya ia pernah shalat dengan singkat sekali, lalu para sahabat mengingkarinya. Maka Ammar pun berkata, 'Bukankah saya telah menyempurnakan ruku' dan sujud?' Mereka menjawab, 'Benar.' Ia melanjutkan, 'Sesungguhnya di dalam shalat itu aku berdoa dengan doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah صلوات الله عليه وسلم:

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغُيَبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحِينِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا  
لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاءُ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حَشِيشَتَكَ فِي  
الْغُيَبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلْمَةَ الْحَقِّ فِي لُغَظَبِ وَالرِّضَا، وَأَسْأَلُكَ  
الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغَنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدِدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرْةَ عَيْنٍ لَا  
تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ  
لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ  
مُضَرَّةٍ وَلَا قِتْنَةً مُضَلَّةً، اللَّهُمَّ زِينَا بِزِنَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيَّنِ

'Allâhumma bi 'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khâlqi, ahyini mâ  
'alimta hayâta khairan li, wa tawaffani idzâ kânatil wafâtu khairan  
li, Allahumma as-a'luka khasyyataka fil ghaibi wasy syahâdati,

<sup>452</sup> HR. Al-Bukhari (832), (2397), Muslim (589), Abu Dawud (880), at-Tirmidzi (3495), dan Ibnu Majah (3838).

*wa as-a'luka kalimatal haqqi fil ghadhabi war ridhâ, wa as-a'lukal qashda fil faqri wal ghinâ, wa as-a'luka na'imana yanfad, wa as-a'luka qurrata a'in la tanqathi', wa as-a'lukar ridha ba'dal qadha', wa as-a'luka bardal mauti, wa as-a'luka ladzdzatan nadhari ila wajhika, wa as-a'lukas syauqa ila liqâika fi ghairi dharra' mudhirrah wala fitnatin mudhillah, allâhumma zayyinnâ bi zînatil imân waj 'alnâ hudâtan mahdiyyin.' (Ya Allah, dengan pengetahuan-Mu tentang perkara ghaib dan kekuasaan-Mu terhadap makhluk itu, hidupkanlah aku yang kiranya Engkau ketahui, bahwa hidupku itu lebih baik, dan matikanlah aku jika sekiranya kematianku itu lebih baik. Aku memohon kepada-Mu untuk dapat takut kepada-Mu pada waktu sembunyi maupun terang-terangan, berucap yang baik pada waktu marah maupun senang, berlaku sederhana pada waktu miskin dan kaya, kesenangan melihat wajah-Mu dan rindu untuk bertemu dengan-Mu, dan aku meminta perlindungan kepada-Mu dari kesusahan yang membahayakan dan dari cobaan yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami sebagai pembimbing yang terpimpin.)<sup>453</sup>*

4. Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ pernah menjumpaiku dan berkata, 'Sesungguhnya aku wasiatkan dengan beberapa kalimat yang hendaknya Engkau baca pada tiap-tiap shalat:

**اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ**

*'Allâhumma a'inni 'ala dzikrika, wa syukrika, wa husni 'ibâdatika.' (Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, dan bersyukur kepada-Mu, serta beribadah dengan baik kepada-Mu.).<sup>454</sup>*

Dan dalam satu riwayat, 'Sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa berikut pada akhir shalatmu...'<sup>455</sup>

- 5.

**عَنْ عَلِيٍّ صَدِيقِهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَاحِّهً إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَكُونُ آخِرَ مَا**

453 Shahih. HR. An-Nasa'i (3/540), dan al-Hakim (1/524), la menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi dan dishahihkan oleh al-Albani dalam 'Shahihul Jâmi' (1301).

454 Shahih. HR. Ahmad (5/247), dan ath-Thabrani dalam 'Al-Kabir' (20/125).

455 Shahih. HR. An-Nasa'i (3/53), dan Abu Dawud (1522).

يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَجْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدْمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخْرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

Dari Ali رض, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ ketika shalat, bacaan terakhir yang beliau ucapkan antara tasyahhud dan salam adalah, ‘Allāhummagh firli mā qaddamtu wamā asrartu wamā a’lantu wamā asraftu wamā anta a’lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal mu’akhkhir lā ilāha illā anta.’ (Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang aku tampakkan, dan (ampunilah aku) atas apa yang telah aku berlebih-lebih dengannya dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku, Engkau yang mendahulukan dan Engkau yang mengakhirkannya, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Engkau.)<sup>456</sup>

6. Dari Abu Shālih dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada seorang laki-laki, ‘Bagaimana engkau membaca dalam shalatmu?’ Ia menjawab, ‘Saya bertasyahhud dan membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنِ النَّارِ

‘Allāhumma innî as-alukal jannata wa a’udzu bika minan nâr.’ (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon Surga kepada-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari api Neraka.)’

Sedangkan saya tidak mampu berdengung sebagus engkau, dan tidak juga seperti (yang dilakukan) Mu’adz. Maka Nabi ﷺ bersabda, ‘Sekitar masalah inilah (disekitar surga dan neraka)<sup>457</sup> hendaknya kita mendengungkan doa.’<sup>458</sup> Makna ad-Dandanah yaitu seseorang berbicara dengan ucapan yang tidak didengar jelas suaranya dan juga tidak dipahami.<sup>459</sup>

456 HR. Muslim (771), Abu Dawud (760), dan an-Nasa’i (2/132).

457 Imam an-Nawawi dalam al-Adzkar berkata, ‘Makna Haulaha Dandin adalah disekitar Surga dan Neraka, artinya memohon keduanya, yang pertama memohon agar diberi dan yang kedua memohon perlindungan.’ (Pentj).

458 Shahih. HR. Ahmad (3/474), Abu Dawud (792), dan Ibnu Majah (910).

459 Lihat an-Nihayah dalam ‘Gharibul hadits wal Atsar.’ (2/137).

7. Dari Anas رض, ia berkata, ‘Saya pernah duduk bersama Rasulullah ﷺ dan seorang laki-laki tengah melaksanakan shalat (didekat kami). Ketika orang itu ruku’ dan bertasyahhud, ia mengucapkan di dalam doanya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمُنَانُ، بَدِينُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْحَالَلِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيِّ يَا قَيْوِمٍ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْحَنَّةَ  
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

‘Allâhumma innî as-aluka bi anna lakal hamd lâ ilâha illâ antal mannân, badi’us samâwâti wal ardh, yâ dzal jalâli wal ikrâm, ya hayyu, ya qayyum, innî as-alukal jannata wa a’udzu bika minan nâr.’ (Ya Allah, aku mohon kepada-Mu, sesungguhnya hanya bagi-Mu-lah segala puji, tidak ada Ilah (yang berhak di ibadahi) melainkan Engkau yang Maha memberi, pencipta langit dan bumi. Wahai dzat Yang menyandang Kebesaran dan Kemuliaan, wahai dzat Yang Maha hidup lagi Maha tegar, sesungguhnya kumohon kepada-Mu surga dan berlindung dari neraka.)

Nabi ﷺ bersabda, ‘Tahukah kalian dengan ucapan apa ia berdoa?’ Para sahabat menjawab, ‘Hanya Allah dan Rasul-Nya-lah yang lebih tahu.’ Beliau bersabda, ‘Demi dzat yang jiwaku ditangan-Nya, laki-laki itu telah berdoa dengan menyebut nama-Nya Yang Agung-dalam riwayat lain ‘Yang Maha Agung’- yang jika berdoa dengan menyebut nama-Nya itu, tentu Allah akan mengabulkan, dan jika di mohon dengan nama-Nya itu, tentu Dia akan memberinya.<sup>460</sup>

8. Dari Hanzhalah bin Ali, bahwa Mihjan bin al-Adra’ رض pernah mengisahkan sesuatu kepadanya, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah masuk masjid. Disana beliau mendapati seseorang yang sedang hampir menuntaskan shalatnya, dimana orang itu sedang bertasyahhud dan mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ،  
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ أَنْتَغِيرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

<sup>460</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (1495), Ahmad (3/245), dan al-Bukhari dalam ‘Adabul Mufrad’ (705).

*'Allâhumma inni as-aluka ya allâhul wâhidul ahadush shamadul ladzi lam yalid walâm yûlad walâm yakul lahu kufuhan ahad an taghfirali dzunûbi innaka antal ghafîrur rahîm.'* (Ya Allah, aku mohon kepada-Mu, Ya Allah Yang Esa lagi Maha Esa, tempat bergantung Yang tidak beranak, dan tidak diperanakkan serta tidak ada satu pun yang menyamai-Nya. Ampunilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.).' Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Ia telah diampuni, ia telah diampuni.'<sup>461</sup>

9. Dari Aisyah ؓ, ia berkata, 'Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ pada sebagian shalatnya mengucapkan:

اللَّهُمَّ حَاسِبِنِي حِسَابًا يَسِيرًا

*'Allâhumma hâsibnî hisâban yasîra.'* (Ya Allah, hisablah aku dengan penghisaban yang mudah.)<sup>462</sup>

### Peringatan:

Apakah boleh berdoa dengan doa yang tidak disebutkan dalam hadits-hadits ma'tsûr (yang shahih dari Rasulullah ﷺ)?

Jawabnya: 'Adapun doa yang digunakan untuk bertaqrub kepada Allah yang bukan dari doa-doa ma'tsur dan tidak dimaksudkan dari doa tersebut untuk mendapatkan beragam kelezatan dunia, maka hal itu diperbolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Hal ini berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ pada hadits Ibnu Mas'ud ؓ, 'Kemudian hendaklah ia memilih doa (yang ia kehendaki)<sup>463</sup>', dan juga dengan sabda beliau ﷺ, 'Adapun dalam sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya.' Begitulah, lafazh ini disebutkan secara mutlak.

Adapun jika doa itu kaitannya dengan kelezatan dunia, mendoakan kebaikan untuk kaum-kaum tertentu dengan menyebut nama mereka atau mendoakan keburukan untuk mereka, maka madzhab asy-Syafi'iyyah membolehkan hal itu secara mutlak. Sedang madzhab Hanabilah (pengikut madzhab Hambali) tidak membolehkan untuk

461 Shahih. HR. Abu Dawud (985), an-Nasa'i (3/52), Ahmad (4/338), dan Ibnu Khuzaimah (724).

462 Hasan. HR. Ahmad (6/48, 185), Ibnu Khuzaimah (849), al-Hakim (1/57), ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dan di dalam al-Misykâtul Mashâbih (5562).

463 Penulis tidak mencantumkan lafazh ini. Padahal penetapan hukum yang dimaksud tidak sempurna tanpanya (pentj).

kelezatan dunia, sedang untuk doa kebaikan bagi kaum-kaum, maka ada dua riwayat.

Dan pendapat yang benar adalah, bolehnya berdoa untuk semua macam yang disebutkan di atas dengan berdasarkan pada keumuman hadits yang terdahulu. Ditambah dengan sabda Nabi ﷺ yang lain, ‘Kemudian ia berdoa untuk dirinya sendiri apa yang (tampak baik) baginya.’<sup>464</sup> Begitu juga Nabi ﷺ pernah mendoakan kebaikan untuk orang-orang tertentu, ‘Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid...’ dan pernah mendoakan keburukan untuk orang-orang tertentu, ‘Ya Allah, lakanlah suku Ri'l dan Dzakwan,...’<sup>465</sup>

## *Kemudian Salam*

Mengucapkan salam adalah rukun, berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Kunci shalat adalah bersuci (berwudhu), dan yang mengharamkannya (dari segala sesuatu di luar shalat) adalah takbir, dan yang menghalalkannya (segala sesuatu dalam shalat) adalah salam.’<sup>466</sup> Dan telah berlalu penyebutannya.

### **Sifat Salam:**

Yang disyariatkan dalam bersalam adalah mengucapkan salam dua kali, salah satunya ke sebelah kanan sedang yang satunya ke sebelah kiri.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيْاضَ خَدِّهِ.

Dari Sa'ad bin Abi Waqqas ؓ, ia berkata, ‘Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya sehingga aku melihat putih pipinya.’<sup>467</sup>

Dan dari Ibnu Mas'ud ؓ, ‘Bahwasanya Rasulullah ﷺ biasa mengucapkan salam ke sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya sehingga terlihat putih pipinya. (Beliau mengucapkan, ‘Assalâmu 'Alaikum wa Rahmatullah (Semoga keselamatan terlimpahkan kepada

464 HR. An-Nasa'i (3/58) dengan sanad yang shahih.

465 HR. Al-Bukhari (804), (4560), dan Muslim (675).

466 Hasan. HR. Abu Dawud (61, 618), at-Tirmidzi (3), Ibnu Majah (275).

467 HR. Muslim (582), an-Nasa'i (3/61), dan Ibnu Majah (915).

kalian, demikian pula rahmat Allah).<sup>468</sup>

### Dibolehkan Bersalam dengan Satu Salam:

Dari Aisyah ﷺ, ‘Bahwasanya Nabi ﷺ pernah mengucapkan salam satu kali dari arah depannya.’<sup>469</sup>

Dan dari Aisyah bahwa ia pernah mengucapkan salam satu kali dari arah depannya.<sup>470</sup>

### Lafazh-lafazh Salam:

1. Telah disinggung pada hadits-hadits yang terdahulu, yaitu hendaklah seseorang mengucapkan salam ke sebelah kanannya, ‘Assalâmu ‘alaikum wa rahmatullah’ dan ke sebelah kirinya, ‘Assalâmu ‘alaikum wa rahmatullah.’
2. Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله berkata, ‘Terkadang pada bacaan salam yang pertama Nabi menambahkan kata ‘Wa barakâtuh’. Dan biasanya apabila beliau mengucapkan salam ke sebelah kanannya, ‘Assalâmu alaikum wa rahmatullah,’ maka untuk ucapannya ke sebelah kiri -terkadang- hanya sebatas kata, ‘Assalâmu Alaikum.’<sup>471</sup>

### Hukum Salam:

Telah disinggung sebelumnya bahwa ia adalah rukun dalam shalat. Yang wajib dalam salam hanyalah bacaan salam yang pertama, sedang salam yang kedua adalah sunnah, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama’, berbeda dengan Hanafiyah (pengikut madzhab Abu Hanifah) yang berpendapat bahwa semua bacaan salam adalah sunnah.

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, ‘Para ulama’ sepakat bahwa shalat dengan mengucapkan hanya satu kali salam hukumnya boleh.’<sup>472</sup>

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Para ulama’ sepakat bahwa hanya salam pertamalah yang wajib dilakukan di dalam shalat.

---

468 Shahih. HR. At-Tirmidzi (295), Abu Dawud (996), dan an-Nasa'i (2/230).

469 Hasan Lighairihi. HR. At-Tirmidzi (296), Ibnu Majah (919), Ibnu Khuzaimah (729), al-Hakim (1/131), ia berkata, ‘Shahih berdasarkan atas kriteria al-Bukhari, dan Muslim, dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan ia memiliki syahid dari hadits Anas: yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath (7/25), dan al-Baihaqi dalam as-Sunan (2/179), dan syahid yang lain dari Sahl bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (918), dan ad-Daruquthni (1/359), dari Salmah bin al-Akwa' yang ada pada Ibnu Majah (920), dan dari Samurah yang ada pada ad-Daruquthni (1/358). Masing-masing dari jalur tersebut tidak lepas dari pembicaraan, namun menjadi kuat dengan berkumpulnya beragam jalur tersebut.

470 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (730), al-Hakim (1/231), dan al-Baihaqi (2/179).

471 Lihat ‘Shifat shalat Nabi ﷺ’ oleh al-Albani رحمه الله (hal. 168).

472 Al-Ijma' (hal. 8) dan al-Majmu' (3/482).

Apabila seseorang hanya melakukan satu salam maka disunnahkan baginya mengucapkan salam dengan menggerakkan wajahnya. Dan apabila ia melakukan dua salam, maka hendaklah ia jadikan salam yang pertama ke sebelah kanan dan yang kedua ke sebelah kiri, dan menoleh pada tiap-tiap salam hingga ia dapat melihat orang yang ada di samping kanan dan kiri pipinya.<sup>473</sup>

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Apabila orang yang shalat bersalam maka hendaklah kedua tangannya tetap berada di atas kedua pahanya, dan tidak memberikan isyarat dengan keduanya. Dari Jabir bin Samurah ﷺ, ia berkata, ‘Dahulu apabila kami mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ, kami mengucapkan, ‘Assalâmu ‘Alaikum, Assalâmu ‘Alaikum.’ Sambil memberi isyarat dengan tangannya ke kanan dan ke kiri- Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda, ‘Mengapa kalian mengisyaratkan tangan-tangan kalian seolah-olah seperti ekor kuda liar. Sebenarnya cukup bagi salah seorang di antara kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian memberi salam kepada saudaranya yang ada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya.’<sup>474</sup> Syumus adalah bentuk plural dari kata asymas yang bermakna lari (tidak jinak, tidak mau ditunggangi).

- (2) Niat dalam mengucapkan salam:

Terkumpul beberapa niat di dalam mengucapkan salam:

- a. Niat keluar dari shalat, berdasarkan dengan hadits yang lalu, ‘Dan yang menghalalkannya (segala sesuatu dalam shalat) adalah salam.’
- b. Niat salam untuk para Malaikat Muqarrabin dan orang-orang yang mengikuti mereka semua dari kalangan kaum muslimin dan mukminin, berdasarkan hadits dari Ali رضي الله عنه, ‘Adalah Nabi ﷺ melakukan shalat empat rakaat sebelum shalat Ashar, yang setiap dua rakaat dipisahkan oleh salam kepada para Malaikat Muqarrabin, (dan para Nabi)<sup>475</sup>, serta orang-orang yang mengikuti mereka semua dari kalangan kaum muslimin dan mukminin.’<sup>476</sup>

---

473 Syarh Shahih Muslim (5/83).

474 HR. Muslim (431), Abu Dawud (998), dan an-Nasa'i (3/4,5).

475 Tidak terdapat di naskah aslinya (pentj).

476 HR. At-Tirmidzi (429), Ibnu Majah (1161), ia berkata, ‘hadits hasan’, dan Ahmad (1/85). Dishahihkan oleh al-Albani dalam ‘Assilsilatus Shahihah’ (237). Lihat shahih at-Tirmidzi.

- c. Niat salam untuk saudaranya yang berada di sebelah kanan dan kirinya dengan berdasarkan pada hadits Jabir bin Samurah yang lalu yang terdapat di dalam shahih Muslim.
- (3) Ulama' menganjurkan agar mempercepat membaca lafaz salam dan tidak memanjangkannya. Terdapat hadits yang menerangkan hal itu, yaitu, 'Mempercepat salam adalah sunnah,' namun hadits ini adalah lemah.
- (4) Dianjurkan bagi makmum untuk tidak memulai mengucapkan salam kecuali setelah imam selesai bersalam dua kali, dan diperbolehkan membaca salam setelah imam selesai dari salamnya yang pertama. Perbedaan dalam hal ini hanyalah berkisar pada sisi keutamaan saja.
- (5) Begitu juga halnya dengan makmum yang masbuq, bahwa ia dianjurkan untuk tidak berdiri menyempurnakan apa yang terluput darinya, kecuali setelah imam bersalam dua kali. Dan diperbolehkan berdiri setelah imam selesai dari salam yang pertama. Adapun jika ia berdiri sebelum imam memulai mengucapkan salam, maka batal shalatnya.
- (6) Asy-Syafi'i رحمه الله تعالى berkata, 'Apabila imam hanya melakukan salam sekali, maka makmum disunnahkan untuk mengucapkan salam dua kali, karena sang makmum telah keluar dari keharusan mengikuti (mutaba'ah) imam dengan salam yang pertama, beda halnya dengan tasyahhud awal, jika sang imam meninggalkannya, maka makmum pun harus ikut meninggalkannya, karena mutaba'ah wajib atasnya sebelum salam.'<sup>477</sup>
- (7) Jika makmum tinggal menyempurnakan bacaan tasyahhud dan shalawat kepada Nabi ﷺ setelah selesai sang imam dari shalat, maka ia boleh menyempurnakan bacaannya. Dan hal itu tidak mengeluarkannya dari mutaba'ah, karena mutaba'ah itu berakhir dengan salamnya sang imam.
- (8) Imam an-Nawawi رحمه الله تعالى berkata, 'Sahabat-sahabat kami berkata, 'Jika seseorang mengucapkan salam ke sebelah kanannya atau dari sebelah kirinya atau dari arah depannya, maka hal itu telah mencukupinya, namun ia telah meninggalkan sunnah. Al-Baghawi berkata, 'Jika seseorang memulai salam ke sebelah kiri, maka

<sup>477</sup> Lihat al-Majmu' oleh an-Nawawi (3/583).

mereka memakruhkannya dan tetap menganggapnya sah.<sup>478</sup>

## Dan Dianjurkan Berdzikir Seusai Shalat

Dianjurkan berdzikrullah Azza wa Jalla setelah salam. Anjuran ini berlaku untuk imam, makmum, munfarid, laki-laki, wanita, muqim, musafir, dan lainnya. Keterangan tentang anjuran berdzikir selesai salam terdapat pada banyak hadits, diantaranya:

1. Dari Ibnu Abbas , ia berkata, ‘Saya mengetahui bahwa selesainya shalat Rasulullah ﷺ dengan takbir.’<sup>479</sup> Dan dalam satu riwayat baginya, ‘Bawa mengeraskan dzikir ketika orang-orang telah selesai melaksanakan shalat fardhu terjadi pada masa Rasulullah ﷺ, saya mengetahui bahwa mereka telah selesai shalat dengan hal itu (berdzikir dengan suara keras) karena saya telah mendengarnya.’ Hadits ini menunjukkan bahwa suara takbir dikeraskan.

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata di sela-sela penjelasannya terhadap hadits ini, ‘Ini adalah dalil bagi apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, dianjurkan mengeraskan suara takbir dan dzikir selesai shalat fardhu. Dan di antara ulama’ dari kalangan muta’akhirin yang menganggap sunnahnya mengeraskan suara dzikir adalah Ibnu Hazm adh-Dhahiri. Ibnu Baththal dan yang lainnya menukil bahwa para imam madzhab yang diikuti, dan ulama’-ulama’ lainnya sepakat atas tidak dianjurkannya mengeraskan dzikir dan takbir.’<sup>480</sup>

Aku berkata: ‘Zahir hadits menunjukkan bahwa suara takbir dikeraskan (seusai shalat). Dan inilah pendapat yang unggul, *Wallahu a’lam*.

2.

عَنْ ثُوبَانَ ﷺ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ: اسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

478 Al-Majmu' (3/478).

479 HR. Al-Bukhari (841, 842), dan Muslim (583).

480 Syarh Shahih Muslim (5/84).

Dari Tsauban ﷺ, ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila berpaling (selesai) dari shalatnya, beliau beristighfar tiga kali, dan mengucapkan, ‘Allâhumma antas salâm, wa minkas salâm, tabârakta yâ dzal jalâli wal ikrâm.’ (Ya Allah, Engkau adalah Maha pemberi keselamatan, dan dari-Mu-lah segala keselamatan, Maha mulia Engkau wahai Rabb Yang memiliki keagungan dan kemuliaan.)’<sup>481</sup>

3. Dari Abdullah bin az-Zubair ﷺ, bahwa setelah selesai salam pada setiap shalat, beliau mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - فِي رِوَايَةِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ  
الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

‘Lâ ilâha illallâhu wahdahu, lâ syarîka lahu, lahu mulku, walâhu hamdu, wahuwa ‘ala kulli syai’in qadîr, walâ haula walâ quwiwata illâ billâh, lâ ilâha illallâhu, walâ na’budu illâ iyyâhu, lâ ilâha illallâhu lahun ni’matu walâhu fadhlû, walâhu tsanâul hasanu, lâ ilâha illallâhu, mukhlishîna lahudîna walau karihal kâfirûn.’ [Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya-lah segala kerajaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah -dalam satu riwayat; Yang Maha tinggi dan Maha agung- Tidak ada Ilâh (yang berhak diibadahi) melainkan Allah, kami tidak beribadah melainkan hanya kepada-Nya, bagi-Nya segala nikmat, bagi-Nya segala keutamaan, dan bagi-Nya pula segala sanjungan yang baik, tidak ada Ilâh (yang berhak diibadahi) melainkan Allah, dengan mengikhlaskan agama bagi-Nya, walapun orang-orang kafir benci.] Ibnu Zubair berkata, ‘Rasulullah ﷺ selalu mengucapkan dzikir-dzikir tersebut setiap selesai shalat.’<sup>482</sup>

481 HR. Muslim (591), Abu Dawud (1513), at-Tirmidzi (300), an-Nasa’i (3/68), dan Ibnu Majah (928).

482 HR. Muslim (594), Abu Dawud (1507), an-Nasa’i (3/70), dan Ahmad (4/4).

عَنْ الْمُعْنِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ صَحَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَا نَعْلَمُ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدْدُ مِنْكَ الْجَدُّ.

Dari Mughirah bin Syu'bah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ apabila telah selesai melaksanakan shalat dan telah mengucapkan salam, beliau mengucapkan, 'Lâ ilâha illallâhu wahdahu, lâ syarîka lahu, lahu mulku, walahu hamdu, wahuwa 'ala kulli syai'in qadîr, allâhumma lâ mânî'a lima a'thaita, walâ mu'thiya limâ mana'ta, walâ yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.' (Tidak ada Ilâh (yang berhak di ibadahi) melainkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya-lah segala kerajaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, serta tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shalih), hanya dari-Mu kekayaan itu.)<sup>483</sup>

5. Dari Uqbah bin Amir ﷺ, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ menyuruhku membaca Mu'awwidzatain (surat al-Falaq dan surat an-Nâs) setiap selesai shalat.'<sup>484</sup>
6. Telah berlalu pada hadits Mu'adz ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah mengambil tangannya, dan bersabda, 'Ya Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu.' Lalu Mu'adz berkata kepadanya, 'Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah, saya juga mencintaimu.' Beliau lalu bersabda, 'Aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz! Jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa berikut pada akhir shalatmu, yaitu:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

'Allâhumma a'inni 'ala dzikrika, wa syukrika, wa husni 'ibâdatika.'

483 HR. Al-Bukhari (799), Abu Dawud (70), dan an-Nasa'i (2/196).

484 Shahih. HR. Abu Dawud (1523), at-Tirmidzi (2903), an-Nasa'i (3/68). Dan dalam lafazh riwayat Abu Dawud, 'Bil Mu'awwidzât.'

(Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, dan bersyukur kepada-Mu serta beribadah dengan baik kepada-Mu.’).<sup>485</sup>

7. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘Barangsiaapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai shalat sebanyak 33 kali, bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali, bertakbir kepada Allah 33 kali, yang kesemuanya berjumlah 99, kemudian untuk menyempurnakan 100 ia membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘Lâ ilâha illallâhu wahdahu, lâ syarîka lahu, lahu mulku, walâhu hamdu, wahuwa ‘ala kulli syai’in qadîr.’ (Tidak ada Ilâh (yang berhak di ibadahi) melainkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya-lah segala kerajaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.)’ Maka dosa-dosanya diampuni meski sebanyak buih di lautan.<sup>486</sup>

8. Dari Ka’ab bin ‘Ujrah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, ‘Beberapa dzikir yang tidak membuat kecewa orang yang mengucapkan atau mengerjakannya yang mengiringi setiap selesai shalat fardhu adalah; 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir.’<sup>487</sup>
9. Dari Sami’, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ bahwa orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, ‘Orang-orang berharta telah pergi dengan membawa derajat (pahala) yang tinggi dan kenikmatan yang abadi.’ Nabi bersabda, ‘Apakah itu?’ Mereka berkata, ‘Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana puasa kami, mereka bersedekah sedang kami tidak dapat bersedekah, dan mereka memerdekan budak sedang kami tidak dapat memerdekan.’ Beliau bersabda, ‘Maukah aku ajarkan sesuatu kepada kalian yang mana jika kalian mengamalkannya kalian dapat menyusul (menyamai) orang-orang yang telah mendahuluiku,

485 Shahih. HR. Abu Dawud (1522), an-Nasa’i (3/53), Ibnu Khuzaimah (751), Ibnu Hibban (2020), dan al-Hakim (1/273), ia menshahihkannya berdasarkan kriteria al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

486 HR. Muslim (597), an-Nasa’i dalam ‘Amalul Yaumi Wal Lailati’ (142), dan Ahmad (2/371).

487 HR. Muslim (596), at-Tirmidzi (312), dan an-Nasa’i (2/371).

mendahului orang yang datang setelahmu, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian perbuat?’ Mereka menjawab, ‘Tentu ya Rasulullah.’ Maka, beliau menjawab, ‘Hendaklah kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir sebanyak 33 kali setiap selesai shalat....’ Al-Hadits. Dalam redaksi hadits tersebut, Abu Shalih sang perawi hadits menafsirkan dzikir-dzikir tersebut, yaitu engkau ucapkan, ‘Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar hingga mencapai 33 hitungan.<sup>488</sup> ‘Ahlud Dutsûr’ mereka adalah para pemilik harta, yaitu orang-orang kaya.

10. Dari Zaid bin Tsabit ﷺ, ia berkata, ‘Suruhlah mereka untuk bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali setiap kali selesai shalat. Lalu salah seorang laki-laki dari Anshar bermimpi, dalam mimpiya ada yang berkata kepadanya, ‘Apakah Rasulullah ﷺ memerintahkan kalian untuk bertasbih...? Ia menjawab, ‘ya.’ Orang yang dalam mimpi itu berkata, ‘Jadikanlah hitungan dzikir-dzikir itu sebanyak 25 kali dan sertakan pula kalimat tahlil (*Lâ ilâha illallah*) di dalamnya.’ Pada keesokan harinya sahabat Anshar itu mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan mimpiya itu kepada beliau. Maka Beliau pun bersabda, ‘Amalkan juga dzikir kalian seperti itu.’<sup>489</sup>
11. Dari Salim bin Abi Bakrah berkata, ‘Ayahku pernah membaca setelah selesai shalat, ‘*Allâhumma inni a’udzu bika min al-kufri, wal faqri, wa ‘adzâbil qabr.*’ (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefakiran, dan aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur.)’ Maka saya pun mengucapkannya. Lalu ayahku berkata, ‘Wahai anakku! Dari siapa engkau mengambil dzikir ini?’ Saya menjawab, ‘Darimu wahai ayah.’ Ia berkata, ‘Sesungguhnya Rasulullah ﷺ membacanya setelah selesai shalat.’<sup>490</sup>
- 12.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُعْلَمُ بِنِيهِ هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا

488 HR. Al-Bukhari (843), (6329), dan Muslim (595).

489 Shahih. HR. At-Tirmidzi (3413), an-Nasa'i (3/76), Ibnu Khuzaimah (7520), dan Ibnu Hibban (2017).

490 Shahih. HR. An-Nasa'i (3/73), Ahmad (5/44), dan al-Hakim (1/252), ia menshahihkannya berdasarkan atas kriteria Muslim, dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

يُعْلَمُ الْمُعَلِّمُ الْغَلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْوَذُ بِهِنَّ دُبُرِ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ bahwasanya ia biasa mengajarkan anak-anaknya beberapa dzikir sebagaimana halnya seorang guru mengajarkan anak-anak kecil menulis. Ia berkata, ‘Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berlindung dengan kalimat-kalimat berikut ini pada setiap selesai shalat, ‘Allâhumma inni a’udzubika minal bukhli, wa a’udzu bika minal jubni, wa a’udzu bika an uradda ila ardzalil ‘umuri, wa a’udzu bika min fitnatid dunyâ, wa a’udzu bika min ‘adzâbil qabr.’ (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat bakhil, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu agar tidak dikembalikan kepada usia yang paling hina (pikun), aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur.)<sup>491</sup>

13. Dari Abu Hurairah ﷺ -secara marfu'-, ‘Barangsiapa yang mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘Lâ ilâha illallâhu wahdahu, lâ syarîka lahu, lahu mulku, walâhu hamdu, wahuwa ‘ala kulli syai’in qadîr.’ (Tidak ada Ilâh (yang berhak di ibadahi) melainkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya-lah segala kerajaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.) sebanyak 10 kali setelah shalat shubuh, maka Allah tetapkan 10 kebaikan baginya, menghapus 10 kesalahan darinya, ditinggikan 10 derajat untuknya, dan baginya sebanding dengan memerdekakan dua budak dari anak-anak Ismail. Dan apabila dzikir tersebut diucapkan pada waktu sore maka baginya seperti itu juga, dan baginya pula pendinding dari

<sup>491</sup> HR. Al-Bukhari (2822), (6365), (63900), at-Tirmidzi (3567), dan an-Nasa'i (8/256).

syaitan hingga shubuh hari.’<sup>492</sup>

14. Dari Ummu Salamah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ apabila telah selesai dari shalat shubuh, beliau mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا وَعَمَلاً مُتَقَبِّلًا

‘Allâhumma innî as-aluka ‘ilmâ nâfi’ân, wa rîzqan wasi’ân wa ‘amalan mutaqabbalan.’ (Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik (halal), dan amal yang diterima (disisi-Mu).)<sup>493</sup>

15. Dari Abdullah bin Amr ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Ada dua perkara atau dua pekerti yang tidak ada seorang pun hamba muslim jika ia memeliharanya, melainkan ia masuk Surga, keduanya sangatlah mudah (ringan) tetapi orang yang mengamalkannya sangat sedikit, yaitu bertasbih setiap selesai shalat sebanyak 10 kali, bertahmid sebanyak 10 kali, bertakbir sebanyak 10 kali, maka yang demikian itu 150 dengan lisan, dan 1500 dalam timbangan. Dan bertakbir 34 kali ketika hendak berbaring ke tempat tidurnya, bertahmid memuji Allah sebanyak 33 kali, bertasbih sebanyak 33 kali, yang demikian itu 100 dengan lisan dan 1000 di dalam timbangan (amal).’ Saya (Abdullah bin Amr) melihat Rasulullah ﷺ menghitungnya dengan menggunakan tangannya. Mereka bertanya, ‘Ya Rasulullah! Bagaimana bisa keduanya mudah tetapi orang yang mengamalkannya sedikit?’ Beliau menjawab, ‘Datang kepada salah seorang di antara kalian- yakni syaitan- ketika ia hendak tidur, lalu syaitan tersebut membuatnya tertidur sebelum ia mengucapkannya, dan ia (pun) datang dalam shalatnya, lalu mengingatkan akan keperluannya sebelum ia mengucapkannya.’<sup>494</sup>

---

492 Shahih. HR. Al-Khatib (12/389) dari hadits Abu Hurairah, Ahmad (5/415) dari hadits Abu Ayyub dan di dalam haditsnya ada tercantum ‘Empat budak’ dan juga lafazh, ‘Dan apabila ia mengucapkannya setelah maghrib seperti itu’ Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi dari hadits Abdurrahman bin Ghanam, di antara redaksinya, ‘sebelum ia melipat kedua kakinya’. Namun dalam sanadnya ada rawi yang bernama Syahr bin Hausyab, dan terjadi keguncangan padanya. Lihat ‘Silsilah ash-Shahihah’ (113).

493 HR. Ibnu Majah (925), ath-Thabrani dalam ash-Shagir (2/36) dengan sanad yang jayyid, Ahmad (6/294), dan Ibnu Abi Syaibah (6/33).

494 Shahih. HR. At-Tirmidzi (3410), Abu Dawud (5065), dan Ibnu Majah (926).

## **Beberapa Catatan:**

- (1) Apa yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin sesudah shalat, dimana salah seorang di antara mereka membaca ayat kursi kemudian berkata, ‘Subhânlâh’ lalu yang lain ikut bertasbih... dst. Maka perbuatan ini adalah bid’ah, karena tatacara seperti ini tidak memiliki pijakan dalil dari syaria’tat.
- (2) Atsar-atser yang menyebutkan tentang penggunaan alat tasbih untuk berdzikir semuanya lemah, tidak dapat dijadikan sebagai dalil atas pembolehannya. Yang lebih utama adalah menghitung dzikir dengan jari-jemari tangan, karena jari-jemari tersebut akan disuruh berbicara pada Hari Kiamat. Nabi ﷺ pernah bersabda kepada salah seorang istrinya, ‘...dan hitunglah (dzikir-dzikir itu) dengan jari-jemari, karena semua jari-jemari itu akan ditanya dan disuruh berbicara.’<sup>495</sup> Dan juga shahih dari Ibnu Amr رضي الله عنه، ‘Saya pernah melihat Rasulullah ﷺ menghitung tasbih- ia menambahkan dalam satu riwayat- dengan tangan kanannya.<sup>496</sup> Anâmil adalah ujung jari-jemari tangan.
- (3) Tidak disyariatkan mengusap wajah setelah berdoa dan berdzikir.
- (4) Apa yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin yang saling berjabat tangan setiap kali selesai shalat, dimana salah satu dari mereka mengucapkan, ‘Haraman’ sedang yang lain menimpali, ‘Jama’an’ atau yang semisalnya, adalah tidak memiliki dasar dari syaria’tat. Bahkan ia adalah bid’ah yang di ada-adakan yang sepatutnya untuk dihapus.
- (5) Di antara bentuk bid’ah lainnya adalah apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin berupa sujud setelah shalat dengan maksud untuk berdoa, bersyukur, dan semisalnya. Jika saja hal itu disyariatkan, maka niscaya orang yang lebih utama melakukannya adalah Nabi ﷺ dan para sahabatnya.
- (6) Asy-Syaikh Ibnu Baz رحمه الله تعالى berkata, ‘Tidak ada satu pun berita yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah mengangkat kedua tangannya setelah shalat fardhu. Juga tidak ada berita yang shahih

---

<sup>495</sup> Shahih. Abu Dawud (1501). Dishahihkan oleh al-Hakim, dan adz-Dzahabi. Sedang an-Nawawi menghasankannya. Hadits ini memiliki syâhid dari Aisyah secara mauquf.

<sup>496</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (1502), at-Tirmidzi (3411), dan an-Nasa’i (3/79). Asy-Syaikh Abu Zaid mengunggulkan bahwa lafazh ini adalah syadz, dan riwayat yang lainnya ‘dengan kedua tangannya’. Berdasarkan atas ini maka beliau berpendapat atas disyariatkannya bertasbih dengan semua jari-jemari (tidak hanya terbatas pada jari-jemari kanan).

dari para sahabat ﷺ bahwa mereka melakukannya. Adapun yang dilakukan sebagian orang dengan mengangkat kedua tangan untuk berdoa setelah shalat fardhu adalah bid'ah yang tidak memiliki dasar.<sup>497</sup>

Aku berkata: Adapun hadits Umamah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya, ‘Kapankah doa itu paling didengar oleh Allah?’ Beliau menjawab, ‘Saat tengah malam yang paling akhir, dan setelah shalat lima waktu.’ Maka sanadnya adalah lemah. Jika pun ditetapkan keshahihannya, maka tidak ada keterangan di dalamnya yang menyebutkan mengangkat kedua tangan pada doa ini. Maka, ia dibawa pada makna doa-doa yang berlalu penyebutannya, yaitu doa setelah tasyahhud dan sebelum salam.

### **Beberapa Catatan dan Peringatan Umum:**

- (1) Apabila shalat (berjamaah) telah berakhir sedang di belakang shaf (laki-laki) ada wanita, maka dianjurkan bagi imam untuk tetap sejenak di tempatnya hingga wanita tersebut pergi. Dari Ummu Salamah ؓ, ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila bersalam, maka bangkitlah para wanita ketika beliau menyelesaikan salamnya. Sedang beliau sendiri duduk sejenak di tempatnya sebelum bangkit (pergi). Ummu Salamah berkata, ‘Kami memandang -Wallâhu a’lam- Nabi berbuat demikian untuk memberi kesempatan kepada wanita untuk keluar terlebih dahulu sebelum disusuli (tidak didesak oleh laki-laki.).<sup>498</sup>

Namun jika tidak ada wanita bersama mereka, maka tidak dianjurkan bagi imam untuk memperlama duduknya, berdasarkan dengan hadits riwayat Aisyah ؓ, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila telah bersalam beliau tidak duduk kecuali dari sekedar membaca:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

‘Allâhummâ antas salâm, wa minkas salâm, tabârakta yâ dzal jalâli wal ikrâm.’ (Ya Allah, Engkau adalah Maha pemberi keselamatan, dan dari-Mu-lah segala keselamatan, Maha mulia Engkau wahai Rabb Yang memiliki keagungan dan kemuliaan.).<sup>499</sup>

497 Al-Fatwa (1/74).

498 HR. Al-Bukhari (837), (849), (850), dan Abu Dawud (1040).

499 HR. Muslim (592), Abu Dawud (1512), at-Tirmidzi (298), dan Ibnu Majah (924).

(2) Imam diperbolehkan berpaling ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya. Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, ‘Jangan sampai salah seorang di antara kalian memberikan kepada syaitan sesuatu pun dari shalatnya, di mana dia beranggapan ia tidak boleh berpaling, kecuali ke sebelah kanannya saja. Sungguh saya sering juga menyaksikan Nabi ﷺ berpaling ke sebelah kirinya.’ Dan dalam satu lafazh, ‘Nabi paling banyak berpaling ke sebelah kirinya.’<sup>500</sup>

Dari Anas رضي الله عنه, ia berkata, ‘Yang sering aku lihat, Rasulullah ﷺ berpaling ke sebelah kanannya.’<sup>501</sup>

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Bentuk pengkompromian di antara keduanya, bahwa Nabi ﷺ terkadang melakukan yang ini dan terkadang pula melakukan yang itu, lalu masing-masing dari sahabat mengabarkan apa yang ia yakini bahwa itulah yang terbanyak menurut pengetahuannya. Menunjukkan bahwa keduanya boleh dilakukan dan tidak makruh berpaling ke arah salah satu dari keduanya.’<sup>502</sup>

(3) Yang lebih utama bagi seseorang adalah melakukan shalat sunnah di rumahnya. Namun jika ia melakukannya di masjid, maka ia tidak boleh menyambung shalat sunnah dengan shalat fardhu hingga ia memisahkan di antara kedua shalat tersebut dengan perkataan atau berpindah tempat.

(4) Dalam penerapan hukum-hukum shalat, wanita tidak berbeda dengan laki-laki. Inilah pendapat yang unggul. Adapun pendapat sebagian ulama’ yang menganjurkan wanita merapatkan dirinya disaat sujud dan semisalnya, maka semua itu tidak berdasar pada dalil.

(5) Sepatutnya bagi makmum tidak berpaling (beranjak pergi) sebelum imamnya berpaling. Hal ini berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka kalian tidak boleh mendahuluiku dalam ruku’, sujud, berdiri, dan berpaling.’<sup>503</sup>

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, ‘Jika imam menyelisi sunnah dengan duduk berlama-lama menghadap kiblat atau menyimpang (dari sunnah), maka tidak mengapa bagi makmum untuk bangkit dan

500 HR. Al-Bukhari (852), Muslim (707), Abu Dawud (1042), an-Nasa'i (3/81), dan Ibnu Majah (924).

501 HR. Muslim (708), dan an-Nasa'i (3/81).

502 Syarh Shahih Muslim (5/220).

503 HR. Muslim (426), an-Nasa'i (3/83), dan Ahmad (3/102).

meninggalkan imam.<sup>504</sup>

- (6) Dianjurkan bagi imam untuk mentakhif (mengangkan) shalatnya apabila sebagian makmum mendapatkan halangan yang menuntutnya untuk (segera) keluar dari shalatnya. Hal ini berdasarkan pada hadits dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Aku sedang mengerjakan shalat dan aku bermaksud memperpanjangnya, lalu aku mendengar tangis bayi, sehingga aku memperingkas (shalatku), karena aku tidak senang untuk menyusahkan ibunya.’<sup>505</sup>

Al-Khatthâbi رحمه الله berkata, ‘Di dalamnya adalah dalil bahwa imam yang berada dalam ruku’nya hendaknya tetap menanti (tidak bangkit) apabila ia merasa ada orang lain yang hendak ikut shalat bersamanya agar orang tersebut mendapatkan keutamaan ruku’ dalam shalat berjamaah; karena jika seorang imam diperbolehkan meringkas shalat lantaran adanya hajat manusia pada sebagian perkara-perkara dunia, maka ia diperbolehkan juga memperpanjang shalat untuk kemaslahatan seorang hamba Allah, bahkan memanjangkan itu lebih utama. Namun sebagian ulama’ ada yang memakruhkannya bahkan ada yang bersikap keras dalam hal ini dan berkata, ‘Saya khawatir perbuatan ini masuk dalam kategori syirik, dan ini adalah pendapat Muhammad bin Hasan.’<sup>506</sup>

- (7) Yang dianjurkan bagi makmum adalah memulai pekerjaan-pekerjaan shalat berupa bangkit dan turun setelah imam selesai dari pekerjaan-pekerjaannya, dan dimakruhkan jika hal itu dilakukan bersamaan dengan imam menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu.

Dari Barra’ bin A’zib ؓ, ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila mengucapkan, ‘Sami’ allahu Liman Hamidah’, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang membengkokkan punggungnya sehingga Nabi sujud. Kemudian sesudah itu kami turun untuk sujud.’<sup>507</sup>

Dan makmum tidak diperbolehkan mendahului imamnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, ‘kalian tidak boleh mendahuluiku

---

504 Al-Mughni (1/561).

505 Al-Bukhari (707), (868), Abu Dawud (789), dan an-Nasa’i (2/59) dari hadits Abu Qatadah. Dan juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (709), dan Muslim (740) dari hadits Anas.

506 Ma’alimus Sunan (1/499- Hamisy Abu Dawud).

507 Al-Bukhari (690), Muslim (427), Abu Dawud (621, 622), dan at-Tirmidzi (281).

dalam ruku', sujud, berdiri, dan berpaling.<sup>508</sup>

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidakkah salah seorang di antara kalian takut, apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan mengubah rupanya menjadi kepala keledai.'<sup>509</sup>

Yang tampak dari perkataan Imam Ahmad bahwa jika makmum dengan sengaja mendahului imam, maka batallah shalatnya. Penetapan ini juga shahih datangnya dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar رضي الله عنهما. Sedang pendapat mayoritas seperti yang disebutkan terdahulu, 'bahwa ia telah melakukan dosa namun shalatnya tetap sah.'

- (8) Apabila imam mendahului makmum dengan satu rukun yang sempurna semisal ia ruku' dan bangkit sebelum makmum ruku' lantaran satu udzur berupa ngantuk, berdesakan, atau karena ketergesaan sang imam, maka sang makmum mengerjakan apa yang belum dikerjakannya dan terus menyusul imamnya serta tidak ada dosa baginya.

Apabila sang imam mendahului makmum dengan lebih dari satu rukun dan kurang dari satu rakaat juga karena udzur, maka pendapat yang tertulis dari Imam Ahmad bahwa sang makmum mesti mengikuti imam dan rakaat tersebut tidak teranggap. Sedang asy-Syafi'i berpendapat bahwa makmum melakukan apa yang terlupakan olehnya, beliau berdalil dengan shalatnya Rasulullah ﷺ sewaktu mengimami para sahabatnya pada shalat khauf. Dan pendapat inilah yang diunggukan oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni.

Apabila sang imam mendahului makmum dengan satu rakaat yang sempurna, maka makmum mesti terus mengikuti imamnya dan mengganti apa yang telah terlewatkan dari sang imam. Yaitu apabila sang imam mendahulunya satu rakaat, maka ia mengganti satu rakaat sempurna setelah shalat berakhir. Dan ini semua berlaku jika faktornya karena udzur, adapun jika selain udzur, maka batallah shalatnya. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, 'Jika ia melakukan hal itu bukan karena alasan udzur, maka batallah shalatnya; karena ia

---

508 HR. Muslim (426) dan an-Nasa'i (3/83),

509 HR. Al-Bukhari (691), Muslim (427), Abu Dawud (623), at-Tirmidzi (582), an-Nasa'i (2/96), dan Ibnu Majah (961).

telah meninggalkan kewajiban mengikuti imam (i'timâr) dengan sengaja, *Wallâhu a'lam*.<sup>510</sup>

- (9) Makmum mesti bermutaba'ah (mengikuti gerakan-gerakan) imam dalam arti makmum tidak tertinggal dari imamnya lantaran memanjangkan sujud misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang awam sewaktu sujud akhir, maka ini bersumber dari kebodohan dan minimnya pemahaman keagamaan mereka.
- (10) Dalam penjelasan rukun-rukun, wajib-wajib, dan sunnah-sunnah shalat adalah cukup dengan merujuk pada apa yang terdahulu, namun rangkumannya sebagai berikut:
- ❖ Rukun-rukun shalat: Niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud pada tujuh anggota sujud, duduk di antara dua sujud, berlaku tenang (tuma'ninah) dalam semua rukun, tasyahhud akhir, duduk (tahiyyat) akhir, bershalawat kepada Nabi ketika duduk tersebut, dan mengucapkan salam.
  - ❖ Wajib-wajib shalat: Yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat tertutupi dengan sujud sahwi dan menjadi gugur lantaran lupa: Takbiratul intiqâl (takbir selain takbiratul ihram, ucapan: (Sami'allâhu Liman Hamidah, Rabbanâ Walakal Hamd), doa tasbih saat ruku' dan sujud, tasyahhud awal berikut dengan duduk pada tasyahhud awal.
  - ❖ Syarat-syarat shalat: Masuknya waktu shalat, menutup aurat, menghadap kiblat, sucinya pakaian, tempat dan badan, serta suci dari hadats.

*Peringatan:* Pada sebagian pembagian ini ada yang masih diperselisihkan di antara ulama', dan apa yang saya sebutkan di atas adalah hal yang mu'tamad (yang resmi) dari madzhab Ahmad bin Hambal kecuali niat, karena niat menurut mereka termasuk dari syarat-syarat shalat. *Wallahu a'lam*.



---

510 Lihat kitab al-Mughni (1/527-528).

# Pembatal-Pembatal Shalat

## ✍ Berbicara dengan Sengaja

Dari Zaid bin Arqam ﷺ, ia berkata, ‘Dahulu kami berbicara di dalam shalat, salah seorang dari kami berbicara kepada temannya yang berada di sampingnya, hingga turun ayat, ‘Dan hendaklah kamu berdiri karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu.’ Maka kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara.’<sup>511</sup>

Hadits di atas menunjukkan atas haramnya berbicara dalam shalat dan tidak ada perbedaan di antara ahli ilmu, bahwa barangsiapa yang berbicara di dalam shalat dengan sengaja sedang ia mengetahui, maka batal shalatnya.

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, ‘Para ahli ilmu sepakat bahwa barangsiapa yang berbicara di dalam shalatnya dengan sengaja, dan ia tidak bermaksud memperbaiki shalatnya, maka batallah shalatnya.’<sup>512</sup> Namun mereka berbeda pendapat tentang hukum orang yang berbicara karena tidak tahu dan lupa.

Sebagian ahli ilmu menyamakan antara orang yang tidak tahu, orang yang lupa dan orang yang sengaja. Akan tetapi pendapat yang paling unggul adalah adanya perbedaan antara orang yang lupa, orang yang tidak tahu dan orang yang sengaja. Orang yang lupa dan yang tidak tahu tidak batal shalatnya, lantaran berbicara berbeda dengan orang yang sengaja. Dalil atas ketetapan ini adalah:

1. Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahan umatku yang tidak disengaja, karena lupa, dan yang dipaksa melakukannya.’<sup>513</sup>
- 2.

عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلْطَانِيِّ قَالَ: يَبْيَنُّا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ

511 HR. Al-Bukhari (1200, 4534), Muslim (539), Abu Dawud (949), dan at-Tirmidzi (405).

512 Al-Ijmā’ (hal. 8).

513 Shahih. HR. Ibnu Majah (2045), dan al-Hakim (198) dari hadits Ibnu Abbas. Al-Hakim menshahihkannya berdasarkan kriteria al-Bukhari, dan Muslim, serta disepakati oleh al-Bukhari. Dan ia memiliki syahid dari hadits Ibnu Umar, Uqbah bin Amir, Abu Darda', dan Tsauban.

بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَأَنْكُلَ أُمِيَّاهُ! مَا شَانُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيْيَ؟ فَجَعَلُوا  
يَضْرُبُونَ بِأَيْدِهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصْمِتُونَنِي لَكُنِي سَكَتُ،  
فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَأَبِي هُوَ وَأُمِيْ مَا رَأَيْتُ مُعْلَمًا قَبْلَهُ وَلَا  
بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ:  
إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ  
وَالْتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

*Hadits Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami* ﷺ, ia berkata, 'Tatkala aku shalat bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba ada seseorang dari kaum itu bersin, lalu aku berkata, 'Yarhamukallah' (Semoga Allah memberi rahmat kepadamu). Maka orang-orang pun melemparkan pandangannya kepadaku. Maka aku pun berkata, 'Wahai kemalangan bagi ibu atas kehilangan anaknya (nada celaan), mengapa kalian menatapku (seperti itu)?' Muawiyah berkata, 'Lalu mereka memukulkan tangan mereka pada pahanya. Saat itu mengertilah aku, bahwa maksud mereka adalah menyuruhku diam, tetapi sebenarnya aku sendiri sudah diam. Tatkala Rasulullah ﷺ selesai shalatnya, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, aku belum pernah melihat seorang guru sebelum dan sesudahnya yang teramat baik pengajarannya selain beliau. Demi Allah, beliau tidak menghardikku, tidak memukulku, dan tidak pula mencelaku. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya shalat itu tidak patut dicampur dengan perkataan manusia. Shalat itu hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan al-Qur'an.'<sup>514</sup>

Hadits ini menunjukkan atas haramnya berbicara secara mutlaq di dalam shalat, baik karena ada keperluan atau tidak ada keperluan, baik dengan tujuan memperbaiki shalat atau tujuan selainnya.

Adapun pendapat yang membolehkan berbicara untuk suatu mashlalat tertentu dengan berdalil hadits Dzul Yadain.<sup>515</sup> Maka hadits tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atas pendapat yang mereka anut itu. Namun faedah yang dapat diambil dari hadits Dzul Yadain tersebut adalah apabila seseorang berbicara dan ia menyangka bahwa

514 HR. Muslim (537), Abu Dawud (930), an-Nasa'i (3/14), dan Ahmad (5/447).

515 Akan datang penjelasannya pada bab-bab sujud sahwī.

shalatnya telah berakhir maka perbuatannya itu tidak membatalkan shalatnya.

Tidak terdapat satu pun dalil shahih yang menyebutkan bahwa mengeluarkan satu huruf atau dua huruf lantaran menangis, meniup, atau semisalnya membatalkan shalat. Karena perbuatan seperti ini tidak dikategorikan sebagai ucapan, namun ia serupa dengan meludah, sedang mereka telah sepakat bahwa meludah tidak membatalkan shalat. Bahkan terdapat dalil yang menyelisihi hal itu; dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ meniup dalam shalat kusûf.<sup>516</sup>

Al-Hâfiż رحمه الله عنه berkata menukil dari Ibnu Baththal, ‘Ucapan hamzah dan fâ’ sewaktu meniup tidaklah lebih banyak dari ucapan huruf tâ’ dan fâ’ sewaktu meludah, beliau berkata, ‘dan mereka telah sepakat atas bolehnya meludah sewaktu shalat; maka menunjukkan atas bolehnya meniup sewaktu shalat lantaran tidak adanya perbedaan di antara keduanya.’<sup>517</sup>

## ﴿ Makan dan Minum dengan Sengaja

Ibnul Mundzir رحمه الله عنه berkata, ‘Ulama’ sepakat bahwa orang yang makan atau minum dengan sengaja dalam shalat fardhu, maka ia mesti mengulangi shalatnya.<sup>518</sup> Begitu juga halnya dalam shalat sunnah menurut mayoritas ulama’; karena apa yang membatalkan shalat fardhu maka hal itu juga membatalkan shalat sunnah.

Yang unggul bahwa makan itu membatalkan shalat, baik sedikit ataupun banyak, hingga sekalipun ada sesuatu yang melekat di antara sela-sela gigi seseorang lalu ia menelannya dengan sengaja, maka batallah shalatnya. Adapun jika tertelan tanpa kesengajaan atau karena lupa, maka tidak membatalkan shalatnya.<sup>519</sup>

## ﴿ Meninggalkan Salah Satu Rukun, Wajib atau Syarat Shalat

Dalil yang mendasari atas ketetapan ini adalah hadits mushiush shalah, dan bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepada orang arab dusun,

516 Hasan. HR. Ahmad (2/188), Abu Dawud (1194), dan an-Nasa’i (3/57).

517 Fathul Bâri (3/85).

518 Al-Ijmâ’ (hal 8).

519 Lihat Majmu’ (4/89-90).

‘Kembalilah dan ulangi shalatmu, karena sesungguhnya kamu belum shalat.’ Dan hadits ini telah disinggung sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang apabila secara sengaja meninggalkan salah satu rukun shalat, maka batallah shalatnya dalam keadaan tersebut, (adapun jika ia meninggalkan rukun karena lupa, maka apabila ia mengingatnya di dalam shalat, maka ia harus kembali melakukan rukun yang terlupa tersebut, dan apabila ia tidak mengingatnya kecuali setelah berakhirnya shalat, maka apabila jarak terpisahnya (antara selesainya shalat dan waktu teringatnya rukun yang terlupa tersebut) begitu lama, maka ia harus mengulangi shalatnya dan apabila jaraknya tidak begitu lama, maka ia cukup mengerjakan rukun yang tertinggal tersebut). Dalam riwayat jamaah menyebutkan bahwa dalam pendapat tertulisnya Imam Ahmad berpendirian demikian, begitu juga dengan Imam asy-Syafi’i dan lainnya. Imam Malik berkata, ‘Ukuran jarak lama dan ringkasnya dikembalikan adat dan ‘urf.’<sup>520</sup>

Hukum di atas juga berlaku pada wajib-wajib shalat: Apabila seseorang meninggalkannya secara sengaja, maka batallah shalatnya, sedang jika ia meninggalkannya karena lupa, maka ia cukup sujud sahwı dan tidak ada keharusan baginya mengerjakan apa yang tertinggal.<sup>521</sup> Adapun syarat-syarat shalat maka kapan saja syarat-syarat tersebut tidak ada, maka shalatnya tidak sah.

## **Banyak Mengerjakan Sesuatu Secara Sengaja**

Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk perbuatan shalat. Imam an-Nawawi رحمه الله, berkata, ‘Sesungguhnya (melakukan) perbuatan yang tidak termasuk dari perbuatan-perbuatan shalat apabila banyak, maka ia membatalkan shalat tanpa ada perbedaan, dan apabila sedikit, maka tidak membatalkan shalat tanpa ada perbedaan. Dan inilah patokannya... beliau berkata, ‘Sedang mayoritas ulama’ berpendapat bahwa patokan banyak tidaknya berpulang pada âdat, maka sesuatu yang dianggap oleh orang-orang ‘sedikit’, maka hal itu tidak membahayakan, semisal memberikan isyarat sewaktu menjawab salam, mencopot sandalnya, mengangkat dan meletakkan surban, memakai dan melepaskan pakaian yang ringan, menggendong dan meletakkan anak kecil, menolak orang yang

520 Al-Mughni (2/4).

521 Dan akan datang perinciannya pada bab sujud sahwı.

melintas, mengerik ludah pada pakaian, dan yang semisalnya.<sup>522</sup>

Kemudian beliau menyebutkan contoh dari pekerjaan yang banyak, yaitu melangkah secara berturut-turut, yang berbeda dengan jika dilakukan melangkah satu langkah lalu berhenti kemudian melangkah lagi lalu berhenti.

Aku berkata: Tidak ada satu dalil pun yang menerangkan bahwa melangkah berturut-turut membatalkan shalat, lantaran Nabi -seperti yang disebutkan di dalam hadits- pernah shalat di atas mimbar dan turun darinya dengan cara mundur ke belakang, Ibnu Umar seperti yang tercantum di dalam shahih al-Bukhari secara ta'liq pernah melihat seorang laki-laki yang sedang shalat di antara dua tiang lalu beliau memegangnya dan memposisikannya di belakang tiang sambil berkata, 'Shalatlah di sini, dan juga Rasulullah ﷺ mencegah seekor kucing yang hendak melangkah di hadapannya sampai-sampai beliau menempelkan perutnya ke dinding (yang dijadikannya sebagai sutrah).<sup>523</sup> Dan semua itu tidak lepas dari melangkah berturut-turut dan sekaligus menjadi dalil atas bolehnya hal itu. Atas dasar ini, maka lebih utama jika dikatakan, 'Amalan apa saja yang menyibukkan seseorang di dalam shalatnya dan kesibukan tersebut tidak dibenarkan oleh syariat, maka hal itu membatalkan shalatnya.'

## *Tertawa di dalam Shalat*

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, 'Tertawa membatalkan shalat menurut kesepakatan ulama'.<sup>524</sup>...Dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat, 'Tidak mengapa tersenyum, yaitu bahwa tersenyum itu tidak membatalkan shalat.'

Aku berkata: Ungkapan di atas tidak bermakna dibolehkan tersenyum dalam shalat, karena hal itu menafikan kekhusyu'an dan konsentrasi atas shalatnya, namun jika ia tersenyum, maka hal itu tidak sampai membatalkan shalatnya.

---

522 Al-Majmū' oleh an-Nawawi (4/92-93).

523 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (827), Ibnu Hibban (2371), dan al-Hakim (1/254). Ia menshahihkannya berdasarkan atas kriteria al-Bukhari, dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

524 Menukil dari kitab al-Majmu' oleh Imam an-Nawawi (4/89).

## Hal-hal yang Dibolehkan dalam Shalat

### ❖ Diperbolehkan Berjalan dalam Shalat Lantaran Suatu Hal yang Terjadi

Dari al-Azraq bin Qais bahwasanya ia pernah melihat Abu Barzah al-Aslami ﷺ shalat dengan tali kekang hewan tunggangannya berada digenggamannya, tatkala ia ruku', tali kekang itu lepas dari tangannya, dan hewannya pun pergi. Al-Azraq berkata, 'Lalu Abu Barzah pun berjalan mundur ke belakang dan tidak menoleh hingga ia menemui hewan tersebut, lalu mengambilnya, kemudian berjalan sebagaimana biasanya, dan kembali ke tempat semula ia shalat, lalu shalat dan menyempurnakannya kemudian bersalam. Abu Barzah berkata, 'Ada banyak peperangan yang saya turut serta bersama Rasulullah- hingga ia menghitung beberapa peperangan- maka saya melihat kelonggaran dan kemudahannya, lalu saya mengambil kelonggaran itu. Andai saya membiarkan tungganganku hingga ia terlepas di padang pasir luas, kemudian saya beranjak pergi dengan kondisi yang sudah sangat tua ditambah dengan datangnya kegelapan malam, maka tentu itu lebih berat bagiku.'<sup>525</sup>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجَئْتُ فَأَسْتَفْتَحْتُ، فَمَشَى فَفَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ - وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ.

Dari Aisyah ؓ, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ pernah melakukan shalat di rumah sedang pintu dalam keadaan tertutup, sesaat kemudian aku datang dan minta dibukakan pintu, lalu beliau berjalan dan membukakan pintu untukku, kemudian beliau kembali ke tempat shalatnya, dan Aisyah mensifatkan bahwa pintu tersebut ada di arah kiblat.'<sup>526</sup>

Sebagaimana halnya imam diperbolehkan berjalan maju ke depan, imam juga diperbolehkan berjalan mundur kebelakang lantaran terjadi suatu hal. Dari Anas bin Malik ؓ, ia berkata, 'Ketika

525 HR. Al-Bukhari (1211), Ibnu Khuzaimah (866), dan ini adalah lafaznya.

526 Shahih. HR. Abu Dawud (922), an-Nasa'i (3/11), dan at-Tirmidzi (601), dan menghasankannya.

kaum muslimin sedang melaksanakan shalat fajar di hari senin dan Abu Bakar bertindak sebagai imam, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sosok Rasulullah yang menyingkap tirai kamar Aisyah lalu memandangi para sahabat yang sedang bershaf-shaf di dalam shalat, hingga kemudian tersenyum. (melihat itu) Abu Bakar segera mundur ke belakang untuk bergabung dengan shaf (yang ada di belakangnya) lantaran menyangka bahwa Rasulullah ﷺ hendak keluar untuk shalat, namun Rasulullah ﷺ memberikan isyarat kepada mereka dengan tangannya untuk meneruskan (menyempurnakan) shalat.<sup>527</sup>

Dalam berjalan di dalam shalat disyaratkan tidak boleh menyimpang dari arah kiblat.

### ✍ Diperbolehkan Menggendong Anak Kecil di dalam Shalat

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ يَؤْمُنُ النَّاسَ وَعَلَى عَاتِقِهِ أُمَّةً مُّبْنِيَّةً  
رَأَيْتَ فِي إِدَارَةِ رَكْعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنِ السُّجُودِ أَعَادَهَا.

Dari Abu Qatadah رضي الله عنه ia berkata, ‘Aku pernah melihat Nabi ﷺ mengimami orang-orang, sedang di atas pundaknya ada Umamah binti Zainab. Apabila beliau hendak ruku’ beliau meletakkannya, dan apabila bangkit dari sujud beliau mengembalikannya (ke pundak).’<sup>528</sup>

### ✍ Membunuh Ular dan Kalajengking di dalam Shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ أَمْرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ:  
الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, ‘Bawa Rasulullah ﷺ memerintahkan membunuh aswadain (dua yang hitam) di dalam shalat yaitu: kalajengking dan ular.’<sup>529</sup>

527 Al-Bukhari (1205), dan Ibnu Khuzaimah (867).

528 HR. Al-Bukhari (516), Muslim (543), Abu Dawud (917), dan an-Nasa'i (2/45).

529 Shahih. HR. Abu Dawud (921), at-Tirmidzi (390), an-Nasa'i (3/10), Ibnu Majah (1245), dan Ahmad (2/233). Dishahihkan oleh al-Albani dalam ‘Shahihul Jâmi’ (1147).

Begitu juga diperbolehkan membunuh burung elang, burung gagak, tikus dan anjing galak dalam shalat. Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, ia berkata, ‘Salah seorang dari isteri Nabi ﷺ telah menceritakan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ pernah memerintahkan membunuh anjing galak, tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan ular, beliau berkata, ‘dan juga di dalam shalat.’<sup>530</sup>

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, ‘Bagaimana (pula halnya) jika seseorang tersakiti dengan tokek, kutu (yang menempel pada binatang) dan tuma (kutu yang biasa ada pada manusia)? Maka ia wajib membela diri dari hewan-hewan tersebut. Apabila dalam pembelaan itu harus dengan cara membunuhnya tanpa perbuatan yang terkesan dipaksa-paksakan sehingga menyibukkan dari shalat, maka hal itu tidak mengapa.’<sup>531</sup>

## ❖ Berpaling di dalam Shalat

عَنْ جَابِرِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَأَءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَالْتَّفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا.

Dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah (shalat) dalam kondisi sakit, lalu kami shalat di belakangnya sedang beliau dalam keadaan duduk. Maka beliau berpaling ke arah kami dan melihat kami dalam keadaan berdiri, lalu beliau memberikan isyarat kepada kami, dan kami pun duduk.’<sup>532</sup>

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata, ‘Dahulu Nabi ﷺ pernah berpaling ke kanan dan ke kiri sewaktu shalat, dan beliau tidak memutar lehernya ke belakang punggungnya.’<sup>533</sup>

Adapun jika menoleh tanpa ada keperluan, maka hal itu makruh; karena ia menafikan kekhusyu’an.

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah ditanya perihal berpaling di dalam shalat? Beliau menjawab, ‘Berpaling merupakan pencurian yang dilakukan syaitan dari shalat seorang hamba.’<sup>534</sup>

530 HR. Muslim (1198), (75), dan Ibnu Hazm dalam ‘Al-Muhalla’ (3/120).

531 Lihat ‘Al-Muhalla’ (3/120).

532 HR. Muslim (413), Abu Dawud (606), dan Ibnu Majah (1/275).

533 Shahih. At-Tirmidzi (587), an-Nasa’i (3/9), dan Ahmad (1/275).

534 HR. Al-Bukhari (751), Abu Dawud (910), at-Tirmidzi (590), dan an-Nasa’i (3/8).

Berpaling yang dimakruhkan ini adalah berpaling dengan wajah (menoleh) namun dengan syarat tidak memalingkan badan, maka apabila seseorang memalingkan badannya dari arah kiblat, maka batal shalatnya menurut kesepakatan. Tersebut di dalam hadits al-Harits al-Asy'ari, 'Sesungguhnya Allah telah memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan lima perkara, yang ia harus mengamalkan kelima perkara tersebut, dan memerintahkan orang-orang agar mereka mengamalkan kelimanya -di antaranya-: Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian mengerjakan shalat, maka apabila kalian shalat, janganlah memalingkan wajah, karena sesungguhnya Allah mengarahkan wajah-Nya ke wajah hamba-Nya selama ia tidak berpaling.'<sup>535</sup>

## *Menangis dan Merintih*

Dari Abdullah bin asy-Syikhkhir ﷺ, 'Saya pernah melihat Rasulullah ﷺ melakukan shalat dan dalam dada beliau terdapat suara gemuruh bagaikan suara periuk karena menangis.'<sup>536</sup> Makna 'Azizul Mirjal' adalah suara periuk.

Dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata, 'Pada waktu perang Badar, tidak ada di antara kami yang (menjadi pasukan) berkuda selain Miqdad, dan tidak ada di antara kami yang shalat malam selain Rasulullah ﷺ. Beliau shalat di bawah pohon dan menangis hingga shubuh.'<sup>537</sup>

Dan dari Ibnu Umar ؓ, ia berkata, 'Tatkala sakit Rasulullah ﷺ semakin parah, diberitahukan kepada beliau, 'Ash-Shalah' (waktu shalat sudah tiba). Beliau bersabda, 'Suruhlah Abu Bakar agar ia mengimami orang-orang.' Lalu Aisyah berkata, 'Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang sangat perasa, apabila ia membaca al-Qur'an, ia tidak bisa menahan tangisnya. Lalu beliau bersabda, 'Suruhlah ia supaya shalat...' Al-Hadits.<sup>538</sup>

## *Ucapan Tasbih (Subhânallah) untuk Laki-laki dan Tepuk Tangan untuk Wanita*

---

535 Shahih. HR. At-Tirmidzi (2863), Ahmad (4/202), dan Ibnu Majah (483).

536 Shahih. HR. Abu Dawud (904), an-Nasa'i (3/13), dan Ahmad (4/25).

537 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (899), dan Ibnu Hibban (2257).

538 HR. Al-Bukhari (716), Muslim (418), at-Tirmidzi (3673), dan Ibnu Majah (1232).

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Ucapan tasbih itu untuk laki-laki, sedang tepuk tangan untuk wanita.’ Dalam satu riwayat ada tambahan, ‘dalam shalat.’<sup>539</sup> Dalam sebagian riwayat, ‘Dan tashfih sebagai ganti dari kata tasfiq.’<sup>540</sup>

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَفَظَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسْبِحْ فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

Dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Barangsiapa timbul baginya sesuatu urusan dalam shalatnya, maka hendaklah ia ucapkan, ‘Subhânallah,’ karena tepuk tangan hanya bagi perempuan.’<sup>541</sup>

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, ‘Sabda Nabi, ‘Barangsiapa timbul baginya sesuatu urusan dalam shalatnya.’ Maksudnya ada peristiwa yang tengah terjadi dan hal-hal yang penting, dan ia perlu untuk memberitahukan yang lainnya, seperti memberi izin bagi orang yang hendak masuk (rumah), memperingatkan orang buta, orang yang lupa atau lalai.’<sup>542</sup>

## Mengingatkan Bacaan Imam

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, ‘Bawa Nabi ﷺ pernah melaksanakan shalat, lalu membaca ayat, maka timbul keraguan baginya. Setelah selesai, beliau bertanya kepada Ubay, ‘Apakah kamu turut shalat bersama kami?’ Ubay menyahut, ‘Benar.’ Beliau bersabda, ‘Maka apa yang menghalangimu (untuk mengingatkan bacaanku).’<sup>543</sup>

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, ‘Dalil-dalil yang ada menunjukkan atas disyariatkannya mengingatkan bacaan secara mutlak. Dikala imam lupa membaca ayat dengan bacaan yang nyaring, maka cara mengingatkannya dengan menunjukkan ayat tersebut. Sebagaimana

539 HR. Al-Bukhari (1203), Muslim (422), Abu Dawud (939), at-Tirmidzi (369), dan an-Nasa'i (3/11). Sedang tambahannya ada pada Muslim, dan an-Nasa'i.

540 Keduanya bermakna satu. Sebagian berpendapat bahwa tashfih adalah memukulkan salah satu punggung tangan di atas telapak tangan yang lainnya sedang tashfiq adalah memukul salah satu telapak tangan ke telapak tangan yang lainnya. Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tashfih adalah memukul dengan dua jari tangan sebagai peringatan.

541 HR. Al-Bukhari (684), Muslim (421), Abu Dawud (940), an-Nasa'i (2/77), dan Ibnu Majah (1035).

542 Nailul Authar (2/372).

543 Sanadnya Hasan. HR. Abu Dawud (907).

di dalam hadits bab ini. Adapun ketika lupa di dalam rukun-rukun yang lain, maka tasbih bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi perempuan.’<sup>544</sup>

## ✍ Isyarat dalam Shalat Lantaran Menjawab Salam

Orang yang shalat diperbolehkan menjawab salam dengan isyarat:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِبَلَالَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْدُ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: يُشَيِّرُ بِيَدِهِ.

Dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, ‘Aku bertanya kepada Bilal, ‘Bagaimana Rasulullah ﷺ menjawab salam ketika mereka memberi salam atasnya sedang beliau dalam shalat? Bilal berkata, ‘Beliau memberi isyarat dengan tangannya.’<sup>545</sup>

Adapun cara memberikan isyarat hendaklah seseorang meletakkan telapak tangannya ke arah tanah sedang punggung tangannya mengarah ke atas. Dan dalam satu riwayat dari hadits Ibnu Umar bahwasanya ia pernah bertanya kepada Bilal bagaimana Rasulullah ﷺ menjawab salam ketika mereka memberi salam atasnya sedang beliau dalam shalat? Bilal berkata, ‘Beliau berbuat seperti ini,’ lalu Ja’far bin ‘Aun membentangkan telapak tangannya; dimana ia jadikan perut tangannya di bawah dan punggungnya di atas.’

Sebagaimana halnya dengan tangan, maka isyarat salam dapat juga dilakukan dengan jari-jemari. Dari Shuhaimi ﷺ, ia berkata, ‘Saya pernah melalui Rasulullah ﷺ yang sedang melaksanakan shalat, dan saya memberikan salam kepadanya lalu beliau menjawab salamku dengan isyarat, dan aku tidak mengetahui selain dari beliau mengisyaratkan dengan anak jarinya.’<sup>546</sup>

## ✍ Isyarat yang Difahami dari Orang yang Shalat Lantaran Ada Keperluan

Dari Ummu Salamah ؓ, ia berkata, ‘Saya pernah mendengar

544 Nailul Authar (2/373).

545 Shahih. HR. Abu Dawud (927), at-Tirmidzi (368), ath-Thahawi (1/4540), dan al-Baihaqi (2/259).

546 Hasan. HR. Abu Dawud (925), at-Tirmidzi (367), dan Ibnu Hibban (2259).

Rasulullah ﷺ melarang melakukan shalat dua rakaat setelah shalat Ashar, kemudian saya sempat menyaksikan beliau mengerjakannya. Pada saat mengerjakannya, beliau telah mengerjakan shalat Ashar dan kemudian masuk rumah, sedang bersamaku terdapat beberapa orang wanita dari Bani Haram (dari kalangan kaum Anshar). Lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat itu. Kemudian saya mengutus seorang budak wanita kepada beliau. Saya katakan padanya, ‘Berdirilah di samping beliau dan katakan kepada beliau, ‘Ummu Salamah bertanya kepadamu, ‘Ya Rasulullah, saya pernah mendengar engkau melarang kedua shalat ini, tapi saya lihat engkau mengerjakannya?’ Jika beliau memberi isyarat dengan tangannya maka mundurlah. Maka budak itu pun melakukannya. Lalu Nabi memberi isyarat dengan tangannya, dan dia pun mundur. Dan setelah beliau berpaling (berbalik), beliau bersabda, ‘Wahai puteri Abu Umayyah, engkau bertanya tentang dua rakaat setelah Ashar?’ Sesungguhnya saya telah didatangi oleh beberapa orang dari Bani Abdu Qais, sehingga aku tidak sempat mengerjakan shalat rawatib dua rakaat setelah Zhuhur. Dan yang kukerjakan itu adalah shalat rawatib Zhuhur.’<sup>547</sup>

Hal yang serupa juga pernah dilakukan oleh sekelompok sahabat



Dari Mu'adzah al-Adawiyah bahwa Aisyah Ummul Mukminin pernah memerintahkan pelayannya untuk membagi-bagikan sayur, maka sang pelayan pun melewati Aisyah yang sedang shalat dengan membawa sayur tersebut, lalu Aisyah memberikan isyarat kepadanya agar sayur itu di tambah. Dan juga Aisyah memerintahkan agar orang miskin diberi bagian, dan hal itu dilakukan dengan memberi isyarat sedang ia berada dalam shalat.

Dari Khaitsamah bin Abdurrahman, ia berkata, ‘Saya pernah melihat Ibnu Umar memberikan isyarat kepada orang yang pertama dalam shaf -lantaran beliau melihat ada celah- agar maju.’

Dari Mu'adzah al-Adawiyah dari Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya ia pernah melaksanakan shalat dengan mengenakan buju panjang dan kerudung, lalu ia memberikan isyarat kepada malhafah (yang dikenakan dari arah kepala berada di atas kerudung dan baju panjang), lalu saya pun mengambilnya, dan pernah ada beberapa wanita bersamanya, lalu ia memberikan isyarat kepada mereka dengan

---

<sup>547</sup> HR. Al-Bukhari (1233), dan Muslim (834).

sesuatu dari makanan dengan tangannya sedang ia dalam shalat.

Dari Abu Rafi', ia berkata, 'Pernah ada dua orang laki-laki datang menghadap kepada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah ﷺ sedang ia dalam keadaan shalat. Lalu kedua orang itu memberikan persaksian padanya, sedang ia mendekatkan pendengarannya. Seusai persaksian, beliau memberikan isyarat dengan kepalanya yaitu 'Ia'.<sup>548</sup>

### *Diperbolehkan Memuji Allah Apabila Seseorang Melihat atau Mendengar Sesuatu yang Semestinya Ia Melakukan Hal Itu*

Dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, ia berkata, 'Pernah terjadi perperangan di kalangan Bani Amr bin Auf, maka hal itu terdengar oleh Nabi ﷺ lalu beliau shalat Zhuhur. Kemudian beliau mendatangi Bani Amr untuk mendamaikan (pertikaian) di antara mereka. Lalu beliau bersabda kepada Bilal, 'Wahai Bilal, apabila shalat Ashar tiba dan aku belum datang, maka perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang.' Tatkala tiba waktu Ashar, Bilal beradzan lalu beriqamah, kemudian ia berkata kepada Abu Bakar, 'Majulah! Maka Abu Bakar pun maju lalu masuk di dalam shalat. Tidak lama kemudian Rasulullah ﷺ datang dan ikut bermakmum di belakang Abu Bakar, hingga hal itu memberatkan hati orang-orang . Ia (Sahl bin Sa'ad) berkata, 'Dan orang-orang bertepuk tangan.' Adalah Abu Bakar apabila telah masuk di dalam shalatnya beliau tidak pernah menoleh (berpaling). Tatkala Abu Bakar melihat bahwa orang-orang tidak berhenti bertepuk maka ia pun berpaling. Maka Rasulullah ﷺ memberi isyarat kepadanya yaitu untuk terus mengimami. Tatkala Rasulullah mengisyaratkan seperti itu, Abu Bakar berhenti sejenak memuji Allah atas perkataan Rasulullah ﷺ, 'Teruskanlah...' Al-Hadits.<sup>549</sup> Ini adalah dalil atas bolehnya memuji Allah di dalam shalat.

Bolehkah memuji Allah sewaktu bersin di dalam shalat?!

Imam asy-Syaukani di dalam Nailul Authar berpendapat bolehnya hal itu, beliau berkata, 'Pendapat tersebut dikuatkan oleh keumuman

548 Atsar-atsar ini dipaparkan oleh Ibnu Hazm dalam al-Muhalla (3/115-116). Selain beliau ada juga ulama'-ulama' lain yang memaparkan atsar-atsar tersebut di dalam kitabnya, dan sebagiannya terdapat di dalam mushannaf Abdur Razzaq dan sanad-sanadnya shahih.

549 HR. Al-Bukhari (684), Muslim (421), Abu Dawud (940), an-Nasa'i (2/77), dan Ibnu Majah (1035).

hadits-hadits yang meriwayatkan tentang di syariatkannya membaca ‘Al-hamdulillah,’ bagi orang yang bersin, karena hadits-hadits tersebut tidak membedakan antara membaca di dalam shalat atau di luar shalat.’

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, ‘Dalam hadits ini bolehnya bertasbih dan bertahmid dalam segala keadaan.’<sup>550</sup>

## *Meludah dan Mengeluarkan Dahak di dalam Shalat*

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian berdiri mengerjakan shalat, janganlah meludah ke depannya, karena sebenarnya di saat itu ia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Selama ia masih di tempat shalatnya, janganlah ia meludah ke sebelah kanannya karena di sebelah kanannya ada malaikat, tetapi hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya atau ke bawah telapak kakinya, lalu ia memendamnya (menanamnya).’<sup>551</sup>

Dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah mendatangi kami di masjid kami ini, dan ditangan beliau ada dahan tandan kurma, tiba-tiba beliau melihat ada dahak di dalam masjid tepat diarah kiblat, lalu beliau mendatanginya dan mengeriknya dengan dahan tandan kurma tersebut, kemudian beliau mendatangi kami seraya berkata, ‘Siapakah di antara kalian yang suka jika Allah berpaling darinya?’ Jabir berkata, ‘Maka kami merasa takut.’ Beliau mengulangi, “Siapakah di antara kalian yang suka jika Allah berpaling darinya?” Kami menjawab, ‘Tidak ada seorang pun di antara kami yang suka ya Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ketika berdiri untuk melaksanakan shalat, maka Allah Ta’ala telah berada di depan mukanya, maka janganlah meludah ke depannya dan tidak pula ke sebelah kanannya, hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya di bawah kakinya yang kiri. Apabila ada sesuatu yang membuatnya ingin segera meludah, hendaknya ia melakukannya pada kainnya seperti ini.’ Lalu ia melipat sebagian kain dengan sebagian yang lain...’ Al-Hadits.<sup>552</sup>

---

550 Al-Muhalla (3/110).

551 HR. Al-Bukhari (416), dan Ibnu Hibban (2269).

552 HR. Muslim (3008), Abu Dawud (485), dan Ibnu Hibban (2265).

## Mencegah Orang yang Melintas di Depan Orang yang Shalat

Bagi orang yang sedang shalat hendaklah ia mencegah setiap orang yang hendak melintas di hadapannya hingga orang itu tidak memutuskan shalatnya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ التَّخْدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصْلِي، فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَيَدْرَأَ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri , bahwa Rasulullah  bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah ia tidak membiarkan siapa pun melintas di hadapannya dan hendaklah ia mendorong semampunya. Tetapi jika yang bersangkutan enggan, maka perangilah ia, karena ia tidak lain adalah syaitan.’<sup>553</sup>

## Beberapa Permasalahan Lain:

Penganginan bagi orang yang terganggu dengan udara panas serta mengusap keringat:

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, ‘Dan di antara perbuatan tersebut adalah upaya seseorang menyingkirkan tiap-tiap yang mengganggunya dan menyibukkannya dari pemenuhan hak shalatnya, begitu juga dengan jatuhnya pakaian, menggaruk badan, mencungkil jerawat, menyentuh air liur, meletakkan obat, dan mengencangkan ikat pinggang. Jika semua itu mengganggu aktivitas shalatnya, maka ia wajib memperbaiki urusannya agar ia dapat berkonsentrasi pada shalatnya.’

Barangsiapa yang punggungnya ditunggangi anak kecil sementara ia sedang mengerjakan shalat lalu ia berhenti sejenak karena keberadaan anak kecil itu maka hal itu adalah baik.

Barangsiapa yang merasa ragu dengan panjangnya sujud imam lalu ia mengangkat kepalanya untuk mencari tahu, apakah takbiratul imam telah tersamar darinya atau tidak; karena ia diperintahkan untuk senantiasa mengikuti imam, maka jika ternyata ia melihat imam belum

---

553 HR. Al-Bukhari (509), (4274), Muslim (505), Abu Dawud (697), dan an-Nasa'i (2/66).

bangkit dari sujudnya, maka hendaklah ia kembali bersujud dan tidak ada dosa baginya; karena ia telah melakukan apa yang telah di perintahkan olehnya berupa menjaga keadaan imam.

Dari Syaddâd ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah keluar menemui kami pada salah satu pelaksanaan shalat siang<sup>554</sup> (Zhuhur atau Ashar), sedang beliau ketika itu membawa Hasan dan Husain. Kemudian beliau bertakbir dan shalat. Maka beliau bersujud satu sujud dan memanjangkannya. Kemudian saya mengangkat kepalamu, maka saya melihat Hasan dan Husein sedang duduk di atas punggung beliau ﷺ yang sedang shalat itu; karenanya aku kembali bersujud. Tatkala Rasulullah ﷺ telah menyelesaikan shalatnya, sebagian orang berkata, ‘Ya Rasulullah, engkau telah bersujud satu sujud, sehingga kami menyangka telah terjadi suatu urusan, atau ada wahyu yang telah di turunkan kepadamu. Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Semua itu tidak terjadi, tetapi anakku ini menduduki punggungku, maka aku tidak suka membuatnya buru-buru hingga ia menyelesaikan keperluannya.’<sup>555</sup>

- ❖ Menggerakkan orang yang dikhawatirkan tidur di dalam shalatnya dan memindahkan posisi seseorang yang berada disebelah kiri ke sebelah kanan, semuanya boleh dilakukan di dalam shalat.
- ❖ Orang yang shalat boleh berdoa di dalam shalatnya, dalam sujudnya, berdirinya, dan duduknya dengan doa yang ia sukai selama tidak mengandung kemaksiatan, dan juga ia boleh menyebut nama orang yang ia sukai dalam doanya. Rasulullah ﷺ pernah mendoakan keburukan kepada pelaku maksiat, suku Ri’il dan Dzakwân, dan pernah juga mendoakan kebaikan kepada Walid bin al-Walid, Ayyasy bin Abi Ayyâsy dan Salmah bin Hisyam, beliau menyebut nama-nama mereka dan Nabi ﷺ tidak pernah melarang sekalipun dari ini.
- ❖ Segenap kemungkaran yang dilihat seseorang di dalam shalatnya wajib ia ingkari, dan hal itu tidak membuat shalatnya terputus, karena amar ma’ruf dan nahi munkar adalah hak, sedang pelaku kebenaran telah berbuat baik dan juga belum ada satu nash pun atau ijma’ (konsensus) yang melarang darinya.

---

554 Dalam naskah asli tertulis al-‘Isyâ’ (shalat Isya’). Yang benar adalah ‘Al-‘Asyyî’ (shalat siang). (pent.)

555 Shahih. HR. An-Nasa’i (1/171), Ahmad (3/493), al-Hakim (3/181), dan Ibnu Hazm (3/125-126).

Di antara perbuatan tersebut adalah mematikan api yang menyala, menyelamatkan anak kecil, orang gila, dan orang lumpuh dari api, atau dari binatang buas, manusia jahat dan dari banjir.

Begitu juga halnya dengan orang yang khawatir dengan hartanya, atau dicuri sandalnya, terompahnya, atau lainnya, maka ia boleh mengejar si pencuri lalu merampas kembali harta miliknya dari pencuri itu.<sup>556</sup>

## Larangan-larangan di Dalam Shalat

### ﴿ Larangan Berkacak Pinggang di Dalam Shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُصْلِي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ melarang mengerjakan shalat dengan berkacak pinggang.’<sup>557</sup>

Dan yang di maksud dengan larangan tersebut adalah meletakkan tangan di atas pinggang. Telah disinggung terdahulu bahwa yang berdasarkan sunnah adalah meletakkan kedua tangan di atas dada.

Hikmah dari larangan berkacak pinggang:

- ❖ Karena hal itu menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi. Diriwayatkan oleh al-Bukhari<sup>558</sup> dari Aisyah ؓ -dengan berstatus mauquf- bahwa ia membenci orang yang meletakkan tangannya di atas pinggangnya dan berkata, ‘Sesungguhnya orang-orang Yahudi melakukannya.’
- ❖ Karena perbuatan itu merupakan sikap istirahat para penghuni neraka. Dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata, ‘Bawa Rasulullah ؓ bersabda, ‘Berkacak pinggang di dalam shalat adalah sikap istirahat penghuni neraka.’<sup>559</sup>

Adapun hukum berkacak pinggang di dalam shalat maka Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Malik, asy-Syafi'i, dan Ahli Kufah berpendapat bahwa hal itu adalah makruh. Sedang Ahli Dhahir berpendapat haram dan diunggulkan oleh asy-Syaukani.

556 Al-Muhalla oleh Ibnu Hazm (3/119-436) dengan perubahan.

557 HR. Al-Bukhari (1220), Muslim (545), Abu Dawud (947), at-Tirmidzi (383), dan an-Nasa'i (2/127).

558 HR. Al-Bukhari (3458).

559 Ibnu Khuzaimah (909), dan Ibnu Hibban (2286), pada sanadnya terdapat pembahasan.

## *Larangan Memintal atau Menggulung Rambut atau Pakaian di Dalam Shalat*

Dari Abu Rafi' , ia berkata, 'Nabi ﷺ milarang seseorang shalat sedang rambut kepalanya terpintal (terikat).'<sup>560</sup>

Dan dari Ibnu Abbas , 'Bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan untuk sujud di atas tujuh bagian, dan milarang mengumpulkan rambut dan pakaianya.'<sup>561</sup> 'Aqshusy Sya'r' adalah menjalin dan memintalnya. 'Al-Aqâsh' adalah tali yang digunakan untuk mengikat binatang. Sedang 'Al-Kaffu' adalah mengumpulkan.

Hikmah dari larangan tersebut lantaran rambut itu ikut bersujud bersama pemiliknya apabila ia sujud.

Dari Abdullah bin Mas'ud , bahwasanya ia pernah masuk ke dalam masjid, lalu melihat ada seorang laki-laki shalat di situ dengan rambutnya yang terpintal. Tatkala orang itu berpaling, Abdullah berkata kepadanya, 'Apabila engkau shalat, maka janganlah engkau memintal (mengikat) rambutmu, karena rambutmu itu ikut bersujud bersamamu, dan pada setiap helai rambut ada pahala bagimu. Maka orang itu berkata, 'Sesungguhnya aku takut rambutku terkena debu.' Ibnu Mas'ud berkata, 'Engkau mengenakannya dengan debu adalah lebih baik bagimu.'<sup>562</sup>

Hal yang sama juga shahih datangnya dari Ibnu Umar.

Hikmah lain dari terlarangnya memintal rambut dalam shalat adalah agar tidak serupa dengan maktûf yaitu orang yang mengikat tangannya di belakangnya. Sebab jika ia bersujud, maka kedua tangannya tidak ikut sujud bersamanya.

Dari Ibnu Abbas , bahwasanya ia pernah melihat Abdullah bin al-Harits sedang mengerjakan shalat, sementara rambutnya terpintal ke belakang, lalu (Ibnu Abbas) membuyarkan pintalan rambutnya. Selesai shalat, Abdullah pun menghampiri Ibnu Abbas sambil bertanya, 'Ada apa dengan kepalamu?' Ibnu Abbas menjawab, 'Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Perumpamaan orang

560 Hasan Shahih. HR. Abu Dawud (646), at-Tirmidzi (384), Ibnu Majah (1042) -lafazh tersebut adalah miliknya- dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

561 HR. Al-Bukhari (809, 810, 815), Muslim (490), Abu Dawud (889), at-Tirmidzi (273), dan an-Nasa'i (2/216).

562 Shahih. HR. Abdur Razzaq (2/185), at-Thabrani dalam 'Al-Kabir' (9/267), dan Ibnu Abi Syaibah (2/194).

ini seperti orang yang mengerjakan shalat dalam keadaan tangannya terikat ke belakang.’<sup>563</sup>

An-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Para ulama’ telah sepakat melarang shalat dengan pakaian yang disingsingkan, lengan atau yang semisalnya, atau rambut yang dipintal, atau rambut yang dimasukkan ke bawah surban dan sebagainya. Semua ini hukumnya makruh menurut kesepakatan ulama’.<sup>564</sup>

Ketahuilah bahwa ‘larangan memintal (mengikat) rambut hanya berlaku khusus pada laki-laki dan tidak pada wanita sebagaimana yang di katakan oleh al-Iraqy. Adapun hukum memintal, maka at-Tirmidzi menceritakan dari ahli ilmu bahwa mereka semua memakruhkan hal itu.

## ﴿ Larangan Meludah ke Arah Kiblat atau ke Sebelah Kanan Orang yang Shalat

Dan telah berlalu penjelasannya pada bab ‘hal-hal yang dibolehkan dalam shalat.’

## ﴿ Larangan Menganyam (Menjalin) Jari-jemari

Dari Ka’ab bin Ujrah ؓ ia berkata, ‘Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian berwudhu, kemudian keluar dengan sengaja menuju shalat, maka janganlah ia menganyam antara dua tangannya, karena sesungguhnya ia (dianggap) dalam shalat.’<sup>565</sup>

Dalam hadits di atas menunjukkan makruhnya menganyam jari-jemari semenjak keluar menuju masjid untuk shalat, dan kemakruhannya tentu lebih bertambah jika di lakukan di dalam shalat.

### Catatan:

Terdapat pada beberapa hadits bahwa Nabi ﷺ pernah menganyam jari-jari tangannya di dalam masjid, semisal hadits, ‘Orang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan yang saling mengkokokkan antara sebagian dengan sebagian yang lainnya- dan

563 HR. Muslim (492), Abu Dawud (647), dan an-Nasa’i (2/215-216).

564 Al-Majmu’ oleh an-Nawawi (4/98).

565 Hasan Lighairihi. HR. Abu Dawud (562), at-Tirmidzi (386), dan Ahmad (4/241).

beliau menganyam antar jari-jemarinya.<sup>566</sup>

Tidak ada pertentangan di antara hadits-hadits di atas dengan hadits-hadits larangan menganyam jari-jemari di dalam masjid; karena memungkinkan di lakukan pengkompromian di antara dua hadits tersebut, bahwa menganyam jari-jemari dengan maksud pengajaran, atau untuk membuat permisalan, penyerupaan, atau yang semisal dengan itu adalah boleh. Sedang larangan menganyam itu berlaku jika di lakukan tanpa ada faedah atau menganyam dimaksudkan untuk main-main. Maka menganyam seperti itu tidak diperbolehkan.

Dan juga memungkinkan jika dikatakan, ‘Larangan dalam permasalahan ini lebih dikedepankan; karena hadits-hadits larangan bersifat qauliyah (ucapan), sedang hadits-hadits yang membolehkan bersifat fi’liyah (perbuatan), maka hadits-hadits larangan lebih di kedepankan dari hadits-hadits pembolehan. Karena jika terjadi pertentangan antara perkataan Nabi ﷺ dan perbuatannya, maka ucapan beliau lebih dikedepankan, dan juga karena larangan itu lebih dikedepankan (didahulukan) dari pembolehan. *Wallahu a’lam*.

## ﴿ Larangan Mengusap Kerikil

Dari Mu’aqib ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda tentang seseorang yang meratakan debu (tanah) tatkala sujud, ‘Bila engkau (harus) melakukannya, maka lakukanlah sekali saja.’<sup>567</sup>

Hadits di atas adalah dalil atas makruhnya mengusap kerikil sewaktu seseorang berada di dalam shalat. Namun jika ia membutuhkan hal itu, maka ia boleh melakukannya sekali saja hingga perbuatan itu tidak keluar pada sikap bermain-main dan sibuk dari hakikat shalat.

Dan yang tampak bahwa larangan ini hanya berlaku di dalam shalat, adapun jika seseorang meratakan (mengusap) tanah sebelum melakukan shalat maka hal itu tidak mengapa. *Wallahu a’lam*.

566 HR. Al-Bukhari (481), dan Muslim (2585), namun tidak tercantum disisinya ucapan, ‘Dan beliau menganyam jari-jemarinya’.

567 HR. Al-Bukhari (1207), Muslim (546), Abu Dawud (946), at-Tirmidzi (380), an-Nasa’i (3/7), dan Ibnu Majah (1026).

## **Larangan Menutup Mulut dan Menjulurkan Kain dalam Shalat**

Dari Abu Hurairah , ia berkata, ‘Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang menjulurkan pakaian dalam shalat dan melarang seseorang menutupi mulutnya (di dalam shalat).’<sup>568</sup>

Ibnul Atsir رحمه الله, berkata, ‘As-Sadl di dalam shalat berarti seseorang berselimut dengan pakaianya dan memasukkan kedua tangannya dari bagian dalam, dimana ia melakukan ruku’ dan sujud dalam keadaan demikian. Dahulu orang-orang Yahudi melakukannya lalu mereka dilarang darinya, dan as-Sadl ini berlaku pada gamis dan pakaian lainnya. Ada yang berpendapat, bahwa as-Sadl itu adalah seseorang meletakkan bagian tengah pakaianya di atas pakaianya dan melepaskan kedua tepiannya ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya tanpa meletakkan keduanya di atas kedua bahunya.’<sup>569</sup>

Adapun yang di maksud dengan menutup mulut pada hadits di atas adalah at-Talatstsum yaitu menutup mulut dengan surban atau semisalnya.

Al-Khaththabi رحمه الله, berkata, ‘Di antara kebiasaan orang-orang Arab adalah menutup mulut-mulut mereka dengan surban, lalu mereka dilarang melakukan hal itu kecuali jika orang yang shalat hendak menguap, maka ia mesti menutup mulutnya pada saat itu juga berdasarkan hadits yang datang tentang itu.’<sup>570</sup>

Aku berkata: ‘Beliau mengisyaratkan pada hadits Abu Sa’id al-Khudri , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah ia meletakkan tangannya di atas mulutnya karena sesungguhnya syaitan akan masuk.’<sup>571</sup>

---

568 Hasan Lighairihi. HR. Abu Dawud (643), at-Tirmidzi (378), Ibnu Khuzaimah (772), al-Hakim (1/253), dan ia menshahihkannya berdasarkan kriteria al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Asy-Syaikh Ahmad Syakir رحمه الله cenderung menshahihkannya atau minimal menghasankannya. Wallahu a’lam. Dihadarkan oleh al-Albani dalam ‘Shahihul Jami’ (6883).

569 An-Nihayah (2/355).

570 Ma’alimus Sunan (1/433-dari catatan pinggir kitab sunan Abu Dawud).

571 Muslim (2995), dan Abu Dawud (5026).

## Makruhnya Orang yang Shalat Memandang pada Sesuatu yang Melalaikannya dari Shalat

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَقَالَ: شَغَلْتِنِي أَعْلَامُ هَذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَيِّ جَهَنَّمَ وَأَتُوْنِي بِأَنْبِيجَانِيَّهُ.

Dari Aisyah , ia berkata, ‘Bawa Nabi  pernah shalat pada pakaian (khamishah) yang mempunyai beberapa tanda (lukisan). Lalu beliau berkata, ‘Kain yang berlukisan ini menjadikanku lengah, bawalah pergi kain itu kepada Abu Jahl dan bawakanlah kepadaku kain anbijaniyah.’<sup>572</sup>

Khamishah adalah pakaian persegi dari bahan wool yang memiliki tanda. Al-Anbijaniyah adalah pakaian yang tidak memiliki tanda. Dan yang dimaksud dengan tanda adalah motif-motif garis yang ada pada pakaian atau lukisan.

## Larangan Mengangkat Pandangan ke Langit

Dari Anas bin Malik , ia berkata, ‘Rasulullah  bersabda, ‘Apakah gerangan sebabnya orang-orang itu mengangkat pandangannya ke langit dikala mereka melakukan shalat? -Kemudian sabdanya mengenai hal tersebut semakin keras hingga beliau bersabda-, ‘Sungguh mereka harus menghentikan hal tersebut atau (jika tidak) sungguh penglihatan mereka akan dicopot.’<sup>573</sup>

Ibnu Baththal رحمه الله berkata, ‘Mereka sepakat atas makruhnya mengangkat pandangan dalam shalat.’ Sedang asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat akan keharamannya.

## Makruhnya Bertumpu pada Dua Tangan

Dari Ibnu Umar , ia berkata, ‘Nabi  melarang seseorang duduk dalam shalat dengan bertumpu pada tangannya.’<sup>574</sup>

Hadits ini melarang bertumpu pada tangan dalam shalat, namun

572 HR. Al-Bukhari (373), (5817), Muslim (556), Abu Dawud (914), an-Nasa'i (2/72), dan Ibnu Majah (3550).

573 HR. Al-Bukhari (750), Abu Dawud (913), an-Nasa'i (3/7), dan Ibnu Majah (1044).

574 Shahih. HR. Abu Dawud (992), dan Ahmad (2/147).

jika ia membutuhkan bertumpu pada tongkat dan semisalnya lantaran udzur, maka hal itu di perbolehkan. Dari Ummu Qais Binti Mihshan, ‘Bawa Nabi ﷺ ketika sudah berumur lanjut dan gemuk, beliau membuat tiang di tempat shalatnya untuk bersandar.’<sup>575</sup>

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, ‘Hadits pertama dengan keseluruhan lafazh-lafazhnya menunjukkan makruhnya bertumpu pada kedua tangan tatkala duduk, dan tatkala bangkit, dan di dalam shalat secara mutlak. Zahir larangan tersebut adalah pengharaman. Jika bertumpu pada tangan adalah seperti itu hukumnya, maka bertumpu kepada selain tangan jauh lebih dilarang. Sedangkan hadits Ummu Qais menunjukkan atas bolehnya bertumpu pada tiang, tongkat atau yang lainnya, tetapi dibatasi dengan udzur seperti yang disebutkan itu, yaitu usia lanjut, gemuk, kondisi yang lemah, sakit, dan lain-lainnya. Sehingga larangan tersebut di takwili karena tidak adanya udzur.’<sup>576</sup>

Aku berkata, ‘Hadits Ibnu Umar di atas lebih utama jika dibawa pada keadaan duduk saja sebagaimana yang terdapat pada sebagian riwayat-riwayat dengan lafazh, ‘Nabi ﷺ mlarang seseorang duduk dalam shalat dengan bertumpu pada tangannya.’<sup>577</sup> -Al-Hakim menambahkan dalam riwayatnya-, ‘Pada tangan kirinya.’ Dan dalam satu riwayat, ‘Atas kedua tangannya.’ Adapun ketika bangkit (pada rakaat berikutnya), maka diperbolehkan bertumpu pada kedua tangan sebagaimana yang telah disinggung pada sifat bangkit setelah duduk istirahat.



575 Shahih. HR. Abu Dawud (948), dan al-Hakim (1/397), ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh al-Albani (lihat Ash-Shahihah 319).

576 Nailul Authar (2/384).

577 HR. Abu Dawud (992), al-Hakim (1/230), al-baihaqi (2/135), Ahmad (2/147), dan al-Hakim menshahihkannya berdasarkan kriteria al-Bukhari dan Muslim serta disepakati oleh adz-Dzahabi dan al-Albani. Lihat ‘Irwaul Ghilil’ (2/102).

# Shalat Jamaah

## Keutamaan Shalat Berjamaah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الرُّجُلِ فِي جَمَائِعَةٍ تُضْعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعَشْرِينَ ضَعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَنْخُطْ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَخُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُصَلَّى، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرُ الصَّلَاةَ.

Dari Abu Hurairah رض, ia berkata, ‘Rasulullah صل bersabda, ‘Shalat seseorang dalam jamaah dilipatgandakan atas shalatnya di rumahnya dan di dalam pasarnya, dengan duapuluhan lima kali lipat, yang demikian itu apabila ia berwudhu kemudian membaguskan wudhunya, lalu keluar ke masjid, tidak ada hal yang mengeluarkannya kecuali shalat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali diangkat baginya dengan langkah itu satu derajat dan dihapuskan darinya dengan langkah itu satu dosa; apabila ia shalat, maka para malaikat senantiasa mendoakannya selama ia berada di tempat shalatnya, ia berdoa, ‘Ya Allah, berkatilah ia, ya Allah rahmatilah ia’, dan ia senantiasa (terhitung) di dalam shalat selama ia menanti shalat.’<sup>578</sup>

Dan dalam satu riwayat, ‘Selama ia tidak berhadats di dalamnya dan tidak menyakiti.’

Dari Ibnu Mas’ud رض, ia berkata, ‘Barangsiapa ingin bertemu Allah besok (kiamat) dalam keadaan Muslim, maka hendaklah ia menjaga shalat-shalat tersebut ketika diserukan (adzan) untuknya; karena sesungguhnya Allah Ta’ala telah mensyariatkan untuk Nabi kalian sejumlah sunnah petunjuk, dan sesungguhnya shalat-shalat itu adalah termasuk sunnah-sunnah petunjuk, dan sekiranya kalian shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang membolos ini shalat

578 HR. Al-Bukhari (477), (647), Muslim (649), Abu Dawud (559), at-Tirmidzi (603), dan Ibnu Majah (281), (786).

di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, dan sekirananya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian sesat. Tidaklah seseorang bersuci kemudian membaguskan wudhu lalu menuju ke salah satu masjid di antara masjid-masjid ini melainkan Allah menulis satu kebaikan baginya dari setiap langkah yang diayunkannya, dan menghapuskan dengannya satu dosa darinya. Sungguh saya melihat kami; tidaklah membolos darinya (shalat jamaah) melainkan seorang munafik yang sudah dikenal nifaq-nya, dan biasanya sampai ada orang yang dibopong di antara dua orang sehingga didirikan di dalam shaf (shalat jamaah).<sup>579</sup> Makna Yuhâdi adalah seseorang yang dipegang oleh dua orang dari dua sisinya (sisi kanan dan sisi kiri) yang ia bersandar pada keduanya.

Dari Utsman رضي الله عنه, ia berkata, ‘Saya pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, ‘Barangsiapa yang berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian berjalan menuju shalat fardhu, lalu ia mengerjakannya bersama imam, maka di ampuni dosa-dosanya.’<sup>580</sup>

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, ‘Barangsiapa yang shalat berjamaah karena Allah selama empat puluh hari, dan (selama itu) ia mendapatkan takbir yang pertama, maka di tetapkan baginya dua kebebasan, bebas dari neraka dan bebas dari nifaq.’<sup>581</sup>

Terdapat beberapa hadits tentang keutamaan shalat Shubuh dan shalat Isya secara khusus:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَائِعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَائِعٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلُّهُ.

Dari Utsman bin Affan رضي الله عنه, ia berkata, ‘Aku pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, ‘Barangsiapa shalat Isya’ berjamaah maka seolah-olah ia shalat separuh malam, dan barangsiapa shalat shubuh berjamaah, maka seolah-olah ia shalat malam seluruhnya.’<sup>582</sup>

579 HR. Muslim (654), Abu Dawud (550), an-Nasa'i (2/108), dan Ibnu Majah (777).

580 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (1489), dan Ahmad (1/67).

581 HR. At-Tirmidzi (241). Dihasanakan oleh al-Albani (Ash-Shahihah 1979, 2652).

582 HR. Muslim (6560), Abu Dawud (555), dan at-Tirmidzi (221).

-Dan dalam riwayat Abu Dawud-, ‘Barangsiapa yang shalat Isya dan shalat shubuh dengan berjamaah, maka hal itu sebanding shalat malam seluruhnya.’

Dan dari Sahl bin Sa’ad ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Beri kabar gembira kepada para pejalan kaki pada waktu gelap ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada Hari Kiamat.’<sup>583</sup>

### **Ancaman bagi yang Meninggalkan Shalat Jamaah**

Dari Abu Darda’ ﷺ, ia berkata, ‘Tidaklah tiga orang di suatu desa atau perkampungan yang tidak didirikan shalat di antara mereka melainkan syaitan akan menguasai mereka. Maka kalian harus berjamaah karena srigala hanya memangsa (buruan) yang sendirian.’<sup>584</sup> Makna al-Qâshiyah yang sendirian.

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Semakin banyak jumlah jamaah, maka hal itu semakin baik. Dari Qubâts bin Asyimi al-Laitsi ﷺ, ia berkata, ‘Shalat dua orang, yang salah satu dari keduanya mengimami temannya adalah lebih baik disisi Allah dari shalat empat orang dengan sendiri-sendiri, shalat empat orang dengan berjamaah adalah lebih baik disisi Allah dari shalat delapan orang dengan sendiri-sendiri, dan shalat delapan orang yang di imami salah seorang di antara mereka adalah lebih baik disisi Allah dari shalat seratus orang dengan sendiri-sendiri.’<sup>585</sup> Makna Tatra adalah sendiri.

Berdasarkan hadits di atas maka:

- a. Bahwa yang lebih utama adalah berkumpulnya para peserta shalat disatu masjid, hingga perkumpulan tersebut semakin banyak. Bahwa cara seperti ini adalah lebih utama daripada terpisah-pisah di banyak masjid, dimana pada masing-masing masjid tersebut berkumpul bilangan jamaah yang sedikit. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ﷺ berkata, ‘Yang lebih utama, jika kamu shalat di masjid yang ada disekitarmu, karena ini adalah salah satu sebab untuk memakmurkan

---

583 Shahih. HR. Ibnu Majah (780), Ibnu Khuzaîmah (1498), dan ia memiliki syâhid dari hadits Buraidah, dan HR. Abu Dawud (561), dan at-Tirmidzi (223).

584 Hasan. HR. Abu Dawud (547), dan an-Nasa’i (2/106).

585 HR. Al-Hakim (3/685), al-Baihaqi (3/61), dan ath-Thabrani dalam ‘Al-Kabir’ (19/36). Al-Albani berkata, ‘Hasan Lighairihi. Al-Mundziri berkata, ‘Sanadnya lâ ba’sa bihi. Asy-Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam ‘Ash-Shâhihah’ (1912).

masjid. Kecuali jika salah satu dari masjid-masjid tersebut ada yang memiliki keistimewaan khusus di dalamnya, maka masjid itulah yang didahulukan. Semisal jika kamu tinggal di wilayah Madinah atau Makkah, maka yang lebih utama jika kamu shalat di Masjidil Haram di Makkah, dan di masjid Nabawi di Madinah.<sup>586</sup>

Beliau melanjutkan, ‘Alhasil, hendaknya kamu shalat di masjid dimana tempat kamu berdomisili baik itu banyak jamaahnya atau sedikit...’<sup>587</sup> Yakni dibanding masjid lain yang jauh dari kampungmu.

- b. Apabila masjid yang jauh tersebut imamnya lebih baik dalam bacaan atau lebih khusuk dalam shalat, maka seseorang di perbolehkan berpindah kepadanya, bahkan ini lebih utama, karena menjaga keutamaan yang terkait dengan ibadah adalah lebih utama dibanding menjaga keutamaan yang terkait dengan tempatnya.<sup>588</sup>

- (2) Jika seseorang berada di gurun, maka ia tetap dianjurkan beradzan, beriqamah, lalu shalat. Dan terdapat beberapa riwayat yang menganjurkan hal itu berikut dengan penjelasan pahalanya:

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Shalat berjamaah sebanding dengan dua puluh lima shalat, apabila seseorang melakukan shalat di ladang<sup>589</sup> lalu ia menyempurnakan ruku’ dan sujudnya, maka (keutamaannya) sebanding lima puluh shalat.’<sup>590</sup>

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلوات الله عليه وآله وسلامه قَالَ: يُعْجِبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِيْ غَنَمٍ، فِي رَأْسِ شَطَّيَّةٍ، يُؤْذَنُ بِالصَّلَاةِ، وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ: انْظُرُوا إِلَيَّ عَبْدِيَ هَذَا يُؤْذَنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

586 Asy-Syarhul Mumti' (4/114-115).

587 Asy-Syarhul Mumti' (4/116).

588 Asy-Syarhul Mumti' (4/116).

589 Bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat seorang diri, demikian yang dikatakan oleh al-Munâwi dalam Faidhul Qadîr (4/319). Pentj.

590 Shahih. HR. Abu Dawud (560), al-Hakim (1/208) ia menshahihkannya berdasarkan kriteria al-Bukhari dan Muslim serta disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh al-Albani dalam ‘Shahihul Jami’ (3871).

Dari Uqbah bin Amir ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda, ‘Rabb-mu takjub dari seorang penggembala kambing di puncak bukit, ia mengumandangkan adzan untuk shalat, lalu shalat. Maka Allah Azza wa Jalla berkata, ‘Lihatlah hamba-Ku ini, ia mengumandangkan adzan lalu menegakkan shalat, ia takut dari-Ku, Aku telah mengampuni hamba-Ku dan Aku akan memasukkannya ke dalam Surga’<sup>591</sup>.

Asy-Syadziyyatu adalah potongan yang terpotong dari gunung namun tidak berpisah darinya (bukit).

Dari Salman al-Farisi ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila seseorang berada di bumi yang tandus, lalu tiba waktu shalat, lalu ia berwudhu, jika ia tidak mendapatkan air maka ia bertayamum, maka apabila ia beriqamah (lalu shalat) maka dua malaikat-Nya ikut shalat bersamanya. Dan apabila ia mengumandangkan adzan dan beriqamah (lalu shalat), maka tentara-tentara Allah (para malaikat) yang tidak terlihat ujungnya ikut shalat di belakangnya.’<sup>592</sup> Makna Ardhan Qiyy adalah tanah tandus, yaitu padang pasir.

- (3) Maksud shalat berjamaah yang mendapatkan pahala adalah shalat jamaah yang dilakukan di masjid. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata, ‘Asal disyariatkan shalat berjamaah tidak lain adalah di masjid, dan ia adalah sifat yang mu’tabar (teranggap) yang tidak sepatutnya dibatalkan, maka shalat jamaah hanya dikhususkan di masjid saja. Dan termasuk kategori tempat berjamaah adalah tempat yang semakna dengan masjid, dimana syiar-syiар shalat berjamaah tampak di tempat tersebut.’<sup>593</sup> Yang tampak dari perkataan beliau, ‘Adalah tempat yang semakna dengan masjid’ adalah berlaku untuk jamaah yang belum memiliki masjid, atau mereka yang udzur secara syar’i untuk pergi ke masjid. *Wallahu a’lam.*
- (4) Di antara adab-adab menuju masjid, adalah sebagai berikut:  
Dianjurkan bagi seseorang untuk mendatangi shalat dengan berjalan, tidak tergesa-gesa, dan berlari. Ia mestilah bersikap tenang

591 Shahih. HR. Abu Dawud (1203), an-Nasa’i (2/20), dan Ahmad (4/157).

592 Shahih. HR. Abdur Razzaq (1/510-511), dan ath-Thabrani dalam ‘Al-Kabir’ (8/305/6120). Dishahihkan oleh al-Albani (Lihat Shahihut Targhib 249).

593 Fathul Bâri (2/136).

sekalipun ia telah mendengar suara iqamah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرِكْتُمْ فَصَلُوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتَمُوا.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila kalian telah mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju shalat (berjamaah). Hendaklah kalian bersikap tenang dan tentram, jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati, maka shalatlah kalian bersama mereka; dan apa yang terluput, maka sempurnakanlah.’<sup>594</sup>

Atas dasar ini, maka apa yang banyak dilakukan oleh orang-orang seperti berjalan tergesa-gesa, berlari kencang, dan berlari-lari kecil untuk mendapatkan imam adalah menyelisihi hadits ini, ia adalah bagian dari kekeliruan yang banyak merebak.

- ❖ Di antara adab yang lain adalah seseorang tidak menganyam jari-jemarinya hingga ia kembali. Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Abul Qasim ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian berwudhu di rumahnya, kemudian mendatangi masjid, maka ia (dianggap) dalam shalat hingga ia kembali, maka ia tidak boleh berbuat seperti ini -dan ia menganyam antara jari-jemarinya.’<sup>595</sup>
- ❖ Adab yang lain adalah duduk sejenak seusai shalat, berdasarkan pada hadits Abu Hurairah yang lalu.<sup>596</sup>
- ❖ Apabila seseorang hendak keluar dari rumahnya dengan niat shalat berjamaah, dan ia tidak sengaja melambat-lambatkan diri (pergi berjamaah), kemudian ia pergi ke masjid lalu mendapatkan orang-orang sudah selesai shalat, maka telah dicatat baginya pahala shalat berjamaah. Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang berwudhu, lalu memperbagus wudhunya, kemudian ia pergi

594 HR. Al-Bukhari (636), Muslim (602), Abu Dawud (572), dan at-Tirmidzi (327).

595 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (439), al-Hakim (1/206) ia menshahihkannya, dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Hadits tersebut memiliki syahid dari hadits Ka'ab bin Ujurah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (564), an-Nasa'i (2/111), dan Ahmad (2/380).

596 Lihat halaman (405).

(ke masjid) lantas ia dapatkan orang-orang telah selesai shalat, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikannya pahala sebanyak pahala orang yang melaksanakan dan menghadiri shalat (jamaah), dan hal itu tidak akan mengurangi sedikitpun dari pahala mereka.’<sup>597</sup>

- (5) Ada banyak keutamaan yang terkumpul pada orang yang hadir berjamaah, yang dengan keutamaan-keutamaan tersebut (diharapkan) dapat membesarkan pahala. Al-Hafizh Ibnu Hajar الله, menyingkapkan keutamaan-keutamaan tersebut, yaitu:
1. Pahala memenuhi seruan muadzdzin dengan niat shalat berjamaah.
  2. Pahala bersegera pergi berjamaah di awal waktu.
  3. Pahala berjalan ke masjid dengan tenang.
  4. Masuk ke dalam masjid dengan berdoa.
  5. Mengerjakan tahiyatul masjid.
  6. Menanti jamaah.
  7. Memperoleh doa dan istighfar para malaikat.
  8. Para malaikat menyaksikan shalat yang dikerjakan dengan berjamaah.
  9. Menjawab iqamah.
  10. Selamat dari syaitan yang lari ketika mendengar iqamah.
  11. Berdiri menunggu takbiratul ihram imam, atau masuk bersamanya pada posisi dimana ia mendapati imam.
  12. Mendapatkan takbiratul ihram.
  13. Meratakan shaf dan menutup celah-celah yang kosong.
  14. Menjawab ucapan imam di saat ia membaca, ‘Sami’ allahu liman hamidah.’
  15. Umumnya terpelihara dari lupa dan mengingatkan imam apabila ia lupa.
  16. Memperoleh kekhusyu’an dan selamat dari hal-hal yang umumnya melalaikan.
  17. Umumnya membaguskan keadaan shalat.
  18. Mendapat naungan malaikat.

---

597 Shahih. HR. Abu Dawud (564), an-Nasa’i (2/111), dan Ahmad (2/380).

19. Melatih diri untuk memperbagusi bacaan al-Qur'an dan mempelajari rukun-rukun shalat.
20. Menampakkan syiar-syiar Islam.
21. Mengalahkan syaitan dengan jalan berkumpul bersama dalam beribadah, saling tolong menolong pada ketaatan, dan membangkitkan semangat mereka yang bermalas-malasan.
22. Selamat dari sifat nifik dan dari buruk sangka orang lantaran meninggalkan shalat adalah puncak (kesalahan).
23. Menjawab salam imam.
24. Memperoleh manfaat dari berkumpulnya mereka pada doa dan dzikir, serta yang sempurna dapat mengisi yang kurang.
25. Tegaknya kerukunan di antara para tetangga serta tercapainya kesepakatan di antara mereka pada waktu-waktu shalat.
26. Diam ketika imam membaca.
27. Mengucapkan amin ketika imam mengucapkan amin agar bertepatan dengan ucapan amin para malaikat.<sup>598</sup>

## Hukum Shalat Berjamaah

Ahli ilmu berbeda hingga empat pendapat mengenai hukum shalat berjamaah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hukum shalat jamaah adalah sunnah muakkad, yang demikian ini adalah madzhab Malikiyah dan Hanafiyah. Ada yang berpendapat fardhu kifayah, yang lain berpendapat fardhu 'ain, dan ia adalah pendapat yang dianut oleh Madzhab Hanabilah, dan ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah syarat sahnya shalat, seperti yang dianut oleh madzhab adh-Dhahiri.

Dan yang unggul dari semua pendapat-pendapat yang ada adalah pendapat yang ketiga, bahwa shalat berjamaah adalah fardhu 'ain bagi yang mendengarkan adzan, dan tidak ada halangan syar'i yang menghalanginya untuk menghadiri jamaah, berdasarkan dengan rincian-rinciannya yang akan datang berikut ini, *Insya'allah*.

Dalil-dalil atas wajibnya berjamaah ada banyak, dan kami akan menyebutkan di antaranya:

1. Hadits yang terdapat di dalam shahihain:

---

<sup>598</sup> Lihat Fathul Bâri (2/133).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمِرَ بِالصَّلَاةِ فَفَقَامُ، ثُمَّ آمِرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلَقُ مَعِي بِرِحَالٍ مَعَهُمْ حُزْمَ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهُدُونَ الصَّلَاةَ فَأُخْرَقُ عَلَيْهِمْ بَيْوَاهُمْ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sungguh aku amat berkeinginan memerintahkan untuk mendirikan shalat lalu diiqamahkan, lantas aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang, lalu beberapa orang yang bersama mereka ada beberapa ikat kayu bakar ikut bersamaku ke kaum yang bolos dari shalat jamaah lalu aku bakar rumahnya bersama-sama dengan mereka di dalamnya.’<sup>599</sup>

Adalah hal yang maklum bahwa Nabi ﷺ tidak berkeinginan untuk menjatuhkan sanksi ini kecuali untuk perkara yang wajib. Adapun beliau urung melaksanakannya lantaran di sana (di dalam rumah-rumah mereka) ada orang-orang yang memiliki udzur yang tidak berhak dengan sanksi ini. *Wallahu a’lam.*

2.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُوْدُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَخَّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخَصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاجِبٌ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Datang kepada Nabi ﷺ seorang laki-laki buta, lalu berkata, ‘Ya Rasulullah, aku tidak punya penuntun yang menuntunku ke masjid’, kemudian ia meminta Rasulullah ﷺ agar memberikan keringanan untuk shalat di rumahnya, lalu Nabi ﷺ memberikan keringanan kepadanya, tetapi ketika orang itu beranjak pergi, Nabi ﷺ memanggilnya lagi seraya bertanya, ‘Apakah kamu mendengar adzan?’ Orang itu menjawab, ‘Ya.’ Beliau bersabda, ‘Kalau begitu, sambutlah (seruan itu).’<sup>600</sup>

599 HR. Al-Bukhari (644), Muslim (651), (252), dan lafazh tersebut miliknya, Abu Dawud (548), (549), dan Ibnu Majah (791).

600 HR. Muslim (653), dan an-Nasa’i (2/109).

3. Sesungguhnya Allah mewajibkan shalat berjamaah dalam kondisi perang, andai berjamaah itu sunnah, maka tentulah Allah tidak mewajibkannya (pada kondisi perang). Juga, andai berjamaah itu berhukum fardhu kifayah, maka Allah tidak mewajibkannya pada kelompok yang kedua (namun cukup untuk kelompok pertama saja).<sup>601</sup>

## Shalat Jamaah bagi Wanita

Hukum yang lalu berlaku khusus untuk laki-laki tidak bagi wanita. Wanita tidak diharuskan dengan pengharusan ‘wajib’ hadir di masjid, namun mereka ‘diperbolehkan’ hadir dan menyaksikan shalat jamaah dengan syarat tidak bertabarruj (bersolek) dan mengenakan wewangian.

Dari Abu Hurairah , ia berkata, ‘Janganlah kalian melarang wanita-wanitamu pergi ke masjid-masjid Allah. Dan hendaklah mereka keluar (pergi) ke masjid dengan tidak memakai wangi-wangian.’<sup>602</sup> Makna at-Tafilu adalah berbau apek. Dikatakan: Imra’atun tafilatun (wanita tafilah): Apabila wanita tersebut tidak memakai wewangian.

Ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai keluarnya wanita ke masjid:

1. Laki-laki tidak diperbolehkan melarang wanita (istri atau anak perempuan) hadir melaksanakan shalat jamaah di masjid jika mereka keluar dengan memelihara adab-adab syariat baik ia wanita muda, ataupun tua.

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘...Wanita tidak boleh dilarang ke masjid namun dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama’ yang terambil dari berbagai hadits, yaitu tidak mengenakan wewangian, tidak berhias, tidak mengenakan gelang yang suaranya dapat terdengar, tidak mengenakan pakaian kebesaran (mewah), dan tidak bercampur baur dengan laki-laki...’<sup>603</sup>

---

601 Di antara formula shalat khauf (shalat sewaktu kodisi perang) yang pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah membagi jamaah shalat menjadi dua kelompok. Dimana Rasulullah shalat bersama kelompok pertama dua rakaat dan salam, lalu shalat lagi dengan kelompok kedua dan salam, sebagaimana yang diceritakan oleh Jabir, dan Abu Bakrah  Pent.

602 Hasan, HR. Abu Dawud (565) dan Ahmad (2/438). Hadits tersebut juga shahih dari hadits Ibnu Umar hanya saja tanpa ada tambahan, ‘Hendaklah mereka keluar dengan tidak memakai wangi-wangian’ HR. Al-Bukhari (900), dan Muslim (442).

603 Syarah Muslim oleh an-Nawawi (4/161).

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله mengunggulkan pendapat atas haramnya bagi wali melarang wanita keluar rumah apabila ia hendak ke masjid untuk shalat bersama kaum muslimin.<sup>604</sup>

Namun diperbolehkan bahkan wajib bagi wali melarang wanita keluar dari rumah apabila ia hendak keluar dengan mengenakan wewangian.

2. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa yang lebih utama bagi wanita adalah shalat di rumah mereka sendiri, dengan berdasarkan pada hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, 'Janganlah kalian melarang para wanita kalian ke masjid-masjid, sedang rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.'<sup>605</sup>
3. Hukum ini- yaitu bolehnya wanita menghadiri shalat jamaah- bersifat umum; termasuk shalat Shubuh dan Isya. Adalah wanita-wanita terdahulu ikut hadir shalat Shubuh bersama Rasulullah ﷺ, kemudian mereka beranjak pergi dengan menyelubungi badan mereka dengan pakaian-pakaian mereka, dan tidak ada seorangpun yang mengenali mereka karena masih gelap.<sup>606</sup> Al-Ghalas adalah sisa-sisa kegelapan.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنهما, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangian, maka janganlah ia menghadiri jamaah shalat Isya yang terakhir bersama kami.'<sup>607</sup>

4. Jika telah diketahui bahwa shalat wanita di rumahnya adalah lebih utama, maka apakah para wanita dianjurkan melakukannya dengan berjamaah: yaitu shalat berjamaah dengan sesama wanita?

Jawabnya, 'Ya, hal itu disunnahkan baginya, dengan berlandaskan pada keumuman hadits, 'Shalat berjamaah adalah lebih utama dari shalat sendirian dengan duapuluh tujuh derajat.'

Di samping itu bahwa Aisyah رضي الله عنها pernah mengimami para wanita pada shalat fardhu dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Hal

---

604 Asy-Syarhul Mumti' (4/254).

605 Shahih. HR. Abu Dawud (567). Asal hadits tersebut terdapat di dalam shahihain (Al-Bukhari dan Muslim) tanpa tambahan lafazh, 'Sedang rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.'

606 Al-Bukhari (372, 578), Muslim (645), Abu Dawud (423), at-Tirmidzi (153), an-Nasa'i (1/371), dan Ibnu Majah (669).

607 HR. Muslim (444), Abu Dawud (4175), dan an-Nasa'i (8/154).

yang sama juga pernah dilakukan oleh Ummu Salamah عَمِّلَتْ.<sup>608</sup>

Ibnu Hazm رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ berkata, ‘Al-Auza’i, Sufyan ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan Abu Tsaur berkata, ‘Wanita dianjurkan mengimami para wanita lainnya dan berdiri di tengah-tengah mereka.’<sup>609</sup>

Begitu juga halnya dengan Ibnu Qayyim, ia berpendapat dianjurkannya wanita shalat dengan berjamaah.<sup>610</sup>

5. Apabila seorang wanita bertindak sebagai imam bagi wanita yang lainnya, maka ia berdiri di tengah-tengah mereka. Ketetapan ini berdasarkan pada perbuatan Aisyah dan Ummu Salamah yang lalu dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi mereka (pada waktu itu).
6. Apakah imam wanita menjahrkan (mengeraskan) bacaannya?

Bahwa Aisyah عَلِيَّةُ -sebagaimana yang disebutkan dalam berita yang shahih-, ‘Pernah bertindak sebagai imam untuk para wanita pada shalat fardhu Maghrib, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan mengeraskan bacaan al-Qur’an.’<sup>611</sup>

Kandungan atsar ini menunjukkan bolehnya mengeraskan bacaan al-Qur'an bagi wanita, namun Ibnu Qudamah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ membatasi hal itu apabila tidak ada laki-laki asing di sana. Beliau berkata, ‘Dan hendaklah ia mengeraskan bacaannya pada shalat jahr, namun jika di sana ada laki-laki, maka ia tidak boleh mengeraskannya kecuali jika mereka itu dari mahram-mahramnya, maka tidak mengapa mengeraskan bacaan.’<sup>612</sup>

7. Telah shahih dalam sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَدِيقِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ السَّلَامُ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولُّهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أُولُّهَا.

Dari Abu Hurairah صَدِيقِهِ, ia berkata, ‘Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, ‘Sebaik-baik shaf kaum lelaki ialah yang pertama dan seburuk-

608 Shahih Lighairihi. HR. Ibnu Hazm dalam ‘Al-Muhalla’ (4/309-311), Abdur Razzaq (3/140-141), dan ad-Daruquthni (1/404-405).

609 Al-Muhalla (4/309).

610 Lihat I'lamil Muwaqqi'in (2/376).

611 Al-Muhalla (4/309).

612 Al-Mughni (2/202).

buruknya ialah yang terakhir, dan sebaik-baik shaf kaum wanita ialah yang terakhir, sedangkan seburuk-buruknya ialah yang paling depan.<sup>613</sup>

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Dan telah kita sebutkan bahwa dianjurkan menempati shaf yang pertama, kemudian shaf yang mengiringinya, lalu disusul dengan shaf berikutnya hingga shaf yang terakhir. Dan hukum ini terus berkesinambungan pada shaf-shaf kaum lelaki dalam kondisi apapun, begitu juga dengan shaf-shaf kaum wanita yang jamaahnya tersendiri dari jamaah laki-laki. Adapun jika para wanita shalat bersama laki-laki dalam satu jamaah, dan tidak ada dinding (pembatas) di antara keduanya, maka shaf-shaf kaum wanita yang paling utama adalah yang akhirnya.’<sup>614</sup>

Aku berkata, ‘Illat (motivasi hukum) pada ketetapan shaf wanita di atas adalah sehingga para wanita tersebut benar-benar jauh dari melihat para lelaki, jauh dari bercampur baur dengan mereka, dan jauh dari mendengar perbincangan mereka.’<sup>615</sup>

8. Hendaknya jamaah wanita disediakan pintu khusus, yang mereka dapat (keluar) masuk masjid darinya, berdasarkan pada hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata, ‘Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda, ‘Andai kita membiarkan pintu ini untuk para wanita.’ Maka Ibnu Umar tidak pernah masuk dari pintu itu hingga matinya.’<sup>616</sup>

## Posisi Imam dan Aturan Shaf-shaf Para Maknum

### 1. Aturan Shaf-shaf

Minimal jumlah shalat jamaah adalah dua orang, berdasarkan pada hadits yang terdahulu, ‘Jika waktu shalat telah tiba, maka hendaklah adzan salah seorang di antara kalian berdua, dan hendaknya yang lebih tua di antara kalian berdua menjadi imam.’<sup>617</sup>

613 Muslim (440), Abu Dawud (678), at-Tirmidzi (224), dan an-Nasa'i (3/93).

614 Al-Majmu' (4/301).

615 Lihat Syarhun Nawawi, Subulus Salam (1/429), dan Nailul Authar (3/184).

616 Shahih. HR. Abu Dawud (462), ath-Thabrani dalam al-Ausath (1/303), dan Ibnu Hazm dalam al-Muhalla (3/177).

617 HR. Al-Bukhari (628), Muslim (674), Abu Dawud (589), at-Tirmidzi (205), an-Nasa'i (2/3), dan Ibnu Majah (729).

- (1) Apabila makmumnya seorang laki-laki dewasa atau seorang anak kecil, maka ia berdiri tepat sejajar di sebelah kanan imam, tidak maju dari imam dan juga tidak mundur.

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata, ‘Bab; Makmum berdiri di sebelah kanan imam dengan sejajar apabila hanya dua orang (termasuk imam).’ Kemudian beliau memaparkan dalam bab tersebut hadits Ibnu Abbas dan shalatnya di belakang Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم di rumah bibinya Maimunah,<sup>618</sup> dan pada sebagian lafazh-lafazhnya bahwa Ibnu Abbas berkata, ‘Lalu aku berdiri di sampingnya.’ Al-Hafizh رحمه الله, berkata, ‘Zhahir hadits menunjukkan pada kesejajaran.’<sup>619</sup>

Dan Ibnu Juraij, ia berkata, ‘Saya berkata kepada Atha’, ‘Seorang laki-laki bermakmum pada seorang imam, lalu dimanakah posisi sang makmum?’ Atha’ menjawab, ‘Di samping kanan (imam). Saya bertanya, ‘Apakah ia sejajar dengan imam hingga berada dalam shaf yang sama, dimana antara satu dengan yang lainnya tidak melewati?’ Atha’ berkata, ‘Ya!’ Saya berkata, ‘Apakah kamu suka jika sang makmum merapat ke imam hingga tidak ada cela yang kosong di antara keduanya? Atha’ menjawab, ‘Ya!’<sup>620</sup>

Dan dalam al-Muwaththa’ dari Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud berkata, ‘Saya pernah mendatangi Umar bin Khathhab pada waktu matahari begitu terik (tengah hari) dan saya mendapatkan beliau sedang shalat. Lalu saya pun berdiri (ikut shalat) di belakangnya. Lalu beliau mendekatkanku hingga menjadikan posisiku sejajar di sebelah kanannya.’<sup>621</sup>

Atas dasar ini, maka di antara kekeliruan yang merebak (di tengah-tengah kaum muslimin) adalah, makmum mengambil posisi sedikit di belakang imam, dengan meletakkan jari jemari kakinya tepat di ujung belakang kaki imam bahkan terkadang menjauhi sedikit darinya. Yang benar adalah seperti apa yang disebutkan terdahulu, yaitu makmum berdiri tepat sejajar dengan imam, dimana kakinya dan kaki imam berada pada satu shaf.

---

618 Dan akan datang lafazhnya (hal 420).

619 Fathul Bari (2/190).

620 HR. Abdur-Razzaq (2/ 406-3870) dengan sanad yang shahih.

621 HR. Malik dalam al-Muwaththa’ (1/154) dan al-Baihaqi (3/96). Sanadnya shahih.

- (2) Apabila jumlah makmum ada tiga orang atau lebih, maka posisi imam di depan sedang dua makmum atau beberapa makmum berada di belakangnya. Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, ‘Saya dan seorang anak yatim shalat bersama-sama di rumah kami di belakang Nabi ﷺ, sementara ibuku, yakni Ummu Sulaim, di belakang kami.’<sup>622</sup>

Di antara yang menguatkan keterangan di atas adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِيُصَلِّي فَجَئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي، حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَابِرُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَخَذَ بِيَدِيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ.

Dari Jabir ﷺ, ia berkata, ‘Ketika Nabi ﷺ telah berdiri untuk melaksanakan shalat fardhu, saya datang lalu berdiri di sebelah kirinya, maka beliau meraih tanganku lalu menggeserku hingga memberdirikanku di sebelah kanannya. Kemudian datang pula Jubir bin Shahr, ia pun berdiri di sebelah kiri Rasulullah ﷺ, lalu beliau meraih tangan kami dan mendorong kami sehingga memberdirikan kami di belakangnya.’<sup>623</sup>

Dan diperbolehkan juga, satu makmum berada di sebelah kanan imam dan satunya lagi berada di samping kiri imam jika jumlah makmum hanya dua orang saja, berdasarkan dengan hadits dari Ibnu Mas’ud bahwasanya ia pernah berdiri di antara Alqamah dan al-Aswad dan beliau mengimami keduanya, beliau berkata, ‘Seperti inilah, saya pernah melihat Rasulullah ﷺ melakukannya.’<sup>624</sup>

Sebagian ahli ilmu memandang bahwa hadits tersebut telah dihapus (mansukh). Sedang sebagiannya lagi berpendapat bahwa keadaan seperti ini berlaku untuk shalat fardhu, sedang keadaan yang pertama (imam di depan sedang

<sup>622</sup> HR. Al-Bukhari (727), Muslim (658), Abu Dawud (612), at-Tirmidzi (234), dan an-Nasa'i (2/85).

<sup>623</sup> HR. Muslim (3010), Abu Dawud (634), dan al-Baihaqi (2/239).

<sup>624</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (613), dan an-Nasa'i (2/84).

dua makmum di belakang) berlaku pada shalat sunnah. Dan yang unggul adalah bolehnya dua keadaan tersebut untuk semua shalat (shalat fardhu dan sunnah) sekalipun keadaan pertama itulah yang lebih utama.

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Apabila seorang wanita mengimami satu makmum wanita, maka ia berdiri di sampingnya. Sedang apabila makmum wanitanya banyak, maka ia berdiri tepat di tengah-tengah mereka sebagaimana yang telah disinggung terdahulu.
- (2) Apabila bersama dua orang laki-laki (satu imam dan satu makmum) ada seorang makmum wanita, maka makmum laki-laki berdiri sejajar dengan imam sedang makmum wanita berdiri di belakang keduanya. Jika ada dua makmum laki-laki maka kedua makmum tersebut berdiri di belakang imam, sedang makmum wanita berdiri di belakang keduanya hal ini berdasarkan dengan hadits Anas yang lalu.

Apabila bersama imam hanya ada seorang makmum wanita, maka si makmum shalat di belakang imam. Namun untuk bentuk ini, laki-laki di makruhkan mengimami seorang wanita asing tanpa ada yang lainnya, hingga tidak terjadi bentuk khulwah (bersepi-sepian), kecuali jika wanita tersebut adalah mahramnya.

Hukum makruh ini berstatus sebagai makruh haram, sebagaimana yang disebutkan oleh imam an-Nawawi dalam pendapat tertulisnya.<sup>625</sup>

- (3) Apabila makmum berdiri di sebelah kiri imam, maka, hendaklah imam menggesernya dari belakangnya hingga ia memberdirikannya di sebelah kanannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ terhadap Ibnu Abbas dan Jabir رضي الله عنهما.
- (4) Apabila makmum bertakbir di sebelah kanan imam, kemudian datang makmum yang lainnya lalu ia bertakbir di sebelah kirinya, maka, hendaklah imam memundurkan kedua makmum itu kebelakangnya dengan berdasarkan pada hadits Jabir yang lalu.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, ‘Dan imam tidak maju kecuali jika tempat di belakangnya sempit, dan apabila ia maju maka hal itu boleh.’<sup>626</sup>

---

625 Lihat Al-Majmu’ (4/277).

626 Al-Mughni (2/216).

- (5) Apabila seorang makmum shalat di sebelah kiri imam, sedang imam tidak menggesernya ke sebelah kanannya, maka apakah shalat makmum itu shahih atau batal?

Madzhab Hanabilah menganggap batal shalatnya, kecuali jika di sebelah kanan imam ada makmum yang lain berdasarkan dengan hadits Ibnu Mas'ud yang lalu.<sup>627</sup>

Sedang madzhab Malik, asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Ahmad berpendapat bahwa shalatnya sah dalam segala kondisi, hanya saja ia telah menyelisihi sunnah. Dan inilah pendapat yang unggul; karena tidak adanya dalil yang secara jelas menyatakan kebatalannya.

- (6) Apabila dua makmum telah bertakbir di belakang imam, kemudian salah satu dari makmum tersebut keluar lantaran satu udzur, maka makmum yang satunya maju hingga berdiri sejajar di sebelah kanan imam.
- (7) Jika kita telah mengetahui bahwa yang sunnah itu adalah wanita berdiri di belakang laki-laki, begitu juga halnya dengan shaf-shaf wanita berada di belakang shaf-shaf kaum lelaki. Lalu bagaimanakah hukumnya jika wanita menyelisihi ketetapan tersebut? Yakni hukum shalat wanita jika ia shalat sejajar dengan para lelaki atau bahkan berdiri di depan mereka?

Ibnu Hajar الـ berkata, ‘Jikalau wanita menyelisihi (ketetapan yang berlaku), maka shalatnya tetap sah menurut mayoritas ulama’, sedang dari Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu membatalkan shalat laki-laki dan tidak bagi wanita.<sup>628</sup> Dan yang benar dari permasalahan ini adalah pendapat mayoritas ulama’.

An-Nawawi رحمه الله, berkata, ‘Dan sandaran kami (dalam hal ini) bahwa ketetapan asal itu adalah bahwa shalat seseorang tetap berada dalam keshahihannya sehingga terdapat dalil syar'i yang shahih yang menerangkan kebatalannya, dan mereka tidak memiliki dalil untuk itu...’<sup>629</sup>

Aku berkata: Dan tidak samar lagi bahwa wanita tersebut berdosa jika ia melakukan hal itu secara sengaja.

---

627 Shahih. Lihat (hal 419).

628 Fathul Bari (2/212).

629 Al-Majmu' (4/252).

## 2. Meluruskan Shaf

Yang unggul bahwa meluruskan shaf adalah wajib hukumnya:

عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَتَسْوُنُنَّ بَيْنَ صُفُوفِكُمْ،  
أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

Dari an-Nu'man bin Basyir رض, ia berkata, ‘Nabi ﷺ bersabda, ‘Kalian benar-benar akan meluruskan barisan (shalat) kalian atau Allah akan menjadikan perselisihan di antara wajah-wajah kalian.’<sup>630</sup> Dan pada sebagian riwayat, ‘Di antara hati-hati kalian.’

Dari Anas bin Malik رض dari Nabi ﷺ, ‘Luruskan shaf-shaf kalian, karena meluruskan shaf adalah bagian dari menegakkan shalat.’ -dalam satu riwayat-, ‘Bagian dari kesempurnaan shalat.’<sup>631</sup>

Meluruskan shaf ini dapat terwujud dengan menjaga perkara-perkara berikut ini:

- (1) Al-Muhâdzât: Dimana posisi seorang makmum dengan makmum lainnya berada sejajar, patokannya adalah dengan bahu dan kedua mata kaki, adapun menjadikan ujung-ujung jari sebagai patokan kesejajaran adalah keliru, karena ukuran panjang pendeknya kaki seseorang itu berbeda.
- (2) At-Tarâshu: Dimana tidak terdapat kerenggangan atau kekosongan di antara shaf-shaf. Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tegakkanlah shaf-shaf kalian, sejajarkan di antara pundak-pundak, isi yang kosong, melunaklah terhadap tangan saudara kalian, dan jangan biarkan celah untuk syaitan, barangsiapa yang menyambung shaf (yang kosong), maka Allah akan menyambung (rahmat dan kasih sayang)nya, dan barangsiapa yang memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskan (rahmat dan kasih sayang)nya.’<sup>632</sup>

630 HR. Al-Bukhari (717), Muslim (436), Abu Dawud (662), at-Tirmidzi (227), an-Nasa'i (2/89), dan Ibnu Majah (994).

631 HR. Al-Bukhari (723), (724), Muslim (433), Abu Dawud (668), dan Ibnu Majah (993).

632 Shahih. HR. Abu Dawud (666), dan an-Nasa'i secara ringkas (2/93).

Dan dari Anas ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, ‘Rapatkan shaf-shaf kalian, dekatkanlah antaranya, dan sejajarkanlah tengkuk-tengkuk, demi Dzat yang diriku berada ditangannya, sesungguhnya aku melihat syaitan masuk (menyelinap) di antara celah-celah shaf yang kosong, seolah-olah ia seperti Hadzaf (kambing kecil berwarna hitam).’<sup>633</sup>

Al-Khatthabi رحمه الله berkata, ‘Rashshu Shufufakum’ maknanya adalah merapatkan sebagiannya ke sebagian yang lain. Al-Hadzaf adalah kambing kecil berwarna hitam.

Adapun cara merapatkan shaf: Adalah seperti yang terdapat di dalam dua riwayat dari hadits Anas dan Nu’man yang lalu, dimana di antara isi kedua hadits tersebut adalah, ‘Maka (setiap) orang dari kami menempelkan bahunya dengan bahu temannya, serta kakinya dengan kaki temannya (yakni orang yang ada di sampingnya).’<sup>634</sup>

*Peringatan:* Perintah merapatkan di atas tidak bermakna, ‘Attazâhum’ (saling berhimpitan dan bersesakan) yang terkadang dapat menghilangkan kekhusyu’an shalat. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Bukanlah yang dimaksud dengan at-Tarâshu (saling merapat) adalah at-Tazâhum (saling berhimpitan).’<sup>635</sup> Maka, hendaklah seorang muslim berlaku lunak kepada saudaranya yang lain dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk menyambung atau menutupi shaf yang kosong, dan ia tidak boleh menolaknya dengan bahunya. Dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sebaik-baik kalian adalah yang paling lunak bahunya di dalam shalat.’<sup>636</sup>

- (3) Antara satu shaf dengan shaf lainnya saling berdekatan: Ketetapan ini berdasarkan pada hadits Anas ﷺ yang lalu, dimana Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Rapatkanlah shaf-shaf kalian dan dekatkanlah antaranya.’
- (4) Menyempurnakan shaf-shaf: Dimana tidak membuat shaf yang baru sebelum shaf sebelumnya betul-betul penuh. Dari

633 Hasan. HR. Abu Dawud (667), dan an-Nasa’i (2/92). Dishahihkan oleh al-Albani dalam ‘Shahihul Jami’ (3505).

634 Lihat Shahih al-Bukhari (725), dan Sunan Abu Dawud (662).

635 Asy-Syarhul Mumti’ (3/14).

636 Shahih. HR. Abu Dawud (672), dan al-Baihaqi (3/101).

Anas رض, bahwa Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ bersabda, ‘Sempurnakan shaf yang pertama, kemudian shaf yang mengiringinya, apabila kurang maka hendaklah di shaf bagian belakang saja.’<sup>637</sup>

Bahkan terdapat anjuran untuk itu. Dari Jabir bin Samurah رض, ia berkata, ‘Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ bersabda, ‘Tidakkah kalian bershalat sebagaimana para malaikat bershalat di sisi Rabb-nya Azza wa Jalla?’ Kemudian kami bertanya, ‘Ya Rasulullah, bagaimanakah para malaikat bershalat di sisi Rabb-nya? Beliau bersabda, ‘Menyempurnakan shaf-shaf yang pertama dan saling merapatkan diri di dalam shaf.’<sup>638</sup>

- (5) Shaf-shaf kaum lelaki berada di depan shaf-shaf kaum wanita. Dan telah berlalu penjelasan mengenai tata letak ini. Dan apakah shaf-shaf anak kecil diletakkan berada di belakang shaf-shaf lelaki dewasa? Sebagian ulama’ berpendapat bahwa meletakkan shaf anak-anak kecil berada di belakang shaf-shaf lelaki dewasa adalah bagian dari meluruskan shaf berdasarkan hadits yang terdapat di dalam sunan Abu Dawud dari Abu Malik al-Asy’ari رض, ia berkata, ‘Maukah saya ceritakan kepada kalian tentang shalatnya Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ?’ Ia menuturkan, ‘Beliau berdiri untuk menegakkan shalat, lalu membariskan shaf laki-laki dan membariskan shaf anak-anak kecil di belakang mereka, kemudian Nabi mulai mengimami mereka...’<sup>639</sup> Namun hadits ini lemah karena ia bersumber dari riwayat Syahr bin Hausyab. Oleh karena itu asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan asy-Syaikh al-Albani - رحمۃ اللہ علیہ - mengunggulkan pendapat bahwa anak-anak kecil diperbolehkan berdiri bersama para lelaki dewasa dalam satu shaf.<sup>640</sup> Asy-Syaikh Utsaimin (dalam kitabnya asy-Syarhul Mumti’) telah memaparkan beberapa efek buruk dari tindakan menjadikan mereka pada shaf-shaf yang tersendiri, di antara efek buruk tersebut adalah berpotensi menciptakan kegaduhan, membenci masjid, dan membenci orang yang mengakhirkan mereka.

---

637 Shahih. HR. Abu Dawud (671), dan an-Nasa’i (2/93).

638 Muslim (430), Abu Dawud (661), an-Nasa’i (2/92), dan Ibnu Majah (992).

639 Abu Dawud (677), ath-Thabrani dalam ‘Al-Kabir’ (3/281), dan al-Baihaqi (3/97).

640 Asy-Syarhul Mumti’ (3/20-22), dan ‘Tamamul Minnah Fit Ta’liqi Ala Fiqhis Sunnah’ (hal. 284).

Aku berkata: Di antara hadits yang mungkin dapat dijadikan sebagai dalil atas bolehnya anak-anak kecil berada di shaf-shaf para lelaki dewasa adalah hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata, ‘Saya tiba dengan mengendarai keledai betina. Sedangkan saya waktu itu hampir baligh. Dan Rasulullah sedang mengimami orang-orang di Mina tanpa dinding. Lalu saya lewat di depan shaf, maka saya turun dan melepaskan keledai betina agar makan. Lalu saya masuk shaf dan tak seorang pun yang mengingkari hal itu atasku.’<sup>641</sup> Namun dijaga jangan sampai mereka ada di belakang imam secara langsung, dengan berdasarkan pada hadits berikut.

- (6) Hendaknya yang berada di belakang imam adalah orang-orang dewasa dan berilmu: Aturan ini berdasarkan hadits Abu Mas’ud رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Hendaknya orang yang di belakangku adalah orang-orang dewasa dan berilmu di antara kalian, kemudian yang (tingkatnya) di bawah mereka, kemudian yang (tingkatnya) di bawah mereka lagi, dan jauhilah keributan seperti di pasar.’<sup>642</sup> Ulul Ahlam adalah orang-orang yang telah baligh yang disifati dengan kedewasaan. Ulun Nuha adalah orang-orang yang berakal lantaran kemuliaan mereka, lantaran tambahan kecerdasan dan kewaspadaan mereka, serta keakuratan mereka dalam mengawasi shalatnya imam. Sedang Haisyâtil Aswâqi adalah apa yang biasa terjadi di pasar berupa hiruk pikuk dan berteriak-teriak.
- (7) Mengutamakan posisi kanan shaf dari posisi kirinya, berdasarkan pada hadits, ‘Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mendoakan (memberkati) kepada orang-orang yang berada di shaf-shaf bagian kanan.’<sup>643</sup>  
Asy-Syaikh Ibnu Baz رحمه الله berkata, ‘Dan tidak mengapa jika kanan shaf lebih banyak- dari kirinya- lantaran ketamakannya untuk memperoleh keutamaan.’
- (8) Dimakruhkan membentuk shaf-shaf shalat di antara tiang-tiang kecuali karena ada keperluan. Dari Abdul Hamid bin

<sup>641</sup> HR. Al-Bukhari (76), (493), Muslim (504), Abu Dawud (715), at-Tirmidzi (337), an-Nasa’i (2/64), dan Ibnu Majah (947).

<sup>642</sup> HR. Muslim (432), Abu Dawud (674), at-Tirmidzi (228), dan Ibnu Majah (976).

<sup>643</sup> Hasan. HR. Abu Dawud (676), Ibnu Majah (1005), dan Ibnu Hibban (2160).

Mahmud ia berkata, ‘Saya pernah shalat bersama Anas bin Malik pada hari Jum’at. Lalu kami didorong (oleh orang-orang) ke tiang-tiang, maka kami pun maju dan mundur.’ Anas berkata, ‘Dahulu kami menghindari ini (tiang-tiang) pada masa Rasulullah ﷺ.’<sup>644</sup>

Dari Mu’awiyah bin Qurrah dari bapaknya, ia berkata, ‘Dahulu kami dilarang shalat di antara tiang-tiang dan kami benar-benar disuruh menjauhi tempat itu.’<sup>645</sup>

Ibnul Arabi رحمه الله berkata, ‘Dan tidak ada perbedaan mengenai bolehnya hal itu bila tempatnya sempit, namun bila tempatnya lapang maka hal itu makruh untuk berjamaah.’<sup>646</sup>

### **Beberapa Catatan dan Peringatan:**

- (1) Para imam wajib meluruskan shaf-shaf para peserta shalat. Dari Barra’ bin ‘Azib رضي الله عنهما, ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ masuk kesel-sela shaf dari satu sudut ke sudut yang lain, beliau meluruskan dada-dada kami dan bahu-bahu kami, seraya berkata, ‘Janganlah kalian berselisih, maka akan berselisih pula hati-hati kalian.’<sup>647</sup>
- (2) Apabila para makmum tidak meluruskan shaf-shaf mereka, maka apakah hal itu membatalkan shalat?

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله عنهما berkata, ‘Jawabnya; padanya mengandung kemungkinan. Kemungkinan bahwa hal itu membatalkan shalat karena mereka meninggalkan yang wajib, namun kemungkinan tidak batal, tetapi menanggung dosa adalah lebih kuat.’<sup>648</sup>

Al-Hafizh رحمه الله عنهما berkata, ‘Sekalipun ternyata bahwa meluruskan shaf itu adalah wajib, maka shalat orang yang menyelisihi aturan tersebut dan tidak meluruskan shaf adalah sah.’<sup>649</sup> Kemudian beliau berdalil atas ketetapan tersebut dengan hadits Anas رضي الله عنهما ketika ia tiba di Madinah, ia ditanya, ‘Apa yang engkau ingkari dari kami semenjak engkau menemaninya Rasulullah ﷺ. Beliau berkata, ‘Tidak ada satu pun yang saya ingkari melainkan kalian tidak menegakkannya’

---

644 Shahih. HR. Abu Dawud (673), at-Tirmidzi (229), dan an-Nasa’i (2/94).

645 Hasan. HR. Ibnu Majah (1002), Ibnu Khuzaimah (1567), dan Ibnu Hibban (2219).

646 Lihat Nailul Authar (3/336).

647 Shahih. HR. Abu Dawud (664), an-Nasa’i (2/89), dan Ibnu Majah (997).

648 Asy-Syarhul Mumti’ (3/12).

649 Fathul Bari (2/210).

shaf-shaf.<sup>650</sup> Bersamaan dengan adanya pengingkaran ini, namun Anas  tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalat.

- (3) Di antara kekeliruan yang merebak di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di masjid-masjid besar bahwa ada sebagian orang yang bermalas-malasan menyempurnakan shaf-shaf lantaran jauhnya jarak yang akan ia tempuh untuk sampai ke shaf tersebut, maka anda menyaksikannya ia membuat shaf baru di belakang imam, dan hal ini jelas menyelisihi petunjuk Nabi .
- (4) Di antara kekeliruan yang lain adalah apa yang dilakukan oleh sebagian khadam (pelayan) masjid yang membuat shaf tersendiri bersama satu atau dua orang lainnya. Apakah sah shalat mereka? Jawabnya: Ya, karena Nabi  tidak membatalkan shalat kecuali orang yang shalat sendiri (di belakang shaf), dan orang ini tidak sendiri, hanya saja mereka telah menyelisihi sunnah.
- (5) Kita menyaksikan pada sebagian masjid-masjid yang ada, meletakkan beberapa kursi dibagian belakang masjid untuk dipergunakan shalat oleh orang-orang yang sakit. Pengaturan seperti ini mengandung beberapa bentuk penyelisihan terhadap sunnah, di antaranya:
  - ❖ Terhalangnya mereka dalam memperoleh pahala shaf-shaf awal.
  - ❖ Mereka tidak menyambung shaf-shaf yang ada, dan
  - ❖ Jauhnya posisi mereka dari imam.Namun sahkah shalat yang mereka lakukan itu? Jawabnya: Ya, dengan syarat salah satu dari mereka tidak menyendiri (di belakang shaf).
- (6) Di antara kekeliruan lain adalah berdirinya sebagian imam untuk berdoa sebelum takbiratul ihram, sedang makmum yang di belakangnya meng-amin-kan. Dinyatakan keliru lantaran tidak ada satu dalil pun dari sunnah yang mendasarinya.
- (7) Amat tersebar di lisan-lisan para imam mengenai ungkapan mereka, ‘Sesungguhnya Allah tidak akan melihat pada shaf-shaf yang bengkok.’ Ungkapan ini tidak ada asalnya dari syariat, yang benar hendaknya ia mengucapkan seperti apa yang pernah diucapkan oleh Nabi  sewaktu meluruskan shaf-shaf.<sup>651</sup>

---

650 HR. Al-Bukhari (724), dan Ahmad (3/112).

651 Lihat catatan nomor (12) yang akan datang.

- (8) Begitu juga, termasuk dari kesalahan yang banyak merebak adalah peringatan imam sebelum takbiratul ihram, seperti ucapan seorang imam ‘Shalatlah, seolah-olah ia adalah shalat perpisahan (bagimu)’,<sup>652</sup> dan mungkin ia membaca firman Allah yang artinya, ‘Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalat’ (QS. al-Mu’minûn: 1-2), kemudian terkadang ia hanya mencukupkan peringatan-peringatan tersebut yang tidak ada asalnya di tempat seperti ini, dan ia tidak melihat lagi pada shaf-shaf yang ada di belakangnya, apakah ia sudah lurus atau tidak?
- (9) Berlari-lari kecil yang dilakukan oleh sebagian (orang yang) masbuq ketika ia melihat imam dalam keadaan ruku’ demi untuk mendapatkan rakaat tersebut adalah termasuk dari kekeliruan itu. Sebagian mereka ada yang berdehem atau mengulang-ulangi beberapa kalimat atau ayat, sebagian peringatan bagi imam untuk memanjangkan rukun tersebut agar mereka bisa mendapatkannya. Semua cara ini adalah menyelisihi ajaran syariat. Yang mesti ia lakukan adalah mendatangi shalat dengan penuh ketenangan dan kedamaian, kemudian ia sempurnakan apa yang luput dari shalat tersebut.
- (10) Termasuk dari kekeliruan itu bahwa masbuq apabila melihat imam dalam keadaan sujud atau duduk, ia tidak langsung ikut bergabung bersamanya hingga menanti ketika imam berdiri. Dan adapun jika imam berada pada tasyahhud akhir, mereka menunggunya hingga ia mengucapkan salam agar mereka bisa mendirikan jamaah yang baru. Yang benar: Bahwa seseorang kapan saja masuk ke dalam masjid, maka ia mesti langsung bergabung bersama imamnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Apabila kalian datang kepelaksanaan shalat, sedang kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah kalian dan jangan menghitungnya sebagai satu rakaat. Barangsiapa mendapati ruku’, berarti telah mendapati shalat (secara sempurna).<sup>653</sup>
- (11) Apabila masbuq mendapatkan imam dalam keadaan ruku’ (lalu ia ikut ruku’ bersamanya), maka ia telah terhitung mendapatkan

---

652 Ath-Thabrani dalam ‘Al-Ausath’ (4/358), Ahmad (5/412), dishahihkan oleh al-Albani dalam ash-Shahihah (1914), akan tetapi Nabi ﷺ tidak pernah memberikan maui’dha dengannya ketika iqamah.

653 HR. Abu Dawud (893) dan ia memiliki syawâhid. Lihat ‘Irwâul Ghalil’ (496).

rakaat ini. Ini adalah pendapat imam madzhab yang empat. Terdapat beberapa hadits yang secara terang menyebutkan hal itu, hanya saja dalam sanad-sanadnya ada pembahasan. Namun hadits tersebut dikuatkan dengan beberapa atsar dari sahabat-sahabat Nabi, di antaranya dari Ibnu Umar رضي الله عنه, ia berkata, ‘Barangsiapa yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku’, lalu ia ruku’ sebelum imam mengangkat kepalanya, maka ia telah mendapatkan rakaat itu.<sup>654</sup> Selain Ibnu Umar yang diketahui berpendapat seperti ini adalah Abu Bakar, Ibnu mas’ud, Zaid bin Tsabit, dan Abdullah bin Zubair رضي الله عنه.<sup>655</sup>

(12) Di antara lafazh-lafazh yang warid dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام untuk meluruskan shaf-shaf adalah sebagai berikut:

- ❖ *Sawwû shufûfakum fa inna taswiyatash shufûfi min iqamatish shalâh.* (Luruskan shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf-shaf adalah bagian dari tegaknya shalat.).
- ❖ *Aqîmû shufûfakum.* (Tegakkanlah shaf-shaf kalian) tiga kali.
- ❖ *La takhtalifû fataktalifu qulûbukum* (Janganlah kalian berselisih/tidak teratur, karena hati-hati kalian pasti akan berselisih).
- ❖ *Aqîmû shufûfakum, wa hâdzû bainal manâkibi wa suddul khalala wa lînû bi aidî ikhwânîkum wa lâ tadzarû furujâtin lisy syaithâni wa man washala shaffan washalahullâh wa man qatha’â shaffan qatha’ahullâh.* (Tegakkanlah shaf-shaf kalian, sejaarkan di antara pundak-pundak, isi yang kosong, melunaklah terhadap tangan saudara kalian, dan jangan biarkan celah untuk syaitan, barangsiapa yang menyambung shaf (yang kosong), maka Allah akan menyambung) rahmat dan kasih sayang)nya, dan barangsiapa yang memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskan (rahmat dan kasih sayang)nya.)
- ❖ *Rushshû shufûfakum, wa qâribû bainaha, wa hâdzû bil ‘a’nâq.* (Rapatkanlah shaf-shaf kalian, dekatkanlah antaranya, dan sejaarkanlah antar leher.).
- ❖ *Atimmush shaffal muqaddama, tsummalladzi yâlîhi, famâ kâna min naqshin fal yakun fish shaffil muakhkhari.* (Sempurnakan

---

<sup>654</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah (1/243), dan al-Baihaqi (2/90). Sanadnya shahih.

<sup>655</sup> Lihat ‘Irwâul Ghâlib’ (2/264).

shaf yang pertama, kemudian shaf yang mengiringinya, apabila kurang maka hendaklah di shaf bagian belakang saja).

Telah berlalu takhrij untuk semua hadits-hadits di atas pada halaman-halaman yang terdahulu dan semuanya shahih.

- (13) Tidak sah shalat seorang makmum yang dilakukan di depan imam, kecuali jika terpaksa (darurat). Demikian yang diunggulkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله.<sup>656</sup>
- (14) Juga di antara kekeliruan yang banyak merebak adalah berdirinya sebagian orang-orang awam dan anak-anak kecil di belakang imam, dan menjauhnya orang-orang dewasa dan berilmu dari tempat ini.

## Shalat Seorang Diri di Belakang Shaf

Seorang makmum tidak diperbolehkan shalat seorang diri di belakang shaf, lantaran dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tidak ada shalat bagi orang yang sendirian di belakang shaf.’<sup>657</sup>

Dan dari Wabisahah رضي الله عنه, ‘Bawa Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki yang shalat seorang diri di belakang shaf, lalu beliau memerintahkan orang tersebut mengulangi shalatnya.’<sup>658</sup>

Ulama’ berbeda pendapat mengenai keabsahan shalat orang yang shalat seorang diri di belakang shaf. Yang unggul bahwa shalatnya batal kecuali karena ada udzur seperti seseorang datang ke tempat pelaksanaan shalat (masjid), lalu ia mendapatkan shaf telah terisi penuh dan tidak mendapatkan celah yang kosong di dalam shaf, maka pada waktu itu ia diperbolehkan shalat seorang diri di belakang shaf, berdasarkan firman Allah yang artinya, ‘Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian.’

Dan inilah pendapat yang diunggulkan oleh Ibnu Taimiyah, asy-Syaikh Abdur Rahman as-Sa’di, dan Ibnu Utsaimin.<sup>659</sup>

## Beberapa Peringatan:

---

<sup>656</sup> Majmu’ul Fatawa (23/404).

<sup>657</sup> Shahih. HR. Ahmad (4/23), dan Ibnu Majah (1003).

<sup>658</sup> Hasan. HR. Abu Dawud (682), at-Tirmidzi (230), dan Ibnu Majah (1003).

<sup>659</sup> Majmu’ul Fatawa (23/396), al-Fatawa Sa’diyah (1/171), dan asy-Syarhul Mumti’ (4/382).

- (1) Tidak diperbolehkan menarik seorang pun dari shaf-shaf yang ada di depan untuk membentuk shaf yang baru, hadits yang menyebutkan akan kebolehannya adalah lemah, dan juga pada tindakan penarikan itu akan menimbulkan beberapa pelanggaran, di antaranya:
- ❖ Mengacaukan konsentrasi orang yang ia tarik dan juga kepada para peserta shalat yang lainnya.
  - ❖ Memutuskan shaf, padahal Nabi ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskan (rahmat dan kasih sayang-Nya).’<sup>660</sup>
  - ❖ Terjadinya kezhaliman pada orang yang ditarik; karena ia telah memindahkannya dari tempat yang utama ke tempat yang tidak utama.
- (2) Ibnu Taimiyah حفظة الله, berkata, ‘Apabila ada dua orang yang hadir di tengah-tengah shalat, sedang shaf telah terisi penuh kecuali satu celah kosong, maka manakah yang lebih utama; antara keduanya membuat shaf baru atau salah satu dari keduanya mengisi celah yang kosong dan yang lainnya berdiri seorang diri di belakang shaf? Abul Abbas lebih mengunggulkan untuk membuat shaf yang baru dan membiarkan ada celah di shaf yang depan, karena menutup celah yang kosong adalah sunnah sedang membuat shaf adalah wajib.’<sup>661</sup>
- (3) Orang yang shalat seorang diri di belakang shaf tidak boleh disuruh shalat di samping imam selama shaf-shaf tersebut belum berakhir di belakangnya. Karena perbuatan itu menyelisihi sunnah. Adapun jika semua shaf-shaf telah sempurna dan sang makmum tidak mendapatkan satu tempat pun kecuali di samping imam, maka hal itu diperbolehkan.
- (4) Barangsiapa yang masuk ke dalam masjid sedang imam dalam posisi ruku’, maka ia diperbolehkan ruku’ di luar shaf (belum sampai shaf). Ketetapan ini berdasarkan pada keterangan dari Atha’ bahwa ia pernah mendengar Ibnu Zubair berkata di atas mimbar, ‘Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid dan orang-orang sedang ruku’ maka hendaklah ia ruku’ di saat ia masuk, kemudian berjalanlah sambil ruku’ sampai ia masuk

---

660 Hasan. (telah berlalu takhrijnya pada halaman: 322).

661 Al-Ikhtiyaratil Fiqhiyyati. (hal. 133).

shaf, karena itu termasuk sunnah.<sup>662</sup> Atha' berkata, 'Sungguh saya pernah melihatnya melakukan itu. Ibnu Juraij berkata, 'Dan sungguh saya pernah melihat Atha' melakukan hal itu.

Di samping Ibnu az-Zubair, sekelompok dari para pembesar sahabat juga melakukan hal yang sama, di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit. Dan bentuk penunjukan dari hadits di atas (atas diperbolehkannya ruku' di luar shaf) adalah perkataan Ibnu az-Zubair, 'Karena itu termasuk sunnah' dan tidak ada seorang pun dari sahabat ﷺ yang mengingkari ucapan tersebut.

Hadits di atas tidaklah bertentangan dengan hadits Abu Bakrah, bahwa ia pernah datang ke masjid sedang Rasulullah ﷺ dalam keadaan ruku', maka ia pun ruku' di luar shaf, kemudian berjalan menuju shaf. Tatkala Nabi ﷺ telah menyelesaikan shalatnya, beliau berkata, 'Siapakah di antara kalian yang ruku' di luar shaf, lalu berjalan menuju shaf.' Abu Bakrah berkata, 'Saya.' Beliau bersabda, 'Semoga Allah menambahkan kesungguhanmu. namun jangan kamu ulangi.' Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Dan bentuk pengkompromian antara hadits Abu Bakrah ini dan hadits Ibnu az-Zubair yang lalu, bahwa yang dilarang oleh Nabi ﷺ dari Abu Bakrah tidak lain adalah sifat 'ketergesaan'nya, sebagaimana yang terdapat pada sebagian riwayat bahwa ia datang dengan berlari- dan dalam satu riwayat- berlari dengan kencang. Dengan demikian asy-Syafi'i رضي الله عنه berkata, 'Sabda Nabi, 'Jangan ulangi' serupa dengan sabda beliau, 'Kalian jangan mendatangi shalat dengan tergesa-gesa.'

## Posisi Imam dan Makmum

### 1. Apabila Imam dan Makmum di dalam Masjid yang Sama

Mengikuti makmum di pandang sah di tempat tersebut. Baik ia melihat imam, atau melihat orang yang berada di belakang imam,

<sup>662</sup> HR. Ibnu Khuzaimah (1571), ath-Thabrani dalam 'Al-Ausath' (7/115), al-Hakim (1/214) serta ia menshahihkannya berdasarkan kriteria 'al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan dishahihkan oleh al-Albani, lihat 'Ash-Shahihah' (229).

atau tidak melihat mereka, sekalipun di antara mereka ada jarak yang memisah dengan syarat ia mendengar seluruh takbir dari imam atau dari orang yang menyampaikan dari sang imam (sang pentabligh).<sup>663</sup> Syarat yang lain bahwa ia tidak boleh berdiri seorang diri di belakang shaf dan yang lebih utama jika ia menyambung shaf-shaf yang ada berdasarkan dengan hadits-hadits yang terdahulu.

Adapun jika makmum berada di luar masjid: Maka di syaratkan sama dengan syarat yang terdahulu yaitu bersambungnya shaf-shaf. Hal itu lantaran dekatnya mereka dari masjid hingga sekalipun tempatnya berada di jalan-jalan, lorong-lorong, dan pasar-pasar yang mengitari masjid.

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Tidak boleh membuat shaf di jalan-jalan dan kedai-kedai disaat masjid dalam keadaan kosong. Barangsiapa yang melakukan hal itu, maka ia berhak di beri hukuman, dan orang-orang yang datang setelahnya boleh melangkahinya, lalu masuk ke dalam masjid untuk menyempurnakan shaf-shaf yang ada di depan, karena orang ini tidak ada kehormatan baginya.’<sup>664</sup>

Atas dasar ini, maka tidak sah shalat dengan mengikuti shalat yang ada di radio dan televisi lantaran tidak bersambungnya shaf-shaf. Begitu juga tidak sah shalat yang di lakukan di rumah-rumah yang berdampingan dengan masjid, sekalipun mereka melihat dan mendengar suara imam lantaran tidak terwujudnya satu syarat yaitu bersambungnya shaf-shaf.<sup>665</sup> Adapun jika shaf-shaf tersebut tersambung dengan mereka (yang ada di masjid) maka hal itu boleh.

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Adapun jika mereka membuat shaf, dan di antara shaf mereka dengan shaf yang lain terpisah dengan jalan yang manusia berlalu lalang padanya, maka shalatnya tidak sah menurut pendapat yang unggul dari dua pendapat ulama’.<sup>666</sup>

Aku berkata: Ini dibawa pada kemungkinan tidak pada kondisi darurat, adapun jika darurat maka hal itu di bolehkan sebagaimana di bolehkannya makmum berada di hadapan imam lantaran darurat.

## 2. Apabila Posisi Imam Lebih Tinggi dari Posisi Makmum atau Sebaliknya

663 Lihat Asy-Syarhul Mumti' (4/419-423).

664 Majmu'ul Fatawa (23/410).

665 Lihat 'Asy-Syarhul Mumti' (4/419-423).

666 Majmu'ul Fatawa (23/410).

Posisi seperti ini memiliki beberapa kondisi:

- (1) Imam berada seorang diri di tempat yang tinggi: Hal ini tidak di perbolehkan kecuali jika dalam rangka pengajaran. Dalam satu riwayat bahwa Hudzaifah pernah mengimami orang-orang di al-Madâin (nama salah sebuah tempat di daerah Baghdad) di atas tempat yang tinggi, Abu Mas'ud memegang baju Hudzaifah dan menariknya mundur, tatkala shalatnya beres, ia (Abu Mas'ud) berkata, 'Tidakkah engkau tahu bahwa mereka dahulu dilarang melakukan demikian?' Hudzaifah menjawab, 'Betul, aku teringat hal itu ketika engkau menarik bajuku.'<sup>667</sup> Ad-Dukkân adalah tempat yang tinggi. Contoh untuk masa sekarang ini dikenal dengan istilah dikkah yaitu tempat duduk panjang.

Diperbolehkan khusus dalam rangka pengajaran dengan berdasarkan pada hadits yang terdapat di dalam ash-Shâhihain:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْمِنْبَرَ - فَكَبَرَ وَكَبَرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتِمُوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي.

Dari Sahl bin Sa'ad رض, ia berkata, 'Sungguh aku pernah melihat Rasulullah ﷺ berdiri di atasnya (yaitu di atas mimbar), lalu beliau bertakbir dan orang-orang pun bertakbir di belakangnya, kemudian beliau ruku' sedang beliau di atas mimbar, kemudian bangkit dari ruku' lalu turun dengan cara mundur ke belakang hingga beliau sujud didasar mimbar, kemudian beliau kembali (ke atas mimbar) hingga selesai shalatnya, kemudian beliau menghadap ke orang-orang dan berkata, 'Wahai sekalian manusia, aku melakukan hal ini (shalat di atas mimbar) tidak lain agar kalian dapat mengikuti

<sup>667</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (597), al-Hâkim (1/210), dan al-Baihaqi (3/108). Dishâhihkan oleh al-Albani dalam Al-Irwâ' (2/311).

*aku dan mempelajari cara shalatku.*<sup>668</sup>

- (2) Imam beserta beberapa orang makmum berada pada posisi yang sama (di tempat yang tinggi), sedang sebagian makmum yang lain ada yang posisinya lebih tinggi dari imam. Seperti jika di tempat tersebut memiliki tingkat yang lain, maka hal itu tidaklah makruh.

Asy-Syaikh Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Sebagian ulama’ ada yang membatasi permasalahan ini apabila imam tidak berada seorang diri di tempatnya, namun apabila ada orang lain bersamanya, maka hal itu tidak dimakruhkan...karena imam tidak menyendiri di suatu tempat, tidak di ragukan lagi bahwa pendapat ini adalah lebih terarah.’<sup>669</sup>

- (3) Apabila posisi imam lebih rendah dari posisi makmum, maka tidak ada kemakruhan dalam hal itu lantaran tidak ada dalil yang melarang.

Aku berkata: Berdasarkan atas keterangan yang lalu, maka sah shalat di masjid-masjid yang bertingkat apabila imam berada di salah satu dari tingkat-tingkat yang ada dan ia diikuti (disertai) oleh orang yang bersamanya di tingkat tersebut. Dan yang lebih utama jika imam ada di tingkat paling bawah.

Dan disyaratkan pada tingkat-tingkat yang lain, agar orang-orang tidak membuat shaf di dalamnya kecuali jika ruang dimana tempat orang-orang membuat shaf di belakang imam telah terisi penuh.

Dan di antara kekeliruan yang merebak luas di sebagian sekolah-sekolah yang bertempat di masjid-masjid adalah melarang siswa-siswanya hadir shalat berjamaah di masjid. Sehingga sebagian dari siswa-siswa tersebut ada yang shalat di tempatnya (di sekolah) dengan mengikuti takbir-takbir imam yang ada di masjid. Sebagiannya lagi ada yang mendirikan jamaah lain di tempat mereka. Yang benar bahwa yang patut dijadikan tempat berkumpul adalah di masjid dan mendapatkan jamaah di dalamnya.

---

<sup>668</sup> HR. Al-Bukhari (917), Muslim (544), Abu Dawud (1080), an-Nasa'i (2/57), dan Ahmad (5/339).

<sup>669</sup> Asy-Syarhul Mumti' (3/426).

### 3. Apabila Ada Pembatas (Tabir) Antara Imam dan Makmum

Dari Aisyah ﷺ, ia berkata, ‘Dahulu kami pernah memiliki tikar yang kami bentangkan di siang hari dan kami jadikan sebagai dinding di malam hari. Pada suatu malam Rasulullah ﷺ shalat di tempat itu, maka bacaan beliau terdengar oleh kaum muslimin, lalu mereka ikut bermakmum dengan beliau...’ Al-Hadits.<sup>670</sup>

Hadits ini adalah dalil bahwa pembatas bukan penghalang dari keabsahan shalat. Imam Ahmad berkata tentang seseorang yang shalat di luar masjid pada hari Jum’at sedang pintu-pintu masjid tertutup, ‘Saya berharap perbuatan itu tidak mengapa.’<sup>671</sup>

Aku berkata: Dan syaratnya, orang tadi harus mengetahui gerakan perpindahan imam (dari satu rukun ke rukun lain) baik melalui perantaraan pengeras suara atau dengan penyampaian dari belakang imam. Namun jika semua sarana itu terputus dari mereka seperti listrik yang padam dan tidak ada seorang makmum pun yang dapat menyampaikan suara imam pada mereka, maka dalam keadaan seperti ini makmum di perbolehkan berniat mufaraqah (berpisah dari imam) dan ia menyempurnakan shalatnya untuk dirinya sendiri.’

## ﴿ Imam dan Hukum-hukumnya

### 1. Orang yang Berhak Menjadi Imam

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَوْمٌ  
الْقَوْمُ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنْنَةِ،  
فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنْنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً  
فَأَقْدَمُهُمْ سَنَا - وَفِي رِوَايَةِ - سَلْمَاً - وَلَا يَؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي  
سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

Dari Abu Mas’ud Uqbah al-Anshari ﷺ, ia berkata, ‘Orang yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling pandai

670 HR. Ahmad (6/61), al-Bukhari (6113), dan Muslim (781) dari hadits Zaid bin Tsabit.

671 Lihat al-Mughni (2/208).

*membaca al-Qur'an, jika bacaan mereka sama, maka yang paling mengetahui tentang sunnah. Jika pengetahuan sunnah mereka sama, maka yang lebih dahulu hijrah, jika dalam hijrah mereka sama, maka yang lebih tua usianya -dan dalam satu riwayat, 'Yang lebih dahulu masuk Islam. Dan tidak boleh seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya dan tidak pula duduk di rumahnya di atas tempat duduk kehormatannya kecuali dengan seizinnya.<sup>672</sup>' Makna 'Takrimatihi' yaitu ranjangnya.*

Dari keterangan di atas maka jelaslah bahwa orang yang berhak menjadi imam adalah berdasarkan dengan urutan berikut ini:

- (1) Paling pandai membaca: Yang di maksud dengan yang paling pandai membaca adalah yang paling banyak hafalan al-Qur'annya berdasarkan hadits 'Amr bin Salamah , 'Hendaklah yang mengimami kalian adalah yang paling (hafalan) al-Qur'annya.'<sup>673</sup>
- (2) Jika mereka sebanding dalam hafalan al-Qur'an, maka yang paling mengetahui sunnah yaitu yang paling faqih (paling mengerti urusan agama) di antara mereka.
- (3) Jika mereka sebanding dalam pengetahuan sunnah, maka yang lebih dulu berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam.
- (4) Jika mereka sebanding dalam berhijrah, maka yang lebih dulu masuk Islam, sebagaimana yang terdapat pada satu riwayat, 'Salaman (Islam).'
- (5) Jika mereka sebanding dalam masuk Islam, maka yang lebih tua usianya sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang kedua.

### **Beberapa Catatan dan Peringatan:**

- (1) Urutan-urutan di atas berlaku jika di sana tidak ada imam ratib (tetap). Jika imam ratibnya ada seperti imam masjid, maka tidak boleh ada seorang pun yang maju mengambil posisinya sekalipun orang itu lebih banyak hafalan al-Qur'annya dan lebih dalam pengetahuan sunnahnya dengan berdasarkan

---

672 Muslim (673), Abu Dawud (583), at-Tirmidzi (235), an-Nasa'i (2/77), dan Ibnu Majah (980).

673 Asalnya di al-Bukhari (4302), sedang lafazh yang ini ada pada ath-Thabrani (17/30). Rijalnya adalah rijal-rijal shahih.

pada sabda Rasulullah ﷺ di akhir hadits yang lalu, ‘Dan tidak boleh seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya.’

- (2) Begitu juga tidak ada seorang tamu pun yang boleh maju menjadi imam atas pemilik rumah yang dikunjunginya. Kecuali jika tuan rumah mengizinkannya dengan berdasarkan pada hadits yang terdahulu.
- (3) Dalam mengajukan orang yang paling banyak bacaan al-Qur’annya disyaratkan adalah orang yang benar (akurat) dalam pelaksanaan shalat. Adapun jika ia buruk dalam pelaksanaannya, maka ia tidak berhak dimajukan sebagai imam.<sup>674</sup> Ibnu Hajar رحمه الله, berkata, ‘Dan bukanlah hal yang samar bahwa mengedepankan orang yang banyak hafalan al-Qur’annya, hanya berlaku apabila orang itu mengetahui masalah yang berhubungan dengan shalat yang harus diketahui. Adapun apabila ia tidak mengetahuinya, maka ia tidak boleh dimajukan (menjadi imam) menurut kesepakatan.’<sup>675</sup>
- (4) Apabila mereka sebanding pada semua kriteria-kriteria yang disebutkan di atas, maka diberlakukan undian di antara mereka, kecuali jika salah seorang di antara mereka ada yang mengundurkan diri. Adapun apa yang termaktub pada sebagian kitab-kitab fiqh yang memasukkan kriteria-kriteria lain (selain kriteria yang disebutkan di atas) untuk menjadi imam, seperti, ‘Yang paling mulia di antara mereka, yang paling tampan, yang paling bertakwa, atau yang lainnya adalah kriteria-kriteria yang tidak memiliki dalil.

## 2. Orang-orang yang diperkenankan menjadi imam

- (1) Anak kecil sah menjadi imam: Hal ini berdasarkan pada satu riwayat bahwa Amr bin Salamah al-Jarmi pernah mengimami kaumnya; lantaran ia yang paling banyak hafalan al-Qur’annya dibanding yang lainnya, padahal usianya pada waktu itu enam atau tujuh tahun.<sup>676</sup>

---

<sup>674</sup> Asy-Syarhul Mumti’ (4/289).

<sup>675</sup> Fathul Bâri (2/171).

<sup>676</sup> HR. Al-Bukhari (4302), Abu Dawud (585-587), dan an-Nasa’i (2/80).

- (2) Musafir sah menjadi imam bagi yang muqim dan yang muqim kepada musafir: Dari Imran bin Hushain, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan suatu perjalanan (safar) kecuali beliau melakukan shalat dua-dua rakaat saja (diqashar) hingga kembali. Pernah suatu ketika beliau menetap di Makkah selama delapan belas malam pada saat penaklukan Makkah, selama itu beliau shalat mengimami orang-orang dua rakaat-dua rakaat kecuali maghrib. Kemudian beliau bersabda, ‘Wahai penduduk Makkah, berdirilah kalian dan shalat lagi dua rakaat, karena kami ini orang-orang musafir.’<sup>677</sup> Padanya terkandung dalil bahwa muqim boleh bermakmum kepada musafir.

Dari Musa bin Salamah, ia berkata, ‘Kami pernah bersama Ibnu Abbas di Makkah, lalu saya bertanya, ‘Kami apabila bersama dengan kalian, kami shalat empat rakaat dan apabila kami kembali ke tempat-tempat kami, kami shalat dua rakaat? Beliau menjawab, ‘Itulah sunnah Abul Qâsim ﷺ.’<sup>678</sup> Padanya terkandung dalil bahwa musafir boleh bermakmum kepada muqim.

- (3) Orang yang bertayammum sah menjadi imam bagi orang yang berwudhu dan orang yang berwudhu pada orang yang bertayammum: Dan telah disinggung pada kitab Thaharah mengenai shalatnya Amru bin al-Ash dimana beliau pernah bertindak sebagai imam pada perang Dzatus Salâsil sedang ia dalam keadaan junub, dan Nabi ﷺ membenarkan perbuatannya.
- (4) Orang buta sah menjadi imam: Lantaran dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai ganti beliau buat menjadi imam di Masjid Madinah sebanyak dua kali; padahal beliau seorang yang buta.<sup>679</sup> Begitu juga dengan Utban bin Malik bahwa ia pernah

<sup>677</sup> HR. Abu Dawud (1229), Ahmad (4/430), dan al-Baihaqi (3/135). Pada sanadnya ada Ali bin Zaid : Ia adalah rawi yang lemah. Namun perbuatan yang serupa juga shahih datangnya dari Umar bin al-Khaththab dengan sanad yang shahih. Diriwayatkan oleh Malik dalam ‘al-Muwaththa’ (1/149).

<sup>678</sup> HR. Ahmad (1/216), (1/337), dan Abu Awanah semisalnya (2/340).

<sup>679</sup> Hasan. HR. Abu Dawud (595) dan Ahmad (3/192). Ia memiliki syahid dengan sanad yang hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (2134) dari hadits Aisyah. Lihat ‘al-Irwâ’ (2/311).

mengimami kaumnya pada masa Rasulullah ﷺ, sedang beliau seorang yang buta.<sup>680</sup>

- (5) Orang yang shalat fardhu sah menjadi imam bagi orang yang shalat sunnah, dan orang yang shalat sunnah pada orang yang shalat fardhu: Lantaran dalam satu riwayat disebutkan bahwa Mu'adz pernah shalat Isya yang akhir bersama Nabi ﷺ, kemudian ia kembali ke kaumnya lalu mengimami mereka dengan shalat yang sama.<sup>681</sup> Dan dalam satu riwayat ada tambahan, 'Shalat itu adalah shalat sunnah baginya, sedang bagi kalian itu adalah shalat fardhu Isya.' Padanya terkandung dalil bahwa imam mengerjakan shalat sunnah sedang makmum mengerjakan shalat fardhu. Al-Hafizh ابن حفظ, berkata, 'Hadits ini dijadikan sebagai dalil atas sahnya orang yang shalat fardhu mengikuti orang yang shalat sunnah, sebab Mu'adz pada shalat yang pertama meniatkan untuk shalat wajib, sedang untuk yang kedua beliau meniatkan shalat sunnah.'<sup>682</sup> Kemudian beliau ابن حزم, mendukung pendapat ini dan menguatkannya.

Aku berkata: Dan yang tampak unggul olehku, bahwa shalat sunnah yang dilakukan itu disyaratkan adalah shalat pengulangan untuk shalat fardhu yang sama sebagaimana yang terdapat pada hadits Mu'adz. Adapun semata-mata shalat di belakang orang yang melaksanakan shalat sunnah fardhu, lalu orang lain melaksanakan shalat fardhu di belakangnya, maka hal ini perlu ditinjau lagi, ia butuh pada penelitian (yang mendalam). Hukum ini juga berlaku jika dikaitkan dengan permasalahan yang setelahnya.

Namun umumnya, tidak mengapa mengikuti shalat sunnah yang dilakukan oleh imam, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar pada perkataannya yang lalu dan juga dengan perkataan Ibnu Hazm yang akan datang setelah ini.

Adapun bolehnya orang yang shalat sunnah shalat di belakang orang yang shalat fardhu: Lantaran dalam satu

---

680 Al-Bukhari (425), (865), Muslim (33), dan an-Nasa'i (2/80).

681 HR. Al-Bukhari (425), (465) Muslim, at-Tirmidzi (583), dan an-Nasa'i (2/97).

682 Al-Fath (2/195-196).

riwayat disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat. Seusai shalat tiba-tiba beliau (melihat) ada dua orang di sudut masjid yang tidak ikut shalat, lalu beliau memanggil keduanya. Kemudian keduanya didatangkan kepada beliau dalam keadaan gemetar ketakutan. Beliau bertanya, ‘Apa yang mencegah kalian berdua untuk shalat bersama kami?’ Keduanya berkata, ‘Kami telah shalat di tempat-tempat tinggal kami.’ Beliau bersabda, ‘Janganlah kalian melakukan hal ini lagi-, apabila salah seorang di antara kalian telah shalat di tempat tinggalnya, kemudian ia mendapatkan imam yang belum lagi mengerjakan shalat, maka hendaklah ia ikut shalat bersamanya, karena shalat itu adalah sunnah bagimu.’<sup>683</sup> Al-Farâ’ish adalah bentuk plural dari farîshah, yaitu daging yang berada di tengah-tengah lambung ketika jantung berdenyut, ia bergetar kuat disebabkan karena takut atau kaget, yaitu: gemetar ketakutan.<sup>684</sup>

Dan dari Abu Dzar رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Bagaimana kamu (bersikap) ketika kamu dipimpin oleh para pemimpin yang sering mengakhirkan shalat dari waktunya...’ -Al-Hadits- dan di dalamnya terkandung perintah agar mereka tetap mengerjakan shalat pada waktunya, beliau bersabda, ‘Maka apabila engkau mendapatkan shalat bersama mereka maka shalatlah, karena shalat itu adalah sunnah bagimu.’<sup>685</sup>

Ibnu Hazm حذام الحنفية berkata, ‘Tidak ada satu (keterangan) pun baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, konsensus ulama', atau pun Qiyas (analogi) yang mengharuskan adanya kesepakatan niat antara imam dan makmum. Dan segala macam syariat yang tidak diwajibkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah, dan konsensus ulama' maka syariat tersebut tidak wajib.’<sup>686</sup>

Adapun bolehnya orang yang shalat sunnah berimam dengan orang yang shalat sunnah: lantaran dalam satu

---

683 Shahih. HR. Abu Dawud (575), at-Tirmidzi (219), dan an-Nasa'i (2/112).

684 Ma'alimus Sunan oleh al-Khatthabi (1/387- catatan pinggir sunan Abu Daud).

685 HR. Muslim (648) dan an-Nasa'i (2/75), (2/113), serta ia memiliki syahid dari hadits Ibnu Mas'ud dengan sanad yang shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (432), an-Nasa'i (2/75), dan Ibnu Majah (1255).

686 Al-Muhalla (4/316-317).

riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengimami Ibnu Abbas, dimana beliau ketika itu sedang mengerjakan shalat malam.<sup>687</sup>

- (6) Orang yang shalat fardhu sah berimam dengan orang yang shalat fardhu. Sekalipun shalat fardhu yang dikerjakan makmum menyelisihi shalat fardhu yang di kerjakan oleh imam. Seperti salah satu dari keduanya melakukan shalat Zhuhur sedang yang kedua melakukan shalat Ashar. Baik kedua shalat fardhu tersebut sama dalam jumlah rakaat seperti shalat Zhuhur dan Ashar, atau salah satu dari keduanya berbeda dari yang kedua seperti shalat Maghrib dan Isya, ataukah salah satu dari keduanya dilaksanakan secara ‘adâ sedang yang lainnya dengan cara qadha.’

Adapun pernyataan yang tersebar pada lisan-lisan sebagian orang; bahwa kesesuaian niat antara imam dan makmum adalah suatu kemestian, maka ia adalah pernyataan yang tidak dikuatkan oleh satu dalil pun, dan pada berikutnya ia adalah pendapat yang batil. Hal itu karena keumuman dalil-dalil yang ada pada shalat jamaah, adanya perbedaan niat ini tidak termasuk dari bab menyelisihi imam. Sebab makna ‘menyelisihi’ yang dimaksud telah dijelaskan di dalam hadits yaitu tidak adanya mutaba’ah, dengan demikian beliau bersabda, ‘Maka apabila imam bertakbir maka bertakbirlah...’ maka ia tidak boleh menyelisihi imam, namun ia harus mengikutinya.

Cacatan: Apabila bilangan rakaat makmum lebih sedikit dari rakaat imam, seperti sang makmum melakukan shalat Maghrib sedang imam melakukan shalat Isya, maka makmum mesti memisahkan diri dari imamnya setelah rakaat yang ketiga, ia tidak boleh mengikutinya namun yang ia lakukan adalah duduk dan bertasyahhud. Setelah itu, ia boleh memilih antara bersalam atau menunggu imam lalu bersalam bersamanya.

- (7) Apakah diperbolehkan mengubah niat dari shalat seorang diri lalu menjadi imam?

---

<sup>687</sup> Secara lengkapnya akan datang pada halaman (688).

Jawab: Ya, hal itu diperbolehkan. Apabila ada orang yang sedang shalat kemudian datang orang lain lalu ia bermakmum kepadanya maka hal itu diperbolehkan. Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas ketika ia shalat malam di belakang Nabi ﷺ dan begitu juga dengan hadits Jabir bin Abdillah ketika ia shalat di belakang Nabi ﷺ.<sup>688</sup>

- (8) Hukum shalat di belakang orang fasik dan ahli bid'ah: Maksud dari orang fasik adalah orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang mana zhahirnya ia telah keluar dari jalan yang haq.

Pendapat yang unggul, bahwa ia boleh menjadi imam khususnya lagi jika ia adalah orang yang paling pandai membaca al-Qur'an. Sedang dalil-dalil atas ketetapan ini ada banyak, di antaranya:

- ❖ Keumuman sabda Rasulullah ﷺ, ‘Orang yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling pandai membaca al-Qur'an.' Dan hadits ini tidak memberikan pengecualian.
- ❖ Sabda Rasulullah ﷺ tentang pemimpin-pemimpin yang lalim yang selalu mengakhirkan shalat dari waktunya, ‘Tetaplah engkau shalat pada waktunya, maka apabila engkau mendapatkan shalat bersama mereka maka shalatlah, karena shalat itu adalah sunnah bagimu.' Dan telah disebutkan terdahulu.<sup>689</sup>
- ❖ Sabda Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Mereka (para imam) shalat untuk mengimami kalian. Jika mereka benar, maka (pahalanya) bagi kalian dan bagi mereka. Dan jika mereka salah, maka (pahalanya) bagimu dan (kesalahannya) atas mereka.'<sup>690</sup>

Ibnu Hajar الـ, berkata, ‘Al-Mahlab berkata, ‘Padanya mengandung dalil bolehnya shalat di belakang setiap orang yang baik ataupun pelaku kemaksiatan jika ia adalah orang yang ditakuti.’<sup>691</sup>

688 Hadits Jabir diriwayatkan oleh Muslim (3010), Abu Dawud (634). Sedang hadits Ibnu Abbas akan datang takhrijnya pada halaman (505).

689 Lihat halaman (441).

690 HR. Al-Bukhari (694).

691 Fathul Bari (2/188).

Aku berkata: Beliau membatasinya dengan rasa takut adalah batasan yang tidak ditunjukkan di dalam hadits, namun sebaliknya hadits tersebut berlaku atas keumumannya.

- ❖ Dalil lainnya adalah: Bawa para sahabat tetap shalat di belakang pemimpin-pemimpin fasik dan lalim. Dalam shahih al-Bukhari dari Ubaidillah bin Adi bahwa ia pernah (masuk masjid) untuk menemui Utsman sewaktu ia dikepung, dan berkata kepadanya, ‘Engkau adalah pemimpin seluruh kaum muslimin, dan kami telah melihat apa yang telah menimpamu. Kami shalat diimami oleh imam penyebar fitnah, dan kami merasa berdosa.’ Utsman berkata, ‘Shalat adalah amal terbaik dari segala amal yang dilakukan manusia. Karena itu, pada waktu orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka lakukanlah kebaikan bersama mereka. Pada waktu mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka hindarilah perbuatan-perbuatan buruk itu.’<sup>692</sup>

Ibnu Hajar رحمه الله berkata, ‘Kandungan isi hadits ini di antaranya bahwa shalat di belakang orang yang sebenarnya tidak disukai shalat di belakangnya adalah lebih utama dibanding meninggalkan shalat jamaah.’<sup>693</sup> Abdullah bin Umar pernah shalat di belakang al-Hajjaj dan an-Najdah al-Khâriji.

Ibnu Hazm رحمه الله, berkata, ‘Kami tidak mengetahui ada seorang sahabat yang menolak shalat di belakang al-Mukhtar, Ubaidillah bin Ziyad, dan al-Hajjaj padahal tidak ada orang yang lebih fasik dari mereka-mereka itu.’ Beliau berkata, ‘Dan demikian juga dengan puasa, haji, dan jihad. Barangsiapa yang melakukan satu pun dari kebaikan itu, maka kami akan melakukannya bersamanya, dan barangsiapa yang menyeru kami pada dosa, maka kami tidak memenuhinya, dan kami tidak mencaci makinya.’<sup>694</sup>

---

<sup>692</sup> Al-Bukhari (695).

<sup>693</sup> Fathul Bari (2/190).

<sup>694</sup> Al-Muhalla (3/302).

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Dengan demikian, pendapat yang unggul adalah sahnya shalat di belakang orang fasik. Seseorang apabila shalat di belakang orang yang memotong jenggotnya, atau di belakang perokok, pemakan riba, pezina, atau pencuri maka shalatnya sah.’<sup>695</sup>

### Beberapa Peringatan:

- (1) Hukum di atas berlaku apabila imam tersebut adalah imam ratib atau imam yang berada di wilayah penguasa. Bila memungkinkan, maka hendaklah seseorang menggesernya (dari posisinya sebagai imam). Penggeseran posisi dilakukan sebagai bagian dari pengingkaran atas sikapnya kecuali jika tindakan tersebut dapat menimbulkan bahaya. Dan sepatutnya bagi para waliyul amri agar tidak menunjuk mereka-mereka yang fasik dan para pelaku bid’ah sebagai imam.<sup>696</sup>

Di antara dalil yang menyokong pendapat ini adalah hadits yang terdapat di dalam sunan Abu Dawud dan lainnya dari as-Sâib bin Khallâd رضي الله عنه، ‘Bawa ada seorang laki-laki pernah mengimami suatu kaum, lalu ia meludah ke arah kiblat sedang Rasulullah ﷺ melihatnya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Ia tidak boleh lagi mengimami kalian.’ Setelah kejadian itu, laki-laki tadi hendak kembali mengimami orang-orang, namun mereka menolaknya sekaligus memberitahukannya sabda Rasulullah ﷺ (bahwa ia tidak boleh lagi menjadi imam). Lalu hal itu ia laporkan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, ‘Ya.’ Kata perawi hadits ini- dan saya menduga- bahwa beliau bersabda, ‘Sesungguhnya engkau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.’<sup>697</sup>

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Dan tidak diperbolehkan menguasakan imam shalat kepada orang yang terang-terangan melakukan dosa dan juga pada penenggak khamer, namun jika orang-orang itu dikuasakan menjadi imam, maka

695 Asy-Syarhul Mumti' (4/308).

696 Lihat keterangan tersebut dalam kitab ‘Majmu’ul Fatawa’ (23/342).

697 HR. Abu Dawud (481), Ahmad (4/56), dan Ibnu Hibban (1636). Syaikh al-Albani menghasankannya.

hendaklah kaum muslimin shalat di belakangnya, ketika ada hajat seperti shalat Jum'at dan shalat jamaah yang tidak ditegakkan selainnya. Namun jika memungkinkan shalat di belakang orang yang berbakti (shalih), maka tentu hal ini lebih utama.<sup>698</sup>

- (2) Apabila masih memungkinkan bagi seseorang shalat di belakang orang yang bukan pelaku bid'ah, dan bukan juga pelaku maksiat maka hal itu lebih bagus. Atas dasar ini, apabila ada dua masjid dalam satu kampung, dimana imam salah satu dari keduanya berjalan di atas sunnah dan memelihara ketakwaan, sedang imam masjid yang lainnya berjalan di atas bid'ah atau berlaku fasik, maka hendaklah ia shalat di belakang imam yang pertama sekalipun masjidnya lebih jauh.
- (3) Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Mengetahui akidah seseorang imam bukanlah syarat dari bermaknum, begitu juga halnya dengan mengujinya, dimana seseorang berkata, ‘Apa yang kamu yakini (apa akidahmu?), bahkan seseorang dapat melakukan shalat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya.’<sup>699</sup>

### **Bagaimana Cara Seorang Maknum Shalat jika Imam -Karena Suatu Alasan- Ia Shalat dengan Duduk**

Apabila imam shalat dengan duduk, maka ia tidak terlepas dari dua kondisi:

1. Imam memulai shalatnya sejak awal dengan duduk maka para maknum wajib shalat di belakangnya dengan duduk. Berdasarkan dengan sabda beliau ﷺ, ‘Ikutilah imam-imam kalian, apabila ia shalat dengan berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri, dan apabila ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk.’<sup>700</sup>

Asy-Syaikh Ibnu Utsamin رحمه الله berkata, ‘Dan inilah pendapat yang benar, bahwa imam apabila shalat dengan duduk maka para

698 Ringkasan al-Fatawa al-Mashriyah hal. 74.

699 Majmu'ul Fatawa (23/351).

700 Muslim (417), Abu Dawud (603), Ibnu Majah (1239), dan an-Nasa'i (3/9).

maknum wajib shalat dengan duduk, sedang apabila mereka shalat dengan berdiri (sedang imam dengan duduk) maka batallah shalat mereka.<sup>701</sup>

2. Imam memulai shalatnya dengan berdiri lalu di tengah-tengah shalat ia mendapatkan suatu sebab (halangan), lalu ia menyempurnakan shalatnya dengan duduk. Dalam kondisi seperti ini maknum diperbolehkan shalat dengan berdiri. Dengan dasar:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَرْضٍ مُوتَهُ، وَالنَّاسُ يُصْلُونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَتَقَدَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَجَعَلَ يُصَلِّي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يُصْلُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.

'Pernah di suatu hari, dimasa sakit yang mengantarkan Rasulullah ﷺ pada kematiannya, beliau keluar (menuju masjid) sedang orang-orang tengah shalat di belakang Abu Bakar. Lalu beliau maju hingga duduk di samping kiri Abu Bakar. Maka Abu Bakar shalat mengikuti shalat Nabi ﷺ, sedang orang-orang shalat mengikuti shalat Abu Bakar.'<sup>702</sup> Dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk duduk.

Dengan demikian sebagian ulama' di antaranya Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa perintah untuk duduk (disaat imam duduk) telah terhapus. Namun Imam Ahmad mengingkari klaim penghapusan itu, dan beliau lebih memilih untuk mengkompromikan kedua hadits tersebut dengan mendudukkan keduanya seperti pada dua kondisi yang disebutkan terdahulu.<sup>703</sup>

Peringatan: Apabila imam tidak mampu ruku' dan sujud lalu ia shalat dengan isyarat, maka sah shalat orang yang ada di belakangnya, akan tetapi maknum tidak diperkenankan ikut berisyarat ketika imam berisyarat, namun ia harus menyempurnakan ruku' dan sujudnya.

701 Asy-Syarhul Mumti' (4/425).

702 HR. Al-Bukhari (198), (687), (665), (683) dan di tempat-tempat lain yang terdapat di dalam shahihnya, Muslim (418), at-Tirmidzi dalam 'Asy-Syamail', an-Nasa'i (2/101), dan Ibnu Majah (1234).

703 Lihat Fathul Bari (2/176).

## Imam yang Tidak Disukai ke Imamannya

Dalam hadits disebutkan, ‘Ada tiga orang yang shalatnya tidak melampaui telinga mereka’ lalu Nabi menyebutkan di antaranya, ‘Imam yang mengimami suatu kaum namun mereka membencinya.’<sup>704</sup>

Asy-Syaukani رحمه الله, berkata, ‘Hadits-hadits yang tercantum di bab tersebut saling menguatkan antara sebagian dengan sebagian yang lainnya, sehingga sangat layak untuk berdalil dengannya dalam mengharamkan seorang laki-laki untuk menjadi imam suatu kaum yang membencinya... sebagian kaum ada yang mengharamkannya dan yang lainnya memakruhkan... segolongan ahli ilmu membatasi hal itu dengan kebencian diniyah (atas dasar keagamaan) lantaran sebab syar’i. Adapun kebencian yang tidak terkait dengan agama maka tidak termasuk dalam kategori ini. Di samping batasan tadi, mereka juga membatasinya bahwa yang teranggap adalah kebencian mayoritas makmum. Adapun kebencian satu, dua atau tiga makmum maka kebencianya tidak teranggap.’<sup>705</sup>

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Wanita tidak diperkenankan mengimami laki-laki. Apabila ia melakukannya maka shalat tersebut tidak sah.
- (2) Hukum orang yang bisa mengimami yang lainnya, baik bisa yang permanen atau bisa yang sementara, baik yang shalat di belakangnya orang yang sama bisa sepertinya atau bukan orang bisa:

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله, berkata, ‘Namun bagaimanapun ia tidak layak untuk menjadi imam karena Nabi ﷺ bersabda, ‘Orang yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling pandai membaca al-Qur’ān’ dan orang ini tidak mampu membaca. Adapun kaitannya dengan keabsahan shalat, maka pendapat yang shahih bahwa shalat tersebut adalah sah.’<sup>706</sup>

Aku berkata: Ibnu Qudamah رحمه الله, dalam al-Mughni lebih mengunggulkan pendapat atas tidak sahnya orang buta menjadi imam. Dan itulah pendapat yang unggul menurutku. *Wallahu*

---

704 Hadits tersebut memiliki banyak jalur yang saling menguatkan, lihat ‘Shahihut Targhib wat Tarhib.’ (484-487) dan lihat pula ‘Nailul Authar’ (3/216-217).

705 Lihat Nailul Authar (3/217-218).

706 Asy-Syarhul Mumti’ (4/320).

*a'lam.*<sup>707</sup>

- (3) Sah shalat di belakang imam yang menyelisihi (makkum) dalam perkara-perkara furu', sekalipun sang imam melakukan apa yang diyakini makkum sebagai hal yang haram.

Aku berkata: Misalnya, imam berpendapat bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudhu sedang makkum berpendapat batal, maka sah shalat di belakangnya. Atau imam berkeyakinan akan kehalalan satu minuman tertentu sedang makkum berpendapat haram....dan seterusnya.

Aku berkata: Dalil atas ketetapan di atas adalah bahwa imam ada kemungkinan benar atau salah dalam pendapatnya. Jika ternyata benar, maka itulah yang diharap, namun jika salah maka telah disebutkan dalam hadits yang lalu, ‘....Dan jika mereka salah, maka (pahalanya) bagimu dan (kesalahannya) atas mereka.’<sup>708</sup>

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Kaum muslimin diperbolehkan bermakkum antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, sekalipun mereka berbeda dalam furu'-furu' (cabang-cabang) agama, menurut konsensus salaf dan yang paling benar pada pendapat khalaf. Maka sesungguhnya shalat imam itu di perbolehkan menurut kesepakatan karena ia shalat dengan ijtihadnya. Maka ia diberi pahala atas perbuatan wajib yang dibebankan kepadanya, dan ia termasuk bagian dari orang-orang yang mushlih (berbuat kebaikan)...para sahabat dan tabi'in ﷺ senantiasa saling mengimami di antara mereka, padahal mereka berbeda dalam furu'-furu'.’<sup>709</sup>

- (4) Sah shalat di belakang setiap orang yang sah shalatnya untuk dirinya sendiri seperti anak zina dan hamba sahaya. Al-Hasan al-Bashri رحمه الله berkata, ‘Anak zina dan lainnya adalah sama.’ Dan dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya ia apabila ditanya tentang anak zina? Ia menjawab, ‘Ia tidak menanggung dosa sedikitpun dari kesalahan yang diperbuat kedua orang tuanya.’
- (5) Ibnu Hazm رحمه الله berkata, ‘Adapun yang Altsagh, Alkan, lisan yang tidak fasih, dan Luhhān maka shalat bermakkum dengan mereka adalah boleh.’ Berdasarkan firman Allah yang artinya, ‘Allah tidak

707 Al-Mughni (2/194).

708 Al-Bukhari (694).

709 Ringkasan ‘Fatawa Al-Mashriyah’ (Hal. 73).

*membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.’* (QS. al-Baqarah: 286).<sup>710</sup>

Yang dimaksud dengan al-Lahhân yaitu banyak salah dalam i’rab, yang saya maksud adalah kesalahan pada selain al-Fatihah. Al-Altsagh adalah orang yang menukar satu huruf dengan huruf yang lain (pelat lidahnya). Sedang al-Alkan adalah orang yang tidak bagus pengucapan arabnya lantaran tidak fasih dalam lisannya.

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berpendapat tentang sahnya imam yang fa’fâ’, tamtam, dan yang tidak membaca al-Qur’ân dengan tajwid.<sup>711</sup> Fa’fâ’ yaitu orang yang selalu mengulang-ulangi huruf fâ’, sedang Tamtam adalah orang yang selalu mengulang-ulangi huruf tâ’.

Namun beliau berkata setelah itu, ‘Kesimpulannya, orang yang sering mengulang-ulangi huruf dimakruhkan keimamannya lantaran adanya tambahan huruf, namun jika ia tetap mengimami orang-orang maka keimamannya adalah sah.’<sup>712</sup>

Aku berkata: Ibnu Taimiyah رحمه الله berpendapat: Tidak sah shalat di belakang imam yang Altsagh yang mengganti satu huruf dengan huruf lainnya, kecuali huruf dhadh dengan dzâ’ lantaran adanya keserupaan pada dua makhraj tersebut. Atas dasar ini apabila ‘Al-Latsghu’ tersebut sifatnya ringan yang tidak ada pertukaran huruf di dalamnya, maka hal itu tidaklah mengapa seperti orang yang berat lidahnya sewaktu mengucapkan huruf ‘Râ’ misalnya. Adapun jika ia mengganti hurufnya, seperti ia membaca, ‘Ghaigh’ sebagai ganti dari ucapan ‘Ghair’ maka ia dilarang untuk menjadi imam. *Wallahu a’lam.*<sup>713</sup>

- (6) Orang yang tidak bagus bacaan al-Fatihahnya menjadi imam (atau disebut dengan istilah ummi).

Dimana sang imam melakukan kesalahan i’rab (tanda baca) di dalamnya. Lahn itu ada dua bagian, ada lahn yang merubah makna seperti ucapan, ‘Ahdinâ’ yang berasal dari kata al-hadiyah (hadiyah), yang maknanya berbeda dengan kata, ‘Ihdinâ’ yang

710 Al-Muhalla (4/306).

711 Asy-Syarhul Mumti’ (4/349).

712 Asy-Syarhul Mumti’ (4/349).

713 Majmu’ul Fatawa (23/250).

berasal dari kata al-Hidayah atau ia membaca ‘An’amtū’ dengan huruf Dhammah. Dan ada lahn yang tidak sampai merubah makna, seperti seseorang membaca, ‘Rabbal ‘Alamin’ dengan menfathahkan huruf bâ’ sebagai ganti dari kasrah.

Apabila lahn tersebut tidak sampai merubah makna, maka keimamahannya sah, dan apabila merubah makna, maka tidak sah keimamahannya, kecuali kepada orang yang sama dengan dirinya (sama bisunya), ini terkait dengan keimamannya adapun kaitannya dengan keabsahan shalatnya:

Apabila ia tidak mampu memperbaiki lahnnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab dusun (badui), maka sah shalatnya dan begitu juga dengan keimamahannya. Adapun jika ia mampu memperbaiki lahnnya, namun ia tidak mau melakukannya, maka shalatnya tidak sah jika sampai ia merubah makna.<sup>714</sup>

- (7) Sah shalat di belakang orang yang terkena penyakit besar, baik yang shalat di belakangnya orang yang sependeritaan dengannya atau yang lainnya yang tidak terkena penyakit tersebut; karena tidak ada dalam al-Qur'an ataupun dalam as-Sunnah yang melarang hal itu. Dan yang lebih utama adalah ia tidak maju menjadi imam agar terhindar dari ragam perbedaan dan perselisihan, namun jika ia tetap mengimami maka shalat tersebut adalah sah.
- (8) Shalat para maknum di belakang imam yang berhadats atau yang terkena najis adalah sah selama mereka tidak mengetahui hal itu. Tidak ada kewajiban mengulang shalat atas mereka hingga sekalipun mereka mengetahui setelah shalat, berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Mereka (para imam) shalat untuk mengimami kalian. Jika mereka benar, maka (pahalanya) bagi kalian dan bagi mereka. Dan jika mereka salah, maka (pahalanya) bagimu dan (kesalahannya) atas mereka.’<sup>715</sup>

Adapun jika mereka mengetahui hal itu di tengah-tengah shalat, maka mereka wajib mufaraqah (berpisah) dengan imamnya. Dan dalam kondisi seperti ini mereka di perbolehkan mengajukan seseorang dari mereka menjadi imam lalu ia menyempurnakan shalat dengan mereka. Di samping itu, ia tidak perlu mengisti'naf-

---

714 Asy-Syarhul Mumti' (4/343-349).

715 Al-Bukhari (694).

nya (yaitu tidak perlu memulai shalat dari awalnya lagi) tetapi ia cukup menyempurnakan yang tersisa.

Adapun imam, apabila ia baru mengetahui hadats itu setelah shalat, maka ia wajib berwudhu dan mengulangi shalatnya. Apabila ia mengetahuinya di tengah-tengah shalat, maka ia wajib meminta orang lain mengantikan posisinya untuk menyempurnakan shalat tersebut, sedang ia sendiri hendaklah keluar dari shalat itu untuk bersuci.

Adapun jika ia baru mengetahui keberadaan najis tersebut setelah shalat, maka shalatnya sah, ia tidak perlu mengulang shalat yang telah dilakukannya. Dan jika ia mengetahuinya di tengah-tengah shalat, maka ia wajib menghilangkannya dan terus melakukan shalatnya, jika hal itu memungkinkan ia lakukan. Namun jika ia tidak mampu menyingirkannya, kecuali dengan keluar dari shalat maka hendaklah ia keluar, lalu menghilangkannya, dan mengulagi shalat.

- (9) Barangsiapa yang mendapatkan celah kosong di dalam shaf, maka ia dianjurkan untuk masuk ke dalamnya, berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Barangsiapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungkan (rahmat dan kasih sayangnya).’<sup>716</sup> Dan sabda beliau ﷺ, ‘Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bershallowat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf.’<sup>717</sup>

Atas dasar ini, apabila ada orang yang sedang melakukan shalat sunnah pada saat iqamah shalat dikumandangkan, dimana jika shalat orang itu telah berakhir ia akan menutup celah yang kosong, maka apakah kita menunggunya atau kita segera menyambung shaf yang kosong itu? Yang unggul adalah kita menyambungnya dan kesiapan orang itu untuk menutup celah kosong (seusai shalatnya) tidak teranggap. Kecuali jika kita khawatir bahwa hal itu akan memicu permusuhan, maka pada waktu itu kita meninggalkannya demi menjaga kerukunan.<sup>718</sup>

- (10) Sewaktu menegakkan shaf-shaf dianjurkan bersikap tenang dan tidak pada meninggikan suara, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Hendaknya orang yang di belakangku adalah orang-orang

716 Hasan. HR. Abu Dawud (666), dan an-Nasa'i (2/93).

717 Hasan. HR. Ibnu Majah (995), Ahmad (6/63), dan Ibnu Khuzaimah (1550).

718 Lihat 'Asy-Syarhul Mumti'.

dewasa dan berilmu di antara kalian, kemudian yang (tingkatnya) di bawah mereka dan jauhilah keributan seperti di pasar.<sup>719</sup> Yang dimaksud dengan ‘keributan seperti di pasar’ adalah peringatan dari meninggikan suara berikut percampurbaurnya dan dari ragam perselisihan dan pertengkaran.

- (11) Diharamkan mendahului imam, berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Tidakkah takut salah seorang di antara kalian apabila mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya (seperti) kepala keledai atau Allah akan menjadikan bentuknya(seperti) bentuk keledai.’<sup>720</sup>

Ibnu Hajar رحمه الله berkata, ‘Zhahir (lahiriah) hadits melarang makmum mengangkat kepala sebelum imam, karena perbuatan tersebut diancam dengan dirubahnya bentuk manusia, yang mana ia adalah hukuman yang paling berat. Inilah yang ditegaskan oleh an-Nawawi dalam kitab ‘Syarhul Muhadzdzab’. Meskipun perbuatan tersebut dikatakan haram, namun mayoritas ulama’ berpendapat bahwa shalatnya dianggap sah meskipun pelakunya mendapat dosa. Dan dari Ibnu Umar, ‘Bawa shalat orang itu batal. Demikian juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan merupakan pandangan Ahlu Zahir. Pendapat mereka ini didasari bahwa larangan terhadap suatu perbuatan menuntut (berkonsekuensi) pada rusaknya perbuatan tersebut.’<sup>721</sup>

Namun apabila makmum lupa, lalu ia mengangkat kepalanya sebelum imam. Dalam hal ini Ibnu Mas’ud berkata, ‘Apabila makmum mengangkat kepala sebelum imam, maka ia mesti kembali lalu ia tetap (pada posisi sebelum bangkit) seukuran lama ia bangkit kemudian mengikuti imam.’

Adapun hukum menyertai imam (yaitu sama bergerak dengan imam), maka Ibnu Hajar رحمه الله berkata, ‘Adapun menyertai (gerakan imam) maka ia adalah hukum yang didiamkan darinya (tidak disinggung dalam hadits).’<sup>722</sup>

Saya berkata: Namun hadits yang ada menunjukkan atas

---

719 HR. Muslim (432), Abu Dawud (674), at-Tirmidzi (228), dan Ibnu Majah (976) dari Abu Mas’ud al-Anshari.

720 HR. Al-Bukhari (691), Muslim (427), Abu Dawud (623), at-Tirmidzi (582), an-Nasa’i (2/96), dan Ibnu Majah (961).

721 Fathul Bari (2/183).

722 Fathul Bari (2/184).

wajibnya mutaba'ah (mengikuti). Sedang mafhum (makna implisit)nya menunjukkan atas tidak bolehnya menyertai imam.

- (12) Apabila imam telah bersalam, para masbuq diperbolehkan mengangkat salah seorang imam dari mereka, lalu mereka menyempurnakan shalat yang terluput di belakang imam.<sup>723</sup>
- (13) Ibnu Taimiyah اشیع, berkata, ‘Apabila imam melakukan sesuatu yang berdasarkan ijтиhad maka hendaklah maknum mengikutinya, sekalipun ia tidak berpendapat seperti itu. Seperti qunut dalam shalat Shubuh dan menyambung witir. Apabila orang yang berpendapat adanya qunut bermaknum pada orang yang tidak berqunut, maka ia mesti mengikutinya meninggalkan qunut.’<sup>724</sup>
- (14) Apabila imam shalat dengan cepat sehingga ia tidak memenuhi (kesempurnaan) shalat, maka pendapat yang benar bahwa seseorang tidak diperkenankan meninggalkan shalat di belakangnya, kecuali jika maknum tidak berkesempatan melakukan perbuatan-perbuatan wajib. Dari Ibnu Juraij, aku pernah bertanya kepada Atha'; Imam tidak menyempurnakan shalat, apakah saya boleh memisahkan diri dari shalatnya imam? Ia berkata, ‘Tidak, bahkan kamu harus shalat bersamanya, dan sempurnakan apa yang mampu engkau sempurnakan, shalat berjamaah itu lebih saya sukai. Apabila imam bangkit dari ruku' sedang ia belum menyempurnakan ruku' tersebut, maka sempurnakanlah olehmu, dan apabila ia bangkit dari sujud sedang ia belum menyempurnakan sujud tersebut, maka sempurnakanlah olehmu...’<sup>725</sup> Pendapat serupa juga pernah diucapkan oleh al-Qamah.

Aku berkata: Ketetapan ini dibatasi selama imam masih melakukan kadar minimal wajib.

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله, berkata, ‘Apabila imam masjid shalat begitu cepat sehingga maknum tidak sempat melakukan perbuatan wajib, maka dia ma'dzur meninggalkan shalat jamaah di masjid ini. Namun jika ada masjid lain yang menegakkan shalat jamaah, maka ia wajib melakukan shalat jamaah di masjid yang kedua.’<sup>726</sup>

723 Lihat rinciannya dalam kitab Al-Muhalla (4/338).

724 Al-Ikhtiyarāt il Fiqhiyyati (hal.130).

725 Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla (4/301).

726 Asy-Syarhul Mumti' (4/451).

(15) Apakah imam boleh membaca mushhof al-Qur'an?

Bahwasanya Aisyah pernah diimami oleh budaknya yang bernama Dzakwan dengan membaca mushhof.<sup>727</sup>

Ibnu Hajar رحمه الله berkata, 'Hadits ini dijadikan dalil bolehnya orang yang shalat membaca mushhof. Namun sebagian ulama' tidak membolehkannya, lantaran ia akan menimbulkan banyak gerakan di dalam shalat.'<sup>728</sup>

Sedang Ibnu Hazm berpendapat bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengimami sedang ia membaca mushhof. Beliau berpendapat bahwa hal itu membatalkan shalatnya imam dan orang yang bermaknum kepadaanya sedang ia mengetahui.<sup>729</sup>

Ibrahim an-Nakhai berkata, 'Dahulu mereka membenci diimami oleh imam yang membaca pada mushhof. Mereka menyerupakannya dengan ahlul kitab.'

Asy-Syaikh Ibnu Baz رحمه الله, berkata, 'Pendapat yang benar adalah boleh shalat sambil membaca mushhof sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah رضي الله عنها, karena kadang hal itu dibutuhkan...'<sup>730</sup>

Aku berkata: Ini jika membaca mushhof dibutuhkan oleh imam. Adapun jika tidak ada kebutuhan untuk itu maka disana tidak terdapat dalil yang membolehkannya. Apalagi telah diketahui bahwa melazimkan membaca al-Qur'an dengan tertib agar dapat menghatamkannya misalnya, bukanlah bagian dari keperluan dan kebutuhan. Ini pembicaraannya mengenai imam, adapun maknum (membaca mushhof) maka tidak ada satupun atsar yang menunjukkan hal itu. Yang benar, maknum harus meninggalkannya; karena ibadah itu bangunnya tegak di atas ittiba' (mengikuti).

(16) Imam Ahmad pernah ditanya tentang imam yang berkata, 'Saya tidak akan mengimami kalian di bulan Ramadhan kecuali dengan upah sekian dan sekian, lalu beliau berkata, 'Saya memohon kesehatan dari Allah, dan siapa yang mau shalat di belakang imam ini? Apabila ada yang memberikan sesuatu kepadaanya tanpa syarat maka hal itu tidak mengapa.

727 Al-Bukhari secara ta'liq (2/184). Ibnu Syaibah dan lainnya telah mewashalkannya.

728 Fathul Bari (2/185).

729 Al-Muhalla (4/314).

730 Lihat ta'liq beliau atas Fathul Bari (2/185).

(17) Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Imam tidak diperbolehkan mengulangi shalat dua kali, dan ia menjadikan yang kedua itu dari yang lupa dan lainnya. Para imam sepakat bahwa hal itu adalah bid’ah yang makruh.’<sup>731</sup>

## ✍ *Udzur-udzur yang Diperbolehkan Meninggalkan Shalat Jamaah dan Jum’at*

### 1. Sakit

Kapan saja orang yang sakit merasakan kesulitan menuju Jum’at dan jamaah, maka ia diperbolehkan tidak hadir. Allah ﷺ berfirman yang artinya, ‘Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.’ (QS. at-Taghabun: 16).

عَنْ أَبْنَىْ مَسْعُودٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ  
النَّفَاقُ أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرِّجُلَيْنِ حَتَّى  
يُقَامَ فِي الصَّفَّ.

Dari Ibnu Mas’ud ؓ, ia berkata, ‘Sungguh aku melihat kami; tidaklah membolos darinya (shalat jamaah) melainkan seorang munafik yang sudah dikenal nifaq-nya atau orang yang sakit. Jika seseorang itu sakit maka dia didatangkan ke jamaah dengan dibopong di antara dua orang sehingga didirikan di dalam shaf (shalat jamaah).’<sup>732</sup>

### 2. Menahan Dua Macam Kotoran (Kencing dan Berak)

Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Tidak ada shalat ketika makanan telah dihidangkan dan tidak pula di waktu ia menahan dua macam kotoran.’<sup>733</sup>

### 3. Makanan Telah Dihidangkan Sedang Ia Amat Membutuhkannya

Berdasarkan hadits yang terdahulu dan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Apabila makan malam telah dihidangkan, maka

731 Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah (hal. 1267).

732 HR. Muslim (654), Abu Dawud (550), an-Nasa’i (2/108), dan Ibnu Majah (777).

733 Muslim (560), dan Abu Dawud (89), (91).

mulailah hidangan itu sebelum kalian shalat Maghrib.<sup>734</sup>

Hendaklah seseorang mendahulukan makanan sekalipun ia telah mendengar adzan atau iqamah. Adalah Ibnu Umar pernah mendengar bacaan imam dan ia sendiri sedang makan malam.<sup>735</sup>

Ketahuilah, bahwa rukhshah (kelonggaran) tersebut berlaku secara umum, maka seseorang diperbolehkan makan sampai kenyang, dan tidak dikatakan kepadanya, ‘Makanlah seukuran yang dapat menghilangkan hajatmu.’<sup>736</sup> Dan disyaratkan untuk masalah ini, agar tidak menjadikan hal itu sebagai kebiasaan, dimana ia tidak dihidangkan makanan kecuali setelah dekat iqamah, maka orang ini sengaja meninggalkan shalat jamaah.<sup>737</sup>

#### 4. Khawatir Kehilangan Harta, atau Terluput, atau Sesuatu Bahaya yang Bakal Menimpanya

Hal itu karena Nabi ﷺ milarang menyia-nyiakan harta.

#### 5. Terganggu dengan Turunnya Hujan atau Karena Banyaknya Lumpur di Jalan-jalan

Begitu juga halnya jika udara teramat dingin. Karena halangan inilah, muadzdzin Rasulullah ﷺ berseru di malam yang dingin atau di malam turunnya hujan, ‘Alâ Shallû Fi Rihâlikum’ (shalatlah kalian di tempat-tempat tinggal kalian.)<sup>738</sup>

#### 6. Khawatir Tersia-siakannya Orang Sakit atau Mayit<sup>739</sup>

Mengkhawatirkan dirinya dari bahaya yang bakal menimpa seperti adanya anjing galak di jalan antara tempat tinggalnya dan masjid, atau jalan penuh dengan duri atau pecahan-pecehan beling sedang ia tidak memiliki alas kaki<sup>740</sup>, atau ia takut di penjara, didenda dengan harta secara zhalim, atau disakiti oleh penguasa yang zhalim.<sup>741</sup> Atau takut tertinggal oleh teman-teman satu perjalananannya, dan begitu juga dengan orang yang terkalahkan

734 HR. Al-Bukhari (672), Muslim (557), at-Tirmidzi (353), an-Nasa'i (2/111), dan Ibnu Majah (933,934).

735 HR. Al-Bukhari (673).

736 Lihat ‘Asy-Syarhul Mumti’ (4/443).

737 Lihat ‘Asy-Syarhul Mumti’ (4/443).

738 HR. Al-Bukhari (632), Muslim (697), Abu Dawud (1063), dan an-Nasa'i (2/15).

739 Al-Muhalla (4/285).

740 Lihat ‘Asy-Syarhul Mumti.’ (4/445)

741 Lihat ‘Asy-Syarhul Mumti.’

dengan kantuknya dimana jika ia ikut shalat berjamaah ia tidak tahu apa yang ia ucapkan.

## 7. Imam Memanjangkan Bacaannya Melebihi Kadar Sunnah

Adapun jika ia memanjangkannya masih dalam batas-batas sunnah, maka tidak dihalalkan bagi seseorang meninggalkan shalat jamaah. Hal itu, karena Nabi ﷺ tidak mencela seorang laki-laki ketika ia keluar dari shalat yang di imami oleh Mu'adz disebabkan karena panjangnya bacaannya, dan terdapat pada sebagian riwayat-riwayatnya, ‘Bahwasanya laki-laki itu berdehem lalu ia shalat seorang diri.’<sup>742</sup>

## 8. Tidur atau Lupa

Dengan berdasarkan pada hadits yang terdahulu, ‘Barangsiapa yang tertidur dari shalat atau karena lupa, maka hendaklah ia melaksanakannya apabila ia mengingatnya, maka yang demikian itu adalah waktunya.’<sup>743</sup>

## 9. Makan Bawang Merah dan Bawang Putih

Berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Barangsiapa yang makan bawang merah atau bawang putih maka hendaklah ia menjauh dari kami atau hendaklah ia menjauh dari masjid kami.’<sup>744</sup> Dan orang ini, sekalipun ia telah keluar dari lingkup udzur (sudah tidak lagi mengkomsumsi bawang pada saat itu), namun pada hakikatnya ia masih saja terus dilarang (ke masjid) untuk menolak gangguan yang ia timbulkan. Lantaran dalam satu hadits yang shahih Nabi ﷺ telah menyebutkan alasan pelarangan tersebut, beliau bersabda, ‘Sesungguhnya para malaikat itu tersakiti dengan apa-apa yang menyakiti anak-anak Adam.’<sup>745</sup>

Atas dasar ini, apakah seseorang diperbolehkan mengkomsumsi bawang merah dan bawang putih? Jawabnya, ‘Ya, namun jika ia bermaksud mengkomsumsinya untuk menghindari shalat jamaah, maka ia berdosa dengan maksudnya itu. Dan jika

---

742 HR. Al-Bukhari (700), (701), Muslim (465), dan an-Nasa'i (2/97).

743 Hadits yang serupa diriwayatkan oleh al-Bukhari (597), Muslim (684), Abu Dawud (442), at-Tirmidzi (9178), an-Nasa'i (1/293), dan Ibnu Majah (695).

744 HR. Al-Bukhari (853), Muslim (564), dan at-Tirmidzi (1802).

745 HR. Muslim (564), dan Ibnu Hibban (2086).

ia mengkomsumsinya karena dorongan selera maka tidak ada dosa atasnya.

Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan bawang merah dan bawang putih (pada hadits di atas) adalah bawang yang tampak baunya, namun kapan saja baunya hilang dengan cara dimasak atau yang semisalnya, maka ia tidak termasuk dalam larangan ini. Lantaran disebutkan dalam hadits yang shahih, beliau bersabda, ‘Jika memang kalian harus mengkomsumsi keduanya, maka hilangkanlah baunya dengan di masak.’<sup>746</sup> *Wallahu a’lam.*

### Catatan:

Ulama’ berbeda pendapat tentang orang yang memiliki bau busuk yang keluar dari mulut dan hidungnya, apakah ia diperkenankan meninggalkan shalat jamaah?<sup>747</sup> Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa ia tidak diperkenankan menghadiri shalat jamaah untuk menghindari gangguan yang ia timbulkan. Sedang asy-Syaikh al-Albani lebih mengunggulkan kehadirannya dan tidak boleh melarangnya. Beliau beralasan karena bau busuk tersebut ada bukan karena sebab usahanya, berbeda dengan bawang putih dan bawang merah. Dan inilah pendapat yang unggul menurutku. *Wallahu a’lam.*

### Istikhlâf di dalam Shalat

Apabila imam tertimpa sesuatu hal di dalam shalatnya, lantas dengan alasan itu ia ingin keluar dari shalatnya, semisal ia baru teringat disaat shalatnya bahwa ia masih berhadats, maka hendaklah ia menunjuk orang lain untuk menggantikan posisinya agar ia dapat menyempurnakan shalat berjamaah dengan orang-orang. Dari Amr bin Maimun, ia berkata, ‘Sesungguhnya aku benar-benar berdiri (pada jarak) yang tidak ada di antaraku dan Umar -di Shubuh ia ditikam-melainkan Abdullah bin Abbas. Beliau waktu itu tidak mengucapkan apapun melainkan bertakbir, lalu aku mendengarnya ia berkata, ‘Aku telah dibunuh atau aku telah dimakan oleh anjing -ketika musuh menikamnya- lalu Umar merengkuh tangan Abdurrahman bin Auf lalu memajukannya. Maka Abdurrahman pun mengimami orang-orang dengan shalat yang ringan.’<sup>748</sup>

---

746 HR. Abu Dawud (3827). Dishahihkan oleh al-Albani dalam ‘As-Silsilatus Shahihah’ (3106).

747 Silahkan rujuk permasalahan ini di dalam ‘asy-Syarhul Mumti’ oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin.

748 HR. Al-Bukhari (3700).

## Anjuran bagi Imam untuk Meringankan Shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ.

Dari Abu Hurairah رض, bahwa Nabi ص bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian shalat mengimami orang-orang, maka hendaklah ia meringankannya (meringkasnya). Karena di antara makmum itu ada orang yang lemah, orang yang sakit, dan ada pula yang mempunyai keperluan.’<sup>749</sup>

Dan dari Anas رض, ia berkata, ‘Saya tidak pernah shalat di belakang seorang imam yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna dari pada Rasulullah صلی الله علیه و سلّم.’<sup>750</sup>

Yang dimaksud dengan meringankan di atas adalah seorang imam meringankan shalatnya dengan tetap menjaga kesempurnaan shalat. Hal itu ia lakukan dengan melaksanakan shalatnya sesuai dengan sunnah. Apabila ia membaca surat al-Jumuah dan al-Munafiqin pada shalat Jum’at, maka ia tidak terhitung memanjangkan shalat; karena bacaannya sesuai dengan sunnah.

Apabila ia membaca surat ‘Alif Lâm Mîm, Tanzilu As-Sajadah’ dan surat ‘Hal Ata ‘Alal Insâni’ pada Shubuh hari Jum’at maka ini sesuai dengan sunnah.

Atas dasar ini, maka memungkinkan jika kita katakan, ‘Takhfif (meringankan shalat) yang sesuai dengan sunnah adalah sebagai berikut:

1. Pada shalat Shubuh: Dari enampuluhan hingga seratus ayat seperti surat as-Sajadah dan al-Insân.
2. Pada shalat Zhuhur: Untuk rakaat pertama seukuran tigapuluhan ayat, rakaat kedua separuh darinya, sedang rakaat ketiga dan keempat separuh dari rakaat kedua.
3. Pada shalat Ashar: Untuk rakaat pertama limabelas ayat, rakaat kedua separuhnya, sedang rakaat ketiga dan keempat separuh dari rakaat kedua.

749 HR. Al-Bukhari (703), Muslim (467), Abu Dawud (794), at-Tirmidzi (236), dan an-Nasa'i (2/94).

750 HR. Al-Bukhari (708), Muslim (469), at-Tirmidzi (237), an-Nasa'i (2/94), dan Ibnu Majah (985).

4. Pada shalat Maghrib dan Isya: Adalah seperti yang terdapat pada hadits Mu'adz dan apa yang Nabi ﷺ kabarkan kepadanya dari bacaan beberapa surat, di antara isi hadits tersebut adalah sabda Rasulullah ﷺ, ‘Bacalah surat ‘Wassamâi Wath-Thâriq’, ‘Wassamâi Dzâtil Burûj, ‘Wasysyamsi Wa Dhuhaha’, ‘Wallaili Idza Yaghsyâ.’ Terkadang diperbolehkan menambah lebih dari ukuran ini, khususnya lagi jika jamaah yang ada sifatnya terbatas yang selain mereka tidak akan masuk ke dalamnya, dan mereka sepakat atas tambahan tersebut.

Bentuk keringanan yang disebutkan terdahulu adalah pokok dalam mencocoki sunnah. Namun terkadang diperbolehkan meringankan lebih dari keringanan yang telah disebutkan di atas karena suatu sebab, berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Aku sedang di dalam shalat dan aku bermaksud memperpanjangnya, lalu aku mendengar tangis bayi, sehingga aku memperingkas (shalatku), karena aku khawatir menyusahkan ibunya.’<sup>751</sup>

### Beberapa Catatan:

- (1) Disukai memperpanjang rakaat yang pertama dari rakaat lainnya; karena cara seperti itu shahih dari perbuatan Nabi ﷺ sebagaimana yang telah disinggung pada penjelasan sifat shalat.
- (2) Imam disukai menanti di dalam ruku'nya orang yang masuk ke dalam shalat agar orang tersebut mendapatkan ruku'nya, atau menanti di dalam tasyahhud agar ia mendapatkan shalat. Dengan syarat tidak memberatkan para makmum atau sebagian mereka.<sup>752</sup>
- (3) Apabila imam memperpanjang bacaannya melebihi kadar sunnah, maka bagi makmum yang merasa berat (dengan tambahan itu) boleh mengasingkan diri dari jamaah lalu menyempurnakan shalatnya seorang sendiri. Dalilnya adalah apa yang shahih:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مَعَاذُ بْنُ حَبْلَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَمَنِيفَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيَوْمٍ قَوْمَهُ، فَصَلَّى الْعَشَاءَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ، فَأَنْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَكَانَ مُعَاذًا تَنَاؤلَ مِنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ وَمَنِيفَةَ فَقَالَ: فَتَانُ، فَتَانُ، فَتَانُ، ثَلَاثَ

751 Al-Bukhari (707), (868), Muslim (470), at-Tirmidzi (376), dan Ibnu Majah (989).

752 Lihat (hal 285, 286).

مِرَارٍ، أَوْ قَالَ: فَاتَنَا فَاتَنًا فَاتَنًا، وَأَمْرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ.

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia berkata, ‘Mu’adz bin Jabal pernah shalat bersama Nabi ﷺ. Setelah itu ia pulang untuk menjadi imam untuk kaumnya. Mu’adz mengimami shalat Isya dengan membaca surat al-Baqarah, lalu ada seorang makmum meninggalkan shalat jamaah. Mu’adz merasa tidak enak dengan ulah seorang makmum tersebut. Setelah informasi tersebut sampai kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda kepada Mu’adz, ‘Kamu pemicu fitnah, kamu pemicu fitnah, kamu pemicu fitnah.’ (sebanyak tiga kali). Nabi ﷺ menyuruh Mu’adz untuk membaca dua surat dari Aushathul Mufashshal (di antara ‘Amma hingga Dhuhra).’<sup>753</sup>

Dan dalam riwayat Muslim, ‘Lalu seorang makmum berpaling, lantas bersalam, kemudian shalat seorang diri.’ Dari hadits-hadits di atas ulama’ berbeda pendapat tentang (posisi orang yang memisahkan diri dari jamaah), apakah ia hanya sekedar memutuskan ikutan (yaitu tidak mengikuti imam lagi, bukan keluar dari shalat) lalu ia menyempurnakan apa yang tersisa dari shalatnya, ataukah ia memutuskan seluruh shalatnya dan memulai shalat dari awalnya lagi? Tempat munculnya perbedaan ini disebabkan dengan perkataan Jâbir, ‘lantas bersalam.’ Barangsiapa yang berpendapat bahwa makmum mesti memutuskan shalatnya, berarti ia mengamalkan tambahan ini. Dan barangsiapa berpendapat bahwa ia cukup menyempurnakan apa yang tersisa, maka mereka menanggapi hadits tambahan tersebut dengan perkataan, ‘Sesungguhnya riwayat tambahan ini diriwayatkan secara berkesendirian oleh Muhammad bin Abbad dari Ibnu ‘Uyainah, artinya bahwa kelompok ini menganggapnya sebagai riwayat yang syadz, dan inilah yang tampak unggul olehku. Dengan demikian, sang makmum cukup niat mufaraqah (berpisah) saja, lalu ia menyempurnakan shalat tersebut.

## Hukum Jamaah yang Kedua dalam Satu Masjid

Ulama’ berbeda pendapat tentang boleh tidaknya shalat berjamaah setelah penyelenggaraan jamaah yang pertama yang diimami oleh imam râitib (imam tetap)<sup>754</sup>.

753 HR. Al-Bukhari (700), (701), dan Muslim (465), (466).

754 Adapun penyelenggaraan jamaah yang kedua di masjid-masjid yang terletak di jalur-jalur

Yang unggul menurutku, ‘Bolehnya menyelenggarakan jamaah yang kedua di dalam satu masjid. Lantaran amalan ini shahih di dalam hadits. Dari Abu Sa’id al-Khudri ﷺ, ia berkata, ‘Seorang laki-laki datang (ke masjid) sedang Rasulullah ﷺ telah selesai shalatnya, lalu beliau bersabda, ‘Siapakah di antara kalian yang mau mencari keuntungan (bersedekah) kepada orang ini?’ Lalu berdirilah seorang laki-laki bersama orang yang baru datang itu.’<sup>755</sup>

Lantaran Anas bin Malik, seperti yang terdapat dalam berita yang shahih pernah datang ke masjid yang shalat jamaah telah diselenggarakan di dalamnya, lalu ia beradzan, beriqamah, dan shalat berjamaah.<sup>756</sup>

Hal sama juga dilakukan oleh Ibnu Mas’ud, bahwa beliau pernah masuk masjid dan mendapatkan orang-orang telah menyelesaikan shalatnya. Lalu ia mengumpulkan al-Qamah, Masruq, dan al-Aswad.<sup>757</sup>

Pendapat ini adalah pendapat yang dianut madzhab Ahmad, Ishaq, dan adh-Dhâhiriyah. Al-Baghawi berkata, ‘Dan ia adalah pendapat lebih dari satu sahabat dan tabi’in.’

Adapun orang-orang yang berpendapat akan ketidakbolehannya, maka dalil-dalil yang mereka pergunakan tidak menunjukkan atas terlarangnya jamaah yang kedua, dalil-dalil tersebut hanya memberikan sebuah faedah bahwa seseorang (yang datang terlambat hingga jamaah telah bubar) boleh melakukan shalat dengan sendiri-sendiri dan hal ini tidak terlarang. Namun hadits-hadits tersebut jauh dari medan yang diperselisihan. Dan ringkasan ini tidak begitu cukup untuk mengurai permasalahan ini dengan panjang lebar.<sup>758</sup> *Wallahu a’lam.*



---

para musafir, maka ulama’ sepakat atas kebolehannya.

755 Shahih. HR. Abu Dawud (574), at-Tirmidzi (220), al-Hakim (1/209), dan ini adalah lafazt at-Tirmidzi.

756 Shahih. HR. Al-Bukhari secara ta’liq (2/131), telah diwashalkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2/231), dan Abdur Razzaq (2/391).

757 Hasan. HR. Ibnu Abi Syaibah (2/323).

758 Pendapat yang saya unggulkan di atas tentang bolehnya menyelenggarakan jamaah yang kedua dalam satu masjid adalah pendapat yang diunggulkan oleh al-Lajnah Dâimah dibawah kepemimpinan asy-Syaikh bin Bâzz رحمه الله، sebagaimana yang tercantum dalam fatwa nomor (2582), (halaman 321-313), tertib ad-Duwaisi.

# Shalat Tathawwu'

## ﴿ Keutamaan Shalat Tathawwu' ﴾

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal perbuatan umat manusia kelak pada Hari Kiamat adalah shalat. Beliau bersabda, ‘Allah Jalla wa Azza berfirman kepada Malaikat-Nya-dan Dia lebih mengetahui-, ‘Lihatlah shalat hamba-Ku, apakah ia menyempurnakan atau menguranginya? Dan jika shalat yang dikerjakannya itu sempurna, akan ditetapkan sebagai shalat yang sempurna baginya, meskipun ia melakukan sedikit kekurangan darinya. Allah berfirman, ‘Lihatlah, apakah hamba-Ku itu mempunyai ibadah tambahan?’ Dan jika hamba itu memiliki ibadah tambahan, maka Dia akan berkata, ‘Sempurnakanlah untuk hamba-Ku ibadah fardhunya dengan ibadah tathawwu’nya. Kemudian amal-amal itu diperhitungkan berdasarkan yang demikian itu.’<sup>759</sup>

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيَتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: سُلْ فَقِيلَتْ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قَلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَأَعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ.

Dan dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami ﷺ, ia berkata, ‘Aku pernah bermalam bersama Rasulullah ﷺ, lalu aku membawakan air untuk wudhu dan keperluan beliau, maka beliau bersabda kepadaku, ‘Mintalah’. Kemudian aku katakan, ‘Aku minta agar aku bisa menemanimu di Surga.’ Beliau bersabda, ‘Tidak ada yang lain selain itu?’ Aku menjawab, ‘Hanya itu saja.’ Beliau bersabda, ‘Bantulah aku atas demi berhasilnya maksudmu dengan memperbanyak sujud.’<sup>760</sup>

Hadits-hadits tentang keutamaan shalat sunnah ada banyak, yang sebagiannya nanti akan dipaparkan disela-sela bab-bab berikut ini.

759 Shahih. HR. Abu Dawud (864), at-Tirmidzi (413), dan Ibnu Majah (1425).

760 HR. Muslim (489), Abu Dawud (1320), dan an-Nasa'i (2/227).

## Anjuran Memperbanyak Shalat Sunnah dan Berdiri Lama

Dari Mi'dan, ia berkata, 'Aku pernah bertemu dengan Tsauban , lalu saya berkata, 'Beritahukan kepadaku suatu amalan yang dengan mengerjakannya, Allah akan memasukkanku ke dalam Surga.' Atau ia berkata, 'Dengan amal yang paling di sukai Allah.' Kemudian Tsauban diam. Maka saya tanyakan lagi kepadanya. Dan ia pun masih tetap diam. Selanjutnya saya tanyakan untuk yang ketiga kalinya, maka ia pun berkata, 'Saya pernah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah , maka beliau menjawab, 'Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena sesungguhnya engkau tidak bersujud kepada Allah sekali saja melainkan dengannya Dia akan meninggikanmu satu derajat serta menghapuskan darimu satu kesalahan.'<sup>761</sup>

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ.

Dari Jabir , bahwa Nabi , bersabda, 'Seutama-utama shalat adalah thûlûl qunût.'<sup>762</sup> Makna Thûlûl Qunût adalah yang lama berdirinya.

Ulama' berbeda pada beberapa pendapat tentang manakah yang lebih utama antara sujud atau berdiri (di dalam shalat)? Yang paling unggul dari sekian pendapat yang ada adalah bahwa yang paling utama di dalam shalat adalah berdiri lama. Sebagaimana yang terdapat pada hadits Jabir bin Abdillah di atas.

Ishaq berkata, 'Adapun di siang hari maka yang lebih utama adalah memperbanyak ruku' dan sujud, sedang di malam hari adalah memperlama berdiri.'<sup>763</sup> *Wallahu a'lam.*

### **Beberapa Peringatan:**

- (1) Al-Irâqi رحمه الله berkata, 'Yang tampak bahwa hadits-hadits yang menyebutkan keutamaan lama berdiri di dalam shalat (thûlûl qiyâm) diberlakukan pada shalat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah di dalamnya dan pada orang yang shalat sendiri. Adapun imam pada shalat-shalat fardhu dan shalat-shalat sunnah,

761 HR. Muslim (488), at-Tirmidzi (388), an-Nasa'i (1/871), dan Ibnu Majah (1422).

762 HR. Muslim (756), at-Tirmidzi (387), dan Ibnu Majah (1421).

763 Lihat Sunan at-Tirmidzi (2/233).

maka ia diperintahkan untuk meringankan dengan keringanan yang disyariatkan, kecuali jika ia mengetahui persis keadaan para makmum yang terbatas itu bahwa mereka lebih mengutamakan berdiri lama, dan selama tidak terjadi hal-hal yang mengharuskan untuk meringankan shalat seperti adanya tangisan bayi dan semisalnya, maka tidak mengapa memperpanjang shalat.<sup>764</sup>

- (2) Disyariatkan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah berupa shalat dan lainnya selama hal itu tidak menghantarkan pada kejemuhan.

عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَيَقُومُ وَيُصْلِي حَتَّى تَرُمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ، فَيَقُولُ لَهُ، فَيَقُولُ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

Dari Mughirah bin asy-Syu'bah رض, ia berkata, ‘Sesungguhnya Rasulullah صل bangun untuk shalat sehingga kedua telapak kaki atau kedua betis beliau bengkak. Lalu di katakan kepada beliau, ‘Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang kemudian, mengapa engkau masih shalat seperti itu?’ Lalu, beliau menjawab, ‘Apakah tidak sepantasnya bagiku menjadi hamba yang bersyukur.’<sup>765</sup>

## ✍ Menyembunyikan Shalat Tathawwu' dan Menjadikannya di Rumah

Shalat sunnah dianjurkan dilakukan di rumah-rumah. Dan hal itu lebih utama dibanding jika ia melakukannya di masjid-masjid. Ketetapan ini didasarkan pada banyak hadits, di antaranya:

Dari Zaid bin Tsâbit رض, bahwa Nabi صل bersabda, ‘Seutama-utama shalat seseorang adalah di rumahnya kecuali shalat wajib.’<sup>766</sup>

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلَا يُجَعَّلُ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ

764 Menukil dari ‘Nailul Authar’ (3/93).

765 HR. Al-Bukhari (1130), (6471), Muslim (2819), at-Tirmidzi (412), an-Nasa'i (3/219), dan Ibnu Majah (1419).

766 HR. Al-Bukhari (7290), Muslim (781), Abu Dawud (4447), at-Tirmidzi (450), dan an-Nasa'i (3/198).

مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا.

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan shalat (wajib)nya di Masjid, maka hendaklah ia menjadikan satu bagian dari shalatnya itu untuk rumahnya. Karena Allah memberikan kebaikan untuk rumahnya dari shalatnya.’<sup>767</sup>

Dan dari Ibnu Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Shalatlah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan.’<sup>768</sup>

Dari hadits-hadits di atas tampak jelas bahwa seseorang dianjurkan mengerjakan shalat tathawwu’ di rumah-rumah dan itu lebih utama dibanding shalat sunnah yang ia lakukan di masjid.

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Keutamaan-keutamaan shalat tathawwu’ yang dilakukan di rumah ini, berlaku untuk semua masjid-masjid yang ada, bahkan sekalipun masjid-masjid tersebut adalah salah satu dari masjid-masjid yang memiliki keutamaan seperti Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi dan Masjid al-Aqsha. Ketetapan ini berdasarkan pada satu riwayat dari Zaid bin Tsabit yang terdapat pada Abu Dawud, dengan lafazh, ‘Shalatnya seseorang di rumahnya adalah lebih utama dari shalatnya di masjidku ini kecuali shalat wajib.’<sup>769</sup>
- (2) Namun hadits-hadits di atas dikecualikan pada beberapa shalat sunnah, dimana pelaksanaannya lebih utama dilakukan di luar rumah: yaitu shalat yang disyariatkan berjamaah di dalamnya seperti shalat tarawih di bulan Ramadhan,<sup>770</sup> atau shalat sunnah yang ada kaitannya dengan Masjid seperti shalat Tahiyatul Masjid dan dua rakaat Thawaf.
- (3) Sabda beliau, ‘Kecuali shalat wajib’. Al-Iraqi رحمه الله berkata, ‘Sabda itu berlaku pada laki-laki tidak untuk wanita, karena shalat-shalat yang mereka lakukan di rumah adalah lebih utama sekalipun mereka diizinkan untuk hadir pada beberapa shalat jamaah. Dalam

767 HR. Muslim (778), dan Ibnu Majah (1376).

768 HR. Al-Bukhari (432), Muslim (777), Abu Dawud (1448), at-Tirmidzi (451), dan Ibnu Majah (1377).

769 Shahih. HR. Abu Dawud (1044), dan ath-Thabrani dalam ‘Al-Kabir’ (5/144). Dishahihkan oleh al-Albani dalam ‘Shahihul Jami’ (3814).

770 Akan datang hadits-hadits shalat tarawih pada babnya nanti.

hadits yang shahih Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila istri-istri kalian meminta izin pergi ke masjid pada malam hari, maka izinkanlah mereka.’<sup>771</sup> Dalam satu riwayat di luar Shahihain ada tambahan, ‘Dan rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka.’<sup>772</sup>

- (4) Hikmah dijadikannya shalat sunnah di rumah: An-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Agar shalat yang dilakukan tersebut lebih tersembunyi dan lebih jauh dari riya’, agar lebih terjaga dari penyebab-penyebab gugurnya amal, agar pemiliknya dapat mengambil berkah rumah tersebut dengan shalatnya itu, akan turun rahmat padanya dan syaitan akan lari darinya. Sebagaimana yang termaktub di dalam hadits.’

## ﴿ Shalat Sunnah dengan Berjamaah

عَنْ عَتَّبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِّي، وَأَنَا أُصْلِي لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِيُّ الَّذِي يَبْيَنِي وَيَبْيَنُهُمْ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ، فَأُصْلِيَّ بَيْهُمْ، وَوَدِدتُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَّ فِي بَيْتِي، فَاتَّخَذْتُهُ مُصَلَّى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ عَتَّبَانُ: فَغَدَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُوهُ بَكْرٌ الصَّدِيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذْنَتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصْلِيَّ مِنْ بَيْتِكَ؟، فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَرَ، فَقُمْنَا فَصَافَقْنَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

Dari ‘Itban bin Malik ﷺ, bahwasanya ia pernah berkata, ‘Wahai Rasulullah, pandanganku sudah kabur, padahal aku menjadi imam shalat bagi kaumku. Apabila turun hujan, mengalirlah air di lembah yang ada di antara aku dan mereka sehingga aku tidak mampu mendatangi masjid mereka untuk mengimami mereka. Wahai Rasulullah, aku ingin engkau datang kepadaku, lalu engkau shalat di rumahku (di tempat) yang akan aku jadikan mushalla.’ Ia (perawi) berkata, ‘Rasulullah ﷺ’

771 HR. Al-Bukhari (865), dan Muslim (442).

772 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (1684) dan lafazh ini adalah miliknya serta ia memiliki syawahid yang semakna dengannya, Abu Dawud (567) dan dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani.

bersabda, ‘Akan aku lakukan insya’allah.’ Itban berkata, ‘Keesokan harinya, Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar datang kepadaku saat matahari telah meninggi. Rasulullah ﷺ minta izin dan saya mengizinkannya, namun beliau tidak duduk hingga masuk rumah. Beliau lalu bertanya, ‘Dimana engkau menginginkanku mengerjakan shalat di rumah ini?’ Aku pun menunjukkan beliau satu suatu arah dari rumahku, lalu Rasulullah ﷺ berdiri dan bertakbir. Kami lalu berdiri dan berbaris (di belakang beliau), kemudian beliau shalat dua rakaat dan salam.’<sup>773</sup>

Dan juga dalam hadits yang shahih Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما pernah shalat malam di belakang Rasulullah ﷺ.<sup>774</sup>

Dan dari Anas بن حذيفة، ia berkata, ‘Saya dan seorang anak yatim pernah shalat bersama-sama di rumah kami di belakang Nabi ﷺ, sementara ibuku, yakni Ummu Sulaim, di belakang kami.’<sup>775</sup>

Hadits-hadits ini adalah dalil atas bolehnya shalat sunnah dengan berjamaah. Namun ini tidak berlaku pada sunnah-sunnah rawatib yang mengiringi shalat-shalat fardhu. Begitu juga, ia tidak boleh dijadikan sebagai adat (kebiasaan) yang menyerupai shalat fardhu; karena shalat sunnah berjamaah bukanlah dari kebiasaan Nabi ﷺ dan bukan juga dari kebiasaan para sahabat رضي الله عنهم.

## ▲ Boleh Shalat Tathawwu' dengan Duduk

عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُمْ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.

Dari Imran bin Hushain رضي الله عنهما, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang seseorang yang shalat dengan duduk. Beliau bersabda, ‘Jika ia shalat dengan berdiri maka yang demikian itu lebih baik. Dan barangsiapa mengerjakan shalat dengan duduk, maka baginya setengah pahala orang yang shalat dengan berdiri. Dan barangsiapa mengerjakan shalat dengan tidur maka baginya setengah pahala orang

773 HR. Al-Bukhari (425), Muslim (33), dan an-Nasa'i (2/80).

774 Akan datang haditsnya (hal 384).

775 HR. Al-Bukhari (727), Muslim (658), Abu Dawud (612), at-Tirmidzi (234), dan an-Nasa'i (2/85).

*yang shalat dengan duduk.*<sup>776</sup>

Dari Aisyah ﷺ, ia berkata, ‘Tatkala Rasulullah ﷺ sudah tua, dan badannya sudah terasa lemah, beliau shalat kebanyakan dengan duduk.’<sup>777</sup>

Hadits ini adalah dalil atas bolehnya melakukan shalat sunnah dengan duduk, bahkan dengan berbaring bagi yang mampu berdiri. Namun jika ia melaksanakannya dengan duduk maka ia mendapatkan separuh pahala dari berdiri, dan jika dengan tidur maka separuh pahala dari duduk. Terkait dengan shalat berbaring (bagi orang yang mampu berdiri atau duduk) ada perbedaan di antara para ulama’. Namun yang unggul adalah boleh dilakukan.

Begitu juga, seseorang diperbolehkan shalat lalu membaca ayat dengan posisi duduk. Dan ketika dekat masanya untuk ruku’, ia berdiri lalu menyempurnakan bacaannya kemudian ruku’. Dari Aisyah ﷺ, bahwasanya ia belum pernah melihat Nabi ﷺ sekalipun mengerjakan shalat malam dengan duduk hingga beliau tua. Pada awalnya beliau membaca ayat dengan duduk hingga ketika beliau hendak ruku’, beliau berdiri lalu membaca sekitar tigapuluhan atau empatpuluhan ayat kemudian ruku’.<sup>778</sup>

Asy-Syaukani رحمه الله عز وجله berkata, ‘Hadits tersebut menunjukkan bolehnya mengerjakan sebagian shalat dengan duduk, dan sebagiannya lagi dengan berdiri, serta sebagian rakaat dengan duduk dan sebagiannya lagi dengan berdiri. Al-Iraqi berkata, ‘Begitu juga halnya, apakah ia sedang berdiri lalu duduk atau sedang duduk lalu berdiri. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama’ seperti Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi’i dan Ahmad.’<sup>779</sup>

Adapun cara duduk sewaktu duduk di dalam shalat: Dari Aisyah ﷺ, ia berkata, ‘Saya pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat dengan duduk bersila.’<sup>780</sup> Dan telah disebutkan pada hadits Ibnu Umar ؓ, ia berkata, ‘Sunnah dalam shalat adalah engkau menegakkan kakimu yang kanan dan melipat kakimu yang kiri.’<sup>781</sup>

---

776 HR. Al-Bukhari (1115), Abu Dawud (951), dan at-Tirmidzi (371).

777 HR. Muslim (732).

778 HR. Al-Bukhari (1118), (1148), Muslim (731), Abu Dawud (953), at-Tirmidzi (374), an-Nasa'i (3/220), dan Ibnu Majah (1227).

779 Lihat Nailul Authar (3/101).

780 Shahih. HR. An-Nasa'i (3/224), Ibnu Khuzaimah (978).

781 HR. Al-Bukhari (827), dan Abu Dawud (985, 959).

Atas dasar ini, maka orang yang shalat dengan duduk boleh duduk dengan cara iftirasy dan boleh pula dengan cara bersila. Sebenarnya ada perbedaan di antara para ulama' mengenai gerakan duduk yang terbaik disaat duduk dalam shalat. Namun perbedaan tersebut hanya berkisar pada sisi afdhaliyahnya saja, sedang mereka semua sepakat atas bolehnya duduk dengan cara apa saja yang ia mau.

Dan seseorang diperbolehkan mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraannya, ia berisyarat ke arah mana saja kendaraan menghadap.<sup>782</sup>

## Larangan Shalat Tathawwu' Saat Iqamah Shalat di Kumandangkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا مُكْتُوبَةً.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Apabila shalat telah diiqamahkan, maka tidak ada shalat melainkan shalat wajib.'<sup>783</sup>

Diriwayatkan oleh al-Jamaah kecuali al-Bukhari. Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad, 'Kecuali shalat diiqamahkan.'<sup>784</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak diperkenankan bagi siapapun untuk memulai shalat sunnah saat shalat telah diiqamahi. Dan ini adalah pendapat yang unggul dari beberapa pendapat ulama', namun apakah shalat sunnah yang ia lakukan itu (saat iqamah di kumandangkan) sah atau tidak? Yang tampak dari hadits tersebut bahwa shalatnya tidak teranggap dan tidak sah. Karena sabda beliau, 'Tidak ada shalat' menafikan (meniadakan) untuk segala bentuk shalat.

Namun tersisa sebuah pertanyaan; Apabila seseorang sedang mengerjakan shalat sunnah, lalu shalat di iqamahkan maka apakah orang itu menyempurnakan shalatnya ataukah langsung memutuskannya? Pendapat yang paling pertengahan dari sekian pendapat yang ada tentang ini adalah: ia mesti memutuskan shalat sunnahnya, jika pada penyempurnaannya tersebut menyebabkan

782 HR. Al-Bukhari (1096), Muslim (700), dan an-Nasa'i (1/244).

783 HR. Muslim (710), Abu Dawud (1266), at-Tirmidzi (421), Ibnu Majah (1151), dan an-Nasa'i (2/116).

784 Hasan. HR. Ahmad (2/352).

terlupakanya ia dari takbiratul ihramnya (imam). Sedang jika ia yakin mendapatkan takbiratul ihram, maka ia boleh menyempurnakan shalatnya, lalu ia melakukan takbiratul ihram bersama imam.



# Shalat-Shalat Sunnah

## ✍ Shalat-shalat Sunnah yang Mengiringi Shalat-shalat Fardhu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهَرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهَرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاءِ.

Dari Abdullah bin Umar ﷺ, ia berkata, ‘Aku memelihara dari Rasulullah ﷺ; Dua rakaat sebelum dan sesudah shalat Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh.’<sup>785</sup>

Hal yang serupa juga shahih dari Aisyah ؓ hanya saja beliau menyebutkan empat rakaat sebelum shalat Zhuhur.<sup>786</sup>

Dan dari Ummu Habibah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Barangsiapa yang mengerjakan shalat dalam satu hari satu malam dua belas rakaat selain shalat fardhu, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di Surga.’ Terdapat tambahan dalam riwayat at-Tirmidzi, ‘Empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelah Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Shubuh.’<sup>787</sup>

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, ‘Hadits-hadits yang ada pada bab tersebut menunjukkan atas pengokohan shalat dua belas rakaat ini, bahwa ia adalah shalat-shalat sunnah yang mengiringi shalat-shalat fardhu.’<sup>788</sup>

Berikut penjelasan shalat-shalat sunnah yang mengiringi setiap satu shalat fardhu dari shalat-shalat rawatib:

785 HR. Al-Bukhari (937), Muslim (729), Abu Dawud (1252), at-Tirmidzi (425), dan an-Nasa'i (2/119).

786 HR. Muslim (730), Abu Dawud (1251), at-Tirmidzi (439), an-Nasa'i (3/220), dan Ibnu Majah (1228).

787 HR. Muslim (728), Abu Dawud (1250), at-Tirmidzi (415), dan an-Nasa'i (3/261).

788 Nailul Authar (3/19).

## 1. Shalat Sunnah Zhuhur

Hadits-hadits terdahulu menunjukkan bahwa shalat sunnah sebelum Zhuhur adalah empat rakaat dengan dalil hadits Hafshah dan Aisyah رضي الله عنهما. Dan dua hadits ini tidak menafikan (meniadakan) hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما - bahwa ia menjadikannya dua rakaat (sebelum Zhuhur), lantaran ada kemungkinan bahwa beliau tidak mengetahui dua rakaat yang lain.

Adapun shalat sunnah setelah Zhuhur: Maka hadits-hadits menunjukkan bahwa ia berjumlah dua rakaat dan juga terdapat riwayat yang shahih tentang keutamaan empat rakaat setelah Zhuhur. Dari Ummu Habibah رضي الله عنها, ia berkata, ‘Saya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang shalat empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat setelahnya, maka Allah akan mengharamkannya dari Neraka.’<sup>789</sup>

Atas dasar ini, maka yang menjadi pilihan para ulama’ yang terkait dengan shalat sunnah Zhuhur adalah sebagai berikut:

- (a) Shalat-shalat sunnah Muakkad (yang teramat ditekankan) yaitu; empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya.
- (b) Shalat-shalat sunnah Ghairu Muakkad (yang tidak teramat ditekankan) yaitu; dua rakaat -yaitu dua rakaat yang lain-setelah Zhuhur.

Yang unggul bahwa shalat-shalat sunnah tersebut dikerjakan dengan dua-dua rakaat seperti yang terdapat pada shalat sunnah Zhuhur. Adapun hadits Abu Ayyub dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Empat rakaat sebelum Zhuhur dimana seseorang tidak bersalam di dalamnya (kecuali salam penutup), maka akan dibukakan pintu-pintu langit untuknya.’<sup>790</sup> Maka ia adalah hadits dhaif (lemah). Imam an-Nawawi berkata, ‘Ulama’ sepakat atas kelemahannya.’<sup>791</sup>

---

789 Shahih. HR. Abu Dawud (1269), at-Tirmidzi (427), Ibnu Majah (1160), dan an-Nasa'i (3/263).

790 HR. Abu Dawud (1270) dan Ibnu Majah (1157).

791 Al-Majmu' (4/56). Terjadi kesimpangsiuran pada perkataan asy-Syaikh al-Albani di dalam kitabnya. Pada sebagian kitabnya beliau menghukumi hadits tersebut sebagai hadits hasan sebagaimana yang termaktub pada kitab Shahihul Jami' (898) dan ta'liq beliau atas Shahih Ibnu Khuzaimah (1214). Dalam kitab 'Shahihul wat Targhib' beliau juga menghasangkan hadits tersebut tapi tanpa tambahan, 'Tidak bersalam di dalamnya' dan beliau menghukumi lemah atas tambahan ini. Dan ini adalah pendapat yang paling benar. *Wallahu a'lam*.

## 2. Shalat Sunnah Ashar

Terdapat di dalam hadits yang shahih, bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘Di antara tiap-tiap dua adzan itu ada shalat.’<sup>792</sup> Dan yang dimaksud dengan dua adzan adalah adzan dan iqamah.

Atas dasar ini, maka disyariatkan shalat sunnah sebelum shalat Ashar. Terdapat pada sebuah hadits dari Ali bin Abi Thalib ؓ, ‘Bawa Nabi ﷺ pernah mengerjakan empat rakaat sebelum Ashar dimana beliau memisahkan di antara keduanya dengan salam.’<sup>793</sup>

Dan dari Ibnu Umar ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Ashar.’<sup>794</sup>

Hal ini menunjukkan atas dianjurkannya shalat empat rakaat sebelum shalat Ashar. Namun ahli ilmu tidak menjadikannya sebagai bagian dari shalat-shalat sunnah muakkad, tetapi ia bagian dari shalat-shalat sunnah ghairu muakkad.

Apakah ada shalat sunnah setelah Ashar?

Imam Ahmad pernah ditanya tentang dua rakaat setelah shalat Ashar. Beliau menjawab, ‘Saya tidak melakukannya, namun saya tidak mengingkari orang yang melakukannya.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya adalah sunnah dan beliau memaparkan banyak hadits untuk itu, di antaranya adalah perkataan Aisyah, ‘Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan sekalipun disisiku (di rumahku) dua rakaat setelah Ashar.’<sup>795</sup> Beliau juga memaparkan lebih dari dua puluh sahabat yang melakukan hal itu.<sup>796</sup>

Sedang mayoritas ulama’ berpendapat atas tidak disyariatkannya shalat sunnah setelah shalat Ashar.

792 HR. Al-Bukhari (627), Muslim (838), at-Tirmidzi (185), dan Ibnu Majah (1162).

793 Dishahihkan oleh al-Albani. HR. At-Tirmidzi (429) dan ia menghasankannya. Sementara asy-Syaikh al-Albani menshahihkannya sebagaimana yang terdapat pada “Shahih Tirmidzi”.

794 HR. Abu Dawud (1271), at-Tirmidzi (430), Ibnu Khuzaimah (1193), dan Ibnu Hibban (2453). Sanadnya dihasangkan oleh al-Albani dalam ‘At-Ta’liq ‘Ala Ibnu Khuzaimah’.

795 HR. Al-Bukhari (591), Muslim (835), dan an-Nasa’i (1/280).

796 Rujuklah hal itu dalam Al-Muhalla, masalah nomor (285).

### 3. Shalat Sunnah Maghrib

Adapun sebelum maghrib, maka dianjurkan mengerjakan dua rakaat ghairu muakkad, dengan berdasarkan pada keumuman sabda beliau ﷺ, ‘Di antara tiap-tiap dua adzan itu ada shalat.’ Dan sabda beliau, ‘Shalatlah dua rakaat sebelum Maghrib, shalatlah dua rakaat sebelum Maghrib, shalatlah dua rakaat sebelum Maghrib.’ Kemudian beliau bersabda pada kali yang ketiganya, ‘Bagi yang mau.’<sup>797</sup>

Dan telah berlalu pada hadits Ibnu Umar, Aisyah dan Ummu Habibah ؓ mengenai dua rakaat setelah shalat Maghrib, yang mana keduanya adalah shalat sunnah yang muakkad. Pada dua rakaat tersebut, dianjurkan membaca surat al-Kafirûn pada rakaat yang pertama dan surat al-Ikhlas pada rakaat yang kedua.<sup>798</sup>

### 4. Shalat Sunnah Isya

Dua rakaat ghairu muakkad sebelum shalat Isya dan dua rakaat muakkad setelahnya sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits-hadits yang terdahulu.

Sedang mayoritas ulama’ berpendapat atas tidak disyariatkannya shalat sunnah setelah shalat Ashar.

### 5. Shalat Sunnah Shubuh

Dua rakaat muakkad sebelum shalat Shubuh. Berikut perkara-perkara yang terkait dengan shalat sunnah sebelum Shubuh:

- (a) Disunnahkan meringankannya. Namun dengan syarat kewajiban-kewajibanya tidak terabaikan. Dari Aisyah ؓ, ia berkata, ‘Adalah Nabi ﷺ meringankan dua rakaat sebelum shalat Shubuh sampai-sampai saya menanyakan, ‘Apakah beliau membaca Ummul kitab?’<sup>799</sup>
- (b) Senantiasa menjaganya, baik dalam safar dan hadhar. Dari Aisyah ؓ, ia berkata, ‘Nabi ﷺ tidak pernah menjaga shalat sunnah sekedar penjagaannya terhadap dua rakaat Shubuh.’<sup>800</sup>

797 HR. Al-Bukhari (1183), (7368), dan Abu Dawud (1281).

798 HR. At-Tirmidzi (431), an-Nasa’i (2/170), dan Ibnu Majah (1166).

799 HR. Al-Bukhari (1165), Muslim (724), Abu Dawud (1339), dan an-Nasa’i (2/156).

800 HR. Al-Bukhari (1163), Muslim (724), dan Abu Dawud (1254).

- (c) Membaca surat di dalamnya. Dianjurkan membaca surat al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah al-Ikhlas pada rakaat yang kedua.<sup>801</sup> Atau pada rakaat pertama membaca, ‘Qûlû amanna billâhi wa mâ unzila ilaina.’ (QS. al-Baqarah: 136) dan pada rakaat yang kedua membaca, ‘Qul yâ ahla kitâbi ta’âlu ilâ kalimatîn sawâin.’ (QS. Ali Imran: 52).<sup>802</sup>
- (d) Berbaring setelahnya: Lantaran terdapat di dalam hadits dari Aisyah ﷺ, ia berkata, ‘Bahwa Nabi ﷺ jika sudah mengerjakan shalat sunnah Shubuh, beliau berbaring di atas lambung kanannya.’ Dan dalam satu riwayat, ‘Bahwa Nabi ﷺ jika sudah mengerjakan shalat sunnah Shubuh, jika saya dalam keadaan terbangun, maka beliau akan berbincang kepadaku, dan jika tidak maka beliau akan berbaring.’<sup>803</sup>  
Ulama’ berbeda pendapat tentang hukum berbaring ini pada banyak pendapat. Dan pendapat yang paling benar adalah pendapat yang dianut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa hal itu sunnah bagi orang yang melakukan shalat malam; karena ia butuh untuk merehatkan badannya hingga ia kembali semangat untuk melakukan shalat Shubuh. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Arabi al-Mâliki dan dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin.<sup>804</sup>

## 6. Shalat Sunnah Jum’at dan Hari Raya

Akan datang penjelasannya pada tempatnya nanti.

### Tabel Shalat Sunnah Rawatib

Tabel berikut akan memperjelas secara ringkas shalat-shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu yang lalu.

---

801 HR. Muslim (726), Abu Dawud (1256), an-Nasa’i (2/155), dan Ibnu Majah (1148) dari hadits Abu Hurairah. Juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (417), an-Nasa’i (2/170), dan Ibnu Majah (1149) dari hadits Ibnu Umar dan sanadnya sah.

802 Hal tersebut shahih dalam shahih Muslim (727) dari hadits Ibnu Abbas.

803 HR. Al-Bukhari (1160),(1168), Muslim (736), Abu Dawud (1262), at-Tirmidzi (440), dan an-Nasa’i (3/252) .

804 Adapun pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan berbaring setelahnya, maka pendapat tersebut jauh dari kebenaran. Ibnu Hazm berdalil untuk pendapatnya itu dengan hadits Abu Hurairah yang menyebutkan adanya perintah untuk berbaring. Namun hadits tersebut padanya terdapat pembahasan. Ibnu Taimiyah menimpakan illat padanya sebagaimana yang dinukil oleh muridnya Ibnu Qayyim dalam ‘Zâdul Ma’âd (1/319). Yang benar bahwa berbaring itu shahih dari perbuatan Nabi dan bukan dari perintahnya ﷺ.

| Shalat Fardhu | Shalat Sunnah Qabliyah |               | Shalat Sunnah Ba'diyah |               |
|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|               | Muakkad                | Gairu Muakkad | Muakkad                | Gairu Muakkad |
| Zuhur         | 4                      | -             | 2                      | 2             |
| Ashar         | -                      | 4             | Ada perbedaan          | Ada perbedaan |
| Maghrib       | -                      | 2             | 2                      | -             |
| Isya          | -                      | 2             | 2                      | -             |
| Shubuh        | 2                      | -             | -                      | -             |

### Menqadha' Shalat-shalat Sunnah

Diperbolehkan mengqadha' shalat-shalat sunnah apabila orang yang shalat meninggalkannya lantaran tidur atau lupa, dengan berdasarkan pada keumuman sabda Rasulullah ﷺ, ‘Barangsiapa tertidur dari shalat, atau lupa maka hendaklah ia kerjakan shalat itu apabila ia ingat.’<sup>805</sup> Dan dalam riwayat yang shahih bahwa Nabi ﷺ pernah meninggalkan shalat sunnah dua rakaat setelah shalat Zuhur, lalu beliau mengerjakannya setelah shalat Ashar. Dan hadits-hadits ini telah berlalu penyebutannya.<sup>806</sup>

Dan hendaklah seseorang memperhatikan hal-hal berikut ini:

- (1) Diperbolehkan mengqadha' shalat-shalat sunnah bagi orang yang tertidur atau lupa hingga sekalipun pada waktu-waktu yang dimakruhkan; karena Nabi ﷺ pernah melakukan shalat sunnah setelah shalat Ashar.
- (2) Barangsiapa yang meninggalkan shalat-shalat sunnah secara sengaja, maka ia tidak diperbolehkan mengqadha'nya, berbeda halnya dengan orang yang meninggalkannya karena tertidur atau lupa.
- (3) Diperbolehkan mengqadha' shalat sunnah Shubuh -apabila seseorang tidak sempat mendapatkannya sebelum shalat-setelah mengerjakan shalat Shubuh. Dan diperbolehkan juga mengqadha'nya setelah matahari terbit dan waktu inilah yang lebih utama. Dari Qais bin Amr 〈رضي الله عنه〉, ia berkata, ‘Rasulullah

805 HR. Muslim (684), Abu Dawud (442), at-Tirmidzi (178), an-Nasa'i (1/293), dan Ibnu Majah (695). Imam al-Bukhari juga meriwayatkannya (597) dengan lafazh, ‘Barangsiapa yang lupa shalat, maka hendaklah ia kerjakan shalat itu apabila ia ingat; tidak ada kaffarat baginya selain daripada itu (Dan dirikanlah shalat untuk mengingatku).

806 HR. Al-Bukhari (1233), dan Muslim (834).

pernah melihat seorang laki-laki sedang mengerjakan dua rakaat setelah shalat Shubuh. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Shalat Shubuh itu hanya dua rakaat.’ Lalu orang itu berkata, ‘Saya belum mengerjakan dua rakaat sebelum Shubuh, maka saya mengerjakannya sekarang.’ Maka Rasulullah ﷺ pun diam.<sup>807</sup> Yang dimaksud dengan sabda beliau ﷺ, ‘Shalat Shubuh itu hanya dua rakaat’ adalah pengingkaran beliau terhadap laki-laki tersebut lantaran ia berdiri mengerjakan dua rakaat setelah shalat Shubuh, yang tampak seakan-akan ia shalat empat rakaat, dengan demikian terdapat pada sebagian riwayat-riwayatnya, beliau ﷺ bersabda, ‘Apakah shalat Shubuh itu empat rakaat?’

Adapun dalil pelaksanaannya setelah matahari terbit. Dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang tidak sempat mengerjakan dua rakaat fajar, maka hendaklah ia mengerjakannya setelah matahari terbit.’<sup>808</sup> Dan yang dimaksud dengan ‘Dua rakaat fajar’ yaitu shalat sunnah Fajar (Shubuh).

Didepan saya katakan bahwa lebih utama mengqadha’nya setelah matahari terbit, itu tidak lain karena hadits yang terkait dengan ini bersifat ‘qauly’ (ucapan) sedang hadits yang sebelumnya hanya bersifat ‘Iqrâr’ (pembenaran). Dan tidak diragukan lagi bahwa ‘perkataan’ lebih didahului dari ‘pembenaran’ karena posisinya lebih kuat dan juga karena hal itu adalah pemicu untuk menjaga pelaksanaannya tepat pada waktunya. Karena kita semua telah menyaksikan betapa banyaknya orang-orang yang meremehkan mengerjakan shalat sunnah tepat pada waktunya, sehingga ketika shalat fardhu berakhir mayoritas orang-orang yang berada di masjid pada berdiri mengerjakan shalat sunnah, seakan-akan shalat sunnah itu ada setelah shalat Shubuh bukan sebelumnya. Maka sepatutnyalah (bagi seseorang itu) untuk menjauhi sifat bermalas-malasan melaksanakan shalat sunnah sebelum shalat Shubuh, dan ia tidak meluputkannya kecuali karena

<sup>807</sup> HR. Abu Dawud (1267), at-Tirmidzi (422), Ibnu Majah (1154), dan ia memiliki jalur lain yang terdapat pada riwayat Ibnu Khuzaimah (1116), dan al-Hakim (1/274-275) dan sanadnya shahih.

<sup>808</sup> Shahih. HR. At-Tirmidzi (423), Ibnu Majah (1154), dan Ibnu Khuzaimah (1117).

udzur yang mendesak yang tidak disertai dengan kelalaian dan sifat bermalas-malasan.

- (4) Mengqadha' witir dan shalat malam, dan akan datang penjelasannya pada bab-babnya nanti, *Insya'allah*.

### **Waktu-waktu Terlarang**

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَى قَالَ: لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةَ الْعَصَرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Tidak ada shalat setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam, dan tidak ada shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit.'<sup>809</sup>

Dari Uqbah bin Amir ؓ, ia berkata, 'Tiga waktu yang Rasulullah ﷺ melarang kami mengerjakan shalat dan mengubur jenazah kami pada saat itu, 'ketika matahari terbit dengan terang benderang sampai matahari naik, dan ketika ada orang yang berdiri nampak bayangannya sampai matahari tergelincir dan ketika matahari mendekati tenggelam.'

Atas dasar ini, maka waktu-waktu yang terlarang dalam melakukan aktivitas shalat di dalamnya dapat kita bagi menjadi lima waktu, dan perlu dicatat bahwa tiga dari waktu tersebut juga terlarang melakukan penguburan. Dan waktu-waktu itu adalah:

- (1) Setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan naik. Dilarang shalat.
- (2) Waktu terbitnya matahari. Dilarang shalat dan mengubur jenazah.
- (3) Ketika ada orang yang berdiri nampak bayangannya, sejenak sebelum masuknya waktu shalat Zhuhur. (maksudnya; di saat matahari di tengah langit dan bayangan sesuatu menempati posisinya tidak condong ke timur atau ke barat-pent.).

<sup>809</sup> HR. Al-Bukhari (586), Muslim (826), Abu Dawud (1276), at-Tirmidzi (826), an-Nasa'i (1/278), dan Ibnu Majah (1250). Hadits yang serupa juga shahih dari sekelompok sahabat dan sebagiannya terdapat di Shahihain.

<sup>810</sup> HR. Muslim (831), Abu Dawud (3192), at-Tirmidzi (1030), an-Nasa'i (1/277), dan Ibnu Majah (1519).

Dilarang shalat dan mengubur jenazah.

- (4) Setelah shalat Ashar -hal ini masih diperselisihkan dan nanti akan kami sebutkan perselisihan tersebut- hingga terbenam. Dilarang shalat.
- (5) Waktu matahari mendekati tenggelam (ghurub) hingga matahari benar-benar tenggelam. Dilarang melakukan shalat dan mengubur jenazah.

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang terkait dengan hal diatas:

- (1) Hikmah dari larangan mengerjakan shalat sewaktu terbit dan terbenamnya matahari adalah seperti yang disebutkan di dalam hadits Amr bin Abasah , ia berkata, ‘Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah beritahukan saya tentang shalat? Beliau menjawab, ‘Kerjakanlah shalat Shubuh, kemudian berhentilah shalat hingga matahari terbit dan naik, sebab ia terbit di antara dua tanduk syaitan, dan saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian shalatlah (shalat sunnah) sebab shalat tersebut disaksikan dan dihadiri hingga bayangan tegak lurus dengan anak panah, kemudian berhentilah shalat, sebab saat itu neraka jahannam dikobarkan apinya. Maka apabila bayangan benda sama dengan aslinya maka shalatlah, karena shalat tersebut disaksikan dan dihadiri, hingga kamu melakukan shalat Ashar, kemudian berhentilah dari shalat hingga matahari tenggelam, sebab ia tenggelam di antara dua tanduk syaitan, dan saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya.’<sup>811</sup> Makna ‘hingga bayangan tegak lurus dengan anak panah’ yaitu ia tegak menghadapnya pada arah utara yang tidak condong kearah barat dan tidak pula ke arah timur. Ini adalah waktu istiwâ yaitu beberapa saat sebelum masuk Zhuhur. Yang di maksud dengan matahari naik yaitu naik seukuran tombak sebagaimana yang terdapat pada sebagian riwayat-riwayat. Dan sebagian ulama’ ada yang mengukurnya dengan ukuran sekitar seperempat atau sepertiga jam. Sedang makna ‘Disaksikan dan dihadiri’ yaitu disaksikan dan dihadiri oleh para Malaikat.

---

<sup>811</sup> HR. Muslim (832), dan Abu Dawud (1277).

- (2) Yang di maksud dengan ‘larangan’ di atas adalah larangan melakukan shalat tathawwu’ mutlak. Adapun shalat yang memiliki sebab seperti shalat sunnah tahiyyatul masjid, shalat sunnah wudhu, dan lain sebagainya maka hukumnya diperselisihkan di antara para ahli ilmu, apakah boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang atau tidak? Yang unggul bahwa shalat yang memiliki sebab boleh dilakukan pada waktu kapan saja dan ia adalah madzhab asy-Syafi’iyyah.

Ibnu Taimiyah رحمه الله telah meneliti permasalahan ini dan mengunggulkan akan kebolehannya.<sup>812</sup> Dan ringkasan pendapat beliau sebagai berikut, ‘Bawa shalat-shalat ini dihadapkan pada dua keumuman; keumuman larangan dan keumuman pembolehan. Maka yang lebih dikedepankan adalah yang memiliki keumuman yang lebih kuat dibanding yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa argumen bahwa keumuman larangan tersebut dikhususkan dengan bolehnya melakukan beberapa shalat padanya, seperti shalat sunnah Shubuh setelah shalat Shubuh bagi orang yang tidak sempat mendapatkannya sebelum shalat dan shalat thawaf pada waktu kapan saja pada malam atau siang hari.<sup>813</sup> Begitu juga halnya dengan orang yang telah mengerjakan shalat (fardhu), kemudian ia masuk masjid lalu mendapatkan jamaah (tengah mengerjakan shalat) lalu ia ikut shalat bersama mereka maka hal itu adalah sunnah dan terkadang hal itu bisa terjadi pada shalat Shubuh atau Ashar. Maka semua itu menunjukkan bahwa shalat yang memiliki sebab boleh dikerjakan pada waktu kapan saja. *Wallahu a’lam.*

- (3) Larangan melakukan shalat (seperti yang tercantum pada hadits-hadits di atas) adalah berlaku setelah pelaksanaan shalat fardhu. Jika seandainya ada orang yang belum shalat Shubuh pada awal waktunya misalnya, lantas ia hendak mengerjakannya, maka hendaklah ia melakukan shalat sunnah terlebih dahulu lalu disusul dengan shalat

---

812 Majmu’ul Fatawa (23/178-209).

813 Shahih. HR. Abu Dawud (1894), at-Tirmidzi (868), an-Nasa’i (1/284), (5/223), dan Ibnu Majah (1254).

fardhu. Dan tidak dikatakan, ‘Bawa ia berada pada waktu larangan, tetapi waktu larangan itu berlaku padanya setelah ia melaksanakan shalat fardhu.’

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, ‘Sabda beliau, ‘Setelah shalat Ashar dan shalat Shubuh’ ini secara tegas menunjukkan bahwa kemakruhan itu terkait dengan pekerjaan shalat bukan karena masuknya waktu Shubuh dan waktu Ashar.’<sup>814</sup>

Beliau juga berkata, ‘Yang dimakruhkan pada setiap orang tidak lain adalah setelah ia mengerjakan shalatnya sendiri (bukan shalat yang dikerjakan orang lain) hingga seandainya ia mengakhirkan shalat tersebut dari awal waktunya, maka ia tidak dimakruhkan melakukan shalat sunnah sebelumnya.’<sup>815</sup>

- (4) Apabila adzan Shubuh telah dikumandangkan maka seseorang tidak diperbolehkan shalat sunnah kecuali shalat dua rakaat fajar saja, dan ini adalah pendapat madzhab al-Hanabilah. Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, ‘Hendaklah orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir, dan kalian tidak boleh shalat setelah fajar melainkan dua rakaat,’ -dan dalam satu riwayat- ‘Setelah terbitnya fajar.’<sup>816</sup>
- (5) Hadits-hadits tentang shalat setelah shalat Ashar tampak kontradiktif. Hadits-hadits yang melarang shalat setelah shalat Ashar telah disinggung sebelumnya. Hadits lain yang juga termasuk dalam bab larangan ini adalah hadits Ali رضي الله عنهما, dimana ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ senantiasa mengerjakan shalat dua rakaat setiap kali usai melakukan shalat fardhu kecuali shalat Shubuh dan Ashar.’<sup>817</sup>

Ketetapan di atas bertentangan dengan hadits dari Ali رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ melarang (dari) mengerjakan shalat setelah shalat Ashar kecuali jika matahari masih tinggi.<sup>818</sup>

---

814 Nailul Authar (3/107).

815 Nailul Authar (3/110).

816 Shahih. HR. Abu Dawud (1278). Sedang riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Ahmad (2/23) dan ad-Daruquthni (1/246).

817 Shahih. HR. Ahmad (1/144), dan Ibnu Khuzaimah (1196).

818 Shahih. HR. Abu Dawud (1274), dan an-Nasa'i (1/280). Dishahihkan oleh al-Albani dalam Ash-Shahihah' (200).

Begitu juga dengan hadits dari Aisyah رضي الله عنها dan Ummu Salamah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat sunnah dua rakaat Zhuhur setelah shalat Ashar kemudian beliau menetapkan keduanya-dan dalam satu riwayat beliau merutinkan keduanya.

Dan bentuk pengkompromian di antara hadits-hadits di atas adalah bolehnya shalat sunnah setelah shalat Ashar selama matahari masih tinggi lagi jernih.<sup>819</sup> Sedang larangan hanya berlaku ketika matahari telah condong untuk tenggelam, yakni bermula dari waktu menguningnya matahari. Dengan demikian hadits-hadits yang melarang secara mutlak diikat dengan hadits-hadits yang lain. Dan inilah yang diunggulkan oleh asy-Syaikh kami al-Albani dalam ‘Silsilah ash-Shahihah’.<sup>820</sup>

- (6) Khusus pada hari Jum’at, shalat tathawwu’ boleh dilakukan pada waktu matahari tepat di tengah-tengah titik kulminasi (tengah langit), karena adanya hadits-hadits yang warid tentang anjuran shalat sunnah hingga khatib naik mimbar.<sup>821</sup>

Namun shalat ini bukan shalat sunnah Jum’at sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang. Shalat Jum’at tidak memiliki shalat sunnah qabliyah namun shalat sunnah ini bagian dari shalat tathawwu’ mutlak.

## ✍ Shalat-shalat Sunnah yang Tidak Mengiringi Shalat Fardhu

### 1. Shalat Tahiyatul Masjid

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصْلِي رَكْعَتَيْنِ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَيْرُكِعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

819 Yakni belum berubah warnanya namun sudah tidak panas. Namun al-Khatthabi dan lainnya mengatakan, bahwa maksudnya adalah belum berubah warnanya akan tetapi masih ada panasnya.’ (pentj.)

820 Lihat hadits no. (200) dalam ‘Silsilalatush Shahihah’.

821 Dan akan datang penjelasannya pada bab-bab shalat Jum’at.

Dari Abu Qatadah رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah ia tidak duduk sehingga mengerjakan shalat dua rakaat.’<sup>822</sup>

Dan dalam satu riwayat, ‘Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah ia ruku’ (shalat) dua rakaat sebelum ia duduk.’

Hadits-hadits ini dan yang lainnya menunjukkan atas disyariatkannya shalat dua rakaat, bagi orang yang masuk masjid dan hendak duduk di dalamnya. Shalat dua rakaat ini oleh ulama’-ulama’ diistilahkan dengan ‘Tahiyyatul Masjid’ sekalipun nama ini tidak disebutkan secara jelas di dalam lafazh-lafazh hadits.

Ulama’ berbeda pendapat tentang hukum tahiyyatul masjid. Pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama’ bahwa hukumnya adalah sunnah sedang sebagian ahli ilmu di antaranya Dawud adh-Dhahiri berikut sahabat-sahabatnya, serta asy-Syaukani berpendapat wajib.

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- (a) Tahiyyatul masjid boleh dikerjakan pada waktu kapan saja hingga sekalipun di waktu-waktu terlarang dan pada waktu khutbah atau kajian ilmu tengah berlangsung. Pembolehan ini berdasarkan dengan keumuman hadits-hadits yang ada dan juga karena perintah Rasulullah ﷺ kepada seorang sahabat yang masuk masjid untuk shalat dua rakaat sementara beliau sedang berkhutbah.<sup>823</sup>
- (b) Asy-Syaukani رحمه الله, berkata, ‘Zahir hadits menunjukkan bahwa tahiyyatul masjid tetap disyariatkan sekalipun seseorang itu berulang-ulang masuk masjid.’ Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam an-Nawawi dalam Al-Majmu’.<sup>824</sup>
- (c) Tahiyyatul masjid al-Haram adalah thawaf. Yang dimaksud adalah bagi orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ketika thawaf qudum. Adapun tahiyyatnya setelah itu adalah melakukan shalat dua rakaat pada setiap

822 HR. Al-Bukhari (444), (1163), Muslim (714), Abu Dawud (467), at-Tirmidzi (316), an-Nasa'i (2/53), dan Ibnu Majah (1013).

823 HR. Al-Bukhari (930), Muslim (875), Abu Dawud (1115), at-Tirmidzi (510), an-Nasa'i (3/103), dan Ibnu Majah (1112).

824 Al-Majmu' (4/52).

kali memasukinya, tidak beda dengan masjid-masjid lainnya. Begitu juga halnya, apabila ada yang datang dan hendak duduk sebelum thawaf maka hendaknya ia melakukan shalat dua rakaat.

- (d) Tahiyyatul masjid tidak sah dengan jumlah yang kurang dari dua rakaat. Apabila ada yang mengerjakan shalat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, atau shalat witir satu rakaat, maka semua ini tidak mencukupi, lantaran hadits secara jelas menyebutkan demikian, ‘hingga mengerjakan shalat dua rakaat.’
- (e) Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Sahabat-sahabat kami berkata, ‘Dan tidak disyaratkan untuk berniat dua rakaat tahiyyatul masjid, bahkan bila ada yang shalat dua rakaat dengan niat shalat mutlak, atau dia berniat shalat sunnah dua rakaat rawatib atau bukan rawatib, atau shalat fardhu yang ada’ (yang pelaksanaannya tepat waktu) dan yang qadha’, atau shalat yang di nadzarkan, maka hal itu telah mencukupi dan ia memperoleh apa yang telah ia niatkan dan maksud tahiyyatul masjid telah terwujud lantaran telah termuat dalam shalat-shalat tersebut.<sup>825</sup>

## 2. Shalat Sunnah Wudhu

Dan telah berlalu pembahasannya pada bab wudhu.

## 3. Shalat Sunnah Thawaf

Akan datang penjelasannya -*insya' allah-* pada bab-bab haji.

## 4. Shalat Istikhharah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إِذَا هَمَ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلَيْرُكْعُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَدْرُكَ بِقُدْرَاتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

<sup>825</sup> Al-Majmu' (4/52).

أَنْ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي – أَوْقَالَ: عَاجِلٌ  
أَمْرِي وَآجِلُهُ – فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ  
تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي – أَوْقَالَ:  
عَاجِلٌ أَمْرِي وَآجِلُهُ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ  
حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ ارْضِنِي

.٤٩

Dari Jâbir bin Abdillah ﷺ, ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ mengajarkan beristikharah kepada kami dalam semua urusan, seperti halnya beliau mengajarkan kepada kami suatu surat al-Qur'an. Beliau bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian hendak melakukan suatu perkara hendaklah ia shalat dua rakaat yang bukan shalat fardhu, kemudian mengucapkan, ‘Allâhumma innî astakhârûka bi ‘ilmika, wa astaqdirûka bi qudratika, wa as’aluka min fadhlîk adhîmi, fa innaka taqdiru wala ‘aqdiru, wa ta’lamu wala ‘a’lamu, wa anta ‘allâmul ghuyûb, allâhumma inkunta ta’lamu anna hâdzal amra khairullî fî dînî wa ma’asyî wa ‘âqibati amrî (atau beliau berkata, ‘Âjili amrî wa âjilihi); Faqdurhu lî, wa yassirhu lî, tsumma bâriklî fihi, allâhumma inkunta ta’lamu anna hâdzal amra syarrullî fî dînî wa ma’asyî wa ‘âqibati amrî (atau beliau berkata, ‘Âjili amrî wa âjilihi); Washrifhu ‘anhu, waqdur liyal khaira haitu kâna, tsumma ardhinî bihi.’ (Artinya, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepada-Mu dengan ilmu-Mu, memohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang sangat agung, karena sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa sama sekali, Engkau mengetahui sedang aku tidak, dan Engkau mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui perkara ini baik untukku dalam agamaku, penghidupanku, dan akibat dari urusanku (atau mengucapkan, ‘Baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang.’), maka tetapkanlah ia bagiku dan mudahkanlah ia untukku. Kemudian berikan berkah kepadaku dalam menjalankannya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku dalam agamaku, penghidupanku, dan

akibat dari urusanku (atau mengucapkan, ‘Baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang.’), maka palingkanlah ia dariku, serta tetapkanlah yang baik itu bagiku dimana pun kebaikan itu berada, kemudian jadikanlah aku orang yang ridha dengan ketetapan tersebut.’ Beliau bersabda, ‘Hendaklah ia menyebutkan keperluannya.<sup>826</sup> Dan dalam satu riwayat, ‘Kemudian ridhailah aku dengannya.’

### **Beberapa Catatan yang Terkait dengan Shalat Istikharah:**

- (1) Istikharah berlaku pada perkara-perkara yang mubah bagi seorang hamba. Adapun perkara-perkara yang wajib atau sunnah maka tidak berlaku istikharah padanya, karena semua yang diwajibkan dan yang disunnahkan pasti baik, dan semua itu mesti ia kerjakan. Begitu juga halnya, tidak ada istikharah pada perkara-perkara yang diharamkan dan dimakruhkan, karena semua yang diharamkan dan yang dimakruhkan pasti buruk, dan ia mesti berpaling darinya karena bersinggungan dengannya diharamkan atau dimakruhkan.
- (2) Adapun perkara-perkara mubah lainnya, maka hendaklah seorang hamba melakukannya dengan beristikharah (sebelumnya), dan ia tidak boleh meremehkan satu urusan pun lalu meninggalkan istikharah. Betapa banyak urusan yang dianggap ringan pada awalnya namun dikemudian hari menimbulkan bahaya yang besar. Maka perhatikanlah sabda beliau pada hadits istikharah di atas, ‘Rasulullah ﷺ mengajarkan beristikharah kepada kami dalam semua urusan, seperti halnya beliau mengajarkan kepada kami suatu surat al-Qur'an.’ Suatu hal yang menunjukkan atas besarnya perhatian beliau terhadap istikharah.
- (3) Istikharah berlaku setelah pelaksanaan shalat dua rakaat yang bukan fardhu, sebagaimana yang shahih pada hadits istikharah. Dengan demikian, seseorang tidak diperbolehkan menempatkan doa istikharah setelah shalat fardhu, tidak melakukan istikharah yang bersifat masyru' (wajib atau sunnah), hendaklah beradab dengan adab-adab berdoa, maka dengan cara seperti inilah permintaan akan lebih cepat

---

826 HR. Al-Bukhari (1166), (6382), Abu Dawud (1538), at-Tirmidzi (480), an-Nasa'i (6/80), dan Ibnu Majah (1383).

dikabulkan.<sup>827</sup>

- (4) Yang zhahir dari sabda beliau ﷺ, ‘Kemudian mengucapkan’ bahwa doa istikharah ada setelah melaksanakan dua rakaat yang sempurna, yaitu setelah salam.
- (5) Imam an-Nawawi رحمه الله، berkata, ‘Sepatutnya setelah istikharah, seseorang melakukan sesuatu yang membuat dirinya merasa tenang, bukan mengikuti ‘ketenangan’ terhadap sesuatu yang muncul sebelum istikharah karena dorongan hawa nafsunya atau hasratnya semata. Hendaknya seseorang yang beristikharah meninggalkan pilihannya sama sekali (yang ada sebelum istikharah), sebab kalau tidak seperti itu, sama halnya dengan tidak beristikharah kepada Allah, melainkan beristikharah pada hawa nafsunya. Sehingga terkadang ia tidak jujur dalam mencari sesuatu kebaikan dan kurang pasrah terhadap pengetahuan Allah dan kekuasaan-Nya. Kalau saja ia jujur dan benar-benar dalam istikharahnya, niscaya dia akan melepaskan diri dari segala kuasa dan kekuatan serta dari pilihannya sendiri.’<sup>828</sup>
- (6) Apa yang diyakini oleh sebagian besar orang bahwa pelaku istikharah mesti mendapatkan mimpi, yang dari mimpi itu akan memperjelas urusannya antara meneruskan atau menghentikan amal yang diistikharahkannya. Maka ini adalah keyakinan batil! Bahkan yang disyariatkan - adalah ia beristikharah dan terus melangsungkan hajatnya sebagai bentuk pengamalan pada sebab-musabab dan ketawakkalan kepada Allah Ta’ala, dan hendaklah ia bersungguh-sungguh melakukan hal yang dapat bermanfaat baginya, maka apabila perkara yang diinginkannya tercapai, maka itulah yang diharapkan dan jika ternyata lepas darinya, maka ia tidak boleh bersedih, tapi sebaliknya ia harus ridha dan menerima semua itu. Atas dasar ini, maka istikharah itu modal awalnya adalah tawakkal sedang akhirnya adalah kepasrahan dan keridhaan.
- (7) Ketahuilah, bahwa istikharah itu dikerjakan oleh seorang hamba untuk dirinya sendiri dengan bertawakkal kepada

827 Silahkan rujuk permasalahan ini pada kitabku, ‘Hâdis Su’adâ’ Bir Rughbatî war Rajâ’i.’

828 Lihat Nailul Authar (3/87).

Allah Ta'ala, berdasarkan dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Apabila salah seorang di antara kalian hendak melakukan suatu perkara...’, adapun yang dilakukan oleh sebagian orang dengan meminta orang lain agar ia mau beristikharah untuknya, maka ia adalah perkara yang tidak diketahui memiliki dalil, bahkan ia menyelisihi hadits yang lalu, dan juga pada istikharah ada bentuk ketawakkalan kepada Allah dan hal ini tentu tidak tergambar bagi selain orang yang beristikharah.

## 5. Shalat Tasbih

Ulama' berbeda pendapat mengenai hukum shalat tasbih, dan hal itu mengikuti perbedaan mereka dalam menshahihkan, menghasangkan, dan mendhaifkan hadits yang terkait dengan itu. Ibnu Hajar dalam kitabnya ‘Majâlis Amâli Al-Adzkâr’ menyebutkan sekelompok ulama' yang menshahihkannya sekaligus memberi komentar bagi orang yang mengingkarinya. Sedang beliau sendiri menghukumnya hasan untuk riwayat Ibnu Abbas ﷺ.

Dan lafazh hadits tersebut sebagaimana yang terdapat dalam sunan Abu Dawud dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abbas bin Abdul Muththalib, ‘Wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau jika aku memberimu? Maukah engkau jika aku menyantunimu? Maukah engkau jika aku menghadiahkanmu? Maukah engkau jika aku berbuat sesuatu terhadapmu? Ada sepuluh kriteria, yang jika engkau mengajarkan hal tersebut, maka Allah akan memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosamu, yang pertama dan yang paling terakhir, yang sudah lama maupun yang baru, tidak sengaja maupun yang disengaja, kecil maupun besar, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sepuluh kriteria tersebut itu adalah; Hendaklah engkau mengerjakan shalat empat rakaat; yang pada setiap rakaat engkau membaca surat al-Fatiyah dan satu surat lainnya. Dan jika engkau sudah selesai membaca dirakaat pertama sedang engkau masih dalam kedaan berdiri, hendaklah engkau mengucapkan, ‘Subhânallâhi, wal hamdulillahi, walâ ilâha illallâh, wallâhu akbar’ (Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Ilah (yang berhak dibadahi) melainkan Allah, dan Allah Maha besar) sebanyak lima belas kali. Kemudian ruku’, lalu engkau membacanya sepuluh

kali sedang engkau dalam keadaan ruku'. Lalu mengangkat kepalamu dari ruku' seraya mengucapkannya sepuluh kali. Selanjutnya, turun bersujud, lalu membacanya sepuluh kali ketika dalam keadaan sujud. Setelah itu, mengangkat kepalamu dari sujud seraya mengucapkannya sepuluh kali. Kemudian bersujud lagi dan mengucapkannya sepuluh kali. Selanjutnya, mengangkat kepalamu seraya mengucapkannya sepuluh kali. Demikian itulah tujuh puluh lima kali setiap rakaat. Dan engkau melakukan hal tersebut pada empat rakaat, jika engkau mampu mengerjakannya setiap hari satu kali, maka kerjakanlah. Dan jika engkau tidak bisa mengerjakannya setiap hari, maka kerjakanlah setiap satu jumat satu kali. Dan jika tidak bisa, maka kerjakanlah sekali setiap bulan. Dan jika tidak bisa, maka kerjakanlah satu kali setiap tahun. Dan jika tidak bisa juga, maka kerjakanlah satu kali selama hidupmu.'<sup>829</sup>

## Shalat-shalat Mustahabbah (yang disukai) Lainnya

Disana ada beberapa shalat yang telah ditinggalkan orang-orang. Sengaja saya menyebutkannya secara terpisah sebagai peringatan atasnya:

- ❖ Di antaranya: Shalat bagi orang yang datang dari perjalanan jauh. Bagi orang yang baru datang dari perjalanan jauh disunnahkan melakukan shalat dua rakaat di masjid, berdasarkan dengan hadits Ka'ab bin Mâlik ﷺ, ia berkata, 'Apabila Rasulullah ﷺ dari suatu perjalanan, beliau memulai kedatangannya itu di masjid, lalu mengerjakan shalat dua rakaat di dalamnya.'<sup>830</sup>
- ❖ Di antaranya: Shalat dua rakaat ketika hendak dibunuh: Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, 'Dan disukai bagi orang yang hendak dibunuh baik lantaran qishash, had, atau lainnya untuk mengerjakan shalat sebelumnya, jika hal itu memungkinkan ia lakukan. Amalan ini didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ, bahwa Khubaib bin 'Adi salah seorang sahabat ؓ ketika orang-orang kafir mengeluarkannya untuk dibunuh pada masa Nabi ﷺ,

829 HR. Abu Dawud (1297), dan Ibnu Majah (1386) serta ia memiliki beragam jalur dan sywâhid yang telah dikumpulkan oleh al-Hâfiż Ibnu Hajar ؓ, dalam 'Majâlis Amâli Al-Adzkâr' dan beliau menghasankannya, dan begitu juga asy-Syaikh al-Albani ؓ, menshâhihkaninya.

830 HR. Al-Bukhari (4418), Muslim (2769), Abu Dawud (2773), dan an-Nasa'i (6/152) dari hadits taubatnya Ka'ab bin Mâlik.

ia berkata, ‘Biarkan aku shalat dua rakaat (terlebih dahulu)’ dan beliau adalah orang yang pertama mengerjakan shalat dua rakaat ketika hendak dibunuh.<sup>831</sup>

- ❖ Di antaranya: Shalat apabila tertimpa suatu urusan yang menyusahkan. Lantaran shahih dalam sebuah hadits, ‘Bawa Nabi ﷺ apabila tertimpa suatu urusan yang menyusahkannya, maka beliau segera melakukan shalat.’<sup>832</sup>

Ketahuilah bahwa shalat ini bukanlah shalat yang biasa disebut dengan shalat hajat. Pendapat yang unggul bahwa hadits shalat hajat adalah lemah. Maka hendaklah seorang hamba untuk bersandar kepada Allah dengan shalat, doa, dan memohon sepenuh hati secara umum, tanpa membatasi hal itu dengan gerakan atau tatacara yang tertentu.

- ❖ Di antaranya: Shalat taubat. Dari Abu Bakar ؓ, ia berkata, ‘Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tidaklah seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, lalu dia bangun (bangkit) lalu bersuci, kemudian shalat dua rakaat, kemudian setelah itu memohon ampunan kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat ini, ‘Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah...’ hingga akhir ayat.’<sup>833</sup>
- ❖ Di antaranya: Shalat ketika masuk dan keluar rumah. Dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Apabila engkau masuk rumahmu, maka kerjakanlah shalat dua rakaat, niscaya keduanya akan mencegahmu dari tempat masuk yang buruk. Dan apabila engkau keluar dari rumahmu, maka kerjakanlah shalat dua rakaat, niscaya keduanya akan mencegahmu dari tempat keluar yang buruk.’<sup>834</sup>

---

831 Lihat Al-Majmu’ (4/53).

832 Hasan. HR. Abu Dawud (1319), dan Ahmad (5/388).

833 Shahih. HR. Abu Dawud (15210), at-Tirmidzi (406), dan Ibnu Majah (1395). At-Tirmidzi berkata, ‘hadits hasan’. Dishahihkan oleh al-Albani ، dan dianggap baik oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam ‘At-Tahdzib’ (1/268-276).

834 HR. Al-Bazzâr dalam Musnadnya. Dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar sebagaimana yang disebutkan oleh al-Manawi di dalam kitab ‘Faidhul Qadir’. Dan asy-Syaikh al-Albani telah memaparkannya dalam ‘As-Silsilatus shahihah’ (1323).

- ❖ Di antaranya: Shalat di antara Maghrib dan Isya. Dari Anas bin Malik ﷺ tentang firman Allah yang artinya, ‘*Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa rezeki yang Kami berikan.*’ (QS. as-Sajdah: 16). Ia berkata, ‘Mereka terjaga melakukan shalat pada waktu antara Maghrib dan Isya.’<sup>835</sup>

Dan dari Hudzaifah ؓ, ia berkata, ‘Saya pernah mendatangi Nabi ﷺ lalu saya ikut shalat Maghrib bersamanya, lalu beliau shalat (lagi) hingga Isya. Dan dalam satu riwayat disisi Ahmad, ‘Dan beliau terus mengerjakannya hingga shalat Isya kemudian beliau keluar.’<sup>836</sup>

Ketahuilah, bahwa tidak ada bilangan rakaat tertentu untuk shalat di antara Maghrib dan Isya’. Hadits-hadits yang ada tentang penetapan jumlahnya bahwa ia berjumlah enam rakaat adalah lemah. Begitu juga tidak sah penamaannya dengan nama shalat al-Awwabîn. Yang benar bahwa shalat Awwâbin itu adalah shalat Dhûha.’

### **Beberapa Catatan Penting:**

- (1) Sepatutnya bagi seorang hamba untuk senantiasa menjaga shalat-shalat sunnah, serta banyak-banyak melakukannya dan telah berlalu anjuran tentang itu.
- (2) Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Shalat yang dikenal dengan istilah shalat Raghaib yaitu shalat yang berjumlah dua belas rakaat yang dikerjakan antara Maghrib dan Isya pada malam Jum’at pertama dari bulan Rajab, dan shalat seratus rakaat dipertengahan bulan Syâ’ban adalah dua shalat yang bid’ah dan dua kemungkaran yang buruk...’<sup>837</sup>
- (3) Shalat-shalat sunnah malam dan siang dikerjakan dengan dua-dua rakaat, lantaran disebutkan dalam sebuah hadits, ‘Shalat malam dan siang adalah dua-dua rakaat.’<sup>838</sup> Dan hal itu shahih dari shalat

<sup>835</sup> HR. Abu Dawud (1321) dan al-Baihaqi (3/19). Dishahihkan oleh al-Albani dalam ‘Al-Irwâ’ (469).

<sup>836</sup> HR. An-Nasa’i dalam Al-Kubra (8298). Al-Mundziri berkata, ‘Sanadnya baik’. Dan diriwayatkan oleh Ahmad (5/404), serta Ibnu Khuzaimah (1194), muhaqqiqnya berkata, ‘Sanadnya shahih.’

<sup>837</sup> Al-Majmu’ (4/56).

<sup>838</sup> Lafazh, ‘Dan siang’ dalam hadits dihukumi sebagai tambahan yang syâdz (ganjil). Namun Asy-Syaikh al-Albani berkata, ‘Aku mendapatkan dua jalur dan syawâhid untuk hadits tersebut. Salah satu dari keduanya adalah shahih, dan saya telah mentakhrijnya dalam kitab ‘Ar-Raudhun Nadhîr’ (522). Lihat ‘Tamâmul Minnah Fit Ta’liqi ’Ala Fiqhis Sunnah.’ (hal. 24),

Nabi ﷺ.

- (4) Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, ‘Adapun mencipta satu shalat dengan bilangan dan bacaan tertentu pada waktu yang tertentu pula, lalu dikerjakan dengan berjamaah secara rutin, sebagaimana halnya dengan shalat-shalat fardhu yang lima seperti shalat Raghaib pada jumat pertama dari bulan Rajab, shalat Alfiyah pada awal Rajab dan pertengahan bulan Sya’ban, shalat malam tanggal dua puluh tujuh bulan Rajab, dan yang semisalnya, semua ini tidak masyru’ (disyariatkan) menurut kesepakatan imam-imam kaum muslimin sebagaimana yang tercantum dalam pendapat tertulis para ulama’ yang mu’tabar. Dan tidak ada yang mencipta shalat seperti ini kecuali orang yang jahil lagi ahli bid’ah.’<sup>839</sup>
- (5) Ketahuilah bahwa hadits-hadits yang ada tentang shalat menghidupkan malam Hari Raya le’lul Fithri dan le’lul Adha serta shalat Hifdhul Qur’an adalah hadits-hadits palsu. Begitu juga dengan hadits-hadits yang ada tentang shalat usbû’ (hari-hari sepekan) tidak ada satupun yang shahih darinya.
- (6) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, berkata, ‘Barangsiapa yang secara rutin meninggalkan sunnah-sunnah rawatib dan itu dilakukannya secara terus menerus, maka ia tidak boleh ditunjuk menjadi hakim, saksi, dan pemberi fatwa. Lalu bagaimana dengan orang yang secara rutin meninggalkan shalat berjamaah yang ia merupakan sebesar-besarnya syiar Islam.’<sup>840</sup>



---

dan ‘Ash-Shahihah’ (1/423).

839 Majmu’ul Fatâwa (23/414).

840 Mukhtashar al-Fatawal Mashriyah (hal. 78).

# Shalat Dhuha

Targhib (menggemarkan) mengerjakan shalat Dhuha:

## 1. Shalat Dhuha Adalah Shalat Awwâbîn

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Kekasihku ﷺ berwasiat kepadaku dengan tiga (hal), saya tidak akan meninggalkannya: Agar saya tidak tidur kecuali setelah shalat witir, tidak meninggalkan dua rakaat Dhuha; karena ia merupakan shalat Awwâbîn (orang-orang yang banyak bertaubat dan kembali kepada Allah) dan puasa tiga hari setiap bulan.’<sup>841</sup>

Dan darinya, Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tidak ada yang memelihara shalat Dhuha kecuali Awwâb (orang-orang yang kembali kepada Allah).’ Dan ia mengatakan, ‘Dan ia merupakan shalat Awwâbîn (orang-orang yang banyak bertaubat dan kembali kepada Allah).’<sup>842</sup>

## 2. Shalat Dhuha Mencukupi dari Penunaian Syukur kepada Allah pada Setiap Harinya

عَنْ أَبِي ذِرٍّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: يُضْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِّنْ أَحَدْكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْمِدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الْضُّحَىِ.

Dari Abu Dzar ﷺ, dari Nabi ﷺ, ia berkata, ‘Setiap pagi setiap persendirian salah seorang di antara kalian harus (membayar) shadaqah; Maka setiap tasbih (subhânlâllah) adalah shadaqah, setiap tahmid (Alhamdulillah) adalah shadaqah, setiap tahlil (Lâ ilâha illâllah) adalah shadaqah, setiap takbir (Allahu akbar) adalah shadaqah, amar ma'ruf adalah shadaqah, mencegah dari kemungkaran adalah shadaqah, tetapi dua rakaat Dhuha telah

841 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (1223) dan sanadnya shahih. Dishahihkan oleh al-Albani dalam 'As-Silsilatus Shahihah' (1164). Sedang asal hadits tersebut terdapat di al-Bukhari (1178) dan Muslim (721).

842 Hasan Lighairihi: HR. Ibnu Khuzaimah (1124) dan ath-Thabrani dalam al-Ausath (4/159). Lihat 'As-silsilatus Shahihah' oleh al-Albani (1994).

mencukupi semua hal tersebut.<sup>843</sup>

### 3. Barangsiapa yang Mengerjakan Shalat Dhuha Empat Rakaat Niscaya Allah Akan Mencukupi Harinya.

Dari Nu'aim bin Himâr al-Ghathfâni رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, dari Rabbnya Tabâarak wa Ta'ala, bahwa ia berkata, ‘Wahai anak Adam, shalatlah untuk-Ku empat rakaat di awal siang, niscaya Aku akan mencukupimu di akhir siang.’<sup>844</sup>

### 4. Shalat Dhuha adalah Wasiat Rasulullah ﷺ Kepada Sahabat-sahabatnya.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه: أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثَ لَنْ أَدْعُهُنَّ مَا عَشْتُ؛  
بِصَيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَىِ، وَبِأَنَّ لَا أَنَامَ حَتَّىٰ  
أُوْتَرَ.

Dari Abu Darda' رضي الله عنه, ia berkata, ‘Kekasihku berwasiat kepadaku dengan tiga (hal), yang akua tidak akan meninggalkannya selama hidupku dengan puasa tiga hari setiap bulan, shalat Dhuha, dan agar aku tidak tidur hingga aku berwitrir.’<sup>845</sup>

Dan hadits yang semisal ini telah berlalu penyebutannya pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

### 5. Shalat Dhuha Lebih Besar Pahalanya dari Pasukan yang Mendapat Ghanimah (Rampasan Perang) dan Cepat Kembalinya.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ memberangkatkan serombongan tentara, kemudian mereka mendapatkan harta rampasan perang yang banyak dan pulang dengan cepat sekali. Sehingga ada seorang laki-laki berkata, ‘Wahai Rasulullah, belum pernah kami menyaksikan ada pasukan yang lebih cepat kembalinya dan yang lebih besar rampasan perangnya dari utusan ini! Beliau bersabda, ‘Maukah aku beritahukan

843 HR. Muslim (720), Abu Dawud (5243), dan Ibnu Khuzaimah (1225).

844 Shahih. HR. Abu Dawud (1289), Ibnu Hibban (2534), dan Ahmad (4/153, 201), serta ia memiliki syawâhid dari Abu Darda' dan Abu Dzar.

845 HR. Muslim (722) dan Ahmad (6/440).

kepada kalian tentang sesuatu yang lebih cepat kembalinya, ketimbang mereka dan lebih banyak harta rampasan perangnya? Seseorang berwudhu' di rumahnya kemudian membaguskan wudhu'nya, lalu ia sengaja pergi ke masjid dan shalat Shubuh di dalamnya, kemudian ia menyulunya dengan shalat Dhuha, maka sesungguhnya ia telah mempercepat kembalinya dan telah memperbanyak harta rampasan perang.<sup>846</sup> Makna Asra'u Karrah yaitu paling cepat kembali.

## 6. Bawa Orang yang Keluar (dari Rumahnya) untuk Mengerjakan Shalat Dhuha maka Pahalanya Sebanding dengan Pahala Orang yang Berumrah.

Dari Abu Umamah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda, ‘Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melakukan shalat wajib, maka pahalanya sebanding dengan pahala orang yang berhaji lagi muhrim. Dan barangsiapa yang keluar untuk melaksanakan shalat sunnah Dhuha, dan tidak ada yang mengeluarkannya kecuali untuk shalat itu, maka pahalanya sebanding dengan pahala orang yang berumrah. Mengerjakan satu shalat (shalat Dhuha) setelah pelaksanaan shalat yang lain (shalat Shubuh), dimana tidak ada kesia-siaan di antara keduanya, maka kitab (nya) berada di Iliyyin.’<sup>847</sup>

Barangsiapa yang mengerjakan shalat Dhuha setelah mengerjakan shalat Shubuh berjamaah dan berdzikir hingga matahari terbit, maka baginya pahala haji dan umrah secara sempurna. Hal ini berdasarkan dengan hadits, ‘Barangsiapa yang mengerjakan shalat Shubuh dengan berjamaah, kemudian ia duduk berdzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian ia mengerjakan shalat Dhuha, maka ditulis baginya pahala haji dan umrah secara sempurna, secara sempurna, secara sempurna.’<sup>848</sup>

---

846 Hasan Lighairihi. HR. Ibnu Hibban (2535), al-Bazzâr dan ath-Thabrani. Ia memiliki syâhid di sisi Ahmad (3/175) dari riwayat Abdullah bin Amr. Dan dalam sanadnya ada rawi Ibnu Lahi'ah.

847 Hasan. HR. Abu Dawud (558) dan Ahmad (5/268).

848 HR. Ahmad dan ath-Thabrani (8/7649, 7663, 7741) dari jalur Abu Umamah. Al-Haitsami berkata untuk salah satu dari sanad-sanadnya; Sanadnya adalah jayyid (baik). Lihat ‘Majma’ az-Zawâid’ (10/104) dan dishahihkan oleh al-Albani dalam ‘Shâhihul Jâmi’ (6222).

## Hukum Shalat Dhuha

Yang benar yang ditunjukkan oleh hadits-hadits dan atsar-atsar yang ada tentang shalat Dhuha bahwa dianjurkan melakukan shalat Dhuha, bahwa ia adalah bagian dari shalat-shalat sunnah.

Sebagian yang lainnya ada yang menyelisihi ketetapan di atas, dan pendapat-pendapat tersebut mencapai enam pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa shalat Dhuha tidak dianjurkan, ada yang membatasi pelaksanaannya hanya di rumah saja, ada yang membid'ahkannya, ada yang menganjurkannya hanya karena ada sebab seperti datang dari perjalanan jauh, atau ketika mendapat kemenangan dan lain sebagainya. Namun pendapat yang benar dari sekian pendapat di atas bahwa shalat Dhuha adalah dianjurkan sebagaimana yang telah lalu.

## Bilangan Rakaatnya

Minimal bilangan rakaat shalat Dhuha adalah dua rakaat, ketetapan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah  dan Abu Darda' , 'Kekasihku  berwasiat kepadaku dengan tiga (hal)... dan dua rakaat shalat Dhuha...' Dan hadits-hadits lainnya.

Boleh dikerjakan dengan empat rakaat, berdasarkan dengan hadits Aisyah  yang ada pada Muslim, 'Beliau pernah shalat Dhuha empat rakaat.'<sup>849</sup>

Shalat Dhuha dengan enam rakaat juga pernah dilakukan oleh Rasulullah  sebagaimana yang terdapat pada hadits Jabir dan lainnya.

Dalam Shahihain (al-Bukhari dan Muslim) dari hadits Ummu Hani' bahwa Nabi  pernah shalat Dhuha delapan rakaat pada hari pembebasan Makkah.<sup>850</sup>

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, 'Bilangan terbanyak dari perbuatan beliau  adalah delapan rakaat, sedang bilangan terbanyak dari sabda beliau  adalah dua belas rakaat.'

849 HR. Muslim (718) dan Ahmad (6/74).

850 HR. Al-Bukhari (280), Muslim (336), Abu Dawud (1291), (2763), at-Tirmidzi (2735), an-Nasa'i (1/126), dan Ibnu Majah (1323).

851 Beliau mengisyaratkan pada hadits Anas yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (4730) dan Ibnu Majah (1380) namun ia adalah hadits lemah; begitu juga dengan hadits yang datangnya dari

Aku berkata: Shahih dari perbuatan beliau bahwa secara mutlak beliau pernah mengerjakan lebih dari empat rakaat dengan berdasarkan pada hadits Aisyah رضي الله عنها yang terdapat pada Muslim, ‘Beliau pernah mengerjakan shalat Dhuha empat rakaat dan beliau menambah sesuai yang dikehendaki oleh Allah.’<sup>852</sup>

Maka boleh jadi kemutlakan ini dibatasi dengan perbuatan beliau (yaitu delapan rakaat) atau dibatasi dengan sabda beliau (dua belas rakaat) (Namun hadits ini tidak sah), atau boleh jadi bahwa jumlah rakaat Dhuha lebih banyak dari itu (tidak terbatas), sebagaimana pendapat yang dianut oleh sekelompok ulama’ di antaranya adalah Abu Ja’far ath-Thabari, al-Hulaimi, ar-Rûyani dari asy-Syafi’iyyah dan diunggulkan oleh Ibnu Qayyim.<sup>853</sup>

Sedang yang lainnya berpendapat bahwa bilangan yang paling utama adalah empat rakaat dengan berdasarkan pada hadits Abu Darda’ terdahulu dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم, dari Allah Ta’ala, “Wahai anak Adam, shalatlah untuk-Ku empat rakaat di awal siang, niscaya Aku akan mencukupimu di akhir siang.”

Dan juga berdasarkan pada hadits Aisyah رضي الله عنها yang terdapat pada Muslim, ‘Bahwasanya beliau biasa mengerjakan shalat Dhuha dengan empat rakaat.’ Dan hadits-hadits lainnya.

Dan pendapat inilah yang unggul menurutku, lantaran banyaknya hadits-hadits yang menyebutkan hal itu. Adapun yang delapan rakaat, maka itu beliau lakukan karena satu sebab, yaitu pada hari penaklukan (kota Makkah) dan bertepatan pada waktu itu waktu Dhuha. Atas dasar ini, maka dapat dikatakan bahwa bilangan shalat sunnah untuk penaklukan (wilayah) adalah delapan rakaat. Adapun untuk shalat Dhuha adalah dua rakaat, sedang yang paling utama adalah empat rakaat, dan diperbolehkan lebih dari empat rakaat.

## Tatacara Pelaksanaan Shalat Dhuha

Yang benar, bahwa ia dikerjakan dengan salam pada setiap dua rakaat. Ketetapan ini berdasarkan pada hadits yang terdapat pada Abu

---

Abu Darda’ tentang shalat dhuha dua belas rakaat adalah lemah. Dengan demikian, maka tidak selamat (pembatasan maksimal) tersebut kecuali delapan rakaat dengan berdasarkan pada hadits Ummu Hâni’.

852 Muslim (7191) dan Ibnu Majah (1381).

853 Zâdul Ma’ad (1/352).

Dawud dari hadits Ummu Hani' tentang penyifatannya terhadap shalat Dhuha Nabi ﷺ pada hari penaklukkan kota Makkah, 'Beliau shalat sunnah Dhuha delapan rakaat pada hari penaklukan kota Makkah, dimana beliau bersalam pada setiap dua rakaat.'<sup>854</sup> Dan juga dengan keumuman hadits, 'Shalat malam dan siang adalah dua-dua rakaat.'

## Waktu Shalat Dhuha

Waktu shalat Dhuha dimulai setelah matahari naik seukuran tombak atau kurang lebih seperempat atau sepertiga jam, sampai menjelang tergelincirnya matahari dan itu juga berlangsung kurang lebih seperempat atau sepertiga jam sebelum shalat Zhuhur.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَهْلِ قُبَّاءِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: صَلَاةُ الْأَوَابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفَصَالُ مِنَ الصُّحَى.

Dan dari Zaid bin Arqam ﷺ, ia berkata, 'Bahwasanya Nabi ﷺ pernah keluar menuju penduduk Quba dan mereka sedang mengerjakan shalat. Lalu beliau bersabda, 'Shalat Awâbin (orang-orang yang banyak bertaubat dan kembali kepada Allah) adalah ketika anak-anak unta sudah merasa kepanasan.'<sup>855</sup>

Yang dimaksud dengan sabda beliau, 'Idza Ramadhatil Fishâl' yaitu terbakar lantaran amat panas. Dan yang dimaksud adalah apabila anak-anak unta merasakan panasnya matahari, dan hal itu tidak terjadi kecuali setelah matahari meninggi.

Hadits ini menunjukkan bahwa waktu yang paling utama adalah mengakhirkan shalat Dhuha hingga panas terik. Dan itulah yang dimaksud dengan sabda beliau, 'Apabila anak-anak unta merasa kepanasan.'



854 Telah berlalu takhrîjnya.

855 HR. Muslim (748) dan Ahmad (4/367).

## Shalat Qiyamul Lail

### ﴿ Targhib (Menggemarkan) Mengerjakan Shalat Malam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ † قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِكُمْ إِذَا هُوَ نَامٌ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةِ عَلَيْكَ لَيْلَ طَوِيلَ فَارْقَدْ فَإِنَّ اسْتِيقَاظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Ketika salah seorang di antara kalian tidur, syaitan mengikat dibagian belakang kepalanya sebanyak tiga ikatan, ia mengikatkan setiap satu ikatan (pada tempatnya) sambil membisikkan, ‘Malam masih panjang untukmu, tidurlah. Jika ia bangun kemudian berdzikir kepada Allah maka lepaslah satu ikatan, jika ia berwudhu, maka lepaslah satu ikatan lagi dan jika ia shalat, maka lepaslah semua ikatannya sehingga pada pagi harinya menjadi semangat dan baik jiwanya, dan jika tidak (melaksanakan hal tersebut), maka pada pagi harinya ia menjadi buruk jiwanya dan malas.’<sup>856</sup> Qafiyatur Ra’si adalah bagian belakang kepala.

Dari Amr bin ‘Abasah ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Saat dimana Allah menjadi paling dekat kepada hamba-Nya ialah di tengah malam terakhir; jika kamu bisa menjadi di antara orang yang berdzikir kepada Allah pada saat tersebut, maka hendaklah kamu melakukannya.’<sup>857</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ † قَالَ ذُكْرُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقِيلَ مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ بَالَّشَيْطَانُ فِي أَذْنِهِ.

856 HR. Al-Bukhari (1142), (2229), Muslim (776), Abu Dawud (1306), dan an-Nasa'i (3/203).

857 Shahih. HR. At-Tirmidzi (3579), dan ia berkata, ‘Hasan shahih.’ Dishahihkan oleh al-Albani dalam ‘Shahihul Jam’i’ (1173).

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, 'Disebutkan di sisi Nabi ﷺ seorang laki-laki yang tidur semalam hingga pagi, hingga ia tidak mengerjakan shalat. Nabi bersabda, 'Syaitan telah kencing dikedua telinganya.'<sup>858</sup>

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Rabb kita kagum kepada dua orang: Orang yang bangkit dari hamparan dan selimutnya di antara keluarga dan kekasihnya (menuju) kepada shalatnya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Wahai para Malaikat-Ku, lihatlah hamba-Ku, ia bangkit dari kasur dan gelarannya di antara kekasih dan keluarganya (menuju) kepada shalatnya, karena mengharapkan apa yang ada di sisi-Ku dan takut dari apa yang ada disisi-Ku...'<sup>859</sup> Al-Hadits.

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang shalat (malam) dengan membaca sepuluh ayat, maka tidak akan ditulis termasuk orang-orang yang lalai, barangsiapa yang shalat (malam) dengan membaca seratus ayat, maka ia ditulis termasuk orang-orang yang patuh, dan barangsiapa yang shalat (malam) dengan membaca seribu ayat, maka ia ditulis termasuk orang-orang yang mendapatkan satu qinthal (pahala).'<sup>860</sup>

Dari Anas ﷺ, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Allah telah menjadikan bagi kalian shalat kaum abrâr (orang-orang yang berbakti), mereka mengerjakan shalat di malam hari dan berpuasa di siang hari, mereka tidak berbuat dosa dan tidak berlaku durhaka.'<sup>861</sup>

## ﴿ Hukum Shalat Malam

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

858 HR. Al-Bukhari (1144), Muslim (774), an-Nasa'i (3/204), dan Ibnu Majah (1330).

859 HR. Ahmad (1/416), Abu Dawud (2536) secara ringkas, dan Ibnu Hibban (2557). Dihasanakan oleh al-Albani dan dishahihkan oleh Ahmad Syâkir.

860 Hasan. HR. Abu Dawud (1398), Ibnu Khuzaimah (1144), dan Ibnu Hibban (2572).

861 Shahih. HR. Al-Bukhari dalam 'Adabul Mufrad' (220) dan Abdun bin Hamid (1/402). Lihat 'Ash-Shahihah' oleh al-Albani (1810).

وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

*Shalat malam adalah sunnah muakkad (yang ditekankan). Dari Aisyah ﷺ, pada suatu malam, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di masjid, lalu ada beberapa orang yang mengikuti shalat beliau. Kemudian pada hari berikutnya beliau juga mengerjakan shalat, sehingga orang-orang pun bertambah banyak. Selanjutnya, orang-orang berkumpul pada malam ketiga atau keempat, tetapi Rasulullah ﷺ tidak kunjung keluar menemui mereka. Pada pagi harinya, beliau bersabda, ‘Sesungguhnya aku telah melihat apa yang kalian lakukan, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, hanya saja aku khawatir shalat itu akan diwajibkan kepada kalian.’ Dan itu terjadi pada bulan Ramadhan.<sup>862</sup>*

Ulama'-ulama' salaf dan khalaf berbeda pendapat tentang shalat malam, apakah diwajibkan kepada Nabi ﷺ atau tidak? Masing-masing dari dua kelompok berhujjah dengan firman Allah yang artinya, ‘Dan pada sebagian malam hari shalat tahajjudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu.’ (QS. al-Isra': 79).

Kelompok pertama berkata, ‘Ayat ini secara jelas menunjukkan ketidakwajibannya, berdasarkan firman-Nya, ‘Nâfilah (sebagai shalat sunnah)’. Adapun kelompok yang lain berkata, ‘Allah memerintahkannya bertahajjud, dan tidak ada satu nash pun yang menghapusnya. Mereka menafsirkan firman-Nya, ‘Nâfilah’ dengan makna Az-Ziyâdah (tambahan). Dan bukanlah maknud nâfilah yang ada pada ayat sebagai lawan kata dari fardhu. Tambahan secara mutlak tidak menunjukkan pada tathawwu’ (suatu hal yang sunnah). Karena shalat malam bagi orang selain beliau adalah berfungsi untuk menghapus beragam kesalahan, sedang bagi beliau berfungsi sebagai tambahan derajat.

Shalat tahajjud adalah seutama-utama shalat setelah shalat fardhu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ, bersabda, ‘Seutama-utama

862 HR. Al-Bukhari (729), (1129), Muslim (761), Abu Dawud (1373), dan an-Nasa'i (3/202).

*shalat setelah shalat fardhu adalah shalat di pertengahan malam.*<sup>863</sup>

## ❖ Beberapa Adab dan Hukum yang Terkait dengan Shalat Malam

- ❖ Sepatutnya berniat shalat malam ketika hendak tidur dengan niat yang kuat agar dapat mendulang keutamaan dan pahala. Sebagaimana yang ada pada hadits shahih berikut ini:

Dari Abu Darda' ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang mendatangi tempat tidurnya (hendak tidur) berniat untuk bangun dan shalat malam, (namun) kemudian ia tertidur hingga waktu Shubuh, maka ditulis baginya (pahala) sesuai dengan apa yang ia niatkan dan tidurnya tersebut sebagai shadaqah dari Allah.'<sup>864</sup>

- ❖ Seseorang dianjurkan untuk tidak meninggalkan shalat malam, dan hendaklah ia membiasakan dirinya untuk senantiasa merutinkan shalat malam selama hidupnya. Dan ia tidak mengurangi darinya kecuali karena terpaksa.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: حُذِّرُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمْلُأُ اللَّهُ حَتَّى تَمْلُأُ.

Dari Aisyah ؓ, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Ambillah (lakukanlah) amalan-amalan itu menurut kemampuanmu. Karena demi Allah, Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri yang merasa bosan.'<sup>865</sup>

Dan darinya ﷺ, 'Bawa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, 'Yang rutin sekalipun sedikit.'<sup>866</sup>

- ❖ Seseorang dimakruhkan meninggalkan shalat malam:

Dari Ibnu Mas'ud ؓ ia berkata, 'Disebutkan di sisi Nabi ﷺ seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga pagi. Nabi ﷺ bersabda, 'Itu adalah orang yang kedua telinganya dikencingi syaitan- atau Nabi

863 HR. Muslim (1163), Abu Dawud (2429), at-Tirmidzi (438), an-Nasa'i (3/206), dan Ibnu Majah (1742).

864 HR. An-Nasa'i (3/258), Ibnu Majah (1344), dan Ibnu Khuzaimah (1172-1175) dengan sanad yang shahih.

865 HR. Al-Bukhari (43), (1151), Muslim (785), dan an-Nasa'i (3/218).

866 HR. Muslim (782).

bersabda, ‘di telinganya.’<sup>867</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانَ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

Begitu juga, dimakruhkan meninggalkan shalat malam bagi yang sebelumnya telah terbiasa melakukannya: Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash'ath, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti Fulan, ia pernah shalat malam kemudian ia shalat bangun malam.’<sup>868</sup>

- ❖ Bagi orang yang bangun di malam hari ia disunnahkan mengusap kantuk dari wajahnya dan bersiwak. Berdasarkan dengan hadits Ibnu Abbas, ‘Apabila Rasulullah bangun dari tidurnya, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak.’<sup>869</sup>
- ❖ Lalu memandang kearah langit: Dan membaca ayat-ayat yang berada di akhir surat Ali Imran, ‘Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi’ hingga akhir ayat. Hal ini berdasarkan pada hadits Abdullah bin Abbas 460, ia berkata, ‘Pada suatu malam saya tidur di rumah Maimunah -dan ia adalah bibiku-. Saya berbaring di hamparan bantal, sedang Rasulullah dengan istrinya di bagian panjangnya bantal itu. Lalu beliau tidur hingga tengah malam, atau dekat darinya. Kemudian beliau bangun lalu mengusap kantuk dari wajahnya- dan dalam satu riwayat, ‘Beliau duduk dan memandang ke langit.’ - kemudian membaca sepuluh ayat dari surat Ali Imran- dan dalam satu riwayat, ‘Beliau membaca sepuluh ayat dari bagian-bagian akhir surat Ali Imran.’ - kemudian beliau melangkah ke tempat air dari kulit yang tergantung, lalu berwudhu dengan sempurna- kemudian beliau mengerjakan shalat. Lantas saya melakukan hal yang serupa, lalu saya berdiri di sampingnya, tetapi kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas kepalaiku dan menarik telinga saya yang kanan untuk menggeser posisiku. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian

867 HR. Al-Bukhari (1144), Muslim (774), an-Nasa'i (3/304), dan Ibnu Majah (1330).

868 HR. Al-Bukhari (1152) dan Muslim (1159), (185).

869 HR. Al-Bukhari (245), Muslim (255), dan an-Nasa'i (3/212).

dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian shalat witir. Setelah itu beliau berbaring sampai terdengar adzan, lalu beliau shalat dua rakaat, lalu keluar (ke masjid) untuk shalat Shubuh.<sup>870</sup>

Hadits ini memiliki lafazh yang banyak yang kami temukan tempat-tempatnya di dalam Shahihain (al-Bukhari dan Muslim).

- ❖ Begitu juga bagi yang bangun di malam hari dianjurkan mengucapkan doa berikut ini: Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami رضي الله عنه, ia berkata, 'Saya pernah bermalam bersama Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, lalu saya menyiapkan air wudhunya dan keperluannya, dan beliau bangun malam sambil mengucapkan, 'Subhâna Rabbi wabi Hamdihi, Subhâna Rabbi wabi Hamdihi' (Maha suci Rabb-ku dan segala puji bagi-Nya, Maha suci Rabb-ku dan segala puji bagi-Nya.) Beliau terus mengulang-ulanginya dalam waktu yang lama, kemudian beliau mengucapkan, 'Subhana Rabbil Alamin, subhana Rabbil Alamin' (Maha suci Rabb semesta alam, Maha suci Rabb semesta Alam.) beliau terus mengulang-ulanginya dalam waktu yang lama,<sup>871</sup> Makna, 'Al-Huwiyu' adalah dalam waktu yang lama, yaitu, 'Bawa beliau bertasbih dalam waktu yang lama.'

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلوات الله عليه وآله وسالم قَالَ: مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيلِ فَقَالَ:  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا  
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي - أَوْ دَعَا اسْتُجْبَ -  
فَإِنْ تَوَضَّأْ، قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

Dari Ubâdah bin Shamit رضي الله عنه, dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم, beliau bersabda, 'Barangsiapa yang bangun malam seraya mengucapkan, "Lâ ilâha illallâhu wahdahu, lâ syarîka lahu, lahul mulku, walâhu hamdu, wahuwa 'ala kulli syai'in qâdir, al-hamdulillah wa subhanallah, wa lâ ilâha illallâh, wallâhu akbar walâ haula walâ quwwata illa billah.' (Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya-lah segala kerajaan,

870 HR. Al-Bukhari (117), (138), (183), (697-699), (776), (859)-(992), (1198), (4569) dan Muslim (763).

871 Shahih. HR. Ibnu Hibban (2594) dan ia ada pada at-Tirmidzi (3416), dan Ibnu Majah (3879).

dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, segala puji bagi Allah, Maha suci Allah, dan tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Allah, Allah Maha besar dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan Allah), kemudian ia mengucapkan, ‘Allâhummagh Firli’ (Ya Allah ampunilah aku.) atau ia berdoa, niscaya akan dikabulkan. Dan jika ia berwudhu dan shalat, niscaya shalatnya akan diterima.<sup>872</sup>

Ibnu Baththal ﷺ berkata, ‘Allah telah menjanjikan melalui lisan Nabi-Nya bahwa barangsiapa yang bangun dari tidurnya, lalu ia menggerakkan lidahnya dengan mentauhidkan Rabb-nya serta tunduk pada kerajaan-Nya, mengakui nikmat-nikmat-Nya dan memuji-Nya, mensucikan-Nya dari perkara yang tidak sesuai dengan keagungan-Nya dengan bertasbih, tunduk kepada-Nya dengan bertakbir, serta berserah diri kepada-Nya lantaran tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya, bahwa jika ia memohon pada-Nya maka pasti ia dikabulkan dan apabila ia shalat niscaya shalatnya diterima. Maka sepatutnya bagi orang yang telah mendengar hadits ini agar berupaya meraih keberuntungan dengan mengamalkannya dan mengikhlaskan niatnya karena Allah ﷺ.’<sup>873</sup>

- ❖ Apabila seorang suami bangun untuk melakukan shalat malam, maka ia dianjurkan membangunkan istrinya. Begitu juga halnya dengan istri, apabila ia bangun malam maka hendaklah ia membangunkan suaminya. Dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam kemudian shalat dan membangunkan istrinya; apabila istrinya enggan maka ia memercikkan air di wajahnya, dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam kemudian shalat dan membangunkan suaminya; apabila suaminya enggan maka ia memercikkan air di wajahnya.’<sup>874</sup>

Dan dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah ؓ, keduanya berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila seorang laki-laki membangunkan istrinya di malam hari lalu keduanya shalat atau shalat dua rakaat bersama-sama, maka keduanya akan ditulis di kalangan orang

---

872 HR. Al-Bukhari (1154), at-Tirmidzi (3414), an-Nasa’i dalam ‘Alyaum wal Lailah’ (861).

873 Fathul Bâri (3/41).

874 Shahih. HR. Abu Dawud (1308), (1450), an-Nasa’i (3/205), dan Ibnu Majah (1336).

-orang laki-laki dan wanita yang berdzikir.<sup>875</sup>

- ❖ Apabila seseorang mengantuk dalam shalatnya maka hendaklah ia meninggalkan shalatnya lalu tidur hingga kantuknya benar-benar hilang:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فِي سُبْ نَفْسِهِ.

Dari Aisyah ؓ, Bawa Nabi ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk di dalam shalatnya, maka hendaklah ia tidur hingga ngantuk itu hilang darinya; karena jika salah seorang di antara kalian shalat dalam keadaan mengantuk, boleh jadi ia ingin meminta ampunan tetapi malah mencaci maki dirinya sendiri.’<sup>876</sup>

Dan dari Anas ؓ, ia berkata, ‘Suatu ketika Nabi ﷺ masuk ke masjid, tiba-tiba ada tali yang dibentangkan di antara dua tiang masjid. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya, ‘Tali untuk apakah ini?’ Orang-orang menjawab, ‘Ini tali milik Zainab, ketika ia lemas dan letih, maka ia berpegangan padanya.’ Lalu Nabi bersabda, ‘Lepaskan tali itu. Hendaklah salah seorang di antara kalian shalat saat giatnya, maka apabila lemas atau letih maka duduklah.’<sup>877</sup>

- ❖ Dianjurkan beristighfar setelah melaksanakan shalat malam. Berdasarkan dengan firman Allah yang artinya, ‘Dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur.’ (QS. Ali Imran: 17). Hasan al-Bashri رحمه الله berkata, ‘Mereka memanjangkan shalat mereka hingga malam, kemudian mereka duduk memohon ampun kepada Allah.’

## ❖ Waktu Shalat Malam

Shalat malam boleh dilakukan pada bagian mana saja dari bagian-bagian malam hingga terbit fajar. Baik dikerjakan di awal malam,

875 Shahih. HR. Abu Dawud (1309), (1451), an-Nasa'i dalam 'Al-Kubra', dan Ibnu Hibban (2568).

876 HR. Al-Bukhari (212) dan Muslim (786).

877 HR. Al-Bukhari (1150), Muslim (784), Ibnu Hibban (2492), dan ini adalah lafaz miliknya.

pertengahannya atau di akhirnya. Telah disebutkan di dalam hadits tentang sifat shalat malamnya Rasulullah ﷺ, bahwa mengerjakannya di semua waktu-waktu ini.

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَبِّلًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ، وَمَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ، وَكَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ مِنْهُ شَيْئًا.

Dari Anas رضي الله عنه, ia berkata, ‘Tidaklah kami menghendaki untuk melihat Rasulullah ﷺ melakukan shalat malam, kecuali kami melihatnya (melakukan shalat malam), dan tidaklah kami menginginkan untuk melihat beliau tidur kecuali kami melihatnya (dalam keadaan tidur). Dan adalah beliau terkadang berpuasa dalam satu bulan hingga kami berkata, ‘Beliau tidak berbuka sedikit pun darinya, dan terkadang beliau tidak berpuasa hingga kami berkata, ‘Beliau tidak berpuasa sedikitpun darinya.’<sup>878</sup>

Al-Hafizh رحمه الله berkata, ‘Tahajjud Nabi ﷺ tidak memiliki waktu yang tertentu akan tetapi beliau bertahajjud sesuai dengan kondisi beliau yang mudah untuk mengerjakannya.

Lebih utama jika dikerjakan di tengah malam dan di sepertiga akhir darinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: أَحَبُّ الصَّيَامَ إِلَى اللَّهِ صَيَامُ دَاؤَدَ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةَ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاؤَدَ، كَانَ يَنَمُّ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيُقِيمُ ثَلَاثَةَ، وَيَنَمُّ سَدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Daud, dan shalat yang paling disukai oleh Allah adalah shalatnya Daud, beliau tidur separuh malam, dan bangun pada sepertiganya, lalu tidur lagi seperenamnya. Dan adalah beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari.’<sup>879</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ وَقَدْ سُئِلَتْ كَيْفَ صَلَّى النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَمُّ

878 HR. Al-Bukhari (1141), an-Nasa'i (3/213).

879 HR. Al-Bukhari (1131), Muslim (1159), Abu Dawud (2248), an-Nasa'i (3/214), dan Ibnu Majah (1712).

أَوْلَهُ، وَيَقُولُ آخِرَهُ يُصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذْنَ الْمُؤْدُنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

Dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa ia pernah ditanya tentang bagaimana shalat Nabi صلوات الله عليه di malam hari? Ia berkata, ‘Beliau tidur pada permulaan malam, dan bangun di akhir malam, lalu shalat. Kemudian kembali ke tempat tidur beliau. Apabila muadzdzin mengumandangkan adzan, maka beliau segera bangun. Jika beliau mempunyai keperluan, maka mandi. Jika tidak, maka beliau berwudhu dan keluar.’<sup>880</sup>

Dan dalam sebuah hadits disebutkan, ‘Sesungguhnya Allah turun kelangit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, ‘Siapa yang berdoa kepada-Ku niscaya Aku kabulkan, siapa meminta kepada-Ku niscaya Aku beri, dan siapa yang memohon ampun kepada-Ku niscaya Aku ampuni dia.’<sup>881</sup>

## Tatacara Shalat Malam

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثَةَ.

Dari Abu Salamah bin Abdirrahman, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها, ‘Bagaimana shalat Nabi صلوات الله عليه pada bulan Ramadhan?’ Aisyah menjawab, ‘Rasulullah صلوات الله عليه tidak pernah (shalat lail) lebih dari sebelas rakaat pada bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya, beliau mengerjakan empat rakaat; jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat rakaat; jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau mengerjakan shalat tiga rakaat.’<sup>882</sup>

880 HR. Al-Bukhari (1146) dan Muslim (739).

881 HR. Al-Bukhari (114), Muslim (758), Abu Dawud (1315), dan at-Tirmidzi (446).

882 HR. Al-Bukhari (1147), Muslim (738), Abu Dawud (1341), at-Tirmidzi (439), dan an-Nasa'i (3/234).

Dan pada sebagian riwayat,'Dan beliau tetap di dalam sujudnya seukuran seseorang membaca lima puluh ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya.'<sup>883</sup>

Atas dasar ini, maka yang benar bahwa shalat malam yang benar dari perbuatan Nabi ﷺ tidak lebih dari batasan ini (sebelas rakaat). Namun terdapat pada beberapa hadits bahwa beliau pernah mengerjakan shalat malam sebanyak tiga belas rakaat, kemudian mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan ketika beliau mendengar adzan Shubuh dikumandangkan<sup>884</sup>. Tentang shalat yang tiga belas rakaat ini juga terdapat pada hadits Ibnu Abbas sebagaimana yang baru saja disebutkan haditsnya<sup>885</sup>, dan di dalam hadits Zaid bin Khalid al-Juhni.<sup>886</sup>

Al-Hafizh رحمه الله berkata, ‘Maka ada kemungkinan beliau menambahkan pada shalat malam dua rakaat sunnah setelah shalat Isya (ba’diyah), karena shalat ini biasa beliau kerjakan di rumahnya, atau kemungkinan lain bahwa dua rakaat sebelumnya adalah sebagai pembuka shalat malam, keterangan ini terdapat di dalam hadits riwayat Muslim, bahwa beliau ﷺ pernah membuka shalat malam dengan dua rakaat yang ringan. Dan kemungkinan ini lebih unggul menurutku, karena riwayat Abu Salamah yang menyatakan jumlah yang tidak lebih dari sebelas rakaat telah disebutkan pelaksanaannya, yaitu: Beliau shalat empat rakaat kemudian empat rakaat, kemudian tiga rakaat dan tidak menyinggung dua rakaat yang ringan. Namun tambahan dua rakaat ini (yaitu dua rakaat pembuka shalat malam), ada tercantum di dalam riwayat az-Zuhri. Sedang tambahan dari seorang al-Hafizh adalah makbul (diterima).’<sup>887</sup>

Al-Qurthubi رحمه الله berkata, ‘Riwayat-riwayat Aisyah telah menimbulkan dilema tersendiri pada sejumlah ulama’, hingga sebagian mereka mengatakan bahwa haditsnya mudhtaharib...dan yang benar bahwa semua hadits-hadits yang disebutkan oleh Aisyah tentang bilangan rakaat shalat malam dibawa pada waktu-waktu yang berbilang (tidak satu waktu) dan pada kondisi-kondisi yang beragam sesuai dengan stamina saat itu dan sebagai penjelasan akan

883 Shahih. HR. Abu Dawud (1336), Ibnu Majah (1358), dan Ibnu Hibban (2431).

884 HR. Al-Bukhari (1164) dan Abu Dawud (1339).

885 Lihat halaman (384).

886 HR. Muslim (765), Abu dawud (1366), dan Ibnu Majah (1362).

887 Lihat Fathul Bâri (3/21).

kebolehannya.<sup>888</sup>

Maka inilah sunnah yang shahih dari Rasulullah ﷺ, dan dari situ diketahui bahwa yang sunnah itu adalah beliau memulai shalat malam dengan dua rakaat yang ringan<sup>889</sup>, kemudian beliau memanangkan rakaat-rakaat yang tersisa, dan kumpulan rakaat-rakaat tersebut adalah sebelas rakaat atau tiga belas rakaat. Dan begitu juga dengan riwayat yang shahih lagi benar dari Umar bin Khathhab رضي الله عنه pada perkumpulan mereka untuk shalat Tarawih bahwa mereka melakukannya dengan sebelas rakaat. Adapun apa yang diriwayatkan darinya bahwa beliau pernah mengerjakannya sebanyak dua puluh rakaat, maka ia adalah riwayat yang syadz (ganjil). Dan hal itu telah dibuktikan oleh syaikh al-Albani dalam risalahnya ‘Shalatut Tarawih’ dan ia telah menjawab syubhat-syubhat orang yang menyelisihi.<sup>890</sup>

## Mengqadha’ Shalat Malam

Bagi orang yang terluput shalat malam, maka ia diperbolehkan mengqadha’nya di siang hari dengan cara genap (tidak ganjil):

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجْعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

Dari Aisyah رضي الله عنها, ‘Bawa Nabi ﷺ apabila terluput shalat malam disebabkan karena sakit atau lainnya, beliau shalat di siang hari sebanyak dua belas rakaat.’<sup>891</sup>

Dan dari Umar رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘Barangsiaapa yang tertidur dari membaca hizb (wirid rutinnya) atau sesuatu daripadanya, lalu ia membacanya antara shalat Shubuh dan shalat Zhuhur, maka dicatat baginya pahala sama dengan membacanya di waktu malam.’<sup>892</sup>

Beberapa masalah yang terkait dengan shalat malam:

### 1. Menjahrkan (mengeraskan) dan mensiirkan (memelankan) bacaan

888 Lihat Fathul Bari (3/21).

889 HR. Muslim (767), Ahmad (6/30), dan Ibnu Abi Syaibah (2/73).

890 Kemudian saya membaca satu buku bantahan yang ditulis oleh Syaikh Ismail al-Anshari, dimana disana beliau menjelaskan keshohihan riwayat tersebut (dua puluh rakaat) dan bahwa riwayat itu tidak syadz.

891 HR. Muslim (746), Abu Dawud (1342), dan at-Tirmidzi (445).

892 HR. Muslim (747), Abu Dawud (1313), dan at-Tirmidzi (581), an-Nasa’i (3/260), dan Ibnu Majah (1343).

keduanya diperbolehkan dalam shalat malam. Namun yang dianjurkan adalah pertengahan di antara keduanya. Terdapat di dalam hadits bahwa Nabi ﷺ terkadang menjahrkan shalatnya dan terkadang pula memelankannya.<sup>893</sup>

2. Seseorang diperbolehkan memanjangkan shalatnya dan diperbolehkan pula memendekkannya, namun yang lebih utama adalah memanjangkannya dalam rangka mencontoh Rasulullah ﷺ.
3. Yang dianjurkan adalah mengerjakan shalat malam di bulan Ramadhan dengan berjamaah di masjid. Berdasarkan dengan hadits:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً ثَلَاثَ وَعَشْرِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى ثُلُثِ الْلَّيْلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةً خَمْسَ وَعَشْرِينَ إِلَى نُصْفِ الْلَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ بَنَا لَيْلَةً سَبْعَ وَعَشْرِينَ حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ، قَالَ: وَكُنَّا نَدْعُو السَّحُورَ الْفُلَاحَ.

Dari Nu'man bin Basyir ؓ, ia berkata, ‘Kami pernah mengerjakan shalat malam bersama Rasulullah ﷺ pada malam yang kedua puluh tiga di bulan Ramadhan hingga sepertiga malam yang pertama, Kemudian kami mengerjakan shalat malam bersamanya pada malam yang kedua puluh lima hingga pertengahan malam, kemudian beliau mengimami kami pada malam yang kedua puluh tujuh hingga kami menyangka tidak mendapatkan al-Falah. Ia (Nu'man bin Basyir) berkata, ‘Dahulu kami menyebut as-Sahur dengan al-Falah.’<sup>894</sup>

Hadits yang serupa juga terdapat pada hadits Anas, Aisyah, dan Hudzaifah ؓ.

Dan Rasulullah ﷺ telah menjelaskan keutamaan shalat yang mereka kerjakan bersama imam, dimana beliau bersabda, ‘Barangsiapa yang shalat bersama imam sampai imam selesai, maka ditetapkan baginya shalat satu malam penuh.’<sup>895</sup>

<sup>893</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (226), at-Tirmidzi (449), an-Nasa'i (1/125), Ibnu Majah (1354), dan Ibnu Hibban (2447).

<sup>894</sup> Shahih. HR. Ibnu Abi Syaibah (2/164), an-Nasa'i (3/238), dan Ahmad (4/272).

<sup>895</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (1375), at-Tirmidzi (806) dan ia menshahihkannya, an-Nasa'i (3/83),

Dengan demikian Imam Ahmad berkata, ‘Saya lebih suka jika ia shalat bersama imam dan berwitir pula bersamanya.’ Beliau ditanya, ‘Bagaimana jika shalat malam itu -yakni shalat tarawih-diundur hingga akhir malam? Beliau berkata, ‘Tidak, sunnah kaum muslimin lebih aku sukai.’

4. Adapun shalat malam di luar bulan Ramadhan, maka tidak terdapat satu dalil pun yang menerangkan adanya berjamaah padanya. Namun jika kondisinya berbetulan saat itu, lalu mereka shalat berjamaah tanpa pengaturan tertentu atau penetapan waktu, maka hal itu diperbolehkan dengan berdasarkan pada hadits Ibnu Abbas ﷺ dan shalatnya dibelakang Nabi ﷺ di rumah Maimunah. Dan telah berlalu haditsnya.<sup>896</sup>
5. Tidak ada satu qira’ah (bacaan ayat) pun yang disunnahkan untuk dibaca pada shalat malam. Akan tetapi yang dianjurkan adalah memperpanjang qira’ah tersebut tanpa dibatasi dengan ukuran tertentu. Dari Sâib bin Yazid, ia berkata, ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ pernah memerintahkan Ubay bin Ka’ab dan Tamim ad-Dâri untuk mengimami orang-orang dengan sebelas rakaat. As-Sâib berkata, ‘Dan adalah imam pada waktu itu membaca seratusan ayat hingga menyebabkan kami bersandar pada tongkat lantaran lamanya berdiri, dan kami tidak selesai kecuali setelah terbitnya fajar.’<sup>897</sup>
6. Dalam shalat malam tidak disyaratkan menertibkan qira’ah (bacaan surat) sesuai bilangan hari-hari dalam sebulan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak imam berupa merutinkan membaca satu juz pada setiap harinya, lalu mengkhatamkan al-Qur’an bersamaan dengan berakhirnya bulan. Namun aku tidak mengatakan bahwa hal itu adalah amalan bid’ah lantaran adanya beberapa kaum salaf melakukan hal itu. Di dalam al-Mughni disebutkan, ‘Fadhl bin Ziyad berkata, ‘Saya pernah bertanya kepada Abu Abdillah-yaitu Ahmad bin Hambal- lalu saya berkata, ‘Saya ingin mengkhatamkan al-Qur’an; apakah saya khatamkan diwaktu witir atau pada waktu tarawih? Beliau menjawab, ‘Khatamkan diwaktu tarawih sehingga kami memiliki dua doa.’ Aku berkata, ‘Apa yang harus saya

---

dan Ibnu Majah (1327).

896 Lihat hal 384.

897 HR. Malik dalam al-Muwaththa’ (1/115), Abdur Razzaq (4/260), dan Ibnu Abi Syaibah (2/162). Dishahihkan oleh al-Albani dalam ‘Al-Irwâ’ (2/192).

perbuat?’ Beliau menjawab, ‘Apabila engkau telah selesai dari akhir bacaan al-Qur’ānmu maka angkatlah kedua tanganmu sebelum engkau ruku’, dan berdoalah untuk kami sedang kami berada di dalam shalat dan panjangkanlah berdiri karena Allah.’ Aku berkata, ‘Dengan apa saya berdoa?’ Beliau menjawab, ‘Dengan apa saja yang kamu mau.’<sup>898</sup>

7. Di antara bentuk bid’ah yang munkar adalah membaca dzikir-dzikir atau surat-surat pendek di antara rakaat-rakaat tarawih. Mereka menghitung jumlah rakaat-rakaat tersebut dengannya. Begitu juga dengan ucapan mereka, ‘As-Shalatu yarhamukumullah, atau Shalātut tarāwih atsābakumullah, atau yang semisalnya.
8. Di antara perkara-perkara yang munkar adalah terlalu membebani diri dengan bersajak pada waktu qunut witir. Perbuatan ini termasuk dari berlebih-lebihan dalam berqunut dan itu menyelisihi sunnah.
9. Ketahuilah, bahwa barangsiapa yang berpandangan bahwa shalat malam itu berjumlah dua puluh rakaat dengan menakwilkan (teks-teks dalil) yang ada tentang itu, maka ia tidak boleh dihukumi sesat dan telah berbuat bid’ah. Bahkan yang benar, bahwa makmum harus mengikuti (mutaba’ah) imam hingga sekalipun imam menambah lebih dari sebelas rakaat, karena keumuman hadits yang terdahulu, ‘Barangsiapa yang shalat bersama imam sampai imam selesai, maka ditetapkan baginya shalat satu malam penuh.’<sup>899</sup> Dasar yang lainnya adalah dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه dan para sahabat lainnya bahwa mereka pernah tetap shalat dibelakang Utsman bin Affan ketika ia menyempurnakan shalat di Mina (yang semestinya diringkas menjadi dua rakaat) bersamaan dengan pengingkaran mereka atasnya. Ibnu Mas’ud رضي الله عنه berkata, ‘Berselisih itu buruk!’ Dan telah disebutkan terdahulu bahwa riwayat shalat dua puluh rakaat oleh sebagian ulama’ dianggap shahih. Maka perkara tentang ini adalah longgar menurutku. *Wallahu a’lam.*
10. Wanita disyariatkan hadir dalam pelaksanaan shalat tarawih, bahkan diperbolehkan mengangkat imam khusus untuk mereka. Umar bin Khaththab pernah mengangkat Ubay bin Ka’ab menjadi imam untuk kaum lelaki dan Sulaiman bin Abi Hatsmah menjadi imam untuk para wanita. Dan semua atsar-atsar ini sanadnya

<sup>898</sup> Lihat Al-Mughni (3/171).

<sup>899</sup> Telah disebutkan pada halaman yang lalu.

shahih.

11. Tentang shalat malam yang disebutkan di atas, apabila di bulan Ramadhan maka ia disebut dengan ‘Shalat Tarawih’. Maka untuk di bulan Ramadhan, disana tidak ada dua shalat yang satunya disebut dengan ‘Shalat malam (shalat tahajjud)’ dan yang lainnya disebut dengan ‘Shalat Tarawih’ sebagaimana yang disangka oleh banyak orang. Begitu juga halnya, apabila shalat malam dikerjakan di akhir malam, maka shalat ini disebut dengan ‘Tahajjud’. Ada yang mengatakan, ‘Apabila shalat malam dikerjakan setelah tidur disebut dengan ‘Tahajjud’. Maka semua nama-nama yang ada ini shalatnya hanya satu, yang secara umum disebut dengan, ‘Shalat malam.’ Maka disana tidak ada shalat lain yang dinamakan dengan shalat tahajjud, bahkan ia adalah shalat malam itu sendiri, namun karena ia dikerjakan di akhir malam atau setelah bangun tidur maka ia disebut dengan tahajjud.
12. Apabila seorang hamba hendak mengerjakan shalat sunnah setelah mengerjakan shalat malam sebelas rakaat atau tiga belas rakaat, maka apakah ia diperbolehkan shalat sunnah? Yang unggul menurutku -*Wallahu a'lam*- bahwa hal itu diperbolehkan dengan berdasarkan pada keumuman hadits-hadits yang menyebutkan tentang keutamaan shalat sunnah mutlak, yang saya maksudkan bahwa seseorang tidak boleh meyakini bahwa ini adalah shalat sunnah yang mengiringi shalat malam, tetapi ia adalah bagian dari shalat sunnah mutlak.
13. Tidak boleh mengkhususkan malam Jum’at dengan shalat malam, lantaran dalam satu hadits disebutkan, ‘Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum’at di antara malam-malam lainnya dengan shalat malam...’<sup>900</sup> Al-Hadits.
14. Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, ‘Yang lebih utama adalah bersalam pada setiap selesai dua rakaat, baik shalat-shalat sunnah malam dan shalat-shalat sunnah siang dianjurkan untuk bersalam setiap selesai dari dua rakaat.’<sup>901</sup> Namun disana ada jalan lain yang akan datang penyebutannya bersama shalat witir.

---

<sup>900</sup> HR. Muslim (1144), Ahmad (6/442), Ibnu Khuzaimah (1176), Ibnu Hibban (3612), al-Hakim (1/455), Ibnu Abi Syaibah (2/303), dan an-Nasa’i dalam ‘Al-Kubra’ (2755).

<sup>901</sup> Syarh Muslim (2/401) dan al-Mughni (4/498).

15. Dimakruhkan shalat malam semalam suntuk. Yang sesuai dengan ketetapan sunnah hendaklah orang itu mengerjakan shalat malam dan hendak pula ia tidur. Namun terkadang pada sebagian malam seseorang diperbolehkan menghidupkan seluruh malam-malamnya seperti sepuluh terakhir di bulan Ramadhan.<sup>902</sup> Adapun cerita tentang Abu Hanifah yang selama empat puluh tahun mengerjakan shalat Shubuh dengan wudhu shalat Isya adalah cerita yang tidak memiliki dasar.<sup>903</sup>



---

902 Lihat permasalahan ini dalam 'Al-Majmu' dan Syarah an-Nawawi (2/441), Majmu'ul Fatâwa oleh Ibnu Taimiyah (22/308) dan Fathul Bari (3/20).

903 Lihat, 'Shifat Shalat Nabi' oleh al-Albani (hal. 69).

# Shalat Witir

## Hukum Shalat Witir

Shalat witir adalah sunnah muakkad. Dan ini adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama' dengan berdasarkan pada hadits dari Ali , ia berkata, 'Sesungguhnya shalat witir itu bukan sesuatu yang wajib dan tidak juga seperti shalat fardhu kalian, akan tetapi Rasulullah  mengerjakan shalat witir, lalu bersabda, 'Wahai Ahlul Qur'an, berwitirlah kalian, karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil.'<sup>904</sup> Dan pada riwayat an-Nasa'i dengan lafazh, 'Shalat witir itu tidak wajib sebagaimana shalat maktubah (shalat lima waktu), akan tetapi ia adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah .

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, 'Mayoritas ulama' berpendapat bahwa witir itu tidak wajib, akan tetapi sunnah. Namun Abu Hanifah menyelisihi mayoritas ulama', ia berkata, 'Shalat witir adalah wajib dan diriwayatkan darinya bahwa witir adalah fardhu...' Ibnu Mundzir berkata, 'Dan aku tidak mengetahui seorang ulama' pun yang menyepakati Abu Hanifah dalam pendapatnya ini.'

Abu Hanifah berdalil dengan hadits Abu Ayyub dari Nabi , 'Shalat witir itu adalah haq atas setiap muslim.'<sup>905</sup> Namun ini bukan hujjah atas wajibnya witir. Maka sabda beliau, 'Haqqûn' tidak menunjukkan pada wajib.

Aku berkata: Dan di antara dalil-dalil atas tidak wajibnya witir adalah hadits-hadits fardhunya shalat lima waktu.<sup>906</sup>

Imam Ahmad رحمه الله berkata, 'Barangsiapa yang meninggalkan shalat witir dengan sengaja, maka ia adalah laki-laki buruk dan tidak selayaknya untuk menerima kesaksian darinya.'<sup>907</sup>

Dan diperbolehkan shalat witir diatas kendaraan; Dari Ibnu Umar , bahwa Rasulullah , 'Pernah berwitir di atas untanya.'<sup>908</sup>

---

904 Shahih. HR. Abu Dawud (1169), at-Tirmidzi (453), (454), an-Nasa'i (3/228), dan Ibnu Majah (1166).

905 Shahih. HR. Abu Dawud (1422), an-Nasa'i (3/238), dan Ibnu Majah (1190).

906 Lihat halaman (154, 155).

907 Lihat Al-Mughni (2/161).

908 HR. Al-Bukhari (999), (1000), Muslim (700), Abu Dawud (1224), dan an-Nasa'i (3/232).

Terkandung di dalamnya satu petunjuk bahwa witir itu tidak wajib, sebab shalat fardhu tidak dikerjakan di atas kendaraan.

## Waktu Shalat Witir

Shalat witir boleh dilakukan pada waktu kapan saja dari waktu-waktu malam. Dan itu bermula dari setelah shalat Isya hingga shalat Shubuh. Ketetapan ini berdasarkan pada hadits, ‘Sesungguhnya Allah telah memberi kalian tambahan shalat yang lebih baik bagi kalian dari pada unta merah, yaitu shalat witir. Oleh karena itu, kerjakanlah ia di antara shalat Isya hingga terbit fajar.’<sup>909</sup>

Dan dari Aisyah رضي الله عنه, ia berkata, ‘Nabi ﷺ mengerjakan shalat witir setiap malam, dari awal malam, pertengahannya dan akhirnya, shalat witir beliau berakhir hingga sahur.’<sup>910</sup>

Dan seseorang tidak boleh meninggalkan shalat witir hingga datang waktu shubuh: Dari Abu Sa’id رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘Shalat witirlah kalian sebelum masuk waktu shubuh.’<sup>911</sup> Dan di dalam sebuah hadits, ‘Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat, maka apabila kamu khawatir didahului waktu Shubuh, maka kerjakanlah shalat witir satu rakaat.’<sup>912</sup>

Dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang mendapatkan waktu Shubuh dan ia belum mengerjakan shalat witir, maka tidak ada shalat witir baginya.’<sup>913</sup>

Namun yang lebih utama jika shalat witir di akhirkan hingga akhir malam:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثَقَ بِقِيَامِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ أُخْرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ

909 HR. Abu Dawud (1418), at-Tirmidzi (452), dan Ibnu Majah (1168). Al-Albani berkata dalam ‘Al-Irwā’ (423) berkata, ‘Shahih tanpa ucapan, ‘lebih baik bagi kalian dari anak unta merah.’

910 HR. Al-Bukhari (996), Muslim (745), Abu Dawud (1435), at-Tirmidzi (457), dan an-Nasa’i (3/230).

911 HR. Muslim (754), at-Tirmidzi (468), an-Nasa’i (3/231), dan Ibnu Majah (1320).

912 HR. Al-Bukhari (990), Muslim (749), Abu Dawud (1326), an-Nasa’i (3/232), dan Ibnu Majah (1320).

913 HR. Ibnu Khuzaimah (1092), al-Hakim (1/301-302) dan sanadnya shahih, Ibnu Hibban (2408).

آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

Dari Jabir رض, dari Nabi ﷺ, ‘Siapa saja di antara kalian yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah ia mengerjakan shalat witir kemudian tidur. Dan barangsiapa yang yakin dapat bangun di akhir malam, maka kerjakanlah shalat witir di akhir malam, karena sesungguhnya shalat di akhir malam itu dihadiri (oleh para Malaikat), dan yang demikian itu lebih utama.’<sup>914</sup>

Apabila seseorang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah ia mengerjakan shalat witir sebelum tidur. Sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits yang lalu, dan juga hadits Abu Dzar رض yang ada pada an-Nasa’i dengan lafazh, ‘Kekasihku رس berwasiat kepadaku dengan tiga (hal), beliau mewasiatkanku untuk mengerjakan shalat Dhuha, mengerjakan shalat witir sebelum tidur, dan berpuasa tiga hari setiap bulan.’<sup>915</sup> Hadits yang sama, juga diriwayatkan dari Abu Hurairah رض.

Dari Abu Qatadah رض, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Abu Bakar, ‘Kapan kamu mengerjakan shalat witir?’ Abu Bakar menjawab, ‘Saya mengerjakan shalat witir sebelum tidur.’ Lalu beliau bertanya kepada Umar, ‘Kapan kamu mengerjakan shalat witir?’ Umar menjawab, ‘Saya tidur terlebih dahulu kemudian saya mengerjakan shalat witir (setelahnya).’ Maka beliau bersabda kepada Abu Bakar, ‘Kamu telah mengambil (shalat witir) dengan keteguhan atau dengan kemantapan’ dan beliau berkata kepada Umar, ‘kamu telah mengambil (shalat witir) dengan kekuatan.’<sup>916</sup>

## Mengulangi Shalat Witir

Shalat witir tidak boleh dikerjakan dalam satu malam kecuali satu kali saja.

Dari Talq bin Ali, ia berkata, ‘Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tidak ada dua witir dalam satu malam.’<sup>917</sup>

Tidak boleh membatalkan witir: Yaitu, apabila seseorang telah mengerjakan shalat witir, kemudian tampak olehnya untuk mengerjakan

<sup>914</sup> HR. Muslim (755), Ibnu Majah (1187), dan Ahmad (3/315).

<sup>915</sup> Shahih. Dan telah berlalu takhrinya, lihat (hal 376).

<sup>916</sup> HR. Ibnu Khuzaimah (1084). Abu Dawud (1434) dengan sanad yang shahih.

<sup>917</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (1439), at-Tirmidzi (470), dan an-Nasa’i (3/229).

shalat malam setelah itu, maka hendaklah ia shalat dua rakaat dua rakaat, dan ia tidak boleh mengerjakan shalat witir yang kedua kalinya, ketetapan ini berdasarkan pada hadits yang terdahulu.

Al-Khatthabi رحمه الله berkata, ‘Makna hadits tersebut bahwa barangsiapa yang telah mengerjakan shalat witir, kemudian tampak olehnya untuk mengerjakan shalat setelah itu, maka ia tidak boleh mengulangi witir, yang demikian itu adalah pendapat mayoritas ulama’.<sup>918</sup>

Al-Iraqi رحمه الله berkata, ‘(larangan mengulangi witir dua kali) adalah pendapat kebanyakan ulama’. Mereka berkata, ‘Bawa orang yang telah berwitir dan ia hendak shalat setelah itu, maka ia tidak boleh membatakan witirnya, dan hendaklah ia mengerjakan shalat dengan dua rakaat dua rakaat hingga datang waktu Shubuh.’<sup>919</sup>

## ✍ Bilangan Rakaat Shalat Witir

Adapun mengenai sifat dan bilangan shalat witir, maka penjelasannya sebagai berikut:

### □ Shalat Witir Boleh Dikerjakan dengan Satu Rakaat

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: كَيْفَ صَلَّةُ الْلَّيْلِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ صَلَّةُ الْلَّيْلِ مُثْنَىٰ مُثْنَىٰ، فَإِذَا حَفَّتِ الصُّبْحَ فَأَوْتُرْ بِوَاحِدَةٍ.

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata, ‘Seorang laki-laki berdiri lalu bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah pelaksanaan shalat malam itu?’ Rasulullah ﷺ menjawab, ‘Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat, maka apabila kamu khawatir didahului waktu Shubuh, maka kerjakanlah shalat witir satu rakaat.’<sup>920</sup>

Kandungan hadits ini adalah dalil atas disyariatkannya mengerjakan witir dengan satu rakaat ketika khawatir waktu Shubuh datang. Terdapat hadits lain yang menunjukkan disyariatkannya mengerjakan shalat witir satu rakaat tanpa terikat dengan ketentuan di atas (khawatir masuk waktu Shubuh), yaitu

<sup>918</sup> Ma’alim Sunan (catatan pinggir Abu Dawud (2/141).

<sup>919</sup> Lihat ‘Nailul Authar’ (3/55).

<sup>920</sup> HR. Al-Bukhari (990), Muslim (749), Abu Dawud (1326), an-Nasa’i (3/232), dan Ibnu Majah (1320).

hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa keduanya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, ‘Witir itu adalah satu rakaat pada akhir malam.’<sup>921</sup>

Dan juga berdasarkan pada hadits Abu Ayyub berikut ini, ‘.....barangsiapa yang suka mengerjakan shalat witir dengan satu rakaat maka lakukanlah.’ Dan ini adalah hadits yang shahih, dan akan datang haditsnya (secara lengkap) setelah ini.

## □ Boleh Mengerjakan Shalat Witir dengan Tiga Rakaat

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثَةَ.

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat empat rakaat; jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat rakaat; jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau mengerjakan shalat tiga rakaat.’<sup>922</sup>

Dan dalam hadits Abu Ayyub رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Witir itu adalah haq (bagi setiap muslim). Barangsiapa yang suka mengerjakan shalat witir lima rakaat maka lakukanlah, barangsiapa yang suka mengerjakan witir dengan tiga rakaat maka lakukanlah, dan barangsiapa yang suka mengerjakan shalat witir dengan satu rakaat maka lakukanlah.’<sup>923</sup>

Apabila seseorang mengerjakan shalat witir tiga rakaat, maka shalat tersebut memiliki dua bentuk:

Bentuk yang pertama: Hendaklah ia mengerjakan rakaat-rakaatnya secara bersambung dengan satu tasyahhud. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Janganlah kalian mengerjakan shalat witir dengan tiga rakaat sehingga menyerupai shalat Maghrib, tetapi kerjakanlah witir lima rakaat, tujuh rakaat, sembilan rakaat, sebelas rakaat, atau lebih banyak dari

921 HR. Muslim (752) dan an-Nasa'i (3/232).

922 HR. Al-Bukhari (1147), Muslim (738), Abu Dawud (1341), dan at-Tirmidzi (439).

923 Shahih. HR. Abu Dawud (1422), an-Nasa'i (3/238), dan Ibnu Majah (1190).

itu.' Diriwayatkan oleh Ibnu Nasr. Al-Iraqi berkata, 'Sanadnya shahih.'<sup>924</sup>

Kandungan hadits ini melarang mengerjakan shalat witir dengan tiga rakaat, dan telah disebutkan terdahulu bahwa Nabi pernah berwitir dengan tiga rakaat. Ibnu Hajar telah mengkompromikan hadits-hadits tersebut dengan menjadikan hadits-hadits larangan dibawa pada berwitir dengan tiga rakaat dengan dua tasyahhud, lantaran cara seperti ini menyerupai shalat Maghrib. Sedang hadits-hadits yang membolehkan dibawa pada berwitir tiga rakaat secara bersambung dengan satu tasyahhud di akhirnya. Dan cara seperti ini dibolehkan.

Bentuk yang *kedua*: Hendaklah ia mengerjakannya dua rakaat genap dan satu rakaat ganjil. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما pernah bersalam antara dua rakaat dan satu rakaat dalam shalat witir sehingga ia dapat memerintahkan sebagian hajatnya.<sup>925</sup>

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ  
حَتَّىٰ يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

Dan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata, 'Adalah Rasulullah صلوات الله عليه وسلم pernah memisahkan antara genap dan ganjil dengan ucapan salam yang terdengar oleh kami.'<sup>926</sup>

□ **Diperbolehkan Mengerjakan Shalat Witir dengan Lima atau Tujuh Rakaat yang Tidak Dipisah rakaat-rakaatnya dengan Salam.**

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata, 'Rasulullah صلوات الله عليه وسلم pernah mengerjakan shalat witir dengan tujuh rakaat dan lima rakaat, beliau tidak memisahkan di antara rakaat-rakaatnya dengan salam dan tidak juga dengan perkataan.'<sup>927</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ

924 Dan juga diriwayatkan oleh al-Hakim (1/304) dan al-Baihaqi (3/31). Al-Hakim menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

925 HR. Al-Bukhari (991) dan Malik (1/125).

926 HR. Ahmad (2/76), Ibnu Hibban (2433) dan ath-Thahawi (1/278). Al-Hafizh dalam al-Fath (2/482) berkata, 'Sanadnya kuat.'

927 Shahih. HR. An-Nasa'i (3/239) dan Ibnu Majah (1192).

عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ وَلَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخرِهِنَّ.

Dari Aisyah ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat malam sebanyak tiga belas rakaat, termasuk didalamnya lima rakaat shalat witir, dimana beliau tidak duduk melainkan pada rakaat yang terakhir.’<sup>928</sup>

- Dan Diperbolehkan Mengerjakan Shalat Witir dengan Tujuh atau Sembilan Rakaat Secara Bersambung, Dimana Ia Duduk di Rakaat Sebelum Rakaat Terakhir (Yaitu pada Rakaat yang Keenam dan yang Kedelapan), Kemudian Ia Mengerjakan Rakaat yang Ketujuh atau yang Kesembilan, Lalu Bertasyahhud dan Mengucapkan Salam.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامَ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ ﷺ أَنِّي عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: كَمْ نَعْدُ لَهُ سَوَّا كُمْ فَيَسْوُكُ وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصْلِي تَسْعَ رَكْعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ، وَلَا يُسْلِمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْلِي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ، وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسْلِمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُونَا، ثُمَّ يُصْلِي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسْلِمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتُلْكَ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً، يَأْبَنِي، فَلَمَّا أَسْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنْيِعِ الْأَوَّلِ، فَتُلْكَ تِسْعَ يَا بُنَيَّ ...

Dari Sa'id bin Hisyam, bahwasanya ia pernah berkata kepada Aisyah ﷺ, ‘Beritahukan kepadaku tentang witir Rasulullah ﷺ.’ Aisyah menjawab, ‘Kami biasa menyiapkan siwak beliau lalu beliau bersiwak serta berwudhu dan untuk selanjutnya beliau mengerjakan shalat sembilan rakaat, dimana beliau tidak duduk kecuali pada rakaat kedelapan, maka beliau berdzikir, memuji,

<sup>928</sup> HR. Muslim (737), Abu Dawud (1338), dan at-Tirmidzi (459).

dan berdoa kepada Allah, kemudian beliau bangkit dengan tidak mengucapkan salam dan berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kesembilan. Setelah itu, beliau duduk kembali seraya berdzikir, memuji, dan berdoa kepada Allah, dan kemudian mengucapkan salam yang terdengar oleh kami. Selanjutnya, beliau mengerjakan shalat dua rakaat lagi sedang beliau dalam keadaan duduk setelah mengucapkan salam. Demikian itulah sebelas rakaat, wahai anakku. Dan setelah Rasulullah ﷺ semakin tua dan tubuhnya bertambah gemuk, maka beliau hanya mengerjakan witir tujuh rakaat, dan kemudian mengerjakan shalat dua rakaat seperti yang beliau lakukan kali pertama. Demikian itulah sembilan rakaat, wahai anakku...<sup>929</sup>

Dan di dalam riwayat bagi Abu Dawud, ‘Maka setelah Rasulullah ﷺ semakin tua dan tubuhnya bertambah gemuk, beliau mengerjakan witir dengan tujuh rakaat dimana beliau tidak duduk, kecuali pada rakaat yang keenam dan yang ketujuh dan beliau tidak mengucapkan salam, kecuali pada rakaat yang ketujuh.’<sup>930</sup>

Atas dasar ini, maka shalat witir dengan tujuh rakaat memiliki dua bentuk:

Bentuk pertama: Dikerjakan dengan satu tasyahhud.

Bentuk kedua: Dikerjakan dengan dua tasyahhud; yang pertama setelah rakaat yang keenam dan yang kedua setelah rakaat yang ketujuh.

## Bacaan dalam Shalat Witir

Disunnahkan untuk membaca pada rakaat pertama dari shalat witir dengan, ‘Sabbihisma Rabbikal A’la’, pada rakaat kedua, ‘Qul Yâ Ayyuhal Kâfirûn’, dan pada rakaat ketiga membaca, ‘Qul Huwallâhu Ahad.’

Dari Ubay bin Ka’ab ؓ ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ membaca di dalam shalat witir dengan, ‘Sabbihisma rabbikal a’la’, ‘qul yâ ayyuhal kâfirûn’ dan ‘qul huwallâhu ahad.’<sup>931</sup>

929 HR. Muslim (746), Abu Dawud (1342), an-Nasa’i (3/341), dan Ibnu Majah (1191).

930 HR. Abu Dawud (142) dengan sanad yang shahih.

931 HR. Abu Dawud (1423), an-Nasa’i (3/244), dan Ibnu Majah (1171). Hadits yang semisal juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan kecuali Abu Dawud.

Dan seseorang diperbolehkan menambahkan bacaan mu'awwidzatain (al-Falaq dan an-Nâs) bersama bacaan 'Qul huwallahu ahad.'<sup>932</sup>

## Dzikir Setelah Witir

Apabila seseorang telah selesai dari shalat witirnya, maka ia disunnahkan mengucapkan, 'Subhanal malikil quddûs' (Maha suci Raja semesta Allam).' Sebanyak tiga kali. Ia memanjangkan dan megeraskan bacaannya pada urutan terakhir. Hal ini berdasarkan pada hadits Ubay bin Ka'ab, ia berkata, 'Nabi apabila telah selesai dari shalat witir, beliau mengucapkan, 'Subhanal malikil quddûs' (Maha suci Raja semesta Allam).'<sup>933</sup>

Dari Abdun bin Abza -dan ia menambahkan di akhirnya-, 'Dan beliau mengeraskan suaranya pada urutan yang terakhir.' Dan pada an-Nasa'i, 'Beliau memanjangkan dan mengeraskan suaranya.

Dan dzikir tersebut boleh ditambah dengan, 'Rabbul Malâikati war Rûh' (Rabb yang mendidik segala malaikat dan jiwa), dan tambahan ini terdapat pada riwayat ad-Daruquthni dengan sanad yang shahih.

## Qunut

### ❖ Disyariatkan Berqunut pada Shalat Witir

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيٍّ قَالَ: عَلِمْنِي رَسُولُ اللَّهِ كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ فِي الْوُرْتَنِ: اللَّهُمَّ أَهْدِنِي فِيمْنَ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمْنَ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمْنَ تَوَلَّتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرًّا مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذْلِ مَنْ وَالَّتْ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ.

---

Dan hadits tersebut shahih lantaran syawahidnya.

932 HR. At-Tirmidzi (463) dan al-Hakim (2/520). Al-Hakim menshahihkannya berdasarkan kriteria al-Bukhari, dan Muslim, dan disepakati oleh adz-Dzahabi serta dihasankan oleh at-Tirmidzi. Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan ath-Thahawi dalam 'Ma'anil Âtsâr' (1/265). Al-Hakim menshahihkannya (1/305) dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Sedang Ibnu Hajar dalam 'Natâijul Afkâr' menghasankannya.

933 Shahih. HR. Abu Dawud (1430) dan an-Nasa'i (3/235). Dishahihkan oleh al-Albani dalam 'Al-Misykât' (1275).

Dari Hasan bin Ali رض, ia berkata, ‘Rasulullah telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat (doa-do) yang aku baca dalam witir, ‘Allâhumma dinî fîman hadaita, wa ‘âfinî fîman ‘âfaita, wa tawallâni fîman tawallaita, wa bârikli fîmâ a’thaita, wa qinî syarra mâ qadhaita, fa innaka taqdhî wa lâ yuqdha ‘alaika, wa innahu lâ yadzillu man wâlaita, tabârakta rabbanâ wa ta’âlaita.’ (Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang yang telah Engkau beri petunjuk, sehatkanlah diriku bersama orang yang telah Engkau sehatkan, berilah aku pertolongan bersama orang yang telah Engkau beri pertolongan, berkahilah aku pada apa yang telah Engkau karuniakan kepadaku, jagalah diriku dari kejahatan yang Engkau tetapkan, karena Engkaulah yang menetapkan dan tidak dikenai ketetapan, tidak akan terhina orang yang Engkau beri pertolongan, Maha mulia Engkau ya Rabb kami lagi Maha tinggi.’)<sup>934</sup>

Dan dalam satu riwayat, ‘Walâ Ya’izzu Man ‘Adaita.’ (Dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi.) Qunut ini adalah sunnah di dalam witir.

#### ❖ Letak Qunut

Terdapat dalam hadits yang shahih dari Ubay bin Ka’ab, bahwa Nabi صلی اللہ علیہ وسّلّمَ pernah berqunut sebelum ruku’.<sup>935</sup>

Dari Abdurrahman bin Abza, ia berkata, ‘Saya pernah shalat Shubuh di belakang Umar bin al-Khaththab, lalu aku mendengarnya mengucapkan doa setelah qira’ah sebelum ruku’:

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنُسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفَدُ، نَرْجُو  
رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ إِنَا  
نَسْتَعِينُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ  
وَنَخْلُعُ مِنْ يَكْفُرُكَ.

*Allâhumma iyyâka na’budu, wa laka nushallî wa nasjudu, wa  
ilaika nas’â wa nahfidu, narjû rahmataka, wa nakhsya ‘adzâbaka,*

<sup>934</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (1425), at-Tirmidzi (464), dan an-Nasa’i (3/248). Dishahihkan oleh al-Albani, lihat ‘Al-Irwâ’ (430).

<sup>935</sup> Shahih. HR. Abu Dawud (1427), an-Nasa’i (1/248), dan Ibnu Majah (1182).

*inna ‘adzâbaka lil kâfirîna mulhaqun, allâhumma inna nasta’inuka wa nutsni ‘alaikal khaira wala nukaffiruka wa nu’minu bika, wa nakhdha’u laka wa nakhla’u man yakfuruka.’* (Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, kepada-Mu pula kami shalat dan bersujud, kepada-Mu juga kami berusaha dan bersegera, kami senantiasa mengharap rahmat-Mu, dan kami takut adzab-Mu. Sesungguhnya adzab-Mu itu akan ditimpakan kepada orang-orang kafir. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan-Mu, kami menyanjung-Mu, kami tidak kafir terhadap-Mu, kami beriman kepada-Mu, kami tunduk kepada-Mu, dan kami meninggalkan orang yang kafir kepada-Mu.’).<sup>936</sup> Dan ini adalah doa qunut Nazilah.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ‘Sesungguhnya Rasulullah ﷺ apabila hendak mendoakan keburukan atau kebaikan kepada seseorang, beliau berqunut setelah ruku’.<sup>937</sup> Hadits ini menunjukkan bahwa qunut Nazilah itu sebelum atau sesudah ruku’.

Adapun qunut witir, yang benar di dalam hadits bahwa beliau ﷺ pernah mengajarkannya kepada Hasan agar ia mengucapkannya, apabila ia telah selesai dari qira’ahnya sebelum ruku’. *Wallahu a’lam*.

Qunut sebelum ruku’ dan setelah ruku’ dilakukan oleh sekompok dari sahabat Rasulullah ﷺ. Mereka yang melakukan qunut setelah ruku’ di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka’ab. Sedang yang melakukannya sebelum ruku’ di antaranya Ibnu Umar dan Ibnu Mas’ud ﷺ.

#### ❖ **Yang Benar Bahwa Qunut Boleh di Lakukan Sepanjang Tahun dan Tidak Dikhususkan Hanya di Pertengahan Akhir Bulan Ramadhan.**

Pendapat tentang disyariatkannya qunut di pertengahan akhir bulan Ramadhan telah tetap dari sekelompok kaum salaf dan pendapat inilah yang dipegang oleh Malik dan asy-Syafi’i. Sedang sebagian kaum salaf berpendapat bahwa qunut berlaku disepanjang tahun, dan pendapat ini yang dipegang oleh Abu Hanifah, dan yang benar dari madzhab Hanabilah.

---

936 HR. Al-Baihaqi (2/210), Abdur Razzaq (3/110), dan sanadnya shahih.

937 HR. Al-Bukhari (4560) dan Muslim (675).

Aku berkata: Tidak ada satu dalil pun yang mengkhususkan qunut di pertengahan akhir bulan Ramadhan. Yang unggul bahwa qunut boleh dilakukan disepanjang tahun, dan hal ini tidak bertentangan dengan (atsar) yang akan datang nanti, bahwa mereka melaknat orang-orang kafir di pertengahan Ramadhan; karena atsar tersebut tidak menunjukkan atas pentaksiran (pengkhususan) doa yang berlaku secara umum.

## ﴿ Mengqadha' shalat witir

Dari Abu Sa'id al-Khudri -secara marfu'-, 'Barangsiapa yang menjumpai waktu Shubuh dan ia belum sempat mengerjakan shalat witir, maka tidak ada witir baginya.'<sup>938</sup>

Al-Hafizh berkata: Hadits ini dibawa pada makna kesengajaan atau dibawa pada makna bahwa witir yang dilakukan setelah masuknya shubuh tidak lagi berstatus adâ' (melakukan shalat pada waktunya).

Aku berkata: Makna yang pertama itulah yang lebih utama dalam memaknai hadits Abu Sa'id di atas.

Dan pada Abu Dawud, an-Nasa'i, dan dishahihkan oleh Abu Awanah dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, 'Barangsiapa yang shalat malam maka hendaklah ia menjadikan shalat witir sebagai akhir shalatnya, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan hal itu. Maka apabila tiba waktu fajar, maka habislah waktu shalat malam dan witir.' Sanadnya shahih.

Muhammad bin Nasr berkata, 'Kami belum mendapatkan satu riwayat pun dari Nabi ﷺ yang menunjukkan bahwa beliau pernah menqadha' shalat witir atau memerintahkan untuk mengqadha'nya.

Aku berkata: Terdapat di dalam shahih Muslim dari Aisyah, bahwa beliau ﷺ apabila tidur malam disebabkan karena sakit atau lainnya, sehingga tidak dapat bangun (untuk shalat) malam, maka beliau mengerjakan shalat pada siang hari sebanyak dua belas rakaat.'<sup>939</sup>

Asy-Sayukani رحمه الله berkata, 'Hadits tersebut menunjukkan atas disyariatkannya mengqadha' shalat witir apabila terluput.'<sup>940</sup> Kemudian beliau menyebutkan orang-orang yang berpendapat demikian dari kalangan sahabat dan tabi'in, begitu juga dari para imam-imam di

938 Shahih. HR. Ibnu Khuzaimah (1093).

939 Muslim (746), Abu Dawud (1342), dan at-Tirmidzi (445).

940 Nailul Authar (3/318).

antaranya imam yang empat.

Aku berkata: Pendapat ini juga didukung dengan sabda Rasulullah ﷺ, ‘Barangsiapa yang tertidur dari shalat, atau lupa maka hendaklah ia kerjakan shalat itu apabila ia ingat, maka yang demikian itu waktunya,’<sup>941</sup> dan pada sebagian riwayat, ‘Barangsiapa yang tertidur dari shalat witirnya...’ Al-Hadits.<sup>942</sup>

Maka ringkasannya adalah -*Wallahu a’lam-* bahwa barangsiapa yang secara sengaja meninggalkan shalat witir, maka tidak shah qadha’nya, berbeda halnya jika witir tertinggal lantaran ketiduran atau lupa, maka seseorang dapat menjadikannya kapan saja ia bangun atau ia teringat pada waktu kapan saja.

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Apakah kedua tangan diangkat pada saat berdoa (qunut)? Ibnu Utsaimin ﷺ, berkata, ‘Yang benar, bahwa kedua tangan diangkat saat berdoa; karena hal itu benar-benar pernah dilakukan oleh Umar bin Khathhab.’<sup>943</sup>

Asy-Syaikh al-Albani ﷺ, berkata, ‘Mengangkat kedua tangan pada qunut Nazilah pernah dilakukan oleh Rasulullah sewaktu beliau mendoakan keburukan atas orang-orang musyrik yang membunuh tujuh puluh ahli qira’ah...begitu juga dari Umar dan lainnya pada waktu qunut witir.’<sup>944</sup>

Imam Ahmad ditanya, ‘Apakah seseorang mengangkat kedua tangannya sewaktu qunut? Ia menjawab, ‘Ya, hal itu lebih aku sukai.’ Abu Dawud berkata, ‘Dan saya melihat Ahmad mengangkat kedua tangannya.’<sup>945</sup> Dan beliau berkata, ‘Dan mereka mengutuk orang-orang kafir di pertengahan, ‘Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang menghalangi (manusia dari) jalan-Mu, mendustakan para Rasul-Mu, tidak mempercayai janji-Mu, jadikanlah perselisihan di antara mereka, munculkan rasa takut di dalam hati mereka, serta timpakan siksa adzab-Mu kepada mereka, wahai Ilâh yang haq.’ Kemudian bershallowat kepada Nabi, mendoakan kebaikan (bagi)

<sup>941</sup> HR. Muslim (684), Abu Dawud (442), at-Tirmidzi (178), an-Nasa’i (1/294), dan Ibnu Majah (695). Imam al-Bukhari juga meriwayatkannya (597) tanpa ada penyebutan ‘tidur’.

<sup>942</sup> HR. Abu Dawud (1431) dan al-Hakim (1/302) serta ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dihashihkan oleh al-Albani di dalam ‘Shahihul Jâmi’ (6562).

<sup>943</sup> HR. Al-Baihaqi (2/210) dan ia menshahihkannya.

<sup>944</sup> Irwâul Ghâlib (2/181).

<sup>945</sup> Lihat ringkasan ‘Qiyâmul Lail’ (hal. 38) dan Masâil Ahmad oleh Abu Dawud (hal. 66).

orang-orang muslim sesuai dengan kemampuan,dan selanjutnya memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman.<sup>946</sup> Makna ‘pertengahan’ yaitu pertengahan yang kedua bulan Ramadhan.

- (2) Tidak disyariatkan mengusap wajah seusai doa qunut, hadits yang diriwayatkan tentang mengusap wajah adalah lemah.<sup>947</sup> Syaikhul Islam رحمه الله, berkata, ‘Seseorang yang habis berdoa tidak boleh mengusap wajahnya dengan kedua tangannya; karena mengusap dengan kedua tangan adalah ibadah yang membutuhkan satu dalil shahih, agar dapat dijadikan hujjah oleh orang-orang dihadapan Allah apabila ia mengamalkan amalan tersebut.’<sup>948</sup>
- Aku berkata: Begitu juga, tidak ada satu hadits shahih pun yang membenarkan mengusap wajah dengan kedua tangan seusai berdoa secara umum pada waktu kapan saja.
- (3) Tidak disyariatkan berqunut di dalam shalat kecuali pada shalat witir. Adapun pendapat sebagian ulama’ yang menganjurkan berqunut pada waktu shalat Shubuh adalah pendapat yang tidak benar. Karena hadits yang mereka jadikan sebagai sandaran adalah lemah. Ibnu Qayyim telah mengupas permasalahan ini dalam kitabnya ‘Zâdul Ma’ad’ dan telah berpanjang lebar di dalamnya. Maka rujuklah kesana jika anda mau.
- (4) Disyariatkan berqunut disemua shalat fardhu saat ada bencana yang menimpa kaum muslimin. Dan pensyariatan ini bersifat anjuran. Namun apakah qunut Nazilah ini dilakukan oleh pemimpin, tiap-tiap imam shalat, atau setiap orang yang shalat? Ada beberapa pendapat dalam hal ini dan yang menjadi pilihan Ibnu Taimiyah, bahwa hal itu dilakukan oleh setiap orang yang shalat; imam, makmum, dan orang yang shalat sendiri.
- (5) Masalah peng-aminan makmum di belakang imam pada waktu doa qunut: Imam Ahmad berkata, ‘Pendapat yang kami sukai adalah imam berqunut sedang makmum mengaminkan di belakangnya.’<sup>949</sup>

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata, ‘Nabi ﷺ pernah berqunut satu bulan berturut-turut pada shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya

946 Qiyamul Lail oleh al-Albâni (hal.22).

947 Ibnu Hajar di dalam kitab ‘Bulughul Maram’ menghasangkan hadits ini dan yang unggul bahwa ia adalah lemah. Lihat komentar al-Albani dalam ‘Ash-Shâhihah’ (2/36).

948 Majmu’ul Fatawa.

949 Masail Ahmad oleh Abu Dawud (hal. 71).

dan Thubuh. Apabila beliau telah mengucapkan, ‘Sami’allahu Liman Hamidah’ pada rakaat yang terakhir, beliau mendoakan keburukan untuk beberapa suku dari Bani Salim yaitu atas Ri’l, Dzakwân dan ‘Ashiyah, sedang orang-orang di belakang beliau pada mengaminkan.’<sup>950</sup>

Apabila di dalam doa tersebut tercakup permintaan dan puji, maka yang benar makmum mengaminkan permintaan dan tidak mengaminkan puji. Misalnya: Apabila imam berucap, ‘Sesungguhnya tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi, dan tidak akan terhina orang yang Engkau beri pertolongan’ maka hendaklah makmum diam dan tidak mengaminkannya. Atas dasar ini, maka di antara kekeliruan yang banyak merebak terkait dengan doa qunut adalah ucapan mereka ketika imam mengucapkan, ‘Sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan dengan hak tidak dikenai ketetapan’ maka para makmum mengucapkan, ‘Asyhad’ atau ‘Haqqan.’ Semua ini keliru, tidak ada dasarnya di dalam sunnah.

Apabila makmum tidak mendengar doanya imam karena posisinya yang jauh atau yang lainnya, maka ia berqunut seorang diri.

- (6) Doa qunut Nazilah yang dipanjatkan seyogyanya selaras dengan kejadian yang menimpa. Dan di antara kekeliruan yang merebak di tengah-tengah kaum muslimin adalah mereka melakukan qunut Nazilah dengan menggunakan doa al-Hasan bin Ali yang ada di qunut witir.
- (7) Tidak disyariatkan doa Khatmul Qur'an (Khatam al-Qur'an) di dalam shalat. Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Sesungguhnya doa Khatmul Qur'an di dalam shalat tidak memiliki asal dan tidak sepatutnya dilakukan, sehingga terdapat dalil dari syariat bahwa perbuatan ini masyru' di dalam shalat.’<sup>951</sup>

Aku berkata: Adapun di luar shalat maka juga tidak terdapat riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ tentang itu, namun terdapat atsar yang menyebutkan bahwa Anas bin Malik pernah mengumpulkan keluarganya dan berdoa (khatmul Qur'an).<sup>952</sup>

---

<sup>950</sup> Dihasankan oleh al-Albani. HR. Abu Dawud (1443), dan dishahihkan oleh al-Hâkim, dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

<sup>951</sup> Asy-Syarhul Mumti' (4/57-58).

<sup>952</sup> HR. Ad-Darimi (3473) dan ath-Thabrani dalam al-Kabir (1/242).

- (8) Apabila seseorang menjamak shalat Isya dengan sebelumnya shalat Maghrib dengan jamak taqdim, maka ia diperbolehkan langsung shalat witir setelahnya, sekalipun waktu shalat Isya belum tiba.
- (9) Disyariatkan bershalaawat kepada Nabi ﷺ setelah berdoa. Karena hal itu benar-benar pernah dilakukan oleh sebagian salaf. Ubay bin Ka'ab pernah bershalaawat kepada Nabi ﷺ pada akhir qunutnya, dan hal itu terjadi dimasa Umar bin Khaththab رضي الله عنه. <sup>953</sup> Hal itu juga dilakukan oleh Abu Halimah Mu'adz al-Anshari, dimana ia juga mengimami orang-orang di masa Umar. <sup>954</sup>
- Al-Albani رحمه الله berkata, ‘Maka ini adalah tambahan yang disyariatkan karena orang-orang salaf mengamalkannya.’ <sup>955</sup>

### **Shalat Setelah Mengerjakan Shalat Witir dan Bacaan di Dalamnya**

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكُنَّةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوْتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ بَيْنَ الدُّعَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

Dari Abu Salamah ia berkata, ‘Aku pernah bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها tentang shalat Rasulullah ﷺ, lalu ia berkata, ‘Beliau mengerjakan shalat tiga belas rakaat: Beliau shalat delapan rakaat dan kemudian shalat witir. Kemudian mengerjakan shalat dua rakaat sedang beliau dalam keadaan duduk. Dan jika hendak ruku’, maka beliau berdiri dan ruku’. Selanjutnya beliau mengerjakan shalat dua rakaat di antara adzan dan iqamah shalat Shubuh.’ <sup>956</sup>

Dan didalam al-Musnad dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat, setelah witir sedang beliau dalam keadaan duduk. Beliau membaca pada dua rakaat tersebut dengan ‘Idzâ zulzilatil ardhu’ dan ‘Qul yâ ayyuhal kâfirûn.’ <sup>957</sup>

953 HR. Ibnu Khuzaimah (1097) dan lihat kitab ‘Shifat Shalat Nabi’ oleh al-Albani (hal. 160).

954 HR. Ismâ‘ili al-Qâdhi (107).

955 Shifat Shalat Nabi (hal. 160).

956 HR. Muslim (738).

957 Ahmad (5/260) dan sanadnya hasan.

Maka ini menunjukkan bolehnya shalat setelah mengerjakan shalat witir. Maka sabda beliau, 'Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari dengan witir' adalah perintah yang menunjukkan pada kesunnahannya (bukan wajib). *Wallahu a'lam.*



# Shalat Kusuf (Gerhana)

Makna ‘Al-Kusûf’ adalah berubah menjadi hitam, sedang makna ‘Khusuf’ adalah kekurangan. Para ahli fiqh menggunakan istilah kusuf untuk matahari dan khusuf untuk bulan, sekalipun pada kenyataannya penisbatan Kusuf berlaku untuk matahari dan bulan, dan penisbatan khusuf juga berlaku untuk keduanya.

## ✍ Hukum Shalat Gerhana

Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa shalat gerhana adalah sunnah muakkad. Mereka berdalil atas ketetapan ini dengan hadits-hadits al-Qâdhiyah bahwa shalat-shalat yang fardhu adalah shalat lima waktu.

Sementara Abu Awana رحمه الله di dalam kitab shahihnya, menegaskan akan kewajibannya dan ia menukil hal itu dari Abu Hanifah رحمه الله. Hal itu didasarkan pada hadits:

عَنْ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتٌ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكِسُفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاةِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكِشِفَ وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: حَتَّى تَنْجَلِيَ.

Dari al-Mughirah bin Syu’bah ؓ, ia berkata, ‘Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ pada hari meninggalnya Ibrahim. Orang-orang berkata, ‘Matahari gerhana karena meninggalnya Ibrahim.’ Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena meninggal atau hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat keduanya, maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah<sup>958</sup> hingga ia tersingkap

958 Al-Hafizh dalam ‘Al-Fath’ (2/528) berkata, ‘Hadits ini membantalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang meyakini bahwa bintang-bintang itu mempengaruhi kehidupan di bumi. Al-Khatthabi berkata, ‘Dimasa jahiliyah, mereka beranggapan bahwa gerhana itu terjadi karena adanya perubahan di muka bumi, baik berupa kematian maupun hal-hal yang tidak diinginkan (mudharat). Lalu Allah mengajarkan kepada Nabi ﷺ bahwa yang demikian

kembali.’ ‘an dalam lafazh al-Bukhari, ‘Hingga tampak (kembali).’<sup>959</sup>

Ash-Shan’ani رحمه الله berkata, ‘Perintah tersebut adalah dalil wajibnya shalat gerhana, hanya saja mayoritas ulama’ membawanya pada hukum sunnah muakkad (ditekankan).’<sup>960</sup>

Asy-Syaukani رحمه الله di dalam kitabnya, ‘As-Sailul Jarrar’ berkata, ‘Zahir hadits menunjukkan wajibnya shalat gerhana. Jika benar apa yang dikatakan bahwa terjadi konsensus (kesepakatan) ulama’ atas tidak wajibnya shalat gerhana, maka konsensus ini adalah pemalih dari perintah wajib tersebut jika ternyata tidak ada konsensus maka tetaplah wajib.’

Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata, ‘Yang benar, bahwa shalat gerhana itu adalah fardhu wajib. Jika bukan fardhu ‘ain maka ia adalah fardhu kifayah.’<sup>961</sup>

Aku berkata: Tidak ada pertentangan antara hadits-hadits gerhana ini dengan hadits yang menyebutkan bahwa shalat fardhu itu hanya ada lima. Karena shalat yang lima waktu ini diwajibkan secara rutin sehari semalam, sedang shalat gerhana perkaryanya bersifat sementara (tidak tetap), yaitu ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. *Wallahu a’lam.*

## Waktu Shalat Gerhana

Tidak ada waktu tertentu untuk shalat gerhana, namun waktunya dimulai semenjak terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan pada waktu kapan saja, sebagaimana yang ditunjukkan pada zahir sabda beliau ﷺ dalam hadits-hadits gerhana di atas, ‘Apabila kalian melihat keduanya, maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga menjadi tampak kembali.’ Dan ini menunjukkan bahwa shalat gerhana berakhir dengan berakhirnya gerhana.

### Beberapa Peringatan:

- (1) Al-Hafizh رحمه الله berkata, ‘Saya belum mendapatkan satu jalur pun di antara jalur-jalur periwayatan yang ada tentang shalat gerhana -meski sangat banyak- bahwa beliau pernah mengerjakan shalat

---

termasuk keyakinan yang batil.’

959 HR. Al-Bukhari (1043), (1061) dan Muslim (915).

960 Subulus Salam (2/504).

961 Asy-Sayrhal Mumti’ (4/8).

gerhana kecuali pada waktu dhuha. Tetapi yang demikian itu terjadi secara kebetulan dan tidak berarti dilarang untuk mengerjakannya pada waktu yang lain.<sup>962</sup>

Aku berkata: Tidak boleh ada satu pun yang menduga bahwa shalat gerhana tidak dilakukan, kecuali jika gerhana terjadi pada waktu dhuha lantaran berdalil dengan perbuatan Nabi ﷺ; Karena Nabi ﷺ tidak melarang seseorang untuk mengerjakan shalat gerhana di luar waktu ini, namun beliau hanya mematoknya dengan sabda beliau, ‘Apabila kalian melihat keduanya’ yaitu melihat gerhana matahari atau gerhana bulan.

- (2) Apabila matahari telah tampak sedang seseorang masih berada di dalam shalatnya, maka apakah ia menyempurnakan shalatnya atau ia mencukupkan pada apa yang telah dikerjakannya? Yang benar, bahwa ia terus menyempurnakan shalatnya sekalipun matahari telah tampak cerah di tengah-tengah shalat. Hal ini berdasarkan pada hadits Aisyah ؓ yang tercantum di dalam ash-Shahihain, ‘Kemudian beliau berpaling sedang matahari telah tampak.’<sup>963</sup> Dan dalam satu riwayat darinya dengan lafazh, ‘Matahari telah tampak (kembali) sebelum beliau berpaling.’<sup>964</sup>

## Seruan Shalat Gerhana

Dari Abdullah bin Amr ؓ, ia berkata, ‘Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, diserukan, ‘Innash Shalâta Jâmi’ah.’<sup>965</sup> Dan dalam satu riwayat bahwa Nabi ﷺ secara tegas memerintahkan hal itu. Di dalam ash-Shahihain dari hadits Aisyah, bahwa Nabi ﷺ pernah mengutus seorang penyeru, lalu ia pun menyeru dengan seruan itu<sup>966</sup> (yaitu Ash-Shalâtu Jâmi’ah).

Ibnu Daqiqul ‘Ied رحمه الله berkata, ‘Hadits ini adalah hujjah bagi mereka yang mensunnahkan hal itu, dan mereka telah sepakat bahwa tidak ada adzan dan iqamah untuk shalat gerhana.

<sup>962</sup> Fathul Bari (2/528).

<sup>963</sup> HR. Al-Bukhari (1044) dan Muslim (901).

<sup>964</sup> HR. Al-Bukhari (1046) dan Muslim (901).

<sup>965</sup> HR. Al-Bukhari (1045) dan Muslim (910).

<sup>966</sup> HR. Al-Bukhari (1046) (1065) dan Muslim (901).

## Tatacara Shalat Gerhana

Ada banyak riwayat tentang tatacara pelaksanaan shalat gerhana, namun pendapat yang paling unggul dan yang paling kuat adalah hadits Ibnu Abbas dan Aisyah  yang terdapat di dalam ash-Shahihain.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَرَ، وَصَافَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَذْنِي مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ أَذْنِي مِنَ الرُّكُوعِ الْأُولِيِّ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْحَلَّتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاةِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ أَيْضًا: فَصُلُّوا حَتَّى يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ.

Dari Aisyah , ia berkata, ‘Terjadi gerhana matahari pada masa hidup Nabi ﷺ. Rasulullah ﷺ keluar ke masjid lalu berdiri (untuk shalat) kemudian bertakbir. Lalu, orang-orang berbaris di belakang beliau. Rasulullah ﷺ membaca bacaan yang panjang, kemudian bertakbir lalu ruku’ dengan ruku’ yang panjang. Setelah itu mengangkat kepala seraya mengucapkan, ‘Sami’allahu liman hamidah, Rabbanâ walakal hamd.’ Lantas berdiri lagi, lalu membaca bacaan yang lebih pendek dari bacaan yang pertama. Kemudian bertakbir dan ruku’ yang panjang, tetapi lebih pendek dari rakaat yang pertama, lalu mengucapkan, ‘Sami’allahu liman hamidah, Rabbanâ walakal hamd’ lalu sujud. Kemudian pada rakaat terakhir beliau melakukan seperti apa yang beliau lakukan dalam rakaat sebelumnya. Dengan begitu, beliau telah menyempurnakan empat kali rakaat<sup>967</sup> (dalam dua rakaat)

967 Yaitu empat ruku’, pada setiap satu rakaat dua ruku’.

*dan empat sujud (dalam dua rakaat). Kemudian matahari telah tampak sebelum beliau berpaling. Kemudian beliau berdiri, lalu berkhutbah di hadapan orang-orang dan memuji Allah dengan pujian yang layak untuk-Nya, kemudian bersabda, ‘Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak menjadi gerhana karena meninggalnya seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat keduanya, maka lakukanlah shalat.’ Dalam satu riwayat, ‘Dan shalatlah hingga Allah menyingkap matahari/bulan dari kalian.’<sup>968</sup>*

Setelah pembahasan yang cukup panjang, akhirnya cara inilah yang diunggulkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zâdul Ma’ad. Kemudian beliau berkata, ‘Juga pendapat yang tertulis dari Ahmad bahwa beliau mengambil pendapat ini, dengan berdasarkan pada hadits Aisyah dan batasannya, bahwa pada setiap rakaat dua ruku’ dan dua sujud... dan ini merupakan pilihan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang terdahulu. Dan juga merupakan pilihan Syaikh kami Abul Abbas Ibnu Taimiyah, dimana beliau melemahkan semua hadits-hadits yang menyelisihinya dan berkata, ‘hadits itu keliru.’

Atas dasar ini, maka bentuk shalat gerhana adalah sebagai berikut:

1. Takbir dengan disertai niat, lalu membaca al-Fatihah dan surat yang panjang kira-kira sepanjang surat al-Baqarah. Telah disebutkan dalam satu riwayat Ibnu Abbas, ‘Lalu beliau berdiri dengan waktu yang panjang sepanjang bacaan surat al-Baqarah.’<sup>969</sup>
2. Ruku’ dengan ruku’ yang panjang seperti berdirinya.
3. Bangkit dari ruku’ seraya mengucapkan, ‘Sami’allahu Liman Hamidah, Rabbanâ Walakal Hamd.’ Kemudian membaca al-Fatihah dan membaca surat setelahnya dengan surat yang panjang namun lebih pendek dari bacaan yang pertama.
4. Lalu ruku’ untuk yang kedua dengan ruku’ yang panjang namun lebih pendek dari ruku’ yang pertama.
5. Bangkit dari ruku’ seraya mengucapkan, ‘Sami’allahu liman hamidah, Rabbanâ walakal hamd.’

---

968 HR. Al-Bukhari (1046), Muslim (901) dan lafazh tersebut miliknya, Abu Dawud (1191), at-Tirmidzi (561), an-Nasa’i (3/127), dan Ibnu Majah (1263).

969 HR. Al-Bukhari (1052), Muslim (907).

6. Sujud dengan dua sujud yang panjang.
7. Kemudian bangkit kerakaat yang kedua lalu mengerjakannya seperti rakaat yang pertama.
8. Lalu duduk dan membaca tasyahhud kemudian mengucapkan salam.

## *Apakah Bacaan dalam Shalat Gerhana Jahr atau Siir?*

Yang benar, bacaan dalam shalat gerhana dibaca dengan jahr (keras), baik shalat gerhana matahari atau gerhana bulan. Hal ini berdasarkan pada hadits Aisyah رضي الله عنه, ia berkata, ‘Nabi ﷺ mengeraskan bacaannya dalam shalat gerhana.’<sup>970</sup> Adapun hadits-hadits yang menyebutkan bahwa suara beliau tidak terdengar (sewaktu membaca) maka ia adalah hadits-hadits lemah.

Al-Hafizh رحمه الله, berkata, ‘Mengeraskan bacaan saat shalat gerhana telah disebutkan dalam riwayat Ali, baik melalui jalur yang langsung dinisbatkan kepada Nabi ﷺ (marfû’), maupun yang tidak dinisbatkan langsung kepada beliau رضي الله عنه (mauquf), sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan ahli hadits lainnya. Pendapat ini diikuti oleh kedua murid Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Mundzir serta selain keduanya dari kalangan ahli hadits madzhab asy-Syafi’i, dan Ibnu ‘Arabi dari madzhab Maliki.’<sup>971</sup>

### **Beberapa Catatan:**

- (1) Dianjurkan mengerjakan shalat gerhana dengan berjamaah. Berdasarkan dengan hadits yang terdahulu bahwa beliau pernah mengutus seorang penyeru untuk berseru, ‘Ash-Shâlâtû Jami’ah.’ Shiddiq Hasan Khan رحمه الله, berkata, ‘Mendirikan shalat sunnah gerhana ini dengan berjamaah adalah lebih utama, namun berjamaah bukanlah syarat dalam shalat gerhana.’<sup>972</sup>
- (2) Dianjurkan mengerjakan shalat gerhana di masjid, berbeda halnya dengan shalat Idhul Adha dan Idul Fitri (yang dilakukan di tanah lapang). Karena Nabi ﷺ mengerjakannya di masjid ketika terjadi

---

<sup>970</sup> HR. Al-Bukhari (1065), Muslim (901), Abu Dawud (1188), at-Tirmidzi (563), dan an-Nasa’i (3/148).

<sup>971</sup> Fathul Bâri (2/55).

<sup>972</sup> Ar-Raudhatun Nadiyah (1/158).

gerhana sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits Aisyah yang terdahulu.

- (3) Tidak mengapa jika para wanita keluar (dari rumahnya) untuk menghadiri shalat gerhana, sebagaimana yang terdapat pada hadits Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنه, ia berkata, ‘Saya pernah mendatangi Aisyah رضي الله عنها istri Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم pada saat gerhana matahari- ternyata orang-orang tengah mengerjakan shalat, dan begitu juga dengan Aisyah tengah berdiri mengerjakan shalat...Al-Hadits.’ Muttafaqun Alaihi.<sup>973</sup>
- (4) Ketika terjadi gerhana matahari dan bulan dianjurkan untuk berdzikrullah, berdoa, bershadaqah, memerdekaan budak, beristighfar, bersegera mengerjakan shalat dan berta’awwudz dari adzab kubur. Amalan-amalan utama ini telah beliau singgung dalam khutbahnya صلوة setelah shalat gerhana, dan semuanya terdapat di dalam shahih al-Bukhari dan Muslim. Di antaranya:
  - (a) Dalam hadits Aisyah رضي الله عنها, ‘Maka apabila kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekah, dan shalatlah.’<sup>974</sup>
  - (b) Dalam hadits al-Mughirah bin Syu’bah رضي الله عنه, ‘Apabila kalian melihat keduanya -yaitu gerhana bulan dan matahari-, maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga ia tersingkap kembali.
  - (c) Dari Asma’ رضي الله عنها, ia berkata, ‘Sungguh Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم telah memerintahkan untuk memerdekaan budak saat terjadi gerhana matahari.’<sup>975</sup>
  - (d) Dari Abu Musa رضي الله عنه, bahwa Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda, ‘Tanda-tanda yang dikirim oleh Allah ini bukan karena meninggalnya seseorang. Tetapi, Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengannya. Apabila kamu melihat sedikit saja darinya, maka bersegeralah untuk berdzikir kepada Allah, berdoa, dan memohon ampunan kepada-Nya.’<sup>976</sup>
  - (e) Berlindung dari adzab kubur. Hal ini berdasarkan pada hadits Aisyah رضي الله عنها, ‘Setelah berpaling dari shalatnya, beliau

---

973 HR. Al-Bukhari (1053) dan Muslim (905).

974 HR. Al-Bukhari (1044) dan Muslim (901).

975 HR. Al-Bukhari (1043), (1061) dan Muslim (915).

976 HR. Al-Bukhari (1059), Muslim (912), dan an-Nasa'i (3/153).

mengucapkan apa yang Allah kehendaki untuk beliau ucapkan. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk berlindung dari siksa kubur.’<sup>977</sup>

- (5) Diperbolehkan mengangkat kedua tangan saat berdoa pada shalat gerhana. Berdasarkan pada hadits Abdurrahman bin Samurah, ia berkata, ‘Pada suatu waktu di masa hidup Rasulullah ﷺ, ketika saya sedang bermain panah, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Lalu saya lemparkan semua alat permainanku dan aku berkata, ‘Saya hendak melihat, apakah yang akan dilakukan Rasulullah bila terjadi gerhana matahari seperti itu?’ Setelah saya sampai ke tempat beliau, saya mendapatinya sedang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, bertakbir, bertahmid, dan bertahlil hingga matahari tampak kembali, lalu beliau membaca dua surat dan ruku’ dengan dua ruku’. Dan dalam satu riwayat, ‘Lalu saya mendatanginya dan beliau sedang berdiri di dalam shalat dalam keadaan mengangkat kedua tangannya.’<sup>978</sup>

## **Khutbah Shalat Gerhana**

Al-Hafizh رحمه الله berkata, ‘Ulama’ berbeda pendapat tentang khutbah gerhana. Asy-Syafi’i, Ishaq, dan mayoritas ahli hadits menganggapnya sebagai hal disunnahkan.’

Aku berkata: Khutbah Nabi ﷺ dalam shalat gerhana benar-benar shahih adanya. Maka (imam) disyariatkan menyampaikan khutbah seusai shalat gerhana, sebagai bentuk ikutan (ittiba’) kepada Rasulullah ﷺ. Dimana dalam khutbah tersebut imam menganjurkan (para maknum) untuk bersedekah, berisitighfar, berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla, memberi peringatan dengan ayat-ayat Allah dan menakut-nakuti dengan adzab kubur.

Dan di antara khutbah Rasulullah ﷺ yang masih terpelihara pada saat shalat gerhana adalah seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ketika mengumpulkan semua riwayat-riwayat yang ada, dimana beliau berkata, ‘Dan yang dipelihara dari khutbah beliau adalah:

- ‘Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua (tanda) dari

---

977 HR. Al-Bukhari (1050), Malik (1/187), dan al-Baihaqi (3/323).

978 HR. Muslim (913), Abu Dawud (1195), dan an-Nasa'i (3/124).

tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jika kalian melihat hal tersebut maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, shalat, dan bersedekah. Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seseorang yang lebih cemburu dari Allah jika hambanya, laki-laki atau perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.<sup>979</sup>

Dan bersabda, ‘Sungguh aku telah melihat di tempat berdiriku ini segala sesuatu yang telah dijanjikan kepada kalian. Sehingga kamu melihatku hendak meraih satu tandan (buah) dari surga saat melihat aku maju, dan sungguh aku melihat neraka yang saling membakar antara sebagiannya dengan sebagian yang lain saat melihat aku mundur.’ Dan dalam satu lafazh, ‘Dan aku melihat neraka, maka aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan seperti hari ini, dan aku melihat sebagian besar penghuninya adalah wanita.’ Para sahabat bertanya, ‘Karena apa, wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Karena kekufuran mereka.’ Ada yang bertanya, ‘Apakah mereka kufur kepada Allah?’ Beliau menjawab, ‘Mereka kufur kepada keluarganya (suaminya), dan kufur terhadap kebaikan (tidak berterima kasih). Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sepanjang waktu, lalu dia melihat sesuatu (kesalahan) darimu, niscaya ia akan mengatakan, ‘Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu.’<sup>980</sup>

- Di antaranya: ‘Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan difitnah (diuji) dalam kubur-kubur sama- atau mirip- dengan fitnah Dajjal. Salah seorang di antara kalian akan didatangkan dan dikatakan kepadanya, ‘Apakah pengetahuanmu tentang laki-laki ini (Muhammad)?’ Adapun orang beriman-atau orang yang yakin- niscaya akan berkata, ‘Muhammad Rasulullah ﷺ telah datang kepada kami dengan membawa penjelasan-penjelasan dan petunjuk, kami menyambutnya dan beriman serta mengikutinya.’ Maka dikatakan kepadanya, ‘Tidurlah dengan

---

979 Dari Hadits Aisyah. HR. Al-Bukhari (1044) dan Muslim (901).

980 Dari Hadits Ibnu Abbas. HR. Al-Bukhari (1052) dan Muslim (907).

tenang, sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau orang beriman.' Adapun orang munafik- atau ia berkata; orang yang ragu- maka akan berkata, 'Saya tidak tahu, saya mendengar manusia mengatakan sesuatu maka aku pun mengatakannya.'<sup>981</sup>

- Di antaranya: 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya matahari dan bulan tidak lain hanyalah merupakan dua tanda dari tandatanda (kebesaran) Allah. Dan keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Apabila kalian melihat sedikitpun dari gerhana, maka shalatlah hingga matahari/bulan tampak (kembali). Segala yang dijanjikan Allah diperlihatkan-Nya kepadaku dalam shalatku ini. Diperlihatkannya kepadaku neraka; yaitu ketika kalian melihat aku mundur karena aku takut akan terkena jilatannya, sehingga tampak olehku di dalamnya si pemilik tongkat yang sedang menarik-narik lambungnya di dalam neraka, karena dia pernah mencuri (barang) orang haji dengan tongkatnya. Jika ditanya oleh orang kenapa kamu mencuri? Jawabnya, 'Saya tidak sengaja, karena hanya menyangkut pada tongkatku.' Tetapi jika orang lengah, ia kait (curi) lagi. Kulihat juga di neraka itu seorang wanita pemilik kucing. Ia mengikat kucing itu, tetapi tidak diberinya makan dan ia tidak pula melepaskannya, supaya kucing itu dapat mencari makannya sendiri berupa rumput-rumput bumi, sehingga akhirnya kucing itu mati kelaparan. Kemudian diperlihatkan pula padaku surga; yaitu ketika kalian melihatku maju, sehingga aku berdiri di tempatku ini. Aku ulurkan tanganku untuk memetik buah-buahannya, supaya kalian semua dapat melihatnya. Kemudian tampak olehku untuk tidak melakukannya. Tidak ada sesuatu yang telah dijanjikan Allah, melainkan kulihat nyata di dalam shalatku.'<sup>982</sup> (<sup>983</sup>). Makna 'Mihjan' yaitu tongkat yang berkeluk kepalanya. Sedang 'Qushbahu' yaitu lambungnya.



981 Dari hadits Asma'. HR. Al-Bukhari (1053) dan Muslim (905).

982 HR. Muslim (904). Dari hadits Jabir bin Abdillah.

983 Zâdul Ma'ad (1/450).

# Shalat Istisqa'

## ✍ Makna Istisqa'

Secara etimologi istisqa' berarti meminta air kepada orang lain. Sedang istisqa' menurut syariat adalah memohon hujan dari Allah ketika terjadi kekeringan dengan cara-cara tertentu.

## ✍ Hukum Shalat Istisqa'

Adalah sunnah muakkad (yang ditekankan).

## ✍ Tatacara Shalat istisqa'

Dari Aisyah ﷺ, ia berkata, ‘Orang-orang mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang hujan yang lama tidak kunjung turun. Kemudian beliau meminta dibawakan mimbar, lalu mimbar tersebut disiapkan untuk beliau di tempat pelaksanaan shalat (Istisqa’). Selanjutnya, beliau membuat janji dengan orang-orang untuk berangkat (mengerjakan shalat Istisqa’).’ Aisyah ﷺ mengatakan, ‘Maka Rasulullah ﷺ pun keluar ketika sinar matahari sangat terang. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, lalu bertakbir dan memanjatkan pujiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, beliau bersabda, ‘Sesungguhnya kalian mengeluhkan kekeringan di negeri kalian, dan tidak turunnya hujan kepada kalian yang seharusnya sudah turun di musimnya ini. Dan Allah yang Maha mulia lagi Maha perkasa menyuruh kalian, agar kalian berdoa kepada-Nya, serta berjanji untuk mengabulkan doa kalian.’ Selanjutnya, beliau bersabda, ‘Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam, yang Maha pemurah lagi Maha penyayang. Raja Penguasa pada Hari Kiamat, tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) melainkan hanya Allah. Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan hanya Engkau semata. Engkau yang Maha kaya, sedang kami miskin. Turunkanlah hujan kepada kami. Dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan itu sebagai kekuatan dan pengantar sampai suatu masa.’

Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, dan beliau masih terus mengangkat tangan sampai terlihat putih ketiaknya. Kemudian beliau memutar punggungnya ke arah orang-orang, serta memindahkan selendangnya, sedang beliau dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Setelah itu, beliau menghadap ke arah orang-orang dan turun dari mimbar. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Maka Allah pun menciptakan awan, lalu guntur bergemuruh dan kilatpun berkilauan. Dan dengan izin Allah, awan pun turun menjadi hujan. Belum sempat beliau mendatangi masjidnya, air sudah mengalir deras. Dan ketika melihat mereka bergegas-gegas menuju rumah, beliau tertawa sehingga terlihat gigi-gigi gerahamnya. Lalu beliau berkata, ‘Aku bersaksi bahwa Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku hanyalah hamba dan rasul-Nya.’<sup>984</sup>

Dan dari Ibnu Abbas  bahwa ia pernah ditanya tentang shalat Istisqa’, beliau menjawab, ‘Rasulullah  keluar dengan penampilan sederhana, khusyu’, dan merunduk sampai ke tempat pelaksanaan shalat. Selanjutnya, beliau naik ke mimbar. Dan beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian. Tetapi, beliau masih terus berdoa, benar-benar berharap, dan bertakbir. Dan kemudian mengerjakan shalat dua rakaat seperti beliau mengerjakan shalat ‘Ied.’<sup>985</sup> Makna ‘At-Tabazzul’ Tidak berhias dengan penampilan yang bagus dan indah, dengan maksud menunjukkan ketawadhu’an.

Dari dua hadits di atas, kita dapat meringkas pelaksanaan shalat Istisqa’ sebagai berikut:

1. Imam membuat janji terlebih dahulu kepada orang-orang untuk berangkat ke tempat pelaksanaan shalat Istisqa’ di luar kampung. Dan imam menyuruh untuk membawakan mimbar ke tempat shalat.
2. Orang-orang keluar menuju ke tempat pelaksanaan shalat pada hari yang ditentukan untuk melaksanakan shalat Istisqa’ dengan berjamaah. Dan waktu keluarnya itu disukai pada waktu terbitnya matahari semisal waktu shalat ‘Ied.

---

<sup>984</sup> HR. Abu Dawud (1173). Dan beliau berkata, ‘Hadits gharib yang sanadnya jayyid. Hadits tersebut dihasankan oleh al-Albani dalam ‘Al-Misykat’ (1508) dan al-Arnauth dalam ta’liqnya atas Ibnu Hibban (2860), dan al-Hakim (1/476). Sedang Imam an-Nawawi menshahihkannya (Majmu’ 5/64).

<sup>985</sup> Hasan. HR. Abu Dawud (1165), at-Tirmidzi (558) dan ia menghasankannya, an-Nasa’i (3/156), dan Ibnu Majah (1266).

3. Sifat keluarnya mereka ke tempat pelaksanaan shalat adalah hendaknya masing-masing orang berpenampilan sederhana (yaitu mengenakan pakaian harian, meninggalkan pakaian yang bagus dan indah serta bersikap tawadhu' kepada Allah Azza wa Jalla), khusyu' (yaitu menampakkan sikap khusyu'), dan merunduk (menampakkan sikap merunduk, yaitu bersungguh-sungguh ketika meminta suatu keperluan).
4. Imam naik ke atas mimbar, memuji Allah, menyebut-nyebut dan membesarkan nama-Nya, memperbanyak doa, bertadharru' (bersungguh-sungguh dalam memohon), bertakbir, mengangkat kedua tangannya, memutar punggungnya ke arah orang-orang, dan memutar selendangnya.
5. Kemudian mengerjakan shalat dua rakaat sebagaimana halnya pelaksanaan shalat 'Ied. Yang tampak bahwa (sifat) takbir di dalamnya sama dengan sifat takbir dalam shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adha,<sup>986</sup> demikian menurut madzhab asy-Syafi'i. Namun mayoritas ulama' berpendapat bahwa tidak ada takbir pada dua rakaat tersebut. Dan yang unggul adalah pendapat yang dianut oleh madzhab asy-Syafi'i.

### **Beberapa Peringatan:**

- (1) Ulama' berbeda pendapat, apakah proses pelaksanaan shalat Istisqa' dimulai dengan khutbah atau dengan shalat? Pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama', bahwa ia dimulai dengan shalat terlebih dahulu. Hal ini secara tegas disebutkan dalam hadits Abdullah bin Zaid yang terdapat pada musnad Ahmad. Yang unggul, adalah bolehnya mendahulukan dan mengakhirkannya (salah satu di antara keduanya). Terdapat di dalam hadits yang shahih dari hadits Ibnu Abbas dan Aisyah ﷺ bahwa beliau ﷺ pernah berkutbah lalu kemudian mengerjakan shalat. Dan di dalam hadits Abdullah bin Zaid ؓ bahwa beliau pernah mengerjakan shalat lalu kemudian berkutbah.
- (2) Sifat mengangkat kedua tangan dalam doa. Dari Anas ؓ, bahwa beliau mengangkat kedua tangannya hingga saya melihat putih kedua ketiaknya,<sup>987</sup> dan dalam riwayat Muslim, 'Sesungguhnya

<sup>986</sup> Yaitu melakukan tujuh kali takbir pada rakaat pertama, dan lima kali takbir pada rakaat kedua. (Pentj.).

<sup>987</sup> HR. Al-Bukhari (1030), Muslim (894), dan Abu Dawud (1171).

Rasulullah ﷺ pernah memohon hujan, lalu beliau menghadapkan punggung telapak tangannya ke langit.’ Dan bagi Abu Dawud, ‘Beliau memohon hujan seperti ini, beliau menjulurkan kedua tangannya, dan ia menjadikan perut (bagian dalam), kedua telapak tangannya menghadap ke tanah hingga saya melihat putih kedua ketiaknya.’

Semuanya ini menunjukkan bahwa beliau bersungguh-sungguh dalam mengangkat kedua tangannya ke atas, hingga bagian dalam kedua telapak tangannya menghadap ke tanah, sedang punggung keduanya menghadap ke langit dan hingga tampak putih kedua ketiaknya, serta beliau menghadap ke kiblat.

- (3) Sifat merubah letak selendang: Yaitu dengan cara menempatkan selendang bagian kanan ke pundak sebelah kiri, dan menempatkan selendang bagian kiri ke pundak sebelah kanan. Ulama’ berkata, ‘Hikmah dari merubah letak selendang tersebut adalah sebagai bentuk tafâul (optimis) dengan berubahnya keadaan.

Adapun waktu merubah letak selendang adalah ketika menghadap ke arah kiblat. Hal ini berdasarkan dengan hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

Dari Abdullah bin Zaid al-Mâzini رضي الله عنه, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah keluar ke tempat pelaksanaan shalat Istisqa’, lalu beliau meminta hujan dan memindahkan letak selendangnya ketika beliau menghadap ke arah kiblat.’<sup>988</sup>

- (4) Yang disunnahkan adalah menjahrkan (mengeraskan) bacaan di dalam shalat Istisqa’. Dengan berdasarkan pada hadits dari Abbad bin Tamim dari pamannya رضي الله عنه, ‘Bawa Nabi ﷺ pernah meminta hujan lalu beliau shalat dua rakaat dan menjahrkan bacaannya.’<sup>989</sup>
- (5) Apa yang dibaca dalam shalat Istisqa’? Tidak terdapat satu hadits shahih pun yang menyenggung hal itu, namun yang difahami dari ucapan Ibnu Abbas, ‘Beliau mengerjakan shalat Istisqa’ serupa dengan shalat ‘Ied’, bahwa hendaklah seseorang membaca di

988 HR. Muslim (894), dan Abu Dawud (1167).

989 HR. Al-Bukhari (1024), Abu Dawud (1162), dan an-Nasa’i (3/157).

dalam dua rakaat shalat Istisqa' seperti apa yang ia baca pada shalat 'Ied. Dan dari ucapan itu juga, dapat diambil satu faedah darinya bahwa sifat takbir dalam shalat Istisqa' serupa dengan takbir-takbir 'Ied.

- (6) Shalat Istisqa' tidak memiliki adzan dan iqamah serta seruan, serupa benar dengan shalat 'Ied. Berbeda halnya dengan shalat kusuf, maka ia adalah shalat satu-satunya yang diserukan padanya, 'Ash-Shalâtul Jâmi'ah'.
- (7) Apakah imam naik ke atas mimbar? Yang tampak bahwa hal itu diperbolehkan berdasarkan dengan dua hadits terdahulu yaitu hadits Aisyah dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

### **Doa-doa Istisqa':**

Terdapat beberapa doa dalam Istisqa', kami akan menyebutkan di antaranya:

1.

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مُرِيْثًا طَبِيقًا غَدْقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَأَيْتِ

'Allâhummas qinâ ghaitsan mughitsan, marîan murî'an, thabaqan, ghadaqan, 'âjilan ghaira râitsin.' (Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan sebagai penyelamat dari kesusahan, yang terpuji kesudahannya, menambah, lagi menyuburkan tanaman, kebaikannya merata keseluruhan negeri, deras, dengan segera tanpa ditunda.).<sup>990</sup>

2.

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ.

'Alhamdulillâhi rabbil 'âlamîn, ar-rahmânir rahîm, maliki yau middîn, lâ ilâ illallâhu yaf'alu mâ yurid, allâhumma antallâhu, lâ ilâha illâ antal ghaniyyu, wa nahnul fuqarâu, anzil 'alainal ghaitsa, waj'al mâ anzalta lanâ quwwatan wa balâghan ila hîn.' (Segala

<sup>990</sup> Shahih. HR. Ibnu Majah (1270) dari hadits Ibnu Abbas dan ia memiliki syâhid dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1169).

puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam, yang Maha pemurah lagi Maha penyayang. Raja Penguasa pada Hari Kiamat, tidak ada ilah (yang berhak di ibadahi) melainkan hanya Allah, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan hanya Engkau semata. Engkau yang Maha kaya, sedang kami miskin. Turunkanlah hujan kepada kami. Dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan itu sebagai kekuatan dan pengantar sampai suatu masa.’).<sup>991</sup>

3.

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبِهَايَمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيْتَ

‘Allâhummasqî ‘ibâdaka wa bahâimaka, wan syur rahmataka wa ahyi baladakal mayyita.’ (Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hamba-hamba-Mu dan juga hewan-hewan ternakmu. Tebarkanlah rahmat-Mu serta hidupkanlah negeri-Mu yang mati.).<sup>992</sup>

4.

اللَّهُمَّ أَغْنِنَا، اللَّهُمَّ أَغْنِنَا

‘Allâhumma aghitsna, allâhumma aghitsna (Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.).

### ✍ Dzikir ketika Melihat Hujan

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ صَبِّرْنَا نَافِعًا.

Dari Aisyah ﷺ, ia berkata, ‘Adalah Rasulullah ﷺ apabila melihat hujan, beliau mengucapkan, ‘Allâhumma Shayyiban Nâfi’an.’ (Ya Allah, jadikanlah ia sebagai hujan yang membawa manfaat.).<sup>993</sup>

Dari Anas ﷺ, ia berkata, ‘Kami tertimpa air hujan dan ketika itu kami bersama Rasulullah ﷺ. Anas berkata, ‘Lalu beliau menyingkap kainnya hingga beliau tertimpa air hujan. Beliau bersabda,

991 Telah berlalu pada halaman 414.

992 Hasan. HR. Abu Dawud (1176), Malik (1/190), al-Baihaqi (3/356), dan dihasankan oleh al-Albani dalam ‘Shâhihul Jâmi’ (4666).

993 HR. Al-Bukhari (1032) dan an-Nasa’i (3/164).

'Sesungguhnya ia masih dekat masanya dengan Tuhanmu.'<sup>994</sup>

Apabila banyak turun hujan serta air mengalir deras dan dikhawatirkan darinya menimbulkan baha, maka hendaklah berdoa dengan doa berikut:

اللَّهُمَّ حَوْالِنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظَّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابَتِ  
الشَّجَرِ.

'Allâhumma hawâlainâ walâ 'alainâ, allâhumma 'alal âkâmi wadh dhirâbi wa buthûnil audiyati wa manâbitisy syajari.'

(Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah di atas bukit-bukit, di lereng-lereng bukit, di perut lembah, dan di tempat tumbuhnya pepohonan.).<sup>995</sup>

'Al-Âkâm' bentuk plural dari kata 'Akamah' yaitu tanah yang berkumpul, ada yang mengatakan: anak bukit yang besar, dan ada pula yang berpendapat; gunung kecil. Sedang 'Adh-Dhirâb' adalah gunung yang terbentang bukan yang menjulang.

## Beberapa Jalan Lain untuk Meminta Siraman Hujan

Terdapat beberapa jalan lain untuk meminta siraman hujan yang berbeda dengan cara yang lalu, di antaranya adalah khutbah Istisqa' berikut dengan shalatnya sudah termasuk di dalam shalat Jum'at apabila istisqa' bertepatan jatuh pada hari Jum'at.

Dari Anas , ia berkata, 'Bahwa ada seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jum'at dari sebuah pintu di sebelah Darul Qadha. Orang itu langsung menghadap Rasulullah  yang tengah berkhutbah, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, berbagai harta benda telah binasa dan semua jalan terputus, karenanya berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan kepada kita.' Lalu Rasulullah  mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa, 'Allâhumma aghitsna, allâhumma aghitsna' (Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.)' Anas berkata, 'Demi Allah, kami

994 HR. Muslim (898), Ahmad (3/133), dan Ibnu Hibban (6135).

995 HR. Al-Bukhari (1013), (1014), (6342), Muslim (897), Abu Dawud (1174-1175), dan an-Nasa'i (3/154).

tidak melihat satu awan pun dan awan bergumpal di langit, padahal antara kami dan Sala' (sebuah bukit terkenal di dekat Madinah) tidak terdapat satu rumah pun dan tidak juga perkampungan.' Anas berkata, 'Tiba-tiba muncul awan dari sebelah bukit Sala' seperti tameng. Setelah sampai di tengah-tengah langit, awan itu menyebar dan kemudian turunlah hujan.' Anas berkata, 'Demi Allah, kami tidak lagi melihat matahari selama satu pekan.' Anas berkata lagi, 'Kemudian seorang laki-laki masuk melalui pintu yang sama pada hari Jum'at berikutnya, dan langsung menuju kepada Rasulullah ﷺ yang tengah berkhutbah. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, semua harta benda telah lenyap, dan jalan-jalan pun sudah terputus, karenanya berdoalah kepada Allah agar Dia menahan hujan tersebut dari kami.' Anas berkata, 'Lalu Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa:

اللَّهُمَّ حَوْالِنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظَّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ  
الشَّجَرِ

Allâhumma hawâlainâ walâ 'alainâ, allâhumma 'alal âkâmi wadh dhirâbi wa buthûnil audiyati wa manâbitisy syajari.' (Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah di atas bukit-bukit, di lereng-lereng bukit, di perut lembah, dan di tempat tumbuhnya pepohonan.). Maka, hujan pun berhenti dan kami pun keluar dan berjalan.<sup>996</sup>

Atas dasar ini, maka doa istisqa' cukup dipanjatkan pada waktu khutbah Jum'at, lalu seseorang mengangkat kedua tangannya, begitu juga dengan orang-orang yang ada disitu berdoa bersama-sama dengan imam. Cara seperti ini terdapat pada salah satu riwayat-riwayat al-Bukhari.<sup>997</sup>

Untuk tatacara yang satu ini, imam tidak memutar punggungnya dari orang-orang dan juga tidak memindahkan selendangnya.

Di antara (jalan meminta hujan) adalah sengaja khusus berdoa minta hujan yang dilakukan bukan pada hari Jum'at, dan tanpa mengerjakan shalat di masjid atau di luar masjid. Dari Jabir bin Abdillah ؓ ia berkata, 'Nabi ﷺ pernah mengalami masa kekeringan, lalu

<sup>996</sup> Lihat takhrij yang lalu.

<sup>997</sup> HR. Al-Bukhari (1013) dan Ibnu Khuzaimah (1423).

beliau berdoa:

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيًّا نَافِعًا ضَارٌّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ

*'Allâhumma qinâ ghaitsan mughitsan, marîan murî'an, nâfian ghaira dhârrin, 'âjilân ghaira âjilin.' (Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan sebagai penyelamat dari kesusahan, yang terpuji kesudahannya, menambah, lagi menyuburkan tanaman, memberikan manfaat, dan tidak membahayakan, dengan segera tanpa ditunda-tunda).'* Jabir berkata, 'Maka langit pun menurunkan hujan kepada mereka.'<sup>998</sup>

### **Beberapa Peringatan:**

1. Ketahuilah- Semoga Allah merahmatimu- bahwa di antara sebab-sebab tertahannya hujan dari manusia, lantaran kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengurangi takaran dan timbangan, serta keenggan mereka mengeluarkan zakat dari harta benda mereka yang mereka miliki.

Dari Ibnu Umar ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Wahai segenap Muhibbin: Lima bencana akan menimpakalian- dan aku berlindung kepada Allah jika sampai kalian mendapatkan hal itu-: Tidaklah tindak kekejian muncul di tengah suatu kaum, hingga mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali akan muncul penyakit tha'un dan berbagai penyakit yang membahayakan lainnya yang belum pernah menimpa pada generasi sebelum mereka. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa dengan masa-masa kekeringan, paseklik dan kelaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka enggan mengeluarkan zakat untuk harta mereka, melainkan akan tertahan hujan dari langit dan kalau saja bukan karena binatang, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan membuat mereka dikuasai oleh musuh dari selain mereka, sehingga musuh-musuh itu mengambil sebagian yang ada pada mereka, dan tidaklah para pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum kepada kitab Allah dan memilih-milih apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali Allah akan menimpakan permusuhan di antara

---

<sup>998</sup> HR. Abu Dawud (1169).

mereka.<sup>999</sup>

2. Ketahuilah -Semoga Allah merahmatimu- dianjurkan agar para jamaah mengajukan orang shalih, bertakwa lagi banyak melakukan kebaikan untuk berdoa meminta turunnya hujan. Dari Anas رضي الله عنه, bahwa Umar bin al-Khatthab, apabila orang-orang mengalami kekeringan, maka mereka meminta turun hujan melalui al-Abbas bin Abdul Muththalib seraya mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنَّا كَنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا وَالْمَسِيحِ الْمَسْدُودِ قَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعِمْدَةِ  
نَبِيِّنَا فَاسْقَانَ،

*'Allâhumma innâ kanâ natawassalu ilaika binabiyyinâ shallallahu alaihi wa sallam fatasqînâ, wa innâ natawassalu ilaika bi 'ammi nabîyyinâ ﷺ fasqînâ.' (Ya Allah, sesungguhnya dulu kami pernah bertawassul kepada-Mu melalui Nabi kami ﷺ, sehingga Engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Dan sesungguhnya sekarang kami bertawassul kepada-Mu melalui paman Nabi kami ﷺ, karenanya turunkanlah hujan kepada kami.)' Maka, hujan pun diturunkan kepada mereka.<sup>1000</sup>*

Bukanlah maksud dari tawassul di atas adalah bertawassul kepada Allah dengan dzat atau jah (kedudukan) seseorang, sebagaimana yang banyak dikomentari oleh orang-orang tidak bagus pemahaman mereka terhadap hadits di atas. Yang unggul bahwa maksud dari tawassul tersebut adalah meminta doa darinya dan dalil untuk itu amatlah beragam, di antaranya:

- (a) Bahwa Imam al-Bukhari رحمه الله memaparkan hadits ini di dalam kitab Shahih-nya di bawah bab, 'Permintaan orang-orang kepada Imam (pemimpin) untuk melakukan Istisqa' ketika terjadi kemarau.'
- (b) Perkataan Umar, 'Kunna natawassalu ilaika bi nabîyyinâ' (Dahulu kami pernah bertawassul kepada-Mu melalui Nabi kami.) Yang dipahami dari ungkapan tersebut bahwa mereka dahulu bertawassul (meminta doa secara langsung) kepada

999 HR. Ibnu Majah (4019), al-Hakim (4/582), ath-Thabrani dalam al-Ausath (5/161) dalam sanadnya ada kelemahan. Namun ia memiliki syawahid yang telah dipaparkan oleh al-Albani dalam 'Ash-Shahihah' (106).

1000 HR. Al-Bukhari (1010), Ibnu Khuzaimah (1421), Ibnu Hibban (2861), ath-Thabrani di dalam Al-Kabir (1/72).

Nabi ﷺ untuk meminta diturunkan hujan. Hadits-hadits yang terdapat di dalam Shahihain, Sunan-sunan serta yang lainnya semuanya menunjukkan bahwa mereka meminta doa dari Nabi ﷺ dan mereka tidak bertawassul dengan dzat dan jah beliau.

- (c) Bawahterdapat sebuah atsar di luar dari kitab ash-Shahih, ‘Bawa Abbas رحمه الله berkata lalu berdoa ketika Umar meminta kepadanya untuk beristisqa’.<sup>1001</sup>
- (d) Andai boleh bertawassul dengan dzat dan jah (kedudukan), niscaya mereka tidak akan berpaling dari bertawassul melalui Nabi ﷺ kepada Ibnu Abbas dan tidak juga kepada lainnya.

Peringatan: Syaikh kami, asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله telah menyusun satu risalah lengkap tentang ‘Tawassul.’ Beliau mengupas dengan baik serta memberikan banyak faedah tentang tawassul di dalamnya, sebagaimana kebiasaan beliau رحمه الله dalam setiap menyusun karya-karyanya.



---

1001 Atsar ini di sebutkan oleh al-Hafizh di dalam ‘Al-Fath’ (2/497). Dan beliau menyandarkan periyatannya ke Zubair bin Bakar, dan beliau tidak menyebutkan status hukumnya. Namun aku belum menjumpai sanadnya.

## Sujud Sahwi

Hadits-hadits yang diriwayatkan tentang sujud sahwinya berjumlah enam hadits, dan keenam hadits tersebut merupakan poros untuk bab sujud sahwinya:



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا نُوَدِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّشْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يُخَطِّرُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لَمَّا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظْلَلَ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَى فَلَيْسَ سُجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Apabila adzan (untuk shalat) diserukan, maka syaitan lari terbirit-birit seraya mengeluarkan kentut sampai ia tidak mendengar lagi suara adzan; apabila adzan telah selesai, maka ia datang (lagi), dan apabila diserukan iqamah, maka ia lari terbirit-birit (lagi); apabila iqamah telah selesai, maka ia datang (lagi) untuk menggoda konsentrasi seseorang seraya berbisik, ‘Ingatlah ini dan ingatlah itu’ untuk hal-hal yang tadinya tidak teringat, hingga seseorang tidak mengetahui berapa (rakaat) ia shalat, maka apabila salah seorang di antara kalian tidak mengetahui berapa rakaat ia telah shalat, maka hendaklah ia sujud dua kali sedang ia dalam keadaan duduk.’<sup>1002</sup>

Dan dalam satu riwayat bagi Abu Dawud, ‘Maka hendaklah ia sujud dua kali sedang ia dalam keadaan duduk sebelum salam.’

- ❖ Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah shalat dalam salah satu dari dua shalat petang hari (Zhuhur atau Ashar), lalu beliau salam pada rakaat kedua, kemudian beliau menuju ke sebuah kayu yang berada di arah kiblat masjid dan bersandar

1002 HR. Al-Bukhari (608), (1231), Muslim (389), Abu Dawud (516), dan an-Nasa'i (3/31).

padanya. Sementara orang-orang bergegas keluar, Dzul Yadain berdiri dan bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah shalat telah diringkas (qashar) ataukah engkau lupa?’ Lalu Nabi ﷺ menengok ke kanan dan ke kiri serta berkata, ‘Apakah (benar) yang dikatakan Dzul Yadain?’ Mereka berkata, ‘Dia berkata benar, engkau hanya shalat dua rakaat.’ Lalu Nabi langsung shalat dua rakaat lalu mengucapkan salam. Setelah itu beliau takbir dan sujud, lalu takbir dan bangkit dari sujud, kemudian takbir dan sujud, lalu takbir dan bangkit dari sujud.<sup>1003</sup>

- ❖ Dari Imran bin Hushain ﷺ, ‘Baha Rasulullah ﷺ pernah shalat Ashar, lantas bersalam pada rakaat yang ketiga. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya, lalu seorang laki-laki yang biasa dipanggil Khirbâq berdiri mendekati beliau -dan kedua tangan laki-laki ini agak panjang- dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, lalu ia menceritakan kepada beliau apa yang beliau telah lakukan. Dan Nabi pun keluar dengan keadaan marah sambil menyeret selendangnya hingga bertemu dengan orang-orang (di masjid) seraya berkata, ‘Apakah orang ini benar?’ Mereka menjawab, ‘Ya, benar.’ Maka beliau langsung shalat (menambah) satu rakaat lalu salam. Kemudian beliau sujud dua kali lalu salam.’<sup>1004</sup>



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظَّهِيرَةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَ صَلَاةَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانًا مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوسِ.

Dari Abdullah bin Buhainah ﷺ, ‘Baha Rasulullah ﷺ pernah langsung berdiri dalam shalat Zhuhur, sedangkan seharusnya beliau duduk (tasyahhud awal). Tatkala beliau telah menyempurnakan shalatnya (empat rakaat), beliau sujud dua kali dengan membaca takbir setiap kali sujud, yaitu ketika duduk sebelum salam. Lalu orang-orang turut melakukan kedua sujud itu bersamanya, sebagai

1003 HR. Al-Bukhari (714), (1228), Muslim (573), Abu Dawud (1016), at-Tirmidzi (399), dan an-Nasa'i (3/22).

1004 HR. Muslim (574), Abu Dawud (1018), an-Nasa'i (3/26), dan Ibnu Majah (1215).

*ganti dari duduk yang terlupakan.*<sup>1005</sup>

- ❖ Dari Ibnu Mas'ud , ia berkata, 'Rasulullah ﷺ pernah shalat -Ibrahim berkata, 'Melebihi atau kurang (dari jumlah rakaat semestinya)'- tatkala beliau salam, beliau ditanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ada perubahan dalam shalat?' (Beliau bertanya, 'Apakah itu?')<sup>1006</sup> Mereka menjawab, 'Engkau shalat demikian, demikian.' Beliau kemudian melipat kedua kakinya dan menghadap ke kiblat, lalu beliau sujud dua kali dan salam. Setelah itu beliau menghadap kami dengan wajahnya sambil berkata, 'Kalau saja ada sesuatu yang baru dalam masalah shalat, maka aku pasti memberitahu kalian, hanya saja aku manusia biasa yang terkadang lupa sebagaimana kalian lupa, maka apabila aku lupa, hendaknya kalian mengingatkanku. Dan apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, maka berusahalah mencari (memilih) yang benar dan sempurnakan lalu sujud dua kali.'- dan dalam satu riwayat-, 'Kemudian hendaklah ia bersalam lalu sujud dua kali.'- dan pada sebagian riwayat-riwayat-, 'Bahwa beliau shalat Zhuhur lima rakaat.'<sup>1007</sup>
- ❖ Dari Abu Sa'id al-Khudri , ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, dan tidak mengetahui berapa rakaat yang telah ia kerjakan, tiga ataukah empat (rakaat), maka hendaklah ia membuang keraguan itu dan menetapkan apa yang ia yakini, lalu hendaknya ia sujud dua kali sebelum salam. Dan apabila ia shalat lima rakaat, maka shalatnya telah genap, dan apabila shalatnya memang empat rakaat, maka kedua sujudnya itu adalah sebagai penghinaan terhadap syaitan.'<sup>1008</sup>

## *Beberapa Permasalahan yang Terkait dengan Sujud Sahwi*

1. Apabila seseorang meninggalkan sebagian rakaat lalu salam,

1005 HR. Al-Bukhari (830), (1230), Muslim (570), Abu Dawud (1034), at-Tirmidzi (391), dan an-Nasa'i (3/19).

1006 Tidak terdapat di dalam naskah asli. Namun pertanyaan ini ada di dalam Shahih Muslim (Pentj.).

1007 HR. Al-Bukhari (6671), Muslim (572), Abu Dawud (1021), at-Tirmidzi (393), an-Nasa'i (3/33), dan Ibnu Majah (1203).

1008 HR. Muslim (571), Abu Dawud (1026), an-Nasa'i (3/27), dan Ibnu Majah (1210).

kemudian setelah shalat ‘ia yakin’ bahwa ia telah meninggalkan satu, dua, atau tiga rakaat lantaran lupa, maka ia harus mengerjakan rakaat-rakat yang ia tinggalkan itu ‘apabila tenggang waktunya tidak lama’ baik ia telah berbicara setelah salam, sudah keluar dari masjid, membelakangi kiblat, dan semisalnya. Sedang waktu sujud sahwu untuk kondisi seperti ini adalah ‘setelah salam’ dengan berdasarkan pada hadits Abu Hurairah dan Imran  yang terdahulu.

Adapun jika tenggang waktunya lama- lalu baru teringat setelah satu masa, maka ‘ia harus mulai shalatnya dari permulaan lagi dan mengulanginya.’<sup>1009</sup> Sedang menurut Malik, ‘Orang tersebut melanjutkan (menyempurnakan shalatnya) selama wudhunya belum batal.

Ini berlaku jika seseorang meyakini hal itu setelah salam, adapun jika ia ‘ragu’ meninggalkannya setelah salam, maka ada perbedaan di dalamnya. Imam an-Nawawi lebih mengunggulkan bahwa tidak ada efek untuk keraguan setelah salam.<sup>1010</sup>

2. Apabila seseorang meninggalkan satu rukun di dalam shalat, seperti ia hanya bersujud satu sujud lalu bangkit ke rakaat yang kedua, meninggalkan ruku’ atau meninggalkan i’tidal. Kemudian ia baru teringat setelah ia berdiri pada rakaat yang mengiringinya. Maka pendapat yang tertulis dari Imam Ahmad, bahwa jika orang tadi telah masuk dalam qira’ah (bacaan al-Fatihah), maka batallah rakaat yang ia tinggalkan rukunnya tersebut, sedang rakaat yang baru ia laksanakan itu menempati posisinya (yaitu posisi rakaat yang tertinggal rukunnya).

Adapun jika ia mengingatnya sebelum masuk dalam qira’ah, maka ia mesti kembali ke rukun yang ia tinggalkan tadi, dan melanjutkan sisa-sisa shalat yang tersisa. Dalam permasalahan ini ada perbedaan dalam madzhab asy-Syafi’i seperti yang telah saya sebutkan.

3. Apabila seseorang ragu dan ia tidak mengetahui berapa rakaat

---

1009 Lihat keterangan ini di dalam ‘Al-Mughni (2/15) dan Al-Majmu’ (4/116). Ulama’-ulama’ berbeda pendapat tentang batasan tenggang waktu yang lama dan yang pendek. Dan yang paling unggul adalah berpatok pada ‘Urf (kebiasaan yang berlaku).

1010 Sedang sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa tidak ada efek untuk keraguan dalam beberapa kondisi: Pertama: Apabila ragu setelah salam. Kedua: Apabila keraguan terlalu sering muncul darinya. Ketiga: Apabila bimbang yang serupa dengan was-was.

yang telah ia lakukan, maka baginya ada dua kondisi:

Kondisi yang *pertama*: Yaitu pada kondisi ia memiliki ‘dugaan yang kuat’ (pada salah satu dari dua kemungkinan yang ada). Apabila seseorang ragu misalnya, apakah ia telah shalat dua rakaat atau tiga rakaat, maka ada kalanya dugaan yang kuat ada pada dua rakaat dan terkadang pula dugaan yang kuat ada pada tiga rakaat. Maka untuk kondisi seperti ini ‘ia mesti berupaya mencari yang paling benar’ yaitu mencari yang paling kuat menurut dugaannya, apakah ia telah mengerjakan dua rakaat atau tiga rakaat? Dan mengamalkan pada apa yang paling kuat menurut dugaannya. Kemudian ia sujud dua sujud setelah salam.

Kondisi yang *kedua*: Yaitu pada kondisi berimbangnya keraguan itu padanya, dan dugaannya tidak cenderung pada satu pun (dari dua kemungkinan yang ada). Maka dalam kondisi seperti ini ia mengambil bilangan yang paling sedikit. Maka apabila seseorang ragu apakah ia telah shalat dua rakaat atau tiga rakaat? Maka ia berpedoman pada dua rakaat; karena hal itu adalah hal yang meyakinkan kemudian ia sujud dua kali sebelum salam. Hal ini berdasarkan pada hadits Abu Sa’id al-Khudri .

4. Apabila seseorang meninggalkan satu perbuatan wajib dari wajib-wajib shalat. Maka ia tidak diharuskan mendatangi pekerjaan wajib tersebut (artinya pekerjaan itu telah gugur), namun ia mesti bersujud sahwi.<sup>1011</sup>
5. Adapun jika seseorang lupa dengan satu sunnah dari sunnah-sunnah shalat<sup>1012</sup>. Maka tidak ada satu keharusan pun atasnya, tidak ada keharusan sujud sahwi dan ia tidak wajib kembali untuk mengerjakan sunnah yang terlupa. Apabila ia kembali ke perbuatan tersebut, maka batal shalatnya, demikian yang dikatakan oleh an-Nawawi رحمه الله, jika itu ia lakukan dengan sengaja dan tahu akan keharamannya. Adapun jika itu ia lakukan karena lupa atau karena tidak tahu maka shalatnya tidak batal.<sup>1013</sup>
6. Apabila seseorang lupa pada selain posisi-posisi yang telah disebutkan di atas, seperti ia berdiri di tempat yang semestinya ia harus duduk atau sebaliknya, menjahrkan suara di tempat

1011 Lihat ‘Al-Majmu’ (4/123).

1012 Lihat pengetahuan tentang rukun-rukun, wajib-wajib, dan sunnah-sunnah.

1013 Al-Majmu’ (4/130).

yang semestinya ia harus mensirrkan bacaan atau sebaliknya, shalat lima rakaat, atau ia menambah bilangan sujud, maka untuk masing-masing kesalahan tersebut ia harus melakukan sujud sahw. Namun ulama' berbeda pendapat apakah ia bersujud sebelum salam atau sesudahnya? Perkara ini urusannya longgar; karena tidak ada satu nash pun yang menentukan letak sujud sahw untuk perkara-perkara seperti ini.

Asy-Syaukani رحمه الله memaparkan delapan pendapat tentang tempat sujud sahw, kemudian beliau berkata, 'Dan pendapat yang terbaik dalam permasalahan ini adalah seseorang mengamalkan berdasarkan apa yang di tuntut oleh sabda-sabda dan perbuatan-perbuatan Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم berupa sujud sebelum salam dan sesudahnya; maka amalan apa saja dari amalan-amalan yang menyebabkan seseorang mesti bersujud sahw yang terikat dengan sebelum salam, maka ia mesti bersujud sebelum salam. Dan apa saja yang terikat setelah salam, maka ia mesti bersujud setelah salam. Sedang sesuatu yang tidak terikat dengan salah satu dari keduanya, maka ia boleh memilih antara bersujud sebelum salam dan sesudahnya tanpa memisahkan antara yang lebih dan yang kurang.'<sup>1014</sup>

Berdasarkan atas dasar ini, maka riwayat-riwayat yang mengharuskan sujud sahw sebelum salam, adalah sebagai berikut:

- (a) Apabila seseorang ragu dan ia tidak mengetahui berapa rakaat yang telah ia lakukan.
- (b) Apabila seseorang berdiri tanpa melakukan tasyahhud pertengahan.

Sedang riwayat-riwayat yang mengharuskan sujud sahw setelah salam, adalah sebagai berikut:

- (a) Apabila seseorang bersalam sebelum ia menyempurnakan shalatnya dan ia telah meninggalkan beberapa rakaat.
- (b) Apabila seseorang menambah satu rakaat di dalam shalatnya (untuk point ini ada perbedaan pendapat di antara ulama').<sup>1015</sup>

---

1014 Nailul Authar (3/137).

1015 Sumber perbedaannya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan terdahulu, bahwa Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم pernah shalat Zhuhur lima rakaat, tatkala beliau telah menyelesaikan shalatnya, ada yang berkata kepadanya, 'Apakah ada perubahan dalam shalat...' Al-Hadits. Lalu dalam

- (c) Apabila seseorang bimbang dalam bilangan rakaat dan ia meneruskan shalat berdasarkan pada dugaan kuatnya. Adapun selain ini maka orang yang shalat boleh memilih antara ia bersujud sebelum atau sesudah salam karena tidak terdapat satu dalil pun yang mengikat.
7. Apabila seseorang melakukan satu larangan dari larangan-larangan shalat:
- Apabila ‘larangan-larangan tersebut’ termasuk dari larangan yang tidak membatalkan shalat jika dilakukan dengan sengaja, seperti melihat sesuatu yang menyibukkan, mengangkat pandangan ke langit, mengikat kain dan rambut, mengusap kerikil, menguap, mempermainkan jenggot dan hidungnya, dan yang semisalnya. Maka tidak ada kewajiban apapun atasnya apabila ia melakukan hal itu karena lupa.
  - Apabila ‘larangan-larangan tersebut’ termasuk dari larangan yang membatalkan shalat jika dilakukan dengan sengaja, seperti berbicara, kelebihan ruku’ dan sujud. Maka apabila ia melakukan satu pun dari hal itu karena lupa, maka ia mestilah melakukan sujud sahwi.<sup>1016</sup>
8. Tentang tasyahhud pertengahan:
- Apabila seseorang meninggalkan tasyahhud awal dan berdiri hingga tegak sempurna, maka ia tidak diperbolehkan kembali untuk duduk. Sedang jika ia mengingatnya di tengah-tengah gerakannya dan sebelum sempurna berdirinya, maka ia mestikembali keduduknya untuk bertasyahhud. Hal ini disandarkan pada hadits Mughirah bin Syu’bah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian shalat, lalu ia berdiri dari duduk, maka apabila ia belum berdiri secara sempurna, maka hendaklah ia duduk, dan tidak ada keharusan baginya melakukan dua sujud (sujud sahwi). Sedang jika ia telah berdiri tegak, maka hendaklah ia meneruskan shalatnya, dan sujud dua kali sedang ia dalam keadaan duduk.’<sup>1017</sup>

---

hadits tersebut disebutkan bahwa Nabi ﷺ sujud dua kali sebelum salam. Akan tetapi hadits ini tidak menunjukkan bahwa sujud sahwi untuk tempat ini senantiasa dilakukan setelah salam. Karena Nabi ﷺ tidak mengetahui tambahan tersebut kecuali setelah salam.

<sup>1016</sup> Lihat Al-Majmu’ oleh an-Nawawi (4/126).

<sup>1017</sup> HR. Ibnu Majah (1208), Ahmad (4/253), ad-Daruquthni (1/378). Dan dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani رحمه الله, dalam kitabnya ‘Irwâul Ghâlib’ (388).

Atas dasar ini, andai ia kembali setelah berdirinya yang sempurna maka batal shalatnya, demikian pendapat mayoritas ulama'.

An-Nawawi رحمه الله berkata, 'Maka apabila ia kembali secara sengaja dan mengetahui akan keharamannya, maka batallah shalatnya. Dan jika kembali lantaran lupa maka tidak batal, namun ia mesti berdiri kembali ketika mengingatnya dan melakukan sujud sahw'i.<sup>1018</sup> (Adapun jika ia kembali karena ketidaktahuan, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya).

- (b) Apabila para makmum mengetahui bahwa imam meninggalkan tasyahhud awal setelah berdirinya, maka makmum wajib mengikuti imam dengan berdasarkan pada hadits Ibnu Buhainah, bahwa Nabi ﷺ memberikan isyarat kepada mereka untuk berdiri ketika mereka pada bertasbih (mengucapkan; subhânallah) mengingatkannya.
- (c) Dan makmum tidak diperbolehkan tertinggal dari imamnya untuk bertasyahhud, apabila ia melakukan hal itu maka batallah shalatnya. Dan apabila ia telah berdiri tegak bersama imam lalu imam kembali untuk bertasyahhud, maka makmum tidak diperbolehkan kembali, bahkan ia harus berniat berpisah dengan imam. Jika ia kembali bersama imam dan ia tahu akan keharamannya, maka batallah shalatnya sedang jika ia kembali karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidak batal.
- (d) Apabila makmum duduk sedang imam telah berdiri tegak kemudian ia kembali, maka makmum harus berdiri; karena berdiri itu diwajibkan atasnya dengan berdiri tegaknya sang imam.<sup>1019</sup>
- (e) Semua ini berlaku apabila imam telah berdiri tegak. Adapun jika ia belum berdiri tegak, maka Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, 'Maka apabila para makmum bertasbih memperingatkan imam sebelum berdirinya namun ia tidak mau kembali, maka mereka bertasyahhud sendiri dan tidak mengikuti imam

<sup>1018</sup> Ruku' permasalahan ini dalam al-Majmu' (4/130).

<sup>1019</sup> Lihat Al-Majmu' oleh an-Nawawi (4/131) untuk memuraajaah permasalahan-permasalahan (b, c, d), dan lainnya dari permasalahan-permasalahan yang ada di bab ini.

dalam meninggalkannya, karena ia telah meninggalkan suatu yang wajib yang semestinya ia mengerjakannya.’<sup>1020</sup>

## Hikmah Sujud Sahwi

Telah berlalu di dalam hadits Abu Sa’id al-Khudri mengenai penjelasan hikmah dari sujud sahwı, bahwa jika ternyata shalatnya itu benar-benar lima rakaat, maka dua sujud tersebut ada pada kedudukan satu rakaat, maka menjadi genaplah shalatnya yaitu kumpulan rakaat-rakaat shalatnya menjadi genap (yaitu bilangannya berpasangan). Dan jika ternyata shalatnya itu benar-benar telah sempurna dan tidak ada penambahan di dalamnya, maka dua sujud tersebut sebagai penghinaan terhadap syaitan, hal itu karena syaitan tidak memiliki maksud dari was-wasnya itu melainkan untuk menjauhkan seseorang bersujud kepada Allah. Maka tatkala kelalaian itu adalah sebabnya, maka sujud itu adalah sarana untuk membuatnya marah dan sarana yang mudah dalam menyelisihi maksudnya. Maka sujud itu tidak akan menambahkannya kecuali kesengsaraan. Dengan demikian terdapat di dalam hadits, ‘Apabila anak Adam membaca (ayat-ayat) sajadah, lalu ia bersujud, maka syaitan pun akan menyingkir dan menangis sambil berkata, ‘Alangkah celakanya, manusia diperintahkan bersujud, lalu ia bersujud maka bagiannya adalah surga, sedang aku diperintahkan bersujud lalu aku enggan, maka bagianku adalah neraka.’<sup>1021</sup>

### Beberapa Catatan<sup>1022</sup>:

- (1) Apabila seseorang bangkit dari tasyahhud akhir hendak menambah jumlah rakaat, maka ia mesti kembali ke tasyahhud tersebut kapan pun ia mengingatnya, dan ia tidak diperbolehkan meneruskan tambahan itu. Misalnya: Seseorang berdiri ke rakaat yang kelima, kemudian ia baru menyadarinya ketika ia berada di tengah-tengah bacaannya atau di tengah ruku’nya, bahwa ia tengah melakukan rakaat yang kelima, maka ia pada saat itu juga ia harus kembali duduk tasyahhud, dan melakukan sujud sahwı di akhir shalat. Jika ia terus melanjutkan shalatnya sedang ia mengetahui tambahan itu, maka batallah shalatnya.

---

1020 Al-Mughni (2/27).

1021 HR. Muslim (81), Ibnu Majah (1052), dan Ahmad (2/443).

1022 Catatan ini sifatnya ijithadiyah, untuk catatan ini saya bersandar pada dua kitab, yaitu kitab ‘Al-Mughni’ karya Ibnu Qudamah dan ‘Al-Majmu’ karya Imam an-Nawawi.

- (2) Apabila seseorang duduk diposisi yang semestinya ia harus berdiri, seperti duduk setelah rakaat pertama atau pada rakaat yang ketiga menyangka bahwa itu adalah posisi tasyahhud, maka kapan saja ia menyadarinya, maka hendaklah ia berdiri dan menyempurnakan shalatnya, lalu sujud sahwai.
- (3) Apabila seseorang lupa sujud sahwai, kemudian ia baru teringat setelah itu, maka hendaklah ia melakukannya, baik ia telah berbicara setelah shalat atau belum berbicara. Hanya saja sebagian ulama' ada yang berpendapat, bahwa sujud sahwai bisa dilakukan apabila tenggang waktunya belum lama. Adapun jika tenggang waktunya telah lama, mereka berkata, 'Ia tidak boleh sujud.' Kemudian mereka berbeda pendapat apakah hal itu membatalkan shalatnya atau tidak? Yang unggul -Wallahu a'lam- bahwa ia mesti bersujud kapan pun ia mengingatnya sekalipun tenggang waktunya cukup lama dan shalat yang ia lakukan adalah sah.
- (4) Tidak ada tasyahhud pada sujud sahwai, riwayat yang menyebutkan adanya tasyahhud adalah riwayat syadz (lemah, sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله tentang itu.
- (5) Apabila dalam satu shalat terjadi lupa yang berulang, maka pendapat yang diunggulkan oleh pemilik kitab 'Al-Mughni' bahwa ia cukup melakukan satu sujud sahwai. Baik yang dilupakan itu satu jenis atau berlainan jenis. Ibnul Mundzir رحمه الله berkata, 'Demikianlah pendapat kebanyakan ulama', dan ia adalah pendapat an-Nakhai, Malik, ats-Tsauri, al-Laitsi, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ashhabur Ra'yi.'
- (6) Tidak ada keharusan sujud sahwai bagi makmum yang lupa di belakang imam, kecuali jika imamnya yang lupa lalu ia mengikutinya dan sujud bersamanya.
- Apabila makmum tersebut masbuq dan imam lupa, baik lupanya imam itu pada rakaat yang tidak didapati oleh makmum atau pada rakaat yang ia dapati, maka ia juga mesti ikut bersujud bersama imam, sama saja apakah imam bersujud sebelum salam atau setelahnya.
- Apabila masbuq lupa pada rakaat yang ia lakukan seorang diri setelah imamnya, maka ia mesti sujud sahwai.
- (7) Apabila makmum menyangka bahwa imam telah bersalam lalu ia

pun ikut bersalam, kemudian tampak baginya bahwa imam belum lagi bersalam, maka ia harus kembali sebagai panutan untuk yang di belakangnya, lalu ia salam bersama imam dan tidak ada keharusan sujud sahwii atasnya.

- (8) Imam an-Nawawi رحمه الله, berkata, ‘Apabila makmum yakin sewaktu tasyahhudnya bahwa ia telah meninggalkan ruku’ atau bacaan al-Fatihah dari satu rakaat shalatnya karena lupa, maka apabila imam bersalam, ia harus mengerjakan (menambah) satu rakaat yang lain, dan ia tidak perlu melakukan sujud sahwii; karena ia lupa pada kondisi qudwah (ikutan).<sup>1023</sup>
- (9) Apabila masbuq berdiri untuk menyempurnakan apa yang terluput darinya lalu imamnya melakukan sujud sahwii, maka status hukumnya sama dengan orang yang berdiri dari tasyahhud awal, yaitu: Apabila imamnya bersujud sebelum ia berdiri tegak maka ia mesti kembali, sedang jika ia telah berdiri tegak, maka tidak boleh kembali dan melakukan sujud sahwii setelah ia menyempurnakan shalatnya.
- (10) Apabila seseorang meninggalkan satu sujud dan lupa tempatnya, maka ia mesti menambah satu rakaat yang sempurna; karena ada kemungkinan sujud yang tertinggal itu bukan di rakaat yang terakhir, maka ia harus menambah satu rakaat.
- (11) Adapun jika ia lupa sujud yang kedua pada rakaat yang terakhir kemudian ia bersalam, maka menurut madzhab asy-Syafi'i ia mesti menyusulinya, lalu sujud yang kedua kemudian bertasyahhud dan bersujud sahwii.

Sedang pendapat yang dianut oleh Ahmad, al-Laits bin Sa'ad bahwa ia mesti menambah satu rakaat yang sempurna. *Wallahu a'lam*.

- (12) Apabila imam bangkit pada rakaat yang kelima maka makmum tidak boleh mengikutinya, karena makmum telah menyempurnakan shalatnya secara meyakinkan.

Apabila makmum masbuq dengan satu rakaat atau ragu dalam mengerjakan satu rukun, lalu imam berdiri untuk rakaat yang kelima, apakah makmum boleh mengikuti imam dengan menganggap bahwa rakaat yang tersisa ini adalah miliknya? Imam an-Nawawi

---

<sup>1023</sup> Al-Majmu' (4/143).

بِحَمْدِ اللّٰهِ، berkata, ‘Maknum tidak diperbolehkan mengikuti imam dalam kelebihannya itu, karena kita telah mengetahui bahwa rakaat yang lebih itu tidak terhitung bagi imam dan bahwa ia telah keliru di dalam shalatnya.’<sup>1024</sup>



---

1024 Al-Majmu' (4/145).

# Sujud Tilawah

## Syariat dan Hukum Sujud Tilawah

Sujud tilawah disyariatkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits-hadits dari sujudnya Nabi ﷺ. Apabila membaca ayat-ayat sajadah, yang termasuk hadits-hadits ini adalah hadits dari Ibnu Mas'ud ﷺ “Bawa Nabi ﷺ membaca surat an-Najm lalu beliau sujud dan bersujud pula orang-orang yang bersamanya” (Muttafaq alaih).<sup>1025</sup>

Sujud tilawah disyariatkan dalam shalat, dari Abu Rafi', dia berkata, “Aku shalat bersama Abu Hurairah di waktu malam, lalu dia membaca *Idzas samaun saqqat* (QS. al-Insiqaq) lalu dia sujud, maka aku berkata, ‘Apa ini?’ Dia berkata, ‘Aku sujud di belakang Abu Qasim ﷺ, maka aku selalu sujud hingga aku berjumpa dengan-Nya’.”<sup>1026</sup>

Berdasarkan hadits ini sujud tilawah disyariatkan dalam shalat, jumhur ulama' berpendapat disyariatkannya sujud tilawah baik dalam shalat sirri atau jahr.

Asy-Syaukani berkata: Oleh karena itu, jumhur ulama' berpendapat (akan disyariatkannya sujud tilawah) dan mereka tidak membedakan antara shalat fardhu dan shalat sunnah.

Imam Nawawi berkata: Tidak disukai imam membaca ayat sajadah khusus shalat bersama kami, sebagaimana tidak disukai bagi orang yang shalat sendirian, baik shalat yang sirri atau yang jahr dan dia harus sujud ketika dia membacanya.

Madzhab Maliki berpendapat, akan makruhnya secara mutlak, dan menurut madzhab Hanafi tidak menyukainya dalam shalat sirri bukan shalat jahr.

Orang berpendapat bolehnya sujud tilawah dalam shalat sirriyah berdasarkan dalil dari hadits Ibnu Umar bahwa Nabi sujud dalam rakaat pertama dalam shalat Zhuhur, lalu sahabat mengetahui bahwa beliau membaca *alif lam mim Tanzil*.

Mengambil hadits-hadits ini sebagai dalil bolehnya sujud tilawah dalam shalat sirriyah tidak dibenarkan, karena ia adalah hadits dhaif yang telah didhaifkan oleh al-Hafizh (Ibnu Hajar) dalam al-Talkhish

1025 Al-Bukhari (1067), (1070), Muslim (576), Abu Dawud (1406), an-Nasa'i (2/110).

1026 Al-Bukhari (766), (1074), (1078), Muslim (578), Abu Daud (1408), an-Nasa'i (2/161).

dan dalam Bulughul Maram. Imam Ahmad mendhaifkan dalam kitab Masail, begitu juga Syaikh al-Albani mendhaifkannya.

## ﴿ Keutamaan Sujud Tilawah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَنْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فِلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فِلَيَ النَّارِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ. Bersabda, 'apabila anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, maka syaitan menjauh sambil menangis dan berkata, 'aduh celakanya aku, dia diperintah untuk sujud lalu sujud, maka baginya surga sedang aku diperintah untuk sujud, lalu aku tidak taat, maka bagiku neraka.'"<sup>1027</sup>

## ﴿ Hukum Orang yang Mendengar Bacaan Ayat-ayat Sajadah

Hukum yang disebutkan tadi adalah bagi orang yang membaca ayat sajadah, tetapi bagaimana hukum orang yang mendengar bacaan ayat-ayat sajadah, sedang dia tidak membacanya?

Dari Zaid bin Tsabit ﷺ, dia berkata, "Aku membaca surat an-Najm dihadapan Nabi ﷺ, sedang beliau tidak sujud."<sup>1028</sup> Diriwayatkan oleh jamaah selain Ibnu Majah dan Daruquthni menambahkan, "Tidak seorang pun di antara kami yang sujud."<sup>1029</sup>

Ibnu Baththal berkata, "Mereka bersepakat bahwa apabila yang membaca ayat sajadah itu sujud, maka orang yang mendengar wajib sujud."<sup>1030</sup> Artinya bahwa pendengar mengikuti pembaca (ayat sajadah), maka dia tidak disyariatkan untuk sujud, kecuali apabila pembaca melakukan sujud. Ini didasarkan atas apa yang terdapat dalam shahihain dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فَيَقْرُأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّىٰ مَا

1027 Muslim (81), Ibnu Majah (1052).

1028 Al-Bukhari (1072), Muslim (577), Abu Dawud (1404), at-Tirmidzi (576), an-Nasa'i (2/160).

1029 Ad-Daruquthni (1/409).

1030 Fathul Bari (2/556).

يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ حَجْبَتِهِ.

“Bawa Rasulullah ﷺ membacakan kepada kami surat yang ada ayat sajadahnya, lalu beliau sujud dan kami sujud bersamanya, hingga seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya (untuk sujud).”<sup>1031</sup>

Bukhari meriwayatkan secara mu’allaq dari Ibnu Mas’ud ؓ, bahwa dia berkata kepada Tamim bin Hazlam -saat dia masih kecil- ketika dibacakan kepadanya ayat sajadah, maka dia berkata, “Sujudlah sesungguhnya kamu adalah imam kami dalam bacaan tadi.”<sup>1032</sup>

## ﴿ Dzikir dan Do'a dalam Sujud Tilawah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

Dari Aisyah ؓ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ dalam sujud tilawah membaca ‘sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam’ahu wa basharahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakaallahu ahsanal Khaliqin’ (Aku bersujud kepada Tuhan yang menciptakanku dan yang membelah (memberikan) pendengaran dan penglihatanku, dengan daya upaya dan kekuatan-Nya. Maha Suci Allah, Dia-lah Pencipta terbaik).”<sup>1033</sup>

## ﴿ Syarat-syarat dalam Sujud Tilawah

Jumhur ahli fiqh menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk sujud tilawah sebagaimana syarat-syarat sujud dalam shalat, termasuk suci, menghadap kiblat dan menutup aurat. Dan sebagian ulama’ membantah pendapat mereka. Asy-Syaukani رحمه الله berkata, “Tidak terdapat dalam hadits tentang sujud tilawah yang menunjukkan akan pernyataan bahwa orang yang sujud harus dalam keadaan

1031 Al-Bukhari (1075), (1076), Muslim (575), Abu Dawud (1412).

1032 Al-Bukhari secara mu’allaq (2/556), diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/379). Al-Hafizh berkata, “Sa’id bin Manshur menganggapnya maushul.”

1033 Abu Dawud (1414), at-Tirmidzi (580), an-Nasa’i (2/222) dan dishahihkan oleh al-Albani.

berwudhu.”<sup>1034</sup>

Bukhari meriwayatkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنه secara mu’allaq, bahwa dia (Ibnu Umar) sujud tanpa wudhu.<sup>1035</sup>

Berdasarkan ini semua, maka yang lebih kuat bahwa dalam sujud tilawah tidak disyariatkan sebagaimana sujud dalam shalat, karena ini bukan shalat, sedang shalat yang paling sedikit adalah satu raka’at. Adapun ini hanya sujud saja, maka tidak disyariatkan sebagaimana syarat sahnya shalat dan ini yang menjadi pilihan Ibnu Taimiyah رحمه الله.<sup>1036</sup>

### **Yang Perlu Diperhatikan:**

- ❖ Menurut pendapat ulama’, yang lebih kuat bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah.
- ❖ Apabila tidak mungkin melakukan sujud, maka tidak apa-apa (tidak sujud). Tidak disyariatkan baginya membaca tasbih dan tahmid sebanyak empat kali, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang. Ini tidak ada asalnya (dalilnya).
- ❖ Khatib boleh turun (dari mimbar) lalu sujud apabila membaca ayat-ayat sajadah dan orang-orang ikut sujud bersamanya, dan (khatib) boleh juga tidak melakukan sujud. Telah disebutkan, bahwa Umar bin Khathhab رضي الله عنه pernah membaca surat an-Nakhl di atas mimbar pada hari Jum’at, hingga ketika sampai pada ayat sajadah dia turun dari mimbar, lalu sujud dan orang-orang ikut sujud. Pada hari Jum’at berikutnya, dia membaca suatu surat hingga ketika terdapat ayat-sajadah, dia berkata, ”wahai manusia, sesungguhnya kami diperintah untuk sujud, maka barangsiapa sujud, ia akan mendapat pahala dan barangsiapa tidak sujud, maka tidak ada dosanya,” dan Umar رضي الله عنه tidak sujud.”<sup>1037</sup>

## **Takbir dalam Sujud Tilawah**

Dalam sujud tilawah tidak disyariatkan untuk takbir sebagaimana tidak disyariatkan untuk memberi salam, karena tidak ada dalil yang

1034 Nail al-Authar (3/127).

1035 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu’allaq (2/553). Dalam sebagain tulisan al-Bukhari disebutkan bahwa Beliau رضي الله عنه sujud tanpa wudhu dan al-Hafizh menganggap yang kuat adalah riwayat yang tanpa wuduh.

1036 Majmu’ Fatawa (23/165-172).

1037 Al-Bukhari (1077), Ibnu Khuzaimah (567).

menetapkan hal itu, tetapi apakah perlu takbir apabila dalam shalat ketika dia membaca ayat sajadah? Tidak terdapat hadits shahih yang dapat dijadikan hujjah dalam masalah ini, tetapi Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berpendapat takbir dalam sujud tilawah disyariatkan berdasarkan keumuman hadits, “Beliau ﷺ bertakbir pada setiap turun (sujud) dan bangkit.”<sup>1038</sup>



---

1038 Al-Bukhari (785), Muslim (392), at-Tirmidzi (253), an-Nasa'i (2/205), Ahmad (1/386) dari hadits Ibnu Mas'ud.

## Sujud Syukur

Sujud syukur disyariatkan ketika memperoleh nikmat. Dari Abu Bakrah رضي الله عنه, “Bawa Nabi ﷺ apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau kabar gembira, beliau sujud sambil bersyukur kepada Allah.”<sup>1039</sup>

Disebutkan dalam shahihain bahwa Ka’ab bin Malik رضي الله عنه sujud, ketika datang kepadanya kabar gembira tentang taubatnya diterima Allah عز وجل.<sup>1040</sup>

Menurut Imam Ahmad bahwa Ali رضي الله عنه sujud (syukur), ketika mendapati (lelaki) yang (salah satu tangannya) menyerupai buah dada di antara mayat khawarij.<sup>1041</sup>

Dan itu merupakan sifat yang dikabarkan oleh Nabi ﷺ tentang seorang dari mereka (khawarij), maka ketika Ali رضي الله عنه melihat tanda itu, dia sujud kepada Allah عز وجل sambil bersyukur.

Pendapat yang lebih kuat bahwa sujud syukur tidak disyaratkan sebagaimana syarat-syarat shalat, dimana hal ini telah dijelaskan dalam bab sujud tilawah.

*Peringatan:* Sujud syukur disyariatkan sebagaimana yang terdapat dalam beberapa hadits, dan disini bukan shalat yang disebut shalat syukur sebagaimana disangka oleh kebanyakan orang.



---

<sup>1039</sup> Hasan lighairi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2774), Ibnu Majah (1394), Irwa’ al-Ghalil oleh al-Albani (474).

<sup>1040</sup> Al-Bukhari (4418), Muslim (2769).

<sup>1041</sup> Hasan lighairi, diriwayatkan oleh Ahmad (1/107), Irwa’ (476).

# Sutrah Orang yang Shalat

## ﴿ Disyariatkannya Sutrah

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَىْ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمْرَ بِالْحَرَبَةِ فَتَوَضَّعُ بَيْنَ يَدِيهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.

Dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ apabila keluar pada hari raya beliau menyuruh untuk meletakkan tombak kecil didepannya, lalu beliau dan orang-orang yang berada di belakangnya shalat menghadap kepadanya. Beliau ﷺ melakukan hal itu dalam safar.<sup>1042</sup>

Dari Abu Sa'id ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kamu shalat hendaklah menghadap ke sutrah dan hendaklah mendekat padanya'."<sup>1043</sup>

Asy-Syaukani berkata, "Dalam hal ini bahwa memakai sutrah adalah wajib."<sup>1044</sup> Tetapi jumhur ulama' berpendapat itu hanya anjuran saja. Dan Syaikh al-Albani lebih condong menganggapnya wajib.<sup>1045</sup>

## ﴿ Makna Sutrah

Mendekat pada sesuatu yang tinggi yang terdapat di antara dia dengan kiblat. Oleh karena itu, Umar bin Khaththab ؓ berkata, "Orang yang shalat lebih berhak terhadap tiang daripada orang yang bercakap-cakap. Dia pernah melihat seseorang yang shalat di antara dua tiang lalu dia mendekatkannya kepada satu tiang dan dia berkata, 'shalatlah disini'."<sup>1046</sup>

## ﴿ Jarak Antara Orang yang Shalat dengan Sutrahnya

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَىْ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ

1042 Al-Bukhari (494), Muslim (501).

1043 Hasan : diriwayatkan oleh Abu Dawud (698), Ibnu Majah (954), dan yang serupa dengannya dalam shahihain.

1044 Nail al-Authar (3/2).

1045 Tamam al-Minnah fi Ta'liq 'Ala fiqh as-Sunnah oleh al-Albani (hal 300).

1046 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq (1/577), Ibnu Abi Syaibah menganggapnya maushul (3/370).

Dari *Sahl bin Sa'ad* ﷺ, dia berkata, “Di antara tempat shalat Rasulullah ﷺ dan tembok (berjarak) seekor kambing yang lewat.”<sup>1047</sup>

Dalam hadits Bilal bahwa Nabi ﷺ memasuki Ka’bah, lalu beliau shalat, sedangkan jarak antara beliau dengan tembok kira-kira 3 hasta.<sup>1048</sup> Dan terdapat hadits yang serupa dari Ibnu Umar رضي الله عنه .<sup>1049</sup>

Dalam dua hadits ini ditentukan batas jarak orang yang shalat dan sutrahnya. Sesungguhnya kami memperhatikan bahwa hadits pertama menentukan jarak sebatas lewatnya seekor kambing, dan hadits yang kedua sebatas 3 hasta. Ulama’ memadukan di antara dua hadits itu. Ad-Dawadi berkata, “(Jarak) yang terdekat adalah sebatas lewatnya seekor kambing dan yang terjauh adalah 3 hasta.” Yang lain berkata, “Sejauh jarak lewatnya seekor kambing dalam posisi (shalat) berdiri dan duduk serta 3 hasta dalam keadaan sujud dan ruku’.”<sup>1050</sup>

## ﴿ Tingginya Sutrah ﴾

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخَرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدِيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

Dari *Thalhah bin Ubaidillah* ﷺ, dia berkata, “Kami pernah shalat sedang binatang lewat di depan kami, lalu kami ceritakan hal ini kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, '(Sutrah) seukuran pelana unta yang berada di depan salah seorang di antara kalian, maka apa saja yang lewat di depannya tidak akan mengganggunya’.”<sup>1051</sup>

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, “Di dalam hadits ini terdapat pemberitahuan bahwa orang yang meletakkan sutrah tidak akan mengurangi kesempurnaan shalatnya, karena adanya sesuatu yang lewat di depannya.”<sup>1052</sup> Kesempurnaan shalat akan menjadi berkurang

1047 Al-Bukhari (496), Muslim (508), Abu Dawud (696).

1048 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (2/113), an-Nasa'i (2/63).

1049 Al-Bukhari (506).

1050 Fath al-Baari (1/575).

1051 Muslim (499), Abu Dawud (685), at-Tirmidzi (235), Ibnu Majah (940).

1052 Nail al-Authar (3/4).

jika tidak menggunakan sutrah.

### **Peringatan:**

1. Hadits yang menyebutkan tentang membuat garis di depan orang yang shalat adalah hadits dhaif, dan teksnya adalah sebagai berikut “Apabila salah seorang di antara kalian shalat hendaklah meletakkan sesuatu di arah depannya, jika tidak ada, hendaklah mendirikan tongkat, jika tidak ada hendaklah membuat garis, maka apa-apa yang lewat di depannya tidak akan mengganggu (shalat) nya.”<sup>1053</sup>
2. Demikian pula tidak terdapat hadits yang membicarakan, bahwa beliau meletakkan sutrah di sebelah kiri atau kanan, dan tidak pula menghadap persis ke arahnya. Sesungguhnya hadits yang disebutkan itu adalah dhaif juga.<sup>1054</sup>
3. Telah disebutkan pada hadits-hadits sebelumnya, yang jelas bahwa sutrah disyariatkan di tanah lapang, di padang pasir begitu juga di tempat yang berbentuk bangunan.

## **Hikmah Menggunakan Sutrah**

Dari Abu Sa'id , dia berkata, “Rasulullah  bersabda, ‘Apabila salah seorang dari kalian shalat, hendaklah shalat ke (arah) sutrah dan mendekatlah padanya, karena syaitan tidak dapat memutus shalatnya’.”<sup>1055</sup>

Yang dimaksud dengan syaitan dalam konteks hadits ini adalah sesuatu yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat. Di dalamnya disebutkan “Jika dia menolak maka lawanlah, karena dia adalah syaitan.”

Berdasarkan ini, maka artinya perbuatannya seperti perbuatan syaitan, karena ia membuat was-was orang yang sedang shalat.

Ada yang mengatakan yang dimaksud syaitan adalah qarin, karena ada hadits dari Ibnu Umar , bahwa Nabi  bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian shalat, maka janganlah

---

1053 Dhaif: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (690), Ibnu Majah (943), Ahmad (2/249). ia hadits muththarib.

1054 Abu Dawud (693) sanadnya dhaif.

1055 Hasan; diriwayatkan oleh Abu Dawud (698), Ibnu Majah (954). Yang seperti itu disebutkan dalam shahihain.

membiarkan seorang pun lewat di hadapannya, maka jika ia menolak maka lawanlah, karena sesungguhnya bersamanya ada qarin.”<sup>1056</sup> Berdasarkan ini maka arti syaitan disini adalah yang menyebabkan ia lewat. Berdasarkan hal itu, maka dia harus shalat menghadap sutrah walaupun shalat di tempat yang telah diketahui, bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan lewat di hadapannya.

### ﴿ Dosa Orang yang Lewat di Hadapan Orang yang Sedang Shalat

عَنْ أَبِي حُجَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقْفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ أَبُو النَّضْرِ رَاوِي الْحَدِيثِ - لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

Dari Abu Juhaim ﴿﴾, dia berkata, “Rasulullah ﷺ Bersabda, ‘Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat mengetahui apa yang menimpa padanya, maka dia akan berdiri (menunggu) selama empat puluh lebih baik baginya daripada lewat di hadapannya.’” - Abu Nadhr yang meriwayatkan hadits ini berkata:- Aku tidak tahu empat puluh hari, empat puluh bulan atau empat puluh tahun.”<sup>1057</sup>

Perkataan beliau, “Apa yang menimpa padanya” artinya dari dosa. Oleh karena itu, ada larangan lewat di depan orang yang sedang shalat dan ada ancaman atas hal itu.

### ﴿ Shalat di Belakang Orang yang Sedang Tidur

Dari Aisyah ﷺ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ shalat malam sedang aku tidur melintang di antara beliau dengan kiblat seperti melintangnya jenazah (yang akan dishalati), ketika beliau hendak shalat witir, beliau membangunkanku, lalu aku shalat witir.”<sup>1058</sup>

Ini menunjukkan bolehnya shalat di belakang orang yang sedang tidur atau duduk. Dan ini tidak akan memutus shalatnya, karena ia tidak lewat.

1056 Muslim (506), Ibnu Majah (955), Ahmad (2/86).

1057 Al-Bukhari (510), Muslim (507), at-Tirmidzi (336), Abu Dawud (701).

1058 Al-Bukhari (512, 513, 514), Muslim (412).

## ✍ Sutrah Imam Adalah Sutrah bagi Makmum di Belakangnya

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حَمَارٍ أَتَانَ، يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزَتُ الْأَخْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْلِي بِالنَّاسِ بِمَنِي إِلَى غَيْرِ حَدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفَّ، فَنَزَّلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, “Aku datang dengan mengendarai keledai betina, sedang aku saat itu mendekati baligh dan Nabi ﷺ sedang mengimami orang di Mina tanpa menghadap dinding. Aku lewat di depan sebagian shaf, lalu aku turun dan melepaskan keledai betinaku merumput. Aku masuk ke shaf dan ternyata tidak seorang pun yang mengingkari (perbuatan) ku.”<sup>1059</sup>

Nawawi رحمه الله berkata, “Dalam hal ini bahwa sutrah imam adalah sutrah orang yang di belakangnya (makmum).”<sup>1060</sup>

## ✍ Orang Shalat yang Menolak Orang yang Lewat di Depannya

Dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian shalat, maka janganlah membiarkan seorang pun yang lewat di depannya. Jika dia menolak, maka lawanlah karena bersamanya adalah qarin (syaitan).”<sup>1061</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتَرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيْدَفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلَيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata, “Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, ‘Apabila salah seorang dari kamu shalat menghadap kepada

1059 Al-Bukhari (76), (493), Muslim (504), Abu Dawud (715), at-Tirmidzi (337), an-Nasa'i (2/64).

1060 Syarah an-Nawawi lishahih Muslim (4/222).

1061 Muslim (506), Ibnu Majah (955), Ahmad (2/86).

sesuatu yang menghalanginya dari orang-orang, lalu ada seorang yang bermaksud lewat di depannya, maka tolaklah. Jika dia meribangkang, maka lawanlah karena dia adalah syaitan'."<sup>1062</sup>

Nawawi رحمه الله berkata, "Mereka bersepakat atas semua hal ini bagi orang yang tidak gegabah dalam shalatnya. Bahkan yang lebih hati-hati shalat menghadap sutrah, atau di tempat yang aman dari orang yang lewat di depannya."<sup>1063</sup>

Dalam hadits ini bahwa menolak orang yang lewat di depannya dilakukan dengan cara yang paling mudah, kemudian beralih kepada yang lebih keras dan lalu yang lebih keras lagi.

## ﴿ Apa yang Dapat Memutuskan Shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ، وَيَقِيٌّ مِّنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخَرَةِ الرَّاحْلِ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ besabda "Yang dapat memutus shalat adalah wanita, anjing, dan keledai."<sup>1064</sup>

Yang dimaksud dengan anjing adalah anjing hitam. Yang dimaksud wanita adalah wanita yang haidhh, artinya yang telah mencapai usia haidh sebagaimana yang disebutkan disebagian hadits.

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, "Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan bahwa anjing, wanita, dan keledai memutuskan shalat. Yang dimaksud dengan memutuskan shalat adalah batal. Kelompok sahabat yang berpendapat demikian di antaranya adalah Abu Hurairah, Anas, Ibnu Abbas dan diriwayatkan juga dari Abu Dzar dan Ibnu Umar رضي الله عنهما."<sup>1065</sup>

Dalam masalah ini terdapat perdebatan yang panjang tentang makna terputus, apakah batal atau kurang sempurna? Dan terhadap orang yang memutuskan shalat dan tidak mengandung batasan ini akan menjadi luas dalam penyebutan hal ini, maka hendaklah dikembalikan kepadanya siapa yang menghendaki berpanjang lebar. Apa yang telah

1062 Al-Bukhari (509), (3274), Muslim (505), Abu Dawud (700).

1063 Syarh an-Nawawi lishahih Muslim (4/223).

1064 Muslim (511), Ibnu Majah (950), Ahmad (2/425).

1065 Nail al-Authar (3/12).

aku sebutkan dari ucapan asy-Syaukani adalah lebih kuat menurutku.  
*Waallaahu a'lam.*

### **Perhatian:**

1. Al-Hafizh (Ibnu Hajar) رحمه الله berkata, “Jumhur berpendapat bahwa apabila lewat dan tidak ditolaknya, maka tidak perlu mengulanginya, karena pengulangan bagi orang yang lewat.”<sup>1066</sup>
2. Qadhi Iyadh رحمه الله berkata, “Jika dia menghalanginya dengan apa yang diperbolehkan, lalu dia meninggal, maka tidak ada qishah atasnya berdasarkan kesepakatan ulama’.”<sup>1067</sup> Mereka berselisih, apakah dia harus mengeluarkan diyat (tebusan) atau tidak ?
3. Umar ؓ berkata, “Orang yang shalat lebih berhak kepada tiang daripada orang yang sedang bercakap-cakap. Umar pernah melihat seorang yang shalat di antara dua tiang, maka dia mendekatkan orang itu ke satu tiang dan dia berkata, ‘shalatlah di sini’.”<sup>1068</sup>  
Berdasarkan ini, maka seseorang boleh bergerak dari tempat (shalat)nya apabila dia melihat dirinya jauh dari sutrah dan ini untuk memperbaiki dan menjaga shalatnya.
4. Yang perlu diperhatikan bahwa sebagian masbuq (orang yang tertinggal shalat) apabila berdiri untuk shalat yang tertinggal, dia melangkah dengan satu langkah ke belakang, aku tidak tahu apa maksudnya? Jika dia melangkah untuk mendekati sutrah, maka sama saja ke depan atau ke belakang atau ke arah mana saja dengan syarat menjaga dalam menghadap kiblat dan tidak merubahnya, maka hal itu boleh.



---

1066 Fath al-Baari (1/584).

1067 Syarh an-Nawawi lishahih Muslim (4/223).

1068 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq (1/577) dan Ibnu Abi Syaibah menganggapnya maushul (3/37).

# Shalat Orang yang Mendapat Udzur

Udzur-udzur yang dimaksud adalah orang yang sakit, safar (bepergian), dan takut. Nanti akan kami jelaskan dalam beberapa halaman tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan itu.

## 1. Shalat Orang yang Sakit

Pembahasannya telah kami paparkan di permulaan (bab) shalat.<sup>1069</sup>

## 2. Shalatnya Orang yang Bepergian (Musafir)

### ✍ Hukum Shalatnya Musafir

Bagi musafir disyariatkan untuk mengqashar shalat yang empat menjadi dua, karena firman Allah ﷺ:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَسْعَكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الْأَصَلَوَةِ إِنْ خَفِيْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.” (QS. an-Nisa’: 101)

Dan ada berita yang mutawatir bahwa Rasulullah ﷺ mengqashar shalat dalam safarnya.

Tetapi ulama’ berbeda pendapat tentang hukum qashar dalam safar. Di antara mereka ada yang berpendapat wajib dan orang yang menyempurnakan shalatnya akan berdosa. Ini pendapat madzhab Hanafi dan Zhahiri. Pendapat yang lain bahwa qashar adalah rukhsah (keringanan) dan ini pendapat madzhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali, tetapi mereka berbeda pendapat, apakah menyempurnakan shalat itu lebih utama atau yang mengqashar? Yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah bahwa menyempurnakan shalat adalah makruh.<sup>1070</sup>

1069 Lihat hal 218, 219.

1070 Asy-Ikhtiyarat al-fiqhiyah (hal 134).

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, “Dan itu pendapat yang kuat bahkan mungkin perkataan yang paling kuat.”<sup>1071</sup>

Dan dia berkata juga, “Kecondonganku dan ini bukan merupakan kecondongan yang besar, bahwa menyempurnakan shalat hukumnya makruh bukan haram, sedangkan orang yang menyempurnakan shalatnya tidak dianggap berbuat maksiat.”<sup>1072</sup>

## *Dalil-dalil yang Mewajibkan Qashar*

*Pertama:* Nabi ﷺ selalu melakukan qashar dalam safarnya dan tidak terdapat hadits yang menyebutkan, bahwa beliau ﷺ menyempurnakan shalat yang empat raka’at, di samping sabda beliau ﷺ shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat.

*Kedua:* Hadits Aisyah ؓ, “Shalat itu diwajibkan dalam dua raka’at lalu ditetapkan untuk shalat safar dan disempurnakan untuk shalat hadhar.”<sup>1073</sup>

Mereka berkata: Ini dalil bahwa fardhunya shalat dalam perjalanan adalah dua raka’at.

*Ketiga:* Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata, “Sesungguhnya Allah mewajibkan shalat atas lisani Nabi kalian adalah dua raka’at untuk musafir, dan empat raka’at untuk muqim, dan satu raka’at untuk shalat khauf.”<sup>1074</sup>

## *Adapun Dalil-dalil Orang yang Mengatakan Qashar Adalah Rukhsah (Keringanan)*

*Pertama:* Firman Allah yang artinya. “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat (mu), jika takut diserang orang-orang kafir.” (QS. an-Nisa’: 101)

Mereka mengatakan tidak berdosa tidak menunjukkan keharusan dan itu menunjukkan keringanan (rukhsah).

*Kedua:* Telah disebutkan tentang sebagian sahabat yang menyempurnakannya (shalat empat raka’at) seperti Utsman, Ibnu

---

1071 Asy-Syarh al-Mumti’ (4/505-509).

1072 Asy-Syarh al-Mumti’ (4/505-509).

1073 Al-Bukhari (350, 1090), Muslim (685), Abu Dawud (1198), an-Nasa’i (1/155-156).

1074 Muslim (687), Abu Dawud (1247), an-Nasa’i (3/118), Ibnu Majah (1068).

Mas'ud, dan Aisyah رضي الله عنهما. Di antara mereka ada yang meriwayatkan hadits-hadits tentang qashar seperti Aisyah. Seandainya Aisyah menganggap fardhu dalam konteks hadits tersebut adalah wajib dan harus, dia tidak akan shalat tamam (empat raka'at), tetapi dia berkata kepada Urwah ketika Urwah bertanya kepadanya tentang shalatnya yang lengkap (empat raka'at), "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya ia tidak memberatkanku." Dari sini dikatakan bahwa dia memahami rukhsah itu.

Ketiga: Mereka berkata karena sesungguhnya seandainya musafir bermakmum dengan orang yang mukim (bukan musafir), dia menyempurnakan shalat dan shalatnya sah. Shalat tidak akan bertambah dengan mengikuti imam dengan dalil seandainya shalat shubuh di belakang orang yang shalat Zhuhur, maka dia tidak boleh mengikuti imam sesudah dua raka'at.

Ini ada dua dalil dan setiap dari keduanya dapat diambil untuk yang lain. Aku sangat kagum akan perkataan Imam Ahmad, "Aku menginginkan selamat dalam masalah ini."<sup>1075</sup> Perkataan yang terkenal darinya رحمه الله, bahwa musafir jika dia menghendaki dapat shalat dua raka'at dan dapat juga shalat secara lengkap.

Aku katakan: Dan sesudah memaparkan dalil-dalil dua kelompok, maka menurutku yang paling kuat adalah perkataan wajibnya qashar, maka bagi musafir tidak sepatutnya menyempurnakan shalat (4 raka'at), kecuali apabila menurutnya ada penafsiran dalam anggapan penyempurnaannya, atau shalat di belakang mukim, atau menganggap bahwa ia merupakan keringanan saja lalu tidak mengingkarinya. Ia menjadi sumber perselisihan yang menimbulkan perbedaan di dalamnya.

Sebagaimana perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, "Ini masalah-masalah ijtihadiyah, maka barangsiapa yang melakukan dengan pendapat sebagian ulama', tidak dicela dan tidak ditinggalkan."<sup>1076</sup>

---

1075 dinukil dari Majmu' al-Fatawa (24/40).

1076 Majmu' al-Fatawa (24/15).

## Jarak Qashar

Ulama' berbeda pendapat tentang batasan jarak yang disyariatkannya qashar. Telah diketahui bahwa ayat dan hadits-hadits menyebutkan safar secara mutlak, tidak menentukan safar yang mana.

Ibnu Taimiyah رحمه الله, berkata, "Apabila yang terjadi demikian, maka kamu katakan semua nama tidak dapat ditentukan secara bahasa, maupun syariat, maka kembalikanlah hal itu kepada kebiasaan."<sup>1077</sup>

Dia juga berkata, "Tetapi tentu yang demikian itu apa yang dianggap kebiasaan sebagai safar, seperti berbekal dan keluar ke sahara. Adapun apabila dia berada seperti di Damaskus dan dia berpindah dari daerah yang banyak pohonan, dari daerah ke daerah, sebagaimana berpindahnya dari Shalihiyah ke Damaskus, maka ini bukan musafir. Sebagaimana kota Madinah, dimana menurut setiap kaum, posisinya berada di tengah-tengah, baik pohon kurmanya, kuburannya dan masjidnya, bagi Quba' dan selain Quba'. Dan keluarnya Nabi ﷺ ke Quba' tidak dianggap safar."<sup>1078</sup>

Aku katakan: Mungkin yang dapat dikatakan bahwa jarak yang paling dekat untuk mengqashar shalat adalah 3 farsakh, karena hadits Anas, dia berkata, 'Rasulullah ﷺ apabila keluar dalam perjalanan 3 mil -atau farsakh- beliau mengqashar shalat.'<sup>1079</sup>

Al-Hafizh رحمه الله berkata, "Ia adalah hadits yang paling shahih dan jelas yang dibawakan dalam keterangan ini."<sup>1080</sup>

Aku katakan: 3 farsakh karena perawi ragu-ragu, apakah 3 mil atau 3 farsakh? Dan yang terakhir adalah yang lebih hati-hati, karena ia memastikan.

Telah diketahui bahwa satu farsakh adalah 3 mil, maka jaraknya menjadi 9 mil.<sup>1081</sup>

---

1077 Majmu' al-Fatwa (24/40).

1078 Majmu' al-Fatwa (24/15).

1079 Muslim (691), Abu Daud (1201), Ahmad (3/129). Farsakh adalah 3 mil.

1080 Fath al-Baari (2/567).

1081 1 mil kira-kira 4000 hasta, 1 hasta = 6 kepalan, dan ia sebanding dengan 24 asha' dan 1 asha' kira-kira 1,925 cm, maka 1 hasta adalah  $1,925 \times 24 = 46,2$  cm. Berdasarkan ini maka 1 mil kira-kira  $46,2 \times 4000 = 1848$  m. Perjalanan 3 farsakh =  $9 \times 1848 = 16,632$  Km (dari kitab al-Amwal Fi Daulah al-Khilafah oleh Abdul Qadir Zallum, dinukil dari al-Maushu'ah al-Maisarah oleh Hasan al-'Awaiisyah).

## Waktu yang Membolehkan Musafir Mengqashar Shalat

Demikian pula ulama' berbeda pendapat tentang waktu yang apabila musafir tinggal di suatu tempat, dan wajibnya melaksanakan shalat secara sempurna. Sebagian mereka berpendapat agar tidak lebih dari empat hari, dan sebagian lain berpendapat waktunya hingga 15 hari. Dan disini masih ada pendapat-pendapat yang lain.

Di antaranya ada yang berpendapat, "Sesungguhnya syariatnya secara mutlak, dan hal itu tidak dibatasi oleh waktu, sebagaimana tidak dibatasi oleh jarak. Telah ditetapkan bahwa Nabi ﷺ tinggal di Tabuk selama 20 hari dengan mengqashar shalat.<sup>1082</sup> Dan di Makkah 17 malam dengan mengqashar shalat.<sup>1083</sup>

Tinggalnya Nabi sesuai dengan keadaan (kebutuhan), lalu Nabi ﷺ tidak mengatakan "Barangsiapa yang tinggal lebih dari itu, harus menyempurnakan shalatnya." Oleh karena itu, pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat. Bawa musafir dianggap bepergian sama saja dia berniat tinggal lebih dari 4 hari atau 20 hari atau kurang dari itu atau lebih dari itu.

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, "Adapun yang dijelaskan oleh sunnah dan telah diketahui bahwa Nabi ﷺ tidak mensyariatkan bagi musafir kecuali dua raka'at dan beliau tidak membatasi safar dengan waktu dan tempat. Dan tidak dibatasi juga tinggalnya dengan batasan waktu 3, 4, 12 atau 15 hari. Sesungguhnya ia mengqashar sebagaimana yang terjadi pada golongan salaf yang melakukan, hingga Masruq, ketika telah diangkat menjadi pemimpin wilayah yang tidak dipilihnya, lalu dia tinggal selama dua tahun dengan mengqashar shalat. Kaum muslimin pernah tinggal di Nahawand selama enam bulan dengan mengqashar shalat, dengan pengetahuan mereka bahwa keperluan mereka tidak dapat ditentukan dalam 4 hari atau lebih. Selama seorang musafir dianggap bepergian, dia boleh mengqashar shalat, walau tinggal di suatu tempat selama berbulan-bulan."<sup>1084</sup>

---

1082 Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1235), Ahmad (3/105) dari hadits Jabir bin Abdillah.

1083 Al-Bukhari (1080), Abu Dawud (1230), at-Tirmidzi (549), Ibnu Majah (1075) dari hadits Ibnu Abbas.

1084 Majmu' al-Fatawa (24/18).

Disi ada pendapat yang lain -Asy-Syaukani رحمه اللهcondong kepadanya- seseorang itu kalau tidak menjadi musafir, menjadi mukim. Musafir asalnya meng-qashar shalat sedang mukim menyempurnakan shalat. Yang ini biasa menjadi safar dan yang ini menjadi mukim kecuali disini ada yang mengeluarkannya dari asalnya. Telah menjadi jelas dari sunnah bahwa Nabi ﷺ memberi izin kepada muhajir untuk tinggal di Makkah selama 3 hari bersama larangan beliau ﷺ kepada orang yang berhijrah dari negeri tempat tinggalnya, maka itu menunjukkan bahwa 3 hari tidak terhitung tinggal menetap tetapi dianggap musafir. *Wallahu a'lam*. Berdasarkan hal itu maka yang lebih dari waktu ini, ia harus menyempurnakan shalat.

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, “Yang benar bahwa orang yang perjalanananya mencapai suatu negeri (atau suatu tempat), lalu ia berniat menetap disitu selama beberapa hari tanpa bolak balik, maka tidak disebut sebagai musafir, sehingga ia harus menyempurnakan shalatnya dan tidak mengqashar.”<sup>1085</sup>

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, “Yang perlu kita ketahui bahwa keadaan safar bukan keadaan tinggal. Sesungguhnya safar adalah berpindah, bukan berada di daerah tempat tinggal. Dan menetap adalah diam dan tidak berpindah di daerah menetap. Ini hukum syariat dan hukum alam juga. Oleh karena demikian itu, maka mukim berada di suatu tempat yang bukan musafir tanpa bolak-balik. Dia tidak boleh keluar dari keadaan menetap dan hukumnya harus berpuasa serta menyempurnakan shalat kecuali ada nash yang membolehkan.”<sup>1086</sup>

Berdasarkan ini makna yang terkandung dalam hadits-hadits bahwa Rasulullah ﷺ mengqashar shalat pada saat fathul Makkah dan perang Tabuk, karena itu berada dalam keadaan perang dan tidak tetap untuk tinggal. Dan Utsman bin Affan ؓ berpendapat tidak adanya qashar, karena hal itu berdasarkan semua itu, maka ini termasuk dalam masalah ijtihadiyah yang banyak terjadi perselisihan. Tetapi apakah disebut musafir apabila singgah di daerahnya atau desa kecil, apakah dia dianggap sebagai musafir?

Yang lebih kuat -merurutku- yang seperti itu temasuk mukim bukan musafir.

---

1085 Nail al-Authar (3/256).

1086 Al-Muhalla (5/35).

Ibnu Hazm رَحْمَةُ اللَّهِ بْنُ حَازِمٍ berkata, “Jika dia mendatangi desa kecil atau berjalan atau suatu daerah lalu dia singgah disitu, harus menyempurnakan shalat.”<sup>1087</sup>

Ini telah disebutkan dari Utsman عَوْنَانٌ، dia berkata, “Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa ada orang-orang yang keluar, baik karena takut, karena perniagaan atau al-Jasyr kemudian menyempurnakan shalat, baik dia sendirian atau dihadapan musuh.”<sup>1088</sup>

Abu Ubaid berkata, “Al-Jasyr adalah suatu kaum yang keluar dengan binatang tunggangan mereka ke tempat pengembalaan dan menetap di tempat pengembalaan dan tidak kembali ke rumah.”

Ibnu Sirin berkata, “Mereka mengatakan safar adalah yang dapat mengqashar shalat, dimana ia membawa bekal dan wadah.”

### **Masalah-masalah dan yang Perlu Diperhatikan:**

1. Qashar tidak terjadi kecuali pada shalat yang 4 raka'at. Adapun shalat Shubuh dan Maghrib, maka tidak ada qashar.
2. Orang yang bolak balik, dimana dia berniat untuk tinggal boleh mengqashar shalat selamanya, walaupun berada dalam waktu yang lama.
3. Duta dan diplomat yang tinggal di kedutaan hukumnya sebagai orang mukim (kembali kepada pendapat Ibnu Hazm sebelumnya). Demikian pula orang yang bekerja di luar negeri atau belajar, maka mereka semua harus menyempurnakan shalat. *Wallahu a'lam*. Ini dalam masalah perdebatan.
4. Qashar bagi musafir dimulai sesudah meninggalkan tempat tinggal di kota yang ditinggalinya. Dia tidak boleh mengqashar shalat sedang dia berada di daerah tempat tinggalnya. Karena telah disebutkan dalam hadits bahwa Nabi ﷺ tidak mengqashar shalat kecuali sesudah keluarnya beliau.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ الظَّهَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ مُسَافِرًا.

1087 Al-Muhalla (5/35)

1088 Al-Muhalla (5/22).

Dari Anas bin Malik , dia berkata, "Aku shalat Zhuhur 4 raka'at bersama Rasulullah  di Madinah dan shalat Ashar 2 raka'at bersama beliau di Dzul Hulaifah dan beliau sebagai musafir."<sup>1089</sup>

5. Sopir untuk mobil luar kota, sopir truk-truk barang, masinis kereta api, dan pilot pesawat adalah musafir sampai mereka tiba di tempat tinggal mereka.
6. Apabila lupa shalat disuatu perjalanan, lalu ingat ketika berada di perjalanan lain, maka dia harus shalat qashar dan jika ingatnya di daerah tempat tinggalnya, maka yang benar dia harus mengqashar shalat. Adapun lupa menjalankan shalat di waktu ada di daerah tempat tinggalnya, lalu ingat di perjalanan, maka harus menyempurnakan artinya diperhitungkan dengan keadaan yang difardhukan padanya, tidak pada saat mengerjakannya. Ini termasuk masalah perdebatan. Adapun yang saya sebutkan di atas adalah yang lebih kuat. *Wallahu a'lam*.
7. Orang yang tertahan atau terhalang dalam perjalannya, maka dia termasuk orang yang bolak-balik hingga dia mengetahui akan tinggal dalam waktu yang lama, maka dia mengqashar shalat sebagaimana ditetapkan dalam hadits, bahwa Ibnu Umar  terhalang oleh salju di Azarbaijan dalam waktu 6 bulan, dia mengqashar shalat.<sup>1090</sup>

Demikian pula orang yang tinggal di tempat isoler yang tidak tahu kapan berakhir, maka dia meng-qashar shalat selamanya, seperti orang yang tinggal untuk pengobatan dan tidak tahu kapan berakhir.

8. Orang yang keluar untuk mencari orang yang linglung dan tersesat jalan, maka dia boleh mengqashar shalat selamanya hingga kembali ke tempat tinggalnya.
9. Apabila musafir bermakmum di belakang mukim, dia harus menyempurnakan shalat karena terdapat hadits, bahwa Ibnu Umar ditanya, "Bagaimana keadaan seorang musafir yang shalat 2 raka'at bersama imam yang shalat 4 raka'at ?" Dia berkata, "Itu adalah sunnah."<sup>1091</sup> Karena sahabat shalat 4 raka'at di belakang

1089 Al-Bukhari (1547), Muslim (690), Abu Dawud (1202), at-Tirmidzi (546), an-Nasa'i (1/237).

1090 Al-Baihaqi (3/152), sanadnya shahih dan dishahihkan oleh al-Albani dalam al-Irwa' (3/29).

1091 Ahmad (1/216), dishahihkan oleh al-Albani dalam al-Irwa' (571).

Utsman di Mina. Apabila (perbuatan) Utsman ditafsirkan untuk menyempurnakan shalat, maka ini menunjukkan bahwa makmum yang musafir mengikuti imamnya.

10. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, apabila musafir mendapati shalat 2 raka'at bersama imam mukim, apakah dia harus mengqashar atau menyempurnakan? Di dalamnya terdapat perselisihan, dan yang lebih kuat adalah menyempurnakan karena keumuman sabda Rasulullah ﷺ “Apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah.”<sup>1092</sup>

Dari Abu Majlaz, dia berkata, “Aku berkata kepada Ibnu Umar, ‘Musafir mendapati 2 raka’at dari shalatnya kaum -mukimin-, apakah cukup baginya shalat 2 raka’at atau shalat seperti shalat mereka (sempurna) dia berkata, ‘Dia tertawa dan berkata, ‘Shalat seperti shalat mereka’.’”<sup>1093</sup>

11. Apabila musafir shalat di belakang imam sedang dia tidak tahu apakah dia (Imam) mukim atau musafir, lalu dia menjadikan niatnya tergantung (tidak pasti), artinya apabila imam menyempurnakan shalat, dia juga menyempurnakan shalat dan apabila imam mengqashar, dia juga mengqashar shalat bersamanya, maka shalatnya benar, maka dia harus mengikuti imam. Jika imamnya mukim, dia harus menyempurnakan shalat di belakang, atau jika imamnya musafir, dia harus shalat qashar sepertinya.
12. Musafir shalat di belakang imam mukim kemudian shalatnya batal -yaitu musafir-, lalu apakah harus mengulanginya secara sempurna atau qashar? Yang lebih kuat bahwa dia harus mengqashar apabila shalat sendirian, atau kalau shalat di belakang musafir harus seperti dia. Adapun mengulanginya di belakang mukim, dia harus menyempurnakan shalat bersamanya.
13. Waktu shalat telah masuk sedang dia berada di kotanya kemudian dia safar, maka dia harus mengqashar dan sebaliknya waktu shalat telah masuk, sedang dia berada dalam keadaan safar kemudian tiba di kotanya, maka dia harus menyempurnakan shalat karena dianggap sama dengan keadaan dia melakukan shalat.
14. Adapun seandainya dia terhalang shalat ketika berada di kotanya, kemudian dia shalat, maka dia harus menyempurnakan.

---

1092 Asy-Syarh al-Mumti' (4/520).

1093 Al-Baihaqi (3/157) dengan sanad yang shahih, diriwayatkan oleh Abdur Razzaq (2/542).

Demikian pula apabila dia berada dalam shalat di waktu safar kemudian memasuki kotanya, maka yang lebih kuat dia harus menyempurnakan shalatnya. Perumpamaannya seakan-akan dia memulai shalat, kemudian rombongan berangkat sedang dia mengerjakan shalat, maka dia harus menyempurnakan shalat.

15. Apabila musafir shalat sebagai imam dan di belakangnya ada sebagian musafir dan ada sebagian mukim, lalu dia keluar dari shalat, karena udzur dan posisinya digantikan oleh mukim, dia harus menyempurnakan shalat dan orang yang di belakangnya harus menyempurnakan shalat bersamanya, baik dia mukim atau musafir.
16. Ibnu Taimiyah رحمه الله, berkata, “Musafir boleh shalat witir dan shalat sunnah fajar dan meninggalkan shalat sunnah yang lainnya. Yang lebih utama baginya adalah shalat sunnah yang bukan sunnah rawatib, sebagian mereka meriwayatkan secara ijma’<sup>1094</sup>

## Adab yang Berkaitan dengan Safar Dimana Sangat Banyak Diperlukan<sup>1095</sup>

1. Apabila hendak safar disukai agar meminta nasehat orang yang dipercaya agamanya, pengetahuannya, dan ilmunya tentang perjalanan itu.
2. Apabila berniat hendak berangkat safar, maka disunnahkan agar memohon kepada Allah untuk memilihkan yang terbaik untuknya sebelum berangkat.
3. Apabila sudah mempunyai ketetapan bulat untuk safar, maka mulailah dengan bertaubat dari seluruh kemaksiatan dan kemungkarahan dan mengembalikan sesuatu yang diambil secara zhalim kepada pemiliknya, melunasi hutang-hutang, mengembalikan titipan, menyelesaikan semua muamalah yang terjadi di antara mereka, menulis wasiat dan mengambil saksi atasnya, mewakilkan kepada siapa yang dapat menyelesaikan hutangnya, meninggalkan nafkah untuk keluarganya sampai waktu kembalinya.
4. Seharusnya dia menyambung hubungan dengan kedua orang tua dan menarik perhatiannya dengan berbakti dan taat kepadanya.

<sup>1094</sup> Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah (hal. 135).

<sup>1095</sup> Dari kitab al-Majmu' oleh an-Nawawi.

5. Seharusnya dia berkeinginan menjadikan nafkahnya halal dan bersih dari syubhat, terutama apabila dia safar untuk berperang atau berangkat haji.
6. Disukai agar memperbanyak bekal untuk membantu teman-temannya.
7. Apabila hendak safar untuk berperang atau berangkat haji seharusnya mengetahui kaifiyahnya. Jika akan berdagang hendaknya mengetahui apa yang dibutuhkan olehnya tentang jual beli, apa yang benar dan apa yang salah, apa yang halal dan apa yang haram.
8. Mencari teman yang cocok, menyukai kebaikan, tidak suka kejahatan. Jika dia lupa diingatkannya dan jika ingat dibantunya. Jika dimudahkan baginya mencari orang yang alim, maka berpegang dengannya. Hendaklah meridhai persahabatannya dalam seluruh perjalanannya. Salah satu dari keduanya harus sabar terhadap temannya dan memandang temannya dengan keutamaan dan hormat. Dan bersabar atas sebagian waktunya.
9. Disukai agar menentukan hari safarnya adalah hari kamis sebagaimana terdapat dalam shahihain “Beliau ﷺ menyukai keluar pada hari Kamis, dan disukai agar safar itu berangkat di waktu pagi, karena hadits al-Amiri ﴿،﴾, bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Ya Allah berkatilah umatku di pagi harinya.”<sup>1096</sup> Dan Beliau ﷺ apabila mengutus pasukan atau sariyah dilakukan pada awal siang.
10. Disukai shalat 2 raka’at sebelum keluarnya dari rumahnya karena sabdanya ﴿،﴾, “Apabila kamu keluar di tempat tinggalmu, maka shalatlah 2 raka’at, itu akan mencehammu dari jalan keluar yang jelek.”<sup>1097</sup>
11. Disukai agar mengucapkan selamat tinggal (permisi) kepada keluarga, teman, dan tetangganya serta mereka mengucapkan selamat jalan kepadanya dengan ucapan, “Aku titipkan kepada Allah agamamu, keamananmu, dan akhir dari perbuatanmu.”<sup>1098</sup>

<sup>1096</sup> Shahih ; Abu Dawud (26060), at-Tirmidzi (1212), Ibnu Majah (2236), Ahmad (3/416).

<sup>1097</sup> lihat hal 372.

<sup>1098</sup> Shahih : diriwayatkan oleh Abu Dawud (2600), at-Tirmidzi (3442), an-Nasa'i dalam "Amal al-Yaum wa al-Laila" (506), Ibnu Majah (2826) dari hadits Ibnu Umar, Abu Dawud (2601), an-Nasa'i (507) dari hadits Abdullah bin Zaid al-Khuthami.

Disukai agar mendoakan yang berangkat dengan ucapan, “Semoga Allah memberkahimu dengan ketakwaan, mengampuni dosamu, memberikan kemudahan kepadamu dengan kebaikan dimana saja berada.”<sup>1099</sup>

12. Beradab dan berdoa dengan doa keluar rumah.
13. Membaca doa-doa menaiki kendaraan.
14. Tidak bepergian dan safar sendirian, karena terdapat hadits dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Seandainya manusia mengetahui tentang kesendirian sebagaimana yang aku ketahui, musafir tidak akan berjalan di waktu malam sendirian.”<sup>1100</sup>
15. Ketika jalan tidak terpisah dari orang-orang bahkan harus berjalan bersama rombongan dan tidak disukai terpisah dari mereka tanpa ada keperluan.

Dari Abu Ts’labah al-Khasyani ﷺ, dia berkata, “Dahulu orang-orang apabila singgah di suatu tempat, mereka berpisah di bukit-bukit dan lembah-lembah, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Berpencarnya kalian di bukit-bukit dan lembah-lembah adalah dari syaitan.’ Beliau berkata, ‘Maka janganlah kamu singgah di suatu tempat, kecuali sebagian mereka bergabung dengan sebagian yang lain, hingga seandainya mereka dihamparkan pakaian pasti untuk menyelimuti mereka’.”<sup>1100</sup>

16. Disukai agar setiap kelompok mengangkat pemimpin atas diri mereka sendiri yang lebih utama dan lebih baik pendapatnya dan mereka harus mentaatinya, karena sabda Rasulullah ﷺ, “Apabila tiga orang keluar dalam safar, maka angkatlah pemimpin salah seorang dari mereka.”<sup>1101</sup>
17. Tidak disukai ditemani oleh anjing atau menggantung lonceng pada binatang tunggangan karena sabda Rasulullah ﷺ, “Malaikat tidak akan menemani kelompok yang di dalamnya ada anjing dan lonceng.”<sup>1102</sup>
18. Perjalanan disukai di akhir malam karena hadits Anas ﷺ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Hati-hatilah dengan waktu

---

1099 Hasan :diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (3444) dari hadits Anas, ia mempunyai syahid dari hadits Abdullah bin ‘Amr. Diriwayatkan oleh al-Khuraithi dalam Makarim al-Akhlaq.

1100 Al-Bukhari (2998), at-Tirmidzi (1673), Ibnu Majah (3768).

1101 Shahih : Abu Dawud (2608), ath-Thabarani dalam al-Ausath (8/99).

1102 Muslim (2113), Abu Dawud (2555), at-Tirmidzi (1703).

akhir malam, karena bumi akan dilipat di waktu malam'."<sup>1103</sup>

19. Disukai membantu dan menolong teman.
20. Disukai bagi yang tua dari kaum itu agar berjalan di belakang, lalu mengiringi orang-orang yang lemah dan mengikutinya serta mendorongnya.<sup>1104</sup>
21. Menjauhi perdebatan, bertindak kasar, mendesak orang-orang di jalan dan tempat mengambil air, menjaga lisannya dari mencaci maki, ghibah dan melaknat binatang serta semua lafazh-lafazh yang jelek, lemah lembut dengan peminta-minta, orang lemah, dan tidak menghardik seorang pun dari mereka, serta tidak mendamparnya tetapi membantunya dengan apa yang mudah, lalu jika tidak dapat melakukannya tolaklah dengan cara yang baik.
22. Disukai bagi musafir agar bertakbir apabila mendaki dan bertasbih apabila menuruni dan tidak mengeraskan suaranya karena hadits:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَرْنَا ارْتَقَعْنَا أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ.

Dari Abu Musa رض, "Kami pernah bersama Nabi ﷺ dan apabila mendaki lembah kami membaca tahlil dan bertakbir dengan mengeraskan suara lalu Nabi ﷺ bersabda, 'Wahai sekalian manusia, kasihanilah dirimu. Sesungguhnya kamu tidak menyeru Dzat yang tuli dan tidak hadir. Sesungguhnya Dia bersamamu, Dia Maha Mendengar lagi dekat'."<sup>1105</sup>

23. Disukai menjaga kesucian dan shalat tepat pada waktunya.
24. Disunnahkan apabila singgah di suatu tempat tinggal membaca sebagaimana yang diriwayatkan:

1103 Abu Dawud (2571), Ibnu Khuzaimah (2555) dengan sanad hasan.

1104 Abu Dawud (2639), dihasankan oleh an-Nawawi dalam al-Majmu' dan dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jami' (4901).

1105 Al-Bukhari (2992), Muslim (2704).

عَنْ حَوْلَةَ بُنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرِّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ.

Dari Khaulah binti Hakim رض, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa singgah di suatu tempat, kemudian membaca Au’du bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq (Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahanatan makhluk-Nya), maka dia tidak akan diganggu oleh apapun hingga berpindah dari tempat itu’.”<sup>1106</sup>

25. Disunnahkan bagi musafir apabila selesai keperluannya agar segera kembali kepada keluarganya, karena sabda Nabi ﷺ, “Safar adalah sebagian dari adzab, maka apabila salah seorang di antara kamu telah selesai keperluannya, maka pulanglah.”<sup>1107</sup>
26. Disunnahkan ketika pulangnya membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيُوبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ  
اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ.

“La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku walahu hamdu wahuwa ‘ala kulli syain qadir ayibuna taibuna ‘abiduna sajiduna lirabbina hamiduna shadaqallahu wa’dahu wa nashara ‘abdahu wa hazamal ahzaba wahdah.”

(Tidak ada ilah kecuali Allah yang Maha esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan, bagi-Nya puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mereka kembali, mereka bertaubat, mereka menyembah, mereka bersujud, dan memuji Tuhan kami. Allah memenuhi janjinya, membela hamba-Nya dan mengalahkan golongan-golongan (musuh) seorang diri.).<sup>1108</sup>

<sup>1106</sup> Muslim (2708), at-Tirmidzi (3437), an-Nasa’i dalam “Amal al-Yaum wa al-Laila” (560), Ibnu Majah (3547).

<sup>1107</sup> Al-Bukhari (1804), Muslim (1927), Ibnu Majah (2882).

<sup>1108</sup> Muslim (1344), Abu Dawud (2770), at-Tirmidzi (950), an-Nasa’i dalam ‘Amal al-Yaum wa al-Laila (539).

27. Tidak disukai mendatangi keluarganya pada waktu malam, tetapi disunnahkan datang pada siang, kecuali mereka mengetahui akan kedatangannya dan itu pada zaman sekarang mudah dengan adanya sarana perhubungan.
28. Apabila tiba di tempat tinggalnya disunnahkan agar mendatangi masjid yang terdekat dari tempat tinggalnya lalu shalat 2 raka'at, karena hadits:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكِعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ.

*Dari Ka'ab bin Malik, bahwa Nabi ﷺ apabila datang dari bepergian mendatangi masjid lalu shalat 2 raka'at kemudian duduk.<sup>1109</sup>*

29. Wanita diharamkan bepergian seorang diri (tanpa mahram) kecuali darurat, baik jauh maupun dekat, karena sabda Nabi ﷺ dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ, “Seorang laki-laki tidak boleh berduaan dengan seorang wanita, kecuali ada mahram yang bersamanya dan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahram.” Ada seorang berkata, ‘Wahai Rasulullah, bahwasanya istriku keluar untuk berhaji sedang aku mendaftarkan diri untuk ikut berperang, Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Berangkatlah, lalu berhajilah bersama istrimu’.”<sup>1110</sup>

## Menjama' Dua Shalat

Di sini ada beberapa keadaan yang membolehkan menjama' dua shalat, Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya:

### O Safar

Musafir diperbolehkan menjama' 2 shalat, Zhuhur dengan Ashar baik jama' taqdim atau jama' ta'akhir. Demikian pula menjama' Maghrib dengan Isya baik jama' taqdim atau jama' ta'akhir. Sama saja hal itu di tengah perjalanan atau telah singgah.

Dalil-dalil tentang hal itu banyak sekali di antaranya hadits Anas رضي الله عنه, dia berkata:

---

1109 Al-Bukhari (4418), Muslim (716).

1110 Al-Bukhari (2006), (5233), Muslim (1341), Ibnu Majah (2900).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرْبِيعَ الشَّمْسُ أَخْرَ الظُّهُرِ إِلَى  
وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ رَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى  
الظُّهُرَ ثُمَّ رَكِبَ.

*“Rasulullah ﷺ apabila bepergian sebelum tergelincirnya matahari (sebelum masuk waktu Zhuhur, beliau mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu Ashar, kemudian turun dan menjama’ di antara keduanya. Jika sudah tergelincir sebelum berangkat, beliau shalat Zhuhur kemudian berangkat.”<sup>1111</sup>*

Dari Mu’adz bin Jabal ﷺ, bahwa mereka keluar bersama Rasulullah ﷺ pada perang Tabuk, lalu Rasulullah ﷺ menjama’ zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya, lalu mengakhirkan shalat kemudian keluar, lalu shalat Maghrib dengan Isya secara berjamaah.”<sup>1112</sup>

Asy-Syafi’i رحمه الله berkata, “Sabda Beliau, ‘Kemudian keluar kemudian masuk’ tidak akan terjadi kecuali beliau turun (singgah) dan bagi musafir boleh menjama’ dalam keadaan turun (singgah) dan bepergian.”<sup>1113</sup>

Ibnu Abdil Bar رحمه الله berkata, “Ini dalil yang paling jelas dalam menolak orang yang mengatakan tidak boleh menjama’, kecuali orang yang berat dalam perjalanannya dan itu menghilangkan ketidakjelasan.”<sup>1114</sup>

## ○ Hujan dan Takut

Dalil diperbolehkannya terdapat dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ menjama’ Zhuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya di Madinah bukan karena takut dan hujan. Ada yang bertanya pada Ibnu Abbas, ‘Apa yang dikehendaki dengan hal itu?’ Dia berkata, ‘Agar tidak memberatkan umatnya’.”<sup>1115</sup> Maksud hujan adalah hujan yang diikuti dengan sebab-sebab yang memberatkan dan kesulitan. Adapun hujan yang ringan yang tidak membasahi baju, tidak termasuk dalam

1111 Al-Bukhari (1111), (1112), Muslim (704).

1112 Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (5/241), Abu Dawud (1220), at-Tirmidzi (553).

1113 Lihat perkataan ini dalam Nail al-Authar (4/263).

1114 Idem.

1115 Muslim (507), at-Tirmidzi (187), Ahmad (1/223).

makna ini.

Menjama' di waktu hujan telah disebutkan oleh sebagian sahabat di antaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

## O Sakit

Alasan yang membolehkan jama' yaitu sakit yang dibarengi dengan rasa berat seandainya shalat dilakukan tepat pada waktunya. Hal itu karena keumuman hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما yang sebelumnya, yaitu beliau bermaksud agar tidak memberatkan umatnya.

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, "Madzhab yang paling longgar dalam masalah jama' adalah madzhab Ahmad (Hambali) dia membolehkan jama' apabila ada kesibukan. Qadhi dan lainnya menakwikan pendapat Imam Ahmad, bahwa yang dimaksud dengan kesibukan adalah yang boleh meninggalkan Juma't dan shalat berjama'ah."<sup>1116</sup>

Berdasarkan ini, maka tidak semua kesibukan boleh menjama' shalat, tetapi yang dimaksud dengannya adalah apa yang dibolehkan meninggalkan shalat berjamaah, seperti karena takut dan sakit serta kesibukan dalam menangani orang yang sakit dan selain itu yang berkaitan dengan kesulitan. Seperti seandainya dokter bermaksud menjalankan operasi dimulai sebelum Ashar dan berakhir sesudah Maghrib, maka dia boleh menjama' Zhuhur dengan Ashar untuk menjalankan pekerjaannya tanpa kesulitan.

Aku katakan: Pusat permasalahan adalah menghilangkan kesulitan sebagaimana ditetapkan dalam hadits, maka boleh menjama' bagi seseorang di waktu ada kesulitan dan tidak boleh dalam segala waktu.

Berdasarkan ini, apabila memungkinkan bergantian dalam sebagian pekerjaan bagi orang yang mengerjakan itu lebih utama dari menjama' karena tidak adanya kesulitan. Lalu apabila mereka mengerjakan untuk bencana atau orang yang mengatur lalu lintas, baik di jalan atau pada rel (kereta api), pengatur pesawat dan selain dari itu, sebagian mereka dapat shalat dan sebagian yang lain dapat melakukan pekerjaan, kemudian mereka shalat sesudah selesai yang lainnya.

---

<sup>1116</sup> Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah (hal. 136-137).

## **Perhatian:**

1. Apabila menjama' shalat karena hujan, maka ini dikhkususkan bagi orang yang shalat di masjid. Adapun orang yang shalat di rumah diberi keringanan untuk meninggalkan shalat berjamaah. Demikian juga wanita yang disunnahkan shalat di rumah, maka tidak ada keringanan yang diperoleh mereka dengan menjama' shalat.
2. Tidak diharuskan menjadikan jama' dan qashar dilakukan bersama-sama. Yang boleh menjama' dan mengqashar adalah seperti orang sakit, karena hujan atau kesempitan (dalam melakukannya) dan yang boleh menjama' dan mengqashar adalah musafir.
3. Jama' boleh di waktu yang pertama atau kedua. Yang lebih utama agar menjama' menurut yang paling bermanfaat, baik secara jama' taqdim atau jama' ta'khir, baik di waktu safar, sakit, karena udzur atau yang lainnya. Berdasarkan ini maka perlu diperhatikan:
  - (a) Yang lebih bermanfaat bagi orang yang wukuf di Arafah adalah jama' taqdim dan itu sunnah, sedang di Muzdalifah adalah jama' ta'khir dan itu sunnah juga.
  - (b) Waktu yang paling bermanfaat bagi orang-orang, biasanya pada shalat yang pertama.
4. Apa yang telah disebutkan oleh sebagian ulama' ahli fiqh tentang menjama' shalat, dengan cara mengakhirkan shalat pertama sampai akhir waktunya, dan menjama' dengan shalat kedua di awal waktunya tidak mempunyai dalil, bahkan di dalamnya terdapat kesulitan yang berlawanan dengan keringanan jama' dan kemudahan syariat.
5. Yang lebih kuat bahwa tidak disyariatkan niat jama' atau qashar pada saat akan memulai shalat, dan yang menjadi syarat hanya adanya sebab untuk menjama' dan mengqashar. Berdasarkan ini, seandainya terdapat sebab yang membolehkan jama' sesudah selesaiinya shalat yang pertama, maka yang benar bahwa dia harus menjama'. Dalilnya bahwa Nabi ﷺ keluar dari Madinah ke Makkah, beliau shalat 2 raka'at kemudian beliau shalat bersama mereka di Arafah secara jama' dan beliau tidak memberitahukan mereka hingga mereka mengerjakan shalat.
6. Demikian pula tidak disyariatkan menggabung 2 shalat berturut-

turut bahkan seandainya dia shalat yang pertama, kemudian disibukkan oleh sesuatu hal kemudian shalat yang kedua itu boleh. Ibnu Taimiyah رحمه الله, berkata, “Apabila shalat salah satu shalat secara jama’ di rumahnya dan yang lain di masjid, maka tidak apa-apa. Dia berkata, ‘Yang benar bahwa tidak disyariatkan berturut-turut dalam satu keadaan, baik di waktu yang pertama dan tidak pula di waktu yang kedua karena itu tidak ada batasan dalam syariat, karena sesungguhnya memperhatikan yang demikian itu akan menggugurkan maksud dari keringanan’.”<sup>1117</sup>

7. Tidak disyariatkan adanya udzur sebelum shalat yang pertama, bahkan apabila adanya udzur sesudah salam dari shalat yang pertama, maka baginya boleh menjama’. Misalnya, seandainya mereka shalat turun hujan, maka yang benar menjama’ shalat dibolehkan, karena ada sebabnya sedang teks hadits berdasarkan keumumannya yaitu maksudnya agar tidak memberatkan umatnya.”
8. Seandainya masuk masjid dan telah berniat jama’ ta’khir, lalu dia mendapati mereka shalat Isya, sedang dia belum shalat Maghrib, maka dia shalat Maghrib bersama mereka, apabila imam berdiri pada raka’at keempat dia duduk, bertasyahhud dan memberi salam, kemudian bangkit untuk shalat bersama mereka dengan niat shalat Isya dan menyempurnakan shalatnya sesudah imam memberi salam.
9. Dalam al-Mughni disebutkan, “Apabila menyelesaikan dua shalat pada waktu pertama, kemudian hilang udzurnya sesudah selesai dari dua shalat sebelum masuk waktu yang kedua dan itu sudah mencukupinya, dan tidak mengharuskan shalat yang kedua pada waktunya.”<sup>1118</sup>
- Aku katakan: Misalnya, musafir menjama’ dan mengqashar shalat dengan jama’ taqdim untuk shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian tiba di tempat tinggalnya pada waktu Ashar sebelum Maghrib, maka dia tidak harus shalat Ashar lagi.
10. Apabila musafir berniat jama’ ta’khir tetapi tiba di tempat tinggalnya sesudah habisnya shalat yang pertama, maka dia menjama’ dan tidak mengqashar, karena dia telah tiba di daerahnya. Jika dia

---

1117 Majmu’ al-Fatawa (24/53-54), al-Ikhtiyarat al-fiqhiyah (hal. 137).

1118 Al-Mughni (2/124).

tiba sebelum habisnya waktu yang pertama, maka shalatlah pada waktunya, kecuali ada yang memberatkannya disebabkan kesulitan dan kepayahan dari safar, maka dibolehkan baginya menjama'.

11. Sepatutnya bagi orang yang berada di tempat kerja, seperti kepala sekolah, rektor, kepala departemen dan lain-lainnya agar menjaga waktu-waktu shalat dan mengizinkan bawahannya untuk melaksanakan tepat pada waktunya, dan Allah akan bertanya kepada mereka terhadap yang dipimpinnya.



# Shalat Khauf

Ini udzur yang ketiga dan yang dimaksud dengan khauf adalah takut dari musuh, baik itu manusia atau binatang buas.

## ✍ Dalil-dalil Pensyariatan Shalat Khauf

Ulama' bersepakat atas pensyariatan shalat khauf dan dalilnya:

1. Karena firman Allah ﷺ:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقْتَلْهُمْ أَصْلَوَةَ فَلَنَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ  
وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتِهِمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيَكُونُوا مِنْ وَرَاءِكُمْ وَلَتَأْتِ  
طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلِّوْ فَلَيَصُلُّوْ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ  
وَأَسْلِحَتِهِمْ وَدَالِّيْنَ كَفَرُوا لَوْ تَغْنُلُوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتَعْتُكُمْ  
فِيمِيلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذْيَ  
مِنْ مَطْرِيْ أوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوْ أَسْلِحَتِكُمْ وَخُذُوْ حِذْرَكُمْ إِنْ  
اللَّهُ أَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِمَّيَا

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu mereka shalat dengannya, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan

*adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.”* (QS. an-Nisa’: 102)

2. Karena Nabi ﷺ shalat khauf beserta sahabat-sahabatnya, sebagaimana hadits-hadits yang berikut ini.

## *Sifat Shalat Khauf*

Macam-macam sifat shalat khauf pokoknya dan enam yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim الشافعى, dalam bukunya Zadul Ma’ad adalah sebagai berikut<sup>1119</sup>:

1. Petunjuk Nabi ﷺ dalam shalat khauf, yaitu apabila musuh berada di antara dia dan kiblat, maka semua kaum muslimin berbaris di belakangnya. Beliau bertakbir dan mereka semua bertakbir, kemudian beliau ruku’, maka ruku’ semuanya, lalu beliau tegak (dari ruku’) dan mereka semua tegak. Kemudian beliau turun untuk sujud dan shaf yang di belakang beliau saja yang ikut sujud, sedang shaf yang di belakang menghadap musuh. Apabila beliau selesai dari raka’at pertama dan bangkit ke raka’at kedua, shaf yang di belakang sujud sesudah berdirinya dan sujud dua kali kemudian berdiri kembali. Lalu mereka maju ke tempat shaf pertama dan shaf yang dibelakang menempati shaf yang pertama untuk memperoleh keutamaan shaf pertama bagi dua kelompok. Shaf kedua ikut sujud dua kali bersama Nabi ﷺ dalam raka’at kedua sebagaimana yang diperoleh shaf pertama. Maka dua kelompok mendapat kesamaan terhadap apa yang mereka dapatkan bersama beliau. Dan itu tujuan keadilan. Apabila dua kelompok ruku’ sebagaimana yang mereka lakukan pada bagian pertama, maka apabila beliau sujud untuk tasyahhud, shaf yang di belakang sujud dengan dua kali sujud dan mereka menyusul beliau dalam tasyahhud, lalu beliau mengucapkan salam bersama mereka semua.”<sup>1120</sup>
2. Jika musuh berada di selain arah kiblat, maka beliau membagi mereka menjadi dua kelompok. Satu kelompok menghadap ke arah musuh dan satu kelompok shalat bersama beliau. Maka salah satu dari dua kelompok shalat bersama beliau satu raka’at,

---

<sup>1119</sup> Zad al-Ma’ad (1/525-533).

<sup>1120</sup> Muslim (840), Abu Dawud (1236), an-Nasa’i (3/177, 178).

kemudian berpaling dari shalatnya ke tempat kelompok yang lain, dan kelompok yang lain itu datang ke tempat ini, lalu shalat bersama beliau pada raka'at kedua, kemudian memberi salam dan setiap kelompok menyelesaikan satu raka'at sesudah imam salam.<sup>1121</sup>

3. Sekali waktu beliau shalat dengan salah satu dari dua kelompok satu raka'at, kemudian beliau berdiri ke rakaa't kedua, kelompok itu menyelesaikan satu raka'at, sedang beliau dalam keadaan berdiri dan kelompok itu memberi salam sebelum ruku'. Kelompok yang lain datang. Lalu shalat bersama beliau raka'at kedua, lalu apabila beliau duduk dalam tasyahhud, kelompok itu berdiri lalu menyelesaikan satu raka'at dan beliau menunggunya di tasyahhud, apabila beliau tasyahhud lalu mengucapkan salam bersama mereka.<sup>1122</sup>
4. Sekali waktu beliau shalat dengan salah satu kelompok dua raka'at lalu mengucapkan salam sebelumnya. Lalu kelompok yang lain datang lalu beliau shalat bersama mereka dua raka'at yang lain dan mengucapkan salam bersama mereka. Jadi beliau shalat empat rakaa't sedang mereka masing-masing dua raka'at.<sup>1123</sup>
5. Sekali waktu beliau shalat dengan salah satu kelompok dua raka'at dan mengucapkan salam bersama mereka, dan kelompok yang lain datang lalu shalat bersama mereka dua raka'at lalu mengucapkan salam. Jadi beliau shalat bersama masing-masing kelompok.<sup>1124</sup>
6. Sekali waktu beliau shalat dengan salah satu kelompok satu raka'at lalu kelompok itu pergi dan tidak menyelesaikan apa-apa, dan kelompok yang lain datang lalu beliau shalat bersama mereka satu raka'at dan kelompok itu tidak menyelesaikan apa-apa. Jadi beliau shalat dua raka'at, sedang mereka masing-masing shalat satu raka'at.<sup>1125</sup>

Ibnu Qayyim رحمه الله berkata, “Ini cara-cara shalat khauf yang dibolehkan.”

1121 Al-Bukhari (4133), Muslim (839), Abu Dawud (1243), at-Tirmidzi (564), an-Nasa'i (3/171) dari hadits Abdulllah bin Umar.

1122 Al-Bukhari (4129), Muslim (842), Abu Dawud (1238).

1123 Muslim (843), dalam shalat musafir, Ahmad (1/576).

1124 An-Nasa'i (2/168), perawi-perawinya tsiqah kecuali di dalam Hasan menyebutkan secara ‘an-‘anah.

1125 An-Nasa'i (2/169), sanadnya hasan.

Imam Ahmad رحمه الله berkata, “Semua hadits yang meriwayatkan tentang cara-cara shalat khauf, maka boleh diamalkan.”

Dia berkata, “Enam atau tujuh cara yang meriwayatkan tentang shalat khauf semuanya boleh dikerjakan.” Al-Atsram berkata, “Aku berkata kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad), ‘Kamu menyebutkan semua hadits-hadits itu, setiap hadits menurut caranya atau memilih salah satu darinya?’ Dia berkata, ‘Aku berkata, ‘Barangsiapa mengikuti semuanya, maka itu baik dan zhahir hadits itu demikian, bahwa setiap kelompok boleh shalat bersama beliau satu raka’at satu raka’at dan tidak menyelesaikan apa-apa dan ini pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Thawus, Mujahid, Hasan, Qatadah, Hakam, dan Ishaq bin Rahawayh. Penulis kitab al-Mughni.

Berkata: Keumuman perkataan Imam Ahmad menentukan bolehnya melakukan itu dan teman-teman kami mengingkarinya.

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang cara shalat khauf yang lain dan semuanya kembali kepada cara ini, karena ini adalah pokoknya dan adakalanya berbeda lafaznya. Dan sebagian dari mereka menyebutkan sepuluh sifat. Abu Muhammad bin Hazm menyebutkan lima belas sifat. Yang lebih shahih adalah yang telah kami sebutkan pertama, mereka setiap meriwayatkan berbeda riwayatnya, mereka menjadikan itu sebagai beberapa cara yang pernah dikerjakan Nabi ﷺ dan sesungguhnya itu hanya berbeda riwayatnya. *Wallahu a’lam.*<sup>1126</sup>

### Yang Perlu Diperhatikan<sup>1127</sup>:

1. Apabila cara-cara ini sulit untuk dikerjakan pada saat hadir karena perbedaan sarana perang.

Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata atas jawaban hal itu, “Apabila terdapat alasan di saat ada ketakutan kepada musuh, maka mereka dapat shalat dengan shalat yang paling dekat kepada cara yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, karena Allah ﷺ berfirman yang artinya, “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” (QS. at-Taghabun: 16)

---

1126 Zad al-Ma’ad (1/532-533).

1127 Asy-Syarh al-Mumti’ oleh Ibnu Utsaimin رحمه الله.

2. Apabila ketakutan sangat mencekam di mana tidak sanggup lagi shalat pada saat itu, maka boleh mengakhirkan shalat dari waktunya. Bolehnya hal itu, karena adanya dalil bahwa Nabi ﷺ mengakhirkan shalat pada saat perang Ahzab, tetapi jika memungkinkan shalat pada saat itu dengan ruku', sujud, menghadap kiblat, atau menghadap selain kiblat, maka wajib melakukannya, dan jika peperangan berkecamuk dan peluru datang dari segala penjuru, maka boleh mengakhirkan.
3. Wajib membawa senjata pada waktu shalat, karena firman Allah yang artinya, "*Dan menyandang senjata.*" (QS. an-Nisa': 102)

